

ENSIKLOPEDIA HUKUM

ENSIKLOPEDIA HUKUM

Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.
dkk.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

M. Hadin Muhjad, Dwi Seno Wijanarko, dkk.

ENSIKLOPEDIA HUKUM/M. Hadin Muhjad, Dwi Seno Wijanarko, dkk.
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2022.
viii, 230 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm. 219.
ISBN 978-623-xxx-xxx-x

Hak cipta 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022. RAJ

Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., dkk.

ENSIKLOPEDIA HUKUM

Cetakan ke-1, Februari 2022

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor :

Setter : Raziv Gandhi

Desain Cover : Tim RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162-(021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

KATA PENGANTAR

Guru Besar Hukum Prof. Sunaryati Hartono pada tahun 1982 pernah melakukan penelitian yang kemudian dipublikasikan tahun 1994 yang hasil penelitiannya mengingatkan kita bahwa penelitian hukum normatif di Indonesia tidak dikembangkan, berbagai alat bantu yang biasa digunakan di luar negeri, sama sekali belum terdapat di Negara kita (Sunaryati Hartono, 1994: 134). Hal yang sama dikemukakan oleh Terry Hutchinson bahwa salah satu tahapan dalam *a model of the traditional approach* sebelum melakukan *locate primary material* berupa *legislation and delegated legislation* adalah *background reading* yaitu membuka *encyclopedias* (Terry Hutchinson, 2002: 32-33). Dengan demikian keperluan adanya ensiklopedi hukum Indonesia adalah sebuah keniscayaan.

Gagasan pembuatan ensiklopedia hampir selalu menjelaskan dirinya sebagai suatu karya universal yang ditujukan untuk menyediakan ringkasan komprehensif semua cabang pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni. Budayawan besar Perancis Denis Diderot (1713 – 1784) orang yang paling patut mendapat kredit karena berhasil memapankan kedudukan ensiklopedia sebagai karya mapan dalam kebudayaan dan peradaban modern menyatakan bahwa “. . . tujuan suatu ensiklopedia adalah untuk menghimpun bersama semua pengetahuan yang tersebar di seluruh muka bumi, menyajikan kerangka umumnya kepada semua orang yang hidup semasa dengan kita, dan meneruskannya kepada orang yang bakal datang sesudah kita. Dengan demikian segala jerih payah manusia selama berabad-abad yang telah silam tidak akan menjadi sia-sia . . .”

Kata ensiklopedia berasal dari kata-kata Yunani *enkyklios* (yang berarti ‘umum’, ‘menyeluruh’, ‘lengkap’, atau ‘sempurna’) dan *paideia* (yang bermakna ‘pendidikan’ atau ‘pemiaraan anak-anak’). Oleh karena itu, dalam bentuk aslinya *enkyklopaedeia* berarti pendidikan umum lengkap atau kursus pendidikan komprehensif, yang

kemudian lalu dibakukan sebagai istilah untuk menandakan konsep rangkuman karya keceandekiaan yang bersifat universal. Kata ensiklopedia terkadang disingkatkan menjadi ‘*siklopedia*’ (*cyclopedia*) dengan arti dan cakupan makna yang sama.

Pembuatan ensiklopedia hukum Indonesia tidak lain juga untuk menghimpun ringkasan komprehensif perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Gagasan ini selain untuk membentuk ensiklopedia pertama di Indonesia juga merupakan jawaban dahaga kekosongan panduan yang lengkap dari penelitian hukum khususnya sumber bahan hukum pendukung yang terunifikasi guna disatukan yang berserakan di berbagai macam literatur. Maka dari itu pembuatan ensiklopedea ini mutlak di lakukan.

Gagasan awal penyusun Ensiklopedi Hukum Indonesia ini dimulai dari ide Prof. M. Hadin Muhjad memulai diskusi dengan kolega sesama pendidik di seluruh Indonesia. Mulai dari tujuan dibentuk ensiklopedia ini sampai kegunaan untuk siapa ensiklopedia ini dibuat. Banyak ide-ide yang brilian saat diskusi-diskusi awal dibentuk yang melibatkan para pakar hukum lintas departemen dan pulau memberi masukan untuk membentuk ensiklopedia ini sesuai dengan ensiklopedi keilmuan lainnya. Akhirnya walau terlihat sedikit “mustahil” membuat sempurna namun ensiklopedia awal ini sebagai *starting point* untuk perbaikan terus menerus dan penyempurnaan dikemudian hari.

Akhirnya dengan pembagian tugas berdasarkan keilmuan serta memakan waktu lebih dari 2 tahun Ensiklopedia Hukum para kontributor masing-masing membuat naskah ini dapat merampungkan hal yang sedikit “mustahil”, para kontributor memberanikan diri untuk menerbitkan karya ini yang menjadi satu kesatuan tentu dengan banyak catatan perbaikan dikemudian hari. Sebuah keberhasilan kontributor dapat memulai Ensiklopedia Hukum ini untuk kegunaan pendidikan hukum di Indonesia.

Selain ucapan selamat kepada seluruh kontributor, tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada editor yang membantu merampungkan naskah ini. Terimakasih juga kepada salah satu kontributor yakni Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH. MH (Univ. Bayangkara- Jakarta) selain sebagai kontributor beliau berjasa untuk penerbitan karya ini. Terimakasih kepada penerbit Rajawali Pers sebagai penerbit karya ini.

Sekali lagi dengan kerendahan hati dan banyak kekurangan semoga karya ini bermanfaat untuk pendidikan hukum dan praktik hukum di Indonesia. Masukan khalayak budiman sangat berarti untuk perbaikan ke depan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAGIAN 1 ENSIKLOPEDIA HUKUM	1
BAGIAN 2 HUKUM TATA NEGARA	81
BAGIAN 3 HUKUM ACARA	189
BAGIAN 4 HUKUM AGRARIA	205
BAGIAN 5 HUKUM PERDATA	241
BAGIAN 6 PENELITIAN HUKUM	283
BAGIAN 7 HUKUM KENOTARIATAN	305
BAGIAN 8 HUKUM LINGKUNGAN	425
BAGIAN 9 HUKUM LINGKUNGAN KEPERDATAAN	491
BAGIAN 10 HUKUM PIDANA	521
BAGIAN 11 HUKUM ADMINISTRASI	619
BIODATA PENULIS	647

BAGIAN 1

ENSIKLOPEDIA HUKUM

A

- Agunan** jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- Akuisisi** pengambilalihan kepemilikan suatu bank.
- Al Hawalah** Pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau dengan kata lain merupakan pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungjawab muhal'alaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang.
- Al Ijarah** Akad pemindahan hak guna atas barang ata jasa melalui pembayaran uopah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari barang itu sendiri. Bila barang tersebut diakhir masa sewa akan beralih kepada si penyewa, maka akad tersebut dikenal dengan *Al Ijarah al Muntahia Bittamlik*.

Al Kafalah

Jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Kafalah juga berarti, mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.

Jenis-jenis kafalah, antara lain:

1. Kafalah bin nafis

Merupakan akad jaminan atas diri atau *personal guaranty*.

2. Kafalah bil maal

Merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.

3. Kafalah bit Taslim

Merupakan jaminan pengembalian atas barang yang disewa, pada akhir masa sewa.

4. Kafalah al munjazah

Merupakan jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka dan untuk kepentingan/tujuan tertentu.

5. Kafalah al muallaqah

Merupakan bentuk penyederhanaan dari kafalah al munjazah.

Al Mudharabah

Merupakan suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana pihak shahibul maal menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dari proyek tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian, bila ada kerugian maka ditanggung pemilik modal, selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan dari pihak pengelola, namun bila pihak pengelola terindikasi menjadi penyebab adanya kerugian tersebut, maka pihak pengelola turut menanggung kerugian tersebut. Al mudharab ini terdiri dari:

1. Mudharabah Muthlaqah

Bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

AI Musyarakah

2. Mudharabah Muqayyadah

Merupakan bentuk kerjasama yang menjadi kebalikan dari bentuk diatas, dimana kerjsama disini ditentukan jenis usaha, waktu dan daerah bisnisnya.

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Akad AI Musyarakah ini terbagi lagi menjadi beberapa akad, antara lain adalah:

1. Syirkah 'Inan

Merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sesuai dengan yang disepakati. Mengenai porsi dari masing-masing pihak dalam dana dan kerja, tidak harus sama, hal ini sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.

2. Syirkah Mufawadhah

Merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Ciri dari syirkah ini dimana kontribusi dana yang dimasukkan dalam kerjasama tersebut, besarnya harus sama diantara para pihak.

3. Syirkah A'Maal

Merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang mempunyai profesi yang sama untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Musyarakah jenis ini juga dikenal dengan musyarakah abdan atau shanaa'i.

4. Syirkah Wujuh

Merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi yang baik serta ahli dalam bidang bisnis. Para pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Musyarakah jenis ini tidak memerlukan dana, karena pembelian atas suatu barang tersebut dilakukan dengan cara berhutang, berdasarkan jaminan. Musyarakah jenis ini dikenal pula dengan musyarakah piutang.

5. Syirkah Mudharabah

Merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Dalam aplikasi kegiatan perbakan syirkah jenis ini dilakukan dimana masing-masing pihak menyediakan dana (bank dan nasabah) untuk suatu proyek tertentu, dan setelah proyek tersebut selesai, maka nasabah akan mengembalikan dana modal milik bank beserta bagi hasil yang telah disepakati.

Al Muzara'ah

Kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen.

Al Qardh

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan lain perkataan meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dikenal pula dengan *aqd tathawwui* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.

- Al Wadiah** Merupakan suatu akad dalam perbankan syariah yang merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dalam kegiatan perbankan syariah akad ini diterapkan dalam bentuk *Al Wadiah Yad adh Dhamanah*, dimana pihak bank dalam hal ini sebagai pihak penerima titipan boleh mempergunakan uang atau barang yang dititipkan, kemudian kepada pihak penitip, bank akan memberikan insentif dalam bentuk bonus.
- Al Wakalah** Wakalah atau wikalah merupakan penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Pada praktek perbankan syariah dalam hal ini adalah pelimpahan kekuasaan kepada seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.
- Ar Rahn** Merupakan jaminan atas hutang, dengan cara menahan suatu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- Asas Demokrasi Ekonomi** Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- B**
- Bai' al Istishna** Merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Pembuat barang dalam hal ini menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang kemudian membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pihak pembeli setelah barang tersebut selesai. Para pihak bersepekat tentang harga dan sistem pembayaran dari barang tersebut.

- Bai' al Murabahah** Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pihak penjual dalam hal ini harus memberitahukan dengan jelas harga modal dari barang yang dibeli, dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.
- Bai' as Salam** Pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka.
- Bank** badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Dalam rangka melaksanakan kegiatan bank, maka para pihak yang akan berusaha dibidang ini harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
Persyaratan minimal untuk memperoleh izin tersebut adalah:
- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan;
 - d. keahlian di bidang Perbankan;
 - e. kelayakan rencana kerja.
- Bentuk hukum usaha perbankan di Indonesia:
- (1) Bank Umum dapat berupa:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Perusahaan Daerah.
 - (2) Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa:
 - a. Perusahaan Daerah;
 - b. Koperasi;
 - c. Perseroan Terbatas;
 - d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bank Indonesia

Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik (inflasi), serta kestabilan terhadap mata uang negara lain (kurs).

Bank Perkreditan Rakyat

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Bank Perkreditan Rakyat dilarang untuk melakukan kegiatan:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Perbankan.

Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan oleh:

Warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.

Bank Umum

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha Bank Umum

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
 - 5) obligasi;
 - 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 8) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- e. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

- f. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- g. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- h. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- i. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- j. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- k. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- l. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain hal tersebut Bank Umum Juga dapat melakukan kegiatan:

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Bank Umum dilarang untuk melakukan kegiatan:

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c UU Perbankan;
- b. melakukan usaha perasuransian;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perbankan.

Bank Umum dapat didirikan oleh:

- a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
- b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Pembiayaan

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Pembiayaan pada perbankan di Indonesia adalah:

- tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk pemberian kredit atau pembiayaan kepada pihak-pihak yang diberikan pembatasan untuk memperoleh kredit atau pembiayaan.

Pihak-pihak yang dibatasi hanya dapat memperoleh kredit atau pembiayaan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank:

- a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
- b. anggota Dewan Komisaris;
- c. anggota Direksi;
- d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e. pejabat bank lainnya; dan
- f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Pembiayaan ini berlaku untuk Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

D

Deposito

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

G

Giro

simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

K

Kantor Cabang

kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya

Konsolidasi

penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah	penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Penitipan	penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
Perbankan	segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Pihak Terafiliasi	<ul style="list-style-type: none"> • anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya • anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku • pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya • pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus
Prinsip Kehati-hatian	suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat

Prinsip Syariah

aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Prinsip Mengenal Nasabah

Di Indonesia, prinsip mengenal nasabah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003. Yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah dalam PBI ini adalah “prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Adapun yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah:

1. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
2. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau
3. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

R

Rahasia Bank

segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Rahasia Bank di Indonesia dikecualikan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. untuk kepentingan perpajakan;
- b. untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelalang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- d. untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- e. untuk tukar-menukar informasi antar bank;
- f. atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut;
- g. untuk kepentingan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan, bila Nasabah Penyimpan meninggal dunia.

S

Sertifikat Deposito

simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan

Simpanan

dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Surat Berharga

surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

T

Tabungan

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu

W

Wali Amanat

kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan.

Hukum Perusahaan

Perseroan Terbatas

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya

Anggaran Dasar Perseroan

Merupakan piagam atau charter Perseroan atau dengan kata lain merupakan perjanjian yang berisi ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dilakukan pengurus Perseroan. Berisi aturan internal dan pengurusan Perseroan, memuat aturan pokok tentang penerbitan saham, perolahan saham, modal, RUPS, hak suara, Direksi tentang cara pengangkatan dan kekuasaannya.

Dewan Komisaris

Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Direksi

Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Firma	<p>Biasa disebut juga dengan Persekutuan Firma atau <i>vennotschap onder firma</i> atau <i>general partnership</i> atau <i>commercial partnership</i>, merupakan suatu kerjasama diantara orang yang bersifat pertemanan atau perkawanan atau persekutuan. Anggota Firma bertindak keluar atas nama Firma, dengan menggunakan nama tertentu.</p> <p>Pertanggungjawaban sekutu dalam Firma tidak bersifat terbatas, melainkan juga menjangkau pada kekayaan pribadi para anggotanya, apabila kekayaan firma tidak dapat memenuhi tanggungjawab tersebut.</p>
Modal Dasar	Seluruh nominal saham Perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar.
Modal Disetor	Merupakan saham yang telah dibayar secara penuh oleh pemiliknya atau dengan kata lain modal disetor merupakan pembayaran dari modal ditempatkan yang telah dibayar lunas oleh pemiliknya atau pemegang saham.
Modal Ditempatkan	Jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar atau dengan kata lain merupakan modal yang disanggupi oleh pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki.
Organ Perseroan	Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
Peleburan	perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pemisahan	perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.
Pengambilalihan	perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut
Penggabungan	perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
Perkumpulan	<p>Perhimpunan atau perserikatan orang atau <i>zedelijke lichamen</i> atau <i>corporate body</i>. Perkumpulan dapat didirikan oleh kekuasaan umum seperti daerah otonom, badan keagamaan, atau orang pribadi selama pendirian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.</p> <p>Karakteristik dari perkumpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggaran Dasar mendapat pengesahan dari Menteri; Perbuatan hukum perkumpulan seperti <i>naturlijke persoon</i> atau <i>natural person</i> atau manusia, yaitu bertindak untuk dan atas nama perkumpulan; Pengurus perkumpulan berwenang mewakili perkumpulan di dalam dan diluar pengadilan berdasar undang-undang.

Persekutuan

Istilah ini merupakan terjemahan dari *maatschap* atau *partnership*. Dalam bidang hukum perdata dikenal dengan Persekutuan Perdata atau *burgerlijk maatschap* atau *civil partnership*, artinya ada dua orang atau lebih mengikat diri untuk memberikan suatu berupa uang, barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerjasama, contoh adalah persekutuan advokad atau persekutuan dokter.

Tujuan kerjasama dalam persekutuan untuk membagi keuntungan dari hasil kerjasama, dengan syarat masing-masing anggota persekutuan menyerahkan sesuatu atau *inbreng* atau *contribution* kedalam persekutuan sebagai modal kegiatan usaha. Bila anggota tidak memasukan kewajiban dimaksud, maka dianggap berutang bunga atas jumlah itu demi hukum.

Persekutuan diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Persekutuan Seantero

Dikenal juga dengan *algehele maatschap* atau *generap partnership*, persekutuan jenis ini hanya dibolehkan persekutuan atas keuntungan atau *algehele maatschap van winst*, tidak diperbolehkan sebagai persekutuan untuk segala usaha kebendaan.

2) Persekutuan Khusus

Dikenal juga dengan *bijzondere maatschap* atau *particular partnership*, merupakan persekutuan yang dibentuk untuk usaha perdagangan barang tertentu.

Pada bentuk persekutuan ini tanggungjawab dengan pihak ketiga hanya bersifat pribadi, yaitu kepada anggota sekutu yang melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atau dikenal dengan *persoonlijke aansprakelijkheid* atau *personal liability*.

Persekutuan Komanditer Dikenal juga dengan *Commanditair Vennootschap* atau *Limited Partnership*. Sekutu dalam persekutuan komanditer terdiri dari:

- 1) Sekutu pengurus atau sekutu komplementer, adalah sekutu yang bertindak sebagai pesero pengurus;
- 2) Sekutu tidak kerja atau sekutu pasif, merupakan sekutu yang hanya memberikan modal atau pemberi pinjaman, tidak melakukan perbuatan pengurusan dan tidak ikut bertindak keluar.

Perseroan Publik

Perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan.

Kriteria perseroan menjadi Perseroan Publik adalah:

- a. Saham perseroan telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham;
- b. Memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- c. Suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Perseroan Terbuka

Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perseroan Tertutup

Dikenal juga dengan *besloten vennotschap* atau *close corporation* atau Perseroan Terbatas Keluarga atau *familie vennotschap* atau *corporate family*. Ciri-ciri dari perseroan tertutup:

- a. Pemegang saham “terbatas” dan “tertutup”, hanya terbatas pada orang yang saling kenal atau diantara orang yang masih memiliki ikatan keluarga dan tertutup bagi orang luar;
- b. Jumlah saham secara tegas disebutkan dalam Anggaran Dasar dan pihak yang dapat menjadi pemegang saham juga ditegaskan dalam Anggaran Dasar;
- c. Bentuk saham dalam bentuk atas nama atau *aandeel op nam* atau *registered share* atas orang-orang tertentu secara terbatas.

Personalitas Perseroan Merupakan suatu pengakuan bahwa perseroan merupakan suatu subjek hukum sebagaimana layaknya manusia. Perseroan diakui sebagai suatu *entity* dalam ranah hukum di dukung oleh beberapa teori hukum sebagai berikut:

a. Teori Fiksi (*Fictious Theory*)

Teori ini dikenal juga dengan teori entitas atau *entity theory* atau teori agregat atau teori fiat atau teori konsensus atau teori pengesahan pemerintah. Teori ini mengemukakan perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggotanya atau pemilikinya, dimana perseroan menjadi subjek hukum sebagai buatan melalui proses hukum, dan lahirnya perseroan semata-mata melalui persetujuan dari pemerintah.

Teori ini berasal dari Romawi dan *Common Law*, yang mengatakan bahwa perseroan sebagai badan hukum adalah buatan atau ciptaan fiksi yang disebut entitas hukum yang memiliki personalitas fiktif.

b. Teori Realistik (*Realistic Theory*)

Teori ini dikenal juga dengan *inherence theory*. Menurut teori ini perseroan sebagai kelompok dimana kegiatan kelompok itu diakui hukum terpisah dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam perseroan.

c. Teori Kontrak (*Contract Theory*)

Perseroan dipandang sebagai badan hukum, sehingga diakui sebagai subjek hukum merupakan kontrak antara para anggotanya dalam satu segi, serta kontrak anggota perseroan dengan pemerintah pada segi yang lain.

**Rapat Umum
Pemegang Saham**

adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Saham Perseroan Merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu Perseroan. Atas dasar investasi tersebut, maka investor akan memperoleh keuntungan dari Perseroan dalam bentuk deviden.
Merupakan kekayaan pribadi dari pemegang saham yang bersifat sebagai benda bergerak yang tidak dapat diraba, namun dapat dialihkan.

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya

Hukum Perikatan

Hukum Perdata : Hukum perdata yang disebut hukum privat, ialah aturan- aturan atau norma-norma, yang memberikan pembatasan dan oleh karena memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu. (H.F.A Vomar);
Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. (Subekti)

Perikatan : Suatu perhubungan hukum (mengenai harta kekayaan) yang lahir dari Persetujuan dan Undang-undang

Persetujuan : Suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih

- Perjanjian** : Persetujuan, baik secara lisan atau tertulis.
Merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.
- Prestasi** : Hal yang harus dilaksanakan dalam sebuah perjanjian, semisal:
- a. Memberikan atau menyerahkan sesuatu
 - b. Berbuat sesuatu
 - c. Tidak berbuat sesuatu
- Wanprestasi** : Suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasi, semisal:
- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
 - c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
- Biaya** : Segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata dikeluarkan oleh salah satu pihak
- Rugi** : Kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur
- Bunga** : Kerugian berupa kehilangan keuntungan (*winstderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur
- Perikatan Bersyarat (Voorwaardelijk)** : Perikatan yang digantungkan pada unsur kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan timbul atau tidak

- Perikatan Tangung Menanggung (Hoofdelijk)** : Suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan atau sebaliknya.
- Perikatan dengan Penetapan Hukum (Strafbeding)** : Suatu perikatan yang timbul dari perjanjian dimana si berhutang akan dikenakan hukuman apabila ia tidak menepati kewajibannya. Hukuman ini biasanya ditetapkan dalam suatu jumlah tertentudan sebenarnya ia merupakan suatu pembayaran kerugian yang dari semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian
- Zaakwaarneming** : Tindakan seseorang yang dengan sukarela dan dengan tidak diminta, mengurus kepentingan-kepentingan orang lain
- Onrechtmatigedaad** : Perbuatan Melanggar Hukum.
Hal ini terkait dengan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang yang melanggar hukum, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah ditimbulkan kerugian, untuk membayar kerugian itu
- Kesepakatan** : Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan ini dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Kemauan bebas yang dianggap sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian yang sah adalah kemauan yang bebas dari paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).

- Paksaan (dwang)** : Merupakan suatu keadaan yang terjadi jikalau seseorang memberikan persetujuannya karena takut terhadap suatu ancaman. Yang diancamkan haruslah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, misalnya akan dianiaya atau dibunuh jika tidak menyetujui perjanjian. Jikalau hal yang diancamkan tersebut merupakan hal yang memang diizinkan oleh undang-undang, misalnya ancaman untuk menggugat di hadapan Hakim dengan penyitaan barang harta kekayaan, maka tidak dapat dikatakan sebagai paksaan.
- Kekhilafan (dwaling)** : Merupakan suatu keadaan yang terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenai orang misalnya kekhilafan atas perkiraan yang salah terhadap diri seseorang.
Kekhilafan mengenai barang misalnya terjadi pada pembelian suatu barang yang dikira adalah barang asli, akan tetapi barang tersebut hanya barang tiruan.
- Penipuan (Bedrog)** : Terjadi apabila salah satu pihak dalam sebuah persetujuan atau perjanjian dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak sebenarnya disertai dengan akal-akalan cerdik, sehingga pihak lain terbujuk karenanya dan kemudian memberikan persetujuannya.
- Vernietigbaar** : Perjanjian yang dapat dibatalkan karena syarat kecakapan dan kesepakatan tidak terpenuhi.
- Nietig** : Perjanjian yang batal demi hukum karena syarat objek dan sebab tidak terpenuhi
- Asas Kebebasan Berkontrak** : Merupakan suatu asas hukum yang menjiwai pasal 1338 BW, bahwa dalam membuat perjanjian, setiap orang bebas untuk berjanji dengan siapa saja, tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

- Asas Pacta Sun Servanda** : Merupakan suatu asas yang terkandung dalam pasal 1338 ayat 1 BW, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, menjadi undang-undang bagi para pihak tersebut.
- Asas Itikad Baik** : Merupakan suatu asas yang terkandung dalam pasal 1338 ayat 3 BW, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, haruslah dilaksanakan dengan itikad baik.
- Subrogatie** : Penggantian atas hak-hak seorang yang berpiutang. Hal ini dapat terjadi dengan suatu perjanjian antara seseorang pihak ketiga yang membayar hutang dan si berhutang yang menerima pembayaran itu, atau karena penetaan oleh undang-undang
- Novasi** : Novasi atau pembaruan hutang merupakan salah satu penyebab hapusnya perikatan. Novasi dapat diartikan sebagai perjanjian yang menggantikan perikatan yang lama dengan perikatan yang baru. Penggantian tersebut dapat terjadi pada kreditur, debitur, maupun obyek perikatan
- Kompensasi** : Jika seseorang berhutang mempunyai suatu piutang terhadap si berpiutang, sehingga dua orang itu sama-sama berhak untuk menagih piutang satu kepada lainnya, maka hutang piutang antara kedua orang tersebut dapat diperhitungkan untuk suatu jumlah yang sama
- Percampuran Hutang** : Merupakan suatu keadaan dimana 1 (satu) orang berkedudukan sebagai kreditor dan debior untuk suatu permasalahan utang yang sama

Ensiklopedi Hukum Benda

A

Ahli waris: Merupakan pihak keluarga yang menerima harta kekayaan peninggalan dari pewaris. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara yang bisa menjadi ahli waris dari garis keluarga yaitu “keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama”.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 832 KUHPerdara.

Ahli waris golongan pertama: Merupakan ahli waris yang terdiri dari anak-anak dan keturunannya, juga suami atau istri yang hidup terlama. Untuk anak-anak dan keturunannya maka mereka itu masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar. Untuk suami atau istri yang hidup terlama maka bagian yang didapatkan ditentukan sama dengan bagian anak.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 852 ayat 2, Pasal 852a KUHPerdara.

Ahli waris golongan kedua: Merupakan ahli waris yang terdiri dari orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan keturunan saudara laki dan perempuan tersebut.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 854 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 856 sampai dengan 857 KUHPerdara.

Ahli waris golongan ketiga: Merupakan keluarga sedarah dari ahli waris dalam garis lurus ke atas, sesudah orang tua jadi bisa dari garis ayah ataupun ibu. Misalnya saudara sepupu dari garis ibu, kakek dan nenek dari garis ayah.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 853, Pasal 861 ayat 2 KUHPerdara.

Ahli waris golongan keempat:

Merupakan keluarga sedarah lainnya dari ahli waris, yaitu harta waris dibagi dua terdiri dari $\frac{1}{2}$ harta warisan menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup kemudian yang $\frac{1}{2}$ lagi jadi bagian keluarga sedarah garis ke samping dari garis ke atas lainnya.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 858 KUHPerdata.

B

Benda:

Merupakan sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum serta dapat dimiliki oleh subjek hukum. Dapat berupa suatu barang maupun berupa suatu hak.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 499 sampai dengan Pasal 502 KUHPerdata.

Benda bertubuh/berwujud:

Merupakan suatu kebendaan yang wujudnya/bentuknya dapat ditangkap oleh pancaindera, berbentuk barang yang dapat dilihat serta diraba.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 503 KUHPerdata.

Benda tak bertubuh/tak berwujud:

Merupakan suatu kebendaan yang tidak dapat dilihat bentuk/wujudnya oleh pancaindera. Berupa hak yaitu sesuatu yang tidak berbentuk barang, tidak dapat dilihat wujudnya maupun tidak dapat diraba bentuknya.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 503 KUHPerdata.

Benda bergerak:

Merupakan kebendaan yang dapat dipindah ataupun berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan sebagai objek hukum dari subjek hukum satu ke subjek hukum lainnya. Contoh barang bergerak seperti kapal, piutang, saham, dan obligasi.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 504, 506 sampai dengan Pasal 518 KUHPerdata.

Benda tidak bergerak: Merupakan kebendaan yang dikategorikan berdasarkan peruntukannya, sifatnya tidak bergerak karena tidak dapat berpindah/dipindahkan tempat, atau telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Contoh berdasarkan tujuannya, hal ini disebabkan karena benda telah menyatu menjadi bagian dari benda tidak bergerak (mesin dalam suatu pabrik).

Contoh berdasarkan sifatnya, misalnya tanah serta yang melekat (terpaku/tertancap) pada tanah itu.

Contoh telah ditetapkan oleh Undang-Undang misalnya hak-hak ada pada benda tidak bergerak seperti hak pakai hasil dan kapal dengan ukuran kotor minimal 20m³ (Pasal 314 KUHDagang).

Dasar Hukum Terkait: Pasal 504, 506 sampai dengan Pasal 508 KUHPerdara

Benda yang dapat dihabiskan/musnah: Merupakan barang bergerak yang pemakainnya dapat menyebabkan habisnya/musnahnya barang tersebut namun dengan habisnya barang tersebut membawa manfaat.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 505 KUHPerdara.

Benda yang tidak dapat dihabiskan/tak musnah: Merupakan barang bergerak yang pemakainnya tidak dapat menyebabkan habisnya/musnahnya barang tersebut namun akan mengurangi nilai dari barang tersebut.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 505 KUHPerdara.

Benda yang sudah ada: Merupakan benda yang kondisinya sudah ada jadi tidak bisa bila benda tersebut kondisinya belum ada maka pada perjanjian tertentu, perjanjian tersebut tidak bisa dilakukan.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1175, Pasal 1667 KUHPerdara.

Benda yang baru ada dikemudian hari: Merupakan benda yang belum ada namun dapat diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Dikarenakan barang tersebut akan ada dikemudian hari yaitu pada waktu mendatang.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1334 KUHPerduta.

Benda dalam perdagangan: Merupakan jenis barang-barang tertentu yang diperbolehkan dalam perniagaan atau menjadi objek hukum dalam suatu perjanjian yang sah.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1332, Pasal 1333 KUHPerduta.

Benda diluar perdagangan: Merupakan jenis barang-arang tertentu yang tidak diperbolehkan ada dalam perniagaan atau tidak dapat menjadi objek hukum dalam suatu perjanjian.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1332, Pasal 1333 KUHPerduta.

Benda dapat dibagi: Merupakan kebendaan yang dapat dibagi-bagi dan tidak menghilangkan fungsinya.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1296 KUHPerduta.

Benda tak dapat dibagi: Merupakan kebendaan yang tidak dapat dibagi-bagi karena dapat menghilangkan fungsinya jadi harus dalam keadaan utuh.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1163, Pasal 1296 KUHPerduta.

Benda terdaftar: Merupakan suatu kebendaan atas nama karena terkait dengan asas publisitas yang mana benda harus didaftarkan di suatu instansi terkait sebagai bukti kepemilikannya.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 584, Pasal 616 sampai dengan 618, Pasal 621-623 KUHPerduta.

Benda tidak terdaftar: Merupakan suatu kebendaan tidak atas nama yaitu kebalikan dari pengertian benda terdaftar.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 584, Pasal 616 sampai dengan 618, Pasal 621-623 KUHPerdara.

Besit: Merupakan hak menguasai atas suatu kebendaan yang berwujud ataupun terhadap kebendaan yang tidak berwujud yang mana kebendaan tersebut belum tentu merupakan miliknya namun dikuasai seakan-akan kepunyaan sendiri. Jadi, kepemilikan benda bisa secara langsung atau secara tidak langsung melalui perantara orang lain.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 529 sampai dengan Pasal 568 KUHPerdara.

Bunga tanah: Merupakan sejenis beban utang terkait tanah yang pembayarannya bisa menggunakan uang atau dengan hasil bumi.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 737 sampai dengan 755 KUHPerdara.

D

Droit de Suite: Merupakan suatu hak yang melekat pada kebendaan yang menjadi jaminan suatu utang debitur kepada kreditur. Hak ini akan terus mengikuti objek benda jaminan tersebut berada. Hak ini sebagai bentuk kepastian hukum untuk kreditur. Jadi, si penerima jaminan (kreditur) dapat menuntut atas benda itu apabila pemberi jaminan (debitur) tidak mampu melunasi utangnya atau kewajibannya.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara.

H

Hak berpikir untuk Merinci Harta Peninggalan:

Merupakan hak untuk berpikir dan menyelidiki kondisi harta peninggalan oleh seorang yang mendapatkan hak dari suatu warisan.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1023 sampai dengan 1043 KUHPerdara

Hak Istimewa (Privelege):

Hak Istimewa (Privelege) bukan merupakan hak kebendaan, namun jaminan berupa hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur agar pelunasan/pembayaran piutangnya didahulukan dari para kreditur lainnya. Kekuatan hak ini ada pada putusan hakim yang dimiliki oleh kreditur terkait eksekutorial atas benda tersebut. Jadi, berbeda dengan hak kebendaan maka hak istimewa ini tidak perlu diperjanjikan terlebih dahulu. Terdapat dua jenis privelege yaitu privelege khusus (Pasal 1139 KUHPerdara) dan privelege umum (Pasal 1149 KUHPerdara). Kedudukan antara privelege khusus dan privelege umum maka yang lebih didahulukan adalah privelege khusus (Pasal 1138 KUHPerdara).

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1131 sampai dengan 1149 KUHPerdara.

Hak Milik (Eigendom):

Merupakan hak atas suatu benda dengan cara menikmati benda tersebut secara leluasa dengan tidak bertentangan dengan Undang-undang ataupun peraturan umum yang dibuat oleh Pemerintah serta tidak mengganggu hak-hak orang lain. Hak ini bisa diperoleh dengan 5 cara yaitu pemilikan (Accupatio), Pelekatan (Natrekking), Daluwarsa (Verjaring), Pewarisan (Erfsteling), Penyerahan (Levering).

Dasar Hukum Terkait: Pasal 570 sampai dengan Pasal 624 KUHPerdara.

**Hak Guna Usaha
(Erfpacht):**

Merupakan suatu hak yang berkaitan dengan tanah namun tanah tersebut bukan miliknya sendiri, yang mana hak tersebut diberikan oleh pemilik tanah secara khusus untuk kebutuhan usaha tertentu misalnya perusahaan kebun besar. Atas hak tersebut terdapat kewajiban membayar sewa tahunan bisa berupa uang atau barang hasil yang diserahkan kepada pemilik tanah sebenarnya. Hak ini berlaku dengan jangka waktu terbatas. Hak ini bisa saja beralih dan dialihkan kepada subjek hukum lain.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 720 sampai dengan Pasal 736 KUHPerdota.

**Hak numpang karang
(opstal):**

Merupakan hak kebendaan untuk memiliki gedung, bangunan, atau tanaman yang berada di atas pekarangan/tanah milik orang lain dengan batas waktu tertentu. Hak ini diberikan oleh pemilik tanah/pekarangan kepada penerima hak numpang karang (penumpang). Hak ini berakhir apabila digunakan oleh penerima hak numpang karang lewat dari 30 (tiga puluh) tahun berjalannya hal tersebut, karena percampuran, pekarangan musnah, lewat waktu yang diperjanjikan (Pasal 718 KUHPerdota). Keadaan pekarangan/tanah bisa sudah ada gedung, bangunan, atau tanaman atau sebaliknya.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 711 sampai dengan 719 KUHPerdota.

Hak Pakai Hasil:

Hak ini merupakan hak memungut hasil atas kebendaan yang bukan miliknya (milik orang lain), hak ini diberikan kepada seseorang (pemakai) dengan jangka waktu terbatas. Hak kebendaan ini bukan hanya sekedar untuk memungut hasil tapi juga termasuk merawatnya dan juga menggunakan benda tersebut.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 511, 756 sampai dengan Pasal 818 KUHPerdota.

Hak Pakai & Hak Mendiami: Merupakan suatu hak yang konsep cara perolehannya dan masa berakhirnya seperti hak pakai hasil.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 818 sampai dengan Pasal 829 KUHPerdata.

Hak retentie: Merupakan suatu pola (inbezitstelling) atas suatu penguasaan benda. Benda yang dijaminakan oleh si berutang (debitur) harus dalam kekuasaan si berpiutang (kreditur). Penguasaan yang dimaksud yaitu benda bukan untuk dinikmati, bukan untuk memakai, bukan untuk memungut hasil. Jadi, kreditur berhak untuk menahan benda jaminan tersebut sampai utang terlunasi.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1152, Pasal 1154 KUHPerdata.

Hak waris: Merupakan suatu hak yang berkaitan dengan hak kebendaan atas suatu harta peninggalan dan merupakan salah satu cara dalam mendapatkan hak kebendaan tersebut.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 584 KUHPerdata.

Hal menerima warisan: Merupakan suatu kesediaan dalam penerimaan warisan/ peninggalan harta kekayaan dengan berbagai cara yaitu bisa secara murni atau dengan hak istimewa.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1044 sampai dengan 1056 KUHPerdata.

Hal menolak warisan: Merupakan suatu pernyataan penolakan atas warisan dan pernyataan ini dilakukan secara resmi yaitu dengan menyampaikannya ke kepaniteraan pengadilan negeri dalam lingkup daerah hukum warisan itu.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1057 sampai dengan 1065 KUHPerdata.

Harta peninggalan yang tak terurus: Merupakan harta peninggalan yang mempunyai berbagai cerita latar belakang yang berbeda-beda, salah satunya karena tidak diketahui siapa para ahli waris dari harta peninggalan tersebut atau ahli waris menolak atas warisan tersebut. Dalam hal ini terdapat peranan “Balai Harta Peninggalan (BHP)” sebagai pengurus harta-harta tersebut. BHP yaitu instansi pemerintah di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1126 sampai dengan 1130 KUHPerdota.

Hibah Wasiat (Legaat): Merupakan suatu wasiat/pesan khusus yang dibuat seseorang sebelum dirinya meninggal dunia dan berisikan keterangan hal-hal yang diamanatkan oleh pewasiat untuk memberikan harta kekayaannya kepada orang yang telah ditunjuknya.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 957 sampai dengan 972 KUHPerdota.

Hipotek: Merupakan jenis jaminan kebendaan yang dibebankan atas suatu kebendaan untuk jenis barang tak bergerak sebagai jaminan atas suatu utang kepada orang yang punya piutang. Hak ini memberikan jaminan kepada pemegang piutang untuk bisa mengambil hasil dari penjualan benda jaminan tersebut apabila yang berutang tidak dapat melunasi utangnya. Jaminan ini dinyatakan secara tertulis dengan akta otentik (akta hipotek) dan didaftarkan.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdota.

L

Legitime portie:

Merupakan suatu hak mutlak yaitu suatu bagian yang berasal dari harta peninggalan/warisan yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dari yang seharusnya diberikan kepada ahli waris berdasarkan garis lurus. Bahkan surat wasiat sekalipun tidak dapat mengurangi bagian yang memang mutlak menjadi hak dari ahli waris.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 913 sampai dengan 929 KUHPerdota.

P

Pelaksana surat wasiat: Merupakan pihak (seseorang atau lebih) yang telah ditunjuk oleh pewaris sebagai pelaksana wasiatnya bisa melalui surat wasiat atau akta bawah tangan atau akta otentik.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1005 sampai dengan 1022 KUHPerdota.

Pencabutan wasiat:

Merupakan suatu proses pencabutan sebagian atau seluruh wasiat yang terdahulu oleh pewaris dengan menggunakan surat wasiat kemudian. Namun pencabutan ini harus dilakukan dengan akta otentik.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 992 sampai dengan 996 KUHPer.

Pengabdian Pekarangan:

Merupakan hak pengabdian tanah terkait pembebanan di atas sebidang pekarangan milik orang lain. Pekarangan tersebut dibebani baik untuk digunakan serta pemanfaatan oleh sekitar.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 674 sampai dengan Pasal 710 KUHPerdota.

Pemisahan harta peninggalan:	Merupakan pembagian termasuk perincian harta peninggalan yang dibuat dalam suatu akta.
	Dasar Hukum Terkait: Pasal 1066 sampai dengan Pasal 1085 KUHPerdata.
Pewarisan karena kematian:	Merupakan keadaan ketika seseorang meninggal dunia serta meninggalkan harta kekayaan (pewaris) yang kemudian harta kekayaan tersebut diwariskan/diturunkan pada para ahli warisnya/anggota keluarganya (keluarga sedarah) atau pasangan sahnya.
	Dasar Hukum Terkait: Pasal 830 sampai dengan Pasal 851 KUHPerdata.
Pewarisan bila ada anak-anak di luar kawin:	Merupakan keadaan bahwa terdapat anak luar kawin yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris namun dengan syarat anak luar kawin tersebut “telah diakui secara sah menurut undang-undang” (Pasal 862 KUHPer). Jika anak tersebut mendapatkan pengakuan dari pewaris barulah anak tersebut punya hak waris.
	Dasar Hukum Terkait: Pasal 272, Pasal 280, Pasal 862 sampai dengan 863 KUHPerdata.
Piutang dengan hak didahulukan (hak preferent):	Dalam lingkup aturan KUHPerdata terdapat piutang yang pelunasannya didahulukan diantara para kreditur lainnya. Hal ini hanya berlaku pada piutang dari hak istimewa, piutang dari gadai, dan piutang dari hipotek. Hak didahulukan tersebut bisa lahir dari Undang-Undang (hak istimewa”privelege”) dan lahir dari piutang memuat perjanjian tambahan seperti Gadai dan Hipotek.
	Bahwa ketika pembagian hasil dari penjualan harta kekayaan debitur karena debitur tidak dapat menulansi kewajibannya maka kreditur yang mempunyai piutang dengan hak preferent pembagiannya akan didahulukan dari pada kreditur biasa lainnya.

Diantaraha istimewa, gadai, dan hipotek maka kedudukan tertinggi yang pelunasannya lebih didahulukan adalah gadai dan hipotek (kreditur separatist). Antara gadai dan hipotek, tidak ada perbedaan kedudukan karena objeknya masing-masing berbeda. Gadai objek jaminannya adalah benda bergerak, hipotek objeknya adalah benda tak bergerak. Namun, terdapat pengecualian oleh undang-undang selain gadai dan hipotek masih terdapat jenis piutang yang pelunasannya lebih didahulukan. Hal tersebut dapat ditemui dalam KUHPerdota Pasal 1137, Pasal 1139, Pasal 1149, Pasal 1142, Pasal 1150.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133, Pasal 1134 ayat (2), Pasal 1135, Pasal 1136, Pasal 1137 KUHPerdota.

S

Surat wasiat (testamen):

Merupakan suatu akta sah yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Akta ini berisikan pernyataan atau berupa keterangan seseorang mengenai hal apa saja yang diharapkannya setelah dirinya meninggal dunia.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 875 sampai dengan 894, Pasal 930, Pasal 955 KUHPerdota.

G

Gadai (pand):

Merupakan suatu hak dalam bentuk jaminan sebagai perjanjian tambahan (accessoir) dari perjanjian pokok pinjam meminjam. Sebagai perjanjian tambahan maka benda bergerak (berwujud&tidak berwujud) yang menjadi benda gadai/jaminan tersebut diserahkan/diletakkan sementara dalam kuasa si berpiutang sebagai penerima gadai (pola inbezitstelling), namun tidak untuk dinikmati. Penguasaan sementara benda tersebut sampai si berutang (pemberi gadai) melunasi kewajibannya terhadap si berpiutang. Apabila si berutang melampaui waktu dan tidak mampu melunasi kewajibannya maka si berpiutang dapat mengambil pelunasan dari hasil penjualan benda jaminan tersebut.

Gadai bisa dinyatakan secara lisan/tertulis dan tidak ada akta khusus terkait pernyataan gadai tersebut.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1150 sampai dengan 1160KUHPerdara

Gugurnya wasiat:

Batalnya wasiat yang telah dibuat karena disebabkan berbagai faktor salah satunya seperti yang diatur dalam Pasal 1001 KUHPerdara bahwa “Suatu penetapan yang dibuat dengan wasiat, gugur bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu menolak warisan atau hibah wasiat”.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 997 sampai dengan 1004 KUHPer.

Ensiklopedi Hukum Agraria

A

Absentee

Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 3 PP No.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Ajudikasi

Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 1 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Agraria: Pengertian agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam batas-batas tertentu meliputi ruang di atas bumi dan air.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 ayat 2 UUPA.

Akta PPAT: Akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 4 PP No 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.

Akta Ikrar Wakaf: Akta ikrar wakaf dari wakif yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 huruf f PP No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf: Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas wakaf yang terjadi sebelum berlakunya PP No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 huruf g PP No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Akta Pemberian Hak Tanggungan: Akta PPAT yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 5 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Asas-Asas Pendaftaran Tanah: Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 2 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan:

Perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 15 UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan.

B

Bidang tanah:

Bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Buku Tanah:

Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 19 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bumi:

Selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 4 UUPA.

Buruh Tani Tetap:

Petani yang mengerjakan atau mengusahakan secara terus menerus tanah orang lain dengan mendapat upah.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 8 angka 5 PP No.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

D

- Data fisik:** Keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
- Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 6 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Data yuridis:** Keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
- Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 7 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Daftar tanah:** Dokumen dalam bentuk daftar yang membuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran.
- Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 16 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Daftar nama:** Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.
- Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 18 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Daerah kerja PPAT:** Suatu wilayah yang menunjukkan kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalamnya.
- Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 8 PP No.37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.

Debitor: Pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 3 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Domein Verklaring: Merupakan landasan hukum bagi pemerintah kolonial yang mewakili Negara sebagai pemilik tanah. Setiap tanah kalau tidak dimiliki oleh perorangan atau badan hukum maka Negara-lah pemiliknya.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 Agrarisch Besluit.

F

Fidusia: Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 1 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fungsi Sosial: Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 6 UUPA.

Formasi PPAT: Jumlah maksimum PPAT yang diperbolehkan dalam satu satuan daerah kerja PPAT.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 7 PP No.37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.

G

Gadai: Hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang uang kepadanya.

Dasar Hukum Terkait: Penjelasan Umum angka 9 (a) UU No.56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Gambar ukur: Dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997.

Ganti Kerugian: Penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Gogolan: Tanah kepunyaan bersama dari warga desa yang pertama-tama menduduki lingkungan tanah tersebut. Setelah berlaku UUPA, hak gogolan tetap dikonversi menjadi Hak Milik, sedangkan hak gogolan tidak tetap dikonversi menjadi Hak Pakai.

Dasar Hukum Terkait: Pasal VII Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA.

H

Hak Atas Tanah: Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Hak Milik: Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 19 ayat 1 UUPA

Hak Guna Usaha: Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 28 ayat 1 UUPA

Hak Guna Bangunan: Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 35 ayat 1 UUPA

Hak Pakai: Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 41 ayat 1 UUPA.

Hak Sewa Bangunan : Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 44 ayat 1 UUPA .

Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan: Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga-negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 46 ayat 1 UUPA.

**Hak Guna Air,
Pemeliharaan dan
Penangkapan Ikan:**

Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 47 ayat 1 UUPA.

**Hak Guna Ruang
Angkasa :**

Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 48 ayat 1 UUPA.

Hak Pengelolaan:

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

**Hak Menguasai
Negara:**

Hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 2 ayat 2 UUPA.

Hasil Tanah: Hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 huruf d UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Hak Tanggungan: Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 1 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Hak Ulayat: Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

I
Izin Lokasi: Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.

Dasar Hukum Terkait: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 tahun 2018 tentang Izin Lokasi

K

Kasus Pertanahan: Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Kawasan: Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Kepentingan Umum: Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 6 UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keluarga: Suami, isteri, serta anak-anaknya yang belum kawin dan menjadi tanggungannya dan yang jumlahnya berkisar 7 orang.

Dasar Hukum Terkait: Penjelasan Pasal 17 UUPA.

Konflik Tanah: Perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Konsolidasi Tanah: Kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 Peraturan Kepala BPN RI No. 4/1991.

Konsultasi Publik: Proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 8 UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Kreditor: Pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Kode Etik: Seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh anggota perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para PPAT Pengganti.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT.

L

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan:

Bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 3 UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan:

Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 4 UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan.

Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik:

Proses memberikan informasi secara elektronik meliputi konfirmasi kesesuaian data fisik dan data yuridis sertipikat Hak atas Tanah serta informasi lainnya di pangkalan data.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.5 tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik.

Landreform	<p>Penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum, dan peraturan perundang-undangan pertanahan.</p> <p>Dasar Hukum: UU No. 56/1960 merupakan undang-undang landreform di Indonesia (Harsono, Boedi, 1999:356). Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 (LN 1961-280) tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.</p>
Larasita	<p>Kantor pelayanan pertanahan yang bergerak dimana sistem pelayanan data yang digunakan adalah komputerisasi atau online sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan proses pengurusan sertifikat kepemilikan tanah.</p> <p>Dasar Hukum: Peraturan Kepala BPN RI No. 8 Tahun 2015</p>
Laut Teritorial Indonesia	<p>Jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.</p> <p>Dasar Hukum: UU No. 32 Tahun 2018 tentang Kelautan</p>
Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi	<p>Legalisasi gambar ukur hasil pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah yang dilakukan oleh surveyor berlisensi.</p> <p>Dasar Hukum: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi</p>

Legenda Peta	<p>Merupakan pengidentifikasian satuan peta serta memberikan informasi tentang satuan-satuan yang terdapat dalam suatu peta tanah dimana yang dilambangkan dengan berbagai macam bentuk simbol.</p> <p>Dasar Hukum: Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN No. 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol warna untuk Penyajian Dalam Peta</p>
Legitimasi	<p>Sah menurut hukum; menurut aturan-aturan adat atau prosedur adat yang ditetapkan.</p> <p>Dasar Hukum: Undang Undang Pokok Pertanahan No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA</p>
Lex Posterior Derogat Legi Priori	<p>Asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum yang lama (prior).</p>
Lex Specialis Derogat Legi Generalis	<p>Asas yang menyatakan aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum.</p>
Lex Superior Derogat Legi Inferior	<p>Asas yang mengatakan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah</p>
Lokasi Permukiman Transmigrasi	<p>Lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.</p> <p>Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (“UU 15/1997”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (“UU 29/2009”)</p>

Luas Maksimum

Batas maksimum luas tanah pertanian yang diperbolehkan untuk dimiliki, dimana untuk tanah pertanian digolongkan pada daerah padat yang dibagi lagi menjadi daerah sangat padat, cukup padat dan kurang padat, untuk daerah kurang padat maksimal 10 ha untuk sawah dan 12 ha untuk tanah kering, sedangkan untuk daerah tidak padat maksimal 15 ha untuk sawah dan 20 ha untuk tanah kering

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Agraria/Tata Ruang Kepala BPN RI No. 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian

M**Mediasi:**

Cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Mediator:

Pihak yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa atau konflik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah:

Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun umum.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Milik Yasan	<p>Tanah-tanah usaha bekas tanah partikelir yang diberikan kepada penduduk yang mempunyainya dengan hak milik (hak yasan = hak milik adat).</p> <p>Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah</p>
Minderjarigheid	<p>Dalam hukum ada beberapa golongan yang oleh hukum tidak cakap yakni orang yang masih dibawah umur.</p> <p>Dasar Hukum: SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7- 77, tertanggal 13-7-1977 (“SK Mendagri 1977”)</p>
Mitra Binaan	<p>Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.</p> <p>Dasar Hukum: Nota Kesepahaman Antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan Nomor 37/SKB/XII/2017; Nomor 593/9395/SJ; Nomor 14/KB/M/KUKM/XI/2017; Nomor 07/Mon/HK.220/M/12/2017; Nomor 16/MEN-KP/KB/XII/2017.</p>
Minuta	<p>Dokumen akta notaris yang ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan, yang aslinya disimpan sebagai arsip bagi notaris yang bersangkutan.</p> <p>Dasar Hukum: Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</p>

N

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):

Tanda pengenal khusus yang diberikan untuk bidang tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997.

Negative System

Merupakan sistem yang berlawanan dengan sistem positif. Memberikan sertifikat yang bersifat kuat sepanjang tidak ada bukti yang membuktikan sebaliknya. Pembuktiannya di bawah kuasa pengadilan. Bagi pemegangnya dimungkinkan kehilangan haknya bila ada bukti yang mengatakan sebaliknya. Keaktifan pihak pemohon pendaftaran tanah dengan mengumpulkan banyak bukti sebelum sertifikat keluar sedangkan kantor pendaftaran tanah hanya mengecek/bersikap pasif.

Dasar Hukum: Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960

Negosiasi :

Komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.

Dasar Hukum: UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse haberet

Bahwa orang tidak dapat memperoleh hak lebih dari pada hak yang lebih dahulu sudah ada pada pemilik sebelumnya.

Dasar Hukum: Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Neraca Penggunaan Tanah

Gambaran perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan fungsi kawasan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) meliputi perubahan penggunaan tanah dalam kurun waktu tertentu, kesesuaian penggunaan tanah saat ini terhadap RTRW, dan ketersediaan tanah yang didasarkan pada penggunaan, penguasaan dan RTRW.

Dasar Hukum: PP 16 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (3) dan UU No.26 Tahun 2007 Pasal 33 ayat (2) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Neraca Sumber Daya Alam

Gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Dasar Hukum: PP 16 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (3) dan UU No.26 Tahun 2007 Pasal 33 ayat (2) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Neraca Sumber Daya Hutan

Suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya.

Dasar Hukum: PP 16 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (3) dan UU No.26 Tahun 2007 Pasal 33 ayat (2) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Network Server

Pusat kontrol atau Master Server yang tugasnya adalah untuk mengelola CORS/JSRP.

Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 35 ayat 5, bahwa teknologi elektronik canggih sebagai sarana untuk melakukan perkaman elektronik yang mempunyai kekuatan pembuktian ada beberapa sarana teknologi yang berkembang sangat pesat untuk positioning antara lain teknologi: Total Station, satelit GPS (metode absolute dan relative) dan satelit GNSS (untuk CORS dan IGS).

Nilai Pasar

Harga rata-rata dari transaksi jual beli secara wajar yang terjadi di sekitar letak tanah dan atau suatu bangunan.

Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang di dalamnya tercantum ketentuan mengenai Zona Nilai Tanah (ZNT)

Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) Rumah Susun

Angka yang menunjukkan perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang dihitung berdasarkan nilai rumah susun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.

Dasar hukum: Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun

Nilai Perolehan Objek Pajak

Nilai perolehan objek pajak yang meliputi: a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar-menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; l. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Nilai Perolehan Tanah (NPT)

Hasil perkalian antara luas tanah dengan Nilai Jual Obyek Pajak.

Nilai Tanah Nilai pasar (market value) yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam peta zona nilai tanah yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun berkenaan dan untuk wilayah yang belum tersedia peta zona nilai tanah digunakan Nilai Jual Objek Pajak atas Tanah pada tahun berkenaan.

Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang di dalamnya tercantum ketentuan mengenai Zona Nilai Tanah (ZNT)

Norma Patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Norma di dalam hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di dalam arti praktis norma adalah peraturan perundangan yang berlaku

Dasar Hukum:

Norma Jabaran Suatu perbuatan hukum dari penguasa administrasi negara untuk membuat suatu ketentuan/undang-undang mempunyai isi yang konkret, praktis, dan dapat diterapkan menurut keadaan, waktu, dan tempat tertentu.

Dasar Hukum:

Notaris Umum Seseorang yang mendapatkan wewenang dari pemerintah untuk menjalankan sumpah dan pengukuhan, memberi pengakuan, memberi tanda tangan pengesahan dan cenderung pada berbagai macam formalitas lain yang berkaitan dengan dokumen dan transaksi legal.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Null and Void Batal demi Hukum, Dari semula perjanjian ini dianggap tidak ada

Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

O

Objek Tanah hak yang diusahakan atau tidak (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan).

Dasar Hukum: Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

Objek Pajak

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan yang meliputi: a) Pemindahan hak karena: 1. jual beli; 2. tukar-menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; 13. hadiah. b) Pemberian hak baru karena: 1. kelanjutan pelepasan hak; 2. diluar pelepasan hak. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Objek pajak yang diperoleh a. perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; e. orang pribadi atau badan karena wakaf; f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh)

Obyek Penertiban Tanah Terlantar

Tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Dasar Hukum:

Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 Pasal 2 tentang Penertiban Tanah Terlantar

Objek Pengadaan Tanah	Tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
	<p>Dasar Hukum: Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum</p>
Oblique	<p>Proyeksi peta yang sumbu putar buminya membentuk sudut tajam (< 90) dengan garis normal bidang perantara (datar, kerucut, silinder)</p>
	<p>Dasar Hukum: Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN No. 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol warna untuk Penyajian Dalam Peta</p>
Obscuur libel	<p>Surat gugatan yang tidak jelas. Dalam menghadapi suatu surat gugatan yang tidak jelas, sehingga tidak mungkin memberikan jawaban yang baik atas gugatan itu, maka tergugat boleh mengajukan eksepsi obscuur libel dengan tuntutan agar gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima.</p>
	<p>Dasar Hukum: Pasal 8 No. 3 RV, Putusan Mahkamah Agung No. 639K/SIP/1975 tanggal 28 Mei 1997</p>
Ocupacao	<p>Penempatan dan pemanfaatan tanah negara atas izin dari pemerintah atau atas inisiatif sendiri.</p>
	<p>Dasar Hukum: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Konversi Hak atas Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Penerbitan Sertifikatnya</p>

Onderwerp Der Oveeenskomst	<p>Bahwa suatu perjanjian harus jelas jenisnya, berupa apa wujudnya dan sebagainya. Tujuannya untuk menetapkan persyaratan dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.</p> <p>Dasar Hukum: Syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata.</p>
Onrechtmatige daad	<p>Perbuatan melawan hukum, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.</p> <p>Dasar Hukum: Pasal 1365 KUH Perdata tersebut memberikan pengertian tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)</p>
Onteigening	<p>Pencabutan hak milik, merampas suatu benda untuk memerintah demi kepentingan umum, dengan pemberian ganti rugi melalui pengadilan.</p> <p>Dasar Hukum: Stb. 1920 no. 574</p>
Onvrij landsdomein	<p>Tanah-tanah hak milik adat yang melekat diatas tanah eigendom Negara, disebut inlands-bezitsrecht yang igendomnya ada pada Negara. Dalam peraturan mengenai credietverband hak milik adat ini disebut dengan “ Erfelijk individueel gebruiks recht op gronden behorende tot het staats domein” (hak untuk menggunakan secara perorangan yang turun menurun atas tanah hak eigendom dari Negara).</p> <p>Dasar Hukum: Setelah kemerdekaan, sebelum terbitnya UU. No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan UUPA, pengertian Tanah Negara, ditemukan dalam PP No. 8 tahun 1953 (L.N. 1953, No. 14, T.L.N. No. 362). Dalam PP tersebut Tanah Negara dimaknai sebagai “ tanah yang dikuasai penuh oleh negara”.</p>

Substansi dari pengertian tanah Negara ini adalah tanah-tanah memang bebas dari hak-hak yang melekat diatas tanah tersebut apakah hak barat maupun hak adat (vrij landsdomein). Dengan terbitnya UUPA tahun 1960, pengertian tanah Negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (lihat, penjelasan umum II (2) UUPA), artinya negara di kontruksikan negara bukan pemilik tanah, Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikan wewenang oleh rakyat: a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu; c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.” Substansi tanah Negara setelah UUPA, didalam berbagai peraturan perundangan disebutkan bahwa pengertian tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.

Opsi (pilihan)

Suatu hak kontraktual (berdasarkan perjanjian), yang baik untuk dilalui dengan suatu kegiatan transaksksi dengan syarat-syarat tertentu selama jangka waktu (durasi) tertentu, atau untuk membatalkannya.

Dasar Hukum:

Keputusan Menteri Keuangan Republik Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

Orde

Peringkat titik-titik dasar teknik berdasarkan kerapatan dan ketelitian sehingga dapat dibedakan dalam 5 (lima) peringkat yaitu orde 0 sampai dengan 4 dan berfungsi sebagai titik ikat.

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN No. 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol warna untuk Penyajian Dalam Peta

Ordinat	<p>Posisi titik yang diproyeksikan terhadap sumbu Y yang arahnya vertikal pada bidang datar.</p> <p>Dasar Hukum: Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN No. 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol warna untuk Penyajian Dalam Peta</p>
Orientasi Batas	<p>Kegiatan untuk memperoleh data kondisi pal batas dan rintis batas sebagai dasar pelaksanaan rekonstruksi batas.</p> <p>Dasar Hukum: Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (PMNA/KBPN 3/97) tentang Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah</p>
Originair	<p>Seseorang memperoleh hak kepemilikan hak atas tanah bukan berasal dari pihak yang menguasai atau pemilik terdahulu</p> <p>Dasar Hukum: Pasal 16 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA</p>
Orthodrome	<p>Proyeksi garis geodesic pada bidang proyeksi.</p> <p>Dasar Hukum: Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN No. 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol warna untuk Penyajian Dalam Peta</p>

Overlay Suatu fungsi pada analisis pemetaan digital dan GIS yang menumpangtindihkan tema-tema dengan jenis pengelompokan yang berbeda

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN No. 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol warna untuk Penyajian Dalam Peta

P

Pendaftaran Tanah: Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran Tanah Pertama Kali: Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 9 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran Tanah Secara Sistematis: Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 10 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap:

Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pendaftaran Tanah Secara Sporadik:

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 11 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah:

Kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 12 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pejabat Pembuat Akta Tanah:

Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 24 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peta pendaftaran:

Peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 15 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Pemetaan bidang tanah Kegiatan menggambarkan hasil pengukuran bidang tanah secara sistematis maupun sporadis dengan suatu metode tertentu pada media tertentu seperti lembaran kertas, drafting film atau media lainnya sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997.

Peta bidang tanah: Hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997.

Pengukuran bidang tanah secara sporadis: Proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadis.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997.

Pemegang hak: Orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Hak Pengelolaan, atau nadzir dalam hal tanah wakaf, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997.

Perjanjian Bagi Hasil: Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 huruf c UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Protokol PPAT: Kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 5 PP No.37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.

PPAT Sementara: Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 PP No.37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.

PPAT Khusus: Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 3 PP No.37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.

Penataan Asset: Penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Penataan Akses: Pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 3 Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Perkara Tanah: Perselisihan pertanahan yang penanganannya dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Pengaduan: Laporan atau keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas kasus pertanahan.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Pemberian hak atas tanah: Penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, termasuk pemberian hak di atas Hak Pengelolaan.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Perpanjangan hak atas tanah: Penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak atas tanah tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut, yang permohonannya dapat diajukan sebelum jangka waktu berlakunya hak atas tanah yang bersangkutan berakhir.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Pembaruan hak atas tanah: Pemberian hak atas tanah yang sama kepada pemegang hak yang sama yang dapat diajukan setelah jangka waktu berlakunya hak yang bersangkutan berakhir.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Perubahan Hak: Penetapan Pemerintah mengenai penegasan bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah tertentu, atas permohonan pemegang haknya, menjadi tanah Negara dan sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak atas tanah jenis lainnya.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Pembatalan hak atas tanah: Pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Penatagunaan tanah: Pola pengelolaan tataguna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan system untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemertinah No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Penguasaan tanah: hubungan hukum antara orang perorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanahsebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemertinah No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Penggunaan tanah: Wujud tutupan permukaan bumi baikyang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemertinah No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Pemanfaatan tanah: Kegiatan untuk mendapatkan nilaitambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemertinah No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Penilai Pertanahan: Orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Penilai Publik: Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012.

Pihak yang Berhak: Pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 3 UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pengadaan Tanah: Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 11 UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pelepasan Hak: Kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 9 UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

R

Redistribusi Tanah:

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

Dasar Hukum Terkait: Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Reforma Agraria:

Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Dasar Hukum Terkait: Paaall angka 1 Perpres No.86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Rencana Tata Ruang Wilayah:

Rencana tata ruang yang sudah ditetapkan dan disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Rumah Susun: Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Rumah susun umum: Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Rumah susun khusus: Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Rumah susun negara: Rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Rumah susun komersial: Rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

S

Surat Ukur:

Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 17 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Sertipikat:

Surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 207 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Sertifikat Hak Milik Sarusun:

Tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 11 UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Sengketa Tanah:

Perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Surveyor Kadaster Berlisensi: Mitra kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang terdiri dari Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.6 Tahun 2018 tentang PTSL.

T

Tanah: Hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 4 ayat 1 UUPA.

Tanah negara: Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah atau, Tanah yang tidak dilekati dengan suatu Hak atas Tanah, bukan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, bukan tanah wakaf, bukan tanah komunal dan/atau bukan Barang Milik Negara/Daerah/ BUMN/BUMD/Desa

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 3 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.6 Tahun 2018 tentang PTSL.

Tanah garapan: Sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.

Dasar Hukum Terkait: Keputusan Kepala BPN No.2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tanah Obek Reforma Agraria (TORA): Tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 4 Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Tanah Terlantar: Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Tanah Cadangan Negara lainnya: Tanah negara bekas tanah terlantar yang dicadangkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan tanah bagi kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 12 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Tanah bersama: Sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 4 UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

- Tata Ruang:** Wujud struktur ruang dan pola ruang.
- Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- U**
- Uang Pemasukan:** Uang yang harus dibayar oleh setiap penerima hak atas tanah negara sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pengakuan (recognitie) atas hak menguasai Negara.
- Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- W**
- Wakaf:** Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.
- Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 1 PP No.28 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Wakif:** Orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya.
- Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 PP No.28 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Warkah akta:** Dokumen yang dijadikan dasar pembuatan akta PPAT.
- Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 6 No.37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.

Warkah: Dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997.

Wilayah: Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

BAGIAN 2

HUKUM TATA NEGARA

A

Asas-Asas Kewarganegaraan

Ian Brownlie mengemukakan: Dua prinsip utama yang mendasari kewarganegaraan adalah keturunan dari kebangsaan (*ius sanguinis*) dan fakta lahir di dalam wilayah negara (*ius soli*). Menurut Weis, *ius sanguinis* dan *ius soli* adalah cara utama perolehan kewarganegaraan. Pada tahun 1935, Sandifer menyimpulkan bahwa undang-undang di empat puluh delapan negara mengikuti *ius sanguinis* secara prinsip dan mengacu pada perluasan luas aturan *ius sanguinis*, dan pengaruh terpentingnya pada hukum kewarganegaraan di seluruh dunia. (Ian Brownlie, 1998;391). *Ius Soli* merupakan prinsip yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya.

Berdasarkan prinsip *ius soli*, seorang individu yang dilahirkan dalam wilayah suatu negara maka ia menyandang status kewarganegaraan negara tempat ia dilahirkan. Sedangkan *Ius Sanguinis* merupakan prinsip yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut garis keturunan orang yang bersangkutan.

Berdasarkan prinsip *ius sanguinis*, seorang individu yang dilahirkan di wilayah manapun menyandang status kewarganegaraan sebagaimana kewarganegaraan orang tuanya. Perluasan yang dimaksud oleh Sandifer tidak lain berupa kemunculan prinsip campuran yang ditetapkan oleh suatu negara dalam mengatur kewarganegaraan. Negara tersebut mengatur kewarganegaraan ditentukan menurut tempat kelahirannya dan garis keturunannya

Prinsip campuran terkesan fleksibel karena seseorang dilahirkan di wilayah yang menganut asas campuran sedang orang tuanya bukan berkewarganegaraan dari negara tempat ia dilahirkan, maka ia tetap menjadi warga negara dari negara asal orang tuanya dan ia juga memiliki kewarganegaraan negara dimana ia dilahirkan sepanjang negara tempat ia dilahirkan memberikan pengakuan pula dalam aturan hukumnya atau menganut prinsip *ius soli*. Jelasnya bagi warganegarannya sendiri apabila melahirkan di negara lain tidak menjadi soal atas kewarganegaraan si anak. Dalam hal ini, negara penganut prinsip campuran tidak menghapus hak kewarganegaraan seorang anak berdasar garis keturunannya, walaupun warganegarannya melahirkan anak di negara lain. Berbeda dengan penganut prinsip *ius soli*, bagi warganegarannya sendiri, apabila melahirkan anak diluar wilayah negaranya akan tidak diakui sebagai warganegarannya. Setiap negara bebas dan berhak menentukan prinsip dasar dalam mengatur siapa saja yang menjadi warga negaranya dan siapa saja yang bukan warga negaranya berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya. Jelasnya prinsip yang dijadikan acuan dalam mengatur kewarganegaraan oleh suatu negara adalah prinsip yang memberikan keuntungan bagi negaranya.

Dalam eskalasi global, ternyata kebebasan yang ada pada setiap negara untuk menentukan prinsip yang menjadi dasar dalam mengatur kewarganegaraan menimbulkan berbagai persoalan. Misalkan persoalan yang muncul adalah persoalan adanya dwi kewarganegaraan (*bipatride*) dan tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*). Jimly Ashiddiqie memberikan contoh yang mudah untuk dipahami tentang persoalan *bipatride* dan *apatride*, sebagai berikut: "Misalnya, John dan Mary adalah suami

isteri yang berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS) yang menganut asas *ius soli*. Keduanya tinggal di Indonesia yang menganut asas *ius sanguinis*, dan pada waktu tinggal di Indonesia, Mary melahirkan anak pertama Peter. Menurut hukum AS, Peter berkewarganegaraan Indonesia, tetapi menurut Indonesia, Peter berkewarganegaraan AS, bukan Indonesia. Keadaan tersebut dapat menyebabkan Peter tidak memiliki status kewarganegaraan. Sebaliknya warga negara Indonesia yang bernama Hasan dan Siti yang tinggal di AS, jika melahirkan anak selama bedomisili di AS, maka status anaknya itu diakui oleh hukum AS sebagai warga negara AS, tetapi pada saat yang sama oleh hukum Indonesia juga diakui sebagai warga negara Indonesia, karena kedua orang tuanya adalah orang Indonesia. Keadaan yang dialami Peter dinamakan *apatride*, sedangkan yang dialami oleh anak Hasan dan Siti adalah *bipatride* (Jimly Asshiddiqie, 2006;138-139).

Perbedaan prinsip dalam pengaturan kewarganegaraan antar negara yang mengakibatkan seorang anak mengalami *apatride*, jelas merugikan bagi anak tersebut. Penyelesaian kondisi *apatride* bagi seorang anak biasanya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dari salah satu negara yang membuka peluang melalui pewarganegaraan. Untuk keadaan *bipatride*, disatu sisi juga bisa merugikan karena akan terikat dengan aturan dari dua negara seperti kewajiban perpajakan dan hak konstitusionalnya akan berkurang seperti halnya individu berkewarganegaraan ganda tidak dapat menduduki jabatan publik. Akan tetapi biasanya kepada individu tersebut akan dihadapkan pada pilihan untuk melepaskan salah satu kewarganegaraannya sebagai cara untuk mendapatkan hak konstitusional secara penuh dari negara yang dipilihnya.

Dimasa modern sekarang ini, negara-negara telah memahami keadaan demikian dan memberikan pengaturan dalam undang-undang negaranya untuk mencegah keadaan yang tidak terpecahkan dalam persoalan kewarganegaraan. Dimasa lalu, kerap terjadi kesulitan dalam memecahkan persoalan kewarganegaraan karena hukum yang diberlakukan suatu negara masih bersifat kaku dan belum pada dimensi yang memberikan ruang

bagi penyelesaian persoalan. Problematika penduduk imigran yang ada dalam wilayah dengan status yang tidak pasti diselesaikan melalui perundingan dua pihak yakni negara asal imigran dengan negara yang ditempati imigran. Walaupun di era kolonialisasi ada semacam proses politik hingga ke proses alamiah peralihan kewarganegaraan seperti halnya imigrasi penduduk Jawa ke Suriname. Di awal masa ketika kolonial Belanda mengirim penduduk pulau Jawa ke Suriname penduduk pulau Jawa yang tengah berada di Suriname mengalami tekanan dan hal itu dapat dikatakan sebagai korban politisasi dan teoritisasi kolonial Belanda. Lambat laun terjadi pembauran sebagai penduduk Suriname, paradigma penduduk asli akibat pencampuran yang tidak tertahan menimbulkan suatu perubahan bahwa kewarganegaraan penduduk imigran Jawa menjadi Warga Negara Suriname adalah proses sosial yang alamiah. Ada perbedaan dengan imigran Cina yang ada di Indonesia, masuknya imigran Cina ke Indonesia bermotif perdagangan. Walaupun di era pasca kemerdekaan Indonesia mengatur bahwa warga Cina dianggap sebagai warga negara Indonesia pada kenyataannya warga Cina yang ada di Indonesia tidak melepaskan kewarganegaraan asalnya karena Negeri Cina menggunakan prinsip *ius sanguinis*, sama dengan Indonesia. Pada tahun 1955 ke tahun 1958 melalui suatu perundingan dua negara disepakati warga negara Cina yang ada di Indonesia harus melakukan pilihan atas kewarganegaraannya. Proses imigran Cina di Indonesia dapat dikatakan tidaklah alamiah melainkan bersandarkan pada keadaan politik tanpa berlanjut ke proses alamiah seperti imigran Jawa di Suriname. Imigran asal Cina yang ada di Indonesia dimasa lalu terbagi dua, dimana ada yang memang menyandang *bipatride* dan ada pula yang menyandang *apatride* karena imigran itu dianggap pro kaum nasionalis Koomintang yang identik dengan warga Taiwan sebagai wadah para nasionalis keluar dari wilayah Cina. Tetapi Taiwan tidak mengakui keberadaan warga asal Cina di Indonesia meski mereka dari kaum nasionalis. Artinya mereka adalah orang-orang yang menyandang status *apatride*. Baiknya, negara Indonesia mengatur dalam konstitusi setiap orang

berhak atas kewarganegaraan sehingga mereka dapat menjadi warga negara Indonesia. Perkembangan status kewarganegaraan di dunia utamanya dikenal dengan dua pola yakni status kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran dan status kewarganegaraan diperoleh dengan cara pewarganegaraan.

Di Indonesia, menurut Jimly Asshiddiqie teridentifikasi cara perolehan sebagaimana diatur dalam aturan hukum Indonesia ada tiga bentuk, yaitu *citizenship by birth*, *citizenship by naturalization*, dan *citizenship by registration* (Jimly Asshiddiqie, 2006;146).

Terhadap kelima bentuk pewarganegaraan di atas, Jimly Asshiddiqie memberikan penjelasan yang dapat dipahami sebagai berikut:

1. Pewarganegaraan berdasarkan *Citizenship by birth* identik dengan negara yang menganut prinsip *ius soli* yaitu tempat kelahiranlah yang menentukan kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi bisa saja tata hukumnya mengatur tidak mutlak demikian seperti dikemukakan oleh Phillips, Jackson, dan Leopold: Di Inggris terjadi pengetatan hanya bisa bila salah satu orang tuanya berkewarganegaraan Inggris. Meskipun demikian, maksudnya bila kedua orang tuanya bukan warga negara Inggris, terhadapnya memiliki kesempatan menjadi warga negara Inggris dalam hal salah satu orang tuanya dikemudian hari mendapatkan kewarganegaraan Inggris atau yang bersangkutan telah hidup menetap di Inggris selama lebih dari 10 tahun.
2. Pewarganegaraan berdasarkan *citizenship by descent* identik dengan negara yang menganut prinsip *ius sanguinis* yaitu garis keturunanlah yang menentukan kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi garis keturunan dimaksud antar negara berbeda-beda pula memberlakukan aturannya. Contohnya Inggris setelah berlakunya *Citizenship Act of 1981*, Inggris menganut prinsip *Citizenship by birth* dan *citizenship by descent* hanya saja terjadi pengetatan dimana Inggris membatasi garis keturunan hanya untuk garis

keturunan satu generasi saja. Adapun di Indonesia sifat pembatasannya adalah hanya garis keturunan ayah.

3. Pewarganegaraan berdasarkan citizenship by naturalization tidak dijelaskan hal apa saja yang ada dalam perkembangan pada intinya hanya disebutkan metode ini merupakan metode yang rumit. Menurut penulis metode ini kerap hanya digunakan jika negara yang membutuhkan kehadiran orang yang mesti dijadikan warga negaranya.
4. Pewarganegaraan berdasarkan citizenship by registration. Disini dijelaskan melalui permasalahan: Seorang wanita asing yang menikah dengan pria berkewarganegaraan Indonesia, haruslah dipandang mempunyai kasus berbeda dari seseorang yang secara sadar dan atas kehendaknya sendiri ingin menjadi warga negara Indonesia dengan menempuh proses naturalisasi. Undang-Undang dapat saja mengatur hal demikian cukup dengan proses registerasi. Misalkan pula seorang anak dimana ayahnya warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia, setelah dewasa memilih kewarganegaraan Indonesia, maka proses pewarganegaraannya cukup dilakukan melalui prosedur administrasi pendaftaran disertai surat pernyataan kewarganegaraan. Hal demikian dapat melihat bagaimana di Inggris melalui Citizenship Act of 1981 Menteri Dalam Negeri diberikan kewenangan meregisterasi kewarganegaraan atas dasar adanya penilaian terhadap orang yang memiliki hak untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui pendaftaran yakni: (i) British Dependent Territories, (ii) British Overseas Citizens, (iii) British Subjects, (iv) British Protected Person yang memenuhi persyaratan tinggal (residence requirements) menurut ketentuan Section 4 Act of 1981. Selain itu pendaftaran juga dimungkinkan bagi mereka yang terkait dengan peralihan ketentuan Act of 1981, yang semestinya dari dulu sudah terdaftar sebagai warga negara Inggris yakni: by virtue of residence (section 7), dalam hal wanita yang kawin dengan warga negara Inggris

(section 8), dengan pendaftaran di konsultan Inggris di luar negeri (section 9).

5. Pewarganegaraan berdasarkan citizenship by incorporation of territory. Dijelaskan bahwa metode ini sebenarnya merupakan variasi metode pewarganegaraan berdasarkan pendaftaran citizenship by registration. (Jimly Asshiddiqie, 2006;146-149).

Pada hakikatnya, persoalan kewarganegaraan tidak lain berhubungan dengan bagaimana suatu negara konsen dalam memproteksi warga dan negaranya (*diplomatic protection*). Persoalan muncul bilamana aturan yang berlaku tidak relevan dalam menyelesaikan dandari pada itu setiap negara akan selalu melakukan perubahan terhadap aturan tentang kewarganegaraan seperti halnya Inggris dengan perubahan-perubahan yang dilakukan dalam Act of 1981 yang oleh Bradley dan Ewing sebenarnya mencapai 9 (sembilan) kategori dalam persoalan perolehan kewarganegaraan (Lihat: Jimly Asshiddiqie, 2006; 149-150).

Bagaimana dengan orang yang kehilangan atau melepaskan dengan sadar kewarganegaraan. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie mengutip dari Bradley dan Ewing ada 3 (tiga) kemungkinan cara:

1. Renunciation, yaitu tindakan sukarela seseorang untuk menanggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan yang diperoleh dari dua negara atau lebih. Misalnya dalam hal terjadi keadaan bipatride, yang bersangkutan dapat menentukan pilihan kewarganegaraan secara sukarela dengan menanggalkan salah satu status kewarganegaraannya.
2. Termination, yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum, karena yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan dari negara lain. Jika seseorang memperoleh status kewarganegaraan dari negara lain, negara yang bersangkutan dapat memutuskan sebagai tindakan hukum bahwa status kewarganegaraannya dihentikan.

3. Deprivation, yaitu suatu penghentian secara paksa, pencabutan, atau pemecatan dari status kewarganegaraan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dalam cara perolehan status kewarganegaraan atau orang yang bersangkutan terbukti tidak setia atau berkhianat kepada negaradan undang-undang dasar. (Jimly Asshiddiqie, 2006; 150-151).

Asas Pemilu

Para ahli sepakat untuk menyatakan bahwa pemilu merupakan salah satu pilar penting di dalam suatu negara yang demokratis. Karena suatu negara tidak akan disebut demokratis bilamana kepala pemerintahan dan para wakil rakyat yang duduk di dalam parlemen tidak dipilih melalui suatu proses Pemilu. Pemilu disebut sebagai demokratis bila pelaksanaannya dilakukan secara *“free and fair election”*. Hal ini dikemukakan secara tegas bahwa *“free and fair elections are essential in assuring the consent of the governed”* (Democracy in Brief, Bureau of Information Program US Departments of State). Hal lain yang merupakan indikator dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu: kesatu, adanya penyelenggaraan pemilihan yang didasarkan atas, dan dengan menerapkan asas pemilu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; kedua, adanya independensi dan integritas dari penyelenggara Pemilu karena mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas dari proses penyelenggaraan dan hasil Pemilu itu sendiri; ketiga, rakyat atau wakil rakyat yang mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan umum memiliki kebebasan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara langsung dan sesuai dengan asas-asas Pemilu seperti dalam poin kesatu di atas.

Di Indonesia asas Pemilu tahun 1971 berupa Luber telah menghapus dua asas yang sudah berlangsung sejak Tahun 1955 yaitu Jujur dan Kebersamaan. Penghapusan dua asas tersebut menjadi catatan penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, dimana pembuat undang-undang (legislator) menghapus dua asas penting dalam Undang-Undang Pemilu yaitu perlunya Kejujuran dan Kebersamaan dalam pelaksanaan Pemilu.

Pada era reformasi, asas Pemilu Luber tetap dipertahankan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Akan tetapi asas Luber tidak berdiri sendiri, ditambahkan asas Jujur dan Adil (Jurdil) untuk melengkapi Asas Luber. Asas Jujur dan Adil lebih ditujukan pada Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik, disisi lain asas Luber lebih ditekankan kepada Pemilih (voters).

Pemilu dapat terselenggara secara damai, aman dan demokratis dengan mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) , serta jujur dan adil (Jurdil).Luber dan Jurdil sejak awal sudah diterapkan sebagaimana tekad dan kehendak para pendiri negeri, bapak bangsa – founding fathers- yang kemudian dilegalkan dalam bentuk undang – undang yang terus diperbarui sesuai situasi dan kondisi saat itu.

Dalam Undang-Undang Nomor No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) lebih diperjelas lagi. Selain asas Luber dan Jurdil, penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri,
- b. jujur,
- c. adil,
- d. berkepastian hukum,
- e. tertib,
- f. terbuka,
- g. proporsional,
- h. profesional,
- i. akuntabel,
- j. efektif dan
- k. efisien.

Kita melihat dalam UU No. 7 Tahun 2017 tersebut kata jujur dan adil (Jurdil), selain menjadi asas pemilu juga dijadikan sebagai prinsip dalam penyelenggaraan pemilu. Maknanya, Jurdil menjadi unsur sangat penting jika ingin menghasilkan pemilu yang benar-benar demokratis (berkedaulatan rakyat).

Secara etimologi, jujur itu lurus hati, tidak berbohong, tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku. Dalam konteks pemilu, dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Memastikan bahwa pemilih benar – benar menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin. Tanpa adanya asas “jujur”, pesta demokrasi yang partisipatif tidak akan berjalan dengan baik. Sedangkan kata adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang kepada kebenaran. Asas adil harus diwujudkan supaya tidak ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Adil tidak hanya untuk peserta pemilu dan pemilih, juga penyelenggara pemilu harus bersikap adil.

Asas Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

Asas Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

Asas Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

Asas Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

Asas Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Badan Pengawas Pemilu

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota

Bawaslu terdiri atas: a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Panwaslu Kecamatan; e. Panwaslu Kelurahan/Desa; f. Panwaslu LN; dan g. Pengawas TPS.

Ciri-ciri Hak Asasi Manusia

- Ciri-ciri HAM:
 - o *Inheren* – Orang memiliki hak asasi manusia karena ia adalah umat manusia.
 - o *Universal* – Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, jender atau perbedaan lainnya. Memang, persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak manusia yang fundamental.
 - o *Tak diingkari* – Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan.
 - o *Tak dapat dibagi* – Semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah itu hak-hak sipil dan politik, atau hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

- o ***Saling Tergantung*** – Penikmatan salah satu hak dipengaruhi oleh penikmatan hak-hak lainnya; penikmatan hak-hak sipil dan politik memungkinkan untuk menikmati hak-hak ekonomi dan sosial yang lebih baik, dan penikmatan hak-hak ekonomi dan sosial memungkinkan untuk menikmati hak-hak sipil dan politik yang lebih baik.
- Beberapa hak berlaku untuk individual yang disebut ***hak Individual*** seperti hak mendapatkan peradilan yang adil. Beberapa hak lainnya berlaku untuk kelompok orang dan dinamakan ***hak kolektif*** seperti hak untuk ikut serta dalam pembangunan atau hak menentukan nasib sendiri.
- Hak untuk ikut serta dalam pembangunan menyatakan bahwa setiap orang dan semua bangsa berhak untuk ikut serta di dalam memberikan sumbangan kepada dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam mana semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dapat sepenuhnya diwujudkan.

Demokrasi Pancasila

Menurut Hazairin demokrasi pancasila pada dasarnya adalah demokrasi sebagaimana dipraktikkan oleh semua pihak-pihak bangsa Indonesia semenjak dahulu kala dan masih djumpai sekarang ini dalam praktek hidup masyarakat hukum adat. Ismail Suny menunjuk mekanisme Demokrasi Pancasila berdasarkan UUD 1945. Dalam doktrin Manipol USDEK disebutkan ada demokrasi terpimpin yaitu demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin Repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara.

Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri demokrasi Pancasila:

- i. pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi
- ii. adanya pemilu secara berkesinambungan
- iii. adanya peran-peran kelompok kepentingan
- iv. adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.
- v. demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah.
- vi. ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.

Essensi Demokrasi pancasila tidak lain adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai rasa tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa, dan haruslah dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Pancasila berpangkal tolak dari paham kekeluargaan dan gotong royong.

Dengan demikian dalam Demokrasi Pancasila sangat diharapkan adanya musyawarah untuk mufakat, tidak dikenal adanya dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik

yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. DKPP berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur KPU; b. 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur Bawaslu; dan c. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.

Hak Uji Materiil Peradilan (*Judicial review*)

Dalam kamus besar Bahasa Inggris, *judicial* diartikan yang berhak dengan pengadilan dan *review* diartikan tinjauan. *Judicial review* (hak uji materiil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Menurut Jimly Asshiddiqie, *Judicial review* adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma.

Peristilahan “*judicial review*” dapat dibedakan dengan istilah “*constitutional review*” atau pengujian konstitusional. Perbedaan dilakukan sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, “*constitutional review*” selain dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada lembaga mana UUD memberikan kewenangan untuk melakukannya. Kedua, dalam konsep “*judicial review*” terkait pula pengertian yang lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedangkan “*constitutional review*” hanya menyangkut pengujian konstitusionalitasnya, yaitu terhadap UUD.

Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (*legislative acts*) dan cabang kekuasaan eksekutif (*executive acts*) adalah konsekuensi dari dianutnya prinsip ‘*checks and balances*’ berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*)¹. Karena itu kewenangan untuk melakukan ‘*judicial review*’ itu melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada pejabat lain. Jika pengujian tidak dilakukan oleh hakim, tetapi oleh lembaga

parlemen, maka pengujian seperti itu tidak dapat disebut sebagai 'judicial review', melainkan 'legislative review'.

Judicial Review di negara-negara penganut aliran hukum civil law biasanya bersifat tersentralisasi (centralized system). Negara penganut sistem ini biasanya memiliki kecenderungan untuk bersikap pasti terhadap doktrin supremasi hukum. Karena itu penganut sistem sentralisasi biasanya menolak untuk memberikan kewenangan ini kepada pengadilan biasa, karena hakim biasa dipandang sebagai pihak yang harus menegakkan hukum sebagaimana yang tercantum dalam suatu peraturan perundangan. Kewenangan ini kemudian dilakukan oleh suatu lembaga khusus yaitu seperti Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain, dalam sistem yang terdesentralisasi (desentralized system), seperti misalnya diterapkan di Amerika Serikat, kewenangan melakukan judicial review atas suatu peraturan dan konstitusi diberikan pada organ pengadilan yaitu Mahkamah Agung. Pertimbangan untuk memberikan kewenangan ini pada pengadilan adalah sangat sederhana, karena pengadilan memang berfungsi untuk menafsirkan hukum dan untuk menerapkannya dalam kasus-kasus. Sedangkan dalam sistem pembagian kekuasaan (distribution or division of power) yang tidak mengidealkan prinsip 'checks and balances', pengujian semacam itu, jika diperlukan, dianggap hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang membuat aturan itu sendiri. Misalnya, suatu Undang-undang hanya dapat diuji oleh Presiden dan DPR yang memang berwenang membuatnya sendiri. Usul mengenai pencabutan suatu Undang-Undang bisa datang dari mana saja, tetapi proses perubahan ataupun pencabutan Undang-Undang itu harus datang dari inisiatif Presiden atau DPR sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk itu. Itulah sebabnya, selama ini dianut pendapat bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji materi peraturan di bawah Undang-Undang, tetapi tidak berwenang menguji materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian judicial itu sendiri dapat bersifat formil atau materiel (formele toetsingsrecht en materiele toetsingsrecht). Pengujian formil biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan

berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Hakim dapat membatalkan suatu peraturan yang ditetapkan dengan tidak mengikuti aturan resmi tentang pembentukan peraturan yang bersangkutan. Hakim juga dapat menyatakan batal suatu peraturan yang tidak ditetapkan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan resmi untuk membentuknya. Pengujian Formil (*formele toetsingrecht*) seperti diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 yang kemudian diubah dalam Pasal 51A ayat (4) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MKRI mengatur mengenai pengujian formil, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentuk UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Menurut Sri Soemantri hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti UU diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji formil ialah mengenai prosedural pembuatan UU. Sedangkan Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa secara umum yang dapat disebut sebagai pengujian formil (*formele toetsingrecht*) tidak hanya mencakup proses pembentukan UU dalam arti sempit tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk UU dan pemberlakuan UU. Sedangkan pengujian materiel berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Misalnya, berdasarkan prinsip '*lex specialis derogate lex generalis*', maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jikalau materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip '*lex superiore derogate lex inferiore*'. Pengujian Materiel (*materiele toetsingrecht*) seperti diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor

24 Tahun 2003 yang kemudian diubah dalam Pasal 51A ayat (5) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MKRI mengatur mengenai pengujian materiil, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan dalam bukunya bahwa dalam teori pengujian (*toetsing*), dibedakan antara materiile *toetsing* dan *formeele toetsing* sebagaimana disebutkan di atas. Perbedaan tersebut biasanya dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara *wet in materiile zin* (undang-undang dalam arti materiil) dan *wet in formele zin* (undang-undang dalam arti formal). Kedua bentuk pengujian tersebut oleh UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan istilah pembentukan undang-undang dan materi muatan undang-undang. Pengujian atas materi muatan undang-undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil.

Hak atas uji materi maupun uji formil ini diberikan bagi pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu (Pasal 51 ayat [1] UU No. 24 Tahun 2003):

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Hak uji materiil ini juga diatur dalam Pasal 31A UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untuk pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi, *judicial review* adalah mencakup pengujian terhadap suatu norma hukum

yang terdiri dari pengujian secara materiil (uji materiil) maupun secara formil (uji formil). Dan hak uji materiil adalah hak untuk mengajukan uji materiil terhadap norma hukum yang berlaku yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Konsep “constitutional review” itu dapat dilihat sebagai hasil perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (rule of law), prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (the protection of fundamental rights).

Dalam sistem “constitutional review” itu tercakup 2 (dua) tugas pokok. Pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan (judiciary). Dengan kata lain, “constitutional review” dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan sedemikian rupa sehingga cabang kekuasaan lainnya; Kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi.

Di dunia saat ini, sejarah institusi yang berperan melakukan kegiatan “constitutional review” berkembang pesat melalui tahap-tahap pengalaman yang beragam di setiap negara.

Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Mekanisme kontrol norma hukum (*legal norm control mechanism*) pada dasarnya dapat diimplementasikan melalui pengawasan politik, pengendalian administratif atau melalui kontrol hukum (judicial). Tujuan utama adanya kontrol tersebut untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan konstitusional lainnya tidak disimpangi atau dilanggar maka diperlukan adanya institusi serta tata cara pengawasannya. Terdapat tiga norma hukum yang dikenal dalam pengujian norma hukum yaitu keputusan normatif yang mengatur (*regeling*)

dan bersifat general and abstract, keputusan normatif yang mengandung penetapan administratif (*beschikking*) bersifat individual and concrete norm, keputusan normatif yang bersifat penghakiman (judgement) merupakan general and abstract norm disebut vonis.

Jimly Asshidiqqie menegaskan bahwa kaidah hukum yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract norm) hanya dapat diawasi melalui jalur hukum pengadilan dengan mekanisme judicial review. Dalam kaitannya dengan pengawasan norma melalui pengadilan khususnya norma dalam sebuah undang-undang yang telah disahkan dan telah diundangkan secara resmi, maka pengujian atasnya dapat disebut judicial review. Hal tersebut merupakan pengawasan kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif selaras dengan hukum tertinggi. Pengujian konstitusional undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) adalah untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yakni undang-undang dengan UUD 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya. Umumnya, norma dikategorikan menjadi norma umum (*algemeen*) dan norma individual (*individueel*) serta norma yang abstrak (*abstract*) dan norma yang konkret (*concrete*). Perbedaan antara yang umum dan yang individual didasarkan pada mereka yang terkena aturan norma tersebut (*adressat*), ditujukan pada orang atau sekelompok orang yang tidak tertentu atau ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang tertentu. Norma hukum konkret dimaknai sebagai suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang secara lebih nyata (*konkret*)

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa ada perbedaan antara 'judicial review' dengan 'constitutional review, hal tersebut juga berbeda dengan pengertian 'judicial preview' seperti dalam sistem Perancis. Apabila terkait dengan hak atau kewenangan untuk menguji, maka dapat menggunakan istilah hak untuk menguji atau hak uji ('*toetsingsrecht*'). Hak uji (*toetsingsrecht*) diberikan kepada hakim disebut 'judicial review' atau review oleh lembaga peradilan. Ketika

kewenangan menguji diberikan kepada lembaga legislatif, maka disebut 'legislative review'. Sedangkan "executive review" yang melakukan pengujian adalah pemerintah. Kemudian jika pengujian dilakukan terhadap norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (general and abstract norms) secara "a posteriori", maka pengujian itu dapat disebut sebagai "judicial review". Akan tetapi, apabila pengujian bersifat "a priori", yaitu terhadap rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen tetapi belum diundangkan sebagaimana mestinya disebut 'judicial preview'. Adapun "constitutional review" atau pengujian konstitusional adalah pengujian yang dilakukan dengan menggunakan konstitusi sebagai alat pengukur, hal tersebut disebut dengan pengujian mengenai konstitusionalitas dari norma hukum yang sedang diuji (*judicial review on the constitutionality of law*).

Sedangkan norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Dengan kata lain, norma ini merumuskan suatu perbuatan secara abstrak. Sedangkan perbedaan antara norma abstrak dengan norma konkret didasarkan pada hal yang diatur dalam norma tersebut, untuk peristiwa-peristiwa yang tidak tertentu atau untuk peristiwa-peristiwa tertentu.

Pengujian terhadap norma undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang, baik dari segi formil ataupun materiil. Karena itu, pada tingkat pertama, pengujian konstitusionalitas haruslah dibedakan dari pengujian legalitas. MK pengujian konstitusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung (MA) melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian konstitusionalitas. Dalam perkara judicial review undang-undang, baik menurut UUD 1945 maupun menurut UU MK, ditegaskan MK hanya berwenang menilai atau mengadili konstitusionalitas sebuah UU terhadap UUD 1945. MK hanya dapat menyatakan apakah sebuah UU, sebagian isinya, kalimat, atau frasenya, bertentangan dengan konstitusi atau tidak. MK tidak dapat menerobos batas kompetensi konstitusionalitas dan masuk ke dalam kompetensi legalitas. Dalam perkara judicial review, amar

putusan MK tidak dapat masuk ke ranah yang bersifat legalitas.

Hak Politik Warga Negara

Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. hak politik dalam pengertian yang lebih luas merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai wujud dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya menjamin hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.

Dalam Konvenan Internasional Sipil dan Politik, ICCPR (*International Convenan on Civil and Political Rights*) disebutkan bahwa keberadaan hak-hak dan kebebasan dasar manusia diklasifikasikan menjadi dua jenis: pertama, kategori neo-derogable, yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi, walaupun dalam keadaan darurat. Hak ini terdiri atas; (i) hak atas hidup (rights to life); (ii) hak bebas dari penyiksaan (right to be free from slavery); (iii) hak bebas dari penahanan karena gagal dalam perjanjian (utang); (iv) hak bebas dari pemidanaan yang bersifat surut, hak sebagai subjek hukum, dan atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, agama.

Jenis kedua yaitu kategori derogable, yaitu hak-hak yang boleh dikurangi/ dibatasi pemenuhannya oleh negara. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini meliputi (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota buruh; dan (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat/ berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberi informasi dengan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan/ tulisan).

Namun demikian, bagi negara-negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi kewajiban dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Tetapi penyimpangan itu hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi; (i) menjaga keamanan/ moralitas umum, dan (ii) menghormati hak/ kebebasan orang lain.

Dalam UUD 1945, tercantum adanya keberadaan hak politik warga negara dalam beberapa pasal. Pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengenai persamaan kedudukan semua warga negara terhadap hukum dan pemerintahan; Pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan, berkumpul dan menyatakan pendapat; dan Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hak-hak politik warga masyarakat Indonesia yang dijamin oleh UUD, yaitu hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktivitas politik; hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang mana semuanya direalisasikan secara murni melalui partisipasi politik.

Adapun keseluruhan penggunaan hak politik sipil dibedakan atas dua kelompok:

- a. Hak politik yang dicerminkan oleh tingkah laku politik masyarakat. Biasanya penggunaannya berupa hak pilih dalam pemilihan umum, keterlibatan dalam organisasi politik dan kesertaan masyarakat dalam gerakan politik seperti demonstrasi dan huru-hara.
- b. Hak politik yang dicerminkan dari tingkah laku politik elit. Dalam hal ini, tingkah laku elit dipahami melalui tata cara memperlakukan kekuasaan, penggunaan kekuasaan dan bentuk hubungan kekuasaan antar elit, dan dengan masyarakat.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengungkapkan bahwa dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*) rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.

Dalam implementasinya menjalankan kedaulatan rakyat adalah pemerintahan eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Perwakilan rakyat tersebutlah yang bertindak untuk dan atas nama rakyat, yang secara politik menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun pendek. Agar para wakil rakyat tersebut dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat. Mekanismenya melalui pemilihan umum (*general election*). Dengan demikian, secara umum tujuan pemilihan umum itu adalah:

1. memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
2. untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
3. dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga Negara.

Keikutsertaan warga dalam pemilihan umum (*general elections*) merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga negara. Pemilihan umum adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Di Indonesia, pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari UUD 1945 agar pencapaian masyarakat demokratis mungkin tercipta. Masyarakat demokratis ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan.

Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis tidaknya suatu sistem politik, ditentukan oleh ada-tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Standar minimal demokrasi biasanya adalah adanya pemilu reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun, adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam pemilu itu dan dalam proses penentuan kebijakan, terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik, dan mengekspresikan pendapat dalam forum-forum publik maupun media massa.

Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal (universal suffrage). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Dieter Nohlen berpendapat bahwa:

“The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy”.

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
- (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian, Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pada tingkat undang-undang, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak pilih juga tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa,

“Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Tidak adanya jaminan terhadap hak warga negara dalam memilih pemimpin negaranya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi. Terlebih lagi, UUD 1945 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan yang tidak lepas dari teori tentang *Stufenbau Theory* yang menjelaskan bahwa norma hukum bertahap-tahap dan tersusun dalam hierarki tata urutan, dimana norma hukum yang paling bawah harus berpegangan dengan norma hukum yang lebih atas, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*). Teori ini tentang peraturan perundang-undangan yang bertahap dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi dan terendah. Teori ini membentuk susunan piramida, dimana yang paling tinggi hanya mengatur secara umum sedangkan aturan yang terendah yaitu aturan pelaksana yang lebih khusus. Peraturan ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam setiap tingkat pemerintahannya.

Perundang-undangan di Indonesia menjadi dasar peraturan yang dibawah sehingga peraturan ini menjadi

dasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hierarki peraturan perundang-undangan sudah mengalami perubahan beberapa kali. Perubahan perkembangan peraturan ini dimulai pada tahun 1996 sampai terbentuknya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya dengan UU No. 15 Tahun 2019..

Dalam Memorandum DPR-GR tanggal 9 Juni 1996 yang telah disahkan oleh MPRS dengan ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, dengan ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan lampiran II tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI. Tata urutan dan fungsi peraturan perundang-undangan RI, yaitu:

1. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945
2. Fungsi Ketetapan MPRS/MPR.
3. Fungsi UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Fungsi Peraturan Pemerintah.
5. Fungsi Keputusan Presiden.
6. Fungsi Peraturan Mahkamah Agung (MA).
7. Fungsi Keputusan BPK.
8. Fungsi Peraturan BI (Bank Indonesia).
9. Fungsi Keputusan Menteri.
10. Fungsi Keputusan Ketua/Kepala LPND/Komisi/Badan.
11. Fungsi Perda Provinsi.
12. Fungsi Keputusan Gubernur.
13. Fungsi Peraturan Daerah Kabupaten Kota.
14. Fungsi Keputusan Bupati/Wali Kota.
15. Fungsi Peraturan Desa.
16. Fungsi Keputusan Kepala Desa.

Sedangkan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis-jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) UUD RI 1945

- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) UU/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Asas lex posterior

asas lex posterior (lex posterior derogat legi priori): undang-undang yang kemudian mengalahkan yang terdahulu.

Asas lex specialis

asas lex specialis (lex specialis derogat legi generali): undang-undang khusus mengalahkan yang umum.

Asas lex superior

asas lex superior (lex superior derogat legi inferiori): undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah.

Istilah Hukum Tata Negara

Istilah Hukum Tata Negara dalam literatur asing seperti di Belanda menggunakan istilah "*staatsrech*" yang dibagi menjadi *staatsrech in ruimere zin* (dalam arti luas) dan *staatsrech in engere zin* (dalam arti sempit). *Staatsrech in ruimere zin* adalah Hukum Negara. Sedangkan *staatsrech in engere zin* adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi. Di Inggris digunakan istilah "*Constitutional Law*", penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. Di Perancis orang mempergunakan istilah "*Droit Constitutionnel*" yang di lawankan dengan "*Droit Administrative*", dimana titik tolaknya adalah untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi. Sedangkan di Jerman mempergunakan istilah *Verfassungsrecht* untuk Hukum Tata Negara dan *Verwaltungsrecht* untuk Hukum Administrasi.

Hak Asasi Manusia

- Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU 39/1999 ttng HAM);
- Hak asasi manusia berasal dari kedudukan kita sebagai manusia di dalam masyarakat. Beberapa orang memandang hak asasi manusia sebagai hal yang bersifat keagamaan, sedang yang lainnya melihatnya sebagai hal duniawi.
- Hak asasi manusia sering juga disebut sebagai *hak moral*; bila hak asasi itu dituangkan dalam hukum maka hak asasi itu disebut *hak hukum*; hak asasi manusia biasanya dipandang memiliki dimensi Internasional.
- Negara-negara di dunia telah mencapai kesepakatan tentang standar hak asasi manusia. Standar ini telah dinyatakan di dalam perjanjian-perjanjian dan deklarasi Internasional dan, secara tidak resmi, di dalam norma-norma tingkah laku yang ditentukan oleh nilai-nilai, budaya dan agama.

Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

KPU terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; c. KPU Kabupaten/Kota; d. PPK; e. PPS; f. PPLN; g. KPSS; dan h. KPSSLN.

Konstitusi

Konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Konstitusi merupakan dasar atau pondasi dari tegaknya suatu Negara. Tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Dalam hal ini konstitusi atau Undang-Undang Dasar menurut A. Hamid S. Attamimi adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.¹

Dalam pengertian bahasa, kata “Konstitusi” yang diambil dari kata “*constituer*” (Perancis) yang berarti “membentuk”, yakni membentuk negara. Dalam hal ini konstitusi merupakan awal (permulaan) atau dasar dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Sebagai dasar dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara, maka dalam hukum Belanda digunakan istilah “*Grondwet*” yang berarti Undang-Undang Dasar (*grond*), yakni dasar dari segala hukum.

Pada umumnya pengertian konstitusi bermakna lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan pengertian konstitusi sama dengan Undang-undang Dasar. Bagi para sarjana ilmu politik istilah *Constitution* merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.² (hlm.7) Dalam hal ini istilah konstitusi pada umumnya dipergunakan

¹Muhamad Rakhmat, “Buku : Konstitusi Dan Kelembagaan Negara,” REPOSITORY BUKU DAN JURNAL 1, no. 1 (28 Maret 2017), <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/RBJ/article/view/530>.

²H. Dahlan Thaib, *Teori dan hukum konstitusi* (PT RajaGrafindo Pesada, 1999).

untuk menunjuk kepada seluruh peraturan mengenai ketatanegaraan suatu negara yang secara keseluruhan akan menggambarkan system ketatanegaraan.³ Lihat: **K.C. Wheare**, *Modern Constitution*, Oxford University Press, London, 1969, P: 68) Sedangkan pengertian konstitusi dalam bentuk Undang-Undang Dasar sebagaimana diungkap oleh E.C.S Wade bahwa “*constitution is a document having a special legal sanctity which sets out the framework and the principal functions of the organs of government of a state and declares the principles governing the operation of those organs*” (naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut).

Adanya penyamaan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis yang menghendaki tercapainya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena pentingnya itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itulah yang disebut dengan Undang-Undang Dasar.⁴ (hlm.153)

Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa konstitusi merupakan aturan main tertinggi dalam negara yang wajib dipatuhi baik oleh pemegang kekuasaan dalam negara maupun oleh setiap warga Negara. Dalam hal ini James Bryce mendefinisikan konstitusi sebagai *a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted*. (konstitusi adalah sekumpulan prinsip yang menurutnya kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya disesuaikan.) Konstitusi adalah upaya masyarakat untuk melindungi dirinya dari dirinya sendiri. Konstitusi menyebutkan nilai-nilai dasar — pemilihan umum yang teratur, pemisahan kekuasaan, hak individu, kesetaraan — dan membuat

³Kenneth Clinton Wheare, *Modern Constitutions* (Oxford University Press, 1951).

⁴Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar hukum tata negara Indonesia*, 1983.

perubahan atau keberangkatan menjadi sangat sulit. (h. 33)⁵

Penyamaan pengertian Konstitusi dan Undang-Undang Dasar telah dimulai sejak Oliver Cromwell (*Lord Protector* Republik Inggris 1649 - 1660) yang menamakan Undang-Undang Dasar itu sebagai "*Instrument of Government*", yaitu bahwa Undang-Undang Dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah dan di sinilah timbul identifikasi dan pengertian Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Dalam tahun 1787 pengertian Konstitusi Cromwell itu kemudian dioper oleh Amerika Serikat yang selanjutnya oleh Lafayette dimasukkan ke Perancis pada tahun 1789.

Penganut paham modern yang menyamakan Konstitusi dengan Undang-Undang Dasar adalah Lasalle. Dalam karangannya "*Über Vertassungswesen*" ia mengemukakan bahwa Konstitusi yang sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat (*rieele machtsfactoren*) misalnya Kepala Negara, Angkatan Perang, Partai-partai Politik, *pressure group*, buruh, tani, pegawai, dan sebagainya. Dari pendapatnya itu kemudian Lasalle menghendaki agar seluruhnya yang penting itu ditulis dalam Konstitusi (*in einer Urkunde auf einern Blatt Papier alle Instltutionen und Regierings prinzipien des landes*).

Konstitusionalisme

Konstitusionalisme adalah batasan pemerintahan oleh hukum, sebagaimana ditentukan oleh konstitusi. Konstitusionalisme tidak dapat disamakan dengan konstitusi, meskipun kedua konsep tersebut saling terkait. Memiliki konstitusi saja tidak menjamin bahwa Negara tersebut memenuhi persyaratan konstitusionalisme. Bahwa suatu negara memiliki konstitusi adalah sebuah fakta, namun apakah sebuah konstitusi tersebut sesuai dengan ketentuan konstitusionalisme maka hal tersebut

⁵ Erwin Chemerinsky, *Constitutional Law: Principles and Policies* (Wolters Kluwer Law & Business, 2019).

perlu evaluasi normatif. Konstitusi disusun dengan cara yang berbeda, diimplementasikan melalui berbagai cara dan dikenakan pada mereka yang tunduk pada aturannya melalui perangkat yang berbeda.

Konstitusionalisme merupakan pemikiran yang telah lama berkembang. Misi utama pemikiran ini menghendaki pembatasan kekuasaan, karena pada masa sebelumnya kekuasaan nampak sangat luas seolah tanpa batas. Pembatasan kekuasaan itu terutama dilakukan melalui hukum, lebih khusus lagi melalui konstitusi.⁶ Konstitusi adalah tentang kekuasaan; sebuah konstitusi yang diresapi dengan gagasan konstitusionalisme adalah tentang kekuasaan yang terbatas.

Menurut Barnett, konstitusionalisme mencakup pembatasan kekuasaan (pemerintahan terbatas), pemisahan kekuasaan (*check and balances*) dan pemerintahan yang bertanggung jawab dan akuntabel. Henkin mengidentifikasi kedaulatan rakyat, supremasi hukum, pemerintahan terbatas, pemisahan kekuasaan (*check and balances*), kontrol sipil atas militer, polisi diatur oleh hukum dan kontrol yudisial, peradilan independen, penghormatan terhadap hak individu dan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai fitur penting (karakteristik) dari konstitusionalisme.⁷

Terlihat bahwa konstitusionalisme adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada supremasi konstitusi, pemerintahan demokratis, pemisahan kekuasaan, *check and balances*, kemandirian peradilan dan perlindungan hak individu; *the rule of law* menggambarkan suatu kondisi pemerintahan di mana supremasi hukum yang dibuat secara demokratis, persamaan di depan hukum, keadilan prosedural dan batasan-batasan yang efektif atas kesewenang-wenangan pemerintah semua yang ada dan menentukan batas-batas, kekuasaan atau otoritas pemerintah.⁸

⁶Ellydar Chaidir, *Hukum dan teori konstitusi* (Kreasi Total Media Yogyakarta, 2007).

⁷Maru Maru Bazezew, "Vol. 3 No.2: CONSTITUTIONALISM," September 2009, <http://repository.smuc.edu.et/handle/123456789/2768>.

⁸Varun Chhachhar dan Arun Singh Negi, "Constitutionalism - A Perspective," SSRN

Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis

- Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah secara sistematis.
Konstitusi tertulis ini umumnya disebut dengan Undang-Undang Dasar.
- Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak ditulis dalam satu naskah secara sistematis.
Pada umumnya konstitusi tidak tertulis ini lebih banyak tertuang dalam konvensi-konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan.

Konstitusi Rigid dan Fleksibel

- Rigid dan flexible dalam mekanisme perubahannya
 - a. Apabila syarat untuk melakukan perubahan konstitusi tersebut cukup sulit untuk dipenuhi, maka itu adalah konstitusi rigid.
 - b. Apabila syarat untuk melakukan perubahan konstitusi tersebut cukup mudah untuk dipenuhi, maka itu adalah konstitusi flexible.
- Rigid dan flexible dalam mengikuti perkembangan zaman
 - a. Apabila konstitusi tersebut sulit atau kaku mengikuti perkembangan zaman, maka itu adalah konstitusi rigid.
 - b. Apabila konstitusi tersebut mudah mengikuti perkembangan zaman, maka itu adalah konstitusi flexible.

Konstitusi Derajat Tinggi

- Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, 24 Desember 2009), <https://doi.org/10.2139/ssrn.1527888>.

- Konstitusi memiliki derajat tinggi (superior) dalam system peraturan perundang-undangan karena beberapa hal:
 - a. Konstitusi dibuat oleh Badan Pembuat Undang-undang atau lembaga-lembaga;
 - b. Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, berasal dari rakyat, kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat, dan ia harus dilaksanakan langsung kepada masyarakat untuk kepentingan mereka;
 - c. Dilihat dari sudut hukum yang sempit yaitu dari proses pembuatannya, konstitusi ditetapkan oleh lembaga atau badan yang diakui keabsahannya.
 - d. Superioritas konstitusi mempunyai daya ikat bukan saja bagi rakyat/warga negara tetapi termasuk juga bagi para penguasa dan bagi badan pembuat konstitusi itu sendiri

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

- Seperti kebanyakan perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia, ICCPR berisi beberapa bab dan dimulai dengan sebuah pembukaan yang menjelaskan latar belakang perjanjian tersebut, serangkaian alinea operatif yang menetapkan prinsip-prinsip dasar, hak-hak khusus yang diberikan dalam perjanjian itu dan alinea-alinea operatif lebih lanjut yang menetapkan *machinery provision* yang dimaksudkan untuk mengatur operasi dan implementasi perjanjian tersebut.

Hak pertama : Hak untuk menentukan nasib sendiri

- Baik ICCPR maupun ICESCR dimulai dengan mengakui hak semua bangsa untuk menentukan nasib sendiri (Pasal 1). Semua bangsa bebas untuk menentukan status politik mereka, dan bebas untuk mengejar perkembangan ekonomi, social dan budayanya.
- Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak semua “bangsa”. Oleh karena itu, hak ini adalah hak kolektif.

- Hak untuk menentukan nasib sendiri mula-mula ditafsirkan dalam konteks dekolonisasi. Muncul kontroversi secara terus-menerus tentang bagaimana hak ini seharusnya diinterpretasikan dalam konteks pasca kolonial. Ada satu pandangan bahwa hak ini harus dilaksanakan secara terus-menerus sehingga suatu bangsa harus dapat melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri dengan dasar yang terus-menerus dan bebas untuk kembali pada keputusan tentang status politik dan ekonominya yang dilakukan di masa lampau dan mempertimbangkannya kembali.

Prinsip-prinsip dasar

- Selanjutnya kovenan itu berhubungan dengan beberapa prinsip dasar yang mendasari semua ketentuan khusus yang muncul kemudian.
- Yang pertama adalah prinsip “non-diskriminasi” (Pasal 2). Lingkup pasal ini sangat luas.
- Pasal 2 secara umum juga berhubungan dengan kewajiban negara-negara peserta kovenan.
- Kovenan menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (Pasal 3).
- Kovenan memperbolehkan pengurangan kewajiban yang diatur dalam kovenan. Dalam keadaan tertentu, negara dapat mengambil langkah-langkah, yang jika tidak dilakukan, akan melanggar kovenan. Langkah-langkah tersebut dapat dibenarkan tetapi hanya terbatas pada keadaan-keadaan tertentu.

Ketentuan khusus

- Pasal 6: perlindungan hak hidup;
- Pasal 7: larangan tindak penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- Pasal 8: larangan perbudakan, perdagangan budak dan kerja paksa atau kerja wajib;
- Pasal 9: larangan penahanan atau penangkapan secara sewenang-wenang;

- Pasal 10: hak semua orang yang berasal dari kebebasannya untuk diperlakukan secara manusiawi;
- Pasal 11: larangan pemenjaraan karena hutang atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban suatu perjanjian;
- Pasal 12: kebebasan bergerak dan kebebasan memilih tempat tinggal;
- Pasal 13: pembatasan hak suatu negara untuk mengusir orang asing secara sah di wilayahnya;
- Pasal 14: persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan dan jaminan di dalam sistem peradilan pidana dan perdata;
- Pasal 15: larangan hukum pidana restrospektif;
- Pasal 16: hak pengakuan sebagai pribadi di depan hukum;
- Pasal 17: hak kehidupan pribadi, keluarga dan surat-menysurat dan nama baik;
- Pasal 18: kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama;
- Pasal 19: kebebasan berekspresi dan berpendapat dan kebebasan untuk mencari dan menerima informasi;
- Pasal 20: larangan propaganda perang dan tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama;
- Pasal 21: hak berkumpul secara damai;
- Pasal 22: kebebasan untuk berserikat;
- Pasal 23: hak untuk menikah dan membentuk keluarga dan persamaan dalam perkawinan dan setelah berakhirnya perkawinan;
- Pasal 24: hak anak untuk memperoleh perlindungan dan memperoleh suatu nama, kebangsaan dan pendaftaran;
- Pasal 25: hak untuk ikut serta dalam pengaturan semua urusan pemerintah dan memperoleh pelayanan pemerintah;
- Pasal 26: hak atas persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama;

- Pasal 27: hak kelompok minoritas atas dasar suku bangsa, agama, dan bahasa.
- Beberapa hak ini bersifat mutlak. Misalnya, penyiksaan secara mutlak dilarang. Tidak akan pernah ada alasan yang dapat dibenarkan untuk penyiksaan dan tidak ada bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang diijinkan.
- Hak-hak lainnya memuat dasar-dasar yang mengizinkan beberapa larangan. Misalnya, hak kebebasan untuk berekspresi dan menyatakan pendapat dalam Pasal 19, bukan merupakan hak yang mutlak. Sebagai contoh, hukum nasional melarang penghinaan dan pencemaran nama baik, dan larangan itu diterima. Sesungguhnya, larangan itu mungkin perlu untuk menjamin perlindungan hak atas nama baik yang diakui di dalam ICCPR Pasal 17. Pasal 19 mengizinkan pembatasan atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat hanya jika pembatasan itu:
 - o ditentukan oleh undang-undang; dan
 - o dipandang perlu
 - o dan hanya bertujuan untuk menghormati hak dan nama baik orang lain

Protokol Opsional I dan II

- Ada dua perjanjian tambahan, yang disebut Protokol Opsional, pada *Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik* (ICCPR), yang disebut Protokol Opsional. Negara-negara yang menjadi peserta pada ICCPR dapat pula menjadi peserta pada salah satu atau kedua protokol tambahan ini. Sejumlah negara telah menjadi peserta pada kedua protokol ini. Rencana Aksi Nasional Indonesia memberi tanda adanya keinginan untuk menjadi peserta pada Protokol Opsional I, bukan yang kedua.
- Protokol Opsional I disahkan pada waktu yang sama dengan pengesahan ICCPR, yakni pada tahun 1966. Protokol ini menetapkan pengaduan perorangan kepada Komite Hak Asasi Manusia. Suatu negara

yang menjadi peserta pada Protokol Opsional mengakui wewenang Komite untuk menerima dan membahas pengaduan dari orang-orang dalam wilayah kewenangan hukumnya, yang menyatakan bahwa negara itu telah melanggar kovenan ini.

- Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi bilamana pengaduan dapat diterima, termasuk bahwa orang yang mengajukan pengaduan tersebut harus orang yang menjadi korban pelanggaran.
- Apabila komite menerima suatu pengaduan, komite mempertimbangkan kebaikan-kebaikan dan mencapai suatu 'pandangan' tentang apakah ICCPR telah dilanggar. Pandangan ini tidak mengikat secara hukum dan terserah pada negara yang bersangkutan apakah negara tersebut mengambil tindakan untuk menanggapi pelanggaran tersebut atau tidak. Tentu saja ada tekanan moral pada negara yang bersangkutan untuk mengambil tindakan remedial yang tepat.
- 104 negara telah meratifikasi Protokol Opsional I dan 8 negara telah menandatangani tetapi belum meratifikasinya.
- Protokol Opsional II melarang hukum mati dalam segala keadaan. Protokol ini diadopsi pada tahun 1989. Protokol Opsional II beranggotakan 54 negara dan enam negara penandatangan.

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Hak ekonomi, sosial dan budaya adalah wujud perhatian manusia terhadap keadilan sosial. Hak ini muncul sebagai jawaban atas perjuangan sejak jaman dahulu untuk melawan kemiskinan, ketidakberuntungan dan marginalisasi. Perwujudan hak ini selalu menjadi tanda untuk menilai keberhasilan, kestabilan dan kesusilaan dasar suatu peradaban.
- Perubahan mendasar pada masyarakat tradisional sebagai akibat revolusi industri, warisan imperialisme dan migrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mana fenomena-fenomena ini muncul kemudian

merupakan tantangan-tantangan ekonomi, sosial dan budaya.

- Perhatian terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya ini mulai dibicarakan ketika PBB mulai membuat draft Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- Pentingnya pekerjaan, pangan, air minum yang sehat, pakaian, perumahan, kesehatan, jaminan sosial dan pendidikan telah diakui secara tegas di dalam hukum internasional dan kebanyakan negara telah menerima tanggung jawab hukum untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan hidup ini kepada warga negaranya.
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diadopsi pada tahun 1966, bersama dengan ICCPR.
- Di samping kenyataan bahwa dua Kovenan ini dianggap sebagai unsur dasar yang sama dari Pernyataan Hak Asasi Manusia, hak ekonomi, sosial dan budaya tidak diberikan kepentingan dan perhatian yang sama dengan hak sipil dan politik. Hal ini karena gabungan faktor-faktor praktis dan ideologis. Dalam pengertian praktis, jauh lebih mudah untuk memberikan komitmen hak ekonomi dan sosial daripada membuat hak itu menjadi suatu kenyataan bagi orang dan masyarakat. Pada tingkat ideologis, pemerintah tertentu masih memperlakukan hak ekonomi dan sosial sebagai “aspirasi” atau “tujuan” dari pada hak asasi manusia.
- Seringkali dilakukan perbedaan antara hak “negatif” dan “positif”. Hak sipil dan politik dianggap sebagai “hak negatif” yang tidak memerlukan adanya tindakan pemerintah, sedangkan hak ekonomi dan sosial dianggap sebagai “hak positif” yang menghendaki campur tangan pemerintah secara aktif dan memerlukan penggunaan semua hak asasi manusia tergantung pada program dan kebijakan pemerintah yang dikelola dengan baik dan dibiayai secara tepat.

- ICESCR memiliki struktur dasar yang sama dengan ICCPR, sebuah pembukaan menetapkan latar belakang dan alinea operatif yang menetapkan prinsip-prinsip dasar, kewajiban pemerintah, hak-hak khusus yang diberikan dan ketentuan-ketentuan untuk implementasi perjanjian.
- Diskusi ini akan memfokuskan pada beberapa ciri penting hak ekonomi, social dan budaya.

Hak untuk menentukan nasib sendiri

- Hak ini dinyatakan dengan istilah-istilah seperti yang ada pada ICCPR. Dengan kontroversi sekarang ini tentang globalisasi, kiranya perlu memperhatikan dasar-dasar hak asasi manusia bagi kedaulatan ekonomi nasional.

Kewajiban Negara-Negara Peserta menurut ICESCR

- Negara-negara peserta wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam kovenan. ICESCR menyatakan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah dengan sumberdaya yang ada untuk mencapai perwujudan penuh hak-hak yang diakui dalam Kovenan.
 - o Ketentuan ini diinterpretasikan bahwa negara harus segera mulai mengimplementasikan perjanjian dengan cara yang layak dengan tujuan untuk terus meningkatkan pengakuan hak-hak warga negaranya. Ini tidak berarti bahwa negara-negara
- Negara-negara harus menjamin penikmatan hak ekonomi, social dan budaya tanpa diskriminasi atas dasar apapun, misalnya gender atau suku.

Ketentuan-ketentuan khusus

- Hak atas pekerjaan: Pasal 6
 - o Mewajibkan Negara Peserta untuk menerapkan kebijakan dan langkah-langkah untuk menjamin pekerjaan kepada semua orang yang dapat bekerja.

- Hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan: Pasal 7
 - o Upah yang memadai untuk menjamin kehidupan yang layak, juga kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.
 - o Berhubungan erat dengan sejumlah konvensi yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional.
- Hak untuk membentuk dan bergabung dengan Serikat Pekerja: Pasal 8
 - o Berhubungan erat dengan hak atas kebebasan berserikat yang diakui secara luas pada semua hukum hak asasi manusia internasional.
- Hak atas tunjangan sosial dan asuransi sosial: Pasal 9
 - o Berhubungan dengan jaminan sosial dalam bidang sebagai berikut: perawatan medis, tunjangan untuk orang sakit, tunjangan bagi ibu hamil, tunjangan bagi orang lanjut usia, tunjangan bagi penderita cacat, tunjangan untuk para korban, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan bagi penganggur dan tunjangan bagi keluarga.
- Perlindungan bagi keluarga, ibu dan anak: Pasal 10
- Hak atas standar kehidupan yang layak: Pasal 11
 - o Mencakup secara luas masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan dan penghidupan penduduk Negara Pihak, terutama makanan, pakaian dan perumahan.
- Hak atas standar tertinggi untuk kesehatan fisik dan mental: Pasal 12
 - o Memberi penekanan pada pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pengobatan dan jaminan minimum untuk pengobatan pada saat sakit.
- Hak atas pendidikan: Pasal 13 dan Pasal 14
 - o Menjamin hak atas pendidikan dasar wajib yang cuma-cuma, kesempatan yang sama atas pendidikan dan penikmatan yang sama atas

fasilitas pendidikan; kebebasan untuk memilih pendidikan dan mendirikan lembaga pendidikan.

- Hak budaya: Pasal 15
 - o Kebebasan untuk ikut serta dalam kehidupan budaya dan melakukan riset dan kegiatan kreatif, hak untuk memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan, dan kewajiban Negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melestarikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan budaya.

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

- Meskipun larangan terhadap diskriminasi rasial merupakan suatu komponen penting dari banyak perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia ini memerlukan suatu perjanjian khusus untuk menangani masalah ini. *Deklarasi tentang Penghapusan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Rasial* diadopsi pada tahun 1963 sebagai sebuah pendahuluan bagi suatu perjanjian. *Deklarasi tentang Penghapusan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Rasial* diadopsi pada tahun 1965 dan berlaku efektif pada tahun 1969. Konvensi ini sekarang menjadi perangkat internasional yang paling penting dalam menangani rasisme. Konvensi ini merupakan yang pertama dari enam perjanjian internasional yang utama di bidang hak asasi manusia yang diadopsi dan mulai berlaku dan sebagian besar merupakan akibat dari tekanan dari Negara-negara berkembang.

1. Pendahuluan

- Pada bulan November 2004, Konvensi tersebut beranggotakan 170 Negara Peserta, jumlah terbesar ketiga dari enam perjanjian internasional yang utama di bidang hak asasi manusia, dan 6 negara lagi telah menandatangani tetapi belum meratifikasi. Konvensi ini terdiri lebih dari 85% negara di dunia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 1999.

- Konvensi ini bukan sekedar menetapkan hak-hak individual, tetapi menetapkan beberapa kewajiban negara, terutama untuk membuat undang-undang dengan berbagai cara, mencegah untuk tidak melakukan diskriminasi, mengadopsi prosedur-prosedur yang tepat dan memajukan program-program pendidikan dan informasi yang sesuai.
- Diskriminasi rasial biasanya mengalir dari sikap pribadi yang telah mendarah daging. Ini sering dikatakan bahwa perundang-undangan sedikit berpengaruh pada sikap tersebut. Akan tetapi, ini bukan merupakan pandangan konstruktif. Meskipun perundang-undangan tidak dapat secara cepat mempengaruhi *sikap* pribadi, perundang-undangan dapat mencegah tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif. Ini dapat menghapus pelanggaran dan ketidakberuntungan. Di samping itu, ketentuan agar orang bertindak dengan cara-cara yang tidak diskriminatif dapat mengubah sikap seseorang, terutama pada anak-anak muda. Dalam hal apapun, perundang-undangan harus disertai dengan program pendidikan dan informasi yang diarahkan untuk mengubah sikap.

Pasal 1: Definisi

- Pasal 1 Konvensi ini memberikan definisi yang sangat luas mengenai istilah diskriminasi rasial. Konvensi ini mempunyai banyak elemen yang berbeda-beda dan penting:
 - o setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan
 - o yang didasarkan pada
 - o suku bangsa, warna kulit, keturunan atau asal bangsa atau suku
 - o yang mempunyai tujuan atau pengaruh
 - o menghilangkan atau merusak
 - o pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan, atas dasar persamaan

- o hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lainnya.
- Pasal ini memasukkan orang-orang pribumi dan kelompok minoritas bahasa serta kelompok-kelompok rasial dan etnis.
- Pengenalan terhadap anggota-anggota suatu kelompok rasial atau etnis tertentu didasarkan pada pengenalan diri oleh individu-individu yang bersangkutan jika tidak ada justifikasi yang bertentangan. Tidak terbuka bagi pemerintah hanya untuk mengingkari, tanpa dasar yang jelas, bahwa suatu kelompok tertentu tidak jelas atau bahwa seseorang tidak termasuk dalam suatu kelompok tertentu.
- Perbedaan-perbedaan di antara warganegara dan bukan warganegara dapat terjadi. Konvensi ini tidak mempengaruhi undang-undang pada kewarganegaraan, kebangsaan dan pewarganegaraan asalkan undang-undang tersebut tidak membuat diskriminasi terhadap kebangsaan tertentu.
- Langkah-langkah khusus untuk menangani ketidakberuntungan sejarah atau ketidakberuntungan yang telah mengakar atau akibat sistem yang ada, bukan merupakan diskriminasi asalkan langkah-langkah tersebut tidak mengarah untuk mempertahankan hak-hak terpisah bagi kelompok-kelompok yang berbeda dan langkah-langkah itu hanya bersifat sementara, misalnya sampai ketidakberuntungan itu berakhir.

Pasal 2: Kewajiban untuk Menghapus Diskriminasi Rasial

- Konvensi ini mengikat setiap Negara Anggota termasuk Indonesia, untuk menghapus diskriminasi rasial di dalam wilayahnya. Para Pemerintah mempunyai tiga tingkat kewajiban.
 - o Menghindari tindakan, kebijakan atau praktek apapun yang bersifat diskriminatif
 - o Mengambil langkah-langkah efektif untuk mengkaji ulang dan mencabut undang-undang,

praktek-praktek dan kebijakan-kebijakan apapun yang ada, yang bersifat diskriminatif

- o Melarang dan mencegah tindakan-tindakan apapun yang bersifat diskriminatif, yang dilakukan oleh orang-orang di sektor pemerintahan dan swasta yang terjadi di atau mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- Negara-negara Peserta juga diwajibkan mengambil langkah-langkah khusus di bidang sosial, ekonomi dan budaya serta bidang-bidang lain untuk mengembangkan dan melindungi kelompok-kelompok yang tidak beruntung dan anggota-anggota perorangan kelompok-kelompok tersebut.

Pasal 3: Larangan terhadap Pemisahan Rasial dan Apartheid

- Konvensi ini melarang apartheid dan bentuk-bentuk pemisahan rasial lainnya. Konvensi ini menunjukkan bahwa pemisahan dapat terjadi bukan hanya karena kebijakan pemerintah yang disengaja tetapi juga karena konsekuensi yang tidak diharapkan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang per orang secara pribadi. Meskipun apartheid seperti yang ada di Afrika Selatan sudah tidak ada, tetapi semua bentuk pemisahan masih tetap dilarang.

Pasal 4: Larangan terhadap Propaganda, Organisasi dan Kegiatan Kelompok Rasis

- Negara-Negara Peserta diwajibkan untuk membuat perundang-undangan guna memastikan bahwa kegiatan kelompok rasis dapat dikenakan hukuman, yang meliputi
 - o penyebaran ide-ide yang didasarkan pada keunggulan atau kebencian rasial
 - o dorongan yang mengarah pada diskriminasi rasial
 - o tindakan kekerasan yang didasarkan pada ras, warna kulit atau asal bangsa
 - o dorongan untuk melakukan tindakan kekerasan seperti di atas

- o membantu kegiatan-kegiatan kelompok rasis
- Organisasi, propoganda dan kegiatan-kegiatan yang memajukan, membantu perkembangan atau mendorong munculnya diskriminasi rasial harus dinyatakan tidak sah. Masuk dalam organisasi seperti itu dan ikut serta di dalam kegiatan-kegiatannya harus dinyatakan sebagai suatu pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman.
- Banyak Negara Barat berpendapat bahwa ketentuan ini tidak perlu membatasi kebebasan-kebebasan lainnya, termasuk kebebasan berbicara dan kebebasan berserikat. Mereka telah mengajukan reservasi atas ratifikasi mereka pada CERD untuk mengurangi kewajiban mereka menurut pasal ini. Namun, Komite tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial menganggap ketentuan pasal ini sebagai sesuatu yang bersifat wajib.

Pasal 5: Penikmatan atas Hak-Hak Secara Sama

- Pasal ini menguatkan Pasal 1 dengan mengacu secara khusus pada sepanjang, tetapi tidak eksklusif, daftar hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang mana setiap orang berhak untuk menikmatinya, atas dasar persamaan tanpa ada diskriminasi. Pasal ini lebih merupakan perluasan Pasal 1 dari pada pasal yang menciptakan hak-hak dan tanggung jawab baru.

Pasal 6: Perlindungan dan Upaya Penyelesaian (Remedi)

- Negara- negara Peserta wajib memberikan perlindungan dan upaya penyelesaian melalui peradilan nasional yang berwenang dan lembaga-lembaga negara lainnya. Perlindungan dan upaya penyelesaian tersebut harus efektif. Orang-orang berhak memperoleh perbaikan atas kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi semacam itu.

Pasal 7: Pendidikan dan Informasi

- Negara-negara Peserta wajib mengambil tindakan efektif dan segera dalam bidang-bidang pengajaran,

pendidikan, budaya dan informasi, dengan maksud untuk menentang prasangka yang mengarah ke diskriminasi rasial dan mengembangkan pemahaman, toleransi, persahabatan antarbangsa dan kelompok rasial atau etnis.

- Disini pendidikan tidak terbatas hanya pada sekolah-sekolah tetapi termasuk pendidikan sebelum dan setelah sekolah, pendidikan profesional dan kejuruan dan pelatihan untuk pengacara, polisi, guru dan lainnya.

Pasal 8 s/d 16: Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

- Konvensi ini menetapkan suatu komite untuk memantau dan mendorong agar para Negara Anggota memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Komisi ini beranggotakan 18 ahli independen, yang masing-masing dipilih oleh semua Negara Peserta Konvensi untuk selama waktu empat tahun. Meskipun ini bukan hal yang wajib, diharapkan bahwa para ahli tersebut harus mewakili wilayah goografi, budaya dan sistem hukum di dunia.
- Setiap Negara Peserta diharuskan untuk menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kewajiban-kewajibannya setahun setelah meratifikasi Konvensi itu dan dua tahun sesudahnya. Laporan tersebut diperiksa oleh Komite dan Wakil dari Negara Anggota diwajibkan untuk hadir di depan Komite untuk membahas pelaksanaan kewajiban-kewajiban Negara Anggota. Komite biasanya melakukan pengamatan baik positif dan negatif setelah mempertimbangkan laporan dan diskusi dengan wakil-wakil tersebut.
- Pemerintah Indonesia belum menyampaikan laporan awalnya menurut Konvensi tersebut. Laporan ini kini sudah melampaui batas waktu yang ditentukan.
- Setiap Negara Anggota dapat juga membuat suatu pernyataan menurut Pasal 14 Konvensi ini yang memperbolehkan Komite menerima dan mempertimbangkan pengaduan/keluhan dari

individual atau kelompok yang ada di dalam wilayah hukumnya, yang mengklaim menjadi korban suatu pelanggaran Konvensi itu yang dilakukan oleh Negara Anggota. Pernyataan-Pernyataan ini bersifat opsional. Komite mempertimbangkan bukti dan alasan dari individu dan kelompok yang mengajukan pengaduan dan Negara Anggota yang bersangkutan. Komite akan menyatakan pendapatnya atas pengaduan tersebut dan membuat rekomendasi lebih lanjut bila dianggap layak.

- o Ini merupakan ketentuan opsional yang mana Pemerintah Indonesia belum menyetujuinya. Oleh karena itu orang-orang di Indonesia tidak dapat menggunakan ketentuan ini pada awal tahun 1990an.
- Terdapat pula ketentuan yang mengatur pengaduan dari negara ke negara, tetapi ketentuan ini tidak pernah digunakan. Dalam setiap hal, ketentuan ini juga bersifat opsional dan Pemerintah Indonesia belum menyetujuinya. Australia telah menerima ketentuan ini.

Pasal 17 s/ d 25: Ketentuan Penandatanganan dan Ratifikasi

- Pasal-pasal ini memberikan ketentuan-ketentuan bagi penandatanganan dan ratifikasi perjanjian tersebut, ketika ini mulai berlaku dan ditarik dari perjanjian itu.
- Pasal 22 menyatakan bahwa sengketa antara dua atau lebih Negara-Negara Peserta perjanjian yang berkenaan dengan penafsiran dan penerapan Konvensi ini harus mengacu dan diputuskan melalui Mahkamah Internasional. Pemerintah Indonesia telah mengajukan keberatan (*reservasi*) atas pasal ini.

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1979. Konvensi ini

kini merupakan perangkat internasional terpenting yang menangani hak-hak perempuan dan diskriminasi terhadap perempuan.

- Konvensi ini beranggotakan 179 Negara Peserta dan 1 negara lagi telah menandatangani tetapi belum meratifikasinya. Negara peratifikasi terdiri dari hampir 90% negara-negara yang ada di dunia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 1984.
- Konvensi ini (CEDAW) bukan sekedar menetapkan hak-hak individual, tetapi menetapkan beberapa kewajiban negara, terutama untuk mengundangkannya melalui berbagai cara, mencegah untuk tidak melakukan diskriminasi, mengadopsi prosedur-prosedur yang tepat dan memajukan program-program pendidikan dan informasi yang tepat. Banyak dari ketentuan itu sangat jelas.
- Seperti diskriminasi rasial, perundang-undangan yang berhubungan dengan diskriminasi gender dapat mencegah tindakan-tindakan diskriminasi dan mempengaruhi sikap sepanjang waktu.

Pasal 1: Definisi

- Pasal 1 Konvensi ini memberikan definisi yang sangat luas mengenai istilah diskriminasi terhadap perempuan'. Konvensi ini mempunyai banyak elemen yang berbeda-beda dan penting:
- Konvensi melarang pembedaan, pengucilan atau pembatasan
- Pasal ini memasukkan status perkawinan perempuan sebagai dasar diskriminasi yang dilarang dan juga gender itu sendiri.
- Konvensi melarang segala diskriminasi terhadap perempuan, apakah itu disengaja atau tidak, bersifat langsung atau tidak langsung, baik sistemik atau kelembagaan.
- Secara internasional masalahnya adalah bahwa diskriminasi tidak langsung menjadi bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang semakin

umum, tetapi sulit untuk diidentifikasi atau dibuktikan. Diskriminasi tidak langsung terjadi apabila suatu kebijakan atau kebiasaan atau hukum yang kelihatannya netral di dalam pelaksanaannya untuk seluruh masyarakat tetapi akan mempunyai dampak yang merugikan terhadap perempuan atau menguntungkan laki-laki. Diskriminasi tidak langsung terjadi jika:

- Suatu kondisi atau persyaratan diberlakukan
- Kondisi atau persyaratan tersebut dipenuhi secara lebih mudah dan lebih sering oleh laki-laki daripada oleh perempuan dan
- Kondisi atau persyaratan tersebut tidak layak dalam banyak hal.
- Konvensi juga melarang pelecehan seksual terhadap perempuan.

Pasal 2 - 4: Kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan

- Konvensi ini mengikat setiap Negara Peserta termasuk Indonesia, untuk mengambil berbagai tindakan.
- Konvensi mengakui bahwa tindakan-tindakan yang harus dilakukan akan berbeda-beda dari satu negara ke negara lain karena keadaan perempuan yang berbeda-beda.
- Mengenai CERD, Konvensi mengharuskan Negara Peserta untuk mengambil “tindakan-tindakan khusus” atau tindakan afirmatif untuk menangani meningkatkan keadaan perempuan dan menyatakan bahwa ini bukan merupakan diskriminasi

Pasal 5: Mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya.

- Negara-negara peserta harus “mengambil tindakan-tindakan yang tepat” untuk mengubah pola-pola tingkah laku sosial dan budaya para laki-laki dan perempuan yang didasarkan atas pemikiran adanya inferioritas atau superioritas salah satu gender. Konvensi ini tidak mengakui bahwa semua budaya dan praktek kebiasaan dapat diterima.

Pasal 6: Pemberantasan pelacuran dan perdagangan perempuan

- Pasal 6 merupakan pernyataan singkat tentang kewajiban Negara Peserta untuk mengambil “tindakan-tindakan yang tepat” untuk menghapus segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran perempuan.

Pasal 7: Diskriminasi dalam kehidupan politik dan kenegaraan

- Pasal-pasal ini membicarakan tentang bidang-bidang khusus kehidupan politik dan kenegaraan dan menyatakan kewajiban untuk menghapus diskriminasi dan memajukan persamaan. **Pasal 10: Pendidikan**
- Pasal 10 memberikan kepada perempuan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan mengulangi ketentuan-ketentuan sebelumnya mengenai penghapusan konsep-konsep stereotif peran laki-laki dan perempuan. Ini memerlukan revisi kurikulum, buku pelajaran dan metode pengajaran dan mendorong pendidikan bersama untuk para siswa.

Pasal 11: Pekerjaan

- Dalam menghapus diskriminasi dalam bidang pekerjaan, Pasal 11 mengakui baik hak untuk bekerja dan kesempatan kerja yang sama maupun hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam pekerjaan.

Pasal 12: Pelayanan Kesehatan

- Perempuan berhak atas standar pelayanan kesehatan yang sama dengan laki-laki. Perempuan berhak atas keluarga berencana sebagai bagian dari hak atas pelayanan kesehatan.
- Perempuan juga mempunyai hak khusus atas pelayanan yang layak sehubungan dengan kehamilan, kelahiran dan masa setelah melahirkan. Hak ini meliputi pertimbangan khusus selama kehamilan untuk mempersiapkan kelahiran.

Pasal 13: Bidang-bidang kehidupan ekonomi dan sosial lainnya

- Pasal ini pada umumnya mengacu pada “bidang-bidang ekonomi dan sosial lainnya” dan kemudian menggabungkan acuan khusus menjadi tiga bidang: hak atas tunjangan keluarga, hak atas pinjaman dari bank dan hak untuk ikut serta dalam kegiatan olah raga, rekreasi dan budaya.

Pasal 14: Perempuan pedesaan

- Konvensi memasukkan ketentuan khusus tentang daerah pedesaan. Konvensi mengakui peran perempuan pedesaan dalam keluarga mereka dan masyarakat. Konvensi menyatakan secara tegas tentang perluasan perlindungan Konvensi terhadap perempuan yang tinggal di daerah pedesaan. Perlindungan ini berhubungan dengan bidang-bidang khusus kehidupan dan aktifitas ekonomi dan sosial di daerah.

Pasal 15: Hak atas persamaan di depan hukum

- Pasal 15 menyatakan kembali hak atas persamaan dan menempatkannya dalam konteks hukum, persamaan di depan hukum. Pasal ini menangani persoalan historis tentang ketidakmampuan perempuan di bidang hukum.

Pasal 16: Perkawinan dan hubungan keluarga

- Pasal 16 merupakan ketentuan panjang yang ditujukan untuk menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga. Ketidaksamaan dalam bidang ini dapat menyebabkan perempuan berada dalam hubungan yang bersifat eksploitatif atau penuh kekerasan. Ketidaksamaan dapat menurunkan perempuan pada posisi yang tergantung dan mempertahankan perempuan pada posisi seperti itu. Persamaan dalam bidang ini bersifat kritis terhadap persamaan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang lebih luas.

Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

- Konvensi menetapkan suatu komite pemantau, sama dengan yang ditetapkan pada setiap dari lima perjanjian hak asasi manusia yang utama lainnya. Komite menerima dan memberikan pandangan atas laporan Negara Peserta. Komite membuat komentar umum mengenai interpretasi dan pelaksanaan Konvensi. Komite akan segera dapat menerima dan mempertimbangkan pengaduan individu terhadap suatu Negara Peserta yang telah menerima yurisdiksi pengaduan Komite.

Pelaporan Pemerintah Indonesia menurut CEDAW

- Pelaporan Pemerintah Indonesia menurut CEDAW sudah terlambag. Laporan paling akhir dipertimbangkan pada tahun 1998. pada waktu itu, Komite CEDAW menemukan beberapa hal positif di Indonesia, terutama pembentukan department yang mengurus perempuan dan peran LSM perempuan. Komite mengakui adanya kesulitan ekonomi pada waktu itu. Namun, Komite mencatat beberapa isu yang menjadi perhatian, yang meliputi:
 - o Sikap budaya negatif
 - o Perundang-undangan yang bersifat diskriminatif tentang persoalan-persoalan keluarga dan perkawinan, hak ekonomi dan kesehatan
 - o Upah yang rendah dan status pekerja perempuan dan pengangguran yang tinggi
 - o Kekerasan terhadap perempuan
 - o Situasi perempuan dalam konflik bersenjata
 - o Situasi pekerja migran dan prostitusi dan perdagangan perempuan
- Laporan Pemerintah Indonesia menurut CEDAW dan perjanjian-perjanjian lainnya dapat dilihat pada website Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (the United Nations High Commissioner for Human Rights) – www.ohchr.org. Pengamatan oleh berbagai komite juga dapat dilihat pada website ini.

Protokol Opsional untuk pengaduan individual

- Pada tahun 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui sebuah Protokol Opsional baru untuk Konvensi bagi pengaduan individual tentang pelanggaran Konvensi itu. Mekanisme untuk pengaduan individual adalah sama dengan mekanisme yang dibicarakan kemarin.
- Ratifikasi Protokol Opsional bersifat opsional. Negara Peserta pada Konvensi ini dianjurkan untuk menyetujuinya tetapi tidak diwajibkan. Pada tanggal 7 Januari 2005, Protokol ini beranggotakan 71 negara peserta dan 41 negara penandatanganan.
- Pemerintah Indonesia telah menandatangani tetapi belum meratifikasi Protokol Opsional ini. Australia telah menolak untuk menyetujui Protokol Opsional tersebut

Konvensi Hak Anak (CROC)

- Meskipun anak memperoleh perlindungan dalam semua perjanjian hak asasi manusia, namun anak berada dalam situasi yang istimewa karena ketidakmatangan dan sifatnya yang rentan. Anak dianggap membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus, membutuhkan bimbingan untuk melaksanakan hak-haknya dan mengukuhkan mereka sebagai orang yang memiliki hak.
- Dengan mengakui adanya kebutuhan dan hak anak, maka pada tahun 1979, selama Tahun Anak Internasional, masyarakat internasional memutuskan untuk membuat suatu draf perjanjian khusus tentang hak-hak anak guna menjamin perlindungan dan partisipasi anak. Proses pembuatan draft tersebut memakan waktu selama sepuluh tahun, karena adanya masalah-masalah sulit yang harus ditangani.
- *Konvensi Hak Anak* disetujui pada tahun 1989 dan sekarang telah diratifikasi oleh 192 negara, melebihi perjanjian hak asasi manusia lainnya. Hal ini mencerminkan hampir ratifikasi universal. Hanya ada dua negara yang belum meratifikasinya,

yaitu Somalia (yang tidak memiliki pemerintahan nasional yang efektif) dan Amerika Serikat (yang telah menandatangani pada tahun 1995, namun masih harus meratifikasi).

- Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ini tahun 1990. Saat meratifikasi, Indonesia mengajukan reservasi atas ratifikasinya dengan tujuan untuk membatasi kewajiban-kewajibannya terhadap hak dan kewajiban seperti yang ditetapkan di dalam konstitusi Indonesia. Sejumlah negara peserta lain pada Konvensi itu menyatakan keberatan atas permohonan ini, karena mengakibatkan timbulnya keraguan terhadap tanggung jawab negara yang mengajukan permohonan ini, terhadap tujuan dan maksud Konvensi, selain itu, permohonan ini akan melemahkan dasar hukum perjanjian internasional.

Empat Prinsip Dasar

- Konvensi ini menggambarkan suatu tahap baru dalam pemahaman hukum mengenai masa kanak-kanak. Seperti yang telah digambarkan, konsepsi hukum mengenai anak telah mengalami perubahan selama beberapa abad, yaitu dari konsep anak sebagai harta kekayaan ayah, menjadi anak sebagai makhluk hidup tergantung, yang memerlukan perlindungan, dan selanjutnya menjadi anak sebagai manusia yang memiliki hak-hak. Konvensi ini merupakan hasil dari perubahan-perubahan itu dan juga sebagai promotor perubahan-perubahan tersebut. Konvensi ini menggabungkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan maupun hak-hak anak lainnya. Oleh karena itu, Konvensi ini mencerminkan adanya ketegangan antara pendekatan hukum pada perlindungan anak dan hak-hak anak.
- Sebagai akibat dari konsepsi hukum anak, Konvensi ini memiliki tiga prinsip dasar yang harus dijaga keseimbangannya, yaitu.
 - ***Prinsip Kepentingan Terbaik:*** Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari

eksploitasi, penyiksaan, dan penelantaran, serta memiliki hak untuk mempengaruhi keputusan-keputusan berdasarkan kepentingan terbaik mereka sebagai "pertimbangan utamanya" (Pasal 3).

- o **Prinsip Partisipasi:** Anak berhak untuk didengarkan pendapatnya dan pendapat-pendapat tersebut dipertimbangkan dalam semua keputusan yang mempengaruhi mereka, "pendapat-pendapat anak tersebut diberi bobot sesuai dengan usia dan kematangan anak, termasuk dalam prosedur peradilan dan administratif" (Pasal 12).
- o **Prinsip Bimbingan Orang tua:** Anak berhak untuk mendapatkan bimbingan dari orang tua atau wali hukumnya dalam pelaksanaan hak-haknya "dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan perkembangan anak" (Pasal 5), dan orangtua bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan bantuan terhadap pendewasaan dan perkembangan anak (Pasal 18).
- o **Prinsip Perkembangan Anak:** Anak berhak untuk melangsungkan hidup dan berkembang menuju kedewasaan secara penuh, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan penelantaran.

Ketentuan Umum Konvensi Hak Anak

- Konvensi ini mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali undang-undang suatu negara peserta menetapkan kurang dari usia tersebut (Pasal 1). Konvensi ini tidak menyebutkan kapan masa kanak-kanak dimulai. Hal ini menjadi perdebatan utama sejak dan selama pembuatan draf Konvensi. Meskipun demikian, Preambul Konvensi mengakui adanya kebutuhan anak untuk memperoleh keamanan dan pemeliharaan khusus "sebelum dan setelah lahir" (Preambul Alinea 9).
- Masalah kapan dimulainya masa kanak-kanak tidak

diselesaikan oleh Konvensi, tetapi diserahkan kepada masing-masing negara peserta untuk menentukan masa sebelum kelahiran. Masalah ini menjadi perdebatan serius selama penyusunan draf Konvensi. Pertanyaan mengenai kapan berakhirnya masa kanak-kanak juga menjadi makin sulit, karena usia kedewasaan masing-masing negara juga berbeda-beda, karena tujuannya juga berbeda-beda. Remaja diberi ijin untuk mengemudi, keluar dari sekolah, bekerja, memilih, menikah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lain pada usia yang berbeda-beda dalam setiap negara. Dengan tidak adanya undang-undang khusus yang menetapkan usia secara umum, apakah yang menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan usia di antara keragaman tingkat usia ini?

- Konvensi ini memberikan jaminan kepada anak-anak untuk menikmati hak-haknya secara penuh
 - o tanpa diskriminasi dalam segala bentuk, tanpa memandang suku anak, orang tua atau pengasuh, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaan, suku atau asal masyarakat, harta kekayaan, status kelahiran atau status lainnya (Pasal 2).
- Negara-negara peserta memiliki kewajiban untuk mengumumkan Konvensi ini untuk memastikan bahwa anak-anak, orang tua mereka, pengasuh mereka dan masyarakat luas mengetahui Konvensi dan ketentuan-ketentuannya (Pasal 42).
- Konvensi ini mencakup hak sipil dan hak politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Meskipun anak-anak memiliki hak penuh seperti tertuang dalam dua Kovenan ini, banyak ketentuan dalam Kovenan itu harus ditetapkan lagi di dalam Konvensi dalam suatu bentuk yang memenuhi keadaan tertentu anak-anak.

Hak Sipil dan Politik

- Konvensi mengakui hak-hak anak untuk memperoleh berbagai hak sipil dan politik, namun Konvensi itu membuat ketentuan khusus dengan memasukkan

ketentuan mengenai bimbingan orangtua dan perkembangan kemampuan anak berdasarkan usia dan kematangan.

- Serangkaian hak pertama mencakup kehidupan, identitas dan keluarga anak. Setiap anak memiliki:
 - o hak untuk hidup (Pasal 6)
 - o hak memiliki nama dan kebangsaan (Pasal 7)
 - o hak memiliki nama, identitas, kebangsaan dan hubungan keluarga (Pasal 8)
 - o hak untuk mendapatkan pengasuhan dari kedua orangtua kecuali bila “pemisahan diperlukan demi kepentingan terbaik anak” seperti kasus-kasus penyiksaan atau penelantaran anak oleh orangtua (Pasal 9)
 - o hak atas penyatuan kembali keluarga setelah perceraian dan hubungan langsung dengan orangtua (Pasal 10)
 - o hak untuk mendapatkan perlindungan dari perdagangan gelap dan tidak adanya pemulangan kembali dari luar negeri (Pasal 11).
- Selanjutnya, Konvensi ini menangani hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan dan kegiatan sipil dan politik. Setiap anak memiliki:
 - o hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pendapat (Pasal 13)
 - o hak untuk memiliki kebebasan berpikir, hati nurani dan agama, tunduk pada”hak-hak dan kewajiban orangtua ... untuk memberikan pengarahan kepada anak dalam melaksanakan haknya dalam suatu cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan anak” (Pasal 14)
 - o hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul secara damai (Pasal 15)
 - o hak atas kebebasan dari campur tangan sewenang-wenang atau tidak sah atas kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan korespondensi, ataupun dari pendiskreditan atas reputasi dan kehormatan (Pasal 16).

- Hak sipil dan politik dapat tunduk pada batasan-batasan tersebut, karena mungkin "dibutuhkan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan masyarakat atau moral atau perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain".
- Pembahasan Konvensi mengenai hak sipil dan hak politik lainnya dapat ditemukan dalam makalah ini tanpa ada tatanan yang jelas. Sebagai contoh, Konvensi ini membicarakan:
 - o Penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dalam Pasal 37.
 - o Masalah-masalah prosedur pembelaan dalam perkara pidana dan masalah peradilan remaja (Pasal 40).

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Konvensi ini menangani banyak hak ekonomi, sosial dan politik, yang membuat ketentuan-ketentuannya ditujukan secara lebih spesifik pada kepentingan anak. Sebagaimana dalam *Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Politik*, ketentuan-ketentuan ini mengharuskan negara-negara peserta hanya melaksanakan tindakan-tindakan "untuk mencapai jumlah maksimum dengan sumber-sumber yang tersedia" (Pasal 4).
- Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya meliputi:
 - o hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi (Pasal 24)
 - o hak untuk memperoleh jaminan sosial (Pasal 26)
 - o hak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak (Pasal 27)
 - o hak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 28 dan 29)
 - o hak untuk beristirahat dan bersenang-senang (Pasal 31)

- Konvensi ini juga berisi suatu pasal yang secara khusus menjelaskan masalah anak-anak dan media masa (Pasal 17).
- Konvensi ini menangani hak ekonomi, sosial dan budaya kelompok anak-anak tertentu. Konvensi menyatakan bahwa seorang anak yang cacat fisik atau mental “harus menikmati kehidupan yang sempurna dan layak, dalam keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan memfasilitasi partisipasi aktif anak-anak dalam masyarakat (Pasal 23).
- Konvensi itu juga mengakui adanya hak-hak beragama, berbahasa, dan berbudaya bagi anak-anak dari suku, bahasa dan budaya minoritas dan bagi anak-anak dari suku pribumi. (Pasal 30).

Perlindungan Anak-anak dari Penyiksaan dan Penelantaran

- Selain ketentuan umum tentang perlindungan dalam Konvensi sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3, Konvensi ini memiliki beberapa ketentuan lain yang ditujukan pada perlindungan anak dari berbagai bentuk penyiksaan dan penelantaran. Memang, ketentuan ini merupakan salah satu tema dasar dalam Konvensi ini. Konvensi mengakui rentannya anak-anak dan kebutuhan khusus mereka untuk mendapatkan perlindungan.
- Ketentuan-ketentuan ini meliputi perlindungan dari:
 - o penyalahgunaan dan penelantaran oleh orangtua, wali hukum dan pengasuh anak (Pasal 19)
 - o eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang menimbulkan bahaya (Pasal 32)
 - o penggunaan gelap obat-obatan narkotika dan bahan-bahan psikotropik (Pasal 33)
 - o eksploitasi seksual dan kekerasan seksual (Pasal 34)
 - o penculikan atau perdagangan gelap anak-anak (Pasal 35)
 - o semua bentuk eksploitasi lainnya yang membahayakan kesejahteraan anak (Pasal 36)

Keikutsertaan Hukum Internasional Lainnya

- Konvensi ini juga menjamin diterapkannya bagian-bagian hukum internasional lain pada anak-anak. Konvensi juga mengakui hak-hak anak-anak pengungsi atas manfaat-manfaat Konvensi tentang Pengungsi (Pasal 22) dan hak-hak anak-anak yang berada dalam situasi perang atau konflik terhadap perlindungan dari hukum kemanusiaan internasional (Pasal 38).
- Konvensi juga menyatakan bahwa ketentuan-ketentuannya tidak untuk mengurangi tingkat perlindungan terhadap hak-hak anak menurut perjanjian-perjanjian internasional lainnya dengan cara menghentikan atau mengurangi hak-hak lainnya (Pasal 41)

Ketentuan-ketentuan tentang Pemantauan Konvensi

- Sebagaimana perjanjian-perjanjian hak asasi manusia lainnya, Konvensi ini menetapkan sebuah komite pemantau yang beranggotakan para ahli independen (Pasal 43). Komite ini beranggotakan sepuluh orang, tetapi akan bertambah menjadi 18 orang bila sebagian negara-negara peserta menyetujui adanya penambahan ini. Mereka dipilih untuk masa keanggotaan selama empat tahun oleh Negara Peserta Konvensi dan bertindak sebagai anggota Komite yang independen.
- Komite menerima dan memeriksa laporan yang disampaikan oleh Negara-negara Peserta mengenai tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban mereka menurut Konvensi ini. Negara-negara Peserta wajib menyampaikan laporannya dalam dua tahun sejak berlakunya Konvensi ini dan selanjutnya setiap lima tahun (Pasal 44). Laporan tertulis tersebut disampaikan kepada Komite, dan kadang-kadang delegasi dari negara yang bersangkutan hadir di depan Komite untuk menyampaikan pidato dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota Komite.

- Konvensi ini tidak memiliki ketentuan untuk mengajukan pengaduan individual kepada Komite.

Pelaporan Pemerintah Indonesia menurut KHA

- Laporan paling akhir Pemerintah Indonesia dipertimbangkan oleh Komite KHA pada bulan Januari 2004. Komite merasa puas dengan isi dan susunan laporan, proses konsultatif di Indonesia yang menandai pembuatan draft dan keterusterangan delegasi Pemerintah Indonesia dalam diskusi dengan Komite. Namun, ada beberapa isu penting yang menjadi perhatian, antara lain:
 - o Diskriminasi dalam hukum dan praktek
 - o Perlunya perlindungan anak yang lebih luas dalam pengambilan keputusan
 - o Kekerasan terhadap anak
 - o Anak-anak cacat
 - o Anak-anak jalanan dan eksploitasi seksual
 - o Anak-anak pengungsi dan anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata
 - o Perkawinan usia dini anak-anak perempuan
 - o Perlunya pencatatan kelahiran

1. Protokol-Protokol Opsional

- Salah satu yang menjadi kesulitan besar dalam negosiasi Konvensi ini adalah mengenai batasan usia untuk perekrutan dalam dinas militer. Ketentuan final disahkan sebagai hasil kompromi (Pasal 38). Ketentuan ini melarang perekrutan anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun dan melarang partisipasi langsung mereka dalam konflik senjata. Selanjutnya, ketentuan ini mengharuskan jika terjadi perekrutan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, maka yang harus dipilih adalah anak-anak yang berusia tertinggi dari kisaran usia tersebut. Banyak negara dan organisasi yang menangani hak-hak anak tidak menerima pelibatan anak-anak dalam kegiatan militer. Mereka segera mulai melakukan negosiasi

untuk membuat protokol opsional atau perjanjian tambahan pada Konvensi tersebut untuk mengenakan sanksi yang lebih tegas. Sekarang, Protokol Opsional ini telah disetujui. Protokol ini:

- o Mengharuskan negara-negara peserta untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk mencegah anak-anak di bawah usia 18 tahun berpartisipasi langsung dalam permusuhan (Pasal 1).
- o Melarang anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun untuk mengikuti wajib militer (Pasal 2).
- o Mengharuskan negara-negara peserta untuk mengumumkan usia minimum di atas 15 tahun bagi pengerahan dan partisipasi serta terikat oleh deklarasi (Pasal 3).
- o Menentukan syarat-syarat yang tegas bagi setiap tindakan perekrutan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, untuk menjamin bahwa pengerahan ini bersifat sukarela dan menginformasikan hal ini bila mungkin (Pasal 3).
- Juga ada Protokol Opsional Kedua untuk Konvensi tersebut, menyangkut masalah perdagangan gelap anak-anak dan penggunaan anak-anak untuk tujuan eksploitasi seksual yang komersial. Protokol ini juga mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap ketentuan dalam Konvensi ini sendiri. Protokol ini mencakup penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak (Pasal 2). Protokol ini mengharuskan negara-negara peserta untuk memberlakukan undang-undang nasional yang efektif dengan ketentuan-ketentuan ekstra-teritorial yang melarang tindakan-tindakan ini dan menghukum mereka yang melakukannya (Pasal 4). Protokol ini juga memuat ketentuan khusus mengenai pemberian bantuan bagi anak-anak yang menjadi korban (Pasal 8).
- Pemerintah Indonesia telah menandatangani tetapi belum meratifikasi kedua Protokol Opsional ini. Protokol Opsional Pertama telah diratifikasi oleh 88 negara dan ditandatangani oleh 46 negara. Protokol

Opsional Kedua telah diratifikasi oleh 87 negara dan ditandatangani oleh 49 negara. Kedua Protokol Opsional berlaku efektif pada awal tahun 2002.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT)

- Meskipun larangan terhadap penyiksaan merupakan komponen utama perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia, diperlukan adanya perjanjian khusus untuk menangani keseriusan pelanggaran hak asasi manusia. *Deklarasi tentang Perlindungan bagi Semua Orang dari Sasaran Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia* disetujui pada tahun 1975. Deklarasi ini merupakan pendahuluan (perintis) bagi sebuah perjanjian. *Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia* disetujui pada tahun 1984. Konvensi ini kini merupakan perangkat internasional terpenting yang menangani masalah penyiksaan.
- Dari enam perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia, Konvensi ini memiliki jumlah Negara Peserta yang paling sedikit. Akan tetapi, larangan terhadap penyiksaan adalah norma hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara, apakah negara-negara itu telah meratifikasi Konvensi atau belum.
- Karena Konvensi ini memusatkan pada masalah penyiksaan, Konvensi ini memiliki lingkup yang relatif sempit jika dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian lainnya. Seperti yang dianjurkan oleh namanya, Konvensi ini juga meliputi perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang mungkin lebih ringan dari penyiksaan.
- Konvensi Menentang Penyiksaan mulai berlaku efektif pada tahun 1987. Konvensi ini memiliki 139 Negara

Peserta dan 12 negara lagi telah menandatangani tetapi belum meratifikasinya. Pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi ini pada tahun 1985 dan meratifikasinya pada tahun 1998.

- Konvensi ini bukan hanya sekedar menetapkan hak-hak perorangan, tetapi menetapkan tugas-tugas negara. Dengan meratifikasi Konvensi, Pemerintah Indonesia telah menerima kewajiban penting untuk mencegah peristiwa penyiksaan, menyatakan penyiksaan sebagai tindak kriminal yang dapat dijatuhi hukuman berat, memberikan pelatihan yang relevan dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan Konvensi itu kepada Komite Menentang Penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 1: Definisi

- Kata “penyiksaan” dalam penggunaan yang biasa memiliki banyak arti. Definisi penyiksaan menurut Konvensi difokuskan pada penggunaan penyiksaan sebagai sebuah alat untuk menghancurkan oposisi politik. Kasus khusus adalah penyiksaan terhadap tahanan aktifis politik yang menentang pemerintah.
- Pasal 1 Konvensi itu memberikan definisi tentang istilah penyiksaan. Definisi ini memiliki beberapa elemen yang berbeda dan penting (bercetak miring adalah tambahan) yaitu:
 - o perbuatan yang dilakukan *dengan sengaja*;
 - o rasa sakit atau penderitaan *yang hebat*;
 - o baik jasmani atau rohani;
 - o yang dilakukan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat pemerintah atau seseorang yang bertindak sebagai pejabat yang berwenang;
 - o untuk tujuan seperti memperoleh informasi atau pengakuan, hukuman, ancaman, diskriminasi;
 - o tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku.

- Untuk tindakan yang dianggap sebagai ‘penyiksaan’ menurut pengertian Konvensi, adalah penyiksaan yang dilakukan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Ketentuan ini lebih luas dari ketentuan sebelumnya yang ada dalam Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penyiksaan, yang hanya mengacu pada ‘oleh atau atas hasutan dari’.
 - o Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan penderitaan dan rasa sakit terhadap orang lain diharapkan untuk diselesaikan melalui sistem peradilan pidana nasional.
 - o Akan tetapi, Konvensi itu akan berlaku pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak dengan dukungan dan dorongan pejabat pemerintah seperti milisi, pasukan kematian atau anggota panitia siap siaga.
 - o Kegagalan bertindak dapat juga merupakan pelanggaran. Jadi jika seorang pejabat pemerintah menerima pengaduan mengenai penyiksaan yang dilakukan secara teratur atau telah menjadi kebiasaan atau penganiayaan lainnya yang tercakup dalam Konvensi dan pejabat tersebut gagal mengambil tindakan untuk mencegah penganiayaan itu, maka kegagalan itu merupakan pelanggaran terhadap Konvensi. Hal ini dapat terjadi pada situasi dimana terjadi kekerasan di dalam rumah tangga atau kekerasan yang dilakukan oleh para narapidana satu sama lain yang terjadi secara terus-menerus.
- Konvensi ini tidak membatasi perlindungannya terhadap perlakuan buruk hanya kepada mereka yang ada dalam tahanan. Pada saat ini, interpretasi penyiksaan berkembang untuk mencakup perbuatan-perbuatan lainnya yang menimbulkan kerugian, yang mungkin dilakukan oleh pegawai pemerintah, seperti di rumah sakit dan sekolah.
- Konvensi ini membedakan antara penyiksaan pada satu sisi dan perlakuan atau hukuman yang kejam,

tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di sisi lain. Sejumlah kewajiban Konvensi yang penting berhubungan hanya dengan penyiksaan (lihat di bawah ini).

- o Perbedaan yang dikemukakan tidak selalu jelas. Contoh yang paling umum dikutip untuk menjelaskan perbedaan tersebut berasal dari suatu kasus yang diajukan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa oleh Republik Irlandia, yang menentang Inggris atas ‘interogasi yang sangat mendalam’ dimana para tawanan di Belfast pada tahun 1970 menjadi sasaran penyiksaan militer Inggris. Kepala mereka dikerudungi dan mereka diperintahkan untuk berdiri selama beberapa jam dengan kaki terkekang dan tangan terlentang ke atas menghadap tembok, diselang-selingi pertanyaan dengan efek yang membingungkan seperti tidak boleh tidur dan suara yang sangat bising. Hal ini dinyatakan sebagai perlakuan yang merendahkan martabat manusia tetapi bukan penyiksaan, yang didefinisikan oleh Pengadilan sebagai ‘perlakuan tidak manusia yang disengaja, yang menyebabkan penderitaan yang sangat hebat. Perlu dicatat bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa telah memberikan hukum pada sebagian besar kasus yang membantu menginterpretasi hal-hal ini dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Konvensi itu, khususnya berkaitan dengan pengaduan terhadap Inggris dan Turki.

Pasal 2-4: Kewajiban untuk Mencegah Penyiksaan

- Pasal ini mengharuskan setiap Negara Peserta untuk ‘mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya’. Untuk Indonesia, hal ini menciptakan kewajiban-kewajiban yang penting. Di samping itu, Konvensi ini tidak memperbolehkan adanya penundaan pelaksanaannya.

- Pasal ini memberikan dua ketentuan tambahan yang penting yang menolak upaya apapun untuk membenarkan penyiksaan:
 - o Tidak ada pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.
 - o Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran atas penyiksaan.
- Pasal 3 mengharuskan Negara-negara Peserta untuk tidak mengembalikan seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu berada dalam bahaya karena dapat menjadi sasaran penyiksaan.
- Menurut Pasal 4, tindakan penyiksaan adalah pelanggaran menurut ketentuan hukum pidana. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan, dan bagi suatu tindakan percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang terlibat atau turut serta dalam penyiksaan.

Pasal 5-9: Penetapan wilayah kewenangan hukum internasional untuk kasus yang diduga sebagai penyiksaan.

- Ketentuan-ketentuan ini telah digambarkan sebagai cirri paling penting Konvensi itu. Ketentuan-ketentuan ini menetapkan suatu regim hukum internasional dimana tidak ada tempat lagi bagi penyiksaan. Negara-negara Peserta mengemban tugas, jika menentukan tindakan yang diduga sebagai penyiksaan di wilayah negara itu, untuk mengadili atau mengekstradisi orang itu.
- Ketentuan ini mencerminkan kenyataan bahwa penyiksaan sekarang ini dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan.
- Baru belakangan ini Negara-negara Peserta mulai menerapkan ketentuan ini. Kasus yang paling terkenal adalah Jenderal Pinochet, bekas Presiden Chili. Akan

tetapi, telah ada kasus-kasus lain tentang orang-orang yang diduga telah melakukan penyiksaan di beberapa negara di Amerika Selatan.

- Hukum internasional yang menagngi kejahatan terhadap kemanusiaan sedang mengalami perkembangan, tetapi kecenderungannya adalah jelas terhadap penuntutan hukuman para pelaku penyiksaan, siapapun dan dimanapun mereka berada. Peradilan Pidana Internasional yang baru, jika ditetapkan, akan memiliki wilayah kewenangan hukum untuk menangani penyiksaan.
- Ketentuan-ketentuan ini berlaku untuk tindakan-tindakan yang diduga sebagai penyiksaan, tetapi bukan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 10 – 11: Pendidikan dan Informasi

- Pasal 10 menyatakan bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan sepenuhnya dicantumkan dalam pelatihan bagi para petugas penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pegawai pemerintah, dan orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam penahanan terhadap orang yang ditahan.
- Pasal 11 menyatakan bahwa larangan terhadap penyiksaan harus tercermin dengan tepat di dalam peraturan dan petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan penahanan dan perlakuan orang-orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjara.

Pasal 12 – 14: Penyelidikan, pengaduan dan kompensasi

- Pasal-pasal ini menyatakan bahwa Negara-negara Peserta harus melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyiksaan, bahwa seseorang yang menjadi sasaran penyiksaan berhak untuk mengajukan pengaduan dan berhak agar kasus mereka diperiksa dengan segera dan bahwa seorang korban penyiksaan berhak untuk mendapatkan ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, termasuk sarana untuk rehabilitasi.

Pasal 15: Pernyataan sebagai hasil dari penyiksaan tidak dapat diterima

- Pasal ini menyatakan bahwa pernyataan yang telah ditetapkan sebagai tindak lanjut dari tindak penyiksaan tidak digunakan sebagai bukti, kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan tindak penyiksaan, sebagai bukti bahwa pernyataan itu telah dibuat.

Pasal 16: Perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

- Menurut pasal ini, Negara-negara Peserta harus mencegah di wilayah kewenangan hukumannya perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Pasal ini menyatakan bahwa kewajiban sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 10-13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 17-24: Komite Menentang Penyiksaan

- Konvensi membentuk Komite Menentang Penyiksaan untuk memantau dan meningkatkan pelaksanaan kewajiban-kewajiban perjanjian. Komite ini terdiri dari sepuluh ahli yang bermoral tinggi dan diakui kemampuannya di bidang hak asasi manusia. Para anggota dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh Negara-negara Peserta Konvensi. Meskipun ini bukan bersifat wajib, diharapkan bahwa para anggota ahli tersebut sebaiknya mewakili pembagian geografis, budaya dan sistem hukum.
- Setiap Negara Peserta diharuskan untuk menyampaikan laporan tentang tindakan-tindakan yang telah diambil dalam rangka penerapan Konvensi, satu tahun setelah diberlakukannya Konvensi ini untuk Negara Peserta yang bersangkutan, dan empat tahun sekali setelah itu. Laporan tersebut

akan diperiksa oleh Komite dan wakil dari Negara-negara Peserta hadir di depan Komite untuk membahas mengenai penerapan Konvensi oleh Negara Peserta yang bersangkutan. Komite biasanya akan melakukan observasi-observasi baik positif maupun negatif setelah mempertimbangkan laporan itu dan melakukan pembahasan dengan perwakilan-perwakilan dari Negara Peserta.

- Komite dapat melakukan penyelidikan rahasia atas prakarsanya sendiri jika dicurigai bahwa penyiksaan sedang dilakukan di salah satu Negara Peserta.
 - o Menurut ketentuan ini, Komite harus bekerja sama dengan Negara Peserta yang bersangkutan. Akan tetapi, kegagalan untuk bekerja sama tidak mencegah Komite untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini mungkin meliputi kunjungan ke negara yang bersangkutan.
- Komite juga dapat mempertimbangkan pengaduan-pengaduan dari seorang pribadi yang menyatakan menjadi korban suatu pelanggaran Konvensi. Dalam kasus-kasus seperti ini, Komite mempertimbangkan informasi yang disampaikan oleh orang yang mengadu dan pemerintah yang bersangkutan dan sampai pada 'pendapat' mengenai substansi pengaduan tersebut. Pendapat ini kemudian disampaikan kepada Negara Peserta yang bersangkutan dengan harapan bahwa negara tersebut akan memberikan tanggapan positif dengan tindakan yang tepat.
 - o Ketentuan ini adalah ketentuan tambahan dimana Indonesia belum menyetujuinya. Oleh karena itu, orang-orang di Indonesia tidak dapat menggunakan ketentuan ini untuk menyampaikan pengaduan kepada Komite bahwa mereka telah mengalami penyiksaan.
- Ada pula ketentuan untuk pengaduan dari Negara ke Negara, tetapi ketentuan ini tidak pernah digunakan. Dalam setiap hal, ketentuan juga merupakan opsional dan Pemerintah Indonesia belum menyetujuinya.

Pelaporan Pemerintah Indonesia menurut CAT

- Laporan awal Pemerintah Indonesia menurut Konvensi dipertimbangkan oleh Komite pada bulan November 2001. Komite menyambut baik upaya reformasi Pemerintah Indonesia, pemisahan polisi dari ABRI dan pengakuan perlunya mengatasi budaya kekerasan dalam pasukan keamanan. Pada waktu yang sama, Komite memperhatikan tidak adanya informasi lengkap dalam laporan tersebut dan menyatakan keprihatinan tentang sejumlah dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh pasukan keamanan, penggunaan pasukan secara berlebihan, masalah impunitas, kurangnya legislasi dan tidak adanya perlindungan bagi korban penyiksaan dan saksi. Komite merekomendasikan agar diadakan peningkatan hukum, penuntutan yang efektif, sistem pengaduan yang efektif, rehabilitasi yang lebih baik bagi para korban dan data yang lebih banyak tentang peristiwa penyiksaan..

Pasal 25 – 33: Ketentuan tentang penandatanganan dan ratifikasi

- Pasal-pasal ini berisi tentang ketentuan-ketentuan bagi penandatanganan dan ratifikasi perjanjian pada saat perjanjian ini mulai berlaku efektif.

Protokol Opsional CAT

- Seperti beberapa perjanjian lainnya, ada perangkat opsional tambahan dimana Negara-negara peserta CAT bisa juga menjadi anggotanya. Kewajiban pokok perangkat ini adalah memperbolehkan kunjungan ke tempat-tempat penahanan oleh sub-komite dari Komite Penyiksaan. Pendekatan yang ditetapkan dalam mekanisme ini adalah bersifat preventif dan akan bergantung pada persuasi dan saran. Inspeksi tersebut akan dilakukan secara rahasia.

Komnas Hak Asasi Manusia bertujuan:

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan

Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan

- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
 - Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
 - Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
 - Komnas HAM Berasaskan Pancasila, Berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. Dan Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.
 - Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan dari Anggota, dengan Masa jabatan keanggotaan Komnas Hak Asasi Manusia selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

L

Lembaga Negara Indonesia

- a. Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, atau oleh Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

- b. Secara fungsional lembaga negara Indonesia dikelompokkan ke dalam lingkup lembaga eksekutif atau disebut lembaga pemerintahan, lembaga legislatif atau disebut lembaga perwakilan, dan lembaga yudikatif atau disebut sebagai lembaga Peradilan. Pembentukan setiap lembaga Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia.
- c. Lembaga Negara Indonesia yang dibentuk atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; Presiden dan Wakil Presiden; Badan Pemeriksa Keuangan; Mahkamah Agung; Mahkamah Konstitusi; dan Komisi Yudisial.

Lembaga Negara di bidang Eksekutif:

1. Pembentukan lembaga Negara di bidang eksekutif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - a. **Presiden dan Wakil Presiden**

Presiden adalah Kepala Negara yang memegang kekuasaan Pemerintahan yang dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut Dan Angkatan Udara. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.
2. Pembentukan lembaga Negara di bidang eksekutif berdasarkan Undang-Undang.
 - a. **Dewan Pertimbangan Presiden**

Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat

dan pertimbangan kepada Presiden. Presiden dalam menjalankan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar memerlukan nasihat dan pertimbangan agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, serta pemerintahan yang baik dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Kementerian dan Menteri-Menteri Negara

Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan, agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan, perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian

tertentu. Hubungan antara Kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Hubungan fungsional antara Kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga pemerintah nonkementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan.

- Urusan pemerintahan yang meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan memiliki susunan organisasi yang terdiri atas unsur: pemimpin, yaitu Menteri; pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal; pengawas, yaitu inspektorat jenderal; pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Urusan pemerintahan yang meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi dan pertanian memiliki susunan organisasi yang terdiri atas unsur: pemimpin, yaitu Menteri; pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; pelaksana, yaitu direktorat jenderal; pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan pendukung, yaitu badan dan/atau pusat. Kementerian yang menangani urusan agama,

hukum, keuangan, dan keamanan juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.

- Urusan pemerintahan yang meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal memiliki susunan organisasi yang terdiri atas unsur: pemimpin, yaitu Menteri; pembantu pemimpin, yaitu sekretariat Kementerian; pelaksana, yaitu deputy; dan pengawas, yaitu inspektorat.

c. Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LPND mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Lembaga Pemerintah Non Struktural

Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga selain Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Lembaga Negara di bidang Legislatif:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 7 (tujuh) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Alat kelengkapan MPR terdiri atas pimpinan dan panitia *ad hoc* MPR.

2. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Alat kelengkapan DPR terdiri atas: pimpinan; Badan Musyawarah; komisi; Badan Legislasi; Badan Anggaran; Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; Badan Kerja Sama Antar-Parlemen; Mahkamah Kehormatan Dewan; Badan Urusan Rumah Tangga; panitia khusus; dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

3. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang. Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD. Alat kelengkapan DPD terdiri atas: pimpinan; Panitia Musyawarah; panitia kerja; Panitia Perancang Undang-Undang; Panitia Urusan Rumah Tangga; Badan Kehormatan; dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPRD provinsi

berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji. Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas: pimpinan; Badan Musyawarah; komisi; Badan Legislasi Daerah; Badan Anggaran; Badan Kehormatan; dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas: 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang; 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang; 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang. Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur. Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.

Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas: pimpinan; Badan Musyawarah; komisi; Badan Legislasi Daerah; Badan Anggaran; Badan Kehormatan; dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas: 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang; 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.

Lembaga Negara di bidang Yudisial:

1. Mahkamah Agung

a. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan dimaksud.

b. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh: Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan terdiri dari: Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama; Pengadilan Tinggi, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding. Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden sedangkan Pengadilan Tinggi dibentuk dengan undang-Undang. Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undangundang. Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

c. Peradilan agama

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/

kota. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama; Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden sedangkan Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-Undang. Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undangundang. Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

d. Peradilan militer

Peradilan militer adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya. Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwaanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke

bawah. Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas. Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya. Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding. Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka (Prajurit; yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit; anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang di daerah pertempuran.

e. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang merupakan pengadilan tingkat banding.

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

3. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial

merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota. Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara. Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas 2 (dua) orang mantan hakim; 2 (dua) orang praktisi hukum; 2 (dua) orang akademisi hukum; dan 1 (satu) orang anggota masyarakat. Komisi Yudisial dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil. Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial.

Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia

- Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia merupakan mekanisme hukum yang penting untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Lembaga ini dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan. Lembaga ini tidak dapat menggantikan pengadilan. Lembaga ini melengkapi pengadilan dan biasanya memiliki kekuasaan yang dan fungsi yang lebih luas dibanding dengan pengadilan. Karena lembaga ini ditetapkan dengan undang-undang. Lembaga ini memiliki kemandirian dan dapat menggunakan kekuatan yang besar. Lembaga ini dapat menerima dan bertindak atas pengaduan, memulai penyelidikan sendiri, menghendaki saksi untuk memberikan bukti, meminta pembuatan dokumen, melakukan program pendidikannya sendiri, memberikan rekomendasi mengenai perubahan terhadap undang-undang dan berbagai kebijakan dan program pemerintah. Lembaga ini dapat menangani pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang luas dan sistemik dan tidak terbatas hanya menangani pengaduan perorangan.

- Dewasa ini banyak negara di kawasan Asia Pasifik telah mendirikan lembaga nasional sesuai dengan Prinsip Paris, termasuk Indonesia, Australia, Pilipina, Thailand, Malaysia, India, Korea Selatan, Mongolia, Selandia Baru, Fiji, Sri Lanka, dan Nepal. Pemerintah Indonesia telah menetapkan lembaga nasional hak asasi manusia melalui keputusan presiden pada tahun 1993. Lembaga ini diberikan landasan hukum yang kuat pada tahun 1999.
- Lembaga Nasional HAM di Indonesi disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang disingkat Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia (Pasal 1 angka 7 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM).

Macam-macam HAM

- Salah satu dari hasil awal yang dicapai PBB adalah penyusunan draft dan pengadopsian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Hak-hak yang ditetapkan di dalam Deklarasi Universal merupakan dasar bagi sebagian besar pembuatan hukum hak asasi manusia. Hak-hak ini meliputi hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
 - o Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari diskriminasi.
 - o Hak untuk mendapatkan kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi.
 - o Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.
 - o Hak untuk mendapatkan persamaan di depan hukum.
 - o Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam peradilan
 - o Hak untuk mendapatkan keleluasaan pribadi.

- o Kebebasan beragama dan memiliki kepercayaan.
- o Kebebasan mengeluarkan pendapat
- o Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul secara damai; hak untuk ikut serta di dalam pemerintahan.
- o Hak untuk mendapatkan keamanan sosial.
- o Hak untuk mendapatkan kesempatan kerja.
- o Hak untuk mendapatkan taraf hidup yang layak.
- o Hak untuk mendapatkan pendidikan.

Materi Pokok Konstitusi

Pada hakikatnya konstitusi itu berisi tiga hal pokok, yaitu:

- a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya;
- b. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
- c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Model atau Bentuk Perubahan Konstitusi

- a. Pembaharuan naskah, yakni perubahan terhadap beberapa ketentuan pasal atau ayat konstitusi.
- b. Penggantian naskah, yakni perubahan konstitusi secara mendasar dan menyeluruh (mengganti naskah lama dengan naskah baru).
- c. Amandemen, yakni perubahan konstitusi melalui system naskah tambahan (*annex atau adendum*) sebagaimana sistem amandemen konstitusi AS.

N

Negara

Negara, dalam varietas bahasa dari kelompok penutur atau dialek seperti Jerman menyebutnya Staat dan Inggris State. Pengertian Negara menurut Franz Magnis Suseno adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menata kehidupan masyarakat dalam wilayah dan kedaulatannya.

Atas dasar memiliki kekuasaan, negara membentuk

berbagai aturan hukum sebagai lembaga yang secara normatif menata kehidupan bernegara (Franz Magnis Suseno, 2003;169). A. Quinton dalam tulisannya di tahun 1967 berjudul *Political Philosophy*, mengemukakan Negara mempunyai dua arti. Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Menurut Franz Magnis Suseno, dua pengertian dimaksud bisa saja melekat pada satu negara seperti halnya Indonesia, dimana yang terdiri dari pulau-pulau mengikatkan diri dalam satu kesatuan politis dengan menempatkan satu lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu dengan menata dan penguasaan yang dijalankan oleh Pusat seperti halnya penetapan aturan-aturan perilaku yang mengikat bagi setiap orang dan aturan-aturan penguasaan atas sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh warga masyarakat dalam satu kesatuan politis (Franz Magnis Suseno, 2003;170). Pengertian yang dikemukakan oleh A. Quinton sebenarnya memiliki makna yang sama dengan keberlakuan secara umum, bahwasanya untuk dapat dikatakan sebagai sebuah negara mesti merdeka. Tanpa kemerdekaan, makna dari dua arti tentang negara dimaksud tidak terwujud. Seperti halnya penjelasan Kusnadi dan Ibrahimi, "Telah berlaku umum untuk berdirinya negara yang merdeka harus dipenuhi sekurang-kurangnya tiga syarat, yaitu adanya wilayah, adanya rakyat yang tetap, dan pemerintahan yang berdaulat." Adapun Jimly Asshiddiqie memberikan penjelasan secara kumulatif bahwa ketiga syarat tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Oleh Jimly Asshiddiqie, tanpa adanya wilayah yang pasti tidak mungkin suatu Negara dapat berdiri, dan begitu pula adalah mustahil untuk menyatakan adanya negara tanpa rakyat yang tetap. Disamping itu, meskipun kedua syarat wilayah (territory) dan rakyat telah dipenuhi, namun apabila pemerintahannya bukan pemerintahan yang berdaulat yang bersifat nasional, belumlah dapat dinamakan negara tersebut suatu negara yang merdeka. Contohnya: Hindia Belanda dahulu memenuhi syarat yang

pertama, yaitu wilayah dan rakyat, tetapi pemerintahannya adalah pemerintahan jajahan yang tunduk kepada Pemerintah Kerajaan Belanda, maka Hindia Belanda tidak dapat dikatakan sebagai satu Negara yang merdeka (Jimly Asshiddiqie, 2006;132).

Nilai Konstitusi

Menurut Karl Loewenstein nilai konstitusi meliputi:

- Konstitusi yang mempunyai nilai Normatif
Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akari tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
- Konstitusi yang mempunyai nilai Nominal
Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna. Sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku.
- Konstitusi yang mempunyai nilai Semantik
Suatu konstitusi disebut mempunyai nilai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi konstitusi tersebut hanyalah sekedar suatu istilah belaka, sedangkan dalam pelaksanaannya hanyalah dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa.

Pengertian Hukum Tata Negara

1. Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah

lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut.

2. Scholten

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara. (het recht dat regelt de staatsorganisatie). Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.

3. Van der Pot

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.

4. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim

Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak azasinya

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya.

Pelanggaran HAM

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-

undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. (UU 39/1999 ttng HAM);

- Deklarasi Universal merupakan dasar hak asasi manusia. Deklarasi Universal merupakan dasar bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia diseluruh dunia dan didukung oleh semua negara termasuk Indonesia. Sebagian besar Deklarasi Universal kini merupakan hukum kebiasaan Internasional dan mengikat semua negara.

Pemilihan Umum (Pemilu)

Istilah Pemilu dalam bahasa Inggris disebut *general election*, yang diartikan sebagai proses demokrasi untuk memilih pemimpin formal, baik dalam pemerintahan maupun badan-badan legislatif. Pemilu adalah sebuah proses politik untuk menjamin kedaulatan rakyat, dengan Pemilu rakyat memilih para wakil untuk duduk di parlemen, memilih walikota/bupati/ gubernur yang lebih dikenal dengan istilah pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) dan memilih peresiden dan wakil presiden secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun yang masuk kategori kegiatan pemilu adalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum legislatif baik untuk anggota DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kota/kabupaten, dan DPD RI serta pemilihan umum kepala daerah setingkat propinsi (gubernur) maupun setingkat kota/kabupaten (walikota/bupati).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari pemilihan umum yang berlangsung di suatu provinsi. Dimana setiap provinsi tentunya terdapat kota maupun kabupaten yang memiliki sistem pemerintahan masing-masing. Sistem pemerintahan pada daerah provinsi inilah yang disebut sebagai pemerintah daerah. Adapun jenis pemilihan kepala daerah biasanya menentukan siapa

gubernur (kepala pemerintahan provinsi), walikota (kepala pemerintahan kota) dan bupati (kepala pemerintahan kabupaten).

Penyelenggara Pemilu

Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Pelanggaran administrasi pemilu

Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu

Perselisihan hasil pemilu

perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.

Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional

- Tujuh (7) perjanjian internasional yang utama di bidang hak asasi manusia:
 - o Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)
 - o Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)
 - o Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD)
 - o Konvensi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
 - o Konvensi Hak Anak (CROC)

- o Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT)
- o Konvensi tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (MWC)
- Tujuh perjanjian internasional ini diakui sebagai inti dari kerangka hukum hak asasi manusia internasional. Selain ketujuh perjanjian internasional tersebut, terdapat banyak perjanjian di bidang hak asasi manusia yang dibicarakan melalui forum-forum internasional lainnya, termasuk perjanjian-perjanjian yang menangani masalah pengungsi, genosida, hokum humaniter internasional dan Pengadilan Pidana Internasional.
- Perjanjian adalah seperti sebuah kontrak. Suatu negara yang memutuskan untuk menjadi anggota dari suatu perjanjian secara hukum terikat untuk melaksanakannya. Ketika DUHAM diadopsi, negara-negara mengakui perlunya mengembangkan sebuah perjanjian yang menyatakan ketentuan-ketentuan DUHAM dalam bentuk yang lengkap dan mengikat.
- Karena alasan-alasan yang berhubungan dengan perang dingin, proses ini berakhir setelah beberapa tahun penyusunan draft dan negosiasi yang menghasilkan dua buah perjanjian yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).
- DUHAM dan dua kovenan tersebut secara bersama-sama merupakan Pernyataan Hak Asasi Manusia Internasional, sebagai dasar hukum hak asasi manusia internasional.
- Dewasa ini kedua kovenan tersebut telah diterima oleh sebagian besar negara. Pada tanggal 24 November 2004:
 - o 154 negara telah meratifikasi ICCPR dan 7 negara telah menandatangani tetapi belum meratifikasi.
 - o 151 negara telah meratifikasi ICESCR dan 7 negara telah menandatangani tetapi belum meratifikasi.

- ICCPR dan ICESCR memiliki semacam fungsi payung bagi perjanjian-perjanjian lain yang menyertainya yang menangani isu-isu atau kelompok-kelompok khusus secara lebih menyeluruh.
- Selain perjanjian-perjanjian, terdapat pula beberapa perangkat hukum yang menetapkan standar hak asasi manusia. Beberapa di antara perangkat hukum ini disebut deklarasi. Deklarasi ini berbeda dengan perjanjian. Perjanjian adalah semacam kontrak yang mengikat secara hukum, sedangkan deklarasi lebih menyerupai sebuah janji yang berisi kewajiban moral dari pada kewajiban hukum untuk melakukan upaya-upaya yang sesuai.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah salah satu yang paling penting bagi orang-orang di negara berkembang adalah Deklarasi tentang Hak untuk Ikut Serta dalam Pembangunan, yang menyatakan bahwa semua orang dan bangsa berhak untuk ikut serta dalam, dan mendapatkan keuntungan dari proses pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Perubahan Konstitusi

- Perubahan konstitusi yang dilakukan menurut tata cara yang ditentukan sendiri oleh undang-undang dasar itu disebut *verfassungs-anderung*.
- Perubahan konstitusi yang dilakukan melalui prosedur di luar ketentuan konstitusi disebut *verfassungswandlung*.
- Menurut K.C. Wheare, ada tiga cara untuk mengubah undang-undang dasar, yaitu (i) *formal amendment* atau perubahan resmi, (ii) *constitutional convention* atau konvensi ketatanegaraan, dan (iii) *judicial interpretation* atau penafsiran pengadilan
- Menurut C.F. Strong, prosedur perubahan konstitusi ada 4 (empat) macam cara perubahan, yaitu: (1) Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu; (2) Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum;

(3) Perubahan konstitusi (dinegara serikat) yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian; (4) Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

Produk hukum daerah

Produk hukum daerah adalah produk-produk hukum yang dihasilkan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Ditinjau dari sifatnya, produk hukum daerah dapat dibagi menjadi dua. Pertama, produk hukum daerah yang bersifat pengaturan. Kedua, produk hukum daerah yang bersifat penetapan.

Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan ada tiga macam: peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan bersama kepala daerah. Dalam praktiknya, peraturan daerah atau disingkat Perda dapat memiliki nama lain yang setara derajatnya, seperti Qanun di Aceh dan Perdasi di Papua. Sedangkan peraturan kepala daerah dapat berwujud peraturan gubernur, peraturan bupati, atau peraturan walikota. Adapun produk hukum daerah yang bersifat penetapan adalah keputusan kepala daerah dan penetapan kepala daerah.

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, disebutkan bahwa “penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan Prolegda”, atau Program Legislasi Daerah.

Di tingkat provinsi, Prolegda disusun bersama antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD Provinsi. Prolegda ini ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas. Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda Provinsi tentang APBD Provinsi. Namun demikian, dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Raperda Provinsi di luar Prolegda Provinsi.

Ketentuan tentang perencanaan dan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi tersebut juga berlaku secara mutatis

mutandis terhadap perencanaan dan penyusunan peraturan daerah di level kabupaten atau kota.

Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Logemann dalam bukunya *Het Staatsrecht van Indonesie, het formele systeem* menyatakan bahasan Hukum Tata Negara mencakup sebagai berikut.

1. Susunan dari jabatan (lembaga negara).
2. Penunjukan mengenai pejabat (Pimpinan lembaga negara).
3. Tugas dan kewajiban dari lembaga dan pimpinannya.
4. Kekuasaan dan kewenangan dari lembaga- lembaga negara.
5. Batas wewenang, dan tugas dari jabatan terhadap daerah dan yang dikuasainya.
6. Hubungan antarlembaga/jabatan.
7. Hubungan antara jabatan dan pejabat

Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:

1. Bentuk negara (kesatuan, federal).
2. Bentuk pemerintahan (kerajaan, republik).
3. Sistem pemerintahan (presidensiil, parlementer, monarki absolut).
4. Corak pemerintahan (nasionalis, liberal, demokrasi).
5. Sistem pendelegasian kekuasaan negara (desentralisasi atau sentralisasi)..
6. Wilayah negara (darat, laut, negara).
7. Cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan.
8. Ciri-ciri lahir kepribadian negara (lagu kebangsaan, bendera negara, bahasa nasional).dan lain sebagainya.

Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi' yaitu:

1. Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi)
2. Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik)

3. Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki absolute)
4. Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi)
5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara Pusat dan daerah)
6. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana (Peradilan, Pemerintahan, Perundangan)
7. Wilayah Negara (darat, laut, udara)
8. Hubungan antara rakyat dengan Negara (abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan dan golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya)
9. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politik, sistem perwakilan, pemilihan umum, referendum, sistem kepartaian dan penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan)
10. Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai faham yang ada dalam masyarakat)

Sistem pemilu

Sistem pemilu merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama.

Sistem distrik

Di dalam sistem distrik sebuah daerah kecil menentukan satu wakil tunggal berdasarkan suara terbanyak, sistem distrik memiliki karakteristik, antara lain:

- a. first past the post: sistem yang menerapkan single memberdistrict dan pemilihan yang berpusat pada calon, pemenangnya adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.
- b. the two round system: sistem ini menggunakan putaran kedua sebagai dasar untuk menentukan pemenang pemilu. ini dijalankan untuk memperoleh pemenang yang mendapatkan suara mayoritas.
- c. the alternative vote: sama dengan first past the post bedanya adalah para pemilih diberikan otoritas untuk menentukan preferensinya melalui penentuan ranking terhadap calon-calon yang ada.
- d. block vote: para pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon-calon yang terdapat dalam daftar calon tanpa melihat afiliasi partai dari calon-calon yang ada.

Sistem Proporsional

Sistem yang melihat pada jumlah penduduk yang merupakan peserta pemilih. Berbeda dengan sistem distrik, wakil dengan pemilih kurang dekat karena wakil dipilih melalui tanda gambar kertas suara saja. Sistem proporsional banyak diterapkan oleh negara multipartai, seperti Italia, Indonesia, Swedia, dan Belanda.

Sengketa pemilu

Sengketa antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Sengketa tata usaha negara pemilu

Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yaitu pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu

yang berpedomankan sumpah dan/ atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu

Tindak pidana pemilu

Tidak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

Tujuan Konstitusi

- Menurut **G.S. Diponolo** tujuan pembentukan konstitusi adalah
 - h. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik;
 - i. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri;
 - j. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya

Tujuan Pemilu

1. Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat
Kedaulatan terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dengan pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Para wakil terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.
2. Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik
Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
3. Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional
Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan.

4. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali. Sebaliknya, jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan tersebut harus berakhir dan berganti.
5. Pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik terpilih mendapatkan legitimasi politik rakyat. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janji ketika memegang tampuk pemerintahan.

W

Warga Negara

Individu yang berada disuatu wilayah negara itu tidak hanya dengan penyebutan warga negara, selain itu mesti dipahami tentang adanya istilah “rakyat”, “penduduk”, dan “orang”. Apabila mengacu pada pandangan Ian Brownlie “indeed, in many cases where the basic facts concerning the individual are ambiguous, the conduct of governments will provide the answer” (Ian Brownlie, 1998;408), maka dapat dipahami bahwasanya memang keberadaan individu yang disebut warga negara, rakyat, penduduk, dan orang itu terkesan tidak jelas apabila dalam pembicaraan secara umum. Namun pada pelaksanaan pemerintahan akan memberikan jawabannya. Pemerintahan disini bermakna luas yang tidak lain adalah negara itu sendiri melalui aturan yang dibuatnya akan menegaskan antara pengertian warga negara, rakyat, penduduk, dan orang. Sebagai contoh, menilik pada bagaimana Indonesia memuat istilah dimaksud dalam pengaturan hukumnya, sebagai berikut:

1. Pengertian Rakyat adalah orang yang menetap di suatu wilayah tertentu. Dijumpai dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ketiga: “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

”Dari kalimat tersebut, penggunaan istilah rakyat Indonesia, jelas menunjukkan orang yang menetap dalam wilayah dimana berdiri sebuah negara yang dinamakan Indonesia. Daripada itu dapat dipahami bahwapengertian Rakyat (people) adalah orang yang menetap di suatu wilayah tertentu (satu kesatuan daratan dan/atau antar daratan yang terpisah oleh perairan yang disebut pulau) dimana orang yang menetap di wilayah tersebut satu dengan lainnya memiliki keinginan atas kepentingan dan cita-cita yang sama dengan mengikatkan diri dalam satu kesatuan yang disebut negara.

2. Pengertian warga negara adalah “Orang yang sebegitu erat hubungannya dengan suatu negara sehingga dianggap sebagai anggota dari pada bangsa atau nation yang mempunyai negara tersebut” (Subekti, 1980;112).Pengertian yang dikemukakan oleh Subekti akan lebih mudah dipahami melalui penjelasan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwasanyarakyat dalam hubungannya dengan negaradisebut warga negara (citizen); untuk disebut sebagai warga negara tidak sebatas karena menetap di suatu wilayah tertentu saja, melainkan sebagai subjek hukum setiap warga negara menyangkut hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (recognized) oleh negara dan wajib dihormati (respected), dilindungi (protected), dan difasilitasi (facilitated), serta dipenuhi (fullfilled) oleh negara. Sebaliknya setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui (recognized), dihormati (respected), dan ditaati atau ditunaikan (complied) oleh setiap warga negara. Misalnya setiap warga negara berhak atas perlindungan oleh negara dan berhak berpartisipasi dalam politik, tetapi juga berkewajiban membayar pajak (Jimly Asshiddiqie,

2006;132-133). Penggunaan istilah warga negara dapat kita jumpai dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Ini berarti bahwa setiap Warga Negaralah yang berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tidak untuk orang asing hak mana kemudian dapat dituntut oleh warga negara. Dalam tulisan lain Jimly Asshiddiqie menjelaskan, "Konsep warga dan kewarganegaraan dapat dikatakan merupakan konsep hukum (legal concept) tentang suatu pengertian mengenai subjek hukum dalam rangka kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Konsep warga dan kewarganegaraan sebagai subjek hukum merupakan konsep ciptaan hukum mengenai subjek yang diberi status sebagai penyandang hak dan kewajiban tertentu dalam kegiatan berorganisasi, yang harus dibedakan dan terpisah dari statusnya sebagai manusia biasa, atau dalam konteks subjek dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum di luar komunitas organisasi yang bersangkutan. Karena itu status seseorang sebagai warga masyarakat harus dibedakan dan bahkan harus dilihat terpisah dari statusnya sebagai warga negara. Dalam organisasi negara, semua anggota dan pengurus sama-sama disebut sebagai warga negara (the citizens) yang dalam kapasitasnya sebagai sesama warga negara tersebut mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama satu dengan yang lain (Jimly Asshiddiqie, 2011).3. Pengertian Penduduk adalah orang yang ada dan hidup di wilayah suatu negara. Mengacu ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Penggunaan istilah penduduk memiliki maksud atas jaminan tersebut kepada setiap orang yang ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak melihat apakah ia warga negara atau orang asing. Dengan

demikian, apa itu penduduk ? Penduduk adalah setiap orang yang ada dan hidup di dalam wilayah negara baik ia warga negara atau orang asing (Jimly Asshiddiqie, 2006;134).Penjelasan Jimly Asshiddiqie harus dipahami secara kontekstual bahwasanya Penduduk suatu negara tidak hanya mereka yang memiliki status kewarganegaraan dari wilayah negara yang bersangkutan, melainkan juga mereka yang tinggal menetap dalam jangka waktu yang lama karena tuntutan pekerjaan dan telah mendapat izin tinggal dari pejabat yang berwenang. Bagaimana dengan orang asing yang sifatnya dalam kunjungan terbatas seperti wisatawan juga mendapatkan izin tinggal dalam waktu yang ditentukan.Mengacu pada Konvensi Montevideo pada 26 Desember 1933, Article 1: The state as a person of international law should possess the following qualifications:(a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states. Dapat dipahami bahwa penduduk yang menetap merupakan unsur penting pertama dibentuknya sebuah negara.Jadi, bukan rakyat ataupun warga negara. Tanpa adanya penduduk, eksistensi sebuah negara dipertanyakan. Seseorang disebut penduduk suatu negara jika bertempat tinggal di suatu wilayah dalam negara dengan waktu yang sangat lama. Sebaliknya, jika hanya bertujuan untuk berada di suatu negara dalam jangka waktu terbatas maka ia bukanlah termasuk penduduk negara itu. Orang asing dapat dikatakan sebagai penduduk jika ia menetap dalam jangka waktu yang lama. Disini juga berlaku bagi orang yang berkewarganegaraan ganda.

3. Pengertian Orang adalah semua orang yang tidak hanya berada dalam wilayah tetapi juga yang berada di luar wilayah. Mengacu pada ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Penggunaan istilah setiap orang memiliki maksud tidak saja kepada setiap warga negara tetapi

setiap orang. Namun dengan undang-undang dapat saja diatur perbedaan kesempatan untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak itu. Baik bagi orang yang berkewarganegaraan Republik Indonesia maupun bagi orang asing. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan, “Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” (Jimly Asshiddiqie, 2006;134-135).

Pengertian dengan penjelasan sebagaimana dikemukakan di atas, kiranya untuk memudahkan dalam memahami tafsiran norma perundang-undangan. Sebagai konklusi, dalam membicarakan tentang warga negara akan dijumpai peristilahan lain berupa rakyat, penduduk, dan orang. Seperti halnya pendapat dari JJ Rousseau, bahwasanya: “yang menjadi penghuni dalam suatu negara yaitu *people*, *citoyen*, dan *sujet*. Ketiga istilah ini untuk mencapai suatu tujuan yang dinamakan *volente generale* sebagai dasar untuk menerangkan maknanya pemerintahan demokrasi. Oleh Koentjoro Poerbopranoto, JJ. Rousseau menekankan dari sudut mana masyarakat negara itu dipandanginya yaitu a) dari sudut keseluruhan (*collectivite*) itu sendiri dinamakannya “people” atau rakyat, b) dari sudut aktif menjalankan kedaulatan atau kekuasaan legislatif dalam negara, dinamakan “*citoyen*” atau warga-negara, dan c) dari sudut pasif sebagai pendukung perundang-undangan negara dinamakannya “*sujet*” atau kaula negara (Koentjoro Poerbopranoto, 1975;44).

Setelah memahami pengertian warga negara dengan beberapa pengertian lain yang diperlukan

untuk mempertegas makna warga negara, beralih kepada pengertian tentang kewarganegaraan dan kebangsaan. Secara eksklusif istilah kewarganegaraan memiliki arti: “berbagai hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara”. Pengertian secara eksklusif tepatnya digunakan sebagai definisi dalam suatu pengaturan tentang kewarganegaraan. Adapun secara inklusif pengertiannya adalah: “status yang diperoleh langsung atau tidak langsung berdasarkan aturan hukum suatu negara bahwa yang bersangkutan berkedudukan sebagai warga negaranya”. Berdasarkan status dimaksud, yang bersangkutan memiliki hak untuk bertempat tinggal dalam wilayah negaranya sendiri dan dapat bepergian ke negara lain dengan status kewarganegaraan yang melekat padanya sepanjang negara lain menerimanya serta kembali ke negara sendiri. Dalam hal tertentu orang bisa berkewarganegaraan ganda sepanjang aturan kedua negara mengakibatkan terjadi hal demikian dan bisa saja terjadi pelepasan status kewarganegaraannya atas dasar yang bersangkutan memilih satu dari dua status yang ada padanya dan negara yang mengakuinya sebagai warga negara baik satu atau keduanya menetapkan aturan kebebasan atas hal dimaksud kecuali kedua negara tidak mengatur demikian maka selamanya orang akan berkewarganegaraan ganda.

Dengan demikian, penggunaan istilah kewarganegaraan dalam pengertiannya dapat dipahami sebagai pengertian yang sangat bergantung dengan aturan hukum suatu negara (rekayasa sosial). Selanjutnya tentang kebangsaan (*nationality/nationaliteit*), pengertiannya adalah: di negara mana orang itu diakui secara sah sebagai warga negara. Pengertian ini dipahami sangatlah umum maka dari itu biasa digunakan dalam dokumen-dokumen kenegaraan dalam rangka hubungan atau even berskala internasional untuk menunjukkan identitas warga kenegaraan seorang individu. Dalam *Woordenboek Bahasa Indonesia Nederlands*, warga negara disebut *Staatsburger* dan warga *kenegaraan*

disebut *Staatsburgerschap* (H. D. van Pernis, 1950;316). Literatur Belanda sering menggunakan istilah *Nederlanderschap* untuk penyebutan warga negara Belanda. Namun, dalam urusan administrasi pemerintahannya (*rijsoverheid*), Belanda tidak mengacu pada *Woordenboek*, melainkan menggunakan istilah *Nationaliteit* atau kebangsaan. Pemerintah Belanda menggunakan istilah *Nederlandse Nationaliteit* untuk orang yang berstatus warga negara Belanda. Sudah menjadi hal yang umum dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintahan suatu negara untuk warganya bepergian ke negara lain menggunakan istilah *Nationality*.

BAGIAN 3

HUKUM ACARA

Hukum materiil

Hukum Materiil adalah hukum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman apa yang dapat dijatuhkan atas perbuatan-perbuatan tersebut, juga mengatur mengenai hak dan kewajiban, hubungan hukum, dan atau perbuatan hukum dan bagaimana akibat hukumnya yang positif maupun akibat hukum yang negative. Hukum Materiil memuat aturan-aturan hukum sebagai uraian atau unsur-unsur suatu perbuatan hukum, hubungan hukum, peristiwa hukum dan akibat hukum serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan hukum tersebut, serta bagaimana syarat dan ketentuan serta batasan suatu hubungan hukum dan uraian mengenai kewajiban dan hak dalam suatu hubungan hukum. Salah satu contoh peraturan hukum materiil misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW).

Hukum Formil

Hukum Formil adalah hukum proses, yakni hukum yang mengatur mengenai proses formil dalam menyelesaikan perkara, dan atau mengatur mengenai proses menegakkan hukum materil. Hukum Formil merupakan serangkaian aturan hukum yang mengatur bagaimana proses hukum dalam berbagai cara atau prosedur dalam menegakkan atau menerapkan aturan hukum materil. Hukum formil berfungsi menegakan hukum materil jika dilanggar, atau juga hukum formil ini mengabdikan kepada hukum materil, karena hukum formil bersifat menjalankan proses dalam menerapkan hukum materil dengan baik dan benar menurut ketentuan hukumnya. Hukum Formil tidak menguraikan unsur suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum, tetapi hukum formil itu menguraikan bagaimana cara atau langkah langkah dalam menerapkan hukum hukum materil tersebut. Adapun salah satu contoh peraturan hukum Formil adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hukum Acara

Hukum Acara yakni seperangkat aturan hukum yang mengatur bagaimana proses atau prosedural pemeriksaan perkara sesuai aturan hukum yang berlaku, baik proses perkara pidana peradilan umum, pidana khusus atau pidana militer, juga perkara perdata peradilan umum atau perdata peradilan agama serta perkara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara seringkali disebut juga Hukum Formil atau Hukum Proses. Aturan Hukum Acara pada umumnya diatur tersendiri dalam suatu kitab Undang Undang yang khusus mengatur tentang hukum acara mengenai bagaimana proses atau tahapan menyelesaikan perkara hukum tertentu sesuai lapangan hukumnya masing masing, misalnya untuk lapangan hukum pidana di atur hukum acaranya dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum acara sangat diperlukan dalam proses penegakan hukum diberbagai lapangan hukum, karena dengan adanya aturan hukum acara maka tercipta keteraturan dan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan penegakan hukum. Hukum acara sangat penting dalam suatu system peradilan, baik system peradilan pidana umum, system peradilan pidana khusus maupun pada system peradilan perdata umum, perdata khusus di Peradilan Agama maupun di Peradilan Tata Usaha Negara.

Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana sering juga disebut dengan istilah hukum pidana formil yakni seperangkat aturan hukum yang mengatur bagaimana proses penegakan hukum pidana dalam system peradilan pidana, yang meliputi berbagai tahapan yakni: Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan Perkara di Pengadilan (proses persidangan), Tahap Upaya Hukum, dan Tahap Pelaksanaan Putusan (eksekusi). Untuk Hukum Acara pidana yang merupakan ketentuan umum mengenai hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam peraturan berupa Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (UU RI No 8 Tahun 1981) adapun untuk bidang lapangan hukum pidana yang bersifat khusus diatur dalam pengaturan yang bersifat khusus pula hukum acaranya pada Undang Undang masing masing lapangan hukum, misalnya:

- UU RI No. 11 tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak.
- UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika.
- UU RI No. 20 tahun 2001 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- UU RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur bagaimana proses penyelesaian perkara perdata, baik perdata umum maupun perdata khusus. Penyelesaian perkara atau seringkali disebut juga dengan istilah penyelesaian sengketa baik secara Litigasi maupun Non Litigasi. Hukum Acara Perdata mengatur bagaimana tahapan atau prosedur dalam menegakan hukum pada system peradilan perdata. Tahapan beracara perdata dalam lingkup Litigasi meliputi: Tahap Pengajuan Gugatan, oleh Penggugat, Tahap Mediasi, (jika Mediasi berhasil perkara perdata selesai dengan dibuatkan Akta Mediasi), Jika Mediasi gagal maka perkara dilanjutkan dengan Tahap Pengajuan Jawaban Tergugat, Tahap Replik oleh Penggugat, Tahap Duplik oleh Tergugat, Tahap Pembuktian, Tahap Putusan Hakim. Tahap Upaya Hukum, Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Adapun hukum acara untuk penyelesaian perkara secara non litigasi meliputi tahapan sesuai bentuk atau model penyelesaian sengketa yang dipilih, apakah dengan model mediasi yakni dengan adanya mediator sebagai penengah, ataupun model ,model negosiasi yang menggunakan jasa negosiator, atau dengan cara konsiliasi, atau juga dengan menggunakan model penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, maka tatacara atau prosedurnya akan ditempuh sesuai ketentuan hukum acara untuk berbagai model penyelesaian sengketa tersebut. Peraturan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang Undang peninggalan Kolonial Belanda yakni HIR (*Herziene Inlandsch Reglemen*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta sebagian ada di atur dalam Buku 4 Burgerlijk Wetboek/BW. Untuk Hukum Acara pada penyelesaian sengketa non litigasi diatur dalam UU RI No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Peradilan Agama adalah seperangkat aturan hukum dalam penyelesaian perkara atau sengketa dalam lapangan hukum yang menjadi kewenangan Badan Peradilan Agama menurut Undang Undang yang berlaku. Hukum Acara Peradilan Agama merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur bagaimana menegakan hukum perdata materiil peradilan agama bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, meliputi bidang Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Infaq, Zakat, Shadaqah, Wakaf dan Ekonomi Syariah. Materi Hukum Acara Peradilan Agama berupa hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Badan Peradilan Umum dan Hukum Acara yang diatur dalam Undang Undang Peradilan Agama. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama yakni:

- HIR (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)
- RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)
- BW (Burgerlijk Wetboek) pada buku ke 4
- UU RI NO 7 Tahun 1989 jo UU RI No 3 Tahun 2006 jo UU RI No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

- UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya
- UU RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya
- UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah beserta peraturan pelaksanaannya.

Hukum Acara Tata Usaha Negara

Hukum Acara Tata Usaha Negara adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur bagaimana proses atau tahapan penyelesaian perkara perkara dalam hukum keperdataan pada Lapangan Hukum Tata Usaha Negara. Hukum Acara Tata Usaha Negara merupakan aturan hukum yang menjadi dasar bagi pelaksanaan penegakan Hukum Administrasi Negara dalam system peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN). Yakni aturan aturan hukum yang mengatur bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan TUN dan bagaimana Hakim dalam menyelesaikan sengketa TUN. Sengketa TUN meliputi sengketa antara subyek hukum (warga Negara baik perserorangan atau badan hukum perdata)dengan pejabat TUN baik dalam tingkat pusat maupun daerah dan dalam hal obyek sengketyanya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk pula sengketa mengenai kepegawaian. Sumber Hukum acara pada Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam UU RI No.5 Tahun 1986 yang kemudian direvisi dengan UU RI No.9 Tahun 2004 kemudian revisi kedua dengan UU RI No.51 Tahun 2009. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Asas-asas Hukum Acara Pidana

- Asas-asas Hukum acara pidana sebagai berikut;
1. Asas peradilan berdasarkan Undang-undang;
 2. Asas praduga tidak bersalah;
 3. Asas tersangka sebagai subjek pemeriksaan;
 4. Asas peradilan bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan;
 5. Asas tersangka berhak mendapat bantuan hukum;
 6. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

7. Asas pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa;
8. Asas pemeriksaan perkara oleh hakim majelis;
9. Asas beracara secara lisan;
10. Asas putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disertai alasan-alasan yang sah menurut hukum;
11. Asas pengawasan pelaksanaan putusan oleh pengadilan;
12. Asas jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Sistem pemeriksaan dalam ilmu hukum acara pidana

Pertama sistem inquisitoir. Sistem ini menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan oleh aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum). Dalam sistem ini dilakukan dengan keras untuk memperoleh pengakuan bersalah dari tersangka.

Kedua, sistem accusatoir, tersangka di perlukan sebagai subjek yang memperoleh hak untuk berdebat dan berpendapat dengan pihak penyidik atau penuntut umum atau hakim pemeriksa perkara dipersidangan sehingga masing-masing pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam pemeriksaan untuk mencari kebenaran materil. Menurut sistem ini, hakim bertindak sebagai wasit yang tidak memihak. Hakim berperan aktif apabila para pihak (jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat umum) saling berargumentasi untuk memperkuat fakta-fakta dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Subjek-subjek dalam Hukum Acara Pidana

Subjek-subjek hukum dalam acara pidana, antara lain:

1. Penyelidik dan penyidik (kepolisian)
2. Penuntut umum (kejaksaan)
3. Hakim (pengadilan)
4. Tersangka yang diperiksa
5. Penasihat hukum/pembela
6. Panitera sidang
7. Eksekutor putusan pengadilan (kejaksaan)

Alat-alat Bukti

Alat-alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa
6. Novum (bukti-bukti baru, dalam pengajuan PK)
7. Kasus-kasus aktual, seperti kasus PK Tomy yang ditolak.

Tahapan Beracara Pidana

Berdasarkan kewenangan aparat penegak hukum pidana, ada beberapa tahapan , yaitu:

1. penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian negara RI,
2. penuntutan oleh Jaksa Penuntut umum,
3. pemeriksaan terdakwa oleh hakim persidangan, serta
4. pelaksanaan (eksekusi) putusan hakim oleh jaksa penuntut umum.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Posisi hukum surat dakwaan sangat penting proses peradilan pidana karena surat dakwaan memegang posisi sentral dalam proses penegakan hukum dan keadilan di pengadilan. Surat juga menjadi dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dituntut adanya kemampuan dan kemahiran mahasiswa yang memerankan jaksa dalam penyusunan surat dakwaan. Untuk itu pembahasan perihal surat dakwaan dilakukan diawal dalam pembahasan pembuatan berkas ini. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan yang lebih jauh seluk beluk surat dakwaan dan fungsinya dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan tombak dari pemeriksaan perkara di pengadilan yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap dalam proses penyelidikan dan penyidikan akan terlihat dari suatu Surat Dakwaan.

Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan.

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat diatagorikan sebagai berikut:

- 1) bagi pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- 2) bagi penuntut umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- 3) bagi terdakwa/penasehat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Undang-undang tidak menetapkan bentuk surat dakwaan dan adanya berbagai bentuk surat dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek. Adapaun bentuk surat dakwaan yang dikenal adalah sebagai berikut:

1) Tunggal

Dalam surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, tidak terdapat tindak pidana lain baik sebagai alternative maupun sebagai pengganti. Misalnya dalam surat dakwaan hanya didakwakan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP).

2) Alternatif

Dalam bentuk ini surat dakwaan disusun atas beberapa lapisan yang satu mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain. Dakwaan alternative dipergunakan karena belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang akan dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan tersebut dimaksudkan sebagai “jaring berlapis” guna mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan. Meskipun dakwaan berlapis, hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, bila salah satu dakwaan terbukti, maka lapisan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Contoh dakwaan yang disusun secara alternative:

Pencurian (pasal 362 KUHP) atau Penadahan (pasal 480 KUHP)

Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada lapisan dakwaan yang dipandang terbukti.

3) Subsidair

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila satu tindak pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana, tetapi belum dapat diyakini kepastian perihal kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan disusun secara berurutan dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana teringan dalam kelompok jenis tindak pidana yang sama. Misalnya lapisan dakwaan disusun secara berurut:

Primer:

Pembunuhan Berencana (pasal 340 KUHP)

Subsidair:

Pembunuhan (338 KUHP)

Lebih Subsidair:

Penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang (pasal 355 ayat 2 KUHP)

Lebih Subsidair lagi:

Penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang (pasal 354 ayat 2 KUHP)

Lebih-lebih Subsidair lagi:

Penganiayaan biasa yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351 ayat 3 KUHP)

Persamaannya dengan dakwaan alternative adalah hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, sedangkan perbedaannya pada system penyusunan lapisan dakwaan dan pembuktiannya yang harus dilakukan secara berurutan dimulai dari lapisan pertama sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Setiap lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai dengan tuntutan untuk dibebaskan dari dakwaan yang bersangkutan.

4) Kumulatif

Bentuk ini digunakan bila kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan tindak pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri. Semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai dengan tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan. Persamaannya dengan dakwaan subsidair karena sama-sama terdiri dari beberapa lapisan dakwaan dan pembuktiannya dilakukan secara berurutan. Misalnya dakwaan disusun:

Kesatu: Pembunuhan (pasal 338 KUHP)

Kedua: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Ketiga: Perkosaan (pasal 285 KUHP)

5) Kombinasi

Bentuk ini merupakan perkembangan baru dalam praktek sesuai perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya dalam modus operandi yang dipergunakan. Kombinasi/gabungan dakwaan tersebut terdiri atas dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidair. Misalnya dakwaan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kesatu:

Primer:

Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)

Subsidair:

Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP)

Lebih Subsidair:

Penganiayaan berencana yang mengakibatkan matinya orang (pasal 355 ayat 2 KUHP)

Kedua:

Perampoka/pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 3 dan 4 KUHP)

Ketiga:

Perkosaan (pasal 285 KUHP)

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam penyusunan surat tuntutan pidana terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan semisal menempatkan surat dakwaan dalam bagian awal dan menempatkan hasil pembuktian yang telah dilakukan dalam tahap pembuktian kedalam analisa fakta maupun analisa yuridis. Adapun format umum dalam penyusunan surat tuntutan adalah sebagai berikut:

1) Bagian Pendahuluan

Dalam bagian ini JPU memberikan pernyataan pembuka sebagai bagian dari ungkapan terima kasih atas kepemimpinan hakim yang telah memimpin perkara ini dengan baik dan lancar sehingga tahap pembuktian berjalan dengan baik.

2) Surat dakwaan

Bagian ini adalah pemuatan surat dakwaan dalam tuntutan pidana yang diajukan. Penempatan surat dakwaan dalam surat tuntutan adalah sebagai upaya mengingatkan kembali seluruh pihak dalam perkara aquo perihal surat dakwaan yang telah diajukan diawal persidangan. Hal ini juga sekaligus bertujuan untuk menghubungkan seluruh proses yang telah dilakukan dalam berbagai persidangan terdahulu.

3) Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Dalam bagian ini, diungkapkan berbagai fakta yang berhasil terungkap dalam persidangan, dimana JPU mengungkapkan satu persatu fakta yang telah terungkap dalam tahap sebelumnya. Jadi bagian ini adalah upaya untuk mengungkapkan kepada khalayak bahwa terdapat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga perlu diungkapkan dalam penuntutan untuk mempersiapkan berbagai fakta atau alat bukti yang mendukung bagi pembuktian pasal-pasal yang telah didakwakan sebelumnya. Termasuk penempatan alat bukti lain selain alat bukti saksi, terdakwa dan keterangan ahli yang didengar dalam persidangan seperti misalnya terdapat alat bukti surat atau petunjuk yang diajukan ke persidangan. Juga diungkapkan perihal barang bukti yang telah diajukan ke muka sidang.

4) Analisa fakta

Analisa fakta berisikan ekstraksi dari keseluruhan fakta yang telah terungkap dalam persidangan baik itu melalui alat bukti saksi atau alat bukti lain. Analisa fakta ini ditujukan untuk memudahkan dalam penyusunan analisa yuridis yang akan dibuktikan berdasarkan pasal-pasal dakwaan.

5) Analisa Yuridis

Dalam melakukan analisis yuridis ini, dibuktikan perihal unsure-unsur pasal dakwaan yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang. Dalam hal ini penjabaran unsur pasal dakwaan dilakukan secara cermat dan teliti jangan sampai ada unsure yang belum dibuktikan. Untuk metode pembuktian merujuk pada bentuk surat dakwaan yang dipilih (baca bagian bentuk surat dakwaan dalam bagian terdahulu)

6) Kesimpulan

kesimpulan yang diambil atas berbagai fakta yang terungkap dan berdasarkan analisis yuridis pasal-pasal dakwaan, dimana dalam kesimpulan termaksud dinyatakan apakah terbukti atau tidak pasal dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan aquo. Dalam bagian kesimpulan juga diungkapkan hal-hal yang memberatkan dan meringkan berdasarkan pengamatan ataupun fakta yang didapat dalam persidangan. Dalam bagian kesimpulan yang terakhir diungkapkan tuntutan yang diajukan JPU atas perkara aquo misalnya “**Menuntut**” dstnya.

7) Penutup

Bagian penutup ini adalah bagian untuk menutup keseluruhan isi tuntutan pidana yang telah diajukan sebelumnya dimana hal ini hanyalah pernyataan penutup atas proses persidangan yang telah dilakukan.

a. Hal-hal yang harus diperhatikan

1) Faktor-faktor yang harus diperhatikan

Berikut ini adalah beberapa factor yang menjadi perhatian JPU dalam melakukan tuntutan pidana dimana berbagai hal yang diuraikan berikut ini dapat menjadi acuan dalam mempertimbangkan berat ringannya tuntutan pidana yang akan diajukan oleh JPU. Adapun hal yang harus menjadi perhatian tersebut, yaitu:

a) Perbuatan Terdakwa

- (1) dilakukan dengan cara yang sadis
- (2) dilakukan dengan cara kekerasan
- (3) menyangkut kepentingan Negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan
- (4) menyangkut SARA

b) Keadaan Diri Pelaku Tindak Pidana

- (1) sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (kebiasaan, untuk mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi dan lain-lain)
- (2) Karakter, moral dan pendidikan, riwayat hidup, keadaan social ekonomi pelaku tindak pidana.
- (3) Peranan pelaku tindak pidana
- (4) Keadaan jasmani dan rohani pelaku tindak pidana dan pekerjaan
- (5) Umur tindak pidana

c) Dampak Perbuatan Terdakwa

- (1) menimbulkan keresahan dan ketakutan dikalangan masyarakat
- (2) menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya
- (3) menimbulkan kerugian bagi Negara dan masyarakat

- (4) menimbulkan korban jiwa dan harta benda
- (5) merusak pembinaan generasi muda

2) Tuntutan Pidana

Dengan memperhatikan keadaan masing-masing perkara secara kasuistis, Jaksa penuntut umum harus mengajukan tuntutan pidana dengan wajib berpedoman pada criteria seagai berikut:

a) Pidana Mati

- (1) Perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati
- (2) Dilakukan dengan cara yang sadis diluar perikemanusiaan;
- (3) Dilakukan secara berencana;
- (4) Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital
- (5) Tidak ada alasan yang meringankan

b) Seumur hidup

- (1) Perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati
- (2) Dilakukan dengan cara yang sadis
- (3) Dilakukan secara berencana;
- (4) Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital
- (5) Terdapat hal-hal yang meringankan

c) Tuntutan pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana, apabila terdakwa:

- (1) Residivis
- (2) Perbuatannya menimbulkan peneritaan bagi korban dan keluarganya;
- (3) Menimbulkan kerugian materi
- (4) Terdapat hal-hal yang meringankan

d) Tuntutan pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{4}$ dari ancaman pidana yang tidak termasuk dalam ketiga butir sebelumnya.

e) **Tuntutan Pidana bersyarat**

- (1) Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita korban;
- (2) Terdakwa belum cukup umur (vide UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)
- (3) Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa/expert;
- (4) Alam menuntut hukuman bersyarat hendaknya diperhatikan ketentuan pasal 14 f KUHP.

**Putusan Hakim
Peradilan Pidana**

Dalam membuat Putusan pengadilan, seorang hakim harus memperhatikan apa yang diatur dalam pasal 197 KUHP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal yang harus dalam sebuah putusan pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 197 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Dalam hal tidak terpenuhinya semua ketentuan tersebut diatas akan berakibat putusan batal demi hukum. Untuk itu kesemua persyaratan yang tersebut diatas harus dicantumkan dalam putusan pemidanaan agar jangan sampai putusan yang akan dinilai tersebut menjadi tidak mengalami pengurangan nilai atau nilai yang akan diberikan juri menjadi tidak optimal.

Dalam pembuatan putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim, pertimbangan atas fakta dan pertimbangan yuridis sangat penting untuk dituliskan secara lengkap untuk kepentingan distribusi keadilan yang lebih baik. Dalam konteks peradilan tematik seperti kompetisi peradilan semu ini, maka pertimbangan akan penemuan keadilan berperspektif jender akan tergambar dari pertimbangan fakta dan yuridis. Selain itu juga amar putusan menjadi titik perhatian penting dalam putusan dan penilaian akan putusan untuk itu amar yang akan dijatuhkan selayaknya disesuaikan dengan pertimbangan fakta dan yuridis yang telah dipaparkan sebelumnya.

BAGIAN 4

HUKUM AGRARIA

- Absentee** : Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut. Dasar Hukum Terkait: Pasal 3 PP No.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Ajudikasi** : Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 1 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Agraria** : Pengertian agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam batas batas tertentu meliputi ruang di atas bumi dan air. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 ayat 2 UUPA.

- Akta PPAT** : Akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 4 PP No 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.
- Akta Ikrar Wakaf** : Akta ikrar wakaf dari wakif yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 huruf f PP No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf** : Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas wakaf yang terjadi sebelum berlakunya PP No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Akta Pemberian Hak Tanggungan:** : Akta PPAT yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 5 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Asas-Asas Pendaftaran Tanah** : Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Dasar Hukum Terkait: Pasal 2 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan** : Perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 15 UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan.
- Bidang tanah** : Bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Buku Tanah** : Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 19 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Bumi** : Selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 4 UUPA.
- Buruh Tani Tetap** : Petani yang mengerjakan atau mengusahakan secara terus menerus tanah orang lain dengan mendapat upah. Dasar Hukum Terkait: Pasal 8 angka 5 PP No.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Data fisik** : Keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 6 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Data yuridis** : Keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebani. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 7 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Daftar tanah** : Dokumen dalam bentuk daftar yang membuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 16 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Daftar nama** : Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 18 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Daerah kerja PPAT** : Suatu wilayah yang menunjukkan kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalamnya. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 8 PP No.37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.
- Debitor** : Pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 3 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Domein Verklaring** : Merupakan landasan hukum bagi pemerintah kolonial yang mewakili Negara sebagai pemilik tanah. Setiap tanah kalau tidak dimiliki oleh perorangan atau badan hukum maka Negara-lah pemiliknya. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 *Agrarisch Besluit*.
- Fidusia** : Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 1 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Fungsi Sosial** : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dasar Hukum Terkait: Pasal 6 UUPA.
- Formasi PPAT** : Jumlah maksimum PPAT yang diperbolehkan dalam satu satuan daerah kerja PPAT. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 7 PP No.37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT
- Gadai** : Hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang uang kepadanya. Dasar Hukum Terkait: Penjelasan Umum angka 9 (a) UU No.56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

- Gambar ukur** : Dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997.
- Ganti Kerugian** : Penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 10 Undang Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Gogolan** : Tanah kepunyaan bersama dari warga desa yang pertamanya menduduki lingkungan tanah tersebut. Setelah berlaku UUPA, hak gogolan tetap dikonversi menjadi Hak Milik, sedangkan hak gogolan tidak tetap dikonversi menjadi Hak Pakai. Dasar Hukum Terkait: Pasal VII Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA.
- Hak Atas Tanah** : Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Hak Milik** : Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Dasar Hukum Terkait Pasal 19 ayat 1 UUPA
- Hak Guna Usaha** : Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Dasar Hukum Terkait: Pasal 28 ayat 1 UUPA

- Hak Guna Bangunan** : Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dasar Hukum Terkait: Pasal 35 ayat 1 UUPA
- Hak Pakai** : Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Dasar Hukum Terkait: Pasal 41 ayat 1 UUPA.
- Hak Sewa Bangunan** : Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Dasar Hukum Terkait: Pasal 44 ayat 1 UUPA
- Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan** : Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga-negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dasar Hukum Terkait: Pasal 46 ayat 1 UUPA.
- Hak Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan** : Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Dasar Hukum Terkait: Pasal 47 ayat 1 UUPA.

- Hak Guna Ruang Angkasa** : Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. Dasar Hukum Terkait: Pasal 48 ayat 1 UUPA.
- Hak Pengelolaan** : Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Hak Menguasai Negara** : Hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk:
- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- Dasar Hukum Terkait: Pasal 2 ayat 2 UUPA.
- Hasil Tanah** : Hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 huruf d UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

- Hak Tanggungan** : Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 1 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
- Hak Ulayat** : Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- Izin Lokasi** : Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya. Dasar Hukum Terkait: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 14 tahun 2018 tentang Izin Lokasi.
- Kasus Pertanahan** : Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

- Kawasan** : Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- Kepentingan Umum** : Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 6 UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Keluarga** : Suami, isteri, serta anak-anaknya yang belum kawin dan menjadi tanggungannya dan yang jumlahnya berkisar 7 orang. Dasar Hukum Terkait: Penjelasan Pasal 17 UUPA.
- Konflik Tanah** : Perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Konsolidasi Tanah** : Kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 Peraturan Kepala BPN RI No. 4/1991.

- Konsultasi Publik** : Proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 8 UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Kreditor** : Pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Kode Etik** : Seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh anggota perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para PPAT Pengganti.
Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT.
- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan** : Bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 3 UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan.
- Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan** : Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 4 UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan.

- Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik** : Proses memberikan informasi secara elektronik meliputi konfirmasi kesesuaian data fisik dan data yuridis sertipikat Hak atas Tanah serta informasi lainnya di pangkalan data. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.5 tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik.
- Landreform** : Penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum, dan peraturan perundang-undangan pertanahan. Dasar Hukum UU No.56/1960 merupakan undang-undang landreform di Indonesia (Harsono, Boedi, 1999:356). Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 (LN 1961-280) tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.
- Larasita** Kantor pelayanan pertanahan yang bergerak dimana sistem pelayanan data yang digunakan adalah komputerisasi atau online sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan proses pengurusan sertifikat kepemilikan tanah. Dasar Hukum: Peraturan Kepala BPN RI No. 8 Tahun 2015
- Laut Teritorial Indonesia** : Jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Dasar Hukum: UU No. 32 Tahun 2018 tentang Kelautan
- Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi** : Legalisasi gambar ukur hasil pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah yang dilakukan oleh surveyor berlisensi. Dasar Hukum: *Peraturan* Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang *Surveyor Berlisensi*

- Legenda Peta** : Merupakan pengidentifikasian satuan peta serta memberikan informasi tentang satuan-satuan yang terdapat dalam suatu peta tanah dimana yang dilambangkan dengan berbagai macam bentuk simbol.
Dasar Hukum: Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN No. 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol warna untuk Penyajian Dalam Peta
- Legitimasi** : Sah menurut hukum; menurut aturan-aturan adat atau prosedur adat yang ditetapkan. Dasar Hukum: Undang-Undang Pokok Pertanahan No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA
- Lex Posterior Derogat Legi Priori*** : Asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum yang lama (prior).
- Lex Specialis Derogat Legi Generalis*** : Asas yang menyatakan aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum.
- Lex Superior Derogat Legi Inferior*** : Asas yang mengatakan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah
- Lokasi Permukiman Transmigrasi** : Lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (“UU 15/1997”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (“UU 29/2009”)

- Luas Maksimum** : Batas maksimum luas tanah pertanian yang diperbolehkan untuk dimiliki, dimana untuk tanah pertanian digolongkan pada daerah padat yang dibagi lagi menjadi daerah sangat padat, cukup padat dan kurang padat, untuk daerah kurang padat maksimal 10 ha untuk sawah dan 12 ha untuk tanah kering, sedangkan untuk daerah tidak padat maksimal 15 ha untuk sawah dan 20 ha untuk tanah kering. Dasar Hukum: Peraturan Menteri Agraria/Tata Ruang Kepala BPN RI No. 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.
- Mediasi** : Cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Mediator** : Pihak yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa atau konflik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Masyarakat Berpenghasilan Rendah** : Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun umum. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
- Milik Yasan** : Tanah-tanah usaha bekas tanah partikelir yang diberikan kepada penduduk yang mempunyainya dengan hak milik (hak yasan = hak milik adat). Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- Minderjarigheid** : Dalam hukum ada beberapa golongan yang oleh hukum tidak cakap yakni orang yang masih dibawah umur. Dasar Hukum: SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7- 77, tertanggal 13-7-1977 (“SK Mendagri 1977”)
- Mitra Binaan** : Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan. Dasar Hukum: Nota Kesepahaman Antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan Nomor 37/SKB/XII/2017; Nomor 593/9395/SJ; Nomor 14/KB /M/KUKM/XI/2017; Nomor 07/Mon/HK.220/M/12/2017; Nomor 16/MEN-KP/KB/XII/2017.
- Minuta** : Dokumen akta notaris yang ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan, yang aslinya disimpan sebagai arsip bagi notaris yang bersangkutan. Dasar Hukum: Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):** : Tanda pengenal khusus yang diberikan untuk bidang tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997.

- Negative System** : Merupakan sistem yang berlawanan dengan sistem positif. Memberikan sertifikat yang bersifat kuat sepanjang tidak ada bukti yang membuktikan sebaliknya. Pembuktiannya di bawah kuasa pengadilan. Bagi pemegangnya dimungkinkan kehilangan haknya bila ada bukti yang mengatakan sebaliknya. Keaktifan pihak pemohon pendaftaran tanah dengan mengumpulkan banyak bukti sebelum sertifikat keluar sedangkan kantor pendaftaran tanah hanya mengecek/bersikap pasif. Dasar Hukum: Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960
- Negosiasi** : Komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Dasar Hukum: UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse haberet*** Bahwa orang tidak dapat memperoleh hak lebih dari pada hak yang lebih dahulu sudah ada pada pemilik sebelumnya. Dasar Hukum: Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Neraca Penggunaan Tanah** : Gambaran perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan fungsi kawasan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) meliputi perubahan penggunaan tanah dalam kurun waktu tertentu, kesesuaian penggunaan tanah saat ini terhadap RTRW, dan ketersediaan tanah yang didasarkan pada penggunaan, penguasaan dan RTRW. Dasar Hukum: PP 16 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (3) dan UU No.26 Tahun 2007 Pasal 33 ayat (2) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

- Neraca Sumber Daya Alam** : Gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter. Dasar Hukum: PP 16 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (3) dan UU No.26 Tahun 2007 Pasal 33 ayat (2) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
- Neraca Sumber Daya Hutan** : Suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Dasar Hukum: PP 16 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (3) dan UU No.26 Tahun 2007 Pasal 33 ayat (2) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Network Server** : Pusat kontrol atau Master Server yang tugasnya adalah untuk mengelola CORS/JSRP. Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 35 ayat 5, bahwa teknologi elektronik canggih sebagai sarana untuk melakukan perkaman elektronik yang mempunyai kekuatan pembuktian ada beberapa sarana teknologi yang berkembang sangat pesat untuk positioning antara lain teknologi: Total Station, satelit GPS (metode absolute dan relative) dan satelit GNSS (untuk CORS dan IGS).
- Nilai Pasar** : Harga rata-rata dari transaksi jual beli secara wajar yang terjadi di sekitar letak tanah dan atau suatu bangunan. Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang di dalamnya tercantum ketentuan mengenai Zona Nilai Tanah (ZNT).

- Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) Rumah Susun** : Angka yang menunjukkan perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang dihitung berdasarkan nilai sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya. Dasar hukum: Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun.
- Nilai Perolehan Objek Pajak** : Nilai perolehan objek pajak yang meliputi: a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar-menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; l. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Nilai Perolehan Tanah (NPT)** : Hasil perkalian antara luas tanah dengan Nilai Jual Obyek Pajak. Nilai Tanah Nilai pasar (market value) yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam peta zona nilai tanah yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun berkenaan dan untuk wilayah yang belum tersedia peta zona nilai tanah digunakan Nilai Jual Objek Pajak atas Tanah pada tahun berkenaan. Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang di dalamnya tercantum ketentuan mengenai Zona Nilai Tanah (ZNT)
- Norma** : Patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Norma di dalam hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di dalam arti praktis norma adalah peraturan perundangan yang berlaku
- Norma Jabatan** : Suatu perbuatan hukum dari penguasa administrasi negara untuk membuat suatu ketentuan/undang-undang mempunyai isi yang konkret, praktis, dan dapat diterapkan menurut keadaan, waktu, dan tempat tertentu.
- Notaris Umum** : Seseorang yang mendapatkan wewenang dari pemerintah untuk menjalankan sumpah dan pengukuhan, memberi pengakuan, memberi tanda tangan pengesahan dan cenderung pada berbagai macam formalitas lain yang berkaitan dengan dokumen dan transaksi legal. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Null and Void*** : Batal demi hukum, dari semula perjanjian ini dianggap tidak ada. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Objek : Tanah hak yang diusahakan atau tidak (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan). Dasar Hukum: Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Objek Pajak : Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan yang meliputi: a) Pemindahan hak karena: 1. jual beli; 2. tukar-menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; 13. hadiah. b) Pemberian hak baru karena: 1. kelanjutan pelepasan hak; 2. diluar pelepasan hak. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Objek pajak yang diperoleh a. perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; e. orang pribadi atau badan karena wakaf; f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Obyek Penertiban Tanah Terlantar : Tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Dasar Hukum: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 Pasal 2 tentang Penertiban Tanah Terlantar.

- Objek Pengadaan Tanah** : Tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Dasar Hukum: Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum.
- Oblique** : Proyeksi peta yang sumbu putar buminya membentuk sudut tajam (< 90) dengan garis normal bidang perantara (datar, kerucut, silinder). Dasar Hukum: Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN No. 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol warna untuk Penyajian Dalam Peta
- Obscuur libel** : Surat gugatan yang tidak jelas. Dalam menghadapi suatu surat gugatan yang tidak jelas, sehingga tidak mungkin memberikan jawaban yang baik atas gugatan itu, maka tergugat boleh mengajukan eksepsi obscuur libel dengan tuntutan agar gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima. Dasar Hukum: Pasal 8 No. 3 RV, Putusan Mahkamah Agung No. 639K/SIP/1975 tanggal 28 Mei 1997
- Ocupacao** : Penempatan dan pemanfaatan tanah negara atas izin dari pemerintah atau atas inisiatif sendiri.
Dasar Hukum: Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Konversi Hak atas Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Penerbitan Sertipikatnya.
- Onderwerp Der Oveenskomst** : Satu perjanjian harus jelas jenisnya, berupa apa wujudnya dan sebagainya. Tujuannya untuk menetapkan persyaratan dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Dasar Hukum: Syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerduta.

- Onrechtmatige daad*** : Perbuatan melawan hukum, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dasar Hukum: Pasal 1365 KUH Perdata tersebut memberikan pengertian tentang perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad**).
- Onteigening*** : Pencabutan hak milik, merampas suatu benda untuk memerintah demi kepentingan umum, dengan pemberian ganti rugi melalui pengadilan. Dasar Hukum: Stb. 1920 no. 574.
- Onvrij landsdomein*** : Tanah-tanah hak milik adat yang melekat diatas tanah eigendom Negara, disebut inlands-bezitsrecht yang igendomnya ada pada Negara. Dalam peraturan mengenai credietverband hak milik adat ini disebut dengan “ Erfelijk individueel gebruiks recht op gronden behorende tot het staats domein” (hak untuk menggunakan secara perorangan yang turun menurun atas tanah hak eigendom dari Negara). Dasar Hukum: Setelah kemerdekaan, sebelum terbitnya UU.No.5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan UUPA, pengertian Tanah Negara, ditemukan dalam PP No. 8 tahun 1953 (L.N. 1953, No. 14, T.L.N. No. 362). Dalam PP tersebut Tanah Negara dimaknai sebagai “ tanah yang dikuasai penuh oleh negara”. Substansi dari pengertian tanah Negara ini adalah tanah-tanah memang bebas dari hak-hak yang melekat diatas tanah tersebut apakah hak barat maupun hak adat (vrij landsdomein). Dengan terbitnya UUPA tahun 1960, pengertian tanah Negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (lihat, penjelasan umum II (2) UUPA), artinya negara di kontruksikan negara bukan pemilik tanah, Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikan wewenang oleh rakyat: a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;b.

Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.” Substansi tanah Negara setelah UUPA, didalam berbagai peraturan perundangan disebutkan bahwa pengertian tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.

Opsi (pilihan) : Suatu hak kontraktual (berdasarkan perjanjian), yang baik untuk dilalui dengan suatu kegiatan transaksksi dengan syarat-syarat tertentu selama jangka waktu (durasi) tertentu, atau untuk membatalkannya. Dasar Hukum: Keputusan Menteri Keuangan Republik Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Orde : Peringkat titik-titik dasar teknik berdasarkan kerapatan dan ketelitian sehingga dapat dibedakan dalam 5 (lima) peringkat yaitu orde 0 sampai dengan 4 dan berfungsi sebagai titik ikat. Dasar Hukum: Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN No. 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol warna untuk Penyajian Dalam Peta.

Ordinat : Posisi titik yang diproyeksikan terhadap sumbu Y yang arahnya vertikal pada bidang datar. Dasar Hukum: Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN No. 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol warna untuk Penyajian Dalam Peta

- Orientasi Batas** : Kegiatan untuk memperoleh data kondisi pal batas dan rintis batas sebagai dasar pelaksanaan rekonstruksi batas.
Dasar Hukum:
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Originair** : Seseorang memperoleh hak kepemilikan hak atas tanah bukan berasal dari pihak yang menguasai atau pemilik terdahulu. Dasar Hukum: Pasal 16 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA.
- Orthodrome** : Proyeksi garis geodesic pada bidang proyeksi. Dasar Hukum: Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN No. 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol warna untuk Penyajian Dalam Peta.
- Overlay** : Suatu fungsi pada analisis pemetaan digital dan GIS yang menumpangtindihkan tema-tema dengan jenis pengelompokan yang berbeda. Dasar Hukum: Peraturan Menteri Agraria/Ka BPN No.1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol warna untuk Penyajian Dalam Peta
- Pendaftaran Tanah** : Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Pendaftaran Tanah Pertama Kali** : Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 9 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Pendaftaran Tanah Secara Sistematis** : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 10 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap** : Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Pendaftaran Tanah Secara Sporadik** : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 11 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah** : Kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 12 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Pejabat Pembuat Akta Tanah** : Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 24 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peta pendaftaran** : Peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.
Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 15 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Pemetaan bidang tanah** : Kegiatan menggambarkan hasil pengukuran bidang tanah secara sistematis maupun sporadik dengan suatu metode tertentu pada media tertentu seperti lembaran kertas, drafting film atau media lainnya sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997.
- Peta bidang tanah** : Hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997.
- Pengukuran bidang tanah secara sporadik** : Proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997.

- Pemegang hak** : Orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Hak Pengelolaan, atau nadzir dalam hal tanah wakaf, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997.
- Perjanjian Bagi Hasil** : Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 huruf c UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- Protokol PPAT** : Kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 5 PP No.37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.
- PPAT Sementara** : Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 PP No.37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.
- PPAT Khusus** : Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 3 PP No.37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.

- Penataan Asset** : Penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah.
Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Penataan Akses** : Pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 3 Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Perkara Tanah** : Perselisihan pertanahan yang penanganannya dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.
Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Pengaduan** : Laporan atau keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas kasus pertanahan. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Pemberian hak atas tanah** : Penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, termasuk pemberian hak di atas Hak Pengelolaan. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

- Perpanjangan hak atas tanah** : Penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak atas tanah tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut, yang permohonannya dapat diajukan sebelum jangka waktu berlakunya hak atas tanah yang bersangkutan berakhir. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Pembaruan hak atas tanah** : Pemberian hak atas tanah yang sama kepada pemegang hak yang sama yang dapat diajukan setelah jangka waktu berlakunya hak yang bersangkutan berakhir. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Perubahan Hak** : Penetapan Pemerintah mengenai penegasan bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah tertentu, atas permohonan pemegang haknya, menjadi tanah Negara dan sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak atas tanah jenis lainnya. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Pembatalan hak atas tanah** : Pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

- Penatagunaan tanah** : Pola pengelolaan tataguna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan system untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemertinah No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- Penguasaan tanah** : Hubungan hukum antara orang perorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemertinah No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- Penggunaan tanah** : Wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemertinah No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- Pemanfaatan tanah** : Kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemertinah No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- Penilai Pertanahan** : Orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- Penilai Publik** : Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012.
- Pihak yang Berhak** : Pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 3 UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Pengadaan Tanah** : Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 11 UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Pelepasan Hak** : Kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 9 UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Redistribusi Tanah** : Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata. Dasar Hukum Terkait: Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

- Reforma Agraria** : Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 1 Perpres No.86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Rencana Tata Ruang Wilayah** : Rencana tata ruang yang sudah ditetapkan dan disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Rumah Susun** : Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
- Rumah susun umum** : Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
- Rumah susun khusus** : Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

- Rumah susun negara** : Rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
- Rumah susun komersial** : Rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
- Surat Ukur** : Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 17 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Sertipikat** : Surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 207 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Sertifikat Hak Milik Sarusun** : Tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 11 UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
- Sengketa Tanah** : Perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

- Surveyor Kadaster Berlisensi** : Mitra kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang terdiri dari Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.6 Tahun 2018 tentang PTSL.
- Tanah** : Hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Dasar Hukum Terkait: Pasal 4 ayat 1 UUPA.
- Tanah negara** : Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah atau, Tanah yang tidak dilekati dengan suatu Hak atas Tanah, bukan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, bukan tanah wakaf, bukan tanah komunal dan/atau bukan Barang Milik Negara/Daerah/BUMN/BUMD/Desa. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 3 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.6 Tahun 2018 tentang PTSL.
- Tanah garapan** : Sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Dasar Hukum Terkait: Keputusan Kepala BPN No.2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Tanah Obek Reforma Agraria (TORA):** : Tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusikan atau dilegalisasi. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 4 Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Tanah Terlantar** : Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.
- Tanah Cadangan Negara lainnya** : Tanah negara bekas tanah terlantar yang dicadangkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan tanah bagi kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 12 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.
- Tanah bersama** : Sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 4 UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
- Tata Ruang** : Wujud struktur ruang dan pola ruang. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

- Uang Pemasukan** : Uang yang harus dibayar oleh setiap penerima hak atas tanah negara sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pengakuan (recognitie) atas hak menguasai Negara. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Wakaf** : Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 1 PP No.28 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Wakif** : Orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 2 PP No.28 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Warkah akta** : Dokumen yang dijadikan dasar pembuatan akta PPAT. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 6 No.37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.
- Warkah** : Dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997.
- Wilayah** : Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. Dasar Hukum Terkait: Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

BAGIAN 5

HUKUM PERDATA

A

Agunan

jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Ahli Waris

Merupakan pihak keluarga yang menerima harta kekayaan peninggalan dari pewaris. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerduta yang bisa menjadi ahli waris dari garis keluarga yaitu “keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama”.

Dasar Hukum Terkait : Pasal 832 KUHPerduta.

Ahli Waris Golongan Kedua

Merupakan ahli waris yang terdiri dari orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan keturunan saudara laki dan perempuan tersebut.

Dasar Hukum Terkait : Pasal 854 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 856 sampai dengan 857 KUHPerduta.

Ahli Waris Golongan Keempat	Merupakan keluarga sedarah lainnya dari ahli waris, yaitu harta waris dibagi dua terdiri dari $\frac{1}{2}$ harta warisan menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup kemudian yang $\frac{1}{2}$ lagi jadi bagian keluarga sedarah garis ke samping dari garis ke atas lainnya. Dasar Hukum Terkait : Pasal 858 KUHPerduta.
Ahli Waris Golongan Ketiga	Merupakan keluarga sedarah dari ahli waris dalam garis lurus ke atas, sesudah orang tua jadi bisa dari garis ayah ataupun ibu. Misalnya saudara sepupu dari garis ibu, kakek dan nenek dari garis ayah. Dasar Hukum Terkait : Pasal 853, Pasal 861 ayat 2 KUHPerduta.
Ahli Waris Golongan Pertama	Merupakan ahli waris yang terdiri dari anak-anak dan keturunannya, juga suami atau istri yang hidup terlama. Untuk anak-anak dan keturunannya maka mereka itu masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar. Untuk suami atau istri yang hidup terlama maka bagian yang didapatkan ditentukan sama dengan bagian anak. Dasar Hukum Terkait : Pasal 852 ayat 2, Pasal 852a KUHPerduta
Akuisisi	Pengambilalihan kepemilikan suatu bank.
Al Hawalah	Pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau dengan kata lain merupakan pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungjawab muhal'alaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang.
Al Ijarah	Akad pemindahan hak guna atas barang ata jasa melalui pembayaran uopah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari barang itu sendiri. Bila barang tersebut diakhir masa sewa akan beralih kepada si penyewa, maka akad tersebut dikenal dengan <i>Al Ijarah al Muntahia Bittamlik</i> .

Al Kafalah

Jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Kafalah juga berarti, mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.

Jenis-jenis kafalah, antara lain :

1. Kafalah bin nafis
Merupakan akad jaminan atas diri atau *personal guaranty*.
2. Kafalah bil maal
Merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.
3. Kafalah bit Taslim
Merupakan jaminan pengembalian atas barang yang disewa, pada akhir masa sewa.
4. Kafalah al munjazah
Merupakan jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka dan untuk kepentingan/tujuan tertentu.
5. Kafalah al muallaqah
Merupakan bentuk penyederhanaan dari kafalah al munjazah.

Al Mudharabah

Merupakan suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana pihak shahibul maal menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dari proyek tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian, bila ada kerugian maka ditanggung pemilik modal, selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan dari pihak pengelola, namun bila pihak pengelola terindikasi menjadi penyebab adanya kerugian tersebut, maka pihak pengelola turut menanggung kerugian tersebut. Al mudharab ini terdiri dari:

1. Mudharabah Muthlaqah
Bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
2. Mudharabah Muqayyadah
Merupakan bentuk kerjasama yang menjadi kebalikan dari bentuk diatas, dimana kerjasama disini ditentukan jenis usaha, waktu dan daerah bisnisnya.

Al Musyarakah

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Akad Al Musyarakah ini terbagi lagi menjadi beberapa akad, antara lain adalah :

1. Syirkah 'Inan
Merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sesuai dengan yang disepakati. Mengenai porsi dari masing-masing pihak dalam dana dan kerja, tidak harus sama, hal ini sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.
2. Syirkah Mufawadhah
Merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Ciri dari syirkah ini dimana kontribusi dana yang dimasukan dalam kerjasama tersebut, besarnya harus sama diantara para pihak.
3. Syirkah A'Maal
Merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang mempunyai profesi yang sama untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Musyarakah jenis ini juga dikenal dengan musyarakah abdan atau shanaa'i.

4. Syirkah Wujuh

Merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi yang baik serta ahli dalam bidang bisnis. Para pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Musyrakah jenis ini tidak memerlukan dana, karena pembelian atas suatu barang tersebut dilakukan dengan cara berhutang, berdasarkan jaminan. Musyarakah jenis ini dikenal pula dengan musyarakah piutang.

5. Syirkah Mudharabah

Merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Dalam aplikasi kegiatan perbakan syirkah jenis ini dilakukan dimana masing-masing pihak menyediakan dana (bank dan nasabah) untuk suatu proyek tertentu, dan setelah proyek tersebut selesai, maka nasabah akan mengembalikan dana modal milik bank beserta bagi hasil yang telah disepakati.

Al Muzara'ah

Kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen.

Al Qardh

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan lain perkataan meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dikenal pula dengan *aqd tathawwui* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.

Al Wadiah	Merupakan suatu akad dalam perbankan syariah yang merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dalam kegiatan perbankan syariah akad ini diterapkan dalam bentuk <i>Al Wadiah Yad adh Dhamanah</i> , dimana pihak bank dalam hal ini sebagai pihak penerima titipan boleh mempergunakan uang atau barang yang dititipkan, kemudian kepada pihak penitip, bank akan memberikan insentif dalam bentuk bonus.
Al Wakalah	Wakalah atau wikalah merupakan penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Pada praktek perbankan syariah dalam hal ini adalah pelimpahan kekuasaan kepada seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.
Anggaran Dasar Perseroan	Merupakan piagam atau charter Perseroan atau dengan kata lain merupakan perjanjian yang berisi ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dilakukan pengurus Perseroan. Berisi aturan internal dan pengurusan Perseroan, memuat aturan pokok tentang penerbitan saham, perolahan saham, modal, RUPS, hak suara, Direksi tentang cara pengangkatan dan kekuasaannya.
Ar Rahn	Merupakan jaminan atas hutang, dengan cara menahan suatu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
Asas Demokrasi Ekonomi	Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Asas Itikad Baik	Merupakan suatu asas yang terkandung dalam pasal 1338 ayat 3 BW, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, haruslah dilaksanakan dengan itikad baik.
Asas Kebebasan Berkontrak	Merupakan suatu asas hukum yang menjiwai pasal 1338 BW, bahwa dalam membuat perjanjian, setiap orang bebas untuk berjanji dengan siapa saja, tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
Asas Pacta Sun Servanda	Merupakan suatu asas yang terkandung dalam pasal 1338 ayat 1 BW, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, menjadi undang-undang bagi para pihak tersebut.
B	
Bai' al Istishna	Merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Pembuat barang dalam hal ini menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang kemudian membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pihak pembeli setelah barang tersebut selesai. Para pihak bersepakat tentang harga dan sistem pembayaran dari barang tersebut.
Bai' al Murabahah	Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pihak penjual dalam hal ini harus memberitahukan dengan jelas harga modal dari barang yang dibeli, dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.
Bai' as Salam	Pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka.

Bank

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan bank, maka para pihak yang akan berusaha dibidang ini harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Persyaratan minimal untuk memperoleh izin tersebut adalah :

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. permodalan;
- c. kepemilikan;
- d. keahlian di bidang Perbankan;
- e. kelayakan rencana kerja.

Bentuk hukum usaha perbankan di Indonesia:

(1) Bank Umum dapat berupa :

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah.

(2) Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa :

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas;
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bank Indonesia

Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik (inflasi), serta kestabilan terhadap mata uang negara lain (kurs).

Bank Perkreditan Rakyat

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Bank Perkreditan Rakyat dilarang untuk melakukan kegiatan :

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Perbankan.

Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan oleh :

Warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.

Bank Umum

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha Bank Umum

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
 - 5) obligasi;
 - 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 8) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- e. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- f. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

- g. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- h. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- i. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- j. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- k. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- l. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain hal tersebut Bank Umum Juga dapat melakukan kegiatan:

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Bank Umum dilarang untuk melakukan kegiatan :

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c UU Perbankan;
- b. melakukan usaha perasuransian;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perbankan.

Bank Umum dapat didirikan oleh :

- a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
- b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Pembiayaan

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Pembiayaan pada perbankan di Indonesia adalah:

- tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk pemberian kredit atau pembiayaan kepada pihak-pihak yang diberikan pembatasan untuk memperoleh kredit atau pembiayaan.

Pihak-pihak yang dibatasi hanya dapat memperoleh kredit atau pembiayaan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank :

- a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;

- b. anggota Dewan Komisaris;
- c. anggota Direksi;
- d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf
- e. pejabat bank lainnya; dan
- f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Pembiayaan ini berlaku untuk Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Benda

Merupakan sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum serta dapat dimiliki oleh subjek hukum. Dapat berupa suatu barang maupun berupa suatu hak.
 Dasar Hukum Terkait : Pasal 499 sampai dengan Pasal 502 KUHPerdata.

Benda Bergerak

Merupakan kebendaan yang dapat dipindah ataupun berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan sebagai objek hukum dari subjek hukum satu ke subjek hukum lainnya. Contoh barang bergerak seperti kapal, piutang, saham, dan obligasi.
 Dasar Hukum Terkait : Pasal 504, 506 sampai dengan Pasal 518 KUHPerdata.

Benda Bertubuh / Berwujud

Merupakan suatu kebendaan yang wujudnya/bentuknya dapat ditangkap oleh pancaindera, berbentuk barang yang dapat dilihat serta diraba.
 Dasar Hukum Terkait : Pasal 503 KUHPerdata.

Benda dalam perdagangan

Merupakan jenis barang-barang tertentu yang diperbolehkan dalam perniagaan atau menjadi objek hukum dalam suatu perjanjian yang sah.
 Dasar Hukum Terkait : Pasal 1332, Pasal 1333 KUHPerdata.

Benda dapat dibagi

Merupakan kebendaan yang dapat dibagi-bagi dan tidak menghilangkan fungsinya.
 Dasar Hukum Terkait : Pasal 1296 KUHPerdata.

Benda diluar perdagangan	Merupakan jenis barang-arang tertentu yang tidak diperbolehkan ada dalam perniagaan atau tidak dapat menjadi objek hukum dalam suatu perjanjian. Dasar Hukum Terkait : Pasal 1332, Pasal 1333 KUHPerdata.
Benda Tak Bertubuh/Tak Berwujud	Merupakan suatu kebendaan yang tidak dapat dilihat bentuk/wujudnya oleh pancaindera. Berupa hak yaitu sesuatu yang tidak berbentuk barang, tidak dapat dilihat wujudnya maupun tidak dapat diraba bentuknya. Dasar Hukum Terkait : Pasal 503 KUHPerdata
Benda tak dapat dibagi	Merupakan kebendaan yang tidak dapat dibagi-bagi karena dapat menghilangkan fungsinya jadi harus dalam keadaan utuh. Dasar Hukum Terkait : Pasal 1163, Pasal 1296 KUHPerdata.
Benda terdaftar	Merupakan suatu kebendaan atas nama karena terkait dengan asas publisitas yang mana benda harus didaftarkan di suatu instansi terkait sebagai bukti kepemilikannya. Dasar Hukum Terkait : Pasal 584, Pasal 616 sampai dengan 618, Pasal 621-623 KUHPerdata.
Benda Tidak Bergerak	Merupakan kebendaan yang dikategorikan berdasarkan peruntukkannya, sifatnya tidak bergerak karena tidak dapat berpindah/dipindahkan tempat, atau telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Contoh berdasarkan tujuannya, hal ini disebabkan karena benda telah menyatu menjadi bagian dari benda tidak bergerak (mesin dalam suatu pabrik). Contoh berdasarkan sifatnya, misalnya tanah serta yang melekat (terpaku/tertancap) pada tanah itu. Contoh telah ditetapkan oleh Undang-Undang misalnya hak-hak ada pada benda tidak bergerak seperti hak pakai hasil dan kapal dengan ukuran kotor minimal 20m ³ (Pasal 314 KUHDagang). Dasar Hukum Terkait : Pasal 504, 506 sampai dengan Pasal 508 KUHPerdata

Benda tidak terdaftar	Merupakan suatu kebendaan tidak atas nama yaitu kebalikan dari pengertian benda terdaftar. Dasar Hukum Terkait : Pasal 584, Pasal 616 sampai dengan 618, Pasal 621-623 KUHPerdata.
Benda yang baru ada dikemudian hari	Merupakan benda yang belum ada namun dapat diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Dikarenakan barang tersebut akan ada dikemudian hari yaitu pada waktu mendatang. Dasar Hukum Terkait : Pasal 1334 KUHPerdata.
Benda yang dapat dihabiskan/musnah	Merupakan barang bergerak yang pemakainnya dapat menyebabkan habisnya/musnahnya barang tersebut namun dengan habisnya barang tersebut membawa manfaat. Dasar Hukum Terkait : Pasal 505 KUHPerdata.
Benda yang sudah ada	Merupakan benda yang kondisinya sudah ada jadi tidak bisa bila benda tersebut kondisinya belum ada maka pada perjanjian tertentu, perjanjian tersebut tidak bisa dilakukan. Dasar Hukum Terkait : Pasal 1175, Pasal 1667 KUHPerdata.
Benda yang tidak dapat dihabiskan/tak musnah	Merupakan barang bergerak yang pemakainnya tidak dapat menyebabkan habisnya/musnahnya barang tersebut namun akan mengurangi nilai dari barang tersebut. Dasar Hukum Terkait : Pasal 505 KUHPerdata.
Besit	Merupakan hak menguasai atas suatu kebendaan yang berwujud ataupun terhadap kebendaan yang tidak berwujud yang mana kebendaan tersebut belum tentu merupakan miliknya namun dikuasai seakan-akan kepunyaan sendiri. Jadi, kepemilikan benda bisa secara langsung atau secara tidak langsung melalui perantara orang lain. Dasar Hukum Terkait : Pasal 529 sampai dengan Pasal 568 KUHPerdata.
Biaya	Segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata dikeluarkan oleh salah satu pihak

Bunga	Kerugian berupa kehilangan keuntungan (<i>winstderving</i>), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur
Bunga tanah	Merupakan sejenis beban utang terkait tanah yang pembayarannya bisa menggunakan uang atau dengan hasil bumi. Dasar Hukum Terkait : Pasal 737 sampai dengan 755 KUHPerdota.
D	
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.
Dewan Komisaris	Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
Direksi	Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Droit de Suite	Merupakan suatu hak yang melekat pada kebendaan yang menjadi jaminan suatu utang debitur kepada kreditur. Hak ini akan terus mengikuti objek benda jaminan tersebut berada. Hak ini sebagai bentuk kepastian hukum untuk kreditur. Jadi, si penerima jaminan (kreditur) dapat menuntut atas benda itu apabila pemberi jaminan (debitur) tidak mampu melunasi utangnya atau kewajibannya. Dasar Hukum Terkait : Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdota.

F

Firma

Biasa disebut juga dengan Persekutuan Firma atau *vennotschap onder firma* atau *general partnership* atau *commercial partnership*, merupakan suatu kerjasama diantara orang yang bersifat pertemanan atau perkawanan atau persekutuan. Anggota Firma bertindak keluar atas nama Firma, dengan menggunakan nama tertentu.

Pertanggungjawaban sekutu dalam Firma tidak bersifat terbatas, melainkan juga menjangkau pada kekayaan pribadi para anggotanya, apabila kekayaan firma tidak dapat memenuhi tanggungjawab tersebut.

G

Gadai (pand)

Merupakan suatu hak dalam bentuk jaminan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok pinjam meminjam. Sebagai perjanjian tambahan maka benda bergerak (berwujud&tidak berwujud) yang menjadi benda gadai/jaminan tersebut diserahkan/diletakkan sementara dalam kuasa si berpiutang sebagai penerima gadai (*pola inbezitstelling*), namun tidak untuk dinikmati. Penguasaan sementara benda tersebut sampai si berutang (pemberi gadai) melunasi kewajibannya terhadap si berpiutang. Apabila si berutang melampaui waktu dan tidak mampu melunasi kewajibannya maka si berpiutang dapat mengambil pelunasan dari hasil penjualan benda jaminan tersebut. Gadai bisa dinyatakan secara lisan/tertulis dan tidak ada akta khusus terkait pernyataan gadai tersebut.

Dasar Hukum Terkait : Pasal 1150 sampai dengan 1160KUHPerdata.

Giro

simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Gugurnya wasiat

Batalnya wasiat yang telah dibuat karena disebabkan berbagai faktor salah satunya seperti yang diatur dalam Pasal 1001 KUHPerdara bahwa “Suatu penetapan yang dibuat dengan wasiat, gugur bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan itu menolak warisan atau hibah wasiat”.

Dasar Hukum Terkait : Pasal 997 sampai dengan 1004 KUHPer.

H**Hak berpikir untuk Merinci Harta Peninggalan**

Merupakan hak untuk berpikir dan menyelidiki kondisi harta peninggalan oleh seorang yang mendapatkan hak dari suatu warisan.

Dasar Hukum Terkait : Pasal 1023 sampai dengan 1043 KUHPerdara.

Hak Guna Usaha (Erfpacht)

Merupakan suatu hak yang berkaitan dengan tanah namun tanah tersebut bukan miliknya sendiri, yang mana hak tersebut diberikan oleh pemilik tanah secara khusus untuk kebutuhan usaha tertentu misalnya perusahaan kebun besar. Atas hak tersebut terdapat kewajiban membayar sewa tahunan bisa berupa uang atau barang hasil yang diserahkan kepada pemilik tanah sebenarnya. Hak ini berlaku dengan jangka waktu terbatas. Hak ini bisa saja beralih dan dialihkan kepada subjek hukum lain. Dasar Hukum Terkait : Pasal 720 sampai dengan Pasal 736 KUHPerdara.

Hak Istimewa (Privelege)

Hak Istimewa (Privelege) bukan merupakan hak kebendaan, namun jaminan berupa hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur agar pelunasan/ pembayaran piutangnya didahulukan dari para kreditur lainnya. Kekuatan hak ini ada pada putusan hakim yang dimiliki oleh kreditur terkait eksekutorial atas benda tersebut. Jadi, berbeda dengan hak kebendaan maka hak istimewa ini tidak perlu diperjanjikan terlebih dahulu.

Terdapat dua jenis privilege yaitu privilege khusus (Pasal 1139 KUHPerdara) dan privilege umum (Pasal 1149 KUHPerdara). Kedudukan antara privilege khusus dan privilege umum maka yang lebih didahulukan adalah privilege khusus (Pasal 1138 KUHPerdara).
Dasar Hukum Terkait : Pasal 1131 sampai dengan 1149 KUHPerdara.

Hak Milik (Eigendom)

Merupakan hak atas suatu benda dengan cara menikmati benda tersebut secara leluasa dengan tidak bertentangan dengan Undang-undang ataupun peraturan umum yang dibuat oleh Pemerintah serta tidak mengganggu hak-hak orang lain. Hak ini bisa diperoleh dengan 5 cara yaitu pemilikan (Accupatio), Pelekatan (Natrekking), Daluwarsa (Verjaring), Pewarisan (Erfsteling), Penyerahan (Levering).
Dasar Hukum Terkait : Pasal 570 sampai dengan Pasal 624 KUHPer.

Hak Numpang Karang (opstal)

Merupakan hak kebendaan untuk memiliki gedung, bangunan, atau tanaman yang berada di atas pekarangan/ tanah milik orang lain dengan batas waktu tertentu. Hak ini diberikan oleh pemilik tanah/pekarangan kepada penerima hak numpang karang (penumpang). Hak ini berakhir apabila digunakan oleh penerima hak numpang karang lewat dari 30 (tiga puluh) tahun berjalannya hal tersebut, karena percampuran, pekarangan musnah, lewat waktu yang diperjanjikan (Pasal 718 KUHPerdara). Keadaan pekarangan/tanah bisa sudah ada gedung, bangunan, atau tanaman atau sebaliknya.
Dasar Hukum Terkait : Pasal 711 sampai dengan 719 KUHPerdara.

Hak Pakai & Hak Mendiami

Merupakan suatu hak yang konsep cara perolehannya dan masa berakhirnya seperti hak pakai hasil.
Dasar Hukum Terkait : Pasal 818 sampai dengan Pasal 829 KUHPerdara.

- Hak Pakai Hasil** Hak ini merupakan hak memungut hasil atas kebendaan yang bukan miliknya (milik orang lain), hak ini diberikan kepada seseorang (pemakai) dengan jangka waktu terbatas. Hak kebendaan ini bukan hanya sekedar untuk memungut hasil tapi juga termasuk merawatnya dan juga menggunakan benda tersebut.
Dasar Hukum Terkait : Pasal 511, 756 sampai dengan Pasal 818 KUHPerdato.
- Hak Retentie** Merupakan suatu pola (inbezitstelling) atas suatu penguasaan benda. Benda yang dijaminakan oleh si berutang (debitur) harus dalam kekuasaan si berpiutang (kreditur). Penguasaan yang dimaksud yaitu benda bukan untuk dinikmati, bukan untuk memakai, bukan untuk memungut hasil. Jadi, kreditur berhak untuk menahan benda jaminan tersebut sampai utang terlunasi.
Dasar Hukum Terkait : Pasal 1152, Pasal 1154 KUHPerdato.
- Hak Waris** Merupakan suatu hak yang berkaitan dengan hak kebendaan atas suatu harta peninggalan dan merupakan salah satu cara dalam mendapatkan hak kebendaan tersebut.
Dasar Hukum Terkait : Pasal 584 KUHPerdato.
- Hal Menerima Warisan** Merupakan suatu kesediaan dalam penerimaan warisan/ peninggalan harta kekayaan dengan berbagai cara yaitu bisa secara murni atau dengan hak istimewa.
Dasar Hukum Terkait : Pasal 1044 sampai dengan 1056 KUHPerdato.
- Hal Menolak Warisan** Merupakan suatu pernyataan penolakan atas warisan dan pernyataan ini dilakukan secara resmi yaitu dengan menyampaikannya ke kepaniteraan pengadilan negeri dalam lingkup daerah hukum warisan itu.
Dasar Hukum Terkait : Pasal 1057 sampai dengan 1065 KUHPerdato.

Harta Peninggalan Yang Tak Terurus

Merupakan harta peninggalan yang mempunyai berbagai cerita latar belakang yang berbeda-beda, salah satunya karena tidak diketahui siapa para ahli waris dari harta peninggalan tersebut atau ahli waris menolak atas warisan tersebut. Dalam hal ini terdapat peranan “Balai Harta Peninggalan (BHP)” sebagai pengurus harta-harta tersebut. BHP yaitu instansi pemerintah di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dasar Hukum Terkait : Pasal 1126 sampai dengan 1130 KUHPerdota.

Hibah Wasiat (Legaat)

Merupakan suatu wasiat/pesan khusus yang dibuat seseorang sebelum dirinya meninggal dunia dan berisikan keterangan hal-hal yang diamanatkan oleh pewasiat untuk memberikan harta kekayaannya kepada orang yang telah ditunjuknya.

Dasar Hukum Terkait : Pasal 957 sampai dengan 972 KUHPerdota.

Hipotek

Merupakan jenis jaminan kebendaan yang dibebankan atas suatu kebendaan untuk jenis barang tak bergerak sebagai jaminan atas suatu utang kepada orang yang punya piutang. Hak ini memberikan jaminan kepada pemegang piutang untuk bisa mengambil hasil dari penjualan benda jaminan tersebut apabila yang berutang tidak dapat melunasi utangnya. Jaminan ini dinyatakan secara tertulis dengan akta otentik (akta hipotek) dan didaftarkan.

Dasar Hukum Terkait : Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdota.

Hukum Perdata Hukum perdata yang disebut hukum privat, ialah aturan- aturan atau norma-norma, yang memberikan pembatasan dan oleh karena memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu. (H.F.A Vomar);
Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. (Subekti).

K

Kantor Cabang Kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya

Kekhilafan (dwaling) Merupakan suatu keadaan yang terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenai orang misalnya kekhilafan atas perkiraan yang salah terhadap diri seseorang.
Kekhilafan mengenai barang misalnya terjadi pada pembelian suatu barang yang dikira adalah barang asli, akan tetapi barang tersebut hanya barang tiruan.

Kesepakatan Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan ini dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Kemauan bebas yang dianggap sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian yang sah adalah kemauan yang bebas dari paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).

Kompensasi	Jika seseorang berhutang mempunyai suatu piutang terhadap si berpiutang, sehingga dua orang itu sama-sama berhak untuk menagih piutang satu kepada lainnya, maka hutang piutang antara kedua orang tersebut dapat diperhitungkan untuk suatu jumlah yang sama
Konsolidasi	Penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.
Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
L	
Legitime portie	Merupakan suatu hak mutlak yaitu suatu bagian yang berasal dari harta peninggalan/warisan yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dari yang seharusnya diberikan kepada ahli waris berdasarkan garis lurus. Bahkan surat wasiat sekalipun tidak dapat mengurangi bagian yang memang mutlak menjadi hak dari ahli waris. Dasar Hukum Terkait : Pasal 913 sampai dengan 929 KUHPerdata.
Lembaga Penjaminan Simpanan	Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.
M	
Merger	penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.

Modal Dasar	Seluruh nominal saham Perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar.
Modal Disetor	Merupakan saham yang telah dibayar secara penuh oleh pemiliknya atau dengan kata lain modal disetor merupakan pembayaran dari modal ditempatkan yang telah dibayar lunas oleh pemiliknya atau pemegang saham.
Modal Ditempatkan	Jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar atau dengan kata lain merupakan modal yang disanggupi oleh pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki.
N	
Nasabah	pihak yang menggunakan jasa bank.
Nasabah Debitur	nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
Nasabah Penyimpan	nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
<i>Nietig</i>	Perjanjian yang batal demi hukum karena syarat objek dan sebab tidak terpenuhi
Novasi	Novasi atau pembaruan hutang merupakan salah satu penyebab hapusnya perikatan. Novasi dapat diartikan sebagai perjanjian yang menggantikan perikatan yang lama dengan perikatan yang baru. Penggantian tersebut dapat terjadi pada kreditur, debitur, maupun obyek perikatan

O

Onrechtmatigedaad

Perbuatan Melanggar Hukum. Hal ini terkait dengan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang yang melanggar hukum, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah ditimbulkan kerugian, untuk membayar kerugian itu

Organ Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

P

Paksaan (*dwang*)

Merupakan suatu keadaan yang terjadi jikalau seseorang memberikan persetujuannya karena takut terhadap suatu ancaman. Yang diancamkan haruslah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, misalnya akan dianiaya atau dibunuh jika tidak menyetujui perjanjian. Jikalau hal yang diancamkan tersebut merupakan hal yang memang diizinkan oleh undang-undang, misalnya ancaman untuk menggugat di hadapan Hakim dengan penyitaan barang harta kekayaan, maka tidak dapat dikatakan sebagai paksaan.

Pelaksana surat wasiat

Merupakan pihak (seseorang atau lebih) yang telah ditunjuk oleh pewaris sebagai pelaksana wasiatnya bisa melalui surat wasiat atau akta bawah tangan atau akta otentik.

Dasar Hukum Terkait : Pasal 1005 sampai dengan 1022 KUHPerdata

Peleburan

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pembelian Barang Agunan

Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pemisahan

perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.

Pemisahan harta peninggalan

Merupakan pembagian termasuk perincian harta peninggalan yang dibuat dalam suatu akta.
Dasar Hukum Terkait : Pasal 1066 sampai dengan Pasal 1085 KUHPerdota.

Pencabutan wasiat

Merupakan suatu proses pencabutan sebagian atau seluruh wasiat yang terdahulu oleh pewaris dengan menggunakan surat wasiat kemudian. Namun pencabutan ini harus dilakukan dengan akta otentik.
Dasar Hukum Terkait : Pasal 992 sampai dengan 996 KUHPer.

Pengabdian Pekarangan	Merupakan hak pengabdian tanah terkait pembebanan di atas sebidang pekarangan milik orang lain. Pekarangan tersebut dibebani baik untuk digunakan serta pemanfaatan oleh sekitar. Dasar Hukum Terkait : Pasal 674 sampai dengan Pasal 710 KUHPerdato.
Pengambilalihan	perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut
Penggabungan	perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
Penipuan (<i>Bedrog</i>)	Terjadi apabila salah satu pihak dalam sebuah persetujuan atau perjanjian dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak sebenarnya disertai dengan akal-akalan cerdik, sehingga pihak lain terbujuk karenanya dan kemudian memberikan persetujuannya.
Penitipan	penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
Perbankan	segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Percampuran Hutang	Merupakan suatu keadaan dimana 1 (satu) orang berkedudukan sebagai kreditor dan debior untuk suatu permasalahan utang yang sama

Perikatan	Suatu perhubungan hukum (mengenai harta kekayaan) yang lahir dari Persetujuan dan Undang-undang
Perikatan Bersyarat (<i>Voorwaardelijk</i>)	Perikatan yang digantungkan pada unsur kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan timbul atau tidak
Perikatan dengan Penetapan Hukum (<i>Strafbeding</i>)	Suatu perikatan yang timbul dari perjanjian dimana si berhutang akan dikenakan hukuman apabila ia tidak menepati kewajibannya. Hukuman ini biasanya ditetapkan dalam suatu jumlah tertentudan sebenarnya ia merupakan suatu pembayaran kerugian yang dari semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian
Perikatan Tangung Menanggung (<i>Hoofdelijk</i>)	Suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan atau sebaliknya.
Perjanjian	Persetujuan, baik secara lisan atau tertulis. Merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.
Perkumpulan	Perhimpunan atau perserikatan orang atau <i>zedelijke lichamen</i> atau <i>corporate body</i> . Perkumpulan dapat didirikan oleh kekuasaan umum seperti daerah otonom, badan keagamaan, atau orang pribadi selama pendirian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Karakteristik dari perkumpulan:

- a. Anggaran Dasar mendapat pengesahan dari Menteri;
- b. Perbuatan hukum perkumpulan seperti *natuurlijke persoon* atau *natural person* atau manusia, yaitu bertindak untuk dan atas nama perkumpulan;

Pengurus perkumpulan berwenang mewakili perkumpulan di dalam dan diluar pengadilan berdasar undang-undang.

Persekutuan

Istilah ini merupakan terjemahan dari *maatschap* atau *partnership*. Dalam bidang hukum perdata dikenal dengan Persekutuan Perdata atau *burgerlijk maatschap* atau *civil partnership*, artinya ada dua orang atau lebih mengikat diri untuk memberikan suatu berupa uang, barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerjasama, contoh adalah persekutuan advokad atau persekutuan dokter.

Tujuan kerjasama dalam persekutuan untuk membagi keuntungan dari hasil kerjasama, dengan syarat masing-masing anggota persekutuan menyerahkan sesuatu atau *inbreng* atau *contribution* kedalam persekutuan sebagai modal kegiatan usaha. Bila anggota tidak memasukan kewajiban dimaksud, maka dianggap berutang bunga atas jumlah itu demi hukum.

Persekutuan diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Persekutuan Seantero

Dikenal juga dengan *algehele maatschap* atau *generap partnership*, persekutuan jenis ini hanya dibolehkan persekutuan atas keuntungan atau *algehele maatschap van winst*, tidak diperbolehkan sebagai persekutuan untuk segala usaha kebendaan.

2) Persekutuan Khusus

Dikenal juga dengan *bijzondere maatschap* atau *particular partnership*, merupakan persekutuan yang dibentuk untuk usaha perdagangan barang tertentu.

Pada bentuk persekutuan ini tanggungjawab dengan pihak ketiga hanya bersifat pribadi, yaitu kepada anggota sekutu yang melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atau dikenal dengan *persoonlijke aansprakelijkheid* atau *personal liability*.

Persekutuan Komanditer

Dikenal juga dengan *Commanditair Vennootschap* atau *Limited Partnership*. Sekutu dalam persekutuan komanditer terdiri dari:

- 1) Sekutu pengurus atau sekutu komplementer, adalah sekutu yang bertindak sebagai pesero pengurus;
- 2) Sekutu tidak kerja atau sekutu pasif, merupakan sekutu yang hanya memberikan modal atau pemberi pinjaman, tidak melakukan perbuatan pengurusan dan tidak ikut bertindak keluar.

Perseroan Publik

Perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan.

Kriteria perseroan menjadi Perseroan Publik adalah :

- a. Saham perseroan telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham;
- b. Memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- c. Suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Perseroan Terbatas

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya

Perseroan Terbuka

Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perseroan Tertutup

Dikenal juga dengan *besloten vennotschap* atau *close corporation* atau Perseroan Terbatas Keluarga atau *familie vennotschap* atau *corporate family*. Ciri-ciri dari perseroan tertutup:

- a. Pemegang saham “terbatas” dan “tertutup”, hanya terbatas pada orang yang saling kenal atau diantara orang yang masih memiliki ikatan keluarga dan tertutup bagi orang luar;
- b. Jumlah saham secara tegas disebutkan dalam Anggaran Dasar dan pihak yang dapat menjadi pemegang saham juga ditegaskan dalam Anggaran Dasar;
- c. Bentuk saham dalam bentuk atas nama atau *aandeel op nam* atau *registered share* atas orang-orang tertentu secara terbatas.

Persetujuan

Suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih

Personalitas Perseroan

Merupakan suatu pengakuan bahwa perseroan merupakan suatu subjek hukum sebagaimana layaknya manusia. Perseroan diakui sebagai suatu entity dalam ranah hukum di dukung oleh beberapa teori hukum sebagai berikut :

a. Teori Fiksi (*Fictious Theory*)

Teori ini dikenal juga dengan teori entitas atau *entity theory* atau teori agregat atau teori fiat atau teori konsensus atau teori pengesahan pemerintah. Teori ini mengemukakan perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggotanya atau pemilikinya, dimana perseoran menjadi subjek hukum sebagai buatan melalui proses hukum, dan lahirnya perseroan semata-mata melalui persetujuan dari pemerintah.

Teori ini berasal dari Romawi dan *Common Law*, yang mengatakan bahwa perseroan sebagai badan hukum adalah buatan atau ciptaan fiksi yang disebut entitas hukum yang memiliki personalitas fiktif.

b. Teori Realistik (*Realistic Theory*)

Teori ini dikenal juga dengan *inherence theory*. Menurut teori ini perseroan sebagai kelompok dimana kegiatan kelompok itu diakui hukum terpisah dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam perseroan.

- c. Teori Kontrak (*Contract Theory*)
Perseroan dipandang sebagai badan hukum, sehingga diakui sebagai subjek hukum merupakan kontrak antara para anggotanya dalam satu segi, serta kontrak anggota perseroan dengan pemerintah pada segi yang lain.

Pewarisan bila ada anak-anak di luar kawin Merupakan keadaan bahwa terdapat anak luar kawin yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris namun dengan syarat anak luar kawin tersebut “telah diakui secara sah menurut undang-undang” (Pasal 862 KUHPer). Jika anak tersebut mendapatkan pengakuan dari pewaris barulah anak tersebut punya hak waris.
Dasar Hukum Terkait : Pasal 272, Pasal 280, Pasal 862 sampai dengan 863 KUHPerdada.

Pewarisan karena kematian Merupakan keadaan ketika seseorang meninggal dunia serta meninggalkan harta kekayaan (pewaris) yang kemudian harta kekayaan tersebut diwariskan/diturunkan pada para ahli warisnya/anggota keluarganya (keluarga sedarah) atau pasangan sahnya.
Dasar Hukum Terkait : Pasal 830 sampai dengan Pasal 851 KUHPerdada.

Pihak Terafiliasi

- anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya
- anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya
- pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus

Piutang dengan hak didahulukan (hak preferent)

Dalam lingkup aturan KUHPerdata terdapat piutang yang pelunasannya didahulukan diantara para kreditur lainnya. Hal ini hanya berlaku pada piutang dari hak istimewa, piutang dari gadai, dan piutang dari hipotek. Hak didahulukan tersebut bisa lahir dari Undang-Undang (hak istimewa”privelege”) dan lahir dari piutang memuat perjanjian tambahan seperti Gadai dan Hipotek. Bahwa ketika pembagian hasil dari penjualan harta kekayaan debitur karena debitur tidak dapat menulansi kewajibannya maka kreditur yang mempunyai piutang dengan hak preferent pembagiannya akan didahulukan dari pada kreditur biasa lainnya. Diantara hak istimewa, gadai, dan hipotek maka kedudukan tertinggi yang pelunasannya lebih didahulukan adalah gadai dan hipotek (kreditur separatist). Antara gadai dan hipotek, tidak ada perbedaan kedudukan karena objeknya masing-masing berbeda. Gadai objek jaminannya adalah benda bergerak, hipotek objeknya adalah benda tak bergerak. Namun, terdapat pengecualian oleh undang-undang selain gadai dan hipotek masih terdapat jenis piutang yang pelunasannya lebih didahulukan. Hal tersebut dapat ditemui dalam KUHPerdata Pasal 1137, Pasal 1139, Pasal 1149, Pasal 1142, Pasal 1150. Dasar Hukum Terkait : Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133, Pasal 1134 ayat (2), Pasal 1135, Pasal 1136, Pasal 1137 KUHPerdata.

Prestasi

Hal yang harus dilaksanakan dalam sebuah perjanjian, semisal:

- a. Memberikan atau menyerahkan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Prinsip Kehati-hatian

suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat

Prinsip Mengenal Nasabah

Di Indonesia, prinsip mengenal nasabah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003. Yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah dalam PBI ini adalah “prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Adapun yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah:

1. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
2. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau
3. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

Prinsip Syariah

aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

R

Rahasia Bank

segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Rahasia Bank di Indonesia dikecualikan untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. untuk kepentingan perpajakan;
- b. untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- d. untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- e. untuk tukar-menukar informasi antar bank;
- f. atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut;
- g. untuk kepentingan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan, bila Nasabah Penyimpan meninggal dunia.

Rapat Umum Pemegang Saham

Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Rugi

Kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur

S

Saham Perseroan

Merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu Perseroan. Atas dasar investasi tersebut, maka investor akan memperoleh keuntungan dari Perseroan dalam bentuk deviden.

Merupakan kekayaan pribadi dari pemegang saham yang bersifat sebagai benda bergerak yang tidak dapat diraba, namun dapat dialihkan.

Sertifikat Deposito

simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan

Simpanan	dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Subrogatie	Penggantian atas hak-hak seorang yang berpiutang. Hal ini dapat terjadi dengan suatu perjanjian antara seseorang pihak ketiga yang membayar hutang dan si berhutang yang menerima pembayaran itu, atau karena penetaan oleh undang-undang
Surat Berharga	surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
Surat wasiat (testamen)	Merupakan suatu akta sah yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Akta ini berisikan pernyataan atau berupa keterangan seseorang mengenai hal apa saja yang diharapkannya setelah dirinya meninggal dunia. Dasar Hukum Terkait : Pasal 875 sampai dengan 894, Pasal 930, Pasal 955 KUHPerdota.
T	
Tabungan	simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu
Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan	komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya

V

Vernietigbaar

Perjanjian yang dapat dibatalkan karena syarat kecakapan dan kesepakatan tidak terpenuhi.

W

Wali Amanat

kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan.

Wanprestasi

Suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasi, semisal :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Wasiat

Menurut bahasa, wasiat mengandung beberapa arti antara lain, menjadikan, menaruh belas kasian, berpesan, menyambung, memerintahkan, mewajibkan, dan lainnya.¹ Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau pun manfaat lainnya yang dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat wafat. Sebagian ahli mendefinisikan bahwa wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilakukan setelah pemberinya mati.² Sedangkan wasiat menjadi hak yang menerima setelah pemberi itu wafat dan utang-utangnya dibereskan sebagaimana tuntunan Al Qur'an. Wasiat yang didasarkan pada atau diikat dengan atau disertai syarat itu sah apabila syarat itu benar. Batasan syarat yang benar adalah jika syarat tersebut mengandung manfaat bagi orang yang memberinya, orang diberi, atau pun bagi orang lain, sepanjang syarat tersebut tidak bertentangan dan dilarang oleh syari'at.³

Adapun rukun dan syarat syari'at, rukun wasiat adalah *ijab* dari orang yang mewasiatkan. Apabila wasiat itu tidak tertentu peruntukannya, maka tidak diperlukan adanya *qabul* cukup dengan *ijab* saja sebab dalam keadaan demikian wasiat itu menjadi sedekah. Namun jika wasiat itu ditujukan kepada orang tertentu, maka diperlukan adanya *qabul* dari orang yang menerima wasiat setelah pemberi wasiat wafat, atau *qabul* dari walinya apabila orang yang diberi wasiat belum mempunyai kecerdasan. Apabila wasiat diterima, maka sah lah wasiat itu. Namun apabila penerima wasiat menolak, maka batal lah wasiat itu dan objek wasiat tetap menjadi milik ahli waris pemberi wasiat.⁴

Wasiat mensyaratkan bagi orang yang memberi wasiat, orang yang beri wasiat, dan objek yang diwasiatkan dengan syarat-syarat tertentu. Dimana diisyaratkan bagi orang yang memberi wasiat ialah orang yang ahli kebajikan,yaitu orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 124 dijelaskan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat memberikan mewasiatkan sebagai harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Sementara syarat bagi orang yang menerima wasiat adalah dia bukan termasuk sebagai ahli waris yang memberi wasiat, orang yang diberi wasiat ada pada saat orang yang memberi wasiat meninggal, baik secara benar-benar maupun ada secara perkiraan, serta penerima wasiat tidak membunuh orang yang memberi wasiat.⁵

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, yang mana persetujuan ini dibuat secara lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi atau tertulis dihadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan notaris (pasal 195 ayat 4).

Terkait dengan objek yang diwasiatkan itu dapat dimiliki dengan salah satu cara pemilikan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Objek yang diwasiatkan dapat berupa harta yang bernilai, baik berupa barang maupun manfaat, piutang dan manfaat seperti tempat tinggal atau kesenangan. Tidak sah mewasiatkan yang bukan harta seperti bangkai, dan yang tidak bernilai bagi orang yang mengadakan akad wasiat seperti khamar bagi kaum muslimin.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 mengenai objek wasiat, menentukan bahwa harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewaris. Pemilikan terhadap harta benda tersebut baru dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda atau pun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu (pasal 198). Harta wasiat yang berupa barang tidak bergera, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima wasiat yang tersisa (pasal 200).

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya (pasal 195 ayat 2). Pernyataan persetujuan ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris (Pasal 195 ayat 4). Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan (pasal 201).

Z

Zaakwaarneming

Tindakan seseorang yang dengan sukarela dan dengan tidak diminta, mengurus kepentingan-kepentingan orang lain.

Zakat

Zakat ini merupakan bagian dari bentuk-bentuk ibadah bagi umat Islam, sebagaimana halnya Shalat, puasa, haji, dan lainnya yang telah ditentukan oleh Al Qur'an dan As Sunnah. Dimana zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Oleh karena itu, hukum membayarkan zakat adalah wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat zakat. Disamping sebagai aspek ibadah, zakat juga dipandang sebagai kegiatan amal sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan sebagai wadah untuk saling berbagi satu sama lain.

Adapun syarat-syarat wajib zakat diantaranya sebagai berikut:

1. Islam

Dimana zakat hanya dikenakan pada setiap orang yang beragama Islam.

2. Berakal dan *Baligh*

Dianggap telah mampu melakukan perbuatan hukum atau telah dewasa

3. Dimiliki secara sempurna

Bahwa harta yang dizakatkan merupakan miliknya sendiri dan tidak terkait dengan orang lain, atau harta tersebut dizakatkan atas pilihannya sendiri.

4. Telah mencapai nisab

Dalam Islam di kenal istilah nisab yaitu batasan, ukuran kewajiban membayar zakat atau tidak, sehingga jika harta tersebut telah mencapai nisabnya maka kekayaan tersebut wajib dizakatkan.

Zakat sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan wajib bagi setiap muslim menjelang idul fitri pada saat bulan suci Ramadhan, dimana besaran zakat ini setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok per jiwa. Selain zakat tersebut untuk dirinya sendiri, zakat tersebut juga wajib dibayarkan untuk semua orang yang berada dalam tanggungannya termasuk anak-anak maupun orang tua. Jenis zakat yang kedua adalah zakat maal (harta), yaitu zakat yang dikeluarkan setiap muslim yang dapat berupa hasil perniagaan, pertanian pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Dalam perhitungannya zakat harta dihitung dengan rumus 2,5% dikalikan dengan jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Dimana masing-masing jenis harta tersebut memiliki perhitungan sendiri-sendiri, untuk hewan ternak seperti sapi, kuda, dan kerbau memiliki nisab 30 ekor. Artinya, semua orang yang memiliki tiga jenis (atau salah satu) dari hewan tersebut sebanyak 30 ekor atau lebih, wajib membayarkan zakat. Sementara untuk kambing dan domba memiliki nisab 40 ekor dan unta 5 ekor. Sedangkan untuk harta emas, jika sudah mencapai 20 dinar (setara 85 gram) dan 200 dirham perak (setara 672 gram perak), dalam setahun dikenakan wajib zakat sebanyak 2,5% dari total harta yang dimiliki.

BAGIAN 6

PENELITIAN HUKUM

Penelitian Hukum 1. Pendahuluan

Di beberapa negara penelitian hukum yang kita bahas ini disebut penelitian hukum doktrinal, di Indonesia istilah penelitian hukum normatif ini dipopulerkan oleh Soejono Soekanto,¹ tetapi masih ada lagi nama lain seperti yang dikenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Muhammad Koesnoe yang menyebut ilmu hukum positif,² sedangkan Philipus M. Hadjon menyebut Ilmu Hukum Dogmatik,³ Paul Scholten dan Gustav Radbruch menggunakan istilah ilmu hukum sesungguhnya (*legal science proper*) sementara Visser Hooft menyebutnya dengan Ilmu Hukum Praktikal (*praktische rechtswetenschap*).⁴ Dan satu-satunya sarjana hukum Indonesia yang menyebut penelitian hukum saja adalah Peter Mahmud Marzuki.⁵

¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.

²B. Arief Sidharta, "Struktur Ilmu Hukum", dalam Esmi Warassih dkk (Ed.), *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum di Indonesia*, Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 35

³Philipus M Hadjon, 1994, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik", Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

⁴B. Arief Sidharta, *Op. Cit*

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Dengan memperhatikan peristilahan tersebut akan dapat difahami pengertian dari penelitian hukum normatif itu. Dengan istilah ini sehingga ada pendapat yang mengartikan bahwa penelitian hukum normatif itu adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran),⁶ sedangkan yang disebut dengan Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya.⁷ Salah satu dari doktrin itu adalah Penelitian ilmu hukum di bawah pengaruh aliran hukum positif tertuju pada satu obyek ialah perangkat kaidah-kaidah perundang-undangan berikut asas-asasnya yang telah disusun secara sistematis dan/atau disistematiskan. Kaidah-kaidah ini diinventarisasi dan ditemukan asas-asasnya secara induktif untuk kemudian dijabarkan kembali sebagai kaidah-kaidah *in concreto* (deduksi). Inilah yang disebut *doctrinal research*.⁸ Hal ini hampir paralel dengan pendapat Black, yang menyebut dengan istilah *jurisprudential model* mempunyai fokus perhatian pada hukum sebagai perangkat aturan yang bersifat pasti, dengan ruang lingkup berlakunya yang universal, dan proses berjalannya hukum demikian pasti sesuai dengan logika yang sudah ditetapkan sebelumnya. Metode pendekatan ini memang mempunyai maksud praktis untuk tujuan membuat keputusan. Model ini mengukur segala sesuatu (gejala, peristiwa) dengan aturan (*rules*) melalui proses logika tertentu seperti penafsiran hukum, penghalusan hukum, ataupun konstruksi hukum.⁹ Dengan demikian menurut model pendekatan ini tampaknya

⁶Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

⁷Soetandyo Wignjosoebroto, "Mengkaji dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial", <https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/mengkaji-dan-meneliti-hukum-dalam-konsepnya-sebagai-realitas-sosial/>, akses 7 Juli 2020

⁸*Ibid.*

⁹Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 100.

segala sesuatu sudah dapat ditetapkan sebelumnya dengan pasti.

Ada istilah yang sering dikemukakan dalam buku-buku penelitian sosial dan penelitian hukum juga ikut-ikutan terhadap penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sehingga digolongkan penelitian kepustakaan, karena sumber penelitiannya adalah bahan pustaka. Namun dalam prakteknya penelitian hukum di Indonesia tidak konsekuen dengan istilah ini sebab selain tidak didukung fasilitas yang sesuai dengan karakter penelitian hukum seperti di Amerika juga peneliti di Indonesia tidak konsekuen menjalankan prosedur penelitian hukum dengan studi kepustakaan seperti dijelaskan oleh Tery Hutchinson sebagaimana nanti akan penulis uraikan.

2. Kedudukan Penelitian Hukum

Kalau diikuti pendapat para ahli dalam melihat kedudukan penelitian hukum ini tidak sama atau bervariasi, sekarang mari kita bahas satu-satu:

1. Peter Mahmud

Peter Mahmud menganggap bahwa Penelitian hukum tidak dikotomi sebagai penelitian normatif dan sosiologis seperti yang djumpai di Indonesia selama ini. Dikotomi demikian menyesatkan karena memang tidak mempunyai dasar berpijak. Dapat diketahui bahwa yang membuat dikotomi semacam itu tidak faham akan ilmu hukum. Begitu juga dikotomi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik tidak dikenal.¹⁰

2. Jacobstein & Mersky

Menurut Jacobstein & Mersky yang dimaksud dengan *legal research* adalah

“... *seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular legal situation*”.¹¹

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 33

¹¹Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni Bandung, hlm. 131

Menurut Sunaryati Hartono pengertian *legal research* atau penelitian hukum di atas adalah yang dilakukan di Amerika Serikat.¹² Dengan demikian yang dimaksud *legal research* itu mencari untuk menemukan hukum dari sumber utama yang otoritatif untuk diterapkan pada situasi hukum tertentu. Jadi sifatnya terbatas pada hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Menurut penulis pendapat ini mirip dengan pendapat Peter Mahmud di atas.

3. Philipus M Hadjon

Philipus M Hadjon pada waktu menetapkan metode penelitian hukum mengemukakan bahwa seharusnya beranjak dari hakekat keilmuan hukum. Beliau mengemukakan dari sudut falsafah ilmu hukum itu memiliki dua sisi yaitu ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Lalu dikemukakannya dalam kajian normatif sebaiknya berpegang pada tradisi keilmuan hukum itu sendiri, sedangkan dalam kajian ilmu hukum empiris sebaiknya digunakan metode-metode penelitian empiris.¹³

4. Terry Hutchinson

Terry menulis tentang penelitian hukum normatif ini yang disebutnya dengan kata-kata:

Doctrinal research is library based, focusing a reading and analysis of primary and secondary materials.

Many doctrinal researchers tend to take a reformist approach, but traditionally, law reform-oriented research has been undertaken within law reform commissions.

Selanjutnya Terry Hutchinson mengemukakan bahwa ... *a model of the traditional doctrinal approach, which is based on using the various sources of law.*¹⁴

¹²*Ibid.*

¹³Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, . hal 3-5

¹⁴Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Law book Co & A Thomson Company, NSW, 2002, hlm

Yang menarik pernyataan Terry Hutchinson dalam tulisan yang lain terhadap penelitian hukum normatif ini yang katanya sebagai berikut:

*Like the Roman god Janus who is portrayed with two faces one looking to the past and the other to the future, the doctrinal methodology has strong roots in the past, but it is now transitioning towards an electronic globalised future. This discussion concentrates on the future of legal scholarship and the evolving taxonomy for incorporation of insights from other disciplines, particularly the social sciences, into reform-oriented legal research.*¹⁵

5. Adriaan Willem Bedner

Menurut Adriaan Willem Bedner dulu sekali di Belanda ada perdebatan soal metode apa saja yang bisa diterima untuk studi hukum. Namun sejak tahun 1918 itu sudah selesai. Hukum memang ilmu yang khas, tapi menerima sumber-sumber rujukan berbeda beda itu bisa saja. Kadang hakim harus tahu mengenai hasil studi sosiologis atau psikologis untuk bisa mengerti aturan hukum. Sejak tahun 1918 di Belanda sudah bisa menerima kenyataan itu termasuk Hoge Raad.

Tahun 1918 itu bahkan masih zaman kolonial. Harusnya berpengaruh juga ke Hindia-Belanda karena ada sistem konkordansi. Hakim yang belajar pada generasi pertama seperti Mr. Besar, Djodiguno, Kusumaatmadja, Soepomo, semuanya pasti mengajarkan itu juga.¹⁶

Dari berbagai pendapat di atas ada kesamaan tetapi sekaligus menunjukkan perbedaan yang tajam antara Peter Mahmud dan Philipus M Hadjon dengan Terry Hutchinson termasuk Adriaan Willem Bedner juga ada di sini yaitu Peter Mahmud mengatakan tidak ada jenis lain selain penelitian hukum sedangkan Terry Hutchinson dan Adriaan Willem Bedner

¹⁵Terry Hutchinson, "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law", Erasmus Law Review Access, hlm. 1

¹⁶Hukum online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6760bb3fae0/makin-diminati--bagaimana-seharusnya-hukum-diajarkan-di-perguruan-tinggi?page=3>

berpendapat bahwa penelitian hukum yang klasik masih mungkin dikembangkan, sementara Philipus M Hadjon menyatakan jika mengembangkan maka menggunakan metode penelitian yang sesuai tidak lagi penelitian hukum.

Ilmu hukum adalah ilmu praktis normologis mempunyai kedudukan sebagai ilmu yang mandiri, sehingga mengandung konsekuensi terhadap penggunaan metodologi penelitiannya.

Penggunaan dua jenis metode penelitian antara penelitian hukum dengan penelitian sosial tentang hukum secara bersamaan dapat terjadi, akan tetapi yang perlu diperhatikan pertanggungjawaban ilmiah terhadap penggunaan masing-masing metode dilakukan dengan memberikan penjelasan dan pembatasan yang jelas dan tegas, mengapa dalam penelitian itu harus menggunakan metode yang berbeda. Namun demikian sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M Hadjon penelitian hukum empiris kurang memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.¹⁷

3. Urgensinya Penelitian Hukum Normatif

Urgensi penelitian hukum normatif bagi para yuris sesuatu yang tidak dapat dihindarkan atau harus mendapat perhatian serius. Karena menyangkut bidang tugasnya. Seperti seorang profesi hakim dalam rangka membuat putusan pengadilan, atau seorang jaksa dalam membuat suatu dakwaan dan seterusnya.

Ternyata penelitian mahasiswa hukum masih ada yang menggunakan penelitian ilmu sosial, yang diberi variable hukum. Padahal jelas mahasiswa hukum ini dipersiapkan untuk mengisi lembaga-lembaga hukum seperti peradilan, kejaksaan, dan institusi hukum lain serta berprofesi dibidang keahlian hukum seperti advokat, notaris dan paralegal dan sebagainya. Bila mahasiswa selalu diarahkan kepada persoalan sosial, maka basis

¹⁷Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Op. Cit.*, hal.

keilmuan hukum mereka masih sangat lemah bahkan otaknya sudah “lumpuh” dalam menerapkan kedisiplinan keilmuan mereka untuk dikatakan terampil hukum. Di praktik kemahiran hukum seperti praktik peradilan misalnya mereka tidak mampu menyusun dokumen persidangan dengan benar, demikian juga dalam keahlian paralegal, para mahasiswa kesulitan dalam membuat tugas seperti *legal opinion* atau keahlian perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan naskah akademik rancangan undang-undang dengan baik, karena keterampilan hukumnya disandera oleh pemahaman yang salah terhadap konstruksi keilmuan hukum, sehingga pemahamannya terhadap penelitian hukum yang memang mestinya normatif, yang selama ini cenderung kepada penelitian sosial yang mereka dapatkan dalam metode penelitian hukum.¹⁸ .

Tidak hanya dalam lingkup profesi, di bangku kuliah pun keterampilan melakukan penelitian sangat krusial. Padahal mahasiswa melakukan penelitian merupakan salah satu keahlian dasar mahasiswa fakultas hukum. Kemampuan dasar mahasiswa dikembangkan lagi melalui mata kuliah penalaran hukum atau *legal reasoning* pada semester dua. Mereka pun terus melatih kemampuan dasarnya itu di setiap mata kuliah yang diambil, seperti melakukan penelitian, membuat *essay* atau paper, dan mempresentasikan hasil kerja mereka.

Menurut pandangan Sunaryati Hartono, penelitian hukum normatif, merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Bahkan, penelitian hukum yang bersifat normatif hanya mampu dilakukan oleh seorang sarjana hukum. Sebagai seorang yang sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif bukanlah merupakan hal yang baru bagi dosen Fakultas Hukum. Akan tetapi, karena bertahun-tahun terjadi salah paham, seakan-akan penelitian hukum yang bersifat ilmiah harus bersifat *Socio- legal*, rasanya

¹⁸Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia, *Soumatara Law Review* (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) Volume 1, Nomor 1, 2018.

kini perlu disadari kembali betapa pentingnya metode penelitian normatif itu.¹⁹

Hal-hal yang dilakukan dalam penelitian hukum dapat diikuti langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud bahwa dalam melaksanakan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- 2) Mengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang memiliki relevansi dengan penelitian.
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan

Urgensi terhadap penelitian hukum normatif, karena penelitian hukum (*onderzoek – research*) dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:²⁰

- a. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu dan ini merupakan tugas semua sarjana hukum.
- b. Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (seperti gugatan, tuduhan, pembelaan, putusan pengadilan, akta notaris, sertifikat, kontrak dan sebagainya) yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini menyangkut pekerjaan notaris, pengacara, jaksa, hakim, dan pejabat (*government lawyers*).
- c. Untuk menulis makalah/ceramah atau buku hukum.
- d. Untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

¹⁹Sunaryati Hartono, *Op. Cit.*, hlm. 139-140.
²⁰*Ibid.*

- e. Untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum, khususnya apabila kita mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru pendekatan hukum yang baru, dan sistem hukum nasional (yang baru).
- f. Untuk menyusun rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan-keputusan) yang baru (*legislative drafting*)
- g. Untuk menyusun rencana-rencana pembangunan hukum, baik rencana jangka pendek dan jangka menengah, tetapi terlebih-lebih untuk menyusun rencana jangka panjang.

Metode penelitian normatif dapat digunakan sebagai satu-satunya metode penelitian, seperti yang dapat dilakukan dalam kegiatan a,b,c,d dan e. Penelitian seperti itu merupakan penelitian yang monodisiplin. Akan tetapi, metode penelitian normatif itu dapat digunakan bersama-sama dengan metode penelitian lain, seperti dengan metode penelitian sosial. Hal ini merupakan *conditio sine qua non* apabila kita hendak menyusun RUU (lihat butir f), atau hendak menyusun suatu rencana pembangunan hukum (butir g).

4. Karakter Metode Penelitian Normatif

Untuk menjangkau kegiatan ilmiah dari ilmu hukum, Penelitian Hukum Normatif mempunyai metode penelitian khusus (kekhususan tersebut terletak pada pemecahan problem atau masalah hukum, yang menghasilkan pendapat hukum) (dari *Legal Research* terhadap *Legal Problem Solve*, menghasilkan *Legal Opinium*), yaitu Penelitian Ilmu Hukum (*Rechtswetenschap*) dalam arti sempit adalah “Dogmatik Hukum” atau Ajaran Hukum (Metode *De Rechtsleer*) yang tugasnya adalah inventarisasi, deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, menilai hukum positif, dan dalam hal tertentu juga melakukan eksplanasi.²¹

²¹Philipus M Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum, 2000, Fakultas Hukum Unair Sby.

Dengan karakter khusus terhadap penelitian hukum tersebut menyebabkan beberapa hal berbeda dengan penelitian sosial, seperti Perumusan masalah tidak harus dalam kalimat tanya ? Tidak ada pengumpulan data (tidak ada sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data). Tidak mengenal populasi dan sampling karena penelitian hukum normatif mengkaji keterkaitan berbagai aturan hukum. Penelitian normatif tidak identik dengan kualitatif. Ilmu hukum normative syarat nilai, bukan bebas nilai. Penelitian normatif: tidak memerlukan data, karena: yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap bahan hukum.

Tradisi ilmiah dalam suatu penelitian normatif: memperbolehkan penggunaan analisis ilmiah ilmu-ilmu lain (termasuk ilmu empiris) untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengan cara kerja ilmiah yang ajeg serta cara berpikir yuridis (*juridic denken*) mengolah hasil berbagai disiplin ilmu terkait untuk kepentingan analisis bahan hukum, namun, tidak mengubah karakter khas ilmu hukum sebagai ilmu normatif

Penelitian di jenjang pendidikan S2: pemahaman terhadap metode penelitian hukum empiris mulai diperlukan, karena: ciri khas lapisan keilmuannya berada pada jenjang pemahaman teori hukum dengan karakter interdisipliner. Karakter interdisipliner: keterlibatan berbagai ilmu lain untuk kepentingan, analisis bahan hukum, karena: dalam posisi tersebut teori hukum memiliki dua dimensi,

- a. dimensi praktis
- b. dimensi empiris.

Peneliti harus memiliki kemampuan melihat hukum dari:

- a. perspektif yuridis ke dalam bahasa non yuridis, dan
- b. mampu mengombinasikan penggunaan beberapa metode penelitian, terutama menggunakan metode normatif. bahkan: untuk memperkuat argumentasi dan analisis ilmiahnya, ia juga dapat menggunakan format penelitian ilmu hukum empiris dengan memberikan batasan-batasan dan pertanggungjawaban secara ilmiah terhadap penggunaan dua metode yang

berbeda terhadap satu penelitian.

Metode penelitian hukum normatif sebagai alat untuk mencari kebenaran, merupakan kebenaran yang ditunjukkan kepada “order of logic”. Pada “order of logic” ini nilai kebenaran sebuah pernyataan haruslah didasarkan pada cara-cara penggunaan logika yang runtut dan teratur, yaitu sebuah jalan pikiran yang dapat diikuti langkah-langkahnya karena taat asas.

Dalam mencari kebenaran adalah kebenaran “Koherensi dan Pragmatic”. Melalui “Controleerbaar (Traceble)” artinya: Menyajikan langkah-langkah sehingga pihak lain dapat mengontrol hasil teorinya. Serta kebenaran berdasarkan “Konsensus” dari kolega sejawat sekeahlian (hubungan subyek-subyek). Kekuatan kajian hukum normatif: terletak pada langkah-langkah sekuensial yang mudah ditelusuri ilmuwan hukum lainnya.

Kekhasan dari penelitian hukum ini adalah peneliti secara aktif menganalisa norma, sebagaimana dikonstatir oleh Adilah Abd Razak:

A researcher involves in doctrinal research must study the law in details. Due to the uniqueness of the statutes, the analytical method applied in legal research relies on specific interpretation methods namely the mischief, literal and golden rules. These rules assign to the words of the statutes their true meaning. Literal rule allows the statutory word to be interpreted by considering its dictionary meanings supplemented by basic rules of grammar (Kon Fatt Kiew v PP [1935] MLJ 239). Therefore, if the words of a statute are clear, they must be followed, even though they lead to a manifest absurdity. On the other hand, golden rule is used to interpret the words of the statute by modifying the grammatical and ordinary sense of the words. The purpose is to avoid absurdity and inconsistency. It begins with finding the ordinary meaning of the language in its textual context followed by finding by clear indication whether the words used have permissible meaning other than the ordinary.²²

²²Adilah Abd Razak, *Understanding Legal Research*, <http://docshare01.docshare.tips/files/16641/166412435.pdf>, hlm. 22.

Dengan demikian Prinsip penelitian hukum normatif ada dua hal, yaitu:

- a. Penggunaan Perpustakaan Hukum
- b. Penggunaan Logika Hukum

5. Penggunaan Perpustakaan Hukum

a. Pengantar

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa menurut Terry Hutchinson *Doctrinal research is library based*, sehingga banyak karya ilmiah baik skripsi hukum maupun tesis hukum dalam metode penelitian menyebut teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepastakaan namun sayangnya tidak ada penjelasannya bagaimana prosedur studi kepastakaan itu. Selain itu juga dalam buku-buku metode penelitian hukum tidak ada juga ditemukan penjelasan lebih lanjut tentang studi kepastakaan ini.

Yang dimaksud dengan studi kepastakaan ialah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari sumber nya yang dalam hukum sudah ditetapkan seperti peraturan perundang-undangan, putusan-putusan badan peradilan, dictionary, encyclopedias, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Studi kepastakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepastakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya, atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepastakaan peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Peneliti ke perpustakaan bukan dengan gagasan yang kosong, melainkan sudah memiliki berupa gambaran yang kasar tentang apa yang akan ditelitinya, sehingga dalam menghadapi sejumlah bahan hukum yang harus dipilah-pilah serta buku teks hukum dan jurnal ilmiah di bidang hukum yang tidak sedikit jumlahnya tidak menjadi bingung.

Apa yang dilakukan diperpustakaan langkahnya sebagaimana telah diajarkan dalam ilmu perpustakaan, oleh karena secara khusus kita perlu ilmu perpustakaan tersebut.

Tujuan Studi Kepustakaan yaitu Peneliti akan melakukan studi kepustakaan baik sebelum maupun selama dia melakukan penelitian. Studi kepustakaan memuat sistematis tentang kajian literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan dan diusahakan menunjukkan kondisi mutakhir dari bidang ilmu tersebut “*the state of the art*”, studi kepustakaan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian yang bertujuan untuk.

- a. Menemukan suatu masalah untuk diteliti, dalam arti bukti-bukti atau pernyataan bahwa masalah yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan atau belum pernah diteliti orang mengenai tujuan, data dan metode, analisa dan hasil untuk waktu dan tempat yang sama.
- b. Mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Mengkaji beberapa teori dasar yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, menggali teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian dan melakukan komparasi-komparasi dan menemukan konsep-konsep yang relevan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian.

b. Peranan Studi Kepustakaan

Sebelum penelitian dilakukan studi kepustakaan ini sangat penting sebab dengan melakukan kegiatan ini hubungan antara masalah, penelitian-penelitian yang relevan dan

teori akan menjadi lebih jelas. Selain itu penelitian akan lebih ditunjang, baik oleh teori-teori yang sudah ada maupun oleh bukti nyata, yaitu hasil-hasil penelitian, yang telah dilakukan orang terdahulu.

Ada beberapa macam sumber informasi yang dapat digunakan peneliti sebagai bahan studi kepustakaan diantaranya sebagai berikut:

a. Jurnal Penelitian

Dalam jurnal ini beberapa hasil penelitian terpilih diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang baru.

b. Buku

Buku merupakan sumber informasi yang sangat penting karena sebagian bidang ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian diwujudkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh seorang penulis yang berkompeten di bidang ilmunya.

c. Surat Kabar Dan Majalah

Media cetak ini merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh di mana-mana.

d. Internet

Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan di bidang informasi, para peneliti dapat langsung mengakses intranet dan mendapatkan informasi yang diinginkan dari berbagai negara dengan sangat cepat.

Peneliti sebaiknya sudah menentukan lebih dahulu sumber informasi apa yang akan diperiksa. Urutan kegiatan secara efektif dapat dimulai dengan mencari informasi referensi yang bersifat umum sebelum menuju ke pencarian yang lebih khusus, untuk melakukan pencarian informasi diperlukan langkah-langkah berikut ini:

- a. Menetapkan konsep hukum yang menjadi obyek yang diteliti.
- b. Mencari setiap konsep pada “subject encyclopedia”.
- c. Memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber yang tersedia.

Ada sejumlah pertanyaan yang sering diajukan dalam penelitian hukum terkait dengan penggunaan perpustakaan hukum:

Frequently Asked Questions: Legal Research.²³

1. How can I contact the Law Library ?
2. Can I ask a librarian at the Law Library a question ?
3. Can I get information on foreign, comparative, or international law?
4. Can I get legal advice from a legal reference librarian?
5. Can I use the Law Library?
6. How can I find out if the Law Library has what I need?
7. Can I borrow a book from the Law Library?
8. Are the Law Library's holdings available online?
9. What online databases are available at the Law Library?
10. The book I want to see is a "rare book." Can I access it?
11. Can I go into the stacks to browse or retrieve a book?
12. How can I consult material in the Law Library's Global Legal Resource Room?
13. Can I order a book to be held for me in advance?
14. Can I set aside materials to use for more than one day?
15. Does the Law Library provide training for researchers?
16. Can I photocopy materials at the Law Library?
17. Can I use Law Library computers for word processing and other applications?
18. Do the materials published on the Law Library's website represent the official opinion of the Library of Congress and the US Government?

Dengan menjawab pertanyaan di atas adalah merupakan bagaimana kita menggunakan perpustakaan hukum dalam rangka penelitian hukum.

Dalam kaitan dengan apa yang dicari bahan-bahan hukum diperpustakaan, maka dapat kita perhatikan pendapat Terry Hutchinson dan Nigel James Duncan sebagai berikut:

There is firstly the problem-based doctrinal research methodology used by practitioners and students. This approach is directed to solving a specific legal problem and normally includes the following steps:

Assembling relevant facts;

Identifying the legal issues;

Analysing the issues with a view to searching for the law;

Reading background material (including legal dictionaries, legal encyclopaedias, textbooks, law reform and policy papers, loose leaf services, journal articles);

Locating primary material (including legislation, delegated legislation

and case law;

Synthesising all the issues in context;

*Coming to a tentative conclusion.*²⁴

c. Recording

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

- 1) Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.
- 2) bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas.
- 3) sering digunakan sistem kartu.

Menurut Terry Hutchinson:

Cards files are an “ old fashioned” but effective method for organising and recording research. The method consists of compiling two series of palm cards:

²⁴Terry Hutchinson dan Nigel James Duncan Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research, ReseachGate,

- 1) *The bibliographic search cards*
- 2) *The bibliography cards*.²⁵

Untuk recording dari bahan kepustakaan ini dilakukan dengan menggunakan sistem kartu, artinya peneliti membuat kartu-kartu yang digunakan untuk mencatat bahan hukum dari bahan pustaka tersebut. Setidaknya ada 3 jenis kartu yang dapat digunakan yaitu: kartu kutipan, kartu ringkasan, dan kartu saduran. Dalam setiap kartu dicantumkan sumber data pustaka yang bersangkutan mulai dari judul, penulis, penerbit, tempat penerbit, tahun, dan halaman. Kartu kutipan berisikan kutipan yang diambil dari satu bahan pustaka. Yang dimaksud dengan kutipan adalah pengambilan bagian tertentu dari bahan pustaka yang disalin sesuai dengan aslinya tanpa penambahan dan pengurangan. Kartu ringkasan berisikan ringkasan dari bahan yang diambil, dengan mengurangi beberapa kata/kalimat yang dipandang tidak perlu. Kartu saduran berisikan uraian yang hanya memuat intisari dari bahan pustaka yang diambil, dengan menggunakan kalimat sendiri.

6. Penggunaan Logika Hukum

Hukum yang tergambar dari konsep, norma dan asas-asas hukum kemudian mewujud dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan teks otoritatif. Karena sebagai ciri utama penelitian hukum adalah berupa *problem solving* maka dalam hal melakukan penelitian hukum ini alat utamanya dengan menggunakan logika hukum atau penalaran hukum. Penalaran dalam fungsinya sebagai kegiatan berfikir tentunya memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Pertama, adanya pola berfikir yang secara luas (logis), hal inilah yang sering disebut sebagai logika. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa setiap usaha penalaran mempunyai logikanya tersendiri karena ia merupakan sebuah proses berfikir.²⁶ Sehingga Berfikir secara logis

²⁵Terry Hutchinson, Op. Cit., hlm

²⁶Mohammad Muslih, "Problem Keilmuan Kontemporer dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Pendidikan" Tsaqafah jurnal Peradaban Islam, vol.8, No. 1, April 2012, hlm. 30.

dapat dimaknai sebagai suatu pola, dan ketentuan tertentu yang digunakan dalam proses berfikir. Maka dari itu sebuah kerangka logika dalam satu hal tertentu sangat mungkin dianggap tidak logis jika ditinjau dari kerangka lainnya. Hal inilah yang menimbulkan adanya ketidakkonsistenan dalam menggunakan pola pikir, yang akhirnya melahirkan beberapa metode pendekatan yang bermacam-macam. Kedua, penalaran harus bersifat analistis, dengan maksud ia merupakan pencerminan dari suatu proses berfikir yang bersandar pada suatu analisa dan kerangka berfikir tertentu, dengan logika sebagai pijakannya. Secara sederhananya poin kedua ini merupakan sebuah proses menganalisa dengan logika ilmiah sebagai pijakannya. Dalam hal ini, analisa merupakan suatu kegiatan berfikir dengan langkah-langkah yang tertentu. Sehingga kegiatan berfikir tidak semuanya berlandaskan pada penalaran. Maka dari itu berfikir dapat dibedakan mana yang menggunakan dasar logika dan analisa, serta mana yang tanpa menggunakan penalaran seperti menggunakan perasaan, intuisi, ataupun hal lainnya. Karena hal-hal tersebut bersifat non-analistis, yang tidak mendasarkan diri pada suatu pola berfikir tertentu.²⁷

Satu hal dalam logika penalaran, yang menjadi pertimbangan adalah pernyataan-pernyataan yang ada sebelumnya. Masing-masing hanya dapat bernilai salah atau benar namun tidak keduanya. Hal inilah yang sebelumnya disebut sebagai proposisi. Proposisi yang telah dihimpun ini nantinya akan dapat dievaluasi dengan beberapa cara, seperti: deduksi, dan induksi. Jika metode induksi diartikan sebagai salah satu cara untuk menarik kesimpulan yang umum digunakan oleh para ilmuwan. Maka metode deduksi adalah kebalikan dari metode induksi, karena ia menarik kesimpulan kepada yang lebih khusus, dan terperinci.

Oleh karena itu penalaran hukum mesti diajarkan kepada mahasiswa hukum. Peter Nash Swisher (1981) menegaskan bahwa mahasiswa hukum perlu diajarkan prinsip-prinsip logika dasar dan penalaran hukum.

²⁷*ibid.*

Keterampilan dasar dan elementer dalam penalaran hukum lebih baik diberikan kepada mahasiswa hukum dari pada tidak memilikinya sama sekali.²⁸

Dengan logika dan penalaran hukum, mahasiswa dan para praktisi hukum mampu memahami hukum secara kritis dan rasional serta menunjukkan dasar-dasar dari klaim suatu hukum. Simpulan Penalaran atau metode berfikir ilmiah menghendaki pembuktian kebenaran secara terpadu antara kebenaran rasional dan kebenaran faktual, serta menggabungkan penalaran deduktif dan induktif dengan menggunakan asumsi dasar atau hipotesa sebagai jembatan penghubungnya. Induksi dan deduksi sebagai penalaran atau metode ilmiah bukan tanpa kekurangan, karena itu tugas kita adalah mencoba untuk mengidentifikasi apa kelebihan dan kekurangan metode ilmiah ini.

Lon Fuller mengembangkan metode penalaran hukum yang dikenal dengan IRAC.²⁹ IRAC yang familiar di kalangan sekolah hukum sejatinya mengikuti dan menerapkan model penalaran induktif dan deduktif sekaligus dalam hukum. Model ini bertumpuh pada analisis kasus. IRAC adalah singkatan dari issue (I), rule of law (R), argument (A), dan conclusion (C). Bila disusun secara hirarkis, penalaran IRAC akan tampak demikian:

I = Issue: merumuskan kasus dengan berfokus pada persoalan utama yang ingin dibuktikan. Analisis yang teliti terhadap kasus menunjukkan mana kasus utama dan mana persoalan ikutannya.

R = Rule of Law: aturan hukum mana yang mengatur dan dilanggar. Penerapan hukum merupakan otoritas argument hukum.

A = Argument: diskusi: mengaplikasikan dan menguji hukum dan fakta. Apakah ada sisi yang dapat dibela?

C = Conclusion: putusan, hukuman.

²⁸Urbanus Ura Weruin, Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 379

²⁹*Ibid.*

Dengan rumusan lain IRAC merupakan model penalaran hukum yang berbasis pada kasus real. Dalam model ini, penalaran induksi dan deduksi sekaligus dipergunakan.

IRAC TRIAD

Facts

Rule -----Issue

Rangkaian IRAC menekankan analisis (Analysis) dengan menggunakan facts, issue dan rule untuk kemudian menarik konklusi. Alur nomor 1 dan 2 menerapkan kerangka berpikir induksi, sementara alur penalaran 3 menerapkan cara penalaran deduktif.

Langkah 1: fakta-fakta yang diungkapkan suatu kasus untuk merupuskan problem atau persoalan (Issue). Persoalan hukum tidak akan ada kecuali sejumlah peristiwa sudah terjadi.

Langkah 2: Persoalan atau issue yang diterangi oleh aturan hukum (Rule of law). Persoalan atau problem secara langsung menentukan aturan apa yang diterapkan.

Langkah 3: Membandingkan fakta-fakta dengan aturan (the rule) untuk menyusun analisis. Apakah fakta memenuhi hal-hal yang dituntut hukum? Pada tahap ini, konklusi dapat ditarik dengan menunjukkan hubungan antara fakta dan aturan (hukum).

Daftar Pustaka

1. The Liang Gie, Pengantar Filsafat Ilmu, (Yogyakarta: Liberti, 1996).
2. Philipus M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum, Makalah Penyegaran Penelitian Hukum Normatif, Fakultas Hukum UII, 15 Nopember 1997..
3. Sunarjati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia

Pada Akhir Abad ke 20, (Bandung: Alumni, 1984).

4. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaidah Hukum, (Bandung: Alumni, 1989).
5. Harjono, Metode Penelitian Hukum, Bahan kuliah Magister Hukum UII Yogyakarta.
6. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet.1. (Jakarta: Rajawali Pers, 1985).
7. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Cet.3. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
8. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1982), hlm.

BAGIAN 7

HUKUM KENOTARIATAN

A

Akhir Akta atau Penutup Akta

Akhir Akta atau Penutup Akta (bahasa Inggris: “*end of the deed*”): merupakan bagian ketiga dari struktur akta, yang dimulai dari kalimat “Demikian Akta Ini”, dilanjutkan dengan uraian unsur-unsur:

1. dibuat sebagai minuta;
2. tempat penyelesaian akta;
3. nama dan identitas saksi akta atau saksi Notaris (saksi instrumentair);
4. tentang pembacaan akta;
5. penterjemahan akta (apabila ada);
6. penandatanganan akta;
7. pengecualian tidak bertanda tangan tetapi menggantikannya dengan membubuhkan cap ibu jari (*surrogate*) karena alasan tertentu;
8. tentang perubahan (*renvooi*), yaitu tentang jumlah dan jenis perubahan akta.

Pada akhir akta atau penutup akta terkandung Kekuatan Pembuktian Formal (*formale bewijskracht*) suatu akta Notaris. Akhir akta atau penutup akta diatur pada Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akta

Akta (bahasa Belanda: *acte*, bahasa Inggris: *act, deed*)), memiliki istilah dan/atau definisi yang diberikan atau dapat disimpulkan berdasarkan berbagai rujukan, yaitu:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia: didefinisikan sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:
 - a. Pasal 1 angka 8 yang berbunyi:

“Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.
 - b. Pasal 1 angka 10 yang berbunyi:

“Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan”.
 - c. Pasal 1 angka 15 yang berbunyi:

“Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”.
 - d. Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi:

“Dokumen Kependudukan meliputi:

 - a. Biodata penduduk;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil”.

- e. Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:
“Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil”.
 - f. Pasal 68 ayat (1) yang berbunyi:
“Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian dan
 - e. pengakuan anak”.
3. Pasal 165 Staatsblad tahun 1941 Nomor 84:
“Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Pejabat Khusus Dalam Pembuatan Akta

Istilah “pejabat resmi”, “instansi pelaksana” maupun “pegawai yang berwenang” merujuk kepada pemahaman tentang pejabat khusus yang disertai tugas pembuatan akta. Yang dimaksud “pejabat resmi” adalah pejabat yang diangkat oleh negara, diantaranya Notaris selaku pejabat umum atau pejabat pemerintahan selaku pejabat publik. Yang dimaksud “instansi pelaksana” adalah perangkat pemerintahan yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi kependudukan, yaitu “pejabat pencatatan sipil”. Sehingga berdasarkan pemahaman tersebut, akta adalah “suatu produk yang dihasilkan oleh pejabat khusus yang diberikan kewenangan sesuai dengan jabatan yang diembannya, yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan hukum yang dibuat khusus untuk itu”. Contoh akta yang diterbitkan atas dasar kewenangan pejabat adalah:

1. oleh pejabat pemerintahan selaku pejabat publik misalnya: akta kelahiran, akta perkawinan, akta pengakuan anak, akta perceraian, akta kematian;
2. oleh Notaris selaku pejabat umum yaitu akta Notaris.

Unsur-Unsur Akta

Berdasarkan beberapa istilah dan/atau definisi “akta” tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu akta setidaknya terdapat unsur-unsur yaitu:

1. Sebagai suatu bukti, baik bukti atas suatu perbuatan hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum maupun identitas hukum;
2. Bukti tersebut dapat berisi tentang pernyataan, keterangan, ketetapan, perjanjian maupun peng-administrasian;
3. Substansi akta bisa berupa rumusan hak dan kewajiban (prestasi dan kontra prestasi), pernyataan, keterangan atau ketetapan mengenai hal tertentu, atau hanya sekedar pengadministrasian mengenai hal tertentu;
4. Dasar pembuatan akta adalah peraturan hukum yang diadakan khusus untuk setiap jenis akta;
5. Adanya penyaksian oleh pejabat yang berwenang atas pembuatan akta tersebut.

Perbedaan Akta dengan Perjanjian atau Kontrak

1. Perjanjian dan kontrak merupakan konsep kesepakatan subjek hukum (para pihak) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam rangka menguasai objek hukum tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum diantara para pihak. Perjanjian bentuknya bisa lisan atau tertulis, sedangkan kontrak bentuknya tertulis;
2. Perjanjian lebih bersifat umum meliputi semua bentuk kesepakatan (yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak melanggar kesusulaan dan ketertiban umum), sedangkan kontrak lebih bersifat khusus untuk kesepakatan hukum yang berkaitan dengan

bisnis atau kegiatan usaha untuk memperoleh laba atau keuntungan finansial;

3. Akta merupakan “wadah” perjanjian atau kontrak yang dituangkan atau dibuat secara tertulis, atau dengan perkataan lain akta “membungkus” perjanjian tertulis atau kontrak;
4. Fungsi akta sebagai “wadah” atau “bungkus” adalah sebagai bukti tentang telah lahirnya kesepakatan para pihak dalam perjanjian atau kontrak, yang akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak tersebut;
5. Perjanjian dan kontrak bersifat konseptual, sedangkan akta bersifat teknis.

Jati Diri atau Karakteristik Akta

Akta dalam pengertian umum termasuk dalam kaitannya dengan hukum administrasi negara, dan dalam pengertian teknis dalam kaitannya dengan perjanjian atau kontrak yang bersifat konseptual, memiliki jati diri sebagai berikut:

1. Akta merupakan “wadah” atau “bungkus” perjanjian atau kontrak atau produk administrasi negara;
2. Akta berfungsi sebagai bukti tentang telah lahirnya kesepakatan para pihak dalam perjanjian atau kontrak atau bukti tentang pengadministrasian dalam rangka menjalankan fungsi administrasi negara;
3. Akta sebagai bukti, berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang membuat kesepakatan hukum atau memiliki fungsi administratif berkaitan dengan aktivitas administrasi negara;
4. Akta berkaitan dengan hukum administrasi negara dapat berisi pernyataan, keterangan, ketetapan dan pengadministrasian atas perbuatan hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum atau identitas hukum tertentu;
5. Akta berkaitan dengan perjanjian atau kontrak, berisi kesepakatan antara subjek hukum atau para pihak;
6. Akta berkaitan dengan hukum administrasi negara,

melahirkan hubungan hukum publik (administrasi negara) antara warga negara dengan negara (pemerintah);

7. Akta berkaitan dengan perjanjian atau kontrak, melahirkan hubungan hukum perdata (privat) antara subjek hukum yang membuat kesepakatan hukum;
8. Akta yang berkaitan dengan hukum publik (hukum administrasi negara) dibuat dengan melibatkan peran pejabat resmi sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku;
9. Akta yang merupakan perjanjian tertulis atau kontrak dibuat, dapat dibuat tanpa melibatkan peran pejabat resmi atau melibatkan pejabat umum Notaris.

Akta Autentik

Akta Autentik (akta otentik) : akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum (atau pejabat umum) yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta dibuat (Pasal 1868 KUHPerdara).

Akta Bawah Tangan Yang Dibukukan atau Didaftarkan

Akta Bawah Tangan Yang Dibukukan atau Didaftarkan (*waarmerken* atau *verklaring van visum*) : akta bawah tangan yang telah ditandatangani oleh para pihak dan sesudahnya dibukukan atau didaftarkan dalam buku khusus yang ada di kantor Notaris.¹

Mengenai akta bawah tangan yang dibukukan ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada akta bawah tangan yang dibukukan, tanggal akta bisa sama atau berbeda dengan tanggal pembukuan atau pendaftarannya dalam Buku Daftar Akta Bawah Tangan Yang Dibukukan yang ada pada kantor Notaris.

¹Bachrudin, Hukum Kenotariatan. Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 64.

Akta Bawah Tangan Murni

Akta Bawah Tangan Murni: akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) sesuai Pasal 1338 KUHPer dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPer, dimana pembuatan dan penandatanganan akta tersebut dilakukan diantara para pihak sendiri tanpa peran pejabat umum (Notaris).² (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Akta Bawah Tangan Yang Disahkan

Akta Bawah Tangan Yang Disahkan (*legalisation* atau *legalisatie* atau legalisasi) : akta bawah tangan yang dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris yang bentuk dan tata caranya tidak ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana akta bawah tangan yang belum ditandatangani tersebut diberikan kepada Notaris dan setelah dijelaskan oleh Notaris (*voorhouden*), maka selanjutnya para pihak menandatangani akta dihadapan Notaris.³ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Mengenai akta legalisasi ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada akta legalisasi, tanggal akta sama dengan tanggal pengesahannya dalam Buku Daftar Akta Bawah Tangan Yang Disahkan yang ada pada kantor Notaris.

Akta Notaris

Akta Notaris (bahasa Belanda: *notariele acte*) : akta autentik yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Akta Originali

Akta Originali (*brevetakten* atau *brevet*) : akta autentik yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris yang setelah ditandatangani oleh penghadap, saksi dan Notaris, asli akta (*minuta akta*) tersebut tidak disimpan sebagai protokol Notaris, namun diserahkan kepada pihak yang bersangkutan.

²*Ibid*, hlm. 63.

³*Ibid*, hlm. 63 - 64.

Terhadap akta originali tidak dapat dikeluarkan salinan akta, kutipan akta atau grosse aktanya. Contoh akta originali (Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris):

1. akta pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
2. akta penawaran pembayaran tunai;
3. akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
4. akta kuasa;
5. akta keterangan kepemilikan atau
6. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Akta originali dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata: “Berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua” (Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris). Khusus untuk akta kuasa yang dibuat dalam bentuk originali yang belum diisi nama penerima kuasanya, hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap (Pasal 16 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris).

Akta Pejabat

Akta Pejabat (*ambtelijke acte* atau akta relaas atau *relaas acte*): akta yang berisikan kesaksian Notaris atas perbuatan hukum, keadaan dan peristiwa yang disaksikannya untuk dituangkan secara autentik dalam suatu akta atas permintaan para pihak.

Contoh: akta berita acara rapat umum pemegang saham, akta berita acara penarikan undian, akta pencatatan boedel.

Akta Penitipan atau Akta Penyimpanan

Akta Penitipan atau Akta Penyimpanan (*acte van depot*): akta yang dibuat oleh Notaris pada saat seorang pewasiat menyerahkan surat wasiat olografis, yaitu surat wasiat yang seluruh isinya dibuat dan ditulis tangan sendiri oleh pewasiat (*testateur*) dan setelah itu ditandatangani oleh pewasiat (Pasal 932 ayat (1) KUHPerdara). Akta penitipan

tersebut wajib langsung dibuat pada saat diterima oleh Notaris.⁴

Cara membuat Akta Penitipan atau Akta Penyimpanan adalah:⁵

- a. Apabila “Surat Wasiat Olografis” diserahkan dalam keadaan terbuka, maka Notaris harus menuliskan “*acte van depot*” tersebut dibagian bawah “Surat Wasiat Olografis” tersebut (Pasal 932 ayat (3) KUHPerduta). Namun demikian timbul pertanyaan, bagaimana apabila ruang pada kertas dibagian bawah setelah wasiat ternyata tidak cukup untuk menuliskan “*acte van depot*”? Sedangkan bunyi pada Pasal 932 ayat (3) KUHPerduta tertera kata “harus” ditulis dibagian bawah wasiat. Pembuat undang-undang kiranya tidak mengantisipasi apabila hal tersebut terjadi, sedangkan Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat harus tetap menjalankan jabatannya tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum mengenai perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga untuk itu dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik (UUJN bagian Menimbang huruf b dan c). Dalam kondisi demikian, kiranya “*acte van depot*” tetap harus dibuat, namun dengan mengikuti prosedur sebagai-berikut:
 1. Dibuat dibalik “Surat Wasiat Olografis”, dengan pertimbangan masih merupakan “bagian bawah” wasiat sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang, namun merupakan “bagian bawah” yang terletak disebaliknya kertas “Surat Wasiat Olografis” tersebut.
 2. Apabila “Surat Wasiat Olografis” tersebut tidak menyisakan ruang yang cukup untuk menuliskan “*acte van depot*”, maka kiranya dapat dibuat dalam

⁴Bachrudin, Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerduta (dilengkapi Teknik Perhitungan dan Pembuatan Akta Waris), Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan Perkawinan), hlm. 279.

⁵*Ibid.*

kertas tersendiri, dengan menyebutkan bahwa “Surat Wasiat Olografis” tersebut diserahkan kepada Notaris dalam keadaan terbuka, dan sesudahnya “Surat Wasiat Olografis” tersebut dimasukkan dalam sampul atau amplop yang tetap terbuka (tidak disegel), dan pewasiat memberikan keterangan secara tertulis dengan membubuhkan atau menuliskannya sebagai catatan pada sampul atau amplop “Surat Wasiat Olografis” tersebut, yang isinya menyatakan bahwa sampul atau amplop itu berisi surat wasiatnya yang diserahkan kepada Notaris dalam keadaan terbuka, selanjutnya catatan pada sampul atau amplop yang berisi keterangannya tersebut ditandatangani oleh pewasiat. Kiranya solusi ini mengadopsi ketentuan dalam Pasal 932 ayat (3) KUHPerdara yang juga mengatur prosedur pembuatan “*acte van depot*” dalam hal “Surat Wasiat Olografis” diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup atau disegel.

- b. Apabila “Surat Wasiat Olografis” diserahkan dalam keadaan tertutup atau disegel, maka “*acte van depot*” dibuat dalam kertas tersendiri, dan pewasiat harus memberikan keterangan secara tertulis dengan membubuhkan atau menuliskannya sebagai catatan pada sampul atau amplop “Surat Wasiat Olografis” tersebut, yang isinya menyatakan bahwa sampul atau amplop itu berisi surat wasiatnya, yang dibuat dan atau ditulis tangannya sendiri serta ditandatangani olehnya (Olografis), selanjutnya catatan pada sampul atau amplop yang berisi keterangannya tersebut ditandatangani olehnya (Pasal 932 ayat (3) KUHPerdara).
- c. Apabila pewasiat tidak dapat menandatangani “*acte van depot*” atau catatan keterangan pada sampul atau amplop yang didalamnya berisi “Surat Wasiat Olografis”, atau tidak dapat menandatangani keduanya, hal mana disebabkan oleh suatu halangan yang timbul setelah penandatanganan “Surat Wasiat Olografis”nya atau sampul atau amplopnnya, maka

Notaris harus membubuhkan atau menuliskan keterangan pada “*acte van depot*” atau pada sampul atau amplop itu, tentang hal itu dan halangan yang menyebabkannya (Pasal 932 ayat (4)).

- d. “*acte van depot*” harus ditandatangani oleh pewasiat, 2 (dua) orang saksi Notaris (saksi *instrumentair*) dan Notaris (ayat (3)).
- e. Semua proses pelaksanaan penulisan keterangan, pembacaan keterangan pada sampul atau amplop “Surat Wasiat Olografis” dan penandatanganannya, serta pembacaan “*acte van depot*” dan penandatanganannya, harus dilakukan dihadapan Notaris dan para saksi (ayat (3)).
- f. Setelah pewasiat meninggal dunia, Notaris yang menyimpan “Surat Wasiat Olografis” dengan “*acte van depotnya*”, harus memberitahukannya kepada orang-orang yang berkepentingan (para ahli waris) (Pasal 943).

“Surat Wasiat Olografis” setelah disimpan oleh Notaris dengan dibuatkan “Akta Penyimpanan” atau “*acte van depot*”nya, akan melahirkan akibat-akibat hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 933 KUHPerduta, yaitu sebagai-berikut:⁶

1. Mempunyai kekuatan yang sama dengan “Akta Wasiat Umum” yang dibuat dihadapan Notaris (ayat (1)).
2. “Surat Wasiat Olografis” dianggap dibuat pada hari pembuatan dan penandatanganan “*acte van depot*”, tanpa memperhatikan tanggal penandatanganan yang terdapat dalam “Surat Wasiat Olografis” (ayat (1)).
3. “Surat Wasiat Olografis” yang diterima oleh Notaris untuk disimpan, harus dianggap seluruhnya telah dibuat dan ditulis tangan serta ditandatangani oleh pewasiat sendiri, sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya (ayat (2)).

⁶*Ibid*, hlm. 282.

Akta Penjelasan atau Akta Pengalamatan

Akta Penjelasan atau Akta Pengalamatan (*acte van superscriptie*): akta yang dibuat oleh Notaris pada saat seorang pewasiat menyerahkan surat wasiat rahasia (*geheim*), yaitu surat wasiat yang dibuat, baik oleh pewasiat (*testateur*) sendiri maupun dengan bantuan orang lain untuk membuatnya dalam artian menuliskannya atau mengetikkannya, dan sesudah ditandatangani oleh pewasiat, surat wasiat tersebut ditutup atau disegel, atau apabila menggunakan sampul atau amplop, maka sampul atau amplop yang berisi surat wasiat tersebut ditutup atau disegel, penutupan atau penyegelan mana dapat dilakukan sebelum diserahkan kepada Notaris atau pada saat diserahkan dihadapan Notaris untuk dititipkan (Pasal 940 KUHPerduta).⁷

Cara membuat Akta Penjelasan atau Akta Pengalamatan adalah:⁸

1. Pewasiat harus menyerahkan surat wasiat yang sudah ditutup atau disegel kepada Notaris, atau apabila surat wasiat tersebut belum ditutup atau disegel, maka penutupan atau penyegelan dapat dilakukan dihadapan Notaris dan 4 (empat) orang saksi (*instrumentair*) (Pasal 940 ayat (2) KUHPerduta).
2. Selanjutnya pewasiat membuat catatan pada kertas atau sampul atau amplop yang tertutup atau tersegel dengan isi keterangan yang menyatakan bahwa dalam kertas atau sampul atau amplop tersebut tercantum atau tertulis wasiatnya, baik yang ditulisnya sendiri atau dituliskan oleh orang lain (dalam hal ini diketik), namun ditandatanganinya sendiri (Pasal 940 ayat (2)).
3. Selanjutnya Notaris harus membuat “Akta Penjelasan” atau “Akta Pengalamatan” atau “*acte van superscriptie*” yang ditulis diatas kertas atau sampul atau amplop yang sama, dan akta tersebut ditandatangani oleh pewasiat, Notaris dan 4 (empat) orang saksi (Pasal 940 ayat (2) KUHPerduta).

⁷*Ibid*, hlm. 287.

⁸*Ibid*, hlm. 279.

Namun demikian timbul pertanyaan yang sama dengan “Surat Wasiat Olografis”, yaitu bagaimana apabila ruang pada kertas “Surat Wasiat Rahasia” atau pada sampul atau amplopnya ternyata tidak cukup untuk menuliskan “*acte van superscriptie*”? Sedangkan bunyi pada Pasal 940 ayat (2) KUHPerdara tertera kalimat “yang ditulis diatas kertas atau sampul atau amplopnya”. Pembuat undang-undang kiranya juga tidak mengantisipasi apabila hal tersebut terjadi. Dalam kondisi demikian, “*acte van superscriptie*” tetap harus dibuat, yaitu dibuat dalam kertas tersendiri, namun dengan mengikuti prosedur sebagai-berikut:

- Yaitu dengan menyebutkan bahwa “Surat Wasiat Rahasia” tersebut diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup atau tersegel (rahasia), dan pewasiat memberikan keterangan secara tertulis dengan membubuhkan atau menuliskannya sebagai catatan pada kertas “Surat Wasiat Rahasia” atau pada sampul atau amplopnya, yang isinya menyatakan bahwa sampul atau amplop itu berisi surat wasiatnya yang diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup atau tersegel (rahasia), selanjutnya catatan pada sampul atau amplop yang berisi keterangannya tersebut ditandatangani oleh pewasiat.

Kiranya solusi ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 940 ayat (3) KUHPerdara yang mengatakan bahwa: semua prosedur formal pembuatan “*acte van superscriptie*” mengenai “Surat Wasiat Rahasia”, harus dipenuhi tanpa melakukan “perbuatan-perbuatan lain”. Yang dimaksud “perbuatan-perbuatan lain” kiranya adalah perbuatan-perbuatan selain perbuatan hukum pewasiat yang pada pokoknya berkaitan dengan penyampaian kehendak terakhirnya atau perbuatan hukum berwasiat. Jadi perbuatan lain selain berwasiat tidak boleh dilakukan. Sedangkan pembuatan “*acte van superscriptie*” sendiri, yang karena tidak cukup untuk dituliskan pada kertas “Surat Wasiat Rahasia” atau

pada sampul atau amplopnya, tidak termasuk kategori “perbuatan-perbuatan lain” yang tidak diperbolehkan. Sebab justru Pasal 940 ayat (2) KUHPPerdata sendiri memerintahkan kepada Notaris untuk membuat *acte van superscriptie* guna mengakomodir perbuatan hukum pewasiat untuk berwasiat.

4. Apabila pewasiat tidak dapat menandatangani “*acte van superscriptie*” atau catatan keterangan pada sampul atau amplop yang didalamnya berisi “Surat Wasiat Rahasia”, atau tidak dapat menandatangani kedua-duanya, hal mana disebabkan oleh suatu halangan yang timbul setelah penandatanganan “Surat Wasiat Rahasia”nya atau sampul atau amplopnya, maka Notaris harus membubuhkan atau menuliskan keterangan pada “*acte van superscriptie*”, tentang hal itu dan halangan yang menyebabkannya (Pasal 940 ayat (2) KUHPPerdata).
5. Apabila pewasiat tidak dapat berbicara tetapi dapat menulis, ia boleh membuat “Surat Wasiat Rahasia” dengan syarat:
 - a. harus ditulis, diberi penanggalan dan ditandatangani sendiri oleh pewasiat;
 - b. pewasiat sendiri harus menyampaikan kepada Notaris dihadapan para saksi;
 - c. pewasiat harus menulis dan menandatangani diatas kertas “Surat Wasiat Rahasia” tersebut berupa penjelasan bahwa dalam kertas atau sampul atau amplop tersebut tercantum atau tertulis wasiatnya;
 - d. Notaris harus membuat “*acte van superscriptie*” dan menyatakan didalamnya, bahwa pewasiat telah menulis keterangan itu dengan kehadiran Notaris dan para saksi (Pasal 941 ayat (1) KUHPPerdata).
6. “Surat Wasiat Rahasia” tidak perlu diberi tanggal, karena tanggal yang berlaku adalah tanggal “*acte van superscriptie*”.
7. Notaris harus menyimpan “*acte van superscriptie*” diantara atau bersama-sama dengan asli “Surat Wasiat Rahasia” yang telah diterima Notaris (Pasal 940 ayat (4) KUHPPerdata).

8. Semua proses pelaksanaan penulisan keterangan, pembacaan keterangan pada sampul atau amplop “Surat Wasiat Rahasia” dan penandatanganannya, serta pembacaan “*acte van superscriptie*” dan penandatanganannya, harus dilakukan dihadapan Notaris dan para saksi (Pasal 940 ayat (2) KUHPerdara).
9. Semua prosedur formal tersebut diatas harus dipenuhi tanpa melakukan perbuatan-perbuatan lain (Pasal 940 ayat (3) KUHPerdara).
10. Setelah pewasiat meninggal dunia, Notaris harus melakukan dua hal yaitu:
 - a. harus memberitahukan tentang adanya “Surat Wasiat Rahasia” dengan “*acte van superscriptie*”nya kepada orang-orang yang berkepentingan (para ahli waris) (Pasal 943 KUHPerdara);
 - b. harus menyampaikan “Surat Wasiat Rahasia” dengan “*acte van superscriptie*”nya kepada BHP dalam daerahnya warisan terbuka, dan BHP harus membuka wasiat itu dan membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaannya serta keadaan surat wasiat itu, kemudian menyampaikannya kembali kepada Notaris yang telah memberikannya atau telah menyimpannya (Pasal 942 KUHPerdara).

“Surat Wasiat Rahasia (*Geheim*)” setelah disimpan oleh Notaris dengan dibuatkan “Akta Penjelasan” atau “Akta Pengalamatan” atau “*acte van superscriptie*”nya, akan melahirkan akibat-akibat hukum yang sama dengan akibat hukum yang timbul setelah “Surat Wasiat Olografis” disimpan oleh Notaris dengan “*acte van depot*”, yaitu sebagai-berikut:

1. Mempunyai kekuatan yang sama dengan “Akta Wasiat Umum” yang dibuat dihadapan Notaris (Pasal 933 ayat (1) KUHPerdara).
2. “Surat Wasiat Rahasia” dianggap dibuat pada hari pembuatan dan penandatanganan “*acte van superscriptie*”, tanpa memperhatikan tanggal penandatanganan yang terdapat

dalam “Surat Wasiat Rahasia” (Pasal 933 ayat (1) KUHPerdara).

3. “Surat Wasiat Rahasia” harus dianggap telah ditandatangani oleh pewasiat sampai dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 941 ayat (2) KUHPerdara).
4. Untuk “Surat Wasiat Rahasia” yang dibuat oleh pewasiat, yang tidak dapat berbicara tetapi dapat menulis, harus dianggap telah ditulis, diberi penanggalan dan ditandatangani sendiri oleh pewasiat (Pasal 941 ayat (2) KUHPerdara).

“Surat Wasiat Rahasia (*Geheim*)” tidak dapat diminta kembali (bukan tidak dapat dicabut), walaupun telah dicabut oleh pewasiat (*testateur*), sehingga harus tetap berada dalam penyimpanan Notaris.

Akta Pihak

Akta Pihak (*partij acte*): akta yang berisikan kesepakatan hukum dan keterangan para pihak tentang objek hukum apa yang dikehendaki untuk diperjanjikan melalui perbuatan hukum para pihak, sehingga melahirkan hubungan hukum diantara mereka.⁹ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Contoh: perjanjian sewa menyewa, perjanjian hutang piutang, akta pendirian perseroan terbatas.

Asas Penyusunan Perjanjian

Asas Penyusunan Perjanjian (*the principle of drafting the agreement*) : bahwa suatu perjanjian dibuat untuk memberikan perlindungan hukum secara berimbang dan adil diantara para pihak, oleh karenanya, dalam pembuatannya, “*the clause of the agreement*” (klausula perjanjian) harus disusun atau dirumuskan secara efektif dengan memperhatikan 2 (dua) asas dalam penyusunan perjanjian (selain asas-asas hukum perjanjian itu sendiri), yaitu:¹⁰

⁹Bachrudin, *Op.Cit.*, hlm. 65.

¹⁰*Ibid*, hlm. 152.

1. “Asas keseimbangan (*balance*)” yaitu asas yang menghendaki kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajiban diantara mereka secara seimbang. Penerapan “asas keseimbangan” dalam penyusunan perjanjian diwujudkan dengan menetapkan ukuran “rasa adil” secara umum atau universal diantara para pihak. Ukuran “rasa adil” secara umum adalah menetapkan klausula-klausula perjanjian berdasarkan prinsip kesebandingan, yaitu dengan memperhatikan kesetaraan atau kesetimpalan atau keselarasan diantara para pihak, sehingga diantara para pihak tidak satupun mendominasi atau menguasai yang lainnya, sehingga kedudukan para pihak menjadi berimbang atau setimbang atau sebanding atau setara.
2. “Asas kepatutan (*equity*)” yaitu asas yang berorientasi pada keadilan yang berkepatutan atau berkepatantasan (*justice as fairness*), yang bukan sekedar identik dengan kesebandingan atau keseimbangan semata tetapi yang menetapkan kandungan nilai moral (seperti itikad baik) didalam perjanjian. Penerapan “asas kepatutan atau kepatantasan” dalam penyusunan perjanjian diwujudkan dengan menetapkan ukuran “rasa adil” secara khusus dalam kondisi khusus. Ukuran “rasa adil” secara khusus dalam kondisi khusus adalah menetapkan kandungan nilai moral dalam klausula-klausula perjanjian berdasarkan prinsip kepatutan atau kepatantasan atau kelayakan atau kesesuaian (*justice as fairness*), yaitu dengan memperhatikan adanya keadaan khusus, seperti keterbatasan kemampuan salah satu pihak, sehingga pihak yang lemah dapat terlindungi dari potensi penindasan oleh pihak yang lebih kuat.

Awal Akta atau Kepala Akta

Awal Akta atau Kepala Akta (bahasa Inggris: “*beginning of the deed*” atau “*deed of head*”, bahasa Belanda: “*vroeg deed*” atau “*deed hoofd*”)¹¹: merupakan bagian pertama dari struktur akta, yang terdiri dari unsur-unsur:

¹¹Salim H.S., Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 72.

1. judul akta;
2. nomor akta;
3. hari, tanggal, bulan, tahun dan jam;
4. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris;
5. keterangan Notaris tentang:
 - a. menghadap para penghadap dalam kapasitas pihak;
 - b. kehadiran saksi-saksi akta atau saksi-saksi Notaris (saksi instrumentair), yang akan disebutkan pada bagian akhir akta.

Pada awal akta terkandung Kekuatan Pembuktian Formal (*formale bewijskracht*) suatu akta Notaris. Awal akta atau kepala akta diatur pada Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.

B

Badan Akta

Badan Akta (bahasa Inggris: “*the deed agencies*” atau “*the deed bodies*”, bahasa Belanda: “*deed lichaam*”)¹²: merupakan bagian kedua dari struktur akta, yang terdiri dari sub bagian yaitu:

1. komparisi akta;
 2. “lembaga pengenalan”, yang dapat terletak:
 1. diantara komparisi akta dengan premisse akta, atau
 2. pada bagian akhir isi akta; yang merupakan “*mezzanine*” atau “ruang antara” yang berfungsi sebagai ruang bagi “lembaga Pengenalan” akta.
 3. isi akta, yang terdiri dari:
 - a. premisse akta (kesepakatan primer);
 - b. pasal-pasal (kesepakatan sekunder)
 4. uraian identitas saksi pengenal (apabila ada);
- Pada badan akta terkandung Kekuatan Pembuktian Materil (*materiele bewijskracht*) suatu akta Notaris.

¹²*Ibid*, hlm. 75.

Badan akta diatur pada Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

C

Cakap Hukum

Cakap Hukum (*bekwaamheid*) : keadaan subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, baik kemampuan berfikir maupun bertindak berdasarkan kedewasaan dan/atau akal sehat atau tidak berada dibawah pengampuan.¹³ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Subjek hukum yang tidak “cakap hukum” adalah subjek hukum yang belum dewasa atau tidak memiliki kemampuan berfikir berdasarkan kedewasaan dan/atau akal sehat atau berada dibawah pengampuan. Contoh subjek hukum yang tidak “cakap hukum” adalah: yang belum dewasa, sakit ingatan (gila), dungu, mata gelap, lemah kekuatan jiwa (fikiran) dan boros. Subjek hukum yang belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tua atau wali, sedangkan subjek hukum yang sakit ingatan (gila), dungu, mata gelap, lemah kekuatan jiwa (fikiran) atau boros, adalah subjek hukum yang sudah dewasa tapi berada dibawah pengampuan.

Comparanten

Comparanten : orang-orang yang hadir menghadap Notaris untuk menandatangani akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukannya dengan objek hukum tertentu yang dituangkan ke dalam akta Notaris.

D

Dubbel Repertorium

Dubbel Repertorium: salinan dari daftar akta atau repertorium yang disampaikan sebagai laporan bulanan sesuai kewajiban Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Laporan daftar akta tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah, paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya untuk laporan daftar akta bulan

¹³Bachrudin, *Op.Cit*, hlm. 20.

sebelumnya. Bersama dengan daftar akta, Notaris juga berkewajiban menyampaikan laporan daftar lainnya, yaitu:

1. Daftar Surat Di Bawah Tangan Yang Dibukukan (*waarmerken* atau *verklaring van visum*);
2. Daftar Surat Di Bawah Tangan Yang Disahkan (*legalisation* atau *legalisatie*);
3. Daftar Akta Protes Non Pembayaran (Non Akseptasi), yaitu terhadap tidak dibayar atau diterimanya surat berharga Non Pembayaran.

F

Formasi Jabatan Notaris

Formasi Jabatan Notaris: penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Formasi Jabatan Notaris: penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten atau kota (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah).

Tujuan dari formasi jabatan Notaris adalah dalam rangka:

1. pemerataan pelayanan jasa Kenotariatan bagi masyarakat oleh Notaris;
2. pemerataan penghasilan Notaris melalui pemerataan jumlah akta Notaris;
3. menjaga karakteristik akta autentik dan jabatan Notaris, khususnya berkaitan dengan pemenuhan unsur “menghadap”. (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn).¹⁴

Parameter untuk menetapkan formasi jabatan Notaris diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

1. kegiatan dunia usaha;
2. jumlah penduduk dan/atau
3. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris setiap bulan.

¹⁴Bachrudin, Hukum Kenotariatan. Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), hlm. 26.

Pengaturan formasi jabatan Notaris diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

G

Gejala Liberalisasi Dalam Jabatan Notaris

Gejala Liberalisasi Dalam Jabatan Notaris: keadaan dan/atau peristiwa yang tidak bersesuaian dengan pemahaman berdasarkan ideologi Pancasila yang diidentifikasi sebagai tanda-tanda (sehingga patut diperhatikan) dari suatu proses atau usaha untuk menerapkan paham liberalisme dalam bidang hukum Kenotariatan yang secara masif dapat mempengaruhi *stake holder* yaitu para Notaris selaku pemegang jabatan umum dan negara sebagai pemberi wewenang atribusi atas jabatan Notaris.¹⁵ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Dalam konteks Kenotariatan, tanda-tanda atau ciri-ciri yang dapat diidentifikasi sebagai gejala liberalisasi dalam jabatan Notaris, diantaranya:

1. Kebijakan formasi jabatan Notaris yang tidak terukur yaitu yang tidak atau kurang memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan serta Pancasila sebagai wawasan kebangsaan.
2. Paradigma tentang Notaris yang tidak jarang memandang dan menempatkan Notaris lebih sebagai suatu pekerjaan daripada sebagai jabatan, yang mempengaruhi sikap, tindakan dan perlakuan, baik oleh oknum Notaris itu sendiri maupun oleh masyarakat terhadap Notaris.
3. Persaingan tidak sehat dalam pelaksanaan jabatan Notaris, yang dapat terlahir dari sifat-sifat konsumerisme, keduniawian maupun individualisme yang sangat kuat, yang pada akhirnya dapat bermuara kepada lahirnya kapitalisme dalam dunia Kenotariatan,

¹⁵Bachrudin, Hukum Kenotariatan. Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara, (Yogyakarta: Thema Publishing, 2020), hlm. 146.

hal ini ditandai dengan lahirnya perang tarif dan pabrikasi akta secara massif.

4. Komersialisasi dalam dunia pendidikan Kenotariatan, yang lebih menekankan kepada eksistensi kelembagaan daripada mutu lulusan calon Notaris, yang seyogyanya patut untuk ditunjang dengan 3 (tiga) unsur utama yaitu:
 - a. pembangunan moralitas sebagai calon pemegang jabatan umum;
 - b. dukungan asupan pengetahuan hukum yang lengkap berkaitan dengan Kenotariatan dan kompatibel dengan kebutuhan perkembangan zaman; serta
 - c. skill yang mumpuni sebagai perancang perjanjian dan perancang akta.
5. Minimnya koordinasi kelembagaan sebagai dampak fragmentasi sektoral kelembagaan sehingga tidak melahirkan koneksitas antara tujuan pembentukan jabatan Notaris dengan proses pelahiran calon Notaris.
6. Tidak meratanya keadilan sosial dalam jabatan Notaris, ditandai banyaknya Notaris yang tidak aktif melaksanakan jabatannya (diperkirakan mencapai 46,7% dari jumlah seluruh Notaris di Indonesia¹⁶).
7. Banyaknya permasalahan atau kasus hukum yang menjerat Notaris dalam pelaksanaan jabatannya.

Grosse Akta

Grosse Akta : salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Jabatan Notaris).

¹⁶Bachrudin, *Op.Cit*, hlm. 1.

H

Hakikat Jabatan Notaris

Hakikat Jabatan Notaris: makna sebenarnya dari jabatan Notaris yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki makna sebagai *kausa finalis*, (sebab tujuan asal), *kausa materialis* (sebab materi) dan *kausa formalis* (sebab bentuk).¹⁷ (Dr. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Berdasarkan hakikatnya, Notaris dilahirkan sebagai sebuah jabatan umum (*kausa finalis*), yang didalamnya terkandung *kausa materialis* berupa keahlian khusus yang harus dimiliki, mendasar dan melekat pada dan dikehendaki oleh jabatan Notaris, serta terkandung *kausa formalis* yang menghendaki jabatan dijalankan secara profesional sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam UUJN maupun peraturan pelaksanaannya supaya aspek formal dari diadakannya jabatan Notaris terpenuhi yaitu akta autentik mempunyai tiga kekuatan, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), yaitu akta Notaris itu sendiri secara lahiriah mampu membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik, yaitu dengan melihat adanya tanda tangan Notaris pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta;¹⁸
2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), yaitu akta Notaris membuktikan tentang kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau menghadap (pada akta pihak);¹⁹
3. Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*), yaitu akta Notaris merupakan pembuktian yang

¹⁷*Ibid*, hlm. 21.

¹⁸Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 72.

¹⁹*Ibid*, hlm. 72 - 73.

sah dan dianggap benar tentang keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris, kecuali tentang kebenaran tersebut dapat dibuktikan sebaliknya.²⁰

Hak Ingkar Notaris

Hak Ingkar Notaris (*verschoningsrecht notary*): hak Notaris untuk tidak memberikan keterangan di muka persidangan pengadilan yang berkaitan dengan rahasia jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, misalnya berdasarkan penetapan hakim, dengan mana Notaris diijinkan untuk membuka rahasia jabatan untuk keperluan persidangan.²¹

Dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

(2) “Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

... bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”.

Honorarium Notaris

Honorarium Notaris (berasal dari kata *honor*): kehormatan, kemuliaan, tanda hormat atau penghargaan yang diberikan kepada Notaris atas pelayanan umum yang diberikannya sebagai pelaksanaan dari kewenangan jabatan umum dibidang pembuatan akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Mengenai honorarium Notaris diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

- (1) “Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

²⁰*Ibid*, hlm. 73 - 74.

²¹Bachrudin, *Op.Cit*, hlm. 43.

- a. sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), honorarium yang diterima paling besar adalah 1,5% (satu koma lima persen);
 - c. diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

I

Ikatan Notaris Indonesia

Ikatan Notaris Indonesia (disingkat INI): Prkumpulan atau organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan Anggaran Dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07. Tahun 2009, oleh karena itu sebagai dan merupakan

organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (selanjutnya disebut “Undang-Undang Jabatan Notaris”).²²

K

Kekuatan Pembuktian

Kekuatan Pembuktian (dalam konteks Akta Notaris): kemampuan dari suatu alat bukti (*evidence*) untuk membuktikan tentang terjadinya suatu peristiwa hukum dan/atau adanya suatu hak dari subjek hukum, melalui proses pembuktian (*proof*) hingga menghasilkan suatu kesimpulan hukum mengenai benar atau tidaknya telah terjadi suatu peristiwa hukum dan/atau adanya suatu hak yang didalilkan, sebagai dasar pengambilan keputusan hakim dalam suatu perkara”.²³ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Tiga Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Akta Notaris sebagai bukti tulisan yang berkedudukan sebagai akta autentik memiliki “kekuatan pembuktian” yang tertinggi diantara jenis-jenis akta lainnya. Ada tiga “kekuatan pembuktian” yang terkandung dalam suatu akta Notaris, yang tidak dimiliki oleh akta bawah tangan, yaitu:

1. **Kekuatan Pembuktian Lahiriah** (*uitwendige bewijskracht*):

yaitu kekuatan pembuktian yang ditunjukkan oleh kemampuan akta itu sendiri yang secara lahiriah

²²Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2015, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, hlm. 113 - 114

²³Bachrudin, Hukum Kenotariatan. Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 67.

membuktikan atau tampak sebagai akta autentik (*acta publica probant sese ipsa*²⁴). Kemampuan lahiriah akta autentik adalah kemampuan akta autentik dilihat dari bentuk fisiknya, yang oleh undang-undang dilekatkan kemampuan untuk membuktikan otentisitasnya dengan melihat bentuk fisik atau lahiriah aktanya. Bedanya dengan akta bawah tangan adalah akta bawah tangan masih membutuhkan syarat tambahan berupa pengakuan oleh para pihak bahwa benar telah menandatangani akta bawah tangan tersebut atau dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh para pihak yang menandatangani. Hal ini sebagaimana pengakuan yang diberikan oleh hukum melalui Pasal 1875 KUHPerdara, dimana akta bawah tangan yang telah memenuhi syarat tambahan tersebut barulah dapat dijadikan bukti yang sempurna “seperti” suatu akta autentik. Kata “seperti” tersebut menunjukkan bahwa akta autentik berbeda secara lahiriah dengan akta bawah tangan.

Ciri-ciri lahiriah suatu akta Notaris disebut sebagai akta autentik diantaranya:

- adanya awal akta, badan akta dan akhir atau penutup akta, adanya tanda tangan Notaris, baik pada minuta akta maupun pada salinan akta, ada lembar sidik jari para penghadap yang dilekatkan pada minuta akta (Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN).

Nilai kekuatan pembuktian lahiriah dari akta autentik harus dilihat apa adanya. Bagi yang menyangkal atau mengingkarinya wajib membuktikannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang pada prinsipnya mengingkari sifat lahiriah dari suatu akta autentik, hanya dapat diadakan melalui “*valsheidsprocedure*” menurut Pasal 148 dan seterusnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerd), yaitu hanya diperkenankan pembuktian dengan surat-surat (*besccheiden*), saksi-saksi (*getuigen*)

²⁴Lumban Tobing, G.H.S, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 55.

dan ahli-ahli (*deskundigen*).²⁵ Yang dipersoalkan dalam “*valsheidsprocedure*” adalah semata-mata mengenai bentuk fisik yang nampak secara lahiriah dari suatu akta autentik, yang dilihat dari ciri-ciri lahiriahnya seperti telah disebutkan diatas, yang ditandai secara keseluruhan dengan tanda tangan Notaris, artinya tujuan dari “*valsheidsprocedure*” adalah mempersoalkan keabsahan tanda tangan Notaris. “*Valsheidsprocedure*” juga dapat ditempuh dalam rangka mempersoalkan keabsahan tanda tangan penghadap dalam suatu akta Notaris, bahwa tanda tangan penghadap yang tertera pada suatu akta Notaris bukanlah tanda tangan dari penghadap yang sebenarnya atau seharusnya. Apabila menggugat diluar hal tersebut, maka tidak dapat ditempuh “*valsheidsprocedure*” untuk menyatakan suatu akta autentik itu palsu. Menggugat diluar keabsahan tanda tangan adalah menggugat keabsahan akta Notaris sebagai akta autentik dari aspek kekuatan pembuktian formal atau kekuatan pembuktian materil.

2. Kekuatan Pembuktian Formal (*formale bewijskracht*):

yaitu kekuatan pembuktian akta autentik yang memberikan kepastian tentang kejadian dan fakta yang tercantum dalam akta adalah benar sesuai dengan yang dilakukan, disaksikan oleh Notaris atau diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris. Dengan kekuatan pembuktian formal, akta autentik membuktikan bahwa:

1. pejabat Notaris yang bersangkutan telah menyatakan dalam akta itu sebagaimana yang tercantum dalam akta itu;
2. kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat Notaris dalam akta itu sebagaimana yang dilakukan dan disaksikannya dalam menjalankan jabatannya.

²⁵*Ibid*, hlm. 55.

Bedanya dengan akta bawah tangan adalah kekuatan pembuktiannya baru akan meliputi tentang kebenaran tentang keterangan yang diberikan oleh para pihak, apabila syarat tambahan berupa pengakuan akta bawah tangan masih membutuhkan syarat tambahan berupa pengakuan oleh para pihak bahwa benar telah menandatangani akta bawah tangan tersebut atau dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh para pihak yang menandatangani.

Aspek formal suatu akta sehingga disebut sebagai akta autentik adalah yang tercantum pada awal akta dan pada akhir akta, yaitu membuktikan kebenaran dan kepastian tentang:

- hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul (waktu) menghadap, para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para menghadap, saksi dan Notaris dan cap ibu jari para menghadap, serta pembuktian tentang apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat atau *ambtenaar acte*) dan tentang apa saja keterangan atau pernyataan para pihak atau menghadap (pada akta pihak atau *partij acte*) sepanjang proses pembacaan dan penandatanganan akta tersebut.

Adapun tentang kebenaran dari substansi keterangan atau pernyataan para menghadap menjadi tanggung jawab dari para menghadap sendiri. Menggugat atas kebenaran substansi keterangan atau pernyataan para menghadap; sebatas aspek lahiriah dan formal dari suatu akta Notaris terpenuhi; maka gugatan tersebut adalah untuk menggugat keabsahan akta Notaris sebagai akta autentik dari aspek kekuatan pembuktian materil yang ditujukan kepada menghadap yang telah memberikan keterangan atau pernyataan palsu dalam akta Notaris.

Nilai kekuatan pembuktian formal dari akta autentik adalah melihat prosedur formal yang harus dilakukan oleh Notaris sehingga suatu akta memenuhi syarat disebut sebagai akta autentik. Bagi yang

menyangkal atau mengingkarinya maka berlaku pembuktian terbalik, yaitu harus membuktikan di muka pengadilan bahwa yang tercantum dalam awal akta dan akhir akta tidak benar serta tentang Notaris yang tidak melihat, menyaksikan atau mendengar sendiri yang berkaitan dengan keterangan atau pernyataan Notaris (pada akta pejabat atau *ambtenaar acte*) atau tentang apa saja keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak atau *partij acte*) sepanjang proses pembuatan akta tersebut. Tuduhan yang diarahkan kepada pengingkaran kekuatan pembuktian formal seperti diuraikan diatas, terdapat dua kemungkinan, yaitu:

1. Menuduh keterangan dari pejabat Notaris adalah palsu (*materiele valsheid*²⁶) dan untuk itu harus ditempuh "*valsheidsprocedure*".
2. Menuduh Notaris berkaitan dengan tanda tangan penghadap, yaitu menuduh Notaris melakukan kekhilafan atau kesalahan (*ten onrechte*²⁷) dengan menyatakan dalam akta bahwa tanda tangan yang tertera adalah tanda tangan yang berasal dari penghadap, yang karena tidak disaksikan sendiri oleh Notaris, maka Notaris melakukan kekhilafan atau kesalahan dengan menyatakan (dari sifat akta autentik itu sendiri) bahwa tanda tangan penghadap adalah benar berasal dari tanda tangan penghadap yang sebenarnya atau sesungguhnya. Dalam kaitannya dengan jabatan Notaris, tuduhan tersebut bukan menuduh tanda tangan palsu, akan tetapi menuduh bahwa keterangan Notaris tersebut tidak benar (*intelectuele valsheid*²⁸), dan mengenai ini tidak ada kaitannya dengan "*valsheidsprocedure*", yang dalam hal ini tidak ada pemalsuan (*geknoi*), melainkan suatu kekhilafan²⁹, yang mungkin

²⁶*Ibid*, hlm. 58.

²⁷*Ibid*.

²⁸*Ibid*.

²⁹*Ibid*.

tidak disengaja (apabila disengaja maka menghasilkan delik pemalsuan oleh Notaris yang bukan dalam konteks ini), yang untuk keperluan pembuktiannya dapat dipergunakan segala alat pembuktian yang diperkenankan oleh hukum.

3. Kekuatan Pembuktian Materil (*materiele bewijskracht*):

yaitu kekuatan pembuktian akta autentik yang memberikan kepastian tentang kebenaran materi suatu akta, yaitu tentang keterangan atau pernyataan para penghadap yang tercantum dalam akta, keterangan dan pernyataan mana merupakan kehendak para pihak untuk dituangkan dalam akta, yang dinilai benar sesuai yang tercantum dalam akta. Apabila para penghadap tidak benar dalam memberikan keterangan atau pernyataan dihadapan Notaris, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri. Dalam hal demikian tidak dapat dikatakan adanya pembuatan akta secara palsu oleh Notaris (*valselijk opgemaakt*³⁰), oleh karena akta Notaris hanya dimaksudkan untuk membuktikan bahwa ada diberikan suatu keterangan atau pernyataan dan bukan dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dari keterangan atau pernyataan tersebut atau dengan perkataan lain, akta itu tidak dimaksudkan untuk membuktikan sesuatu yang lain daripada keterangan atau pernyataan dari para pihak yang tercantum dalam akta.

Aspek materil suatu akta sehingga disebut sebagai akta autentik adalah yang tercantum pada:

- badan akta, baik dalam komparasi akta, premisse akta dan isi akta termasuk keabsahan tanda tangan yang kesemuanya berkaitan dengan keterangan, pernyataan dan pengesahan atas keterangan dan pernyataan penghadap yang diwujudkan dalam bentuk tanda tangan.

³⁰*Ibid*, hlm. 62.

Pengingkaran keabsahan tanda tangan penghadap dengan tuduhan tanda tangan penghadap yang tertera pada suatu akta Notaris bukanlah tanda tangan dari penghadap yang sebenarnya atau seharusnya, dapat ditempuh “*valsheidsprocedure*”.

Sebagai alat bukti maka akta Notaris tersebut harus kuat, artinya harus dibuat dengan teliti dan cermat tanpa adanya cacat-cacat didalamnya, sehingga akta Notaris tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akibat Hukum Akta Notaris Tidak Memenuhi Nilai Kekuatan Pembuktian

Akibatnya adalah akta autentik turun derajat menjadi akta bawah tangan, dan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian, bunga dan denda.

Kekuatan Pembuktian Akta Bawah Tangan

“Kekuatan pembuktian” akta bawah tangan memiliki kemampuan yang berbeda dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, jika dibandingkan dengan akta Notaris. Secara berjenjang, akta bawah tangan memiliki “kekuatan pembuktian” sebagai-berikut:

1. **Kekuatan Pembuktian Akta Bawah Tangan Yang Disahkan (*legalisation* atau legalisasi):**
yaitu memiliki kekuatan mengenai kepastian tentang:
 - a. tanggal dan tanda tangan para pihak yang menghadap Notaris;
 - b. pemahaman para pihak tentang isi akta, hal ini karena isi akta telah dijelaskan oleh Notaris, sehingga karenanya para pihak tidak dapat mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengerti atau tidak memahami isi akta;
 - c. penandatanganan adalah benar dilakukan oleh orang yang namanya tertulis dalam akta tersebut.
2. **Kekuatan Pembuktian Akta Bawah Tangan Yang Dibukukan (*waarmerken* atau *verklaring van visum*):**

yaitu memiliki kekuatan mengenai kepastian tentang tanggal akta (*date certain*) tersebut dibukukan atau didaftarkan, yaitu bahwa pada tanggal dibukukan, akta tersebut memang benar ada secara lahiriah. Pembukuan akta bawah tangan tidak menjamin:

- a. apakah akta tersebut benar telah ditandatangani pada tanggal yang tertulis pada akta;
- b. siapa sajakah yang menandatangani akta tersebut;
- c. bagaimanakah proses penandatanganan akta tersebut;
- d. apakah para pihak memahami isi akta.

Kesepakatan Hukum

Kesepakatan Hukum (dalam konteks pembuatan Akta Notaris): persetujuan, permufakatan atau kesatuan pendapat antara dua atau lebih subjek hukum untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu melalui perbuatan hukum diantara mereka sehingga melahirkan suatu hubungan hukum.³¹ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Dalam kesepakatan terdapat perbuatan saling menawarkan (*offerte*) dan menerima tawaran (*acceptatie*) diantara para pihak. Perbuatan saling menawarkan dan menerima tawaran tersebut disebut pernyataan kehendak yang saling disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*³²), yang sesudahnya melahirkan hubungan hukum. Didalam hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban hukum secara timbal balik diantara para pihak.

Terdapat beberapa hal yang menjadi prinsip lahirnya kesepakatan, yaitu:

1. lahir dari kebebasan kehendak;
2. lahir dari kesadaran berfikir;
3. tanpa penyesatan atau tiadanya kesesatan yang dapat melahirkan kekhilafan;

³¹Bachrudin, Hukum Kenotariatan. Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 34.

³²Mariam Darus Badruzaman et.al, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 74.

4. tanpa paksaan;
5. tanpa penipuan atau tipu muslihat.

Dalam konstruksi perjanjian, terdapat dua macam kesepakatan hukum, yaitu:³³

1. Kesepakatan primer, merupakan kesepakatan tingkat pertama yang berkedudukan sebagai kesepakatan utama atau pokok atau inti. Dalam struktur akta, kesepakatan primer terletak pada bagian *premise* akta. Kesepakatan primer inilah yang menjadi sumber perikatan yang melahirkan hubungan hukum.
2. Kesepakatan sekunder, merupakan kesepakatan tingkat kedua yang berfungsi sebagai pengaturan lebih lanjut atas kesepakatan primer. Dalam struktur akta, kesepakatan sekunder terletak pada bagian isi akta yaitu pada pasal-pasal dan pada bagian penutup akta.

Contoh kesepakatan hukum diantaranya adalah:

1. Pendirian perseroan terbatas, dimana didalamnya terdapat kesepakatan hukum yaitu:
 - a. Kesepakatan primer berupa kesepakatan mendirikan perseroan terbatas;
 - b. Kesepakatan sekunder berupa:
 1. Kesepakatan memilih dan menentukan tempat kedudukan perseroan;
 2. Jangka waktu perseroan;
 3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 4. Ketentuan permodalan dan saham beserta komposisinya;
 5. Ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 6. Kesepakatan pembagian jabatan direksi dan komisaris beserta tugas dan wewenangnya;
 7. Ketentuan administrasi perseroan tentang rencana kerja, tahun buku, laporan tahunan, penggunaan laba dan cadangan serta

³³Bachrudin, *Op.Cit*, hlm. 38.

- pembagian deviden;
8. Ketentuan perubahan anggaran dasar;
 9. Ketentuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perseroan;
 10. Ketentuan pembubaran dan likuidasi perseroan;
 11. Ketentuan mengenai domisili hukum dan prosedur penyelesaian sengketa atau perselisihan.
2. Pengikatan jual beli atas sebidang tanah dan bangunan, dimana didalamnya terdapat kesepakatan hukum yaitu:
- a. Kesepakatan primer berupa kesepakatan jual beli, kesepakatan harga dan pembayarannya secara mengangsur;
 - b. Kesepakatan sekunder berupa:
 1. Kesepakatan tentang telah diketahui dan diterimanya keberadaan dan keadaan tanah (objek jual beli);
 2. Kesepakatan tentang keuntungan dan kerugian yang diderita mengenai tanah menjadi tanggungan pembeli, dengan pengecualian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan kepemilikan tanah tetap menjadi tanggung jawab penjual;
 3. Kesepakatan tentang jaminan penjual atas tanah dan keabsahan bukti kepemilikannya;
 4. Kesepakatan tentang tata cara dan prosedur pembayaran angsuran jual beli beserta ketentuan sanksi keterlambatan pembayarannya;
 5. Ketentuan pemberian kuasa menjual oleh penjual kepada pembeli;
 6. Ketentuan siapa yang menanggung biaya dan pajak-pajak;
 7. Ketentuan mengenai domisili hukum dan prosedur penyelesaian sengketa atau perselisihan.

Kesepakatan hukum merupakan hal pokok dan/atau substansi dari suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan objek hukumnya. Contoh:

1. Pengalihan atau pembagian saham merupakan hal pokok kesepakatan hukum dari suatu perbuatan hukum pengalihan saham atau pembagian saham, sedangkan substansinya adalah berapa saham yang dialihkan dan berapa nilai penggantianinya atau berapa komposisi saham masing-masing, dengan objek hukumnya adalah saham.
2. Pembagian jabatan merupakan substansi dari kesepakatan hukum menentukan komposisi dan pemegang jabatan dalam organ badan usaha atau badan hukum, dengan objek hukumnya adalah jabatan.
3. Tempat kedudukan badan usaha atau badan hukum disuatu kota atau kabupaten merupakan hal pokok kesepakatan hukum dari suatu perbuatan hukum memilih dan menetapkan tempat kedudukan, sedangkan substansinya adalah alamat tempat kedudukan, dengan objek hukumnya adalah tempat kedudukan.

Kewajiban Ingkar Notaris

Kewajiban Ingkar Notaris (*verschoningsrecht notary*): kewajiban Notaris untuk tidak memberikan keterangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan rahasia jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, misalnya berdasarkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, dengan mana Notaris diijinkan untuk membuka rahasia jabatan untuk keperluan proses penyelidikan dan penyidikan.³⁴

Dasar hukumnya adalah Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris:

- (1) “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

³⁴Bachrudin, Hukum Kenotariatan. Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara, (Yogyakarta: Thema Publishing, 2020), hlm. 44.

- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris: kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Konggres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.³⁵

Pasal 3 Kode Etik Notaris, menyebutkan bahwa Notaris mempunyai kewajiban:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki, tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;

³⁵Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2015, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, hlm. 114.

8. Menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu: 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon atau fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan diatas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris dikantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;

17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Komparisi Akta

Komparisi Akta (bahasa Belanda: *comparitie*, bahasa Perancis: *comparution*): sub-ruangan dari badan akta yang terletak setelah awal akta sebagai tempat atau wadah untuk menguraikan identitas para penghadap dan kewenangan bertindak para penghadap dalam kapasitasnya sebagai pihak, yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan kecakapan bertindak (*rechtsbekwaam*) dan kewenangan bertindak (*rechtsbevoegd*) dari para penghadap dalam kaitannya dengan pihak-pihak dalam perjanjian, sebagai pintu masuk untuk memberikan kepastian tentang dapat atau tidak dilanjutkannya perjanjian atau segala pernyataan (*geconstateerd*) dalam suatu akta.³⁶ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Komparisi berasal dari kata “*komparand*” yang artinya “penghadap”. Kata komparisi berasal dari bahasa Belanda yaitu “*comparitie*” dan dalam bahasa Perancis yaitu “*comparution*”³⁷ yang berarti “*verschijning partijen*” yaitu tindakan menghadap dalam hukum atau dihadapan pejabat umum, seperti Notaris atau *openbaar ambtenaar*. Komparisi dalam bahasa Inggris disebut “*the identity of the parties*”, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*de identiteit van de partijen*”, yaitu bagian dari suatu akta yang memuat identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam akta secara lengkap.³⁸

³⁶Bachrudin, Hukum Kenotariatan. Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 84.

³⁷Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praltek Notaris, (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2007) , hlm. 49.

³⁸Salim H.S., Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 76.

Beberapa Definisi Komparisi Akta

1. Definisi dari R. Kardiman.
Komparisi adalah “bagian yang sangat penting dari suatu akta Notaris karena padanya tergantung apakah akta itu sah atau batal”.³⁹
2. Definisi dari *Dictionnaire du Notariat* (kamus para Notaris).
Komparisi adalah “*action de comparaitre en justice ou devant un notaire ou autre officier public*”, yang diartikan sebagai “tindakan menghadap dalam hukum atau didepan seorang Notaris atau pejabat umum lain”.⁴⁰
3. Definisi dari Ray Wijaya.
Komparisi adalah “bagian dari suatu akta yang memiliki 5 (lima) fungsi yaitu:
 1. menerangkan identitas pihak-pihak dalam akta;
 2. menjelaskan posisi atau kedudukan para pihak (sebagai apa) dalam kontrak yang bersangkutan;
 3. menerangkan dasar (landasan) dari pihak yang bersangkutan;
 4. akan diketahui bahwa para pihak memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melaksanakan akan tindakan hukum yang dituangkan dalam kontrak yang bersangkutan, dan
 5. orang akan tahu bahwa para pihak memang mempunyai hak untuk melaksanakan tindakan dalam kontrak yang bersangkutan”.⁴¹
4. Komparisi adalah “bagian dari suatu akta yang digunakan untuk mengawali suatu bagian dari pembukaan pembuatan akta yang memuat keterangan mengenai orang atau pihak yang menghadap untuk menandatangani akta”.⁴²

³⁹Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, hlm. 49, mengutip dari *Dictionnaire du Notariat*, jilid 3, hlm. 427.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Salim H.S., *Loc.Cit.*

⁴²Wiratni Ahmadi et.al, Teknik Pembuatan Akta Notaris, (Bandung: Logoz Publishing, 2016), hlm. 41, mengutip dari Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 108.

Fungsi Komparisi Akta

Komparisi akta memiliki 2 (dua) fungsi yaitu:⁴³

1. **Fungsi substansial, yang terdiri dari:**
 - a. Fungsi identifikasi, yaitu untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan kecakapan bertindak (*rechtsbekwaam*) dan kewenangan bertindak (*rechtsbevoegd*) dari para penghadap dalam kapasitasnya sebagai pihak dalam perjanjian, yaitu:
 1. apakah penghadap cakap hukum, artinya memiliki kecakapan bertindak melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian ataukah tidak?
 2. Apakah penghadap wenang hukum, artinya memiliki kewenangan bertindak melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian ataukah tidak?
 - b. Fungsi penguraian, yaitu untuk menguraikan identitas para penghadap dan/atau para pihak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, seperti paspor.
 - c. Fungsi penerangan, yaitu untuk memuat keterangan atau penjelasan para penghadap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan:
 1. identitasnya, yaitu menerangkan identitasnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu (seperti paspor), menerangkan perbedaan data kependudukan seperti beda penulisan nama, tempat kelahiran, tanggal kelahiran (apabila ada);
 2. kedudukannya dalam perjanjian, yaitu menerangkan perbuatan hukum menghadap dari penghadap dalam kapasitasnya sebagai

⁴³Bachrudin, Hukum Kenotariatan. Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 85 – 86.

apa?, hal ini berkaitan dengan kewenangan bertindak seorang penghadap;

3. kewenangannya bertindak sehubungan dengan kedudukan yang disandangnya, yaitu penghadap bertindak untuk kepentingan hukum siapa?.
 - d. Fungsi kepastian, yaitu untuk memuat dasar hukum dari kedudukan dan kewenangan bertindak para penghadap dalam kapasitasnya sebagai pihak, serta untuk memberikan kepastian tentang dapat atau tidaknya proses pembuatan dan penandatanganan perjanjian dilanjutkan berdasarkan hasil penilaian atas proses identifikasi dan keterangan yang diperoleh dari para penghadap.
2. **Fungsi pendukung:**
berfungsi sebagai wadah untuk tempat menampung fungsi-fungsi substansial, yaitu fungsi identifikasi, fungsi penguraian, fungsi penerangan dan fungsi kepastian.

Unsur Komparisi Akta

Dalam ilmu kenotariatan, komparisi akta terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu:

1. uraian identitas penghadap dalam kapasitasnya selaku pihak;
2. uraian kewenangan bertindak penghadap dalam kapasitasnya sebagai pihak.

Unsur uraian identitas berfungsi untuk mengidentifikasi hal-hal sebagai-berikut:

1. untuk mengidentifikasi perihal “kedewasaan” seorang penghadap dan/atau pihak, apakah penghadap memiliki kecakapan bertindak (*rechtsbekwaam*) melakukan suatu perbuatan hukum;
2. untuk mengidentifikasi perihal “kewarganegaraan” seorang penghadap dan/atau pihak, yaitu untuk mengidentifikasi kewenangan bertindak (*rechtsbevoegd*) melakukan suatu perbuatan hukum berkaitan dengan persyaratan kewarganegaraan;

3. untuk mengidentifikasi perihal “status perkawinan” seorang penghadap dan/atau pihak, sehingga dapat disimpulkan syarat untuk wenang atau tidaknya bertindak mandiri dalam melakukan suatu perbuatan hukum;
4. untuk mengidentifikasi perihal “kebenaran personal” dari orang yang menghadap Notaris, apakah orang yang menghadap tersebut adalah benar orang yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dokumen identitas yang ditunjukkan kepada Notaris, namun identifikasi tersebut sebatas yang mampu diketahui oleh Notaris secara formal (bukan materil);
5. untuk mengidentifikasi perihal “status pencatatan administrasi kependudukan”, yaitu apakah seorang penghadap dan/atau pihak, masih memiliki catatan yang *up to date* dari sisi administrasi kependudukan (berkaitan dengan jangka waktu berlakunya dokumen identitas).

Unsur uraian kewenangan bertindak penghadap dalam kapasitasnya sebagai pihak, berfungsi untuk mengidentifikasi hal-hal sebagai-berikut:

1. untuk mengidentifikasi “golongan pihak” dalam perjanjian;
2. untuk mengidentifikasi “kedudukan” penghadap sebagai apa?;
3. untuk mengidentifikasi perihal “kewenangan bertindak” penghadap untuk kepentingan hukum siapa?;
4. untuk mengidentifikasi “dasar hukum” atas kedudukan dan kewenangan bertindak para penghadap dalam kapasitasnya sebagai pihak.

Kutipan Akta

Kutipan Akta : kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai KUTIPAN” (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Jabatan Notaris).

L

Lembaga Pengenalan

Lembaga Pengenalan (dalam konteks Akta Notaris): wadah yang menjadi tempat untuk menuangkan bentuk dan cara atau proses Notaris mengenal para penghadap beserta pernyataan Notaris mengenai hal tersebut, demikian perihal mengenal para penghadap tersebut berkaitan dengan penandatanganan suatu akta Notaris”.⁴⁴ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

“Lembaga Pengenalan” merupakan “*mezzanine*” atau “ruang antara” yang ada dalam struktur akta khususnya dalam bagian badan akta. Penempatan “Lembaga Pengenalan” dengan cara menyisipkan diantara komparasi akta dengan premisse akta atau disisipkan pada bagian akhir isi akta adalah dalam rangka semakin meneguhkan akta Notaris sebagai akta autentik. “Lembaga Pengenalan” berkaitan dengan proses saling “mengenal secara hukum” antara para penghadap dengan Notaris. Proses saling mengenal tersebut diawali dengan kegiatan “menghadap” para penghadap dalam rangka melakukan perbuatan hukum sebagaimana akan dituangkan dalam akta Notaris. Kegiatan “menghadap” tersebut dibalas dengan proses “mengenal secara hukum” oleh Notaris, yaitu proses mengenal oleh Notaris terhadap para penghadap yang mengikuti aturan hukum, baik merujuk kepada doktrin tentang “mengenal” maupun menurut UUJN.

Bentuk dan Cara atau Proses Pengenalan

“Lembaga Pengenalan” membicarakan tentang bagaimana bentuk dan cara atau proses Notaris mengenal para penghadap. Setelah diketahui bentuk dan cara atau prosesnya, selanjutnya Notaris menyatakan perihal mengenal para penghadap (pengenalan) tersebut dalam akta Notaris. Adapun bentuk dan cara atau proses mengenal para penghadap (pengenalan) terdiri dari dua, yaitu:

1. **Pengenalan otonom**, yaitu proses mengenal penghadap yang dilakukan Notaris secara independen atau mandiri, yaitu tanpa bantuan orang lain, dengan

⁴⁴*Ibid*, hlm. 139.

mana Notaris benar-benar mengenal penghadap secara fisik maupun sosial, bahwa benar penghadap tersebut adalah orang yang sama sebagaimana dikenal oleh Notaris, baik secara visual, baik dengan dukungan dokumentasi yuridis (seperti Kartu Tanda Penduduk) maupun dukungan pengetahuan Notaris tentang dimana penghadap memiliki kehidupan sosial dan bertempat tinggal.

2. **Pengenalan non otonom atau terikat**, yaitu proses mengenal penghadap yang dilakukan Notaris secara tidak independen atau tidak mandiri, yaitu dengan bantuan orang lain, dengan mana Notaris yang tidak mengenal penghadap; baik secara fisik maupun sosial; namun dengan bantuan orang lain, orang lain tersebut mengenalkan penghadap kepada Notaris. Orang lain tersebut dalam UUJN ada yang merupakan “saksi pengenalan”, yaitu orang lain diluar para pihak yang dihadirkan guna memperkenalkan penghadap kepada Notaris, atau para penghadap lainnya yang memperkenalkan seorang penghadap kepada Notaris. Syarat jumlah “saksi pengenalan” atau penghadap yang memperkenalkan penghadap lainnya adalah minimal 2 (dua) “saksi pengenalan” atau 2 (dua) penghadap lainnya. Sifat pengenalan non otonom dapat berubah menjadi otonom, apabila selanjutnya Notaris tersebut mengenal penghadap, baik secara fisik maupun sosial.

Tokoh masyarakat yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat (terkenal), seperti camat, walikota, gubernur atau presiden atau tokoh-tokoh lainnya, dapat dinilai telah dikenal oleh Notaris, sehingga termasuk dalam pengenalan otonom, sepanjang Notaris tersebut benar-benar memiliki keyakinan bahwa orang yang sedang dihadapinya benar adalah tokoh masyarakat yang telah dikenal umum tersebut. Apabila Notaris memiliki keraguan, maka sebaiknya Notaris menggunakan lembaga pengenalan non otonom.

“Lembaga Pengenalan” dalam pembuatan akta Notaris sangatlah penting, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam UUJN Pasal 39 ayat (2) dan (3), sebagai berikut:

- Ayat (2): “Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya”.
- Ayat (3): “Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta”.

Keputusan seorang Notaris untuk menyatakan dalam akta telah mengenal seorang penghadap adalah sesuatu yang sangat penting dan harus dipikirkan secara matang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Roeloffs Valk sebagai berikut:

*“Het is natuurlijk van het hoogste gewicht, dat deze (Notaris) bij het verklaren de persoon wel te kennen de grootst mogelijke voorzichtigheid betracht”.*⁴⁵

Yang diterjemahkan oleh Tan Thong Kie sebagai berikut:

“Sangatlah penting bahwa Notaris harus sangat berhati-hati dalam memberi keterangan kenal seseorang dalam akta”.⁴⁶

Pentingnya perihal mengenal penghadap dalam kaitannya dengan pembuatan akta, dapat dicermati dari Notaris yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentang:

1. Notaris “kenal” yaitu tahu, mengerti dan teringat kembali serta mempunyai rasa atau pengetahuan (tentang yang dikenal);
2. Notaris “mengenal” yaitu mengetahui, mengerti dan teringat kembali serta mempunyai rasa akan (yang dikenal).

Berdasarkan Notaris tersebut terkandung makna bahwasannya Notaris yang menyatakan mengenal seorang penghadap, tidak akan mengalami suatu kesulitan untuk mengingat kembali seorang penghadap yang dikemudian hari dihadapkan pada Notaris tersebut. Ada semacam

⁴⁵Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praltek Notaris, (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2007) , hlm. 23.

⁴⁶*ibid.*

“persambungan ingatan” atau “persambungan rasa” dalam “daya ingat” atau “pengetahuan” Notaris untuk mengingat kembali seorang penghadap. Misalnya seorang penghadap yang dikenal Notaris, yang dulu pernah menghadap untuk keperluan penandatanganan akta, dikemudian hari datang lagi untuk keperluan yang sama, maka Notaris yang bersangkutan akan dengan mudah mengingat kembali siapa penghadap tersebut. Dalam hal lain, ketika seorang Notaris menjadi saksi dalam suatu perkara hukum, ketika ditanya oleh hakim: “apakah saudara (Notaris) mengenal orang yang katanya pernah menghadap kepada saudara?”, maka apabila sejak awal Notaris tersebut benar-benar mengenal secara otonom terhadap penghadap, maka Notaris akan dengan mudah menjawab: “saya mengenalnya”. Berbeda halnya apabila Notaris tersebut tidak mengenai secara otonom, maka bisa jadi Notaris tersebut akan menjawab: “saya tidak ingat” atau “saya tidak mengenalnya”. Notaris harus sangat hati-hati menyatakannya perihal “mengetahui” penghadap dalam akta. Apabila Notaris tidak mengetahui penghadap secara otonom namun dinyatakan bahwa Notaris mengetahui penghadap, bisa-bisa dikemudian hari justru menyulitkan posisi Notaris. Perihal “mengetahui” ini semestinya berlaku juga bagi para penghadap, yaitu apakah masing-masing penghadap benar-benar mengetahui secara otonom terhadap penghadap lainnya atau tidak. Apabila tidak saling mengetahui secara otonom, maka semestinya diperlukan bantuan saksi pengenalan untuk memenuhi aspek pengenalan non otonom.

M

Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris: suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan terhadap Notaris (Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris).

Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas unsur:

1. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, dan

3. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
(Pasal 66A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris)

Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk memberikan izin atas permohonan yang disampaikan oleh penyidik, penuntut umum atau majelis hakim untuk:

1. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
2. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris)

Majelis Pengawas

Majelis Pengawas (Notaris): suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Majelis Pengawas terdiri atas unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan
3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

(Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris)

Majelis Pengawas terdiri dari atas:

1. Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah, dan
3. Majelis Pengawas Pusat.

(Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris)

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota, dan mempunyai kewenangan untuk:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;

- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini, dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

(Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris)

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota Propinsi, dan mempunyai kewenangan untuk:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan Notaris terlapor;
- e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

- 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
- 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
(Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris)

Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah bersifat tertutup untuk umum. Keputusan Majelis Pengawas Wilayah mengenai pemberian sanksi, baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis bersifat final (Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris).

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, dan mempunyai kewenangan untuk:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

(Pasal 77 Undang-Undang Jabatan Notaris)

Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat bersifat terbuka untuk umum.

Mazhab Notaris Latin

Mazhab Notaris Latin (*latijnse notariaat*): adalah bentuk aliran kenotariatan yang khas yang dianut dalam sistem hukum sipil (*civil law system*), yang mendudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik.⁴⁷ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Minuta Akta

Minuta Akta (minut akte): asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris).

⁴⁷Bachrudin, Hukum Kenotariatan. Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), hlm. 136.

N

Notaris

Notaris (notary): individu warga negara yang memperoleh kewenangan atribusi dari negara melalui Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bertindak selaku wakil negara dalam urusan perdata, yaitu dengan kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya, demikian akta autentik tersebut untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum mengenai perbuatan dan peristiwa hukum dalam lapangan hukum perdata, demikian dalam rangka mendukung pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 diantaranya untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial, kesemuanya dalam kerangka negara hukum Pancasila.⁴⁸ (Dr. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Definisi Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau dikenal dengan UUJN: pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Sejarah Lembaga Notaris dan Notaris di Indonesia

Kelahiran lembaga Notaris dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan suatu alat bukti tertulis atas perbuatan-perbuatan dalam lapangan hukum perdata yang dilakukan oleh masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai badan usaha. Asal mula notariat itu sendiri sejak dahulu sampai dengan sekarang belum dapat terjawab dengan baik oleh para ahli sejarah maupun para sarjana lainnya.⁴⁹ Namun dalam beberapa literatur dapat diambil intisari tentang sejarah kelahiran lembaga

⁴⁸*Ibid*, hlm. 22.

⁴⁹Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 7.

Notaris. Ketika Kaisar Yustisianus berkuasa pada masa kekaisaran Romawi, mulai dipikirkan tentang adanya alat bukti selain alat bukti saksi yaitu alat bukti tertulis yang mengikat para pihak. Hal ini mengingat bahwa alat bukti saksi tidak dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat akan alat bukti yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama yang tidak jarang melebihi umur para pihak (manusia) yang melakukan perjanjian. Perkembangan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh masyarakat semakin rumit dan kompleks, sehingga tidak memadai lagi apabila hanya sekedar mendasarkan pada kesaksian-kesaksian atau alat bukti saksi. Untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi, maka dipandang perlu untuk mengadakan suatu alat bukti lain yaitu alat bukti tertulis. Pada awal kelahirannya, terdapat dua golongan Notaris, yaitu:

1. Notaris yang diangkat oleh kerajaan, yang mempunyai hak mengeluarkan akta autentik;
2. Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan, yang hanya mempunyai hak mengeluarkan akta di bawah tangan.

Pada abad ke-2 dan ke-3 masehi pada zaman Romawi kuno, lahir profesi yang dinamakan "*scribae*". *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta dari sebuah kegiatan atau keputusan, kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang bersifat publik maupun privat.⁵⁰ Pada waktu itu, profesi *scribae* sangat dibutuhkan karena sebagian besar masyarakat masih tidak mengenal baca tulis atau buta huruf.

Ditinjau dari sudut bahasa, kata notariat atau Notaris berasal dari kata "*notarius*" untuk tunggal dan "*notarii*" untuk jamak,⁵¹ merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka melakukan pekerjaan tulis menulis tertentu. Dinamakan *notarius*

⁵⁰Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 40.

⁵¹Abdul Ghofur Anshori, *Loc. Cit.*

atau *notarii* karena berasal dari kata “*nota literaria*”⁵² yang berarti tanda tulisan atau karakter; yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*); yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber. Dalam buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan *Notarius*. Dalam buku “*Brooke’s Notary*” juga mengatakan hal yang sama: “*the office of a public notary is a public office. It has a long and distinguished history. The office has its origin in the civil institutions of ancient Rome. Public officials, called scribae, that is to say. Scribae, rose in rank from being mere copiers and transcribers to a learned profession prominent in private and public affairs*”.⁵³

Pertama kalinya pada abad ke-5 masehi, sebutan *notarius* diberikan kepada penulis atau sekretaris raja yaitu orang-orang yang mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan atau segala sesuatu yang dibicarakan oleh Cato atau Kaisar pada rapat-rapat kenegaraan atau rapat Senat pada kekaisaran Romawi kuno. Dalam perkembangannya pada akhir abad ke-5 masehi, sebutan *notarius* diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif. *Notarius* merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya.⁵⁴ Sehingga para *notarii* ini berbeda dengan Notaris yang kita kenal sekarang. Notaris juga ada dalam kekuasaan Kepausan yang disebut *tabellio* dan *clericus notarius publicus*⁵⁵ yang memberikan bantuan dalam hubungan keperdataan.

Selain profesi *scribae*, pada zaman Romawi kuno juga lahir profesi *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* dikenal pada permulaan abad ke-3 masehi. diperkirakan diambil dari kata “*tabulae*”⁵⁶ yang berarti plat berlapis lilin yang dipakai untuk menulis. *Tabelliones* merupakan pejabat atau Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan

⁵²Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 41.

⁵³*Ibid*, hlm. 40 – 41.

⁵⁴Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 8.

⁵⁵Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 41.

⁵⁶*Ibid*.

atau oleh kekuasaan umum sehingga tidak mempunyai sifat kepegawaian. *Tabelliones* dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan suatu formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang. *Tabelliones* merupakan pejabat yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum (*server publici*) untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat yang membutuhkan keahliannya. Fungsi *tabelliones* pada dasarnya telah sama dengan fungsi Notaris pada zaman sekarang namun tidak memiliki sifat *ambtelijk*. Karena tidak memiliki sifat *ambtelijk*, maka akta dan surat yang dibuat *para tabelliones* tidak mempunyai kekuatan sebagai akta autentik namun hanya sebagai akta di bawah tangan. Baru pada tahun 537, pekerjaan dan kedudukan dari *tabelliones* diatur dalam suatu *constitutie* meskipun pejabat *tabelliones* tetap tidak mempunyai sifat *ambtelijk*.⁵⁷

Tugas penulisan pada saat itu, selain diberikan kepada *tabelliones*, juga diberikan kepada *tabularii*. *Tabularii* adalah profesi yang mirip dengan *tabelliones*, bahkan menjadi pesaingnya. *Tabularii* adalah seorang *tabelliones* yang mempunyai keahlian dalam teknik menulis sehingga mereka diberikan status sebagai pegawai negeri yang mempunyai tugas administrasi yaitu mengerjakan, memegang, mengadakan pengawasan, menyimpan dan menjaga buku-buku keuangan, administrasi dan *magistrat* kota-kota yang berada di bawah *ressortnya*.⁵⁸ Selain itu *tabularri* juga diberikan wewenang untuk membuat akta. Berbeda dengan *tabelliones* dan *notarius*, *tabularii* telah memiliki sifat *ambtelijk*, namun meskipun demikian akta yang dikeluarkan oleh *tabularii* belum memiliki kekuatan autentik. *Tabularii* lebih condong sebagai penulis yang memiliki keahlian khusus dalam bidang pembukuan kota, yang pada masa sekarang dikenal dengan sebutan akuntan.

Dalam perkembangannya, *para tabelliones* dan *tabularii* sering menyebut dirinya sebagai *notarius*, meskipun diantara mereka ada yang tidak mempunyai surat pengangkatan dari kerajaan. Bahkan pada daerah kekuasaan raja-raja Langobardi, orang suku Germania

⁵⁷Abdul Ghofur Anshori, *Loc.Cit.*

⁵⁸Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 41- 42.

yang menguasai salah satu kerajaan di Italia (568-774 Masehi) nama *tabellio* diganti menjadi *notarius*.⁵⁹ Kemudian para Notaris yang diangkat kerajaan bergabung dalam sebuah badan yang disebut *Collegium*.⁶⁰ Para Notaris (termasuk *tabellio*) yang diangkat kerajaan dipandang sebagai pejabat satu-satunya yang berhak membuat akta, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Lembaga notariat yang dikenal saat ini di Indonesia, dimulai perkembangannya pada abad ke-11 masehi di Italia Utara. Pada saat itu, lembaga notariat semakin mencirikan sifat *ambtelijknya*. Italia Utara merupakan tempat asal dari lembaga notariat yang kemudian dikenal dengan nama “*Latijnse Notariaat*”, dengan karakteristik atau ciri-ciri dari lembaga ini yang memiliki persamaan dengan lembaga Notaris saat ini; termasuk Notaris di Indonesia; yang tercermin dari ciri-cirinya yaitu:

1. diangkat oleh penguasa umum;
2. untuk kepentingan masyarakat umum dan
3. menerima uang jasanya (*honorarium*) dari masyarakat umum.⁶¹

Perbedaannya adalah bahwa akta-akta yang dibuat oleh Notaris pada saat itu tidak mempunyai kekuatan autentik dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana yang dimiliki oleh akta-akta yang dikeluarkan oleh Notaris-Notaris saat ini.

Keberadaan lembaga notariat tidak hanya berkembang di Italia, tetapi juga di negara lain seperti Perancis. Lembaga kenotariatan mengalami masa keemasan di Perancis pada abad ke-13, ketika Raja Lodewijk de Heilege mengangkat Notaris sebagai pejabat (*ambtenaar*) meskipun hanya berlaku khusus di kota Paris. Raja Lodewijk de Heilege; yang merupakan tokoh ketatanegaraan Perancis; dianggap

⁵⁹*Ibid*, hlm. 42.

⁶⁰*Ibid*.

⁶¹Samuel Sera Chadi Erari, “Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Studi Kasus Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tapin Persada)”, melalui lib.ui.ac.id. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, mengutip dari Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 146, mengutip dari G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 3.

berjasa dalam mengembangkan konsep kenotariatan dengan membuat undang-undang khusus mengenai kenotariatan. Undang-undang kenotariatan tersebut lahir pada tanggal 6 Oktober 1791, yang menghapus perbedaan di dunia kenotariatan, yaitu menghapus perbedaan antara *scribae*, *tabelliones* dan *tabularii*, menjadi hanya satu jenis yang disebut Notaris. Undang-undang inilah yang kemudian menjadi acuan bagi undang-undang setelahnya.⁶²

Pada tahun 1304, Raja Philips mengangkat para Notaris di seluruh Perancis serta menetapkan perangkat hukumnya berupa peraturan perundang-undangan mengenainya. Pada mulanya, pada abad ke-13, akta yang dibuat oleh Notaris Perancis diakui sebagai akta yang bersifat sebagai akta umum. Namun baru pada abad ke-15, akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian meskipun hal tersebut tidak pernah diakui secara umum. Pada waktu itu akta Notaris belum dapat diterima sebagai alat bukti mutlak mengenai isinya, namun dapat disangkal apabila terdapat alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi. Akta Notaris dapat dikesampingkan apabila dari keterangan saksi diperoleh bukti bahwa apa yang diterangkan di dalam akta terdapat kekeliruan.⁶³

Notariat mencapai puncak perkembangannya di Perancis dengan dibuatnya perundang-undangan di bidang notariat yaitu *Ventose Wet* (Undang-Undang Nomor 25 *Ventose* th. XI) yaitu pada tanggal 16 Maret 1803 yang mengatur tentang *Loi organique du Notariat*.⁶⁴ *Ventose Wet* ini menggantikan undang-undang kenotariatan Perancis tahun 1791 tersebut di atas. Berdasarkan *Ventose Wet*, Notaris merupakan *ambtenaar* atau pejabat dan berada di bawah pengawasan *Chambre Des Notaires*.⁶⁵ Peristiwa inilah yang menjadi momentum kelembagaan Notaris di dunia. Lembaga Notaris sebagai *ambtenaar* berfungsi untuk

⁶²Taligara Government and Law School, "Notaris Mewakili Negara", <https://taligara.wordpress.com>. 3 Desember 2014, hlm. 3.

⁶³Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 8 - 9.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 9.

⁶⁵Taligara Government and Law School, *Loc.Cit*.

memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat. Wewenang Notaris dalam kedudukannya sebagai *ambtenaar*; kedudukan mana diberikan oleh negara; bertujuan untuk satu hal yaitu agar Notaris dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya hanya untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingannya sendiri.⁶⁶

Sejak *Ventose Wet* dilahirkan, akta Notaris dibuat tidak sekedar untuk mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi, melainkan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya. *Ventose Wet* kemudian diberlakukan di negara-negara yang menjadi jajahan Perancis termasuk Belanda. Dengan amanat (*decreet*) kaisar tertanggal 8 November 1810 dan tertanggal 1 Maret 1811,⁶⁷ *Ventose Wet* yang memuat peraturan tentang notariat di Perancis diberlakukan di Belanda.

Setelah Belanda lepas dari penjajahan Perancis pada tahun 1813, *Ventose Wet* tetap dipakai negara Belanda sampai dengan tahun 1842. Pada tanggal 19 Juli 1842, Belanda mengeluarkan *Wet op het Notarisambt*⁶⁸ atau *De Notariswet* (NW) atau Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (Ned. Staatsblad 1842 Nomor 20). *De Notariswet* pada dasarnya tetap mengacu pada *Ventose Wet* dengan penyempurnaan pada beberapa pasal, misalnya tentang penggolongan Notaris, dewan pengawas, masa magang dan proses teknis pembuatan akta.⁶⁹

Berdasarkan sejarah kelahirannya, telah terlihat bahwa Notaris dipandang sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezaag*) untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum dalam hubungan hukum keperdataan. Sepanjang alat bukti autentik diperlukan sebagai suatu alat bukti dalam hubungan hukum perdata di negara dengan sistem negara

⁶⁶*Ibid*, hlm. 4.

⁶⁷*Ibid*.

⁶⁸Tan Thong Kie, *Studi Notariat. Serba-Serbi Praltek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 264.

⁶⁹Taligara Government and Law School, *Loc.Cit*.

hukum yang menganut *civil law system*, maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.

Keberadaan Notaris di Indonesia sendiri tidak terlepas dari sejarah panjang lahirnya Notaris di dunia. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, Indonesia mengadopsi hukum Belanda melalui asas konkordansi (*concordantie*). Sedangkan Belanda sendiri adalah bekas jajahan Perancis, yang berdasarkan asas konkordansi, hukum Perancis diberlakukan pula di Belanda. Berdasarkan runtutan sejarah tersebut, hukum yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari hukum yang berlaku di Perancis yang menjajah Belanda pada saat itu, demikian berdasarkan asas konkordansi.

Pada awal penjajahannya di Hindia Belanda (nama Indonesia pada saat dijajah Belanda), Belanda belum menerapkan *De Notariswet*, tetapi justru masih menerapkan peraturan lama yang dipakai Belanda sebelum dijajah Perancis. Baru pada tahun 1860 atau 40 (empat puluh) tahun sesudah keberadaan Notaris di Indonesia, peraturan yang “senada” dengan *De Notariswet* berlaku dengan dikeluarkannya *Notaris Reglement* atau Peraturan Jabatan Notaris pada tanggal 1 Juli 1860 (*Staatsblad* 1860 Nomor 3). Apabila ditelusuri, maka undang-undang kenotariatan yang berlaku di Indonesia sekarang, dulunya berakar dari undang-undang kenotariatan Perancis (*Ventose Wet*) yang berlaku di Belanda yang kemudian disempurnakan menjadi *De Notariswet*. Peraturan Jabatan Notaris adalah copy dari pasal-pasal dalam *De Notariswet* yang berlaku di Belanda.⁷⁰

Keberadaan jabatan Notaris di Hindia Belanda untuk pertama kalinya tercatat pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya Melchior Kerchem; seorang berkebangsaan Belanda; menjadi Notaris di Jakarta oleh Gubernur Jenderal pada saat itu yaitu Jan Pieterszoon Coen. Awalnya para Notaris pada saat itu adalah pegawai VOC (*Vereenigde Oost India Compagnie*) sehingga tidak

⁷⁰Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 48.

memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Baru sesudah tahun 1650, Notaris benar-benar diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang pada *prokureur* mencampuri pekerjaan kenotariatan.⁷¹

Pada waktu itu, Notaris-Notaris di seluruh Hindia Belanda berkebangsaan Belanda. Lembaga notariat seolah-olah dimonopoli oleh orang-orang Belanda. Notaris-Notaris yang diangkat mempunyai kedudukan di kota-kota besar, dan jasanya boleh dikatakan hanya dipergunakan oleh orang-orang Eropa, Cina Timur Asing dan bangsa lainnya, yang biasanya bertempat tinggal di kota-kota besar. Hanya sebagian kecil orang-orang asli Indonesia (pribumi) kala itu; yang terbatas pada golongan tertentu di dalam masyarakat; yang sudah menggunakan jasa Notaris. Masyarakat Indonesia pada waktu itu tidak banyak menggunakan lembaga notariat karena masih terikat pada hukum adat dan kaidah-kaidah religius.

Yang menarik pada zaman tersebut adalah adanya kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda yang menetapkan formasi atau kuota Notaris di setiap daerah. Pada mulanya Notaris di Jakarta hanya Melchior Kerchem, namun pada tahun-tahun berikutnya semakin bertambah. Pada tahun 1650 bertambah menjadi dua orang, tahun 1654 menjadi tiga orang, tahun 1671 menjadi 5 orang dengan ketentuan empat orang harus bertempat tinggal di dalam kota dan satu orang bertempat tinggal di luar kota. Tujuannya agar masing-masing Notaris bisa mendapatkan penghasilan yang layak.⁷²

Peraturan kenotariatan pada zaman tersebut sering berubah-ubah, namun dalam praktiknya peraturan-peraturan tersebut diadakan semata-mata untuk kepentingan yang berkuasa. Baru dengan diundangkannya *Notaris Reglement* atau Peraturan Jabatan Notaris pada tanggal 26 Januari 1860 (*Staatsblad* 1860 Nomor 3) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1860, diletakkan dasar yang kuat bagi kelembagaan Notaris di Indonesia.

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru di bidang kenotariatan. Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia. Pada dasarnya, Peraturan Jabatan Notaris merupakan copy dari pasal-pasal *De Notariswet* yang berlaku di Belanda, yang berdasarkan sejarahnya *De Notariswet* merupakan copy dari *Ventose Wet* yang berlaku di Perancis. Selain itu, setelah Indonesia merdeka terjadi kekosongan pejabat Notaris dikarenakan Notaris-Notaris yang ada yang kebanyakan berkebangsaan Belanda memilih untuk pulang ke negara Belanda. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi waga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum (biasanya wakil Notaris). Pada saat itu, seseorang yang menjabat sebagai pejabat Notaris tidak harus berpredikat sebagai sarjana hukum, cukup apabila memenuhi syarat mempunyai pengalaman di bidang hukum dan mengikuti kursus, seseorang sudah bisa diangkat menjadi pejabat Notaris.

Ditinjau dari berbagai segi, Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku pada saat itu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman di Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi para Notaris pada saat itu terus berjuang untuk membuat konsep pengaturan kenotariatan yang sesuai dengan hukum Indonesia. Perjuangan panjang INI tersebut dimulai saat dilaksanakan Konggres INI ke-15 di Jakarta pada tanggal 4 – 7 November 1993, yang mengusulkan draft Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris.⁷³ Namun setelah sebelas tahun berjuang, baru pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 14 September 2004 draf Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris disetujui dengan suara bulat menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 6 Oktober 2004. Selanjutnya dalam

⁷³*Ibid.* hlm. 84.

dunia kenotariatan, undang-undang tersebut lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Jabatan Notaris atau biasa disebut UUJN. Selanjutnya dalam perjalanannya, UUJN mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 15 Januari 2014 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 15 Januari 2014.

Notaris Pengganti

Notaris Pengganti: seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris).

0

Objek Hukum

Objek Hukum (dalam konteks pembuatan Akta Notaris): segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum melalui suatu perbuatan hukum dan yang tidak dilarang oleh hukum, karena itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.⁷⁴ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Pengertian “dikuasai” meliputi hal ikhwal pemilikan (*ownership, eigendom, bezit*), tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheerdaad*) atau pengawasan (*toezichthoudensdaad*) atas objek hukum yang merupakan unsur maksud dan tujuan perjanjian.

Contoh objek hukum diantaranya adalah:

1. Benda tidak bergerak seperti bidang tanah atau benda bergerak seperti mobil atau benda tidak berwujud atau tidak bertubuh seperti piutang (hak tagih), saham, kesemuanya dapat dikuasai melalui pemilikan (*ownership, eigendom, bezit*);

⁷⁴Bachrudin, Hukum Kenotariatan. Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 41.

2. Kuasa dalam bentuk dan tujuan apapun, dapat dikuasai melalui tindakan pengurusan (*bestuurdaad*);
3. Organ badan usaha atau badan hukum, dapat dikuasai melalui tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheerdaad*) atau pengawasan (*toezichthoudensdaad*);
4. Tempat kedudukan badan usaha atau badan hukum, dapat dikuasai melalui tindakan pengaturan (*regelendaad*).

Objek hukum merupakan hal pokok yang dituju oleh suatu perbuatan hukum yang didasari kesepakatan hukum. Contoh:

1. Kuasa merupakan objek hukum yang dituju oleh perbuatan hukum pemberian kuasa, dengan dasar kesepakatan hukum.
2. Saham merupakan objek hukum yang dituju oleh perbuatan hukum pengalihan saham atau pembagian komposisi saham, dengan dasar kesepakatan hukum.
3. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi merupakan objek hukum yang dituju oleh perbuatan hukum yang didasari kesepakatan hukum untuk saling membagi jabatan dan kewenangan.
4. Tempat kedudukan badan usaha atau badan hukum merupakan objek hukum yang dituju oleh perbuatan hukum yang didasari kesepakatan hukum untuk memilih dan menentukan kedudukan hukum.

P

Pedoman Penyusunan Pasal-Pasal Perjanjian

Pedoman Penyusunan Pasal-Pasal Perjanjian (dalam konteks pembuatan Akta Notaris, pasal-pasal merupakan Kesepakatan Sekunder) : pasal-pasal perjanjian yang memuat aturan utama mengenai hak dan kewajiban para pihak dan aturan penunjang mengenai persyaratan dan ketentuan para pihak, disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek-aspek yang menjadi pedoman penyusunan, yaitu:

1. Sistematika (tata urutan), artinya pasal-pasal yang memuat klausula-klausula perjanjian harus dibuat

secara kronologis sehingga memudahkan dalam memahami hubungan antar ayat, antar pasal dan perjanjian secara keseluruhan;

2. Ketegasan bahasa (yang baik dan benar), artinya perjanjian harus dibuat dengan memperhatikan efektifitas dan ketepatan penggunaan kosa kata dan tata bahasa dengan berpedoman pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
3. Keterpaduan antar kalimat atau ayat, artinya antar satu ayat dengan ayat yang lain atau antar kalimat dalam ayat atau pasal ataupun perjanjian secara keseluruhan harus mempunyai hubungan yang terpadu satu sama lain;
4. Kesatuan pasal-pasal, artinya antar satu pasal dengan pasal yang lain harus saling mendukung karena merupakan satu kesatuan yang membentuk bangunan perjanjian yang utuh;
5. Kelengkapan klausula, artinya suatu perjanjian harus menampilkan klausula-klausula yang mengandung informasi yang lengkap supaya suatu efektifitas perjanjian dapat tercapai bagi kepentingan para pihak dan sekaligus melahirkan dampak perlindungan hukum;
6. Akomodatif, artinya klausula-klausula perjanjian disusun sedemikian rupa dalam rangka mengakomodasi maksud dan tujuan serta kepentingan-kepentingan hukum para pihak;
7. Kepastian, artinya klausula-klausula perjanjian dibuat dengan memperhatikan pemenuhan aspek kepastian hukum yang tercermin dari bunyi pasal-pasal yang lugas, tegas dan tidak bias atau tidak multi tafsir. Hal ini berkaitan erat dengan penggunaan bahasa akta berdasarkan pedoman penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
8. Keseimbangan, artinya dalam menyusun perjanjian dengan menetapkan ukuran “rasa adil” secara umum atau universal diantara para pihak, yaitu dengan menetapkan klausula-klausula perjanjian berdasarkan prinsip kesebandingan, yaitu dengan memperhatikan

kesetaraan atau kesetimpalan atau keselarasan diantara para pihak, sehingga diantara para pihak tidak satupun mendominasi atau menguasai yang lainnya, sehingga kedudukan para pihak menjadi berimbang atau setimbang atau sebanding atau setara;

9. Kepatutan, artinya dalam menyusun perjanjian dengan menetapkan ukuran “rasa adil” secara khusus dalam kondisi khusus, yaitu dengan menetapkan kandungan nilai moral dalam klausula-klausula perjanjian berdasarkan prinsip kepatutan atau kepatantasan atau kelayakan atau kesesuaian (*justice as fairness*), yaitu dengan memperhatikan adanya keadaan khusus, seperti keterbatasan kemampuan salah satu pihak, sehingga pihak yang lemah dapat terlindungi dari potensi penindasan oleh pihak yang lebih kuat;
10. Antisipatif, artinya klausula-klausula perjanjian disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan potensi permasalahan atau konflik atau sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari, yang untuk itu perlu ditetapkan klausula yang mampu mengantisipasi permasalahan tersebut;
11. Solutif, artinya klausula-klausula perjanjian disusun sedemikian rupa dengan menetapkan solusi-solusi atau jalan keluar atas kondisi atau keadaan yang sudah terjadi atau atas permasalahan-permasalahan yang berpotensi akan timbul dikemudian hari, sehingga para pihak memperoleh kepastian dan perlindungan hukum;
12. Daya paksa sebagai wujud kekuatan mengikat akta, artinya dalam klausula-klausula perjanjian perlu ditetapkan adanya sanksi-sanksi, dalam rangka menjaga pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak tetap berlangsung sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian, dan apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi, sanksi tersebut berfungsi sebagai alat atau sarana untuk memulihkan hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi karena adanya pelanggaran atau wanprestasi tersebut;

13. Penyelesaian sengketa, artinya klausula perjanjian harus menetapkan cara penyelesaian sengketa secara berjenjang, dimulai dari cara musyawarah dan selanjutnya melalui jalur litigasi apabila melalui cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, termasuk dalam hal ini menetapkan pilihan domisili hukum yang disepakati para pihak;
14. Pernyataan dan jaminan para pihak tentang kebenaran keterangan, data, dokumen dan informasi, artinya klausula perjanjian perlu menetapkan pernyataan dan jaminan yang dibuat dan dinyatakan oleh para pihak untuk menjamin kebenaran keterangan, data, dokumen dan informasi yang disampaikan guna keperluan penyusunan perjanjian, demikian hal tersebut sebagai perwujudan dari itikad baik dalam perjanjian;
15. Ketaatan asas dan kelogisan perjanjian, artinya secara keseluruhan, dalam proses penyusunan perjanjian wajib memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan hukum perjanjian, selain itu dalam penyusunan klausulanyapun harus berdasarkan logika hukum atau nilai kelogisan umum, sebab suatu perjanjian yang disusun tanpa kelogisan bukanlah perjanjian.

Pejabat Sementara Notaris

Pejabat Sementara Notaris : seorang yang sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Pejabat Umum

Pejabat Umum : pejabat yang diangkat oleh pemerintah dengan pemberian kewenangan atributif dari negara dalam lingkup tugas khusus yang bersifat tetap dan berkesinambungan dalam rangka menjalankan fungsi memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang bukan termasuk kepada pelayanan publik, berdasarkan undang-undang yang berlaku khusus untuk itu, dengan status sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang bersifat mandiri (*autonomous*), tidak

memihak siapapun (*impartial*) dan tidak bergantung pada siapapun (*independent*), dalam suatu tata aturan yang terorganisir.⁷⁵ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Pejabat Umum Notaris

Pejabat Umum Notaris: pejabat yang diangkat oleh pemerintah dengan pemberian kewenangan atributif dari negara dalam lingkup tugas khusus yang bersifat tetap dan berkesinambungan dalam rangka menjalankan fungsi memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang bukan termasuk kepada pelayanan publik, yaitu dalam pembuatan akta autentik berdasarkan undang-undang yang berlaku khusus untuk itu, dengan status sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*) dan tidak bergantung pada siapapun (*independent*), dalam suatu tata aturan yang terorganisir”.⁷⁶ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah:

- a. Bagian Menimbang huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris:
“bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat...”;
- b. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris:
“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.
- c. Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris:
(1) “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk”.

⁷⁵Bachrudin, Hukum Kenotariatan. Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara, (Yogyakarta: Thema Publishing, 2020), hlm. 32 – 33.

⁷⁶*Ibid*, hlm. 33.

(2) “Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai-berikut:

“Saya bersumpah atau berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

d. Pasal 1868 KUHPerdara:

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”.

Pelayanan Umum

Pelayanan Umum: pelaksanaan wewenang atributif dari suatu tugas yang diberikan secara khusus oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan jasa sesuai peraturan perundang-undangan, bagi setiap warga negara dan penduduk yang dilaksanakan oleh pejabat umum.⁷⁷ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn)

⁷⁷*ibid.*

Perbuatan Hukum

Perbuatan Hukum (dalam konteks pembuatan Akta Notaris): perbuatan subjek hukum yang dilakukan dengan sengaja, dalam rangka menguasai suatu objek hukum tertentu, yang akibat hukumnya berupa lahirnya hubungan hukum dikehendaki oleh subjek hukum pelaksana atau lahir demi hukum”.⁷⁸

Pengertian “menguasai” mengandung makna memiliki atas sesuatu, berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, memperoleh dan menggunakan kuasa atas sesuatu, mengendalikan sesuatu, memiliki kewenangan atas sesuatu. Dalam kaitannya dengan perjanjian, maka perbuatan “menguasai” berkaitan dengan unsur maksud dan tujuan atau unsur objek hukum, dimana perbuatan tersebut ditujukan untuk “menguasai” objek hukum dan/ atau mencapai maksud dan tujuan perjanjian.

Perbuatan hukum terdiri dari dua macam, yaitu:⁷⁹

1. Perbuatan hukum bertimbal balik, yaitu perbuatan hukum yang melahirkan prestasi pada pihak satu, sekaligus melahirkan kontra prestasi pada pihak lainnya;
2. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang hanya melahirkan prestasi pada pihak satu tanpa ada kontra prestasi dari pihak lainnya.

Contoh perbuatan hukum diantaranya adalah:

1. Perbuatan hukum jual beli melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli (bertimbal balik), yang ditujukan untuk “memiliki” suatu objek tertentu yang diperjual belikan;
2. Perbuatan hukum pemberian kuasa melahirkan hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa (dapat bertimbal balik maupun sepihak), yang ditujukan untuk memberikan kuasa kepada penerima kuasa sehingga penerima kuasa “berkuasa” atas sesuatu yang dikuasakan, sesuatu tersebut misalnya menjual;

⁷⁸Bachrudin, *Op.Cit*, hlm. 40.

⁷⁹*Ibid.*

3. Perbuatan hukum pembagian jabatan dalam organ badan usaha atau badan hukum melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antar pemegang jabatan satu dengan yang lainnya maupun antara pemegang jabatan dengan badan usaha badan hukum (bertimbal balik), yang ditujukan untuk membagi “kewenangan”, baik berkaitan dengan fungsi “pengendalian” maupun “pengawasan”.

Perjanjian

Perjanjian (dalam konteks pembuatan Akta Notaris): kesepakatan hukum antara dua subjek hukum atau lebih yang cakap dan wenang hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, baik bertimbal balik ataupun sepihak, dengan dan atau mengenai objek hukum tertentu atau yang dapat ditentukan, berdasarkan sebab yang halal, yang melahirkan suatu hubungan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban diantara para pihak yang bersepakat dan atau untuk kepentingan pihak lain yang ditarik atau tertarik sebagai pihak yang memperoleh manfaat, yang dibuat untuk memberikan perlindungan hukum secara berimbang dan adil.⁸⁰ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Empat Kelompok Unsur Perjanjian

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat 4 (empat) kelompok unsur yang membangun suatu perjanjian, yaitu:

1. Unsur utama atau primer, yang terdiri dari:
 - a. Unsur kesepakatan hukum;
 - b. Unsur minimal dua pihak (atau satu pihak dengan satu atau lebih pihak yang ditarik atau tertarik untuk menerima manfaat);
 - c. Unsur cakap hukum (*bekwaanheid*) dan wenang hukum (*bevoegheid*);
2. Unsur perantara, yaitu unsur perbuatan hukum;
3. Unsur maksud dan tujuan yaitu unsur objek hukum tertentu atau hal tertentu atau dapat ditentukan;
4. Unsur syarat substansi, yaitu:

⁸⁰*Ibid*, hlm. 17.

- a. Unsur sebab yang halal;
- b. Unsur keberimbangan dan keadilan;
- c. Unsur perlindungan hukum.

Unsur utama merupakan unsur yang harus ada yang karena sifatnya menjadi syarat utama untuk lahirnya suatu perjanjian. Tanpa unsur utama tersebut, maka suatu perjanjian tidak akan terlahir. Bahwa suatu perjanjian dilahirkan karena adanya kesepakatan hukum, kesepakatan hukum tersebut harus dibuat oleh minimal dua pihak dan pihak yang membuat kesepakatan hukum tersebut haruslah cakap hukum (*bekwaanheid*) dan wenang hukum (*bevoegheid*). Unsur kesepakatan hukum, minimal dua pihak, cakap hukum (*bekwaanheid*) dan wenang hukum (*bevoegheid*) sebagai unsur utama memerlukan tindakan nyata sebagai media perantara bagi lahirnya suatu perjanjian, yaitu berupa perbuatan hukum dari subjek hukum. Perbuatan hukum berfungsi mengantarkan unsur utama menuju objek hukum atau hal tertentu yang merupakan unsur maksud dan tujuan. Perbuatan hukum tersebut dapat perbuatan hukum yang bertimbal balik, artinya selain ada prestasi dari pihak satu, juga ada kontra prestasi dari pihak lainnya atau perbuatan hukum sepihak, dimana hanya ada prestasi pada satu pihak tanpa ada kontra prestasi dari pihak lainnya.

Selanjutnya melahirkan suatu perjanjian, harus dilandasi oleh itikad baik yaitu dengan memenuhi unsur sebab yang halal, keberimbangan dan keadilan yang merupakan unsur substansi yang seharusnya ada dalam suatu perjanjian. Pada akhirnya, perjanjian yang telah memenuhi unsur utama, unsur perantara, unsur syarat substansi dengan formulasi yang sesuai dengan aturan hukum dan moral, akan mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian.

Golongan Pihak Dalam Perjanjian

Pada prinsipnya, perjanjian merupakan kesepakatan hukum antara dua subjek hukum atau lebih sebagai pihak dalam perjanjian. Namun dalam praktiknya dimungkinkan pihak dalam perjanjian menarik pihak lain diluar

perjanjian sebagai pihak yang ditarik untuk memperoleh manfaat. Berdasarkan definisi Perjanjian tersebut di atas, golongan pihak dalam konstruksi perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:⁸¹

1. Pihak terikat (*bound parties*), yaitu pihak langsung atau pihak yang bersepakat dan bersama-sama atau turut serta menandatangani perjanjian, dalam hal ini para pihak melakukan perbuatan hukum yang bertimbal balik. Contohnya:
 - a. Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, yaitu antara pihak penjual dan pihak pembeli;
 - b. Dalam Perjanjian Hutang Piutang, yaitu antara pihak kreditur dan pihak debitur.
2. Pihak tertarik (*interested parties*), yaitu pihak tidak langsung atau pihak yang tidak bersepakat dan tidak turut menandatangani perjanjian tetapi ditarik sebagai pihak atau yang ditunjuk atau pihak yang memperoleh atau menerima manfaat atas hubungan hukum yang lahir dari perbuatan hukum sepihak. Pihak tertarik terdiri dari dua sub golongan, yaitu:
 - a. Para ahli waris berdasarkan alas hak umum (*onderalgemene titel*) dan/atau pihak yang memperoleh hak dari pihak dalam perjanjian berdasarkan alas hak khusus (*onderbijzondere titel*);
 - Para ahli waris berdasarkan alas hak umum (*onderalgemene titel*), contohnya:
 1. dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer, pada saat pesero meninggal dunia, maka ahli warisnya tertarik sebagai pihak yang memperoleh hak dari pesero yang meninggal dunia tersebut;
 2. dalam Akta Wasiat, penerima wasiat merupakan pihak yang ditunjuk oleh pembuat wasiat melalui alas hak umum (akta wasiat), untuk memperoleh hak

⁸¹*Ibid*, hlm. 19.

setelah pembuat wasiat meninggal dunia (pewarisan berdasarkan testament sebagaimana diatur pada Pasal 955 KUHPerdata);

3. dalam akta Pengakuan Anak, anak yang diakui merupakan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah namun diakui oleh orang tuanya sebagai anak kandungnya. Anak tersebut selanjutnya memperoleh hak-haknya sebagai anak luar kawin yang diakui.
- Pihak yang memperoleh hak dari pihak dalam perjanjian berdasarkan alas hak khusus (*onderbijzondere titel*), contohnya:
 1. dalam Hibah Wasiat, penerima hibah wasiat merupakan pihak yang ditunjuk oleh pembuat hibah wasiat melalui alas hak khusus (akta hibah wasiat), untuk memperoleh suatu hak setelah pembuat hibah wasiat meninggal dunia;
 2. dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli, seorang penghadap selaku pihak yang membeli suatu asset, menunjuk sekaligus menarik pihak ketiga sebagai pihak yang menerima atau memperoleh hak yaitu berupa balik nama atas asset tersebut.
 - b. Pihak ketiga yang ditarik sebagai pihak atau pihak yang ditunjuk atau pihak yang memperoleh atau menerima manfaat.
 - Pihak lain yang ditarik sebagai pihak, contohnya: dalam Akta Pernyataan, meskipun penandatanganan hanya satu pihak tetapi pihak lain ditarik sebagai pihak;
 - Pihak yang ditunjuk oleh pihak dalam suatu akta untuk menerima suatu kewenangan atau kewenangan khusus, contohnya: dalam suatu akta kuasa, pihak lain ditunjuk sebagai

penerima kuasa meskipun pihak lain tersebut tidak menandatangani akta;

- Pihak yang memperoleh atau menerima manfaat dari diadakannya suatu perjanjian atau dari lahirnya hubungan hukum para pihak atau sebagai akibat suatu pernyataan, contohnya:
 1. dalam Akta Pernyataan, meskipun penandatanganan hanya satu pihak tetapi pihak lain ditarik untuk memperoleh atau menerima suatu manfaat;
 2. dalam suatu perjanjian sewa menyewa, seorang penghadap selaku pihak yang menyewa suatu asset, menunjuk sekaligus menarik pihak ketiga sebagai pihak yang menerima manfaat untuk mendiami dan mempergunakan objek sewa.

Golongan Pihak Dalam Perjanjian Berdasarkan KUHPerdata

KUHPerdata sendiri membedakan 3 (tiga) golongan pihak dalam perjanjian, yaitu:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, dasar hukumnya Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata:
 - Pasal 1315: “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”.
 - Pasal 1340: “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.
2. Para ahli waris dan mereka yang mendapat hak dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, dasar hukumnya Pasal 1318 KUHPerdata:
 - “Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas

ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian tidak sedemikian maksudnya”.

3. Pihak ketiga, dasar hukumnya Pasal 1317 KUHPerdata:
 - Ayat (1): “Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu”.
 - Ayat (2): “Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”.

Hubungan Kesepakatan Hukum, Perbuatan Hukum, Objek Hukum dan Hubungan Hukum: kesepakatan hukum ditujukan kepada dan sekaligus membungkus objek hukum yang dimanifestasikan melalui perbuatan hukum dalam rangka melahirkan hubungan hukum.

Perbedaan Perjanjian Dengan Kontrak

1. Dari aspek sifatnya:
 - a. Perjanjian lebih bersifat umum meliputi semua bentuk kesepakatan (yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak melanggar kesusulaan dan ketertiban umum);
 - b. Kontrak lebih bersifat khusus untuk kesepakatan hukum yang berkaitan dengan bisnis atau kegiatan usaha untuk memperoleh laba atau keuntungan finansial;
2. Dari aspek bentuknya:
 - a. Perjanjian bentuknya bisa lisan atau tertulis;
 - b. Kontrak bentuknya tertulis;
3. Dari aspek isinya:
 - a. Perjanjian berisi kesepakatan subjek hukum (para pihak) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam rangka menguasai objek hukum tertentu;

- b. Kontrak berisi kesepakatan subjek hukum (para pihak) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam rangka menguasai objek hukum tertentu, umumnya berkaitan dengan bisnis atau kegiatan usaha untuk memperoleh laba atau keuntungan finansial.

Persamaan Perjanjian Dengan Kontrak

1. Perjanjian dan kontrak sama-sama melahirkan hubungan hukum perdata (privat) antara subjek hukum yang membuat kesepakatan;
2. Perjanjian dan kontrak dapat dibuat tanpa melibatkan peran pejabat resmi karena dibuat dibawah tangan, dapat juga dibuat dengan melibatkan pejabat resmi (Notaris selaku pejabat umum) karena dibuat dalam bentuk akta Notaris.

Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian

Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian (dalam konteks pembuatan Akta Notaris): suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum yang merupakan pihak dalam perjanjian dan/atau subjek hukum lain diluar pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perjanjian, dalam bentuk perumusan klausula-klausula perjanjian yang memuat hak dan kewajiban secara berimbang dan berkeadilan, baik yang bersifat regulasi (pengaturan), prevensi (pencegahan), sanksi (pemberian sanksi) maupun represi (pemulihan), sesuai dengan fungsi hukum yang dituangkan dalam perjanjian yaitu untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian dan kemanfaatan.⁸² (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Berdasarkan definisi tersebut, perjanjian hakikatnya merupakan tempat berlindung bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum maupun bagi objek hukum yang merupakan tujuan dari subjek hukum membuat kesepakatan hukum. Memaknai tujuan perlindungan hukum melalui pembuatan suatu perjanjian, maka Notaris dalam kapasitasnya sebagai konsultan maupun sebagai

⁸²*Ibid*, hlm. 25.

pejabat umum, harus memiliki kemampuan menuangkan aspek perlindungan hukum dalam klausula-klausula perjanjian secara berimbang dan berkeadilan, dengan menggunakan bahasa akta yang lugas, formil dan efektif.

Perlindungan Hukum Notaris

Perlindungan Hukum Notaris: upaya progresif negara, teristimewa melalui pemerintah, untuk memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan terhadap individu Notaris (warga negara) sebagai subjek dan jabatan Notaris sebagai kepentingan (jabatan umum), melalui proses penegakan hukum dalam pengertian luas, baik yang bersifat preventif maupun represif, dimulai dari proses pembentukan hukum (*legal formation*), penerapan hukum (*application of law*), penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri, penemuan hukum (*legal discovery*), maupun rekonstruksi atau reformulasi hukum (*legal reconstruction* atau *legal reformulation*), yang ditujukan untuk menghormati (*to respect*), melindungi atau menjamin (*to protect or to ensure*) dan memenuhi (*to fulfil*) Hak Asasi Manusia maupun Hak Dasar, sesuai fungsi hukum untuk memberikan keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian (*rechtssicherheit*) dalam kerangka hukum Pancasila.⁸³ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn).

Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Notaris

1. Pengakuan terhadap Notaris, yang terdiri dari:
 - a. Pengakuan terhadap individu warga negara sebagai “subjek” yang mengemban jabatan Notaris, dengan cara negara menghormati hak asasi manusia dan hak dasar sebagai warga negara sesuai ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 (amandemen IV) yaitu:
 1. Pasal 27 ayat (2):

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

⁸³Bachrudin, *Op.Cit.*, hlm. 135.

2. Pasal 28 A:
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
3. Pasal 28 D ayat (1):
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
4. Pasal 28 H ayat (1):
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
5. Pasal 28 H ayat (2):
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
6. Pasal 28 J ayat (1):
“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.
7. Pasal 28 J ayat (2):
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
8. Pasal 33 ayat (1):
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

9. Pasal 33 ayat (4):

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
 - b. Pengakuan jabatan Notaris sebagai “kepentingan” negara yang disematkan kepada “subjek” dengan kedudukannya sebagai “pejabat umum”, dengan cara pemerintah merumuskan dan menetapkan definisi “pejabat umum” dan “pejabat umum Notaris” dalam Rekonstruksi Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dengan demikian eksistensi Notaris sebagai pejabat umum semakin diakui dan mendapat tempat khusus dalam tata hukum Indonesia.
2. Perlindungan terhadap Notaris, sesuai dengan amanah Pembukaan dan Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Bagian Menimbang Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:
 - a. Pembukaan:

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.
 - b. Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
 - c. Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

- d. Pasal 28 I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.
 - e. Bagian Menimbang Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris:

“Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara”.
 - f. Bagian Menimbang Huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris:

“Bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.
3. Jaminan terhadap Notaris, sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945 serta Bagian Menimbang Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:
- a. Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
 - b. Bagian Menimbang Huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris:

“Bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.

Persaingan Tidak Sehat Dalam Praktik Jabatan Notaris

Persaingan Tidak Sehat Dalam Praktik Jabatan Notaris: persaingan antar Notaris dalam menjalankan jabatannya yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau curang, tidak adil dan/atau melawan hukum atau yang melahirkan persaingan tidak sehat (menghambat persaingan sehat), termasuk melalui upaya-upaya penguasaan secara dominan dalam pemberian jasa Notaris yang tidak sesuai dengan hakikat jabatan Notaris dan mengarah kepada penguasaan secara liberal (bebas), yang dapat mengakibatkan lahirnya “perang tarif”, sehingga pada gilirannya dapat memicu Notaris untuk melakukan “pabrikasi akta”, kesemuanya merupakan kondisi-kondisi yang mengarah kepada liberalisasi jabatan dan kapitalisasi ekonomi pemegang jabatan, demikian kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum dan prinsip-prinsip mazhab Notaris latin atau *civil law* yang berlandaskan Pancasila, dan kesemuanya dapat mengarah kepada pelanggaran kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris serta keadilan dalam bidang ekonomi para Notaris sebagai pemegang jabatan.⁸⁴ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Persaingan Tidak Sehat Dalam Praktik Jabatan Notaris adalah sebuah konsep tentang bagaimana Notaris seharusnya menjalankan jabatannya sesuai dengan kewenangan atribusi yang diberikan oleh negara serta amanah jabatan yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Konsep tentang persaingan tidak sehat dalam praktik jabatan Notaris memiliki variabel-variabel sebagai berikut:⁸⁵

1. Variabel bebas (*independent variables*) yaitu:
 - a. persaingan sehat atau
 - b. sebaliknya persaingan tidak sehat;
2. Variabel tidak bebas atau terikat (*dependent variables*) yaitu:

⁸⁴Bachrudin, Hukum Kenotariatan. Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), hlm. 41.

⁸⁵*Ibid*, hlm. 48 – 49.

- a. Notaris;
 - b. profesi dan jabatan;
 - c. prinsip-prinsip Mazhab Notaris Latin;
3. Variabel moderator yaitu
- a. persaingan tidak jujur atau curang;
 - b. persaingan tidak adil;
 - c. persaingan melawan hukum;
 - d. penguasaan secara dominan;
 - e. penguasaan secara liberal (bebas);
 - f. “perang tarif”;
 - g. “pabrikasi akta”;
 - h. liberalisasi jabatan;
 - i. kapitalisasi ekonomi;
4. Variabel kontrol atau kendali yaitu
- a. landasan Pancasila;
 - b. prinsip-prinsip perlindungan hukum;
 - c. Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - d. kode etik Notaris;
 - e. keadilan dalam bidang ekonomi.

Persaingan sehat (atau sebaliknya persaingan tidak sehat) merupakan variabel bebas (*independent variables*) yaitu variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, merupakan faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih untuk menentukan hubungan antara gejala atau fenomena atau fakta yang diamati, yaitu:

1. Apakah persaingan sehat (dalam praktik jabatan Notaris) akan menyebabkan terjaga dan terpeliharanya harkat dan martabat jabatan Notaris atau dengan perkataan lain apakah persaingan sehat akan semakin memperkuat atau memperkokoh jabatan Notaris sesuai dengan hakikatnya, atau sebaliknya
2. Apakah persaingan tidak sehat (dalam praktik jabatan Notaris) akan melemahkan harkat dan martabat jabatan Notaris atau dengan perkataan lain apakah persaingan tidak sehat akan mempengaruhi atau mengingkari hakikat jabatan Notaris.

Hakikat jabatan Notaris merupakan fakta yang diamati, sekaligus merupakan variabel terikat (*dependent variables*), apakah dapat dipengaruhi oleh adanya variabel bebas (*independent variables*). Dalam pengertian hakikat jabatan Notaris, didalamnya terkandung unsur Notaris itu sendiri, profesi dan jabatan yang disandanginya dan Mazhab Notaris Latin yang dianut oleh Notaris Indonesia.

“Perang tarif” dan “pabrikasi akta” serta variabel lainnya merupakan variabel moderator, sebagai variabel yang diamati apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Atau dengan perkataan lain apakah variabel moderator akan mengubah hubungan antara persaingan sehat yang seharusnya memperkuat atau memperkokoh jabatan Notaris atau justru sebaliknya dapat merusak atau setidaknya menghambat persaingan sehat sehingga dapat melemahkan jabatan Notaris sesuai dengan hakikatnya.

Landasan Pancasila, prinsip-prinsip perlindungan hukum, Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik Notaris dan keadilan dalam bidang ekonomi merupakan variabel kontrol atau kendali, yaitu variabel yang diupayakan akan dicapai melalui upaya rekonstruksi UUN sebagai upaya untuk menetralsir hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bisa tetap konstan dan mutualistis. Dengan perkataan lain variabel kontrol diformulasikan sedemikian rupa sehingga tercipta bentuk-bentuk persaingan sehat dalam praktik jabatan Notaris yang dilindungi oleh hukum, yang pada gilirannya akan semakin memperkuat dan memperkokoh jabatan Notaris sesuai dengan hakikatnya.

Penggunaan atau pemilihan dua istilah untuk menyebut kompetisi antar Notaris, yaitu “persaingan sehat” dan “persaingan tidak sehat”, adalah sangat berbeda dengan istilah “persaingan usaha secara sehat” dan “persaingan usaha tidak sehat”, karena kedua istilah terakhir dipergunakan untuk menyebut kompetisi di bidang usaha untuk pelaku usaha, sedangkan Notaris hakikatnya adalah jabatan. Hukum persaingan usaha sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan analisis terhadap konsep “persaingan tidak sehat” dalam praktik jabatan Notaris, terdapat beberapa bentuk menjalankan jabatan Notaris yang tergolong dalam persaingan tidak sehat, yaitu:⁸⁶

1. persaingan tidak jujur atau curang;
2. persaingan tidak adil; dan
3. persaingan melawan hukum.

Definisi “Persaingan Tidak Jujur atau Curang”: Persaingan antar Notaris yang dilakukan dengan tidak mengindahkan etika jabatan dan atau upaya-upaya yang menghambat terwujudnya persaingan sehat dalam praktik jabatan Notaris.⁸⁷ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Persaingan tidak jujur atau curang, diantaranya dapat dilakukan dengan cara:

1. Menawarkan jasa pembuatan akta secara terselubung, baik melalui staff atau karyawan Notaris atau pihak ketiga atau tenaga pemasar atau perantara (broker) atau agen tidak resmi;
2. Melakukan promosi secara terselubung atau sembunyi-sembunyi, dengan cara menawarkan jasa dengan biaya murah dibawah biaya yang disepakati perkumpulan (Ikatan Notaris Indonesia) dengan syarat suatu komunitas tertentu atau suatu organisasi tertentu membuat akta secara keseluruhan pada satu Notaris (membuat akta secara borongan);
3. Melakukan “perang tarif” atau bahkan mempraktikkan persaingan yang destruktif (*destructive competition*) berupa “*predatory pricing*”⁸⁸ atau “*predatory cost*” atau

⁸⁶*Ibid*, hlm. 50.

⁸⁷*Ibid*.

⁸⁸Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 223.

“*predatory fare*” (banting harga atau banting biaya) berkaitan dengan biaya atau tarif jasa Notaris;

4. Melakukan upaya-upaya tidak etis dengan membuat *access barrier* atau *entry barrier*, untuk mencegah atau mengeliminasi Notaris lain untuk masuk dalam persaingan sehat, misalnya dengan cara:
 - a. membuat kesepakatan biaya (tarif) dibawah ketentuan biaya yang disepakati Ikatan Notaris Indonesia yang dilakukan secara terselubung dengan pihak klien (baik klien perorangan maupun perusahaan);
 - b. memberikan tips atau uang balas jasa atau fee secara reguler atas setiap transaksi yang dilakukan dengan Notaris yang bersangkutan;
 - c. menahan berkas atau dokumen yang sudah ada supaya tetap melakukan transaksi di kantor Notaris yang bersangkutan.

Definisi “Persaingan Tidak Adil”: Persaingan antar Notaris yang dilakukan dengan tidak mengindahkan hakikat jabatan Notaris, mengabaikan misi kebenaran dan keadilan yang diemban Notaris sesuai dengan hakikat jabatannya, baik kebenaran dan keadilan yang berhubungan dengan masyarakat sebagai penerima jasa Notaris dalam pembuatan akta Notaris, maupun kebenaran dan keadilan yang berhubungan dengan rekan sejawat sesama pemegang jabatan Notaris yang merupakan satu bagian tubuh yang dinamakan jabatan Notaris.⁸⁹ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Persaingan tidak adil, diantaranya dapat dilakukan dengan cara menjalankan praktik “pabrikasi akta”. Dengan menjalankan praktik “pabrikasi akta” maka:

- a. Berpotensi mengorbankan pemenuhan unsur “menghadap” dalam pembuatan akta Notaris.

Dengan mengabaikan pemenuhan unsur “menghadap” dalam pembuatan akta Notaris, maka oknum Notaris yang bersangkutan telah memberikan alat

⁸⁹Bachrudin, *Op.Cit*, hlm. 51.

bukti tertulis berupa akta yang mempunyai resiko kehilangan kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*),

kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*) apabila dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dengan demikian oknum Notaris telah bertindak tidak adil kepada masyarakat sebagai penerima jasa Notaris dalam pembuatan akta Notaris.

- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan konsep keadilan sosial dalam bidang ekonomi.

Dengan menjalankan praktik “pabrikasi akta”, maka oknum Notaris seperti menggunakan “pukat harimau” dalam rangka menjaring klien (membuat akta Notaris) sebanyak-banyaknya, namun dengan cara yang tidak sehat yaitu dengan mengabaikan dan atau mengorbankan pemenuhan unsur “menghadap”. Dengan menjalankan praktik “pabrikasi akta”, oknum Notaris sadar atau tidak sadar telah mengambil bagian yang seharusnya menjadi hak Notaris lainnya, dengan demikian telah bertindak tidak adil dengan sesama rekan Notaris. Dengan menjalankan praktik “pabrikasi akta”, oknum Notaris telah mengesampingkan “perasaan sosial-etis”nya terhadap sesama rekan Notaris untuk bertindak adil dan berimbang, sebagaimana konsep keadilan umum yang diajarkan oleh Aristoteles yang terpusat pada tiga sari hukum alam, yaitu:

1. *Honeste vivere* (hidup secara terhormat);
2. *Alterum non laedere* (tidak mengganggu orang lain) dan
3. *Suum quique tribuere* (memberi kepada tiap orang bagiannya).⁹⁰

Demikian hal ini juga sebagaimana diajarkan oleh John Rawls dalam teorinya tentang keadilan yaitu teori keadilan sebagai *fairness* yang menyajikan

⁹⁰Bernard L. Tanya, et.al, Teori Hukum – Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 42.

tentang konsep keadilan sosial. Menurut John Rawls, keadilan sosial merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok,⁹¹ dimana unsur keadilan merupakan kebijakan utama dalam institusi sosial.⁹² Jabatan Notaris merupakan salah satu institusi sosial, sehingga karenanya keadilan seyogyanya menjadi kebijakan utama yang harus diterapkan demi tegaknya jabatan Notaris, apalagi jabatan Notaris merupakan jabatan atribusi yang diberikan langsung oleh negara melalui UUJN. Dikarenakan negara Indonesia menganut negara hukum Pancasila, dimana kesejahteraan sosial menjadi tujuan pembangunan nasional, maka dalam kaitannya dengan jabatan Notaris, keadilan sosial harus menjadi bagian integral yang harus diterapkan dan dijalankan seiring dengan tujuan tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum dengan diadakannya jabatan Notaris.

- c. Dengan menjalankan praktik “pabrikasi akta”, maka oknum Notaris telah menjalankan praktik kapitalisasi ekonomi yang bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Definisi “Persaingan Melawan Hukum”: Persaingan antar Notaris yang dilakukan dengan tidak mengindahkan dan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUJN serta aturan pelaksanaannya atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan Notaris.⁹³ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Persaingan melawan hukum, diantaranya dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengabaikan pemenuhan unsur “menghadap” dalam penandatanganan akta Notaris;

⁹¹Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 31.

⁹²John Rawls, Teori Keadilan (A Theory of Justice), terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 3.

⁹³Bachrudin, Hukum Kenotariatan. Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), hlm. 53.

2. Mengabaikan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan sebagai syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi sebelum dapat dilakukannya penandatanganan suatu akta Notaris;
3. Menganggap hal biasa atau menjadikan sebagai suatu kebiasaan yang dianggap lumrah apabila terdapat klien yang meminta dengan berbagai alasan untuk tidak menandatangani suatu akta Notaris secara bersamaan atau berlainan hari dan oknum Notaris cenderung untuk meluluskan permintaan tersebut;
4. Menganggap hal biasa atau menjadikan sebagai suatu kebiasaan yang dianggap lumrah dengan mewakilkan penandatanganan akta Notaris kepada staff atau karyawan Notaris, dengan latar belakang tingkat kepadatan penandatanganan akta Notaris yang tidak mungkin ditangani langsung oleh Notaris;
5. Melakukan praktik “kanibalisme akta”, yaitu perbuatan Notaris yang tidak memperlakukan akta Notaris sebagaimana yang seharusnya diamanatkan oleh UUJN, sehingga suatu akta beresiko kehilangan kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) maupun kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*), misalnya:
 - a. Dengan pertimbangan untuk menghemat biaya meterai, tidak melekatkan meterai pada akta Notaris, hal ini akan merusak kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*);
 - b. Mengabaikan pemenuhan unsur “menghadap” yang akan merusak kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*);
 - c. Merubah isi akta (yang merupakan keterangan para pihak) yang akan merusak kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*);
 - d. Membiarkan suatu akta Notaris tidak lengkap tanda tangannya, hal ini dapat merusak kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formale*

- bewijskracht*), maupun kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*) suatu akta Notaris;
- e. Membuka atau menjalankan jabatan pada lebih dari satu kantor Notaris;
 - f. Menjalankan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diluar tempat kedudukan Notaris.

“Kunci utama” bagi terjadinya bentuk-bentuk persaingan tidak sehat tersebut di atas adalah moralitas jabatan yang tidak dibangun, dijaga dan dipelihara dengan baik dan benar. Dengan latarbelakang diperlukannya biaya operasional yang tinggi bagi kantor Notaris, maka dengan adanya “kunci utama” tersebut, membuka peluang bagi terjadinya praktik “perang tarif”. Selanjutnya “perang tarif” menjadi pintu masuk bagi terjadinya persaingan-persaingan tidak sehat dalam bentuk-bentuk lainnya. “Perang tarif” akan menghendaki terjadinya “pabrikasi akta” untuk memperoleh pendapatan yang mampu memenuhi atau menutup biaya operasional kantor yang tinggi dan memperoleh laba atau keuntungan yang besar. Untuk bisa menjalankan praktik “pabrikasi akta” yang dituntut karena adanya atau sebagai imbas dari adanya “perang tarif”, maka berbagai cara atau bentuk persaingan tidak sehat tersebut di atas berpotensi untuk dilakukan, termasuk pengabaian pemenuhan unsur “menghadap”.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, bentuk-bentuk persaingan tidak sehat dalam praktik jabatan Notaris dapat mengakibatkan tiga hal utama yaitu:

1. Berpotensi mengabaikan pemenuhan unsur “menghadap” yang menjadi ciri dasar akta autentik, dan pengabaian pemenuhan unsur “menghadap” ini yang menjadi pintu masuk bagi permasalahan hukum bagi Notaris sebagai pemegang jabatan;
2. Melemahkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum dari suatu akta autentik;
3. Tidak terwujudnya keadilan sosial dalam jabatan Notaris.

Ketiga hal tersebut bertentangan dengan hakikat Notaris, baik hakikat Notaris sebagai jabatan maupun hakikat Notaris sebagai individu warga Negara.

Pengaruh persaingan tidak sehat dalam praktik jabatan Notaris terhadap hakikat jabatan Notaris, secara filosofis dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Mengingkari hakikat Notaris sebagai *kausa finalis* (sebab tujuan asal), yaitu Notaris sebagai jabatan (pejabat umum), dimana sebab kelahiran Notaris sebagai jabatan yang menjadi tujuan asal negara adalah kebutuhan negara untuk memberikan kepastian hukum atas transaksi-transaksi perdata bagi perikatan perdata diantara rakyat Indonesia.
2. Mengingkari hakikat Notaris sebagai *kausa materialis* (sebab materi), yaitu Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki keahlian khusus, dimana keahlian khusus merupakan hal yang mendasar bagi suatu jabatan umum yang mengemban sebagian kewenangan negara dalam urusan perdata yaitu dalam pembuatan akta autentik. Keahlian khusus pada Notaris merupakan syarat yang melekat pada jabatan Notaris bukan semata-mata sebagai ciri dari suatu profesi. Sebab diperlukannya keahlian khusus bagi Notaris karena jabatanlah yang menghendaki demikian.
3. Mengingkari hakikat Notaris sebagai *kausa formalis* (sebab bentuk), yaitu Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak profesional sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris (UUJN) maupun peraturan pelaksanaannya. Sebab profesionalisme diharuskan karena amanat undang-undang supaya aspek formal dari diadakannya jabatan Notaris terpenuhi yaitu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*).

Persaingan tidak sehat dalam praktik jabatan Notaris dalam beragam bentuknya tersebut diatas, dapat menjadi pintu masuk bagi timbulnya permasalahan hukum, dimana oknum Notaris berpotensi menjadi pihak dalam suatu perkara hukum, baik perkara perdata, tata usaha negara maupun pidana. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris atas permasalahan hukum yang timbul sebagai dampak persaingan tidak sehat dalam praktik jabatan Notaris dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, atau hanya sanksi kode etik maupun sanksi pidana.

Sanksi pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang pidana khusus. Sedangkan dalam UUJN hanya mengatur mengenai sanksi perdata yang diatur pada Pasal 84 dan sanksi administratif yang diatur pada Pasal 85⁹⁴, sebagai-berikut:

1. Pasal 84 UUJN:

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.”

2. Pasal 85 UUJN:

“Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58,

⁹⁴Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 91.

Pasal 59 dan/atau Pasal 63 dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.”

Sanksi perdata adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).⁹⁵ Gugatan perdata terhadap Notaris dalam praktik seringkali didasarkan pada pengingkaran para pihak terhadap aspek formal akta (*formale bewijskracht*) maupun aspek materiil (*materiele bewijskracht*). Pengingkaran yang dilakukan para pihak berkaitan dengan aspek formal akta (*formale bewijskracht*) adalah berkaitan dengan prosedur pembuatan akta berdasarkan UUJN atau yang berkaitan dengan awal akta dan akhir akta, yaitu mengenai:

1. hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap;
2. waktu (pukul) menghadap;
3. tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta;
4. merasa tidak pernah menghadap;
5. akta tidak ditandatangani dihadapan Notaris;
6. akta tidak dibacakan.⁹⁶

Pengingkaran yang dilakukan para pihak berkaitan dengan aspek materiil akta (*materiele bewijskracht*) adalah berkaitan dengan isi atau materi akta yang merupakan kehendak para pihak. Bentuk pengingkarannya adalah para pihak mengingkari isi akta adalah tidak sesuai dengan yang dikehendakinya untuk dituangkan dalam akta. Apabila pengingkaran terhadap aspek formal akta (*formale bewijskracht*) dan aspek materiil akta (*materiele bewijskracht*) dapat dibuktikan oleh penggugat, maka akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan apabila menimbulkan

⁹⁵Sjaifurrachman & Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Akta, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 195.

⁹⁶Habib Adjie, *Loc.Cit.*

kerugian, Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi berupa biaya, ganti rugi dan bunga.

Premisse Akta

Premisse Akta (dalam konteks pembuatan Akta Notaris merupakan Kesepakatan Primer): Unsur dari isi akta yang berisi keterangan, pernyataan dan kehendak para pihak untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan kesepakatan diantara mereka, yang menghubungkan antara komparasi akta dengan isi akta.⁹⁷ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Memahami premisse akta dalam suatu bangunan akta merupakan pendekatan pemahaman tentang keberadaan premisse dalam suatu struktur akta. Ketentuan mengenai premisse memang tidak ditemukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya pada Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), yang isi selengkapnya sebagai-berikut:

- Ayat (1): “Setiap akta Notaris terdiri atas:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir akta atau penutup akta”.
- Ayat (3): “Badan akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan...”.

Meskipun dalam ketentuan tersebut di atas tidak disinggung mengenai premisse akta, namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan berkaitan dengan ilmu pembuatan akta, dalam praktik penyusunan akta Notaris, premisse dibuat dan difungsikan untuk menempatkan keterangan pendahuluan dari para penghadap mengenai isi perjanjian yang akan dimuat pada bagian isi akta yang

⁹⁷Bachrudin, Hukum Kenotariatan. Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 25.

sifatnya lebih rumit. Premisse memberikan andil yang penting dalam membangun logika penyusunan akta.

Premisse akta dalam bahasa latin disebut “*praemissae*” yang berarti “*a claim that is a reason for, or objection against, some other claim. In other words, it is a statement presumed true within the context of an argument toward a conclusion*”.⁹⁸

Premisse digunakan dalam hubungan dengan penjelasan mengenai logika deduktif, sehingga premisse adalah suatu pernyataan yang diduga benar dalam rangkaian argumen dalam pembentukan sebuah kesimpulan. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat unsur-unsur yang membangun premisse akta, yaitu:

1. pernyataan atau keterangan penghadap;
2. sesuatu yang dianggap benar, yaitu apa yang benar-benar dialami, disaksikan, dikehendaki dan diketahui oleh penghadap;
3. dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan, sebagai landasan untuk menghasilkan kesepakatan atau landasan bagi dibuatnya suatu akta.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, premis diartikan sebagai:

1. apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan kemudian; dasar pemikiran; alasan;
2. asumsi;
3. kalimat atau proposisi yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan di dalam logika.

Berdasarkan pemberian arti tersebut, premis mengandung pengertian dasar sebagai:

1. landasan atau dasar;
2. alasan atau latar belakang;
3. rancangan awal.

⁹⁸Jusuf Patrianto Tjahjono, “Serba Serbi Hukum dan Notaris”, notarissby.blogspot.com, 8 Juli 2008.

Beberapa Definisi Premisse Akta

1. Pendapat Komar Andasmita:
Premisse adalah suatu keterangan atau pernyataan pendahuluan yang merupakan dasar atau pokok masalah yang akan diatur dalam suatu akta.⁹⁹
2. Pendapat Pieter Latumenten:
Premisse adalah keterangan penghadap yang memuat penjelasan yang bersifat pertimbangan dibuatnya suatu akta, yang letaknya setelah komparisi akta dan sebelum isi akta.¹⁰⁰
3. Pendapat Jusuf Patrianto Tjahjono:
Premisse merupakan dasar, landasan, latar belakang kehendak para pihak, dan berfungsi sebagai “tempat” untuk menyatakan suatu sebab (yang halal) dari diadakannya persetujuan oleh para pihak.¹⁰¹
4. Pendapat G.H.S. Lumban Tobing:
Premisse adalah keterangan pendahuluan dari para penghadap (jika ada) sebelum memasuki isi akta.¹⁰²

Letak Premisse Akta

Premisse akta diletakkan antara komparisi akta dan isi akta, setelah lembaga pengenalan, yang merupakan wadah kesepakatan primer, yaitu kesepakatan tingkat pertama sebagai perwujudan kehendak para pihak, yang berkedudukan sebagai kesepakatan utama atau pokok atau inti yang menjadi sumber perikatan yang melahirkan hubungan hukum dalam suatu perjanjian. Adapun pengaturan lebih lanjut atas kesepakatan primer adalah melalui pasal-pasal perjanjian. Pasal-pasal perjanjian merupakan wadah bagi kesepakatan sekunder, yaitu kesepakatan tingkat kedua yang berfungsi sebagai pengaturan lebih lanjut atas kesepakatan primer, yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 215.

Tiga Fungsi Premisse Akta

Berdasarkan pemahaman tentang premisse akta tersebut diatas, dapat dicermati setidaknya ada tiga fungsi dari premisse akta, yaitu:

1. Menguraikan “latar belakang” diadakannya perjanjian oleh para pihak, yang dapat berisi keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan para pihak, berkaitan dengan latar belakang fakta, peristiwa atau perbuatan hukum yang mendahului sehingga perlu dibuat perjanjian diantara mereka. Latar belakang diadakannya perjanjian merupakan sebab (*consideration*) lahirnya perjanjian. Bagian ini disebut sebagai “*recital*”.¹⁰³ Contohnya:
 - a. latar belakang mengapa pengalihan hak atas tanah tidak disertai dengan pembayaran, dikarenakan sesungguhnya objek tersebut sejak awal adalah milik pihak yang menerima pengalihan;
 - b. latar belakang mengapa perlu dibuat perjanjian pengikatan jual beli dengan objek hak atas tanah, dikarenakan harga jual beli telah dilunasi sementara penandatanganan akta jual beli belum dapat dilakukan dengan alasan objek tersebut masih harus dilakukan penghapusan hak tanggungan (*roya*);
 - c. latar belakang mengapa perlu dibuat perjanjian kerjasama dengan objek hak atas tanah, dikarenakan pihak pertama memiliki sebidang tanah yang tidak termanfaatkan dengan baik dan mempunyai keinginan membangun perumahan namun tidak memiliki keahlian, sedangkan pihak kedua memiliki keahlian tersebut namun tidak memiliki lahan untuk perumahan.
2. Menguraikan “kehendak” para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian tertentu berdasarkan “latar belakang” yang mendahuluinya. Uraian “kehendak” tersebut berisi tentang maksud dan tujuan para pihak mengadakan perjanjian, misalnya:

¹⁰³H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 120.

dalam rangka kerjasama pembangunan perumahan. “Kehendak” merupakan “substansi dari perbuatan” atau dalam bahasa Inggris disebut “*the substantive of the deed*”¹⁰⁴. “Kehendak” inilah yang melahirkan kesepakatan.

3. Tempat melahirkan “kesepakatan” dan kesepakatan yang dilahirkan dalam premisse adalah “kesepakatan primer”, yaitu kesepakatan tingkat pertama yang berkedudukan sebagai kesepakatan utama atau pokok atau inti. “Kesepakatan primer” inilah yang menjadi sumber perikatan yang melahirkan hubungan hukum. “Kesepakatan primer” merupakan “substansi dari perjanjian” atau dalam bahasa Inggris disebut “*the substantive of the agreement*” atau “*de inhoud van de overeenkomst*”. “Kesepakatan primer” berfungsi sebagai dasar pengaturan selanjutnya atas klausula-klausula perjanjian yang termuat dalam pasal-pasal yang penulis sebut sebagai “*the clause of the agreement*”.

Berdasarkan fungsi tersebut diatas, dalam penyusunan premisse akta dapat menggunakan sistematika logika berfikir sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi “latar belakang”, untuk itu diuraikan “latar belakang” dibuatnya perjanjian;
- b. mengidentifikasi “kehendak”, untuk itu diuraikan “kehendak” para pihak yang memuat maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian;
- c. mengidentifikasi “kesepakatan primer”, untuk itu diuraikan “kesepakatan (primer)” yang terbentuk yang mendasari pengaturan selanjutnya dalam kesepakatan sekunder (pasal-pasal).

Premisse akta merupakan salah satu unsur yang membentuk bangunan kesepakatan perjanjian dalam suatu akta bersama-sama dengan pasal-pasal perjanjian, yaitu pertautan antara kesepakatan primer (premise akta) dan kesepakatan sekunder (pasal-pasal), dan hal ini menyangkut logika berpikir. Meskipun keberadaan premisse bukan menjadi

¹⁰⁴Salim H.S., Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 81.

suatu keharusan dalam suatu bangunan akta, akan tetapi dari sudut pandang ilmu pembuatan akta, keberadaan premisse akta merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam rangka membangun logika berpikir bangunan akta. Premisse akta sangat diperlukan dengan dasar pertimbangan bahwa kebanyakan perjanjian memiliki sifat yang kompleks, dimana dengan kompleksitas tersebut, para pihak perlu menguraikan latar belakang, kehendak (maksud dan tujuan) dan membentuk kesepakatan primer untuk mengetahui hal pokok apa yang disepakati ("*grand desain*"), untuk selanjutnya baru menguraikannya dalam kesepakatan sekunder yang diatur dalam pasal-pasal perjanjian ("*detail desain*").

Prinsip Penggunaan Bahasa Akta Notaris

Prinsip Penggunaan Bahasa Akta Notaris (*the principle of using notary deed language*): bahwa akta Notaris harus menggunakan bahasa Indonesia yang memenuhi kriteria baik dan kriteria benar, hal mana keduanya merupakan satu kesatuan kriteria. Kriteria baik dan benar tersebut merupakan "prinsip" penggunaan bahasa akta, dengan penjelasan sebagai-berikut:

1. Prinsip pertama: penggunaan bahasa Indonesia yang baik.

Prinsip pertama ini menyangkut "konsep kalimat", yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kepentingan hukum para pihak, yang mampu mengkonstruksikan dan atau memformulasikan hak dan kewajiban para pihak secara formal dengan penekanan pada bahasa hukum, dalam kerangka hubungan hukum yang berkepastian, berkeimbangan dan berkeadilan sehingga mampu melahirkan perlindungan hukum bagi para pihak.

2. Prinsip kedua: penggunaan bahasa Indonesia yang benar.

Prinsip kedua ini menyangkut "tata bahasa", yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa baku atau standar bahasa (*standard language* atau *linguistic standard*), yaitu:

- a. menggunakan kaidah tata bahasa normatif, yaitu menggunakan kalimat baku;
- b. menggunakan kata-kata baku;
- c. menggunakan ejaan resmi, yaitu Ejaan Bahasa Indonesia.

Pengertian bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah mengalami proses standarisasi tata bahasa yang melibatkan tiga kodifikasi, yaitu:

1. norma kebahasaan;
2. sistem ejaan;
3. penerimaan konvensi bahasa baku oleh khalayak umum.

Bahasa baku memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

1. fungsi pemersatu;
2. fungsi pemberi kekhasan;
3. fungsi pembawa kewibawaan;
4. fungsi sebagai kerangka acuan.¹⁰⁵

Bahasa baku dipergunakan sebagai media komunikasi publik dan resmi atau formal seperti perundang-undangan, surat menyurat kedinasan, rapat-rapat resmi, termasuk berfungsi sebagai norma bahasa tulis dalam penyusunan akta Notaris. Terwujudnya bahasa baku umumnya disertai dengan pembuatan sistem ejaan yang selaras, yang bisa dikodifikasikan dalam terbitan-terbitan jenis formal seperti kamus dan tata bahasa normatif atau diterapkan teks ajuan yang disepakati, yang dalam bahasa Indonesia adalah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI).

Protokol Notaris

Protokol Notaris : kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris).

¹⁰⁵Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan (Buku Kedua), (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 266, mengutip dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, (Perum Balai Pustaka, 1988), hlm. 14 .

Protokol Notaris terdiri dari:

1. Minuta Akta atau asli akta Notaris (*minut akte*);
2. Akta Bawah Tangan Yang Disahkan (*legalisation atau legalisatie*);
3. Akta Bawah Tangan Yang Di Bukukan (*waarmerken atau verklaring van visum*)
4. Warkah Akta Notaris, Akta Bawah Tangan Yang Disahkan dan Yang Dibukukan;
5. Daftar Akta (*repertorium atau repertoria*)
6. Daftar Surat Di Bawah Tangan Yang Dibukukan (*waarmerken atau verklaring van visum*);
7. Daftar Surat Di Bawah Tangan Yang Disahkan (*legalisation atau legalisatie*);
8. Daftar Surat Lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:
 - a. Daftar Akta Protes Non Pembayaran (Non Akseptasi), yaitu terhadap tidak dibayar atau diterimanya surat berharga Non Pembayaran;
 - b. Daftar Akta Wasiat;
 - c. Daftar Klapper Akta Notaris;
 - d. Daftar Klapper Akta Bawah Tangan Yang Disahkan.

R

Renvooi

Renvooi (atau *apostil*): bentuk pengesahan terhadap perubahan isi akta Notaris, baik berupa pencoretan, pencoretan dengan penggantian maupun penambahan, perubahan mana ditempatkan pada sisi kiri kertas minuta akta atau pada akhir akta sebelum penutup akta atau dengan menyisipkan lembar tambahan, yang diberi tanda khusus yang bersesuaian, sebagai identifikasi untuk menunjukkan bagian mana dari isi akta yang dilakukan perubahan, dan selanjutnya para penghadap, saksi dan Notaris membubuhkan paraf atau tanda pengesahan lainnya pada tempat pengesahan tersebut. (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

ada Penutup Akta harus diuraikan tentang adanya perubahan tersebut, dengan menyebutkan perinciannya yaitu berapa banyak coretan, coretan dengan penggantian dan/atau tambahan yang dilakukan terhadap isi akta. Perihal renvooi atau apostil ini diatur pada Pasal 48 juncto Pasal 49 Undang-Undang Jabatan Notaris.

S

Saksi Akta

Saksi Akta atau **Saksi Instrumentair** (*instrumentair getuïden*): saksi yang ikut serta atau turut hadir dalam proses penyelesaian suatu akta Notaris, dimulai dari pembacaan akta sampai dengan penandatanganan akta. Dengan demikian saksi akta turut menyaksikan proses penyelesaian akta dari awal sampai akhir, dan setelah seluruh penghadap menandatangani akta, maka saksi akta turut pula menandatangani sebagai bukti atas kesaksiannya.¹⁰⁶

Biasanya yang menjadi saksi akta adalah karyawan Notaris sendiri dan minimal yang menjadi saksi akta adalah 2 (dua) orang. Dasar hukum saksi akta adalah Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Saksi Pengenal

Saksi Pengenal (*identificatie getuïde*): saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris, apabila Notaris tidak mengenal penghadap yang bersangkutan, baik secara fisik maupun sosial.¹⁰⁷ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Saksi pengenal ini membantu Notaris untuk mengenal penghadap, karena adanya bantuan tersebut, maka pengenalan yang dilakukan oleh Notaris sifatnya adalah pengenalan non otonom atau terikat, yaitu proses mengenal penghadap yang dilakukan Notaris secara tidak independen atau tidak mandiri, yaitu dengan bantuan orang lain, dengan mana Notaris yang tidak mengenal penghadap, namun dengan bantuan orang lain, orang lain

¹⁰⁶Bachrudin, Hukum Kenotariatan. Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 165.

¹⁰⁷*Ibid.*

tersebut mengenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenal tersebut dapat berasal dari orang lain diluar para pihak yang dihadirkan guna memperkenalkan penghadap kepada Notaris, atau para penghadap lainnya yang memperkenalkan seorang penghadap kepada Notaris.¹⁰⁸

Syarat jumlah saksi pengenal atau penghadap yang memperkenalkan penghadap lainnya adalah minimal 2 (dua) saksi pengenal atau 2 (dua) penghadap lainnya. Dasar hukum saksi pengenal adalah Pasal 39 ayat (2) dan (3) UUJN.

Salinan Akta Notaris

Salinan Akta Notaris: salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya” (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Struktur Akta

Struktur Akta : susunan akta Notaris yang terdiri dari bagian-bagian akta Notaris beserta unsur-unsurnya yang tersusun rapi berdasarkan pola yang sistematis dan runtut sehingga melahirkan bangunan akta yang kuat.¹⁰⁹ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki “wadah” yang dinamakan akta. Sebagai “wadah”, maka akta adalah “bangunan” yang merupakan tempat dimana perjanjian diletakkan, disusun dan dibangun. Sebagai “bangunan”, maka akta memiliki “struktur” yang menopangnya sehingga membentuk “bangunan akta” yang tersusun rapi, sistematis, runtut dan kuat. Kekuatan merupakan tujuan akhir dari “bangunan akta”. “Bangunan akta” yang kuat mengisyaratkan adanya “kekuatan yang dimiliki akta” tersebut. Akta yang dibuat memiliki fungsi sebagai alat bukti tentang adanya perjanjian, yang didalamnya mencakup adanya kesepakatan hukum, perbuatan hukum, objek hukum dan hubungan hukum dari subjek hukum-subjek hukum (para pihak).

¹⁰⁸*Ibid*, hlm. 165 – 166.

¹⁰⁹*Ibid*, , hlm. 73.

Akta Notaris sebagai akta autentik memiliki struktur yang diatur dalam UJN dan pengaturan tersebut merupakan karakteristik dari akta Notaris yang membedakan dengan akta bawah tangan. Sebagai alat bukti maka akta Notaris tersebut harus kuat, artinya harus dibuat dengan teliti dan cermat tanpa adanya cacat-cacat didalamnya, sehingga akta Notaris tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Bagian Akta Notaris: ruang-ruangan dalam akta Notaris yang memiliki sub bagian-sub bagian dan/atau unsur-unsur yang saling berhubungan, dan antar ruangan akta tersebut terhubung satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk bangunan akta yang utuh dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.¹¹⁰ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Bagian akta Notaris diatur pada Pasal 38 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang terdiri dari:

1. awal akta, terdiri dari unsur-unsur:
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. hari, tanggal, bulan, tahun dan jam;
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris;ditambah unsur keterangan Notaris perihal:
 1. menghadap para penghadap dalam kapasitas pihak;
 2. kehadiran saksi-saksi akta atau saksi-saksi Notaris (saksi instrumenter);
2. badan akta, terdiri dari sub bagian:
 - a. komparasi akta;
 - b. isi akta;
 - c. uraian identitas saksi pengenal (apabila ada);
3. akhir atau penutup akta;
dimulai dari kalimat “Demikian Akta Ini”, dilanjutnya dengan uraian unsur-unsur:

¹¹⁰*Ibid.*

- a. dibuat sebagai minuta;
- b. tempat penyelesaian akta;
- c. nama dan identitas saksi akta atau saksi Notaris (saksi instrumentair);
- d. tentang pembacaan akta;
- e. penterjemahan akta (apabila ada);
- f. penandatanganan akta;
- g. pengecualian tidak bertanda tangan tetapi menggantikannya dengan membubuhkan cap ibu jari (*surrogate*) karena alasan tertentu;
- h. tentang perubahan (*renvoi*), yaitu tentang jumlah dan jenis perubahan akta.

Pola Sistematis dan Runtut dari Akta Notaris

Akta Notaris merupakan akta yang disusun rapi dengan pola yang sistematis dan runtut.¹¹¹ Kerapian akta Notaris dengan pola yang sistematis dapat dilihat dari bentuk dan proses penyusunannya yang teratur karena diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu meliputi keteraturan dalam hal:

1. **Bentuknya, meliputi:**
 - a. pembuatan akta dengan menggunakan bahasa Indonesia (Pasal 43 ayat (1)) yang baik dan benar, kecuali penghadap tidak memahaminya, maka Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap (Pasal 43 ayat (2)), atau diterjemahkan dan dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi (Pasal 43 ayat (3)), dan apabila akta dibuat dalam bahasa selain bahasa Indonesia (Pasal 43 ayat (4)), maka Notaris tetap wajib menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia (Pasal 43 ayat (5));
 - b. penulisannya harus jelas dan memiliki keterhubungan antara satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan (Pasal 42 ayat (1));

¹¹¹*Ibid*, hlm. 74.

- c. tidak boleh ada ruang atau sela kosong dalam akta, dan apabila ada maka harus ditutup dengan garis yang jelas sebelum akta ditandatangani (Pasal 42 ayat (2));
- d. penyebutan bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlah sesuatu, penyebutan tanggal, bulan dan tahun dinyatakan terlebih dahulu dengan angka dan selanjutnya dinyatakan dengan huruf (Pasal 42 ayat (3));
- e. kewajiban melekatkan pada minuta akta atas surat kuasa autentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk *in originali* atau surat kuasa bawah tangan (Pasal 47 ayat (1));
- f. penguraian dalam akta atas surat kuasa autentik yang dibuat dalam bentuk minuta akta (Pasal 47 ayat (2));
- g. perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta (Pasal 49 ayat (1)), atau apabila tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, maka dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan (Pasal 49 ayat (2));
- h. pencoretan atas kata, huruf atau angka dalam akta dilakukan sedemikian rupa sehingga yang dicoret tetap dapat dibaca (Pasal 50 ayat (1));

2. Prosesnya, meliputi:

- a. kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dihadapan penghadap dengan kehadiran paling sedikit 2 (dua) orang saksi (Pasal 16 ayat (1) huruf l)), kecuali:
 - 1. penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya namun dengan ketentuan hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta setiap halaman minuta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris (Pasal 16 ayat (7));

2. penghadap mempunyai kepentingan hanya pada bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut yang dibacakan kepadanya (Pasal 45 ayat (1)), dan mengenai pembacaan tersebut dinyatakan secara tegas pada akhir akta (Pasal 45 ayat (3));
- b. Notaris harus mengenal penghadap atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal atau diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya (Pasal 39 ayat (2)), dan pengenalan tersebut dinyatakan secara tegas dalam akta (Pasal 39 ayat (3));
- c. kehadiran paling sedikit 2 (dua) orang saksi pada saat pembacaan akta, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain (Pasal 40 ayat (1));
- d. saksi akta (saksi instrumenter) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap (Pasal 40 ayat (3)), dan pengenalan tersebut dinyatakan secara tegas dalam akta (Pasal 40 ayat (4));
- e. penandatanganan akta oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris segera setelah akta dibacakan oleh Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya (Pasal 44 ayat (1)), dan alasan tersebut dinyatakan secara tegas dalam akta (Pasal 44 ayat (2));
- f. pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan akta dinyatakan secara tegas pada akhir akta (Pasal 44 ayat (4));
- g. perubahan atas akta; baik berupa pencoretan, penggantian (pencoretan dengan penggantian) atau penambahan; hanya sah apabila diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris (Pasal 48 ayat (2));

- h. pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik pada minuta akta yang telah ditandatangani dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan (Pasal 51 ayat (1) dan (2)), dan salinan berita acara disampaikan kepada para pihak (Pasal 51 ayat (3)).

Akta Notaris selain harus rapi dan sistematis, juga harus runtut, artinya harus memiliki keselarasan, keserasian, kesesuaian dan keterhubungan antara satu bagian atau unsur atau klausula pasal dengan bagian atau unsur atau klausula pasal lainnya.

Sumpah atau Janji Jabatan Notaris

Sumpah atau Janji Jabatan Notaris : sumpah atau janji yang wajib diucapkan oleh Notaris sebelum menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Sumpah atau janji jabatan Notaris diucapkan Notaris menurut agamanya dihadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah atau janji jabatan Notaris diatur pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi sebagai-berikut:

“Saya bersumpah atau berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Surrogaat Tanda Tangan

Surrogaat Tanda Tangan : keterangan dari penghadap mengenai ketidakmampuannya untuk membubuhkan tanda tangan pada suatu akta Notaris, disebabkan hal-hal tertentu yang menjadi halangan, diluar kemauannya atau kehendaknya untuk menandatangani, keterangan tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam akta Notaris pada akhir akta atau penutup akta.

Hal-hal tertentu yang menjadi halangan penghadap untuk menandatangani akta Notaris adalah:

1. penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena buta huruf;
2. penghadap tidak buta huruf, tetapi karena suatu keadaan tertentu, baik yang bersifat tetap maupun sementara, menjadi halangan penghadap untuk dapat membubuhkan tanda tangannya, misalnya karena penghadap kehilangan kedua tangannya, penghadap sakit stroke atau lumpuh pada kedua tangannya, penghadap sakit keras yang tidak memungkinkannya untuk membubuhkan tanda tangannya.

Berdasarkan hal-hal tertentu tersebut, penghadap memberikan keterangan kepada Notaris dan Notaris berdasarkan jabatannya selanjutnya menuangkan keterangan tersebut ke dalam akta, yaitu pada bagian akhir akta atau penutup akta.

T

Teknik Pembuatan Akta

Teknik Pembuatan Akta (dalam konteks pembuatan Akta Notaris sebagai Akta Autentik) : pengetahuan tentang akta dan kepandaian atau ketrampilan dalam pembuatan dan atau penyusunan akta-akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum antara dua subjek hukum atau lebih, yang melahirkan hubungan hukum, meliputi metode

atau caranya, struktur aktanya dan syarat pembuatan dan penandatangananannya.¹¹² (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Unsur-Unsur Teknik Pembuatan Akta

1. pengetahuan tentang akta (sebagai “wadah” atau “bungkus” dan “bukti” dari perjanjian);
2. kepandaian atau ketrampilan pembuatan dan atau penyusunan akta;
3. metode atau cara pembuatan dan atau penyusunan aktanya;
4. struktur aktanya;
5. syarat pembuatan dan penandatangananannya.

Ruang Lingkup Pengetahuan Tentang Akta

1. pemahaman tentang pengertian akta;
2. pemahaman tentang hakikat akta;
3. pemahaman tentang fungsi akta;
4. pemahaman tentang jenis akta, dan
5. pemahaman tentang kekuatan pembuktian akta.

Ruang Lingkup Kepandaian atau Ketrampilan Pembuatan dan atau Penyusunan Akta

1. pemahaman tentang metode atau cara pembuatan dan atau penyusunan akta;
2. pemahaman tentang struktur akta, yang terdiri dari:
 - a. awal akta;
 - b. badan akta;
 - c. penutup akta;
3. pemahaman tentang bagian akta, yang terdiri dari:
 - a. essentialia;
 - b. naturalia;
 - c. accidentalia;
4. pemahaman tentang letak bagian akta dalam struktur akta.

¹¹²*Ibid*, hlm. 48.

Syarat Pembuatan dan Penandatanganan Akta

Hal ini adalah berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam UUJN mengenai syarat suatu akta disebut memiliki autentisitas sebagai akta Notaris, diantaranya:

1. harus dibacakan oleh Notaris dan
2. harus ditandatangani oleh para pihak dihadapan Notaris.

Teori Keseimbangan Berbasis Nilai Keadilan

Teori Keseimbangan Berbasis Nilai Keadilan (*theory of equilibrium based on justice value*) : perlindungan hukum yang seimbang dan berbasis nilai keadilan bagi pemegang jabatan dapat terwujud dengan cara menyeimbangkan antara pemenuhan hak dasar individu sebagai pemegang jabatan dengan hak asasi manusia dan hak dasar individu sebagai warga negara melalui pembentukan peraturan hukum dan atau penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan berdasarkan Pancasila dengan tujuan penghormatan terhadap harkat dan martabat jabatan sesuai dengan hakikatnya.¹¹³

Dalil dari “Teori Keseimbangan Berbasis Nilai Keadilan” dikonstruksikan oleh Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn. dalam Disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Praktik Persaingan Tidak Sehat Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Yang Berbasis Nilai Keadilan”, yang dipertahankan tanggal 26 Maret 2018 dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang – Jawa Tengah. Teori tersebut masuk dalam kategori “Teori Perlindungan Hukum”.

“Teori Keseimbangan Berbasis Nilai Keadilan” ini akan menjawab pertanyaan tentang hakikat Notaris, baik sebagai jabatan maupun sebagai individu warga negara, hakikat perlindungan hukum bagi Notaris, hakikat keadilan dalam praktik jabatan Notaris dan hakikat Sistem

¹¹³Bachrudin, Hukum Kenotariatan. Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), hlm. 150.

Kenotariatan Indonesia. Meskipun yang menjadi landasan bagi terbangunnya “Teori Keseimbangan Berbasis Nilai Keadilan” adalah jabatan Notaris, namun diharapkan teori hukum ini dapat diterapkan dalam konteks lain yang berkaitan dengan jabatan dan hakikat jabatan, baik jabatan negara, jabatan publik, jabatan politik dan jabatan umum lainnya, maupun dalam konteks lainnya yang selaras dengan pernyataan atau dalil yang terkandung dalam “Teori Keseimbangan Berbasis Nilai Keadilan”.

Teori tersebut dibangun dengan berlandaskan pada dua ide dasar yaitu:

1. Ide keseimbangan.

Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda atau mungkin berlawanan yang berkaitan dengan Notaris, yaitu:

- a. kepentingan Notaris dalam kapasitasnya sebagai jabatan;
- b. kepentingan Notaris dalam kapasitasnya sebagai warga negara (individu).

Dalam masing-masing kepentingan tersebut terkandung hak dan kewajiban yang wajib dilindungi oleh negara.

2. Ide nilai keadilan.

Didalam ide nilai keadilan terkandung ide kesebandingan dan ide kepatutan. Ide nilai keadilan ini menjadi pedoman dalam rangka memadukan dua kepentingan yang berbeda atau mungkin berlawanan tersebut.

Proposisi dari “Teori Keseimbangan Berbasis Nilai Keadilan” merupakan proposisi kondisional yang memiliki pertalian yang bersifat deskriptif, yang mana hubungan antara subjek proposisi yaitu berupa konsep “perlindungan hukum yang seimbang dan berbasis nilai keadilan bagi pemegang jabatan”, memerlukan dipenuhinya kriteria atau syarat tertentu pada predikat proposisinya yaitu:

1. “menyeimbangkan antara pemenuhan hak dasar individu sebagai pemegang jabatan dengan hak

- asasi manusia dan hak dasar individu sebagai warga negara”;
2. “melalui pembentukan peraturan hukum dan penegakan hukum”;
 3. “yang berbasis nilai keadilan berdasarkan Pancasila”.

Berdasarkan dalil tersebut, terdapat beberapa konsep atau variabel yang memiliki keeratan hubungan yaitu:

1. Variabel subjek proposisi yaitu konsep tentang “perlindungan hukum bagi pemegang jabatan”, yang terdiri dari variabel “perlindungan hukum” dan variabel “jabatan”;
2. Variabel predikat proposisi yang menjadi kriteria terpenuhinya variabel subjek proposisi, yaitu:
 - a. variabel keseimbangan;
 - b. variabel basis nilai keadilan;
 - c. variabel Pancasila (Negara Hukum Pancasila);
3. Variabel predikat proposisi yang menjadi tujuan variabel subjek proposisi yaitu variabel “penghormatan terhadap harkat dan martabat jabatan sesuai dengan hakikatnya”.

Konsep atau variabel-variabel tersebut diatas, selanjutnya didefinisikan sebagai-berikut:¹¹⁴

1. **Definisi Perlindungan Hukum:** upaya negara melalui pemerintah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, baik yang bersifat preventif maupun represif, melalui pembentukan peraturan hukum maupun pelaksanaan atau penegakan hukum, dalam kerangka negara hukum Pancasila.
2. **Definisi Jabatan:** lingkup kerja khusus atau tugas khusus yang berkesinambungan dengan fungsi dan kewenangan khusus yang diberikan oleh otoritas pemberi kewenangan dengan status sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam suatu tata aturan yang terorganisir.

¹¹⁴*Ibid*, hlm. 151 – 153.

Adapun jabatan yang dimaksud dalam teori “Keseimbangan Berbasis Nilai Keadilan” adalah jabatan-jabatan yang dilahirkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk jabatan Notaris.

3. **Definisi Keseimbangan:** keadaan seimbang antara dua hal atau dua keadaan yang berbeda yang cenderung berlawanan sehingga keduanya menjadi berimbang atau setimbang atau sebanding.
4. **Definisi Nilai Keadilan:** kualitas atau mutu keadilan sesuai hakikatnya yaitu keadilan sebagai kepatantasan atau kepatutan (*equity*)¹¹⁵ atau keadilan yang berkepatutan atau berkepatantasan (*justice as fairness*)¹¹⁶ yaitu yang bertumpu pada orientasi keadilan sosial. Keadilan sebagai kepatantasan bukan sekedar identik dengan kesebandingan semata. Keadilan sebagai kepatantasan adalah keadilan sebagai ‘bagian’ dari kebajikan. Kesebandingan dan kepatutan merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan. Kesebandingan merupakan nilai yang meletakkan proporsi umum yang sama kepada subjek penerima keadilan sedangkan kepatutan merupakan nilai yang menghaluskan nilai kesebandingan dalam keadilan. Berkaitan dengan keadilan yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, kepatutan merupakan “penjaga” undang-undang¹¹⁷, baik dalam pembuatannya maupun dalam pelaksanaannya. Kepatutan merupakan gagasan tentang “*fairness*” dalam penyusunan peraturan hukum dan berfungsi sebagai “rektifikasi” atau “pelurusan” bagi undang-undang yang tertulis¹¹⁸, serta menyediakan kemungkinan untuk penilaian dan penyusunan ulang suatu peraturan hukum (rekonstruksi).

¹¹⁵E Sumaryono, *Etika Profesi Hukum. Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 130.

¹¹⁶Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum. Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, (Bandung: Yrama Widya, 2016) hlm.294.

¹¹⁷E. Sumaryono, *Op.Cit.* hlm. 134.

¹¹⁸*Ibid.*

Keadilan yang berkepatutan atau berkepentingan adalah keadilan yang tidak hanya menetapkan kesebandingan tetapi keadilan yang menetapkan kandungan nilai moral didalamnya. Keadilan memberikan ukuran rasa adil secara umum atau universal, namun dalam realitas kehidupan, tidak semuanya dapat diukurkan kepada hal-hal yang sifatnya umum. Terdapat ukuran khusus dalam kondisi khusus yang alat ukurnya adalah kepatutan atau kepentingan. Kombinasi kesebandingan dalam keadilan dan kepatutan dalam keadilan inilah yang merupakan basis nilai keadilan.

5. **Definisi Negara Hukum Pancasila:** sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang menyatukan tiga fungsi negara dalam satu visi kenegaraan yaitu:
 1. fungsi negara hukum dengan misinya menjamin pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai atau berdasarkan hukum negara;
 2. fungsi negara kesejahteraan dengan misinya menjadi agen pelayanan (*agency of service*) bagi terjaminnya pencapaian kesejahteraan umum atau kemakmuran;
 3. fungsi negara Pancasila dengan misinya yaitu misi kemanusiaan yang adil dan beradab, misi persatuan Indonesia, misi kedaulatan rakyat, misi keadilan sosial dalam kerangka KeTuhanan Yang Maha Esa.
6. **Definisi Harkat dan Martabat Jabatan:** derajat kemuliaan dan tingkat harkat atau harga diri jabatan yang harus dijaga dan dipertahankan oleh pemegang jabatan maupun *stake holder* lainnya sebagai bentuk penghormatan jabatan.
7. **Definisi Hakikat Jabatan:** makna sebenarnya dari jabatan yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki makna sebagai *kausamaterialis* (sebab tujuan asal), *kausamaterialis* (sebab materi) dan *kausamaterialis* (sebab bentuk).

Apabila dicermati, ide “Keseimbangan” dan ide “Nilai Keadilan” yang mendasari pentingnya pemberian perlindungan hukum bagi Notaris, baik sebagai jabatan maupun sebagai individu warga negara, termuat dalam ide pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, yaitu:

1. Ide keadilan ekonomi, dasarnya adalah:
 - a. Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
 - b. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
2. Ide pengendalian jumlah akta, dasarnya adalah:
 - Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
3. Ide kewajiban negara memberikan perlindungan hukum, dasarnya adalah:
 - a. Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.
 - b. Pasal 28 I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi

manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

4. Ide perlindungan harkat dan martabat.
 - Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Ide dasar yang membangun “Teori Keseimbangan Berbasis Nilai Keadilan”, yaitu ide keseimbangan dan ide nilai keadilan, memiliki hakikat yang bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam surat Ar Rahman (55) ayat 7 – 9 yang berbunyi: *“Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia (Allah) ciptakan keseimbangan (neraca), agar kamu jangan merusak keseimbangan (neraca) itu, dan tegakkanlah keseimbangan (neraca) itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan (neraca) itu”*. “Teori Keseimbangan Berbasis Nilai Keadilan” selain dapat dipergunakan sebagai “pisau analisis” untuk membedah jabatan Notaris serta dalam rangka membangun Sistem Kenotariatan Indonesia yang berkeadilan, juga dapat difungsikan sebagai generalisasi “pisau analisis” yang berlaku umum terhadap jabatan-jabatan lainnya yang dilahirkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan ataupun keadaan atau kondisi yang menuntut pemenuhan keseimbangan yang berkeadilan.

Trisula Pembuatan Akta Trisula Pembuatan Akta:¹¹⁹

1. Ketrampilan dalam pembuatan dan atau penyusunan perjanjian (*agreement drafting*) dengan menggunakan bahasa akta yang baik dan benar;

¹¹⁹Bachrudin, Hukum Kenotariatan. Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 48.

2. Pemahaman bentuk dan tata cara pembuatan dan atau penyusunan akta (*acta drafting*) berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (Teknik Pembuatan Akta);
3. Pemahaman hukum perdata dalam berbagai bidang. Akta merupakan seni yang berpadu dengan logika dalam rangka penyusunan perjanjian atau singkat kata merupakan seni dan logika penyusunan perjanjian. Dikatakan seni karena untuk menyusun akta dibutuhkan ilmu atau kepandaian atau keahlian khusus, selain bakat yang dimiliki, namun karakteristik dari bakat ini adalah bakat yang berpedoman pada ilmu. “Trisula Pembuatan Akta” merupakan pedoman ilmu pembuatan akta.

Dikatakan seni yang berpadu dengan logika karena selain merupakan suatu usaha untuk menyusun akta dengan mengerahkan ilmu berupa “Trisula Pembuat Akta”, juga harus didukung dengan kaidah berpikir yang masuk akal (logika), yang dirumuskan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa yang baik dan benar. Dengan seni dan logika, maka akta yang disusun menjadi “indah” dalam sudut pandang ilmu pembuatan akta. “Indah” mengandung makna teratur, terstruktur, sistematis, taat asas, logis, seimbang, adil dan melindungi.

U

Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris (disingkat UUJN) : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

W

Warkah Akta Notaris

Warkah Akta Notaris: dokumen yang dijadikan dasar pembuatan akta Notaris, diantaranya terdiri dari:

1. Kartu tanda penduduk para penghadap dan/atau para pihak;
2. Surat Kuasa yang menjadi dasar perbuatan hukum;
3. Surat Persetujuan yang menjadi syarat formal bagi perbuatan hukum pihak dalam akta;

4. Akta Nikah atau Akta Perkawinan sebagai dasar adanya hubungan perkawinan;
5. Kartu Keluarga sebagai dasar untuk menunjukkan hubungan keluarga diantara para pihak yang tercantum dalam Kartu Keluarga;
6. Akta Kelahiran sebagai dasar bagi adanya hubungan darah antara seorang anak dengan orang tua kandungnya;
7. Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai bukti terdaftarnya wajib pajak berkaitan dengan kewajiban perpajakan;
8. Surat Keterangan Ahli Waris atau Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah dan Camat atau Penetapan Pengadilan tentang Ahli Waris sebagai dasar pewarisan seorang pewaris yang meninggal dunia;
9. Dokumen akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar badan usaha, termasuk Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum atau Surat Bukti Pendaftaran Badan Usaha atau Surat Bukti Penerimaan Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha;
10. Surat Keputusan pengangkatan penghadap sebagai wakil suatu badan usaha;
11. Dokumen yang berkaitan dengan objek peralihan hak, seperti: sertifikat hak atas tanah, bukti pemilikan kendaraan bermotor, invoice, surat saham dan lain-lain;
12. Akta Perjanjian Kawin;
13. Surat Kematian sebagai dasar putusnya perkawinan akibat kematian;
14. Surat atau Akta Cerai sebagai dasar putusnya perkawinan akibat perceraian;
15. Penetapan Pengadilan tentang Perwalian sebagai dasar bagi perbuatan hukum perwalian terhadap anak yang belum dewasa yang berada dalam kekuasaan orang tua;
16. Putusan Pengadilan tentang Pembagian Harta Bersama sebagai dasar pembagian harta bersama

selama perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai hidup);

17. Penetapan Pengadilan tentang Pengampuan sebagai dasar bagi perbuatan hukum pengampuan terhadap orang (subjek hukum) yang sakit ingatan (gila), dungu, mata gelap, lemah kekuatan jiwa (fikiran) atau boros;
18. Penetapan Pengadilan tentang Penunjukan Kurator sebagai pengampu bagi subjek hukum yang tidak “wenang hukum” karena diputus pailit;
19. Penetapan Pengadilan tentang Hak Asuh Anak sebagai dasar bagi salah satu orang tua untuk mengasuh sekaligus menjadi wali bagi anak yang belum dewasa;
20. Risalah Lelang sebagai dasar bagi pihak pemenang lelang;
21. dan lain-lain.

Wenang Hukum

Wenang Hukum (*bevoegheid*): kemampuan subjek hukum untuk mengemban kewajiban yang berisi kewenangan bertindak dan mengemban hak yang berisi kewenangan menerima dalam suatu hubungan hukum.¹²⁰ (Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn.)

Subjek hukum yang tidak “wenang hukum” adalah subjek hukum yang oleh hukum dianggap dan/atau didudukkan tidak memiliki kemampuan untuk mengemban kewajiban dan hak, dengan mana tidak memiliki kewenangan bertindak maupun kewenangan menerima dalam suatu hubungan hukum. Subjek hukum yang tidak “wenang hukum” mungkin merupakan subjek hukum yang “cakap hukum”, namun hukum menetapkan subjek hukum tersebut tidak memiliki kewenangan bertindak maupun kewenangan menerima dalam suatu hubungan hukum. Contoh subjek hukum yang tidak “wenang hukum” adalah: subjek hukum yang diputus pailit dan berada dibawah pengampuan kurator.

¹²⁰Bachrudin, Hukum Kenotariatan. Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. cetakan pertama, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ahmadi, Wiratni et.al, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, cetakan ketiga, Bandung: Logoz Publishing.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, cetakan pertama, Yogyakarta: UII Press.
- Bachrudin, 2019, *Hukum Kenotariatan. Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, cetakan pertama, Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____, 2019, *Hukum Kenotariatan. Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, cetakan pertama, Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____, 2020, *Hukum Kenotariatan. Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, cetakan pertama, Yogyakarta: Thema Publishing.
- _____, 2020, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdata (dilengkapi Teknik Perhitungan dan Pembuatan Akta Waris, Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan Perkawinan)*.
- Badruzaman, Mariam Darus et.al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cetakan pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan (Buku Kedua)*, cetakan kedua, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Erari, Samuel Sera Chadi, 2010, “*Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Studi Kasus Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. Anugerah Tapin Persada)*”, melalui lib.ui.ac.id. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Kie, Tan Thong, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praltek Notaris*, cetakan pertama, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2016, *Teori Hukum. Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, cetakan pertama, Bandung: Yrama Widya.
- Naja, H.R. Daeng, 2006, *Contract Drafting*, cetakan kedua, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Susanti Adi, 2014, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang)*, cetakan pertama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- _____, 2015, *Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia..*
- S, Lumban Tobing, G.H., 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan kedua, Jakarta: Erlangga.
- S, Salim H., 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, cetakan kedua, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada.
- S, Salim H. dan Erlies Septiana Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua)*, cetakan ketiga, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sjaifurrachman & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Akta*, cetakan pertama, Bandung: Mandar Maju.
- Sumaryono, E, 2012, *Etika Profesi Hukum. Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Rawls, John, 2011, *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, cetakan kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taligara Government and Law School, 2014, “*Notaris Mewakili Negara*”, <https://taligara.wordpress.com>. 3 Desember 2014.
- Tanya, Bernard L., et.al, 2013, *Teori Hukum – Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cetakan keempat, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tjahjono, Jusuf Patrianto, 2008, “*Serba Serbi Hukum dan Notaris*”, notarissby.blogspot.com, 8 Juli 2008.

BAGIAN 8

HUKUM LINGKUNGAN

Istilah dan Pengertian Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan dalam literatur berbahasa asing seperti Belanda disebut *Milieurecht*, dalam bahasa Inggris disebut *Environmental law*, sedang dalam bahasa Jerman disebut *Umweltrecht*, dan dalam bahasa Perancis disebut *Droit de l'environnement*, dalam bahasa Malaysia disebut Hukum Alam Seputar (Sekeliling), bahasa Tagalog istilahnya adalah Batas nan Kapaligiran, untuk bahasa Thailand menyebut *Sin-ved-lom Kwahm* dan dalam bahasa Arab menyebut *Qonun al-Biah*.¹

Hukum lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), termasuk di dalamnya adalah kondisi, benda, dan tingkah laku serta perbuatan manusia yang mempengaruhi ruang, kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lainnya. Secara sederhana Munadjat Danusaputro menyatakan bahwa hukum lingkungan adalah "hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup".² Koesnadi Hardjasoemantri mengartikan Hukum lingkungan dua sisi, yaitu sisi Hukum lingkungan, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan atau hukum yang

¹Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum*, (Bandung: Binacipta, 1985), hlm. 34 dan 105

²*Ibid.*, hlm. 67

mengatur aspek-aspek lingkungan dan perkembangannya, sejalan dengan perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai umat manusia. Sisi satunya Hukum tata lingkungan, yaitu hukum yang mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan lingkungan, yaitu hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya baik lingkungan hidup manusia maupun lingkungan hidup sosial.³ Pendapat yang agak sedikit berbeda, dikemukakan Siti Sundari Rangkuti, bahwa hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*waardenbeoordelen*), yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Pendapat ini mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan hukum lingkungan tidak semata-mata hukum yang sedang berlaku atau hukum positif (*ius constitutum*), tetapi juga meliputi hukum yang dicita-citakan atau diharapkan (*ius constituendum*).

Ruang lingkup dan perkembangan Hukum Lingkungan

Sebenarnya menjelaskan ruang lingkup hukum lingkungan tidak mudah, karena sangat tergantung pada sudut pandang tentang substansi dan tujuan dari hukum lingkungan itu dibuat. Dari aspek kepentingan lingkungan yang bermacam-macam, A.V. van den Berg, membedakan bagian-bagian hukum lingkungan dalam:

1. Hukum Bencana (*Rampenrecht*);
2. Hukum Kesehatan Lingkungan (*Milieuhygienerecht*);
3. Hukum tentang Sumber Daya Alam (*Recht betreffende natuurlijke rijkdommen*) atau Hukum Konservasi (*Natural Resources Law*);
4. Hukum tentang pembagian Pemakaian Ruang (*Recht betreffende de verdeling van het ruimtegebruik*) atau Hukum Tata Ruang; dan

³*Ibid*, hlm. 35-37, 70.

5. Hukum Perlindungan Lingkungan (Milieubescherming srecht).⁴

Hukum lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang ditujukan kepada kegiatan-kegiatan yang memengaruhi kualitas lingkungan, baik secara alami maupun buatan manusia, sebagaimana dikemukakan MacAdreus dan Chia Lin Sien berikut ini:

The nature of environmental law is such that the subject defies precise delineation. As a simple working definition, we might say that environmental law is the set of legal rules addressed specifically to activities which potentially affect the quality of environment, whether natural or man-made. But it will be immediately apparent that even such a general definition raises a host of subsidiary issues which, in some cases, call for the drawing of essentially arbitrary lines.

Ditinjau dari aspek fungsi hukum dan luasnya lingkup pengaturan hukum lingkungan, menurut Drupsteen hukum lingkungan adalah sebagai instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Hukum lingkungan dengan demikian adalah hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam dalam artian yang luas. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.⁵ Mengingat pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh pemerintah (*overheidsbestuur*), maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Hukum lingkungan pemerintahan ini selain yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain.⁶ Selain itu terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (*privaatrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk*

⁴A.V. van den Berg, *Milieurecht*, (R.U. Leiden: Reader, 1976), hlm. 35, sebagaimana dikutip Siti Sundari Rangkuti, Op. Cit., hlm. 3.

⁵Th. G. Drupsteen, *Nederlands Milieurecht in Kort Bestek*, 2e herziene druk, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1978), hlm. 7.

⁶*Ibid.*, hlm. 7-8

milieurecht), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.⁷

Ruang Lingkup Hukum Lingkungan. yang merupakan suatu aturan yang kompleks, yang mempunyai hubungan dengan peraturan-peraturan hukum yang lain, seperti hukum administrasi negara, hukum kesehatan lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum tata ruang, hukum pidana, dan lain-lain. Koesnadi Hardjasoemantri, menyebutkan ruang lingkup hukum lingkungan, yaitu:

- a. Hukum tata lingkungan.
- b. Hukum perlindungan lingkungan.
- c. Hukum kesehatan lingkungan.
- d. Hukum pencemaran lingkungan, dalam kaitannya dengan pencemaran oleh industri dan sebagainya.
- e. Hukum lingkungan transnasional atau internasional, dalam kaitannya dengan hukum antar negara.
- f. Hukum sengketa lingkungan, dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti rugi dan sebagainya).

Drupsteen mengemukakan ruang lingkup hukum lingkungan adalah segala hal yang berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan, yang terutama dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintah. Hukum lingkungan (*millieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*naturalijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Drupsteen membedakan hukum lingkungan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Hukum kesehatan lingkungan (*millieuhygienericht*), yaitu hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan, dengan pemeliharaan kondisi air tanah dan udara serta yang berhubungan dengan latar belakang perbuatan manusia yang disesuaikan dengan lingkungan.

⁷Ibid., hlm. 8

- b. Hukum perlindungan lingkungan (*millieubescherming-srecht*), yaitu kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan antropogen.

Dalam perkembangannya hukum lingkungan terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hukum Lingkungan Klasik.

Hukum lingkungan klasik, yang menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan untuk menjamin penggunaan dan eksplorasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya. Moenadjat Danusaputro menyatakan Hukum lingkungan klasik, yaitu hukum yang mengatur mengenai penggunaan lingkungan semata oleh manusia yang berorientasi pada pemanfaatan lingkungan tanpa memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Hukum lingkungan klasik, lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau *'Use Oriented Law'* Dalam kaitan ini maka hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, kaku, dan mudah ketinggalan zaman, sebaliknya hukum lingkungan modern bersifat utuh menyeluruh (komprehensif integral), dan luwes atau fleksibel sesuai dengan dinamika ekosistem.⁸

2. Hukum Lingkungan Modern.

Hukum lingkungan modern, menetapkan ketentuan dan norma-norma untuk mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung dan terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Hukum lingkungan modern berorientasi pada lingkungan, sehingga sifat dan wataknya juga meliputi sifat dan

⁸Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku I,...Op. Cit., hlm. 67

watak dari lingkungan itu sendiri. Dengan orientasinya tersebut, maka hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif integral atau selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes. Moenadjat Danusaputro menyatakan Hukum lingkungan modern, yaitu hukum yang menetapkan ketentuan-ketentuan dan norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakannya serta kemerosotannya dan untuk menjamin kelestarian mutunya agar dapat secara langsung dan terus menerus dapat digunakan oleh generasi yang akan datang. Hukum lingkungan modern, lebih menekankan pada orientasi lingkungan atau *'Environment Oriented Law'*

Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan (*bestuursrechtelijk milieurecht*) ke dalam tiga bidang. Pertama, hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygienerecht*). Hukum kesehatan lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan kondisi tanah, air, dan udara, dengan pencegahan kebisingan, yang kesemuanya dengan latar belakang perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan. Kedua, hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*). Hukum perlindungan lingkungan tidak mengenai satu bidang kebijakan, akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan antropogenik. Ketiga, hukum tata ruang (*ruimtelijk ordeningsrecht*), yaitu hukum yang berhubungan dengan kebijakan tata ruang, diarahkan kepada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaik antara ruang dan kehidupan masyarakat.⁹

Dari beberapa pengertian dan ruang lingkup hukum lingkungan sebagaimana diuraikan di atas, jelas

⁹Drupsteen., Ibid

sekali bahwa tidak ada rumusan pengertian yang sama tentang hukum lingkungan, tergantung sudut pandang dan materi muatan yang menjadi ruang lingkup hukum lingkungan itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum lingkungan merupakan seperangkat aturan hukum (*legal rules*) baik sedang berlaku (*ius constitutum*) maupun yang diharapkan berlaku (*ius constituendum*) yang bertujuan menata lingkungan. Penataan lingkungan ini mengandung makna bahwa yang ditata adalah hubungan antara manusia dengan lingkungannya, baik dengan lingkungan makhluk hidup lainnya (flora, fauna, dan organisme hidup lainnya) maupun dengan lingkungan alam atau fisik. Oleh karena itu, kurang tepat jika hukum tata lingkungan dijadikan bagian atau salah satu aspek dari hukum lingkungan. Bukankah semua aspek atau bagian dari hukum lingkungan bertujuan untuk menata agar lingkungan tetap baik, dalam arti mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tatanan lingkungan hidup yang baik inilah yang menjadi tujuan dan hakikat pengaturan hukum lingkungan.

Asas-Asas Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaedah-kaedah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Untuk itulah, dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan ‘asas-asas umum pemerintahan yang baik’, dengan maksud agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Agar hukum lingkungan dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya yang sebenarnya, hukum lingkungan harus memiliki pedoman yang berupa asas-asas hukum lingkungan, yang meliputi:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam

akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat baik generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

- b. Setiap orang memiliki kewajiban dalam melestarikan lingkungan hidup yang ada.
- c. Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan segala aspek dalam ekonomi, sosial, dan budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen daerah.
- e. Segala usaha atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- f. Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.
- g. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Kedudukan Hukum Lingkungan diantara Hukum pada umumnya

Pada awal-awal perkembangan hukum lingkungan, terjadi diskursus mengenai kedudukan hukum lingkungan, apakah merupakan cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri atau hanya merupakan bagian dari bidang-bidang hukum yang sudah ada yang memuat aturan atau mengatur tentang lingkungan hidup. Polak misalnya, tidak menyetujui bahwa hukum lingkungan sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri, melainkan hanya sebagai penampang (*dwarsdoorsnede*) dari bidang-bidang hukum yang sudah ada.

Sebaliknya Leenen kurang sependapat dengan Polak, karena menurutnya bidang-bidang hukum lainnya juga demikian, tetapi kenyataannya telah diakui sebagai spesialisasi tersendiri. Spesialisasi tersebut akan tetap mempunyai hubungan erat dengan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.¹⁰ Namun dalam perkembangan selanjutnya, terutama setelah era tahun 1970-an kedudukan hukum lingkungan diakui sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri. Bahkan sejak tahun 1975 UNEP sebagai salah satu lembaga di PBB diberi tugas untuk mengembangkan hukum lingkungan dan menjadi tugas fungsional UNEP di bawah *Programme Support Activity*. Kemudian pada tahun 1987 di WCED dibentuk *Experts Group on Environmental Law* yang bertugas menyiapkan kerangka hukum dan kelembagaan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Dari segi substansi hukum yang diaturinya, hukum lingkungan memiliki kedudukan sebagai hukum fungsional (*functionale rechtsvakken*), yaitu mengandung terobosan antara berbagai disiplin ilmu hukum klasik (tradisional). Hukum lingkungan sebagai genus merupakan cabang ilmu tersendiri, namun bagian terbesar substansinya merupakan ranting dari hukum administrasi. Begitu juga pandangan yang dianut di negara-negara Anglo-Amerika, hukum lingkungan masuk golongan "public law".¹¹ Semula hukum lingkungan memang dikenal sebagai hukum gangguan (*hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan, tetapi dalam perkembangannya bergeser ke arah hukum administrasi negara, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Segi hukum lingkungan administrasi muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur analisis mengenai dampak lingkungan dan sebagainya.¹²

¹⁰Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), hlm. 40

¹¹Siti Sundari Rangkuti, *Op. Cit.* hlm. 5.

¹²*Ibid.*

Kendati sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian hukum administrasi, para pakar sependapat bahwa materi hukum lingkungan juga mengandung aspek hukum perdata, pidana, bahkan internasional, sepanjang bidang-bidang hukum tersebut memuat ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Sebagai implikasinya, maka dalam hukum lingkungan dikenal pembedangan hukum lingkungan administrasi, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan pidana (aspek pidana), dan hukum lingkungan internasional.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum lingkungan berkedudukan sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri, yang secara substansial materi muatannya sebagian besar merupakan bagian hukum administrasi. Mengingat materi muatannya juga memuat aspek hukum pidana, perdata, dan internasional, maka ia tidak dapat digolongkan dalam salah satu pembedangan hukum klasik (hukum publik atau hukum privat). Hukum lingkungan merupakan "hukum fungsional", karena memuat materi berbagai disiplin ilmu hukum tersebut. Sebagai hukum fungsional, dengan materi muatan sebagian besar merupakan bagian hukum administrasi, maka kejelasan wewenang, kelembagaan, dan instrumen pengelolaan lingkungan merupakan salah satu komponen prioritas. Pengawasan dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan (stakehold

Hukum Lingkungan Administrasi

A. Pengertian Hukum Lingkungan Administrasi

Hukum lingkungan pada dasarnya merupakan seperangkat aturan hukum (*legal rules*) yang bertujuan untuk menata lingkungan hidup. Penataan lingkungan ini mengandung makna bahwa yang ditata adalah hubungan antara manusia dengan lingkungannya, baik dengan lingkungan makhluk hidup lainnya (flora, fauna, dan organisme hidup lainnya) maupun dengan lingkungan alam atau fisik.

Hukum lingkungan yang pada awalnya bersifat sederhana

dan mengandung aspek keperdataan, tetapi dalam perkembangannya bergeser ke arah hukum administrasi negara, sesuai dengan peningkatan peranan pemerintah dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Pergeseran peran negara ini muncul seiring dengan lahirnya negara modern yang mengubah fungsi negara dari sebagai penjaga malam menjadi fungsi kesejahteraan (*welfare state*). Perubahan fungsi ini mengharuskan besarnya campur tangan negara

dalam mengurus berbagai kepentingan masyarakat, termasuk dalam bidang lingkungan hidup. Dengan demikian, semakin besarnya peran negara dalam melakukan pengelolaan lingkungan menyebabkan semakin luas pula substansi hukum lingkungan administrasi. Umumnya pakar hukum lingkungan mengakui bahwa sebagian besar substansi hukum lingkungan merupakan bagian terbesar dari hukum

administrasi,¹³ tetapi apa yang dimaksud dengan hukum lingkungan administrasi belum dirumuskan secara jelas. Siti Sundari Rangkuti misalnya, menegaskan bahwa hukum lingkungan administrasi muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur Amdal dan sebagainya.¹⁴

Hukum lingkungan administrasi sebenarnya tidak sederhana itu, karena ia tidak hanya berkaitan dengan kebijakan lingkungan dalam bentuk *beschikking*, tetapi termasuk juga keputusan penguasa yang bersifat mengatur (*reguleren*). Hukum lingkungan administrasi baik sebagai bagian dari hukum lingkungan maupun sebagai lapangan hukum administrasi khusus, akan berkaitan dengan wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan,

¹³Lihat Th. G. Drupsteen, *Nederlands Milieurecht in Kort Bestek*, 2e herziene druk, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1978), hlm. 7-8; Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), hlm. 38-42.

¹⁴Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2000), hlm. 5.

kelembagaan pengelolaan lingkungan, instrumen hukum pengelolaan, dan prosedur pengelolaan lingkungan oleh pemerintah. Hal ini selaras dan merupakan implementasi fungsi hukum administrasi sebagaimana dikemukakan P. De Haan, et. al., bahwa hukum administrasi memiliki fungsi normatif, fungsi instrumen, dan fungsi jaminan.¹⁵ Fungsi normatif berkaitan dengan norma kekuasaan memerintah, fungsi instrumental berkaitan dengan penetapan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah, dan fungsi jaminan bahwa instrumen yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat.¹⁶ Dengan demikian, hukum lingkungan administrasi juga berkaitan dengan tiga fungsi hukum administrasi tersebut, yang di dalamnya meliputi wewenang, prosedur dan kelembagaan pengelolaan, instrumen yang digunakan pemerintah dalam pengelolaan, dan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat, termasuk perlindungan hukum lingkungan hidup.

B. Wewenang Pengelolaan Lingkungan

Wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan secara konstitusional bertumpu pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kemudian Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menentukan:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

¹⁵Philipus M. Hadjon, "Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih", Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 10 Oktober 1994, hlm 5.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 6.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan bagi negara untuk menguasai SDA. Penguasaan negara tersebut memiliki makna bahwa negara melakukan *bestuursdaad* yaitu sebagai pengelola (*to manage*) dan tidak melakukan *eigensdaad* atau tindakan sebagai yang memiliki.¹⁷ Sebagai pengelola maka negara bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus (*regelen en besturen*) SDA untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menjadi landasan bagi penyelenggara negara agar kegiatan perekonomian negara tidak mengakibatkan kerusakan/pencemaran lingkungan. Implementasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 adalah diaturnya tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan SDA. Tugas dan wewenang di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 63 UUPPLH-2009, sementara di bidang SDA diatur dalam UU sektor masing-masing, seperti dalam UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara,

UU Panas Bumi, dan UU Sumber Daya Air.

Tugas dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menurut Pasal 63 ayat (1) UUPPLH-2009 meliputi:

- a. menetapkan kebijakan nasional;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- f. menyelenggarakan inventarisasi SDA nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. mengembangkan standar kerja sama;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian

¹⁷Lihat Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: FH UII, 2001), hlm. 215.

- pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai SDA hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
 - j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
 - k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
 - l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
 - m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
 - n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
 - o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
 - r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - s. menetapkan standar pelayanan minimal;
 - t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
 - v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah

- lingkungan hidup;
- w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
 - y. menerbitkan izin lingkungan;
 - z. menetapkan wilayah ekoregion; dan
 - aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Tugas dan wewenang pemerintah provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 63 ayat (2) UUPPLH meliputi:

- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKLUP;
- e. menyelenggarakan inventarisasi SDA dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota

serta penyelesaian sengketa;

- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Selanjutnya tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 63 ayat (3) UUPPLH meliputi:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/ kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi SDA dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;

- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Secara teoretik, pembagian tugas dan wewenang tersebut sebenarnya menganut pola *ultravires doctrine*, yaitu pembagian secara rinci.¹⁸ Hal ini sama dengan pola yang digunakan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Demikian pula dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004), juga menggunakan pola *ultravires doctrine*.

Pola yang sama juga digunakan dalam pembagian wewenang pengelolaan SDA, sebagaimana diatur dalam

¹⁸Lebih lanjut lihat Muhammad Akib, "Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah Menuju Pengaturan Hukum Yang Berorientasi Keberlanjutan Ekologi", Disertasi, (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2011), hlm. 341-342.

berbagai UU sektor terkait. Pembagian wewenang di bidang sumber daya air diatur dalam Pasal 14-16 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sementara di bidang pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Pasal 6-8 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Di bidang pertambangan Panas Bumi diatur dalam Pasal 5-7 UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, sedangkan di bidang minyak dan gas jenis dan pola pembagian wewenangnya tidak diatur dengan jelas dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Demikian halnya dengan bidang kehutanan dan perikanan, juga belum diatur secara jelas dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

C. Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan

Pada saat berlakunya UULH dan UUPPLH kelembagaan lingkungan diatur secara tegas. Dalam UULH-1982 diatur dalam Pasal 18 dan 19, sedangkan dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 8-13. Sementara dalam UUPPLH, kelembagaan pengelolaan lingkungan tidak diatur secara tegas. Skema kelembagaan lingkungan tersirat dari ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 yang menegaskan bahwa tugas dan wewenang pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh menteri. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Lingkungan Hidup. Dengan demikian, secara tersirat UUPPLH-2009 juga mengakui keberadaan berbagai kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Selain itu, untuk melaksanakan tugas dan wewenang daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) dan (3) UUPPLH-2009, maka kelembagaan lingkungan juga ada pada masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

1. Kementerian Lingkungan Hidup

Secara nasional kelembagaan yang utama dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 ayat (1) UUPPLH-2009 bahwa tugas dan wewenang

pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh menteri. Menteri yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 39 adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, kementerian yang dimaksud saat ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian ini pada masa kabinet pembangunan III (1978-1983) bernama Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kantor MENPPLH). Dalam Kabinet Pembangunan IV (1983-1988), berdasarkan Kepres No. 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Kantor MENPPLH diubah menjadi Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Kantor MENKLH). Sejak Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) aspek kependudukan tidak lagi ditangani MENKLH, sehingga berubah menjadi Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (Kantor MENLH). Sejak tahun 2010 yaitu berdasarkan UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kantor MENLH diubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, KLH digabung dengan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dari kedua aturan tersebut terdapat inkonsistensi pengaturan mengenai tugas dan fungsi dari KLH. Di satu sisi jika berpegang pada UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka KLH hanya bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.¹⁹ Untuk melaksanakan tugasnya, KLH menyelenggarakan fungsi:

¹⁹Lihat Pasal 4 ayat (2) c dan Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.²⁰

Dari ketentuan di atas jelaslah bahwa KLH tetap merupakan kementerian yang tidak memimpin departemen pemerintahan, tetapi berfungsi sebagai wadah koordinasi. Sebagai wadah koordinasi, maka KLH tidak memiliki wewenang *portefeuille*, seperti dalam hal pemberian izin lingkungan.

Pada sisi lain, pengaturan tersebut berbeda dengan Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Dalam Perpres ini KLH bertugas menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.²¹ Dalam melaksanakan tugasnya, KLH menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup; dan
- e. penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang di bidang lingkungan hidup.²²

²⁰Lihat Pasal 8 ayat (3) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

²¹Lihat Pasal 574 Perpres No. 24 Tahun 2010.

²²Lihat Pasal 575 Perpres No. 24 Tahun 2010.

Dari ketentuan huruf e tersebut tampak bahwa KLH tidak lagi hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, tetapi sudah memiliki fungsi yang bersifat teknis operasional atau yang dalam hukum tata negara dikenal dengan kewenangan *portefeuille* (portofolio). Hal ini selaras dengan beberapa ketentuan dalam UUPPLH-2009 yang memberi kewenangan kepada KLH untuk menerbitkan izin lingkungan. Sejak berlakunya Perpres No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, maka tugas dan fungsi KLH dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Persoalannya adalah mengapa KLH digabung dengan Kementerian Kehutanan. Pola penggabungan tersebut tidak tepat, karena persoalan lingkungan tidak hanya terkait dengan hutan. Kalau mau digabung akan lebih tepat jika digabung dengan semua kementerian yang mengelola SDA dengan nama Kementerian Lingkungan Hidup dan SDA, sebagaimana halnya di Filipina.

2. Kementerian Sektor dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Kementerian sektoral yang bidang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menurut Perpres No. 24 Tahun 2010, Kementerian Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.²³ Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan;

²³Lihat Pasal 300 Perpres No. 24 Tahun 2010.

- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kehutanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kehutanan di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.²⁴

Sejak berlakunya Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, maka tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.²⁵ Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.²⁶

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.²⁷ Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

²⁴Lihat Pasal 301 Perpres No. 24 Tahun 2010.

²⁵Lihat Pasal 343 Perpres No. 24 Tahun 2010.

²⁶Lihat Pasal 344 Perpres No. 24 Tahun 2010.

²⁷Lihat Pasal 199 Perpres No. 24 Tahun 2010.

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.²⁸

Demikian seterusnya kementerian-kementerian yang lain melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Masing-masing kementerian tersebut dipimpin oleh seorang menteri, yang memiliki wewenang penuh untuk melakukan pengaturan pengelolaan sumber daya alam di sektornya masing-masing. Ia memiliki kewenangan riil mulai dari perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, pengawasan, sampai pada pelaksanaan kegiatan teknis di bidang SDA, termasuk dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain kementerian sektoral sebagaimana diuraikan di atas, urusan lingkungan hidup juga menjadi tanggung jawab lembaga pemerintahan nonkementerian, seperti Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) yang pernah dibentuk sejak tahun 1990 hingga 2002. Bapedal pertama kali dibentuk berdasarkan Kepres No. 23 Tahun 1990.

tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Kepres ini kemudian diubah dengan Kepres No. 77 Tahun 1994, diubah lagi dengan Kepres No. 196 Tahun 1998 dan terakhir diubah lagi dengan Kepres No. 10 Tahun 2000. Secara filosofis dibentuknya Bapedal diharapkan dapat lebih mengefektifkan tugas dan fungsi kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan, apalagi MENLH merangkap

²⁸Lihat Pasal 200 Perpres No. 24 Tahun 2010.

sebagai Kepala Bapedal, meskipun jika dikaji hubungan organisatoris internal kedua lembaga ini juga tidak jelas. Dalam kenyataannya, pelaksanaan tugas dan fungsi Bapedal ini pun tidak maksimal, karena selain hanya membantu MENLH juga hanya ada di tingkat pusat dan tidak ada hubungan administratif struktural dengan Bapedal yang ada di daerah. Berbeda halnya dengan lembaga serupa yang ada di Amerika, yaitu *The Environmental Protection Agency (EPA)*, yang memiliki wewenang dalam menangani masalah pencemaran lingkungan yang semula berada pada berbagai instansi, yang kemudian ditarik menjadi wewenang satu badan, yaitu EPA. Sedikit pun tidak ada persamaan antara Bapedal dengan EPA. Wewenang pengelolaan lingkungan di Amerika Serikat berada di tangan EPA tanpa adanya *Minister of the Environmental*.²⁹ Dengan demikian, ia memiliki wewenang penuh mulai dari perencanaan sampai pada penegakannya dan untuk itu ia memiliki personal sampai ke tingkat daerah. Menyadari kelemahan inilah maka pada akhirnya Bapedal dibubarkan berdasarkan Kepres No. 2 Tahun 2002. Tugas dan fungsi Bapedal dialihkan ke KLH (pada saat itu bernama Kantor MENLH).

3. Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah

Pada tahun 1980-an hingga 1994-an, kelembagaan lingkungan di daerah berada pada Sekretariat Daerah. Sejak berlakunya Kepres No. 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, di daerah “dapat” dibentuk Bapedal Daerah. Ketentuan ini belum bersifat wajib, sehingga pembentukannya diserahkan kepada kemampuan dan kemauan daerah. Pembentukan Bapedal Daerah baru diwajibkan sejak berlakunya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1997. Dengan dibentuknya Bapedal daerah, maka tugas, fungsi, dan aparatur Biro Bina Lingkungan Hidup pada Sekretariat Daerah Provinsi dan Bagian Lingkungan Hidup pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota diintegrasikan ke dalam Bapedal Daerah. Sejak otonomi daerah 1999,

²⁹17Lihat Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan...*, Ibid., hlm. 353;

bentuk dan nama kelembagaan lingkungan sangat beragam. Ada yang bernama Bapedal Daerah, Badan atau Kantor Pengelolaan Lingkungan Daerah, bahkan ada yang berbentuk Dinas dengan nama Dinas Lingkungan Hidup. Dengan berlakunya PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan MENLH No. 061/163/SJ/2008 dan SE-01/MENLH/2008, maka kelembagaan lingkungan daerah berbentuk Badan atau Kantor. Meskipun demikian, nama kelembagaan lingkungan tetap masih beragam. Di Provinsi Lampung misalnya, bernama “Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah”, di Kota Bandar Lampung bernama “Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan”, di Kabupaten Tanggamus bernama “Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan”, dan di Kabupaten Lampung Timur bernama “Badan Lingkungan Hidup”.³⁰

D. Instrumen Hukum Lingkungan Administrasi

Dalam hukum lingkungan administrasi ada beberapa instrumen yang digunakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, baik dalam bentuk instrumen perencanaan lingkungan maupun instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

1. Instrumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Instrumen perencanaan lingkungan menurut Pasal 5 UUPPLH-2009 terdiri dari inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Ketiga instrumen tersebut diuraikan berikut ini.

a. Inventarisasi Lingkungan Hidup

Inventarisasi lingkungan hidup merupakan instrumen hukum baru yang diatur dalam Pasal 6 dan 11 UUPPLH-2009. Menurut Pasal 6 ayat (1) UUPPLH-2009,

³⁰Muhammad Akib, Politik Hukum..., Op., Cit., hlm. 426.

inventarisasi lingkungan terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional, tingkat pulau/kepulauan, dan tingkat wilayah ekoregion. Kemudian menurut ayat (2), inventarisasi lingkungan hidup bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai SDA, yang meliputi: (a) potensi dan ketersediaan; (b) jenis yang dimanfaatkan; (c) bentuk penguasaan; (d) pengetahuan pengelolaan; (e) bentuk kerusakan; dan (f) konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Hasil inventarisasi lingkungan memiliki fungsi strategis, karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 UUPPLH-2009 menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH. Mengingat RPPLH menjadi dasar dalam pemanfaatan SDA,³¹ 19 maka inventarisasi lingkungan dengan sendirinya menjadi dasar dalam pemanfaatan SDA. Oleh karena itu, inventarisasi lingkungan sebagai instrumen perencanaan, secara tidak langsung berfungsi pula sebagai instrumen pemanfaatan SDA.³²

b. Penetapan Wilayah Ekoregion

Penetapan wilayah ekoregion juga merupakan instrumen hukum baru di bidang perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Instrumen ini diatur dalam Pasal 7, 8, dan 11 UUPPLH-2009. Menurut Pasal 1 angka 29 UUPPLH-2009, yang dimaksud dengan ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Pengertian tersebut sama dengan pengertian *bioregion* hasil workshop WALHI tahun 2001 yang merumuskan *bioregion* sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, flora, fauna asli dan pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan

³¹Lihat Pasal 12 ayat (1) UUPPLH-2009.

³²Muhammad Akib, *Politik Hukum...*, Op., Cit., hlm. 240-241; Lihat juga Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 137.

serta kondisi kesadaran untuk hidup di wilayah tersebut.³³

Dengan demikian, maka pengertian ekoregion dalam UUPPLH-2009 sebenarnya mengambilalih pengertian bioregion yang disepakati dalam workshop WALHI pada tahun 2001. Kedua istilah tersebut meskipun dapat dibedakan, tetapi pada prinsipnya menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan ekosistem. Oleh karena itu, dalam buku ini kedua istilah tersebut digunakan dalam makna yang sama, yaitu sebagai suatu wilayah tertentu yang memiliki kesamaan ciri-ciri ekologis/biologis yang membentuk suatu ekosistem. Atas dasar kesamaan ciri-ciri ekologis/biologis itulah penetapan suatu wilayah ekoregion tidak terikat dengan batas administrasi-wilayah, tetapi dibatasi oleh batasan geografis dari komunitas ekologi/biologi sebagai sebuah ekosistem.³⁴ Kesamaan ciri-ciri ekologis sebagai dasar penetapan wilayah ekoregion menurut Pasal 7 ayat (2) UUPPLH-2009 meliputi: a. karakteristik bentang alam; b. daerah aliran sungai; c. iklim; d. flora dan fauna; e. sosial budaya; f. ekonomi; g. kelembagaan masyarakat; dan h. hasil inventarisasi lingkungan hidup. Penetapan wilayah ekoregion sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama untuk mencegah timbulnya ego otonomi daerah. Atas dasar kesamaan delapan ciri-ciri ekologis di atas, maka penetapan suatu wilayah ekoregion memiliki arti penting terutama untuk keterpaduan penyusunan dan implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya bagi daerah-daerah yang berada dalam satu wilayah ekoregion tertentu. Melalui penetapan wilayah ekoregion lingkungan hidup dapat dikelola secara terpadu baik antara wilayah daratan dan wilayah perairan, antara wilayah hulu dan wilayah hilir, maupun antara komponen makhluk hidup (biotik) dan makhluk tak hidup (abiotik). Hal di atas selaras dengan pendapat Hariadi Kartohadiprodjo bahwa ada

³³Hariadi Kartohadiprodjo, "Pendekatan Bioregion Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", dalam Harijanto Suwarno, dkk. (editor), *Di Bawah Satu Payung*, (Jakarta: Tim Konsultasi Publik RUU PSDA, tt), hlm. 59.

³⁴Muhammad Akib, *Politik Hukum...*, Op., Cit., hlm. 242; Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan...*, Op., Cit., hlm. 139.

lima karakteristik dan urgensi pendekatan bioregion dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Pertama*, karena mempunyai keberagaman ekosistem namun memiliki ketergantungan satu sama lain. Dalam kaitan ini, maka dengan menggunakan konsep *bioregion*, memungkinkan untuk mengintegrasikan berbagai ekosistem yang kini cenderung dikelola secara terpisah. *Kedua*, menyatukan ekosistem alam dengan masyarakat sehingga dapat menjamin integritas, resiliensi, dan produktivitas.

Pendekatan *bioregion* senantiasa memberi ruang bagi tumbuhnya hukum lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah. *Ketiga*, tidak dibatasi oleh administrasi dan etnis. Oleh karena itu kewenangan tertentu dalam suatu batas administrasi harus menyesuaikan terhadap batasan-batasan dalam perencanaan wilayah yang telah ditetapkan dalam suatu *bioregion*. *Keempat*, memerlukan riset, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan lokal. *Kelima*, pendekatan kooperatif dan adaptif, artinya setiap kewenangan yang ada (pemerintah, swasta, masyarakat) perlu kerja sama dalam merumuskan perencanaan pembangunan dan mengimplementasikannya.³⁵

Bentuk-bentuk konkret dari penetapan wilayah ekoregion ini dapat berupa ekoregion pesisir dan laut, ekoregion Daerah Aliran Sungai (DAS), dan bentuk-bentuk lain yang lebih besar seperti yang ditetapkan WWF sebagai tiga daerah prioritas ekoregion yang menjadi target konservasi laut WWF Global 200 adalah *Sulu Sulawesi Marine Ecoregion* (SSME), *Banda Flores Marine Ecoregion* (BFME), dan *Bismarck Salomon Seas Ecoregion* (BSSE).³⁶ 24 Sesuai dengan sifatnya yang lintas batas wilayah-administratif, maka menurut Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 63 ayat (1) huruf c penetapan wilayah ekoregion merupakan kewenangan pemerintah, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

³⁵Hariadi Kartohadiprodjo, Loc. Cit.

³⁶http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/wherewework/ekoregion/, Ekoregion, Diakses terakhir, 20 Juli 2010.

c. RPPLH

RPPLH juga merupakan instrumen hukum baru dalam bidang perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 UUPPLH-2009. Pasal 1 angka 4 UUPPLH-2009 merumuskan RPPLH sebagai perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Sebagai instrumen perencanaan (*planning, het plan*), RPPLH menjadi dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan dan dasar dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan pengertian perencanaan sebagaimana dikemukakan L.Wolgens dan Th.G. Drupsteen, bahwa perencanaan adalah suatu sarana untuk mengkaji keputusan-keputusan terhadap satu sama lain. Fungsi utama dari perencanaan adalah memberikan arah terhadap keputusan-keputusan yang akan datang. Perencanaan memberikan struktur terhadap kebijakan penguasa.³⁷ Perencanaan menghasilkan rencana, yang menurut

A.D. Bellinfante diartikan sebagai berikut:

Het plan is een geheel van samenhangende maatregelen van de overheid, waardoor de verwerkelijking van een bepaalde geordende toestand wordt nagestreefd. Dit geheel is de vorm van een administratiefrechtelijke rechtshandeling vervat, die als rechtshandeling administratiefrechtelijke rechtsgevolgen doet ontstaan. (Rencana adalah keseluruhan tindakan pemerintah yang berkesinambungan, yang mengupayakan terwujudnya suatu keadaan tertentu yang teratur. Keseluruhan itu disusun dalam format tindakan hukum administrasi, sebagai tindakan yang menimbulkan akibat-akibat hukum).³⁸

Dari pengertian di atas, rencana merupakan bagian dari tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*), yaitu suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-

³⁷Woltgens, L. & Th. G. Drupsteen, Hukum Perizinan Lingkungan, Bahan Penataran Hukum Lingkungan, Kerja Sama Hukum Indonesia-Belanda, (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1992), hlm. 33.

³⁸Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 144.

akibat hukum. Fungsi dari rencana tersebut menurut Van Wijk/Konijnenbelt dapat digunakan sebagai sarana untuk mensinkronisasikan berbagai rencana kebijakan pemerintah. Demikian pula pendapat P. De Haan, *et. al.*, bahwa melalui rencana pemerintah mencoba menyelaraskan kebijakan antar lembaga-lembaga pemerintahan dan badan-badan hukum publik yang sifatnya saling terkait.³⁹

Berdasarkan pengertian di atas maka RPPLH sebagai instrumen perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Keserasian kebijakan ini penting, agar tindakan pemerintahan yang dilakukan tidak saling tumpang tindih, tidak saling mengklaim sebagai lembaga yang paling berwenang, dan tidak saling lempar tanggung jawab jika terjadi masalah lingkungan. Oleh karena itu, menurut Pasal 10 ayat (3) UUPPLH-2009, dalam penyusunan RPPLH perlu diperhatikan: a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam; d. Kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat; dan f. perubahan iklim. Begitu pentingnya RPPLH sebagai sebuah instrumen perencanaan lingkungan, maka RPPLH menurut Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (1) UUPPLH-2009 menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJP dan RPJM dan sekaligus sebagai dasar dalam pemanfaatan sumber daya alam.

2. Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan menurut Pasal 14 UUPPLH-2009 terdiri dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang,

³⁹W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2008), hlm.

baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Secara teoretik dan konseptual serta pengaturan hukum instrumen hukum tersebut diuraikan berikut ini.

a. KLHS

KLHS merupakan instrumen hukum baru dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. KLHS baru diatur dalam UUPPLH-2009. Menurut Pasal 1 angka 10 UUPPLH-2009, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan demikian, KLHS merupakan kajian yang dilakukan sejak perumusan kebijakan, rencana, dan program. Dalam kajian ini yang ditelaah adalah perkiraan dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program, yang memuat pertimbangan-pertimbangan aspek sosial, ekonomi, dan aspek keberlanjutan lingkungan.⁴⁰

Untuk itu dalam Pasal 15 UUPPLH-2009 ditegaskan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

⁴⁰Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Buku Tanya Jawab Mengenai KLHS, (Jakarta: KLH, 2007), hlm. 8.

- b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS menurut Pasal 16 UUPLH-2009 memuat hal-hal berikut:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Memerhatikan pengertian dan hal-hal yang dimuat dalam KLHS sebagaimana diuraikan di atas, maka kedudukan KLHS merupakan dasar dan sekaligus instrumen evaluasi bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan KLHS menjadi kerangka integratif untuk:

- a. meningkatkan manfaat pembangunan;
- b. menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan;
- c. membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program;
- d. mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan; dan
- e. memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah

dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.⁴¹

Oleh karena itu, apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka menurut Pasal 17 ayat (2) UUPPLH-2009 kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/ atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Tidak semua rancangan atau dokumen kebijakan, rencana, dan program pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyusun KLHS.

KLHS hanya diperlukan untuk rancangan atau dokumen kebijakan, rencana, dan program yang menimbulkan konsekuensi adanya rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal dan/atau berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk memengaruhi keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat; dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS tidaklah sama dengan Amdal. Perbedaan mendasar antara KLHS dengan Amdal bahwa KLHS merupakan instrumen untuk mengintegrasikan aspek lingkungan pada tahapan awal pengambilan keputusan tentang kebijakan, rencana, dan program. Sementara Amdal merupakan studi mengenai dampak dari suatu kegiatan (proyek) terhadap lingkungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Kementerian Negara Lingkungan Hidup, bahwa KLHS berada di aras kebijakan, rencana, program atau hulu, sedangkan Amdal di aras proyek atau hilir dari proses perencanaan pembangunan. KLHS cenderung umum, lebar dan tidak terlampaui rinci, sementara Amdal bersifat spesifik lokasi, dalam dan rinci. KLHS untuk menghasilkan kebijakan, rencana atau program pembangunan yang bermuatan lingkungan hidup, sedangkan Amdal untuk menilai kelayakan lingkungan proyek pembangunan.⁴²

⁴¹*Ibid.*, hlm. 9.

⁴²*Ibid.*, hlm. 11.

Sebagai instrumen baru, menurut Pasal 18 ayat (2) UUPPLH-2009 tata cara penyelenggaraannya akan diatur dengan PP, yang hingga saat ini belum juga diterbitkan. Yang diterbitkan justru Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (PERMEN LH) No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Menurut PERMEN LH tersebut ruang lingkup pedoman umum KLHS mencakup empat aspek, yaitu integrasi KLHS ke dalam proses perumusan kebijakan, rencana dan/atau program, tahapan pelaksanaan KLHS, metode pelaksanaan KLHS, dan dokumentasi, akses publik, dan penjaminan kualitas KLHS. Dalam penyelenggaraan KLHS didasarkan pada tiga pendekatan yang mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu keterkaitan (*interdependency*), keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*justice*). Keterkaitan (*interdependency*) dimaksudkan agar penyelenggaraan KLHS menghasilkan kebijakan, rencana atau program yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, antar wilayah, dan global-lokal. Keseimbangan (*equilibrium*) bermakna agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai keseimbangan antar kepentingan, seperti antara kepentingan sosial-ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dan kepentingan pembangunan pusat dan daerah. Keadilan (*justice*) dimaksudkan agar penyelenggaraan KLHS menghasilkan kebijakan, rencana dan/atau program yang tidak mengakibatkan marjinalisasi sekelompok atau golongan tertentu masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam, modal atau pengetahuan.⁴³ Dalam kerangka pendekatan tersebut ada 6 (enam) prinsip KLHS yaitu prinsip penilaian diri (*self assessment*), prinsip penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program, prinsip peningkatan kapasitas dan pembelajaran sosial, prinsip memberi pengaruh pada pengambilan keputusan, prinsip akuntabel, dan prinsip partisipatif.⁴⁴

⁴³Lihat Lampiran PERMEN LH No. 9 Tahun 2011, Bagian Bab I Pendahuluan, huruf c tentang Pendekatan dan Prinsip.

⁴⁴*Ibid.*

Terlepas dari kelemahan di atas, terbitnya pedoman tersebut telah mengisi kekosongan hukum mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS. Di dalamnya telah diatur prinsip-prinsip, mekanisme dan metode penyelenggaraan KLHS. Hanya saja prinsip-prinsip yang diatur tampaknya belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip atau asas-asas yang terkandung dalam UUPPLH-2009, baik yang disebutkan secara eksplisit maupun yang secara implisit terkandung dalam ketentuan UUPPLH-2009. Selain itu, ada kerancuan dalam penggunaan konsep pendekatan dan prinsip. Sesungguhnya elemen atau unsur pendekatan dalam penyelenggaraan KLHS yang berupa keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan, tidak lain merupakan asas yang telah diakui dalam UUPPLH-2009.⁴⁵ Konsistensi prinsip atau asas hukum ini penting, karena asas hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan “jantung” peraturan hukum. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum dan merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum.⁴⁶ Paton menyebutnya sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang, serta menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka.⁴⁷ Kesesuaian asas hukum juga akan menentukan keberlakuan secara filosofis kaidah hukum.

b. Tata Ruang

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari penataan ruang. Penegasan tata ruang sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 14 huruf b UUPPLH-2009. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 UUPPLH-2009 yang menentukan berikut ini:

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.

⁴⁵Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan...*, Op., Cit., hlm. 147.

⁴⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 45.

⁴⁷*Ibid.*

- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memerhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Ketentuan di atas menunjukkan adanya keterpaduan pengelolaan lingkungan dan penataan ruang. Sebagai instrumen perencanaan, maka penataan ruang wajib didasarkan pada KLHS. Dengan demikian, aspek tata ruang sudah diintegrasikan dalam pengelolaan lingkungan sejak perencanaan. Keterpaduan pengaturan pengelolaan lingkungan dengan penataan ruang bukanlah hal yang sama sekali baru. Sejak UUPLH-1997 sudah ada ketentuan yang mengharuskan pengintegrasian penataan ruang dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 9 ayat (3) UUPLH-1997 menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditegaskan, bahwa dalam menerbitkan izin usaha/kegiatan wajib diperhatikan rencana tata ruang. Perbedaannya bahwa dalam UUPLH-1997 ini belum mengenal instrumen KLHS. Keterkaitan aspek tata ruang dengan pengelolaan lingkungan hidup semakin tegas diatur dalam PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Dalam PP ini dengan tegas ditentukan bahwa dalam penetapan lokasi rencana usaha harus sesuai dengan rencana tata ruang. Jika tidak, maka dokumen lingkungan dan perizinan tidak akan dinilai dan diterbitkan.

c. Izin Lingkungan

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga.⁴⁸ Izin lingkungan (*milieu vergunning*) merupakan instrumen hukum publik yang berupa pengaturan secara langsung dalam hukum lingkungan. Stelsel perizinan memberi kemungkinan untuk menetapkan peraturan yang tepat terhadap kegiatan

⁴⁸Spelt & JBJM ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan (Penyunting Philipus M. Hadjon), (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1993), hlm. 2.

perorangan, dengan cara persyaratan-persyaratan yang dapat dikaitkan pada izin itu. Perizinan lingkungan dengan demikian merupakan alat untuk menstimulasi perilaku yang baik untuk lingkungan.⁴⁹

Izin lingkungan merupakan instrumen hukum administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan konkret individu dan dunia usaha agar tidak merusak atau mencemarkan lingkungan. Sebagai bentuk pengaturan langsung, izin lingkungan mempunyai fungsi untuk membina, mengarahkan, dan menertibkan kegiatan-kegiatan individu atau badan hukum agar tidak mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu, izin lingkungan merupakan instrumen kebijakan lingkungan yang sangat esensial dalam upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif, yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan sebagai persyaratan izin, sedangkan fungsi lainnya bersifat represif yaitu untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin.⁵⁰

Secara yuridis formal terminologi izin lingkungan baru diberikan dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH-2009 bahwa:

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Dari pengertian tersebut maka izin lingkungan tidak diperlukan untuk semua jenis usaha dan/atau kegiatan, melainkan hanya diwajibkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. Hal ini selaras dengan fungsi dari izin lingkungan untuk mengendalikan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap

⁴⁹Th. G. Drupsteen, Pengantar Hukum Perizinan Lingkungan (Disunting oleh Siti Sundari Rangkuti), (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1992), hlm. 17.

⁵⁰Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan..., Op., Cit., hlm. 148-149.

lingkungan hidup. Izin lingkungan juga menjadi prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. Ketentuan ini merupakan hal baru yang jauh lebih progresif dari dua undang-undang lingkungan hidup sebelumnya. Izin lingkungan telah dipadukan dengan izin usaha dan/ atau kegiatan, sehingga instrumen hukum ini diharapkan dapat efektif dalam mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan terdapat dalam Pasal 36 s.d. 41 UUPPLH-2009. Dalam Pasal 36 selain diatur kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL untuk memiliki izin lingkungan, juga diatur persyaratan dan kewenangan pejabat yang menerbitkan izin lingkungan. Persyaratan yang harus dipenuhi menurut pasal ini bahwa izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Dari ketentuan di atas tercermin pula ada keterpaduan prosedur antara Amdal atau UKL-UPL dan izin lingkungan. Amdal atau UKL-UPL merupakan persyaratan administratif lingkungan yang menjadi bagian integral dari sistem perizinan lingkungan. Izin lingkungan tidak akan diberikan tanpa adanya keputusan kelayakan lingkungan yang didasarkan hasil penilaian Amdal atau tanpa adanya rekomendasi UKL-UPL. Amdal merupakan instrumen kebijakan lingkungan yang sangat penting bagi proses pengambilan keputusan izin oleh instansi yang bertanggung jawab, sebagaimana dikatakan Geoffrey Wandesforde-Smith, bahwa:

*Environmental Impact Assesment (EIA) is an instrument policy having the general form of a process designed to ensure that a conscious and systematic attempt is made to asses the environmental consequences of choosing between various options which may be open to decision makers.*⁵¹

Amdal merupakan bagian dari prosedur perizinan. Keputusan Amdal merupakan *conditio sine quanon* bagi lahirnya keputusan izin di bidang lingkungan.

Keterkaitan izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 40 UUPPLH-2009, bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. Ketentuan ini semakin menunjukkan adanya keterpaduan prosedur antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan.

Jika dikaitkan dengan ketentuan bahwa izin lingkungan akan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKLUPL, maka secara skematis keterpaduan prosedur tersebut dapat dilihat dalam ragaan 3.

Ragaan 3. Keterpaduan prosedur izin lingkungan, Amdal atau UKL-UPL, dan izin usaha/kegiatan⁵²



⁵¹Geoffrey Wandesforde-Smith, "Environmental Impact Assesment", in IUCN Environmental Law Centre, Trends in Environmental Policy and Law, (Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1980), hlm. 101.

⁵²Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan..., Op. Cit., hlm. 152.

□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□
[[[□□□□□
□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□

Izin usaha/kegiatan dibatalkan

Dalam UUPPLH-2009 tidak ditegaskan apakah izin lingkungan merupakan jenis izin baru yang mengintegrasikan beberapa jenis izin sebelumnya yang terkait atau hanya mengakui beberapa jenis izin yang telah ada dengan nama izin lingkungan. Persoalannya adalah jenis izin yang mana yang akan diintegrasikan/dilebur menjadi izin lingkungan atau hanya sekedar diakui sebagai izin lingkungan. Hal ini penting, karena sebelum UUPPLH-2009 banyak sekali jenis izin yang dapat dimasukkan sebagai izin lingkungan, antara lain: izin HO, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin pemanfaatan limbah, izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah B3, izin pemanfaatan kawasan hutan, izin pemanfaatan air bawah tanah, izin penggunaan air, dan lain sebagainya. Sementara itu, dalam PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang merupakan pelaksanaan Pasal 41 UUPPLH-2009, juga tidak mengatur jenis izin lingkungan dimaksud. Atas dasar keterpaduan prosedural izin lingkungan dengan izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 36, 37, dan UUPPLH-2009 serta naskah akademik rancangan undang-undang ini, maka

izin lingkungan yang dimaksud merupakan jenis izin baru yang mengintegrasikan secara terbatas beberapa jenis izin sebelumnya. Dalam naskah akademik ini diberikan alternatif bahwa izin lingkungan mengintegrasikan izin pembuangan limbah/emisi/bau/getaran, izin lokasi, dan izin mendirikan bangunan. Sementara izin HO bisa dicabut, karena sudah ada izin lingkungan yang dapat menggantikan tujuan izin HO yaitu mencegah terjadinya bahaya, kerugian, atau dampak dari suatu kegiatan atau usaha.⁵³

Dalam upaya penyederhanaan perizinan maka sudah seharusnya semua jenis izin yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan diintegrasikan dalam izin lingkungan. Perlu pengaturan yang tegas jenis izin apa saja yang diintegrasikan dalam izin lingkungan dimaksud, mengingat sampai saat ini jenis izin yang terkait dengan pengelolaan lingkungan sangat beragam.

Sebagai perbandingan, di Belanda dengan diundangkannya *Wet Milieubeheer* Stb. 1992 No. 551, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 1993, telah dilakukan penyatuan beberapa jenis izin menjadi izin lingkungan yang terpadu dengan nama “*integrale milieuvergunning*”. Perizinan lingkungan terpadu ini semula berasal dari enam jenis izin yaitu: (i) *Hinderwet*, (ii) *de Wet luchtverontreiniging*, (iii) *de Wet geluidhinder*, (iv) *de Afval-stoffenwet*, (v) *de Wet chemische afvalstoffen*, dan (vi) *de Wet bodembescherming* yang selanjutnya disebut sebagai “*de Wm-vergunning*”.⁵⁴

Merujuk reformasi perizinan lingkungan Belanda berdasarkan *Wet Milieubeheer* Stb. 1992 No. 551, maka jenis izin yang dapat diintegrasikan dalam izin lingkungan di Indonesia adalah semua jenis izin yang berkaitan dengan gangguan dari tempat usaha (HO Stb. 1926 No. 226), pencemaran udara dan gangguan bunyi (PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara), pembuangan bahan-bahan limbah (PP No. 19 Tahun 1999

⁵³Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 22 Mei 2009, hlm. 44.

⁵⁴Suparto Wijoyo, *Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu (Studi Kasus Pencemaran Udara)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 310 dan 348.

tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air), pengelolaan limbah bahan kimia atau bahan berbahaya (PP No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun), dan izin lokasi (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999). Secara konkret izin-izin yang dapat diintegrasikan ke dalam izin lingkungan berdasarkan peraturan di atas adalah: izin HO, izin mengeluarkan emisi dan/atau gangguan dari sumber tidak bergerak, izin pembuangan limbah (gas, padat, cair), izin pengelolaan limbah B3, dan izin lokasi.

d. Amdal dan UKL-UPL

Secara formal kebijakan Amdal pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1970, yakni sejak diundangkannya *National Environmental Policy Act 1969 (NEPA-1969)* yang dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Januari 1970.⁵⁵ 43 Di Indonesia kebijakan Amdal secara yuridis lahir sejak diundangkannya UU No. 4 Tahun 1982 (UULH-1982), yang kemudian diatur lebih lanjut dengan PP No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. UULH-1982 telah dicabut dan diganti dengan dengan UUPLH-1997 dan terakhir diganti lagi dengan UUPPLH-2009. Sementara PP No. 29 Tahun 1986 telah dicabut dan diganti dengan PP No. 51 Tahun 1993, kemudian diganti lagi dengan PP No. 27 Tahun 1999 dan terakhir diganti dengan PP No. 27 Tahun 2011 tentang Izin Lingkungan.

Pengertian Amdal dirumuskan dalam Pasal 1 angka 11 UUPPLH-2009 dan Pasal 1 angka 2 PP No. 27 Tahun 2012 bahwa:

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan

⁵⁵Roger W. Findley & Daniel A Farber, *Environmental Law in A Nutshell*. (ST. Paul Minn: West Publishing Co, 1988).

usaha dan/ atau kegiatan. Dengan demikian, tidak semua rencana kegiatan wajib Amdal, kecuali yang mempunyai penting terhadap lingkungan. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUPPLH-2009 bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”. Kriteria dampak penting ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) UUPPLH-2009 yang meliputi:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal menurut Pasal 23 ayat (1) UUPPLH-2009 terdiri atas:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat memengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan memengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;

- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau memengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk memengaruhi lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal menurut Pasal 23 ayat (2) UUPPLH-2009 diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri dimaksud saat ini berlaku PERMEN LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dalam lampiran 2 PERMEN LH ini telah ditetapkan 14 bidang yang meliputi 72 jenis kegiatan lengkap dengan ukuran skala/besaran dan alasan ilmiah khusus kegiatan wajib Amdal.

Ada beberapa perkembangan baru pengaturan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal berdasarkan PERMEN LH tersebut. *Pertama*, ada perluasan bidang kegiatan wajib Amdal. Jika berdasarkan PERMEN LH No. 11 Tahun 2006 hanya 11 bidang, maka sekarang menjadi 14 bidang yang meliputi 72 kegiatan. *Kedua*, ada instrumen penapisan terlebih dahulu untuk menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal. *Ketiga*, jika rencana kegiatan tidak termasuk dalam daftar tersebut tidak secara otomatis bebas Amdal. Pasal 3 ayat (1) PERMEN LH ini menentukan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal. Meskipun demikian, ketentuan ini pun ada pengecualiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) bahwa kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan:

- a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi;
- b. penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan;
- c. yang menunjang pelestarian kawasan lindung;

- d. yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
- e. budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan
- f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat

Selain itu, menurut Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMEN LH ini bahwa jika jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki skala/besaran lebih kecil daripada yang tercantum dalam Lampiran I; dan/atau tidak tercantum dalam Lampiran I tetapi mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, dapat ditetapkan menjadi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal di luar Lampiran I. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud ditetapkan oleh menteri berdasarkan:

- a. pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- b. tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

Keempat, tidak berarti pula jika termasuk dalam daftar Lampiran I secara otomatis juga wajib memiliki Amdal. Menurut Pasal 5 PERMEN LH No. 5 Tahun 2012 bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dapat ditetapkan menjadi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, apabila:

- a. dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat ditanggulangi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- b. berdasarkan pertimbangan ilmiah, tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

Ketentuan dalam PERMEN LH No. 5 Tahun 2012 tersebut merupakan “ketentuan karet”, sehingga tidak memiliki kepastian hukum. Kapan suatu pemrakarsa tidak wajib menyusun Amdal, sehingga harus segera menyusun dokumen lainnya menjadi tidak pasti. Bukankah dalam

UUPPLH-2009 dan PP No. 27 Tahun 2012 jika tidak wajib Amdal pemrakarsa wajib menyusun UKL-UPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH). Ketentuan semacam ini selain tidak memenuhi prinsip perundang-undangan yang baik, juga dapat digunakan oleh oknum pejabat untuk melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Penyusunan dokumen Amdal menurut PP No. 27 Tahun 2012 dituangkan dalam tiga dokumen, yaitu: (a) Kerangka Acuan; (b) Analisis dampak lingkungan (Andal); dan (c). Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). Kerangka Acuan menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi (a) tunggal; (b) terpadu; atau (c) kawasan. Pendekatan studi tunggal dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan satu jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah satu kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota. Pendekatan studi terpadu dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari satu jenis usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari satu kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota. Sementara pendekatan studi kawasan dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari satu usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.⁵⁶ Sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, telah mengharuskan peran serta masyarakat dalam proses Amdal. Peran serta dimaksud sangat penting

⁵⁶Lihat Pasal 8 PP No. 27 Tahun 2012.

guna meningkatkan kualitas dan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah, dalam hal ini dokumen Amdal.

Sebagaimana ditegaskan pula oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*:⁵⁷

Public participation can serve as an opportunity for allowing citizens and groups to express their views and interest, as a political tool for anticipating shifts in public attitudes and values and a means for building consensus in areas of environmental controversy and conflict. It is not just a form of anticipatory policy but a means for improving the quality and acceptability of government decisions.

Selanjutnya, dasar yang melandasi perlunya peran serta masyarakat dikemukakan Lothar Gundling, yaitu: *“informing the administration, increasing the readiness of the public to accept decisions, supplementing juridical protection, and democratizing decision-making”*.⁵⁸

Pemikiran mengenai pentingnya peran serta masyarakat sejalan pula dengan adanya pengakuan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana terdapat dalam article 1 Deklarasi Stockholm 1972 dan article 1 *legal principles and recommendation*, karya pakar hukum lingkungan WCED.

Dalam hukum lingkungan Indonesia, hak peran serta masyarakat di bidang lingkungan telah diakui mulai dari UULH-1982 hingga UUPPLH-2009. Dalam UUPPLH-2009 hak peran serta diakui dalam Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 70. Pasal 65 ayat (4) menentukan bahwa:

“setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya, Pasal 70 menentukan bahwa:

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang

⁵⁷Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan...*, Op. Cit., hlm 259, yang mengutip dari OECD, Environment Committee, *Public Participation and Environmental Matters*, Paris, 7th May 1979, ENV/Mia (79), hlm.27.

⁵⁸Lothar Gundling, *“Public Participation in Environmental Decision-Making”*, in *Trends in Environmental Policy and Law*, (Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1980), hlm. 134-135.

sama dan seluasluasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf b ditegaskan bahwa pemberian saran dan pendapat dalam konteks peran serta termasuk dalam penyusunan KLHS dan Amdal. Pelaksanaannya berlandaskan prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Konsekuensi logisnya adalah diaturnya hak atas informasi lingkungan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UUPPLH-2009. Hak atas informasi lingkungan akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen Amdal, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Peran serta masyarakat dalam prosedur Amdal diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Menurut PP ini bahwa pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal mengikutsertakan tiga unsur, yaitu:

- a. yang terkena dampak;
- b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
- c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Pengikutsertaan masyarakat tersebut dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan konsultasi publik. Pengikutsertaan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan. Masyarakat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Saran, pendapat, dan tanggapan dimaksud disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Ketentuan di atas mengandung beberapa kelemahan. *Pertama*, peluang peran serta sangat terbatas, karena hanya diperbolehkan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan. Dalam proses penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL pun seharusnya peluang ini tetap terbuka. *Kedua*, media pengumuman tidak jelas apakah melalui media cetak, multimedia, atau bahkan melalui papan pengumuman di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan. Hal inilah yang menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal masih rendah. Masih sedikit sekali penyampaian saran, pendapat dan tanggapan warga masyarakat kepada instansi yang bertanggung jawab melalui komisi penilai Amdal. Duduknya warga

masyarakat yang terkena dampak sebagai anggota Komisi Penilai Amdal *tidak dapat dikualifikasikan* sebagai pelaksanaan hak peran serta masyarakat, melainkan hanya turut serta sebagai “pengambil keputusan” (*decision-maker*), yang hasilnya belum tentu sesuai dengan keinginan warga masyarakat yang berkepentingan.⁵⁹

Sebagai perbandingan tentang pelaksanaan peran serta masyarakat dalam prosedur Amdal yang sudah berjalan dengan baik, dapat dicontoh pedoman pelaksanaan NEPA-1969 bahwa badan-badan federal harus mengumumkan tersedianya rancangan *Environmental Impact Assesment (EIA)* dan harus pula mengirimkan rancangan *EIA* itu kepada organisasi atau perorangan yang mengajukan permintaan untuk diberi kesempatan guna menyampaikan pendapat mereka. Di samping itu, ditentukan pula bahwa badan-badan tersebut harus menyusun metode guna pengumuman tentang adanya *EIA* tersebut, seperti melalui surat kabar setempat atau memberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat tentang adanya rancangan *EIA* tersebut.⁶⁰

Agar peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat berdaya guna dan berhasil guna, menurut Koesnadi Hardjosoemantri perlu dipenuhi persyaratan berikut:

- a. pemimpin eksekutif yang terbuka;
- b. peraturan yang akomodatif;
- c. masyarakat yang sadar lingkungan;
- d. lembaga swadaya masyarakat yang tanggap;
- e. informasi yang tepat; dan
- f. keterpaduan.⁶¹

Kelembagaan yang menangani proses penerbitan dokumen Amdal adalah Komisi Penilai Amdal, yang menurut Pasal

⁵⁹Muhammad Akib, “Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pelaksanaannya Di Provinsi Lampung”, *Jurnal Penelitian Pengembangan Wilayah Lahan Kering*, Lembaga Penelitian Unila, Volume 23, Nomor 1 Maret 2001, hlm. 4.

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Lihat Koesnadi Hardjosoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: UGM Press, 1990), hlm. 16-28.

54 PP No. 27 Tahun 2012 dibentuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Komisi ini terdiri atas tiga tingkatan, yaitu:

- a. Komisi Penilai Amdal Pusat;
- b. Komisi Penilai Amdal provinsi; dan
- c. Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.

Wewenang masing-masing tingkatan Komisi Penilai Amdal tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Wewenang Komisi Penilai Amdal Menurut PP No. 27 tahun 2012.

Komisi Penilai Amdal Pusat **Komisi Penilai Amdal Provinsi** **Komisi Penilai Amdal Kab/Kota**

Menilai dokumen Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan yang:

- a. bersifat strategis nasional; dan/ atau
- b. berlokasi:
 1. di lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
 2. di wilayah NKRI yang sedang dalam sengketa dengan negara lain;
 3. di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/ atau
 4. di lintas batas NKRI dengan negara lain

Menilai dokumen Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan yang:

- a. bersifat strategis provinsi; dan/ atau
- b. berlokasi:
 1. di lebih dari 1 (satu) wilayah kab/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 2. di lintas kab/kota; dan/atau
 3. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Menilai dokumen Amdal untuk usaha dan/ atau kegiatan yang:

- a. bersifat strategis kabupaten/kota dan tidak strategis; dan/ atau
- b. di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

Sumber: Pasal 54 ayat (3), (4), dan (5) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Ketentuan baru yang berbeda dengan PP sebelumnya, bahwa Komisi Penilai Amdal saat ini wajib memiliki lisensi dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.⁶²

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal. Tim teknis ini terdiri atas:

- a. ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan instansi lingkungan hidup; dan
- b. ahli lain dan bidang ilmu yang terkait.⁶³

Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Amdal. Sekretariat Komisi Penilai Amdal dipimpin oleh kepala sekretariat yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon III *ex officio* pada instansi lingkungan hidup Pusat dan pejabat setingkat eselon IV *ex officio* pada instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota.⁶⁴

e. Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan

Secara ekologis lingkungan mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menerima perubahan. Batas-batas kemampuan lingkungan untuk menerima perubahan tersebut secara teknis disebut nilai ambang batas, yang pada prinsipnya merupakan ukuran untuk menentukan

⁶²Lihat Pasal 58 ayat (1) PP No. 27 Tahun 2012.

⁶³Lihat Pasal 60 ayat (1) PP No. 27 Tahun 2012.

⁶⁴Lihat Pasal 61 PP No. 27 Tahun 2012.

sejauh mana lingkungan masih dapat berfungsi sesuai peruntukannya atau berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, nilai ambang batas merupakan tolok ukur secara teknis ilmiah untuk menentukan sejauhmana lingkungan baik atau tidak baik, rusak atau tidak rusak, dan tercemar atau tidak tercemar.

Ukuran atau batas inilah yang dibakukan secara yuridis yang dikenal dengan nama baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan. Baku mutu lingkungan terkait dengan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan, sedangkan kriteria baku terkait dengan batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup.⁶⁵ 53 Apabila baku mutu lingkungan terlampaui terjadilah pencemaran lingkungan, sedangkan apabila kriteria baku yang terlampaui terjadilah kerusakan lingkungan. Dengan demikian, baku mutu lingkungan dan kriteria baku adalah sebagai tolok ukur yuridis untuk menentukan telah terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan. Baku mutu lingkungan dapat meliputi kualitas lingkungan hidup (baku mutu *ambien*) dan kualitas buangan atau limbah (baku mutu *effluen*). Menurut Pasal 20 ayat (2) UUPPLH-2009 baku mutu lingkungan dibedakan atas baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria baku kerusakan lingkungan menurut Pasal 21 ayat (2) UUPPLH-2009 meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Kriteria baku kerusakan ekosistem menurut ayat (3) meliputi:

- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;

⁶⁵Lihat Pasal 1 angka 13 dan 15 UUPPLH-2009.

- c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f. kriteria baku kerusakan gambut;
- g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim menurut ayat (4) didasarkan pada paramater antara lain: kenaikan temperatur, kenaikan muka air laut, badai, dan/atau kekeringan. Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan diatur lebih lanjut dalam PP atau Peraturan Menteri. Yang jelas, ketentuan mengenai baku mutu lingkungan atau kriteria baku untuk berbagai jenis sumber daya tidak perlu sama, bahkan dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah atau waktu. Perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi akan memengaruhi kriteria dan pembakuan yang ditetapkan. Misalnya, baku mutu air sungai untuk DKI Jakarta bisa berbeda dengan baku mutu air di Jawa Timur atau di Lampung. Baku mutu air sungai di DKI Jakarta dan di Jawa Timur mungkin lebih ketat dibandingkan dengan di daerah Lampung. Satu hal yang perlu dipahami bahwa dari segi hukum administrasi baku mutu lingkungan erat kaitannya dengan prosedur perizinan. Sebagai instrumen kebijakan lingkungan yang diperlukan sebagai ukuran untuk menentukan kualitas lingkungan (masih baik atau sudah tercemar), maka baku mutu ini harus dicantumkan sebagai persyaratan perizinan lingkungan. Baku mutu air dan baku mutu air limbah misalnya, merupakan instrumen penting dalam pengendalian pencemaran air, karena merupakan ukuran kualitas air dan kualitas buangan sebagai unsur pencemar. Demikian halnya dengan baku mutu udara, merupakan instrumen penting dalam pengendalian pencemaran udara. Untuk kegiatan yang wajib Amdal, maka ketentuan baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan harus

terintegrasi dalam kajian Amdal. Mengacu pada uraian di atas, maka hubungan prosedural perizinan lingkungan dengan Amdal dan baku mutu lingkungan serta kriteria baku kerusakan lingkungan dapat dilihat dalam ragaan 4 berikut ini.

Ragaan 4.

Hubungan perizinan lingkungan dengan amdal dan baku mutu lingkungan/kriteria baku kerusakan lingkungan

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

Jika Wajib Amdal

Dari ragaan 4 di atas terlihat bahwa secara prosedural baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan serta Amdal merupakan persyaratan perizinan lingkungan. Jika rencana kegiatan tersebut wajib Amdal, maka persyaratan baku mutu lingkungan terlebih dahulu harus terintegrasi dalam kajian Amdal.

f. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Instrumen ekonomi lingkungan hidup merupakan instrumen hukum yang bersifat tidak langsung untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Instrumen ini bertujuan untuk mendorong pemerintah (pusat dan daerah), dunia usaha, dan setiap orang untuk melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan. Secara teoretik instrumen tersebut merupakan perwujudan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang bertujuan untuk membiayai pengelolaan lingkungan.⁶⁶

⁶⁶Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan..., Op. Cit., hlm. 219.

Instrumen ekonomi lingkungan secara umum dapat berupa *taxes, fees, economic support and deposit systems*.⁶⁷ *Taxes* atau *fees* merupakan bentuk konkret dari pungutan pencemaran (*pollution charges*), seperti pungutan pencemaran terhadap air dan udara serta uang jaminan pengembalian kaleng atau botol bekas (*deposit fees*).⁶⁸ Selain pungutan pencemaran, instrumen ekonomi lingkungan dapat berupa denda administratif, izin yang dapat diperjualbelikan ("*marketable discharge permit*" atau "*transferable pollution rights*"), dan subsidi.⁶⁹

Pengaturan instrumen ekonomi lingkungan tidak ditemukan pengaturannya secara komprehensif dalam kedua undang-undang lingkungan sebelumnya. Dalam UULH-1982 hanya menentukan bahwa pemerintah berwenang "mengatur pajak dan retribusi lingkungan",⁷⁰ sedangkan dalam UUPPLH-1997 menentukan bahwa pemerintah "mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup" yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁷¹

Pengaturan secara tegas dan komprehensif instrumen ekonomi lingkungan dan bentuk-bentuknya baru terdapat dalam Pasal 42-43 UUPPLH-2009. Menurut Pasal 42 ayat (2) UUPPLH-2009 instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi:

- a. instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b. pendanaan lingkungan hidup; dan
- c. insentif dan disinsentif.

Ketiga instrumen tersebut dirinci lebih lanjut. Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi menurut Pasal 43 ayat (1) UUPPLH-2009 meliputi:

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Lihat Takdir Rahmadi, "Pengendalian Pencemaran Air", Makalah, Penataran Hukum Lingkungan Kerja Sama Hukum Indonesia-Belanda, (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 11-17 Juni 1994), hlm. 12-16.

⁷⁰Lihat ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c UULH-1982.

⁷¹Lihat ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf e dan ayat (3) UUPPLH-1997.

- a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
- d. internalisasi biaya lingkungan hidup.

Instrumen pendanaan lingkungan hidup menurut Pasal 43 ayat (2) UUPPLH-2009 meliputi:

- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
- c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Sistem insentif dan/atau disinsentif menurut Pasal 43 ayat (3) UUPPLH-2009 diterapkan dalam bentuk:

- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
- b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
- c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
- d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/ atau emisi;
- e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
- f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
- g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
- h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup tersebut akan diatur lebih lanjut dengan PP, yang hingga saat ini belum terbentuk. PP tersebut sangat penting, karena selain mengatur bentuk instrumen ekonomi baru yang dapat diterapkan terhadap

jenis usaha dan/ atau kegiatan tertentu serta mekanisme penerapannya, juga sekaligus sebagai peraturan penyalaras berbagai aturan lainnya yang memuat instrumen ekonomi.

Ketentuan mengenai instrumen ekonomi telah diatur dalam beberapa PP yang ada sebelum UUPPLH-2009. Dalam PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air diatur retribusi pembuangan air limbah (Pasal 24) dan kebijakan insentif dan disinsentif (Pasal ayat 2). PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara mengatur pembiayaan pengendalian pencemaran udara secara umum (Pasal 52 dan 53).

Di beberapa kabupaten/kota di Indonesia, seperti di Jawa Tengah, Lampung, dan Sulawesi Selatan, sudah ada Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi lingkungan. Hanya saja jika dicermati ternyata Peraturan Daerah tersebut lebih berorientasi kepada pemungutan retribusinya ketimbang aspek pengelolaan lingkungan sebagai hakikat dan tujuan dari pungutan lingkungan tersebut.

g. Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup (*Green Legislation*)

Instrumen peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup ("*green legislation*") diatur dalam Pasal 44 UUPPLH-2009 yang menentukan:

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memerhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai penyalaras (*harmonizing*) untuk menuju keterpaduan pengaturan pengelolaan lingkungan sebagai satu sistem hukum lingkungan Indonesia. Ketentuan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang benar-benar baru, karena baik UULH-82 maupun UUPLH-1997 sudah menegaskan hal yang sama

meskipun hanya dalam penjelasan.⁷² Dengan dimuatnya ketentuan tersebut secara khusus dalam Pasal 44, maka fungsi UUPPLH-2009 sebagai *basic principles* semakin tegas. Dengan demikian, politik hukum yang terkandung dalam UUPPLH-2009 diharapkan dapat tercermin dalam semua peraturan perundang-undangan yang memuat segi-segi lingkungan hidup.

Pada dasarnya ada tiga instrumen untuk menuju keterpaduan pengaturan hukum pengelolaan lingkungan sebagaimana diharapkan Pasal 44 UUPPLH-2009, yaitu *pertama*, melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas)/ Program Legislasi Daerah (Prolegda); *kedua*, melalui harmonisasi hukum; dan *ketiga*, melalui mekanisme *judicial review*. Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prolegnas/ Prolegda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang atau Perda yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Dalam penyusunan program tersebut perlu ditetapkan pokok materi yang hendak diatur serta kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, menurut A.A. Oka Mahendra bahwa program legislasi merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.⁷³ Dari sisi politik hukum, Prolegnas/Prolegda menurut Moh. Mahfud MD dikatakan sebagai potret politik hukum. Prolegnas/Prolegda merupakan potret rencana isi atau substansi hukum atau sebagai instrumen perencanaan agar pembuatan hukum itu benar.⁷⁴

Instrumen kedua untuk menuju keterpaduan pengaturan hukum pengelolaan lingkungan adalah melalui proses harmonisasi hukum. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa harmonisasi RUU yang berasal dari

⁷²Lihat Penjelasan Umum angka 5 UULH-1982 dan Penjelasan Umum angka 7 UUPPLH-1997.

⁷³A.A. Oka Mahendra, Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, 2006), hlm. 114.

⁷⁴Moh. Mahfud MD., Membangun Politik Hukum, Menegakkan Kostitusi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 33-34.

Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 47 ayat 3). Menteri yang dimaksud saat ini bernama Menteri Hukum dan HAM. Untuk itu di Kementerian Hukum dan HAM dibentuk Direktorat Hamonisasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, menurut Pasal 46 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, harmonisasi RUU yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Mekanisme harmonisasi Rancangan Perda diatur dalam Pasal 58 dan 63 UU No. 12 Tahun 2011. Selaras dengan mekanisme harmonisasi di tingkat pusat, maka harmonisasi Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur/Bupati/Walikota dikoordinasikan oleh biro/bagian hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Sementara harmonisasi Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur mekanisme harmonisasi Rancangan Perda, yaitu melalui mekanisme evaluasi Rancangan Perda (Pasal 185, 186 dan 189) serta klarifikasi Perda (Penjelasan Umum angka 9). Demikian halnya dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pengganti UU No. 32 Tahun 2004), juga diatur mekanisme Evaluasi Rancangan Perda baik oleh Menteri untuk Rancangan Perda Provinsi maupun oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk Rancangan Perda kabupaten/kota (Pasal 245). Sayangnya baik dalam UU No. 12 Tahun 2011 maupun UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 tidak ada pengaturan hukum yang bersifat wajib tentang peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dalam proses harmonisasi hukum produk hukum daerah, khususnya dalam pembentukan Perda. Kata “dapat mengikutsertakan” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 memiliki makna bahwa keterlibatan Kantor Wilayah Departemen Hukum

dan HAM sebagai instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak bersifat wajib. Dengan demikian, akan sangat tergantung pada “keinginan” pihak pemerintah daerah.

Instrumen ketiga untuk mengawal keterpaduan materi muatan pengaturan hukum lingkungan dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah melalui *judicial review*. Jika ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan maksud dan tujuan, serta norma hukum lingkungan yang terkandung dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945, maka *judicial review* dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, jika ada peraturan perundangundangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUPPLH-2009, maka *judicial review* dapat diajukan ke Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 31 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁷⁵

h. Anggaran Berbasis Lingkungan (*Green Budgeting*)

Ketentuan mengenai anggaran berbasis lingkungan tidak diatur dalam kedua undang-undang sebelumnya. Ketentuan ini baru ditegaskan dalam Pasal 45 dan 46 UUPPLH-2009. Pasal 45 UUPPLH-2009 menentukan bahwa:

- (1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

⁷⁵Muhammad Akib, Politik Hukum..., Op. Cit., hlm. 262-264; Muhammad akib, Politik Hukum Lingkungan..., Op., Cit ., hlm. 158-160.

- (2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Selanjutnya Pasal 46 UUPPLH-2009 menegaskan bahwa dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Dari dua ketentuan tersebut sangat jelas bahwa pemerintah bersama DPR dan pemerintah daerah bersama DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, program pembangunan yang berwawasan lingkungan, dana alokasi khusus untuk daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan untuk pemulihan lingkungan. Ketentuan ini penting untuk menjamin terlaksananya wewenang kelembagaan pengelolaan lingkungan yang semakin besar yang diberikan oleh UUPPLH-2009 dan menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kelemahan dari ketentuan tersebut seakan-akan yang mendapatkan dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup (DAK-LH) hanya daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, padahal dana tersebut sangat dibutuhkan oleh semua daerah, terutama daerah yang memiliki dana APBD kecil. Prioritas DAK-LH seharusnya ditujukan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional.⁷⁶

i. Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Analisis risiko lingkungan juga baru diatur dalam UUPPLH-2009, yaitu dalam Pasal 14 huruf k dan Pasal 47 UUPPLH-2009. Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf k

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 161.

UUPPLH-2009, analisis risiko lingkungan merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sebagai instrumen pencegahan, menurut Pasal 47 UUPPLH-2009 bahwa analisis risiko lingkungan wajib dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia. Analisis risiko lingkungan meliputi: a. pengkajian risiko; b. pengelolaan risiko; dan/atau c. komunikasi risiko. Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah. Secara teoretik analisis risiko merupakan tindakan pencegahan yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian, karena di dalam analisis tersebut dikaji faktor atau proses dalam lingkungan yang memiliki konsekuensi merugikan, meskipun belum dapat dipastikan terjadi.⁷⁷ Analisis ini bertujuan untuk mengelola risiko lingkungan yang mungkin terjadi dan diperlukan terhadap kegiatan yang memiliki risiko sangat berbahaya dan mengancam rusaknya lingkungan secara berat dan keselamatan manusia yang banyak, seperti proyek pembangkit tenaga nuklir, proyek yang menyimpan gas beracun dan berbahaya, dan lain-lain.⁷⁸

j. Audit Lingkungan Hidup

Audit lingkungan merupakan salah satu instrumen evaluasi untuk menilai kinerja manajemen pengelolaan lingkungan. Kinerja dimaksud erat kaitannya dengan ketaatan terhadap peraturan dan kebijakan serta persyaratan administratif yang ditetapkan. Secara yuridis pengertian audit lingkungan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 28 UUPPLH-2009 bahwa:

Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

⁷⁷Otto Soemarwoto, Analisis Dampak Lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 256.

⁷⁸F. Gunarman Suratmo, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 211-212.

kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam perspektif hukum lingkungan, maka audit lingkungan merupakan instrumen pencegahan dan sekaligus pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Penilaian dan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan bermanfaat sebagai upaya penataan peraturan, sekaligus sebagai instrumen pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.⁷⁹

Karakter audit lingkungan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*) dan ada yang bersifat wajib (*mandatory*). Umumnya kedua jenis atau karakter audit lingkungan tersebut dianut secara bersamaan, seperti yang dianut di *New South Wales* (NSW), Australia dan Indonesia. Di NSW, kedua jenis audit lingkungan ini diatur dalam *section 180* dan *174 Protection and Environment Operations Act*.⁶⁸

Sementara di Indonesia, diatur dalam Pasal 48-52 UUPPLH-2009. Karakter audit lingkungan yang bersifat sukarela diatur dalam Pasal 48 UUPPLH-2009 yang menegaskan bahwa “pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup”. Karakter audit lingkungan yang bersifat wajib diatur dalam Pasal 49-50 UUPPLH-2009. Sementara Pasal 51-52 mengatur tentang auditor

lingkungan dan perintah pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 49 UUPPLH-2009 bahwa audit lingkungan yang bersifat wajib jika memenuhi dua kriteria. *Pertama*, jika usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup. Hal ini pun wajib dilakukan secara berkala. Usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi” adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti petrokimia, kilang minyak

⁷⁹Lihat Chafid Fandeli, Retno Nur Utami, dan Sofiudin Nurmansyah, *Audit Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 2-4.

dan gas bumi, serta pembangkit listrik tenaga nuklir. *Kedua*, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai instrumen yang bersifat wajib, maka dalam Pasal 50

UUPPLH-2009 ditegaskan bahwa apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban audit lingkungan, menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Selain itu, menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.

BAGIAN 9

HUKUM LINGKUNGAN KEPERDATAAN

Pengertian Hukum Lingkungan Keperdataan Hukum lingkungan keperdataan (*privaatrechtelijk milieurecht*), merupakan salah satu aspek dari berbagai aspek hukum lingkungan lainnya. Sebagaimana dikatakan Drupsteen, bahwa hukum lingkungan meliputi pula aspek hukum administrasi, pidana, pajak, bahkan hukum internasional yang dalam perkembangannya telah menjadi bidang hukum yang berdiri sendiri.¹

Dari segi substansinya, secara umum hukum lingkungan keperdataan menurut Munadjad Danusaputro mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur tatanan masyarakat orang-seorang berikut badan-badan hukum perdata dan hubungan yang melandasi orang-seorang berikut badan-badan hukum perdata satu sama lain, begitu pula yang melandasi hubungan hukum orang-seorang berikut badan-badan hukum perdata berhadapan dengan badan-badan negara, manakala badan-badan negara tersebut bertindak sebagai badan hukum perdata dalam menyelenggarakan hak dan kewajibannya.² Pendapat ini masih bersifat umum, karena hanya menekankan pada pengaturan tatanan hubungan keperdataan pada umumnya dan

¹Lihat Drupsteen, *Nederlands Milieurecht in Kort Bestek*, 2e herziene druk, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1978), hlm. 7.

²Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I: Umum, Cet. Kedua, (Bandung: Binacipta, 1985), hlm. 110.

belum difokuskan pada hubungan keperdataan dalam bidang lingkungan hidup. Hubungan keperdataan dalam bidang lingkungan akan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban antarindividu atau kelompok mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika hak salah satu pihak dirugikan, maka ia dapat meminta segera dihentikannya perbuatan yang menimbulkan kerugian itu dan sekaligus menuntut ganti kerugian serta pemulihan hak-hak yang dirugikan.

Pendapat lain yang lebih tegas mengenai pengertian hukum lingkungan keperdataan dikemukakan Siti Sundari Rangkuti, bahwa hukum lingkungan keperdataan terutama mengatur perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat perbuatan pencemar yang menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar.³

Dari pendapat di atas, jelaslah bahwa hukum lingkungan keperdataan secara substansial memuat ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan seseorang, kelompok orang dan badan hukum perdata dalam kaitannya dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Jika hak-hak keperdataan ini dirugikan oleh salah satu pihak, misalnya karena terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan, maka dalam upaya perlindungan hukumnya digunakan sarana hukum lingkungan keperdataan.

Perlindungan lingkungan bagi korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diberikan dengan cara memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atau tindakan pemulihan lingkungan terhadap pencemar.

³Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2000), hlm. 261.

A. Tanggung Gugat Lingkungan dan Beban Pembuktian

Tanggung gugat lingkungan (*milieu aansprakelijkheid, environmental liability*) mengandung arti bahwa seseorang atau badan hukum perdata wajib bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu akibat perbuatan dan kerugian yang mereka lakukan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Untuk itu dalam konsep tanggung gugat lingkungan selalu dikaitkan dengan beban pembuktian (*bewijslast* atau *burden of proof*). Istilah “tanggung gugat” ini cenderung digunakan oleh para pakar hukum perdata dalam menerjemahkan *aansprakelijkheid* atau *liability*. Hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dari pengertian “*verantwoordelijkheid*” atau “*responsibility*” yang lebih dikenal dengan hukum pidana dengan istilah “tanggung jawab”.⁴

Ada beberapa jenis konsep atau doktrin tanggung gugat yang dianut atau dikenal dalam hukum perdata, baik dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) maupun sistem Anglo-Amerika (*common law system*). Berikut ini diuraikan beberapa jenis konsep atau doktrin tanggung gugat dimaksud.

1. Tanggung Gugat Berdasarkan Kesalahan (*Schuldaansprakelijkheid, Liability Based on Fault*)

Tanggung gugat berdasarkan kesalahan yang dalam sistem hukum Eropa Kontinental disebut *schuld aansprakelijkheid* atau dalam sistem Anglo-Amerika dikenal dengan nama *liability based on fault* atau *tort liability*, merupakan jenis tanggung gugat yang sudah sangat tua dan dapat dikatakan berasal dari zaman Romawi.⁵ Konsep tanggung gugat berdasarkan kesalahan ini mengandung makna bahwa tergugat bertanggung gugat apabila ia dapat dibuktikan

⁴Siti Sundari Rangkuti, “Hukum Lingkungan Keperdataan: Tanggung Gugat Pencemar dan Beban Pembuktian”, Bahan Penataran, Penataran Nasional Hukum Lingkungan Eks Kerja Sama Hukum Indonesia-Belanda, (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 11-17 Januari 1994), hlm. 3.

⁵Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan..., Op. Cit., hlm. 278.

bersalah. Sebaliknya, jika tergugat tidak berhasil dibuktikan bersalah maka ia dibebaskan dari pertanggung gugatan perdata. Dalam hal gugatan ganti rugi akibat pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan misalnya, maka tergugat dinyatakan bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi jika ia terbukti karena kesalahannya melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan berakibat menimbulkan kerugian pada penggugat atau korban.

Dalam hukum perdata konsep tanggung gugat ini tertuang dalam Pasal 1365 KUH.Perdata tentang perbuatan melawan hukum, yang sebenarnya mengandung persamaan dengan Pasal 1401 BW Belanda (Artikel 6.3.1.1. NBW). Ketentuan ini telah diadopsi baik dalam UUPPLH-1997 [Pasal 34 ayat (1)] maupun UUPPLH-2009 [Pasal 87 ayat (1)].

Kelemahan gugatan lingkungan adalah sulitnya membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut, terutama unsur kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan, apalagi beban pembuktian ada pada pihak korban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1865 KUH.Perdata bahwa:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membentuk sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Konsep tanggung gugat yang dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1865 KUH. Perdata tersebut sangat menyulitkan penggugat yang umumnya awam tentang hukum dan secara sosial ekonomi berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pengusaha sebagai pencemar dan/atau perusak lingkungan. Oleh karena itu, gugatan ganti rugi dengan dasar perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH-2009 jo. Pasal 1365 KUH.Perdata

cenderung gagal di pengadilan. Berbagai kesulitan inilah menyebabkan timbulnya pemikiran tentang konsep tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik.

2. Tanggung Gugat Berdasarkan Kesalahan dengan Beban Pembuktian Terbalik (*Schuldaansprakelijkheid met Omkering van de Bewijslast, Shifting the Burden of Proof*)

Konsep tanggung gugat ini termasuk jenis tanggung gugat yang dipertajam, yaitu dengan membalik kewajiban beban pembuktian. Penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat, tetapi sebaliknya tergugat yang harus membuktikan bahwa dia cukup berupaya untuk berhati-hati, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan.⁶ Tanggung gugat ini menekankan kepada beban pembuktian terbalik bagi tergugat (defendant), sebagaimana dikemukakan Krier:

What might be urged upon the courts short of a rule of strict liability is one providing that, once plaintiff has shown by a reduced burden of proof that the defendant's activity caused broad environmental damage, the burden of proof shifts to the defendant to show that the highest degree of care was in fact used.⁷

Konsep tanggung gugat ini tertuang dalam Pasal 1367 ayat (2) jo. Ayat (5) KUH.Perdata tentang tanggung gugat orang tua dan wali, dan Pasal 1368 KUH.Perdata tentang tanggung gugat pemilik binatang. Konsep tanggung gugat ini tidak diatur dalam perundang-undangan lingkungan. Pasal 87 ayat (1) UUPPLH-2009 dan Pasal 1365 KUH. Perdata jo. Pasal 1865 KUH.Perdata tidak menganut beban pembuktian terbalik. Oleh karena itu, penggugatlah yang harus membuktikan kesalahan tergugat, yang tentunya bukan sesuatu yang mudah–bahkan sangat sulit–sehingga peluang keberhasilan gugatan sangat kecil. Atas dasar kesulitan inilah maka dikembangkan konsep tanggung

⁶Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan...*, Op., Cit., hlm. 278-279.

⁷James E. Krier, dalam *Ibid.*, hlm. 281.

gugat mutlak (*risico aansprakelijkheid*) atau yang dalam sistem hukum Anglo-Amerika dikenal sebagai asas atau doktrin “*strict liability*”.

3. Tanggung Gugat Mutlak (*Risico Aansprakelijkheid, Strict Liability*) Tanggung gugat mutlak (*strict liability*) mengandung makna bahwa tanggung gugat timbul seketika pada saat terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat. Namun demikian, tidak semua kegiatan dapat diterapkan asas *strict liability*, melainkan diperuntukkan bagi

kasus-kasus tertentu yang besar dan membahayakan lingkungan. Sejak pertengahan abad ke-19 *strict liability* ini mulai diperkenalkan di berbagai negara sebagaimana dikatakan Lummert: Since the middle of the nineteenth century, *strict liability* has been introduced in all countries, at least for particular types of cases, a large number of which are connected to environmental hazards.⁸

Di Prancis, di bawah Code Civil-nya, *strict liability* diterapkan untuk instalasi yang berbahaya. Demikian halnya di Belanda, Jerman, Switzerland, dan Swedia, konsep *strict liability* sudah dianut dalam perundang-undangan sebagai prinsip umum untuk kegiatan yang sifatnya berbahaya. Di negaranegara yang menganut sistem *common law*, perkembangan *strict liability* dimulai dari Inggris melalui kasus *Ryland v. Fletcher* 1868 di Inggris.⁹ Di Amerika Serikat konsep *strict liability* dirumuskan dalam Pasal 519 ayat (1) dan (2) dan Pasal 520 the Restatement (second) of Tort. *Strict liability* di Amerika juga dirumuskan dalam beberapa statutory laws (undang-undang), misalnya dalam Federal Water Pollution Control

⁸Rudiger Lummert, *Changes in Civil Liability Concepts*, dalam *Trends in Environmental Policy and Law*, (Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1980), hlm. 240. Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 28; Suparto Wijoyo, *Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu (Studi Kasus Pencemaran Udara)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 565.

⁹Rudiger Lummert, *Loc. Cit.*

Act (FWCA), Trans-Alaska Pipelines Authorization Act, dan dalam The Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (CERLA).¹⁰

Konsep atau doktrin strict liability diterapkan untuk kasus-kasus yang sifatnya “abnormally dangerous activities”, dapat membantu dalam menangani kasus-kasus yang berbahaya bagi lingkungan dan biasanya doktrin ini didampingi dengan doktrin pembuktian terbalik, sehingga tanggung gugat timbul tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat, sebagaimana ditegaskan James E. Krier:

*Finally, the doctrine of strict liability for abnormally dangerous activities can be of assistance in many cases of environmental damage. Strict liability is, of course, more than a burden-shifting doctrine, since is not only relieves the plaintiff of the obligation to prove fault but forecloses the defendant from proving the absence of fault.*¹¹

Di Belanda misalnya, penerapan risico aansprakelijkheid masih terbatas pada beberapa jenis kegiatan, misalnya terhadap instalasi nuklir, pengangkutan bahan peledak dan pengangkutan minyak mentah di laut. Di samping itu, doktrin tersebut juga diterapkan terhadap pemilik bahan berbahaya dan beracun, pembuat produk dan pengangkut serta pengangkut dengan kapal terhadap bahan berbahaya.¹² Penerapan doktrin strict liability ini biasanya didampingi dengan ketentuan tentang beban pembuktian terbalik, kewajiban asuransi dan penetapan “plafond” (“ceiling”), yaitu batas maksimum ganti kerugian.

Tanggung gugat tanpa kesalahan atau tanggung gugat mutlak telah diterapkan dalam Konvensi Paris 1960 tentang Kapal Nuklir yang mengatakan: “...because of special dangers involved in the activities within the

¹⁰Mas Ahmad Santosa, et. al., Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup, (Jakarta: ICEL, 1997), hlm. 18-23.

¹¹Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan..., Op., Cit., hlm. 281-282;

¹²Siti Sundari Rangkuti, “Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum ke Ius Constituendum”, Pidato Pengukuhan, Peresmian Penerimaan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 11 Mei 1991, hlm. 14; Siti Sundari Rangkuti, “Hukum Lingkungan Keperdataan...”, Op. Cit., hlm. 8; Lihat juga Mas Ahmad Santosa, et. al., Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak..., Op. Cit., hlm. 23-25.

scope of the convention and the difficulty of establishing negligence in view of the new techniques of atomic energy”. Selain itu juga diatur dalam Konvensi Roma 1952 tentang Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga di Permukaan Bumi, Montreal Agreement of 1966, Protokol Guatemala City 1971, Liability Convention of 1972 tentang Tanggung Jawab Internasional Peluncuran Benda-benda Angkasa.¹³

Di Indonesia strict liability pertama kali diterapkan melalui Kepres No. 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention on Civil Liability for Oil Damage (CLC) 1969. Article III (1) CLC menentukan:

Except as provided in paragraphs 2 and 3 of this article, the owner of a ship at the time of an incident or where the incident consist of a series of occurrences at the time of the first such occurrence shall be liable for any pollution damage caused by oil which has escaped or been discharged from the ship as a result of the incident.

Doktrin strict liability selain diterapkan pada kasus-kasus tertentu yang sifatnya berbahaya, namun tidak dapat diterapkan dalam hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Article III (2) CLC bahwa:

No liability for pollution damage shall attach to the owner if he proves that the damage:

- a. resulted from an act of war hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exception, inevitable and irresistible character, or*
- b. was wholly caused by an act or omission done with intend to cause damage by a third party, or*
- c. was wholly caused by the negligence or other wrongful act of any Government or other authority responsible for the maintenance of lights or other navigational aids in the exercise of that function.*

Article V CLC juga mengatur ketentuan tentang batas maksimum ganti kerugian (plafond atau ceiling), yaitu 2.000 francs untuk setiap ton dari tonage kapal, namun

¹³Fredrik J. Pinakunary, “Mengkaji Gugatan PMH dalam Kasus Perusakan Lingkungan di Porong, Sidoarjo”, www.hukumonline.com, Senin 26 Maret 2007.

jumlah tersebut tidak boleh melebihi 210 juta francs.

Dalam hal pencemaran lingkungan laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, ketentuan strict liability ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia yang menegaskan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8, dan dengan memerhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barang siapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai.

Menurut Pasal 11 ayat (2) UU ZEE pencemar dibebaskan dari tanggung jawab mutlak jika ia dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena:

- a. akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya; dan
- b. kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.

Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam di wilayah ZEE menurut Pasal 11 ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian ekologis. Selain itu, berdasarkan Pasal 12 UU ZEE juga ditentukan batas ganti rugi maksimum, tata cara penelitian ekologis dan penuntutan ganti rugi yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan strict liability dalam undang-undang lingkungan sudah ada sejak UULH-1982 (Pasal 21). Ketentuan ini diatur kembali dalam Pasal 35 UUPPLH-1997, dan terakhir diatur dalam Pasal 88 UUPPLH-2009 yang menentukan:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan

ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dari ketentuan CLC, UU ZEE, dan UUPPLH-2009 jelaslah bahwa strict liability diterapkan secara terbatas, yaitu pada kasus tertentu yang berbahaya, seperti pencemaran minyak di laut, dan/atau perusakan sumber daya alam di wilayah ZEE Indonesia, akibat penggunaan penggunaan B3, limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan. Ganti kerugian tersebut juga memiliki batas maksimal, tetapi sayangnya dalam UUPPLH-2009 tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini. Dalam UUPPLH-2009 pun tidak diatur pengecualian penerapan asas atau doktrin strict liability sebagaimana dalam UUPLH-1997.

4. Tanggung Gugat Bersama (*Hoofdelijk Aansprakelijkheid, Jointly and Severally Liability*)

Konsep ini diterapkan dalam hal tergugat terdiri dari beberapa orang atau badan hukum dan penggugat tidak dapat secara spesifik menunjuk pelaku pencemaran dari sekian banyak perusahaan yang potensial menjadi penyebab pencemaran-perusakan lingkungan. Konsep ini pernah diterapkan pada tahun 1972 di New York dalam kasus perlindungan

konsumen *Hall v. E.L. Dupon De Nemours & Co.* Dalam kasus ini kelompok industri Belasting Cap dan asosiasi perdagangan di bidang industri yang memformulasikan standar yang harus diikuti oleh para industriawan, dinyatakan bertanggung jawab secara bersama-sama atas penderitaan yang dialami penggugat.¹⁴ Tanggung gugat ini juga dianut di Belanda:

Joint and several liability are the ruling Dutch law in the case of liability of multiple tortfeasors. The question is whether the defendants will be held jointly and severally liable if there

¹⁴Lihat Mas Ahmad Santosa, *Good Governance Hukum Lingkungan*, (Jakarta: ICEL, 2001), hlm. 300.

are multiple polluters and the damages are extensive. Market Share

Liability in its pure form has not been used in the Netherlands yet.¹⁵

Dalam UUPPLH-2009 konsep tanggung gugat bersama tidak ditemukan pengaturannya. Dalam hal pencemaran minyak di laut wilayah, konsep tanggung gugat ini diatur dalam Article IV CLC yang menentukan:

When oil has escaped or has been discharged from two or more ships, and pollution

damage results therefrom, the owners of all the ships concerned, unless exonerated

under article III, shall be jointly and severally liable for all such damage which is

not reasonably separable.

Tanggungjawab bersama juga dianut dalam Pasal 30 (1) UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran yang menentukan:

“Apabila pertanggungjawaban kerugian nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melibatkan lebih dari satu pengusaha instalasi nuklir dan tidak mungkin menentukan secara pasti bagian kerugian nuklir yang disebabkan oleh tiap-tiap pengusaha instalasi nuklir tersebut, pengusaha tersebut bertanggung jawab secara bersama-sama”.

Jumlah pertanggungjawaban tiap-tiap pengusaha instalasi nuklirnya menurut Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 34 ayat (1) UU Ketenaganukliran ini dibatasi paling banyak Rp.900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) untuk setiap kecelakaan nuklir, baik untuk setiap instalasi nuklir maupun untuk setiap pengangkutan bahan bakar nuklir bekas.

¹⁵Siti Sundari Rangkuti, “Inovasi Hukum Lingkungan:...,” Op. Cit., hlm. 15-16; Paulus Effendi Lotulung, Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm. 40-41, bahwa jenis tanggung gugat ini pernah diterapkan dalam kasus Franse Kalimijnen Arrest (Putusan Hoge Raad tanggal 13 September 1988, NJ 1989/74).

5. Tanggung Gugat Berdasarkan Andilnya dalam Pencemaran (*Vervuilersaandeel Aansprakelijkheid, Pollution Share Liability*)

Dalam kasus-kasus yang sulit mengungkapkan hubungan kausal prinsip-prinsip “kausalitas” dan “tanggung gugat” tradisional dari perbuatan melanggar hukum mulai ditinggalkan dan timbullah teori atau konsep “market share liability” atau “marktaandeel-aansprakelijkheid” (tanggung gugat berdasarkan andil di pasaran). Beberapa pakar di Amerika dan Nederland berpendapat bahwa market share liability dapat diterapkan pada perkara-perkara kerugian lingkungan yang disebabkan oleh sejumlah besar pencemar. Konsep ini meringankan beban pembuktian bagi korban yang tidak mungkin mampu menunjukkan hubungan kausal antara kerugiannya dengan si pembuat kerugian tertentu. Terutama dalam peristiwa kerugian lingkungan, yang sering tidak dapat ditunjukkan dengan pasti seorang pelaku, bermanfaat sekali mengikuti perkembangan di bidang tanggung gugat produk dengan melihat kemungkinan penyelesaian sejenis terhadap kasus kerugian lingkungan.¹⁶

Konsep atau teori ini pada awalnya diperkenalkan oleh seorang mahasiswa fakultas hukum dalam tulisannya di Fordham Law Review (1978), yang kemudian diadopsi oleh pengadilan negara bagian California tahun 1980 dalam kasus product liability *Sindell v. Abott Laboratories*. Putusan Supreme Court of California dalam kasus ini antara lain menetapkan: Each defendant will be held liable for the proportion of the judgment represented by its share of that market, unless it demonstrates that it could not have made the product which caused plaintiff ‘s injuries.¹⁷

Dari putusan inilah timbul “market share liability” yang didampangi oleh beban pembuktian terbalik.¹⁸ Dalam hal pencemaran lingkungan, konsep ini pun dipergunakan dengan menetapkan bahwa setiap tergugat bertanggung

¹⁶Siti Sundari Rangkuti, “Inovasi Hukum Lingkungan...,” Op. Cit., hlm. 15.

¹⁷Mas Ahmad Santosa, Op. Cit., hlm. 297.

¹⁸Siti Sundari Rangkuti, “Inovasi Hukum Lingkungan...,” Op. Cit.

gugat terhadap bagian kerugian yang timbul yang sesuai dengan andilnya dalam pencemaran itu. Pandangan ini dikenal dengan “pollution share liability” atau “vervuilersaandeel-aansprakelijkheid” yang juga sama dengan “marktaandeelaansprakelijkheid” atau “market share liability” membawa serta beban pembuktian terbalik. Tergugat yang mampu membuktikan bahwa mereka tidak mungkin bertanggung gugat, karena mereka bukan yang menimbulkan kerugian itu, dibebaskan dari tanggung gugatnya. Pencemar selebihnya wajib bertanggung gugat terhadap bagian yang seimbang atas kerugian yang diwujudkan oleh “share of pollution”-nya.¹⁹

Konsep atau teori mengenai “pollution share liability” ini ternyata juga belum diatur dalam UUPPLH-2009 maupun peraturan perundang-undangan lingkungan lainnya. Penjelasan Pasal 30 UU Ketenaganukliran sebenarnya mengarah pada penerapan pollution share liability, tetapi secara substansial Pasal 30 UU ini mengatur mengenai tanggung gugat bersama (jointly and severally liability), bukan tanggung gugat berdasarkan andilnya dalam pencemaran (pollution share liability).²⁰

C. Ganti Rugi, Tindakan Tertentu, dan Pembayaran Uang Paksa

Menurut Pasal 87 ayat (1) UUPPLH-2009, ada dua jenis ganti rugi, yaitu: (1) ganti rugi kepada orang yang menderita kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan (2) ganti rugi kepada lingkungan hidup itu sendiri. Selain kewajiban membayar ganti rugi tersebut pencemar dan/atau perusak lingkungan dapat dikenakan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau

¹⁹Ibid., hlm. 16.

²⁰Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa...*, Op. Cit., hlm. 41.

- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.²¹

Dalam kaitan dengan pembebanan untuk melakukan tindakan hukum tertentu tersebut, dalam Pasal 87 ayat (3) dan ayat (4) UUPPLH-2009 ditentukan bahwa pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan. Pembayaran uang paksa ini harus melalui pengadilan untuk menjamin agar putusnya dilaksanakan, sehingga berbeda dengan maksud pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebagai sanksi hukum administrasi.

Dalam UUPPLH-2009 tidak dinyatakan bagaimana bentuk, jenis dan besarnya ganti rugi yang dapat digugat. Untuk itu, sebagai perbandingan menurut Yurisprudensi di Jepang bahwa bantuan terhadap korban pencemaran tidak hanya terbatas pada biaya perawatan medik, melainkan meliputi rasa sakit dan penderitaan atau cacat. Bahkan menurut jurisprudensi kasus Nigata dan Komamoto, ganti kerugian yang dituntut dapat berupa hilangnya kesempatan untuk menikah, hilangnya mata pencaharian, dan terhadap keluarga yang ditinggal oleh penderita yang meninggal dunia dapat menuntut ganti kerugian berupa: bantuan kekurangan pada anak yang masih ditanggung, suami/istri, orang tua dan anak yang belum dewasa, tunjangan anak, wanita hamil yang terganggu kandungannya, dan sebagainya. Dalam kasus itu pada umumnya penggugat hanya menggugat hal yang berhubungan dengan derita emosional dan mental serta biaya pengacara.²²

Kemungkinan dapat terjadi gugatan terhadap hilangnya mata pencarian (*loss of income*) karena cacad fisik (*loss of ability to work*). Di samping itu, bentuk ganti kerugian

²¹Lihat Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH-2009.

²²Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan...*, Op. Cit., hlm. 295; Siti Sundari Rangkuti, "Inovasi Hukum Lingkungan..." Op. Cit., hlm. 14.

dapat pula menyangkut hilangnya kesempatan untuk menikah (the loss of opportunity for marriage).²³

D. Gugatan Kelompok (Class Action)

Dalam hukum lingkungan keperdataan tidak selalu terdapat sengketa lingkungan antarindividu, tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui gugatan kelompok (class action) atau yang di Amerika Serikat dikenal dengan “actio popularis”. Gugatan perdata dalam perkara lingkungan tidak saja menyangkut hak milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat. Peranan class action penting dalam kasus pencemaran yang menyangkut a mass of people, di pedesaan, yaitu rakyat biasa yang awam dalam ilmu.²⁴ Class action pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan injUNCTION atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (class representatives) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan dengan class members.²⁵

Berdasarkan esensi dari prosedur ini, maka Mas Ahmad Santosa cenderung menerjemahkan class action dengan “gugatan perwakilan kelompok” atau agar mudah diingat cukup disebut “gugatan perwakilan”.²⁶

Dalam perkara lingkungan misalnya, perwakilan kelompok yang tampil sebagai penggugat merupakan bagian dari korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah anggota kelompok secara keseluruhan. Istilah ini diadopsi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2002 tentang

²³Ibid.

²⁴Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan..., Ibid., hlm. 296-297.

²⁵Mas Ahmad Santosa, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action), (Jakarta: ICEL, 1997), hlm. 10.

²⁶Ibid.

Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung ini ditentukan bahwa:

Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Secara historis, class action pertama kali dipraktikkan pada awal abad ke-18 di Inggris. Era modern dari class action ini dimulai ketika diundangkannya Supreme Court of Judicature Act pada tahun 1873 di Inggris. Prosedur gugatan class action ini pertama kali dirumuskan secara komprehensif dalam suatu undang-undang adalah di Amerika Serikat melalui pengaturan dalam US Federal Rule of Civil Procedure (1938), yang kemudian pada tahun 1966 Pasal 23 dari Federal Rule, khususnya yang terkait tentang prosedur class action diundangkan. Pasal 23 Federal Rule ini menetapkan persyaratan class action tersebut adalah: numerosity, commonality, typicality, dan class protection/adequacy of representation. Numerosity adalah jumlah penggugat (class) harus sedemikian banyak sehingga jika gugatan diajukan dalam satu gugatan (joinder) menjadi tidak praktis; commonality artinya harus terdapat kesamaan "question of law" atau question of fact diantara wakil dan anggota kelas; typicality berarti tuntutan maupun pembelaan dari wakil kelas haruslah sejenis (typical) dengan anggota kelas; dan class protection/adequacy of representation bahwa wakil kelas harus secara jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan dari anggota kelas.²⁷

Pasal 23 Federal Rule yang merupakan dasar hukum class action memberikan pengaturan terhadap tiga hal, yaitu: (1) class action dapat merupakan class action sebagai penggugat (plaintiff class action); (2) class action memberi

²⁷Mas Ahmad Santosa, Konsep dan Penerapan..., Op. Cit., hlm.15.

otorisasi mengajukan permohonan yang tidak terkait dengan ganti kerugian uang (injunctive atau declaratory relief); dan (3) Class action yang memberi dasar tuntutan ganti kerugian uang (“damage” class action). Pasal 23 ini juga mengatur tentang mekanisme penentuan apakah sebuah gugatan dapat dikategorikan class action ataukah gugatan biasa melalui mekanisme “judicial certification” atau “preliminary certification test”.²⁸

Penerapan class action dalam beracara di pengadilan tidak hanya dianut di Inggris dan Amerika Serikat, namun juga di Provinsi Quebec, Kanada (The Quebec Law Respecting the Class Actions), New South Wales, Australia (rule 13, part 8, the rule of Supreme Court), India Code of Civil Procedure (order 1 rule 8). Pada tahun 1993, Mahkamah Agung Filipina juga mengakui prosedur class action dalam kasus lingkungan Minor Oposa.²⁹

Kasus-kasus besar di Amerika Serikat yang menggunakan prosedur class action adalah kasus Agent Orange (1987), Dalkon Sheild (1989), dan kasus the Seconhand Smokers v. Tobacco Companies (1997). Di India class action diterapkan dalam kasus Kodika Goundar v. Velandi Goundar (1955), Bhopal (1985), dan kasus Ganga Pollution (Tanneries). Sedangkan di Australia, diterapkan dalam kasus Carnie & Anor Esanda (1992). Di Australia, kecuali di tingkat Federal, prosedur class action lebih banyak diatur dalam court rules dibandingkan dalam peraturan perundang-undangan (legislation). Court rules ini merupakan pernyataan atau pengukuhan kembali (restate) dari putusan-putusan pengadilan terdahulu (common law) atau mengadopsi class action model Amerika Serikat.³⁰ Dengan demikian, prosedur class action bukanlah sesuatu yang sama sekali baru, hanya saja penerapannya dalam kasus lingkungan yang agak relatif baru. Berdasarkan uraian di atas, maka class action ini mempunyai manfaat yang cukup besar ketika pengadilan harus menghadapi penggugat dalam jumlah yang cukup

²⁸Ibid.

²⁹Ibid., hlm. 14.

³⁰Ibid., hlm. 16-18.

besar, sementara mereka memiliki kepentingan yang sama. Dalam kasus lingkungan, korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagai penggugat jumlahnya dapat sangat banyak. Korban lumpur Lapindo misalnya, jumlah korbannya cukup banyak, sehingga tidaklah praktis jika gugatan diajukan satu per satu atau sekaligus dalam satu gugatan.

Bagaimana penerapan class action di Indonesia? Gugatan class action tidak mendapat pengaturan dalam UULH-1982. Prosedur ini baru diatur melalui Pasal 37 ayat (1) UUPPLH-1997, yang kemudian diatur kembali dalam Pasal 91 UUPPLH-2009 yang menentukan:

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan di atas umumnya sama dengan UUPPLH-1997. Pada intinya masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Kesamaan dimaksud tidak lain adalah kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Konstruksi hukum yang demikian mengisyaratkan bahwa baik UUPPLH-1997 maupun UUPPLH-2009 menganut model Amerika Serikat berdasarkan Pasal 23 dari Federal Rule of Civil Procedure, yakni unsur numerosity, commonality, typicality, dan class protection/ adequacy of representation.³¹ Masih perlu diperjelas dari ketentuan Pasal 91 UUPPLH-2009

³¹Lihat Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa...*, Op. Cit., hlm. 47.

adalah berapa besar anggota kelompok yang diperbolehkan sebagai wakil penggugat. Pembatasan ini penting, agar anggota kelompok tidak terlalu besar sehingga tidak efisien. Prosedur class action ini juga diatur dalam Pasal 71 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 46 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, hingga saat ini belum ada peraturan yang khusus mengatur acara memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan class action. Untuk itu, dikeluarkanlah PERMA RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Gugatan class action dalam perkara lingkungan antara lain telah diterapkan dalam kasus pencemaran Way Seputih Lampung Tengah (1999), yaitu antara Lukman dkk. yang mewakili 1.145 KK Nelayan v. PT Ve Wong dan PT Sinar Bambu Mas. Meskipun pada akhirnya Pengadilan Negeri Metro dalam putusannya menyatakan gugatan “tidak dapat diterima” dengan alasan karena Pemerintah Daerah Lampung Tengah tidak dijadikan tergugat, namun hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mengakui eksistensi gugatan kelompok (class action).

E. Kewenangan Menggugat (*Ius Standi*) Organisasi Lingkungan

Gugatan terhadap perkara lingkungan tidak saja menyangkut hak milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat. Dalam rangka gugatan untuk kepentingan lingkungan inilah diperlukan adanya kewenangan menggugat (*ius standi/ legal standing/ standing to sue*) dari organisasi lingkungan. Namun demikian, penerapan legal standing organisasi lingkungan ini tidaklah mudah, karena ada doktrin hukum perdata tradisional yang menganut asas “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest, point d’action*) yang hanya memungkinkan kewenangan menggugat atas dasar kepentingan dan hubungan hukum dengan tergugat serta menimbulkan kerugian.³²

³²Lihat Siti Sundari Rangkuti, Ibid; Siti Sundari Rangkuti, “Inovasi Hukum Lingkungan...,” Op. Cit., hlm.18.

Pentingnya legal standing organisasi lingkungan ini dikemukakan Christopher D. Stone berikut ini:

“...Ancaman yang menimpa kelestarian satwa langka atau hutan lindung misalnya,

akibat ulah manusia memerlukan “kuasa” untuk berperkara demi kepentingan ekologis dan kepentingan publik. Gajah, Harimau, pohon-pohon langka, benda cagar budaya, tidak dapat maju menggugat di pengadilan. Menghadapi situasi seperti inilah peranan lembaga swadaya masyarakat yang secara nyata bergerak di bidang lingkungan hidup sangat penting terhadap gugatan konservasi”.³³

Pernyataan Stone tersebut memberikan hak hukum (legal right) kepada objek-objek alam dan untuk itu kuasa atau walinya dapat bertindak mewakili kepentingan hukum mereka. Dalam hal ini organisasi lingkungan dapat bertindak sebagai wali (guardian) dari lingkungan. Masih menurut Stone, organisasi lingkungan yang dapat menjadi wali adalah organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan untuk menduga bahwa suatu proyek/kegiatan bakal merusak lingkungan. Sebagai wali, pengadilan memberikan hak kepada organisasi tersebut untuk melakukan pengawasan maupun pengurusan terhadap objek alam dimaksud. Selanjutnya, apabila terhadap objek tersebut terdapat indikasi pelanggaran atas hak hukumnya (misalnya perusakan atau pencemaran), organisasi tersebut untuk dan atas nama objek alam yang berada di bawah perwaliannya mengajukan gugatan dalam rangka mengupayakan pemulihannya (remedial action). Berangkat dari gagasan ini, organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) perlu memiliki hak standing, bertindak sebagai “wali” atas nama lingkungan.³⁴

Dari pernyataan Stone di atas, jelas sekali bahwa organisasi lingkungan dapat diberi legal standing untuk menggugat ke pengadilan, yaitu bertindak sebagai “wali”

³³Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? Toward Legal Right for Natural Objects*, *Southern California Law Review*, Vol. 45:450, 1971, yang dikutip Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan...*, Op. Cit., hlm. 298.

³⁴Mas Ahmad Santosa dan Sulaiman N. Sembiring, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing)*, (Jakarta: ICEL 1997), hlm. 12.

atas nama lingkungan. Konsep perwalian sebagai dasar untuk menjadi penggugat ini perlu penegasan agar tidak semua organisasi lingkungan atau yang mengaku organisasi lingkungan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Persoalan adalah apakah organisasi yang diakui hak standingnya terlebih dahulu harus meminta pengadilan memberikan wewenang pengawasan maupun pengurusan objek alam dimaksud. Jawabannya tentu tidak perlu, karena visi, misi, dan program kerja organisasi dapat dilihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, serta bagaimana tindakan nyata organisasi ini dalam menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Diterimanya pengembangan teori dan penerapan hak standing ini, setidak-tidaknya didasarkan pada dua hal, yaitu:

a. Faktor kepentingan masyarakat luas

Banyaknya kasus-kasus publik yang muncul telah mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi advokasi, seperti Seirra Club Defense Fund di Amerika, Pollution Probe di Kanada, dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) di Indonesia, dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, organisasi tersebut sangat efektif dalam mendorong pembaruan kebijakan dan mengubah sikap serta perilaku birokrasi serta kalangan pengusaha melalui tekanan-tekanan (pressures) yang dilakukan. Salah satu tekanan yang dilakukan dalam kerangka hukum (rule of law) adalah melalui gugatan di pengadilan. Organisasi tersebut umumnya tidak memiliki kepentingan hukum, dalam arti kepentingan kepemilikan (proprietary), ataupun kepentingan ekonomis. Namun di sisi lain, untuk kepentingan masyarakat maupun lingkungan misalnya, perlu adanya suatu pengakuan hukum (legal recognition) yang memberi peluang suatu organisasi mengajukan gugatan.

b. Faktor penguasaan SDA oleh negara

Penguasaan SDA oleh negara mengandung konsekuensi bahwa sifat keberlanjutan SDA lebih banyak ditentukan dan bergantung pada konsekuensi, aktivisme, dan keberanian pemerintah sebagai aparaturnegara. Akan tetapi, dalam praktiknya sering kali pemerintah mengabaikan kewajibannya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dimaksud. Keadaan semacam ini menuntut kelompok-kelompok masyarakat-termasuk LSM, melakukan tindakan korektif, dalam hal ini melalui jalur hukum. Agar tindakan korektif ini dapat dilakukan secara efektif, maka diperlukan penyediaan akses mereka ke pengadilan melalui pengembangan rumus standing. Untuk keberhasilan gugatan, konsep standing sebagai salah satu hak prosedural dalam litigasi kasus-kasus publik haruslah diikuti dengan pengembangan hak-hak prosedural lainnya, misalnya hak akses saksi ahli, akses informasi, ketersediaan remedial tools yang memadai dalam gugatan perdata dan pengembangan sistem tanggung gugat strict liability.³⁵

Di negara maju seperti Amerika Serikat, Australia dan Belanda, pengakuan hak standing tidak saja ada pada pihak yang secara langsung dirugikan, tetapi juga ada pada kelompok atau organisasi yang kegiatannya menyangkut kepentingan umum (public interest), khususnya kepentingan lingkungan. Di Amerika Serikat legal standing organisasi lingkungan antara lain dimulai dari kasus *Sierra Club v. Morton* (1972), yang kemudian diikuti oleh kasus *United States v. Student Challenging Regulatory Agency Procedure* (SCRAP I, 1973), *Duke Power Co. v. Carolina Environmental Study Group, Inc.* (1978), dan kasus *Lujan v. National Wildlife Federation* (1990).³⁶ Di Australia, secara umum organisasi lingkungan memiliki standing di pengadilan walaupun hanya terbatas pada tuntutan yang sifatnya tidak berwujud ganti kerugian, tetapi sebatas permintaan putusan pencegahan (injunction)

³⁵Ibid., hlm. 13-14.

³⁶Ibid., hlm. 18.

dan pernyataan hakim (deklarasi) tentang suatu keadaan. Individu atau organisasi tertentu akan memiliki standing apabila memiliki “kepentingan khusus” (special interest). Dalam kasus *Onus v. Alcoa* (1981) dan *Yates Security Services Pty. Ltd v. Keating* (1990), kepentingan khusus diartikan sebagai kepentingan komersial, dan kepentingan pelestarian kebudayaan serta adat istiadat (cultural and spiritual significance). Sedangkan rumusan hak standing yang tanpa mempersyaratkan special interest yang terlampau ketat, terdapat dalam *Environmental Planning and Assessment Act 1979*, *the Heritage Act 1977*, *the Environmentally Hazardous Chemicals Act 1985*, dan *Wilderness Act 1987*. Rumusan peraturan ini diikuti dalam kasus *Corkill v. Forestry Commission of New South Wales*.³⁷ Selanjutnya di Belanda, pemberian hak standing ini terdapat dalam putusan kasus *Nieuwe Meer* (HR 27 June 1986, NJ 1987, No. 743) dan *Kuunders* (HR 18 December 1992, NJ 1994, 139).³⁸

Di Indonesia hak standing organisasi lingkungan tidak dirumuskan secara jelas dalam undang-undang lingkungan yang pertama (UULH-1982). Meskipun demikian, beberapa kasus lingkungan yang diputus pada waktu itu telah mengakui hak standing ini. Misalnya, *WALHI v. lima instansi pemerintah dan PT Inti Indorayon Utama* dalam kasus perusakan hutan pinus dan pencemaran Sungai Asahan (PN Jakarta Pusat, 1989), *WALHI v. Presiden* dalam kasus dana reboisasi (PTUN Jakarta, 1994), dan *WALHI v. Sekjen Departemen Pertambangan dan Energi* dalam kasus *PT Freeport Indonesia Company* (PTUN Jakarta, 1995).

Dalam kasus perusakan hutan pinus dan pencemaran Sungai Asahan, melalui PN Jakarta Selatan WALHI mengajukan gugatan terhadap Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat sebagai tergugat I, Departemen Dalam Negeri cq. Gubernur Sumatera Utara sebagai tergugat II, Menteri Perindustrian sebagai tergugat III, Menteri Negara

³⁷Ibid., hlm. 16.

³⁸Ibid., hlm. 21.

Kependudukan dan Lingkungan Hidup sebagai tergugat IV, Menteri Kehutanan sebagai tergugat V dan PT. Inti Indorayon Utama sebagai tergugat VI. Dalam Putusannya No. 820/PDT.G/1988 PN.JKT.PST tanggal 14 Agustus 1989 PN Jakarta Selatan memutuskan gugatan tidak terbukti dan ditolak untuk seluruhnya. Namun demikian, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili kasus ini mengakui legal standing LSM (WALHI) yang bertindak sebagai penggugat untuk kepentingan lingkungan sebagaimana dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang menyatakan:

“...Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa dalam kasus ini Yayasan WALHI dapat bertindak sebagai penggugat untuk melindungi kepentingan setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup yang ketentuan pokoknya tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 1982...”

Dalam kasus dana reboisasi, WALHI menggugat Presiden karena mengeluarkan Kepres No. 42 Tahun 1994 tentang Bantuan Pinjaman kepada Persero PT Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) yang diambil dari hasil bunga/jasa giro dana reboisasi. Merasa kepentingannya dirugikan, maka pada tanggal 25 Agustus 1994 WALHI mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Dalam Putusan PTUN Jakarta No. 088/G/1994/ Piutang/PTUN.JKT tertanggal 12 Desember 1994, dalam eksepsi: dinyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang menyelesaikan sengketa ini, dan dan dalam pokok perkara:

dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dalam putusannya No. 33/B/1995 PT TUN. JKT tertanggal 18 Juli 1995. Walaupun dalam putusan ini secara teoretik dari segi hukum administrasi banyak kejanggalan, misalnya mengenai pernyataan Kepres No. 42 Tahun 1994 tidak sah atau batal demi hukum, alasan-alasan majelis hakim sehingga sampai pada kesimpulan PTUN tidak berwenang menyelesaikan sengketa ini, dan dalam pokok

perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tetapi kewenangan LSM untuk menggugat tidak dipersoalkan. Dengan demikian, secara tidak tegas putusan ini juga mengakui legal standing dari WALHI sebagai organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan untuk kepentingan lingkungan.

Lain halnya dengan pertimbangan hukum hakim dalam kasus PT Freeport yang diputus oleh PTUN Jakarta tertanggal 30 Oktober 1995, dengan tegas hakim menyatakan penggugat sebagai LSM Lingkungan mempunyai “*legal standing*” dan sebagai anggota tidak tetap Komisi Amdal Pusat Departemen Pertambangan dan Energi, Penggugat berkepentingan terhadap SK Tergugat. Dengan demikian, walaupun pokok perkaranya dinyatakan ditolak, tetapi ada pengakuan yang tegas terhadap legal standing WALHI dalam mengajukan gugatan lingkungan.

Pengakuan secara tegas mengenai legal standing organisasi lingkungan semula terdapat dalam Pasal 38 UUPLH-1997. Ketentuan ini diatur kembali dalam Pasal 92 UUPPLH-2009 yang menentukan:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Melalui ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPPLH-2009 secara tegas diakui hak standing organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan untuk dan atas nama kepentingan lingkungan. Hak standing ini diberikan selaras dengan adanya pengakuan hak setiap orang, termasuk badan hukum atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Tidak semua hal dapat digugat oleh organisasi lingkungan. Pasal 92 ayat (2) UUPPLH-2009 membatasi bahwa yang dapat digugat terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Meskipun tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil, tentu yang dimaksudkan adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi lingkungan hidup. Dengan demikian, yang menjadi fokus gugatan organisasi lingkungan bukanlah ganti rugi, tetapi tindakan tertentu untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup, misalnya membuat atau memperbaiki unit pengelolaan limbah, menebar kembali (restocking) bibit ikan, melakukan penanaman pohon di sekitar areal perusahaan, dan lain sebagainya yang sifatnya untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup atau menghilangkan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Selanjutnya, tidak semua organisasi lingkungan berhak mengajukan gugatan. Menurut Pasal 92 ayat (3) UUPPLH-2009, yang dapat mengajukan gugatan hanyalah organisasi yang memenuhi tiga kriteria secara kumulatif, yaitu: (1) berbentuk badan hukum; (2) menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (3) telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Dengan demikian jika salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan tidak dapat diterima. Ketentuan ini bertujuan untuk membatasi banyaknya organisasi lingkungan atau yang hanya sekedar mengaku organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan, padahal ia tidak memiliki visi, misi, program dan kegiatan nyata di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Selaras dengan ketentuan Pasal 92 UUPPLH-2009, kewenangan menggugat dari organisasi lingkungan yang bergerak di bidang kehutanan juga diakui dalam Pasal 73 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menentukan:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
- (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Selanjutnya kewenangan menggugat dari organisasi lingkungan yang bergerak di bidang sumber daya air diakui dalam Pasal 92 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang menentukan:

- (1) Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarannya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air;
- b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Kedua undang-undang di atas memang mengakui secara tegas kewenangan menggugat (legal standing) dari organisasi lingkungan, tetapi undang-undang Sumber Daya Air lebih tegas dalam membatasi jenis gugatan yang dapat diajukan ke pengadilan, yaitu gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata. Sementara kriteria organisasi lingkungan yang dapat berhak mengajukan gugatan dalam kedua undang-undang sektoral tersebut sudah selaras dengan UUPPLH-2009.

F. Gugatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Perkembangan baru di bidang hukum lingkungan, bahwa sekarang gugatan lingkungan dapat diajukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 90 UUPPLH-2009 yang menentukan:

- (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengakuan legal standing instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam kasus lingkungan hidup sangat penting untuk melindungi kepentingan lingkungan. Perlindungan kepentingan lingkungan inilah yang menjadi politik hukum adanya pengakuan kewenangan gugat instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Esensi dari perlindungan kepentingan lingkungan karena adakalanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan menimbulkan kerugian lingkungan yang bukan hanya terhadap hak milik pribadi atau badan hukum, tetapi lingkungan publik. Melalui legal standing ini pemerintah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk melindungi lingkungan publik, baik yang sifatnya pencegahan, penanggulangan, maupun pemulihan lingkungan.

Eksistensi legal standing instansi pemerintah ternyata telah diakui dalam praktik peradilan sebelum keluarnya UUPPLH-2009. Sebagai contoh adalah diterima, diperiksa dan diadilinya kasus gugatan pemerintah yang diwakili KLH terhadap PT Selatnastik Indokwarsa atas kasus penambangan pasir kwarsa di Selat Ansik, Belitung Timur, Bangka Belitung. Gugatan ini diajukan pada tahun 2008 ke PN Jakarta Utara. Dalam putusan PN Jakarta Utara, gugatan KLH dikabulkan, meskipun pada tingkat kasasi KLH

dikalahkan.³⁹ Sementara itu, praktik gugatan lingkungan oleh pemerintah sejak keluarnya UUPPLH-2009, antara lain adalah gugatan pemerintah yang diwakili KLH dan Kejaksaan Agung terhadap PT. Kalista Alam, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit di Rawa Tripika, Aceh. Diterima dan diperiksanya kedua gugatan ini membuktikan bahwa lembaga peradilan semakin memiliki komitmen yang kuat untuk mengakui legal standing pemerintah untuk mengajukan gugatan perdata.

Pengakuan ini penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam upaya melindungi

³⁹<http://news.detik.com/read/2012/11/05/130329/2081606/10/makalahkan-pemerintah-atas-gugatan-rp-30-m-pada-kasus-lingkungan>, diakses 14 Juni 2013.

kepentingan lingkungan yang semakin terancam oleh berbagai aktivitas pembangunan.

BAGIAN 10

HUKUM PIDANA

A

Aborsi

Abolisi atau **penghapusan** (bahasa latin, *abolitio*) merupakan penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana atau terdakwa yang bersalah. Dengan demikian Abolisi (*abolitio*): adalah penghapusan dari suatu peristiwa pidana atau tindak pidana, segala kejadian dan akibatnya dianggap tidak pernah ada. Sedangkan menurut Kamus Hukum yang ditulis oleh Marwan dan Jimmy adalah suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan. Hak abolisi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Merupakan hak prerogatif yang hanya diberikan setelah meminta nasihat dari Mahkamah Agung.

Amnestie

Amnestie: Pernyataan umum (diterbitkan melalui atau dengan undang-undang) yang memuat pencabutan semua akibat pembedaan dari suatu perbuatan pidana (delik) tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana (delik) tertentu, bagi terpidana, terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan delik-delik tersebut. **Sifat Melawan**

Hukum (Wederrechtelijk). Jadi Amnesti adalah keringanan yang diberikan kepada terpidana dengan menghentikan dan menghapuskan semua hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap. Amnesti umumnya diberikan kepada terpidana berkelompok dengan berbagai alasan, seperti amnesti kepada terpidana kelompok GAM. Semua terpidana kelompok GAM yang telah disidang dan sedang menjalani hukuman diberikan amnesti atau penghapusan hukuman, dengan harapan mereka tidak mengulanginya lagi dan semua kelompok GAM yang masih ada akan ikut segera menyerahkan diri. **Hak Amnesti** ini diatur dalam dalam Pasal 14 UUD1945 ayat (2): “Presiden Memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Asas legalitas

1. Terminologi

Pencetus asas Legalitas yakni Paul Johan Anselm Von Feuerbach (1775-1883), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des Penlichen recht* pada tahun 1801. Menurut Bambang Poernomo, apa yang dirumuskan oleh Feuerbach mengandung arti yang sangat mendalam, yang dalam bahasa latin berbunyi: *nulla poena sine lege, nulla poena sineprae-via legi poenalli*”. Ketiga frasa tersebut kemudian dikembangkan oleh Feuerbach tadi menjadi *adagium nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*.¹

Asas Legalitas dirumuskan dalam bahasa Latin, maka sangatlah mungkin ada yang beranggapan bahwa rumusan ini berasal dari hukum Romawi kuno. Sesungguhnya, menurut Moeljatno, baik adagium ini maupun asas legalitas tidak dikenal dalam hukum Romawi kuno. Demikian pula menurut Sahetapy, yang menyatakan bahwa asas legalitas dirumuskan dalam bahasa latin semata-mata karena bahasa latin merupakan bahasa ‘dunia hukum’ yang digunakan pada waktu itu²

¹Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlang-ga, Jakarta, 2009, hlm. 7

²Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlang-ga, Jakarta, 2009, hlm. 8

Artinya bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana bilamana dalam suatu rumusan undang-undang perbuatan itu dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (delik *comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (delik *omisi*) dan sebagai konsekwensinya bagi barangsiapa yang tidak mematuhi perintah atau larangan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pidana tertentu yang bersifat memaksa.

2. Sejarah Asas Legalitas

Pemikiran mengenai pentingnya ketentuan hukum yang jelas atas perbuatan-perbuatan yang dilarang di mulai sejak Kaisar Yustinianus mengadakan kodifikasi atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi warga Romawi.

*“Roman citizens enjoyed some of the benefits of a regulated and limited government; and a few protections even applied in Greek city-states. The principles blossomed slowly and painfully in England, symbolized by the Magna Carta of 1215”.*³

Dari sinilah berkembang pemahaman akan arti penting kodifikasi bagi hukum bagi masyarakat Eropa sebagai bentuk kepastian hukum. Sejarah pembentukan dan pemberlakuan asas legalitas ini sendiri tidak dapat di lepaskan dari posisi hukum di dalam negara sebelum abad ke XVIII. Hukum Pidana di Eropa pada waktu itu hanya bersumber pada hukum tidak tertulis yaitu hukum adat⁵. Hukum adat menghendaki kekuasaan penuh atas hukum berada di tangan seorang penguasa saja, yakni Raja. Sebagai akibatnya pada masa itu kekuasaan negara menjadi sangat mutlak (*souvereinitas negara*) yang bercirikan kekuasaan raja yang mutlak (*absolute monarchie*).⁴ Di dalam pelaksanaan kekuasaannya, raja mengangkat sejumlah pejabat-pejabat negara dan kepada

³Frank R. Prassel, *Criminal Law, Justice, and Society*, (Santa Monica California: Goodyear Publishing, 1979), hal. 70

⁴Djoko Sutono, Hukum Pidana, di dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1997), hal. 181.

mereka inilah di berikan suatu kekuasaan yang sangat bebas sehingga berdampak pada tindakan yang sewenang-wenang pada rakyat, terutama dalam, bidang hukum. Meskipun Raja telah menunjuk hakim sebagai wakil raja untuk mengadili setiap perkara, ternyata di dalam putusanputusannya banyak sekali dijumpai kesewenang-wenangan hakim baik dalam menentukan perbuatan-perbuatan mana yang terlarang dan perbuatan-perbuatan mana yang tidak terlarang maupun jenis hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melanggar.⁵ Baru pada awal abad ke XVIII keadaan ini mulai di respons oleh rakyat Perancis yang menuntut kepastian hukum (*rechtszekerheid*) atas tindakan Raja yang sewenang-wenang. Menanggapi kondisi hukum yang semakin memburuk ini, banyak para tokoh dan ahli hukum menyerukan adanya perubahan-perubahan yang mendasar atau pembaharuan sehingga zaman ini dikenal dengan *de eeuw vande verlichting* atau zaman Aufklärung.⁶ Pada kondisi seperti ini seorang ahli hukum, Beccaria mengusulkan:

*“Undang-undang Pidana itu di bentuk berdasarkan asas-asas yang bersifat lebih rasional yaitu yang di satu pihak dapat membatasi hak-hak penguasa untuk menjatuhkan hukuman-hukuman, berdasarkan pemikiran bahwa kebebasan pribadi para warga negara itu sejauh mungkin harus di hormati yaitu terutama dalam undang-undang pidana, suatu ketentuan pidana yang telah ada terlebih dahulu harus merupakan suatu syarat mutlak untuk dipakai sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman, dan di lain pihak dapat menyelesaikan pertumbuhan hukum pidana sebagai hukum publik”.*⁷

Pendapat Beccaria ini pada akhirnya tertuang di dalam Code Penal 1791 (KUHP di Perancis) tetapi karena muatannya terlampau ideal dan tidak sesuai dengan keadaan pasca revolusi di Perancis maka Code Penal ini tidak bertahan lama. Namun demikian ide ini menjadi

⁵Ibid, hal. 181

⁶Ibid., hal.126

⁷Ibid., hal 127

pemikiran awal yang sangat penting bagi terbentuknya rumusan Pasal 1 ayat 1 KUHP. Pemikiran mengenai hal ini sebenarnya sudah di mulai ketika seorang bangsawan Perancis bernama Jean Jacques Rousseau di dalam karyanya yang sangat terkenal *Du Contract Social*. Ia menegaskan bahwa tiap manusia di dalam keadaan status naturis (alamiah) memiliki kebebasan penuh dan hak-hak. Agar pergaulan yang terbentuk tidak mengalami pertentangan atau konflik maka manusia-manusia itu mengadakan perjanjian satu sama lain (*maatschappelijk verdrag*).⁸ Di dalam mengadakan perjanjian itulah tiaptiap manusia menyerahkan sebagian dari hak-hak dan kebebasan yang dimilikinya kepada masyarakat (negara) yang di bentuk tadi, dengan maksud agar negara, dengan memperoleh hak-hak dan kebebasan itu, dapat menjaga ketertiban umum di dalam masyarakat dengan membatasi hak dan kewajiban manusia. Untuk melaksanakan tugasnya itu negara membentuk peraturan-peraturan yang pada hakekatnya membatasi hak-hak dan kebebasan tiaptiap manusia. Dengan peraturan tadi, negara juga di beri tugas menjamin di taatinya peraturan-perturannya oleh manusia dan oleh karenanya peraturantadi harus mengandung ancaman hukuman. Dari ajaran Rousseau ini, Djokosutono memberikan kesimpulan bahwa ajaran ini menjadi sumber dari hukum pidana sebab hukum pidana harus bersumber pada undang-undang atau pada umumnya peraturan-peraturan yang tertulis.⁹

Pada perkembangan selanjutnya di tahun 1810, Code Penal baru telah terbentuk dengan mendapat pengaruh dari tokoh Inggris bernama Jeremy Bentham. Jeremy Bentham adalah seorang filsuf berkebangsaan Inggris yang melahirkan konsep-konsep utilitarianisme terkait dengan kepentingan politik dan hukum. Pemikiran Bentham ini sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori kebebasan bersaing (*free competition*) dari Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations*. Berbeda dengan Beccaria dan Blackstone dalam menanggapi peran

⁸Djokosutono, *Op. Cit.*, hal. 181-182.

⁹*Ibid.*

hukum sebagai usaha perlindungan hukum terhadap dua pihak baik negara dan rakyat (involuntary law reformers) dengan menganggap persatuan masyarakat itu untuk mengejar kepentingan pribadi masing-masing.¹⁰ Jeremy Bentham lebih menekankan pada prinsip kegunaan atau manfaat dari hukum itu sendiri bagi masyarakat dengan menekankan:¹¹ Institutions were to be judged by their utility, whether they were to be regarded as useful was to depend solely upon their capacity to produce a balances of happines.

Cara berpikir ini mulai masuk kedalam pertimbangan penyusunan Code Penal yang baru di Perancis. Apalagi nampak pada pertimbangan tidak akan di lakukan di terapkan hukum pidana jika groundless, needles, unprofitable or inefficacious.¹² Asas-asas yang terdapat di dalam Code Penal lama seluruhnya telah di ambil dan di muat dalam Pasal 4 Code Penal yang baru dengan mempertimbangkan manfaat perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan Negara dengan kepentingan rakyat.

Pasal 4 Code Penal ini sebenarnya merupakan penjabaran dari semangat pembaharuan yang di dengungkan dalam Revolusi Perancis oleh Lafayette melalui pasal 8 Declaration Des Droit de l'home et du Citoyenyang menghendaki kepastian hukum dengan memberikan sebuah gagasan Nul ne peut etre puni qu'en vertu d'une loi etablie et promulguee anterieurement au delit et legalement appliquee (Tidak seorang pun dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri).¹³ Lafayette sendiri mendapatkan ilham ini dari ketentuan hukum di dalam bagian 8 hingga bagian 10 Bill of Rights Virginia 1776 yang menggariskan bahwa tidak

¹⁰J.J. von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan & Erlangga, 1979) hal. 22.

¹¹William Seagle, *Men of Law: From Hammurabi to Holmes*, (New York: Hafner Publishing Company, 1971), hal. 233-234.

¹²Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Sosity*, (London: Press 1972), hal. 43.

¹³P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 131.

seorang pun akan dapat di tuntutan atau akan dapat ditahan kecuali dalam peristiwa-peristiwa dan sesuai dengan cara-cara yang telah di atur dalam undang-undang. Apabila dikaji dari sisi historisnya, asas ini sebenarnya berasal dari Habeas Corpus Act 1679 yang langsung menyebutkan pasal 39 dari Magna Charta 1215 sebagai sumbernya. Oleh karena itu dapat dikatakan asas legalitas ini sudah mulai ada sejak Magna Charta 1215.

Pengaturan Hukum Pidana di Negara Belanda sendiri sebenarnya sudah ada dengan adanya *Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland* (1809), namun ketika Napoleon menyatukan negeri Belanda dengan negeri Perancis maka *Cimineel Wetboek* menjadi tidak berlaku dan diganti dengan Code Penal. Pada perkembangan selanjutnya meskipun Belanda telah memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1813, ternyata Code Penal ini masih tetap diberlakukan untuk sementara waktu hingga 75 tahun sambil menunggu terbentuknya Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru bagi Negeri Belanda. Baru pada tahun 1881, Belanda memiliki sendiri Kitab undang-undang Hukum Pidana yang bersifat nasional, yang di kenal dengan *wetboek van strafrecht* (Wvs). Dari rumusan undang-undang WvS ini ternyata Pasal 4 Code Penal Perancis tetap dicantumkan di dalam pasal 1 ayat 1 *Wetboek van Strafrecht* sehingga memberikan bukti persetujuan adanya kepastian hukum guna mencegah kesewenang-wenangan penguasa yang dapat merugikan penduduk. Simons menjelaskan alasan pencantuman ini

“De regel opgenomen in art. 4 CP werd gehandhaafd bij art. 1 lid 1 van ons wetboek van strafrecht. Naar mijne mening mag die regel, voorzover hij den eisch steit van het voorafgaan van verhods-of gebodsvoorschrift en voorzover hij vordert de voorafgaande berreiging van de straf, ook nu nog worden beschouwd als een te waardenen waarborg voor persoonlijk rechtszekerheid. (ketentuan hukum yang terdapat di dalam pasal 4 Code Penal itu tetap dipertahankan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita. Menurut pendapat saya peraturan tersebut hingga kini tetap dapat dipandang sebagai suatu pengakuan terhadap adanya suatu

kepastian hukum bagi pribadi-pribadi orang yang harus dijamin, yaitusejauh peraturan tersebut mensyaratkan bahwa peraturan yang bersifat mengharuskan atau yang bersifat melarang itu harus ada terlebih dahulu dan sejauh itu mensyaratkan bahwa ancaman hukuman itu harus telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri)".¹⁴

Dengan jelas, Simons menegaskan arti penting dari pencantuman pasal 4 Code penal di dalam Wetboek van Strafrecht semata-mata hanya sebagai jaminan adanya kepastian hukum bagi pribadi-pribadi orang terhadap peraturan-peraturan yang mengharuskan dan melarang berikut sanksi yang mengikutinya. Secara implisit pasal 4 Code Penal ini dapat di katakan mengatur suatu keharusan adanya peraturan yang jelas terlebih dahulu terhadap tindakan apa yang di kategorikan sebagai perbuatan yang dilarang sehingga orang sebagai pribadi tidak merasa dijebak ketika melakukan perbuatan yang dilarang itu. Dari pasal 4 Code Penal ini sebenarnya juga menghendaki adanya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak manusia untuk tidak di ambil secara semena-semena. Melainkan mensyaratkan pengaturan dan perampasan hak asasi manusia itu secara jelas dan pasti di dalam sebuah peraturan undang-undang. POMPE menegaskan tujuan dari peraturan pidana de strekking van de eerste regel was steeds, een waarborg te stellen voor de individuelle vrijheid tegen willekeur der overheid (tujuan peraturan yang pertama itu adalah tetap, yaitu menjaga kebebasan individual terhadap kesewenang-wenangan penguasa).¹⁵ Dapat di ketahui dengan jelas bahwa latar belakang asas legalitas ini tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan Raja yang sangat absolut sehingga di butuhkan suatu jaminan pengaturan hukum yang jelas terhadap apa yang di haruskan dan dilarang.

3. Aspek Asas Legalitas

Beberapa ahli hukum pidana berpendapat tentang berbagai aspek dari asas legalitas. Ada pendapat yang menyatakan

¹⁴*Ibid.*, hal.130

¹⁵*Ibid.*

bahwa dalam tradisi *Civil Law System* ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu:¹⁶

(1) Peraturan perundang-undangan (*law*)

Penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana. Kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.

(2) Rektroaktivitas (*rekstroactivity*)

Undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak dapat di-berlakukan surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian dalam praktek, penerapan asas ini terdapat penyimpangan-penyimpangan. Menurut Romli Atmasasmita bahwa prinsip hukum non-retroaktif tersebut berlaku untuk pelanggaran pidana biasa sedangkan pelanggaran hak asasi manusia bukan pelanggaran biasa sehingga prinsip non-rektroaktif tidak bisa dipergunakan.

(3) *Lex Certa*

Pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu. Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa*. Pemberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum. Analogi terdapat bilamana suatu perbuatan yang pada saat dilakukan tidak ada aturan yang mengaturnya sebagai perbuatan pidana tetapi diterapkan ketentuan pidana yang berlaku untuk perbuatan lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan itu sehingga

¹⁶Deni Setyo Bagus Yuherawan, *ibid.*, hlm 71

kedua perbuatan itu dipandang analog satu sama lain. Penerapan analogi dalam praktek hukum dipicu oleh fakta perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat yang tidak diiringi oleh dinamisme hukum pidana tertulis sehingga terkadang hukum tertinggal dari apa yang diaturinya.

Realitas asas legalitas di Indonesia menjadi piranti utama dalam penegakan hukum pidana. Sifat kepastian hukum yang melekat pada asas legalitas menjadikan hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang pasti dalam kacamata hukum karena melekat padanya bingkai-bingkai hukum yang jelas dan tegas, yang menjadikannya sebagai instrument pedoman dan pembatas dalam penerapan kasus konkrit.

Asas legalitas dalam konstitusi di Indonesia dimasukkan dalam amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28I ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Sedangkan dalam pasal 28J Ayat (2) menyatakan bahwa:

“ dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atau hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa:

Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.

4. Makna Asas Legalitas

Dalam konteks asas legalitas tersebut di atas mengandung makna bahwa (1) Perundang-undangan pidana harus dirumuskan secara jelas dalam bentuk tertulis, (2) Perundang-undangan hukum pidana tidak boleh berlaku surut, (3). Dalam hukum pidana tidak dibenarkan untuk menerapkan analogi.

Realita di Indonesia asas legalitas tidak dianut secara mutlak dengan melihat fakta-fakta berikut ini:

- (1). Perundang-undangan pidana harus dirumuskan secara tertulis

Faktanya di Indonesia hukum yang berlaku (hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa, hukum adat dan hukum Islam (terutama dalam hukum perdata). Dalam lapangan hukum pidana selain atas dasar KUHP dan Kitab Undang-Undang di Luar KUHP sebagai dasar legalitas perbuatan yang dapat dihukum, dalam masyarakat adat juga diakui keberlakuan hukum adat pidana yang umumnya tidak tertulis tapi merupakan kaidah-kaidah yang tetap hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat adat sebagai hukum yang hidup. Dan sebagai pelekat dasar pengecualian berlakunya hukum tidak tertulis melalui hukum pidana adat maka di tetapkanlah Undang-undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 5 ayat (3) sub b UU Darurat No. 1 Tahun 1961 tentang penerapan semua undang-undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum Tanggal 1 januari 1961 menjadi Undang-undang.

Dalam pasal 5 ayat (3) sub b UU Darurat No. 1 Tahun 1951 dinyatakan bahwa:

“.....bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap *perbuatan pidana*, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda

lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukum pengganti, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besarnya kesalahan terhukum; bahwa bilamana hukuman yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui di atas, atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman mesti diganti menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan *yang ada bandingnya dalam Kitab hukum Pidana* yang sama dengan hukuman dalam Kitab Hukum Pidana yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan itu”.

Di Bali terdapat delik adat lokika sangraha yang tidak diatur dalam hukum pidana nasional (KUHP) tetapi oleh masyarakat Bali delik ini masih dipandang sebagai perbuatan yang tercela dan tidak patut untuk dilakukan. Delik adat Lokika Sangraha terjadi apabila seorang pria yang menjalin kasih dengan seorang wanita membujuk si wanita tersebut untuk bersetubuh dengan janji akan dinikahi dan setelah itu si pria mengingkari janjinya dan memutuskan hubungan dengan wanita tersebut. Dalam masyarakat adat Bali perbuatan asusila ini amat tercela dan tergolong delik adat yang tidak ada bandingnya dalam KUHP.

- (2). Peraturan Hukum Pidana tidak boleh berlaku surut
Untuk menjamin kepastian hukum harus ditetapkan terlebih dahulu ketentuan pidana tentang suatu perbuatan tindak pidana baru kemudian pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana sebagai konsekuensi logis pilihan bebas subyek hukum untuk berbuat suatu perbuatan yang dilarang. Hal ini sejalan pula dengan prinsip umum bahwa setiap orang terikat pada suatu undang-undang sejak undang-undang tersebut dinyatakan berlaku dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara.

Pada kenyataannya hukum pidana tidak menganut prinsip asas tidak ber-laku surut secara mutlak, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Jikalau undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilaku-kan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan bagi-nya. Ini membuktikan bahwa undang-undang dapat diberlakukan surut selama ketentuan undang-undang yang lama atau terdahulu lebih menguntungkan ter-dakwa, Menurut R Soesilo bahwa lebih menguntungkan meliputi ringannya hukuman, tentang anasir peristiwa pidananya, tentang delik aduan atau tidak, mengenai persoalan salah tidaknya terdakwa dan sebagainya.

Demikian pula dalam praktek penegakan hukum kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Timor-Timur dan kasus Tanjung Priok, asas legalitas disimpangi dengan memberlakukan asas retroaktif. Pasal 43 ayat (1) UU No 26 tahun 2000 menyatakan bahwa pelanggaran HAM Berat yang terjadi sebelum diundangkan-nya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan Ham ad hoc. Ini berarti undang-undang pengadilan HAM berlaku juga bagi pelanggaran HAM Berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang tersebut.

- (3). Dalam penerapan hukum pidana tidak boleh menggunakan analogi

Kadangkala dalam penerapan hukum pidana terhadap kasus konkrit ha-kim harus melakukan penemuan hukum melalui sumber hukum dengan menggu-nakan metode penafsiran dalam hukum pidana. Penafsiran dibutuhkan dalam hukum pidana untuk mencari makna yang terkandung di dalam suatu istilah atau cakupan suatu tindak pidana. Asas legalitas membatasi secara rinci dan cermat perbuatan apa saja yang dapat dipidana. Asas legalitas melandasi pembatasan makna tindak pidana dalam rumusnya yang meliputi subyek atau pelaku tindak pidana, perbuatan atau akibat, objek atau korban tindak pidana dan unsur tambahan lainnya yang menjadi

sifat tindak pidananya (di muka umum misalnya Pasal 170 KUHP dan Pasal 281 KUHP, motif melakukan kejahatan pembunuhan anak karena takut ketahuan akan melahirkan anak misalnya Pasal 341 KUHP dan sebagainya). Semuanya harus ditafsirkan makna dan ruang lingkup caku-pannya untuk memberikan kepastian hukum tentang suatu tindak pidana.

Salah satu prinsip asas legalitas yakni bahwa dalam penerapan hukum pidana tidak boleh menggunakan analogi. Analogi adalah menerapkan suatu ketentuan hukum pidana (yang mempunyai kemiripan atau bentuk yang sama) terhadap suatu perbuatan yang pada saat dilakukan tidak ada ketentuan hukum pidana yang mengaturnya. Penerapan analogi menunjukkan ketertinggalan hukum terhadap apa yang seharusnya diaturnya.

Salah satu contoh penerapan analogi yang sangat fenomenal dalam sejarah penegakan hukum pidana adalah penerapan analogi oleh hakim Bismar Siregar pada tahun 1983, melalui putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 144/ PID/1983/PN/Mdn Bismar Siregar menganalogikan unsur barang yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dengan keperawanan wanita (alat kelamin perempuan atau “*bonda*” dalam bahasa Tapanuli) dan sekaligus menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara. Kasusnya mengenai seorang pria yang bernama Mertua Raja Sidabutar yang berjanji akan menikahi seorang gadis setelah ia melakukan hubungan persetubuhan dengannya, tetapi si pria ingkar janji sehingga sang gadis merasa ditipu. Putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra, akhirnya Mahkamah Agung membatalkan putusan yang cukup kontroversial ini.

Dalam **Hukum Pidana Internasional**, menurut Antonio Cassese menyatakan ada empat makna yang dalam asas legalitas yaitu: **Pertama**, makna asas legalitas terkandung dalam postulat *nullum crimen sine lege scripta*, postulat ini mempunyai makna bahwa pelanggaran hukum pidana hanya ada dalam hukum tertulis yang dibuat oleh legislatif

atau parlemen dan tidak didasar pada aturan-aturan kebiasaan. Kedua, makna asas legalitas terkandung dalam postulat *nullum crimen sine lege stricta*. Artinya, kebijakan criminal harus didasarkan pada prinsip spesifik melalui aturan-aturan yang mengkriminalkan suatu kelakuan manusia secara khusus dan sejelas mungkin, sehingga tidak diinterpretasikan lain. Ketiga, makna asas legalitas terkandung dalam postulat *nullum crimen sine lege praevia lege*. Artinya, aturan-aturan pidana tidak boleh berlaku surut sehingga seseorang tidak boleh dipidana berdasarkan ketentuan yang belum ada pada saat melakukannya. Keempat, makna asas adalah larangan menerapkan aturan-aturan hukum pidana secara analogi.¹⁷ Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, Asas Legalitas terdapat dalam pasal 11 Deklarasi Majelis Umum PBB 217A (III) tanggal 10 Desember 1948 yang secara tegas menyatakan:

- (1) *Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial which he has had all the guarantees necessary for his defence.*
 - (2) *No one shall be had guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.*¹⁸
- (1) Setiap orang yang dituntut karena diduga melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya;
 - (2) Tidak seorangpun dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan perbuatan pidana menurut undang-undang nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan

¹⁷Antonio Cassese.2003. *International Criminal Law*. Oxford University Press,hlm.141-142

¹⁸International Institute of Human Rights.2001. *International Protection of Human Rights, Collection Of Texts, First week*, Allee Rene Cassin, Strasbourg, France.hlm.19

menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana dilakukan.¹⁹

Daftar Pustaka

- Adnan Buyung Nasution dan A.Patra M.Zen. (Penyunting) . 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Lieven Dupont & Raf. Verstraten, *Handboek Belgisch Strafrecht*, Acco Leuven/Amersfoot, 1990, hal. 101. Dalam Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni 2002.
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlang-ga, Jakarta: 2009.
- Frank R. Prassel, *Criminal Law, Justice, and Society*, Santa Monica California: Goodyear Publishing, 1979.
- Djoko Sutono, *Hukum Pidana*, di dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 1997.
- J.J. von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, Jakarta: Pembangunan & Erlangga, 1979
- William Seagle, *Men of Law: From Hammurabi to Holmes*, New York: Hafner Publishing Company, 1971.
- Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, (London: Press 1972),
- Deni Setyo Bagus Yuherawan

¹⁹Adnan Buyung Nasution dan A.Patra M.Zen. (Penyunting) . 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.hlm 139

Asas Equality Before The Law Terminologi

Asas Equality Before The Law: adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, karena itu, setiap orang harus diperlakukan sama, memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada pilih kasih atau tidak pandang bulu, satu sama lain mendapat perlakuan yang sama.

Di Indonesia, hal ini bisa dilihat dari pasal 1 ayat 3 UUD 19945, yang menyatakan bahwa 'Negara Indonesia adalah Negara Hukum'. Kedua, hukum tersebut harus berlaku bagi setiap orang, bukan sekedar warga negara. Pasal 28D menyebutkan bahwa 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum'. Kemudian Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²⁰ Dari kedua pasal diatas, bisa digambarkan bahwa ada perlakuan, yang seharusnya, sama baik bagi setiap orang maupun bagi setiap warga negara. Perbedaannya, pada pasal 27 (1) ada dalam bab Warga Negara dan Penduduk. Sementara pada pasal 28D berada pada bab HAM. Artinya, kesetaraan dimata hukum adalah sesuatu yang mendasar baik untuk tanggung jawab negara terhadap setiap orang yang berada di Indonesia, atau bahkan dalam konteks global.²¹

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.²²

²⁰Yasir Arafat. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya, Permata Press. hlm. 26.

²¹Haris Azhar. 2018. *Equality before the law dalam Sistem Peradilan Indonesia*. uliah Umum Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati. hlm 1

²²Julita Melissa Walukow. "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia". *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. hlm. 2.

Asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).²³ Oleh karena itu, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) disebut sebagai Kehormatan Manusia (Human Dignity). Pada rejim hukum HAM, *equality before the law* adalah tema yang historis memiliki sejarah yang panjang. Berbagai peristiwa yang mengganggu nilai asasi manusia diakibatkan oleh praktik buruk dan penggunaan hukum sekedar untuk melayani kemauan penguasa. Hal ini kemudian menjadi dasar perlawanan berbagai korban, komunitas terdampak yang menyuarakan hak asasi mereka. Konsolidasi pengakuan HAM, misalnya, bisa dilihat dari kemunculan DUHAM pada 1948. Pada DUHAM tersurat kuat penolakan terhadap praktik diskriminasi (pasal 2). lebih luas, pada DUHAM digunakan “setiap orang...” artinya tidak boleh ada pengecualian hak terutama atas hak yang dibutuhkan bagi eksistensi manusia untuk hidup lebih martabat, termasuk menolak diskriminasi hukum.²⁴

Asas In Dubio Pro Reo

Asas In Dubio Pro Reo: ialah dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straft Zonder Schuld)

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straft Zonder Schuld) ialah asas tiada hukuman tanpa kesalahan. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.

²³Lilik Mulyadi.2007. Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Jakarta. hlm. 20

²⁴Haris Azhar. 2018.*Op.Cit.*hlm 3

Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)

Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*): bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tsb telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkraht).

Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori

Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori: yaitu asas UU yg berlaku kemudian membatalkan UU terdahulu, sejauh UU itu mengatur objek yg sama.

Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori: yakni suatu asas UU dimana jika ada 2 UU yang mengatur objek yang sama maka UU yang lebih tinggi yang berlaku sedangkan UU yang lebih rendah tidak mengikat.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali: yakni UU yang khusus mengenyampingkan yang umum.

Akibat hukum

Akibat hukum: adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.

Ajaran Sifat Melawan Hukum

1. Terminologi/Istilah

Dalam gambaran suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan orang yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan tersebut. *Wederrechtelijk* dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Melawan Hukum atau bertentangan dengan hukum. Istilah *Wederrechtelijk* berasal dari Bahasa Belanda Dalam bahasa Inggris *unlawful*.²⁵ digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Wederrechtelijk* dalam KUHP dapat menyangkut perbuatan

²⁵Ny.Komariah Emong Sapardjaja.2002. *Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Penerbit.PT.Alumni. Bandung.hlm. 90

(unsur objektif) dapat juga menyangkut maksud/tujuan (unsur subjektif). Ada yang mengartikan *Onrechtmatige daad* dalam hukum Perdata yang menyangkut perbuatan melawan hukum.

Penggunaan istilah *Wederrechtelijk* menurut berbagai Ahli Hukum dimaknai berbeda-beda. **Kelompok pertama** adalah paha positif, yang mengartikan *Wederrechtelijk* itu sebagai “*in strijd met het recht*” atau “bertentangan dengan hukum”, misalnya paham dari Profesor Simons atau sebagai “*met krenking van eens anders recht*” atau “melanggar hak orang lain yang dipahami oleh Profesor Noyon.. **Kelompok kedua**, paham negative yang mengartikan *Wederrechtelijk* sebagai “*neit steunend op het recht*” atau “tidak berdasarkan hukum” atau sebagai “*zonder bevoegdheid* atau tanpa hak ini menurut menuu Paham HOGE RAAD.²⁶

Menurut Profesor van HAMEL istilah *Wederrechtelijk* sudah tepat dan mempunyai arti yang positif, bahkan lebih dari baik daripada penggunaan istilah “*onrechtmatige daad*”, oleh karena istilah tersebut lebih cocok dipergunakan sebagai “epitheton” atau kata keterangan bagi tindakan-tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman, karena telah ditunjukan untuk mengancam atau menyerang kepentingan-kepentingan hukum., baik bersifat umum maupun bersifat khusus. Oleh karea itu penggunaan istilah *Wederrechtelijk* sebenarnya telah memiliki dasar yang kuat, baik menurut tata Bahasa maupun secara logis Ajaran sifat melawan hukum terbagi dua paham yaitu: pertama disebut “*Formele Wederrechtelijkheid* atau melawan hukum dalam arti formal, kedua yang disebut dengan “*Materieel Wederrechtelijkeid* atau melawan hukum dalam arti materiel. Menuu paham ajaran sifat melawan hukum formal (*Formele Wederrechtelijkheid*) yaitu apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang (melawan hukum berdasarkan hukum yang tertulis). Sedangkan paham ajaran sifat melawan

²⁶PA.F. Lamintang, 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit: Sinar Baru, Bandung. hlm.332.

hukum materiel (*Materieel Wederrechtelijkheid*) yaitu suatu perbuatan dapat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.²⁷

Kemudian ajaran sifat melawan hukum materiel ini terbagi menjadi dua yaitu: **ajaran melawan hukum materiel dalam fungsi positif** yakni meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela/melawan hukum, karena tidak sesuai dengan menurut ukuran-ukuran yang dianut dalam masyarakat atau rasa keadilan atau norma-norma sosial dalam masyarakat memandang suatu perbuatan sebagai perbuatan tercela, sehingga telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan dalam masyarakat, maka dipandang telah memenuhi unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*).²⁸ Kemudian Ajaran Melawan Hukum materiel dalam fungsi negatif yakni: suatu tindakan atau perbuatan pada umumnya dapat hilang sifatnya melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan (hukum tertulis), melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum.²⁹

2. Contoh Kasus

Mengenai ajaran sifat melawan hukum materiel, Penulis tampilkan kasus baik yang sudah menjadi Yurisprudensi di Negeri Belanda dan juga Indonesia. Kasus pertama, Putusan HR tanggal 20 Februari 1933, yang dikenal dengan nama *Vee-Arts Arrest*,³⁰ adalah putusan pertama yang menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiel sebagai alasan pembenar. Dalam pertimbangannya, *Hoge*

²⁷*Ibid.* hlm.342

²⁸Mipansyah dan Amir Ilyas. 2016. *Tindak Pidana Korupsi dalam Doktrin dan Yurisprudensi*. Penerbit: PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.hlm.123-124.

²⁹*Ibid.* hlm.368

³⁰Ny.Komariah Emong Sapardjaja mengutip dalam *Infra*, Kasus II. Hal.L.A.2. *Op. Cit.* Hal. 94

Raad menyatakan pembebasan bagi dokter hewan itu karena sifat melawan hukum dari perbuatannya menjadi hilang dengan alasan bahwa: "Walaupun dokter itu melanggar Pasal 82 *Vee wet*, tidaklah dapat diterima bahwa ia harus dihukum, karena dia menurut pedoman-pedoman secara ilmiah benar dan memperbaiki kesehatan ternak".³¹

Berdasarkan alasan tersebut, *Hoge Raad* telah menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil sebagai alasan pembenar, sebab alasan yang disebut tadi tidak terdapat dalam *WvS*, jadi berada di luar bab 3 buku 1. Putusan tentang dokter hewan ini adalah satu-satunya putusan yang dikatakan telah menerapkan hilangnya sifat melawan hukum materiil sebagai alasan pembenar.

Kasus kedua, dalam **kasus rokok**,³² pengacara terdakwa dengan tegas mengajukan bantahan dengan alasan, bahwa dalam perkara ini perbuatan terdakwa dapat dibenarkan berdasarkan alasan hilangnya sifat melawan hukum materiil. Pengacara terdakwa tersebut mengajukan bahwa: "Benda-benda yang menjadi obyek dalam perkara ini sebenarnya jatuh di luar jangkauan peraturan distribusi karena merupakan suatu pelanggaran yang tidak penting sebab situasi pada waktu itu sudah menunjukkan suatu keadaan di mana persediaan rokok memperlihatkan gejala yang baik. Dalam kaitannya dengan sifat melawan hukum materiil, perbuatan terdakwa tidak bertentangan dengan tujuan pembentukan peraturan itu, bahkan menunjangnya. Alasan Pengadilan Tinggi bahwa perbuatan terdakwa dianggap bertentangan dengan ketertiban hukum, justru merupakan kerugian ideal dari ketertiban hukum itu sendiri, karena pengadilan tinggi hanya melihat dari pandangan bahwa perbuatan terdakwa memang jatuh dalam perumusan delik dari undang-undang distribusi tersebut, padahal sesungguhnya apa yang menjadi patokan dari ketertiban hukum sangat tidak jelas dan tidak terlalu pasti."³³

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.* hlm. 97.

³³*Ibid.*

Tetapi Hoge Raad menolak alasan kasasi tersebut karena: "Jelas dari cara-cara penerimaan rokok-rokok tersebut melalui *duane* secara teratur, dan penyampaian oleh pihak ketiga, yang menerima benda-benda itu, telah memasuki bidang yang dikuasai oleh peraturan distribusi dan dapat menerobos tujuan distribusi".³⁴

Kasus ketiga, dikenal dengan *Leidse MOB Arrest*. Berkenaan dengan pelanggaran Pasal 137 Sr, yaitu pendudukan yang dilakukan terdakwa atas sebuah ruangan yang dipakai oleh *Geneeskundige Regionale inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid van Zuid Holland en Zeeland di Terweepark Leiden*.³⁵

Hoge Raad dalam putusannya tanggal 22 Desember 1972, membebaskan terdakwa dengan alasan bahwa:

.....aksi terdakwa walaupun secara materiil bertentangan dengan isi Pasal 137 Sr., tidak melawan hukum, sehingga seluruh isi delik pasal tersebut tidak terpenuhi dan tidak dapat dikatakan bahwa fakta yang didakwakan, dalam hal ini, terbukti.³⁶

Alasan *Hoge Raad* adalah:

1. Aksi tersebut keluar dari hati nurani terdakwa;
2. Ada hubungan antara aksi dengan tujuan yang hendak dicapai;
3. Perimbangan antara kepentingan hukum yang diundangkan oleh aksi tersebut dengan kepentingan hukum yang dirugikan;
4. Sifat terbuka dari aksi tersebut;
5. Kerjasama yang baik antara terdakwa pada waktu penahanan dan pemeriksaan;
6. Sebelum aksi dilakukan telah ada usaha-usaha legal lainnya;
7. Tidak ada kekerasan dan aksi tersebut tetap menghormati hak-hak orang lain.³⁷

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.* hlm. 101

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.* Hal. 102.

Kasus keempat, yaitu **Sosjale Joenit**, kasus ini yang menarik karena mengeluarkan 5 (lima) putusan yaitu:

1. Putusan *Arr.Rechtb.s'Gravenhage*, 2 November 1971;
2. Putusan *Hof..s'Gravenhage*, 17 Maret 1972
3. Putusan HR., 3 Juli 1972;
4. Putusan *Hof.Amsterdam*, 28 Desember 1972;
5. Putusan HR., 16 Oktober 1973.

Kasus posisinya adalah mengambil serta menyembunyikan seorang anak diawah umur dari penyidikan polisi dan kejaksaan, yang dilakukan oleh pekerja sosial *Sosjale Joenit s'Gravehage*. Kasus ini berawal dari putusan *Recchtbank's Gravenhage*, tanggal 2 November 1971, putusan pengadilan tingkat pertama, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena hilangnya sifat melawan hukum materiil sebagai alasan pembenar, yaitu bahwa perbuatan terdakwa tidak bersifat melawan hukum karena menurut pandangan pemerintah, kalangan luas dari masyarakat, dan kalangan ahli dari berbagai disiplin, dalam perbuatan pekerja sosial itu terdapat alasan-alasan yang dapat dipahami, yakni demi kepentingan anak di bawah umur dan orang tuanya.³⁸

Secara singkat kronologis peristiwanya adalah sebagai berikut:

Seorang anak perempuan, bernama A.v.H. 14 Tahun, pada tanggal 18 Desember 1980, telah lari dari rumahnya. Orang tua anak itu telah menelpon perteleks kepada polisi setempat, di kota S., untuk menyelidiki serta membawa kembali ke rumah orang tuanya.

Pada tanggal 22 Desember 1970, anak tersebut datang ke kantor *Sosjale Joenit s'Gravenhage*. Anak itu mengatakan bahwa dia lari dari rumah, dan meminta pertolongan kepada salah satu petugas di situ, B.J.M.B., seorang petugas sosial. Petugas itu memang telah menerima pemberitahuan dari polisi

³⁸*Ibid.* Hal. 103.

kota S tentang larinya anak itu. Kedatangan anak itu diberitahukan petugas sosial kepada polisi kota S.

Pada tanggal 22 Desember itu juga anak tersebut dititipkan di sebuah asrama Pastur D.B. di Kota R. Hari itu petugas sosial tersebut ditangani oleh polisi setempat, dan memberitahukan tempat dimana anak tersebut berada. Ia menelepon anak tersebut bahwa sewaktu-waktu polisi akan datang dan membawanya kembali ke rumah orang tuanya. Berdasarkan pernyataan anak itu, pada malam harinya petugas sosial itu memindahkan anak tersebut ke Asrama *Suster v.D.*, dan sejak tanggal 23 Desember anak tersebut tinggal di sana.³⁹

Akibat perbuatan tidak memberitahukan di mana anak tersebut berada, petugas sosial itu harus berhadapan dengan jaksa dengan tuduhan: "mengambil dan menyembunyikan anak di bawah umur dari penyidikan polisi sehingga melanggar Pasal 280 Sr". Putusan pengadilan pertama didasarkan pada:

1. Perbuatan terdakwa didasarkan pada kewenangan yang sah sebagai seorang petugas sosial, dan dalam semangat kerjasama dengan instansi-instansi pengadilan anak-anak, jaksa, polisi, badan perlindungan anak-anak;
2. Perbuatan tersebut secara sah dapat dipertanggungjawabkan sebab dilakukan untuk melindungi dan demi kepentingan anak di bawah umur tersebut.⁴⁰

Jaksa naik banding, dan Perguruan Tinggi *s'Gravenhage* dalam putusan 17 Maret 1972 menguatkan putusan pengadilan pertama, tetapi dengan alasan bahwa terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena ada kesesatan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya. Pertimbangan putusan itu adalah:

1. Perbuatan terdakwa dalam situasi darurat, yaitu untuk melindungi kepentingan anak di bawah umur tersebut.

³⁹*Ibid.* hlm. 103

⁴⁰*Ibid.*

2. Walaupun fakta yang terbukti dimuka pengadilan memenuhi rumusan delik Pasal 280 Sr., tetapi tidak dapat dinyatakan perbuatan terdakwa dapat dipidana.
3. Dari fakta yang terbukti di persidangan bahwa terdakwa dalam rangka pemberian pertolongan kepada anak di bawah umur tidak memberikan anak tersebut kepada penyidikan polisi, dilihat dari kewenangan instansi terdakwa, serta dari fakta bahwa terdakwa segera mengadakan kontrak dengan polisi S, tidak dapat diartikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum.⁴¹

Jaksa kemudian mengajukan kasasi jabatan ke *Hoge Raad*, yang diputus oleh Mahkamah Agung tersebut tanggal 3 Juli 1972 dengan menyatakan:”pembatalan putusan pengadilan tinggi karena tidak mempunyai alasan yang cukup baik”. Dalam putusannya *Hoge Raad* mempersoalkan pertimbangan Pengadilan Tinggi *s’Gravenhage*, terutama tentang rumusan Pasal 280 Sr. Dan hilangnya sifat melawan hukum materiil sebagai alasan pembenar tidak tertulis, sehingga mengambil dan menyembunyikan anak di bawah umur dari pencaharian polisi, walaupun ada alasan-alasan khusus, tetap merupakan tindak pidana.

Pengadilan Tinggi *Amsterdam* yang memeriksa ulang kasus ini di atas perintah *Hoge Raad*, telah memutuskan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan yang menghilangkan pidananya terdakwa, dan menjatuhkan pidana denda, atau pidana kurungan selama 10 hari. Adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi *Amsterdam* yaitu:

1. Tidak terdapat alasan yang menyebabkan terdakwa akhirnya dapat dibebaskan, walaupun menurut pendapat terdakwa perbuatannya itu demi kepentingan anak itu sendiri, karena jika hal itu diperbolehkan, seterusnya akan menghalangi pencarian anak di bawah umur yang lari dari rumahnya.
2. Ternyata terdakwa, memutuskan untuk mengalihkan anak tersebut ke biara Suster V.D., walaupun atas

⁴¹*Ibid.* hlm. 105

permintaan anak itu sendiri yang tidak mau kembali kerumah orang tuanya, terdakwa dihadapkan pada masalah yang "lebih mendalam".

3. Dengan demikian, karena perbuatan terdakwa tersebut, kewibawaan dan kekuasaan orang tua yang sah atas anaknya, serta perasaan cinta orang tua dan dan kekhawatiran orang tua terhadap aaknya, telah dirugikan.⁴²

Kemudian kasus ajaran melawan hukum di Indonesia, **Melawan Hukum Formil:** melawan hukum tertulis misalnya: Terdakwa bekerja di sebuah toko. Kejadian diawali saat bertugas menjaga toko, anak kunci gembok, etalase, dan anak kunci pintu toko yang berada di dalam laci kasir diambil dan dibuat duplikatnya oleh terdakwa. Setelah membuat duplikat, kunci asli dikembalikan ke laci kasir. Lalu setelahnya pada hari lain terdakwa datang ke toko tersebut bukan untuk bekerja, namun untuk mengambil uang sebesar Rp 13,5 juta di dalam *cash box* dan terdakwa juga mengambil 1 buah jam tangan di dalam etalase toko. Sehabis melakukan aksinya, terdakwa mengunci toko dan langsung pulang dengan uang dan barang yang diambil. Perbuatan tersebut melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yaitu pencurian dengan pemberatan.

Melawan Hukum Materiel dalam fungsi positif: Kasus putusan hakim yang menggunakan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. **Pertama Kasus** terdakwa Drs. R.S. Natalegawa Putusan Mahkamah Agung Nomor 275K/Pid//1983 tanggal 29 Desember 1983. Kasus posisinya adalah sebagai berikut:⁴³ (tebal penulis)

- Bahwa tertuduh Raden Sonson Natalegawa sebagai direktur dan atau anggota Direksi Bank Bumi Daya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.163/M/1970 tanggal 21 Desember 1970 dan menerima gaji serta penghasilan lainnya dari Bank

⁴²*Ibid.* Hal. 107

⁴³Andi Hamzah. 1986. *Komentar Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terbaru Mengenai Korupsi*. Jakarta: IND-HILL-CO.hlm. 9 - 18

Bumi Daya sebagai Badan Hukum milik negara berdasarkan Undang-Undang No.19/1968, baik secara sendiri dan ataupun bersama-sama dengan Direktur ataupun anggota Direksi lainnya antara lain Saksi R.A.B.Massie dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yaitu PT.Jawa Building sehingga PT.Jawa Building tersebut setelah mendapat prioritas dan penyimpangan kredit secara melawan hukum dan Tertuduh yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu tertuduh bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya pada waktu-waktu di bawah ini atau setidaknya pada tahun 1974 dan tahun 1975 di Kantor Bank Bumi Daya Jalan Kebon Sirih No.66-70 Jakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tertuduh pada tanggal 28 Pebruari 1974 telah menyetujui untuk menerima kredit kepada PT. Jawa Building yang berusaha di bidang *Real Estate* dengan plafon Rp.3.249 juta atau setidaknya-tidaknya dengan plafon Rp 1.341 juta dengan jangka waktu maksimum 2 tahun atau jangka menengah, dan dengan persetujuan anggota Direksi lainnya tanggal 15 Maret 1974 kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kredit untuk perpanjangan No.6/06/UKP.Adm. Kredit Prasarana tanggal 1 April 1974, dilaksanakan pada Bank Bumi Daya Cabang Gambir dengan tujuan penggunaan kreditnya untuk membangun 658 rumah; walaupun Tertuduh telah mengetahui bahwa menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 6/22/UPK tanggal 30 Juli 1973 Bank Bumi Daya telah dilarang memberikan kredit untuk proyek *Real Estate*, dan (atau) telah menyetujui untuk memberikan kredit dengan jangka waktu maksimum 2 tahun atau jangka menengah yaitu tanggal 15 Maret 1974 sampai dengan tanggal 31 Maret 1976 yang tujuan penggunaan kreditnya untuk membangun 658 rumah kepada PT.Jawa Building dan dengan persetujuan anggota Direksi lainnya kemudian diterbitkan Surat

Keputusan Kredit untuk perpanjangan No.6/06/UKP. Adm. Kredit Prasarana tanggal 1 April 1974 untuk dilaksanakan pada Bank Bumi Daya Cabang Gambir tanpa mengindahkan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, yaitu dengan memberikan kredit jangka menengah tidak untuk tujuan bidang korupsi dan penyimpangan mana tanpa persetujuan Bank Indonesia.

- Tertuduh pada tanggal 12 Juni 1974 telah menyetujui untuk memberikan kredit kepada PT. Jawa Building yang berusaha di bidang *Real Estate* dengan plafon Rp 458 juta dan dengan persetujuan dari anggota Direksi lainnya tanggal 14 Juni 1974 kemudian diterbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Kredit No.6/28/SKK/UKP.Adm. Kredit Prasarana tanggal 21 Juni 1974 untuk dilaksanakan pada Bank Bumi Daya Cabang Gambir dengan tujuan penggunaan kreditnya untuk membangun 63 rumah, dengan jangka waktu sejak penandatanganan akad perjanjian kredit atau tanggal 6 Juni 1974 sampai dengan tanggal 31 Maret 1976 atau jangka menengah, walaupun tertuduh telah mengetahui Surat Edaran Bank Indonesia No.SE 6/22/UKP tanggal 30 Juni 1973 Bank Bumi Daya telah dilarang memberikan kredit untuk proyek Real Estate.
- Pada Tanggal 24 September 1974 telah menyetujui memberikan kredit kepada PT.Jawa Building yang berusaha di bidang *Real Estate* dengan plafon Rp 3.065 juta atau setidaknya-tidaknya dengan plafon Rp 913 juta dan dengan persetujuan dari anggota Direksi lainnya pada tanggal 25 September 1974 kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kredit No.6/47/SKK/UKP.Adm.Kredit Prasarana tanggal 27 September 1974 untuk dilaksanakan pada Bank Bumi Daya Cabang Gambir dengan jangka waktu sejak penandatanganan akad perjanjian kredit atau jangka menengah dan tujuan penggunaan kreditnya untuk membangun perumahan tahap VI: walaupun tertuduh telah mengetahui bahwa menurut Surat Edaran dan kawat Bank Indonesia masing-masing No.SE.6/22/

UPK. Tanggal 31 Juli 1973 dan No.7/1998/KI tanggal 21 Juli 1974 Bank Bumi Daya telah dilarang memberikan kredit untuk proyek Real Estate, dan juga telah ada peraturan pelaksanaannya pada Bank Bumi Daya yang tertuang dalam Surat Edaran/Instruksi Direksi No.6/61/Kredit tanggal 10 September 1974 yang tertuduh ikut menandatangani antara lain ditetapkan:

- a. Permohonan-permohonan kredit baik untuk Investasi maupun eksploitasi yang menyangkut pembiayaan proyek real estate tidak dapat dipertimbangkan/dilarang;
 - b. Tidak diperkenankan lagi untuk menerima permohonan kredit yang menyangkut bidang real estate, dan permohonan kredit real estate yang sudah ada dan belum diteruskan kepada direksi agar langsung ditolak;
- Telah menyetujui untuk memberikan kredit dengan jangka menengah yaitu mulai tanggal 6 Oktober 1974 sampai dengan tanggal 31 Maret 1976 yang tujuan penggunaan kreditnya untuk membangun perumahan tahap VI kepada PT.Jawa Building dan dengan persetujuan anggota Direksi lainnya kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kredit No.6/47/SKK/UKP.Adm Kredit Prasarana tanggal 25 September 1974 untuk dilaksanakan pada Bank Bumi Daya Cabang Gambir tanpa mengindahkan isi Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1967.
 - Tertuduh telah mengusulkan dan disetujui dalam rapat Direksi tanggal 27 Desember 1974 secara berselubung untuk memberikan tambahan kredit kepada PT.Kulim Pakanbaru dari plafon Rp. 1.331/2 juta menjadi Rp 500 juta yang penggunaan sesungguhnya adalah untuk PT.Jawa Building yang berusaha di bidang *Real Estate*, kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kredit No.UKPb.7/22/SKK tanggal 7 Januari 1975 untuk dilaksanakan pada Bank Bumi Daya Cabang Gambir dan Pekanbaru walaupun telah mengetahui adanya larangan pemberian

kredit untuk proyek *Real Estate* bagi bank-bank pemerintah, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.SE.6/22.UKP tanggal 30 Juli 1973, kawat Bank Indonesia No.7/1998/KI tanggal 23 Juli 1974 dan juga Peraturan pelaksanaannya pada Bank Bumi Daya yang tertuang dalam Surat Edaran/Instruksi Direksi No.6/61.Kredit tanggal 10 September 1974 sebagaimana telah diuraikan di atas, atau setidaknya-tidaknya telah mengulang lagi telah memberikan persetujuan penggunaan kredit untuk tujuan yang telah dilarang oleh Pemerintah.

- Tertuduh pada tanggal 31 Januari 1975 dan tanggal 7 Februari 1975 telah menyetujui penarikan-penarikan oleh PT.Kulim yang mengakibatkan terjadinya *Overdraft* sampai berjumlah + Rp 133,5 juta yang penggunaannya untuk PT Jawa Building yang berusaha di bidang *real estate*, dan kemudian diusulkan sebagai tambahan Kredit PT Kulim dan disetujui dalam rapat Direksi tanggal 4 Maret 1975, kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kredit No.UK.Pb.7/187/SKK tanggal 1 April 1975 untuk dilaksanakan pada Bank Bumi Daya Cabang Gambir dan Pekanbaru walaupun telah mengetahui adanya Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/124. UPP/SU tanggal 3 Desember 1966 tentang tidak diperkenankan timbulnya *Overdraft*.
- Tertuduh sejak bulan-bulan terakhir tahun 1974 sampai dengan bulan Mei 1975 telah memberikan kesempatan terjadinya *Overdraft* atas rekening PT Jawa Building yang berusaha di bidang *Real Estate* hingga berjumlah + Rp 1,4 milyar, walupun telah mengetahui Surat Edaran Bank Indonesia No.2/124. UPP/SU tanggal 3 Desember 1966 telah melarang adanya *Overdraft* atau Tertuduh pada tanggal 17 Mei 1975 telah menyetujui untuk memberikan kredit kepada PT Jawa Building yang berusaha di bidang *Real Estate* dengan plafon Rp 2.000 juta *inclusif Overdraft* sebesar + Rp 1,4 Milyar atau setidaknya-tidaknya dengan plafon + Rp 566 juta dan dengan persetujuan dari Direktur dan atau anggota Direksi lainnya pada

tanggal 21 Mei 1975. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kredit No.7/15/SKK/UKP.Pras.II tanggal 6 Juni 1975 untuk dilaksanakan pada Bank Bumi Daya Cabang Gambir.

- Tertuduh bersama-sama dengan Direktur atau anggota Direksi lainnya dengan Surat Keputusan Kredit Investasi No.7/28/SKKI/UKP.Pras II tanggal 19 Agustus 1975 telah memberikan kredit pada PT Jawa Building dengan plafon Rp 400 juta dengan jangka waktu 3 tahun atau jangka menengah dengan tujuan penggunaan kreditnya untuk membeli *separe part* kapal keruk, walaupun telah mengetahui larangan memberikan kredit.
- Tertuduh bersama-sama anggota Direksi lainnya pada tanggal 1 Agustus 1975 telah menerbitkan suatu surat No.7/175/UKP tanggal 1 Agustus 1975 yang kalau dilihat bentuknya tidak memenuhi standar Bank garansi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.5/51.UPPB/PB tanggal 12 Juli 1972 sedangkan kalau dilihat isinya semacam garansi Bank tanpa mengindahkan adanya Surat Edaran Bank Indonesia No.7/8/UPUM tanggal 30 Juli 1974.
- Tertuduh pada bulan-bulan terakhir tahun 1975 atau pada saat adanya realisasi kredit PT ASEAM kepada PT Jawa Building telah memberikan kesempatan terjadinya *Overdraft* atas rekening PT Jawa Building sampai pemberhentiannya tertuduh sebagai Direktur atau anggota Direksi sampai jumlah + Rp.2.776.220,77, walaupun tertuduh telah mengetahui larangan adanya *Overdraft* dan atau telah memberikan kredit kepada PT Jawa Building yang berusaha di bidang real estate dengan plafon Rp.2.776.220,77, walaupun tertuduh telah mengetahui larangan memberikan kredit untuk proyek *Real Estate*.
- Tertuduh bersama-sama dengan Direktur atau anggota Direksi Bank Bumi Daya lainnya, sehingga PT Jawa Building sejak 1974 sampai dengan bulan September 1977 dengan mudah telah mematangkan

tanah dan membangun 44.000 buah rumah di Pluit, Muara Karang, Muara Angke untuk dijual kembali, semuanya akibat prioritas dan penyimpanan kredit yang menunjang serta mempermudah untuk bertambahnya asset atau kekayaan PT. Jawa Building.

- PT. Jawa Building tidak dapat mengembalikan kredit dari Bank Bumi Daya yang diberikan sesuai *Skedule* atau jangka waktu yang telah ditentukan, secara langsung atau tidak langsung telah merugikan keuangan negara + Rp 14.247.643.660,22 dan atau akibat adanya prioritas dan penyimpangan pemberian kredit yang bersifat melawan hukum.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan mengenai sifat melawan hukum dalam fungsi positif yaitu:⁴⁴

”Menimbang bahwa menurut Mahkamah Agung penafsiran terhadap perbuatan **”melawan hukum”** tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan policy perkreditan direksi yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu **diukur** berdasarkan **asas-asas hukum tak tertulis**, maupun asas-asas yang bersifat umum **menurut kepatutan dalam masyarakat”**.

Melawan Hukum Materiel Dalam Fungsi Negatif dalam perkara **Machroes Effendi** didakwa oleh Pengadilan Negeri Singkawang, dan terbukti melakukan tindak pidana: ”Sebagai pegawai negeri memakai kekuasaan yang diperoleh dari jabatannya melakukan penggelapan berung kali” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam kasus posisinya terdakwa sebagai Patih pada Kantor Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Sambas, sekitar bulan Juni 1962, telah mengeluarkan D.O.gula insentif padi yang menyimpang dari tujuannya. Sesungguhnya gula insentif tadi hanya boleh dikeluarkan dalam rangka pembelian padi untuk Pemerintah dari para petani dan menjual gula kepada

⁴⁴*ibid.* hlm.37

mereka yang menjual padi kepada Pemerintah. Ternyata terdakwa telah mengeluarkan D.O gula insentif padi tersebut kepada seorang pemborong P.K.P.N. Singkawang, keperluan Hari Natal, para pegawai kabupaten, untuk Fron Nasional, KODIM, dan untuk keperluan lain, seperti untuk ongkos pengangkutan, giling, buruh dan jasa-jasa lain. Kelebihan harga penjualannya oleh terdakwa digunakan untuk pembangunan-pembangunan daerah, diantaranya untuk menyelesaikan rumah milik Pemerintah Daerah.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 24 September 1964 No.6/1964/Tolakan menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun 6 bulan, tetapi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya tanggal 27 Januari 1965 No. 146/1964 PT Pidana melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan Mahkamah Agung menyetujui pertimbangan Pengadilan Tinggi.

Pada pertimbangannya Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan bahwa:

1. Pengeluaran-pengeluaran D.O. di atas sesungguhnya merupakan tindakan-tindakan terdakwa yang menyimpang dari tujuan yang ditentukan yang berwajib.
2. Akan tetapi perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut, jika ditinjau dari sudut kemasyarakatan, yang dengan perbuatan terdakwa tersebut mendapat pelayanan, menurut Pengadilan Tinggi merupakan perbuatan yang menguntungkan masyarakat daerah itu dan karenanya melayani kepentingan umum, meskipun yang mendapat pelayanan bukan kepentingan yang dimaksud.
3. Kebijaksanaan semacam itu, mengingat akan keadaan di sementara daerah, yang dihadapi oleh aparat pemerintah daerah, kadang-kadang terpaksa ditempuh demi kelancaran pembangunan daerah atau demi kepentingan masyarakat daerah, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan tersebut tidak menguntungkan Pemerintah Daerah.
4. Tidak terbukti terdakwa mengambil atau mendapatkan keuntungan dari perbuatannya itu.

5. Tidak pula terbukti bahwa negara mendapat kerugian dari perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut, yang dapat dibuktikan dari fakta:
 - a. Pembelian padi untuk pemerintah tidak menjadi kurang oleh tindakan terdakwa tersebut;
 - b. Gula yang oleh terdakwa diberikan kepada orang yang tidak haknya, tidak dijual dengan melanggar harga resmi.
6. Faktor-faktor kepentingan umum yang terlayani serta faktor-faktor tidak adanya keuntungan yang masuk ke dalam saku terdakwa, dan akhirnya faktor tidak dideritanya kerugian oleh Negara, merupakan faktor-faktor yang mempunyai nilai lebih dari cukup guna menghapuskan sifat bertentangan dengan hukum, pada perbuatan-perbuatan terdakwa, yang terbukti formil masuk dalam rumusan tindak pidana.⁴⁵

Pada tingkat Mahkamah Agung memutuskan untuk menyetujui pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menegaskan bahwa:

1. Bukanlah Pengadilan Tinggi dalam putusannya menganggap 3 faktor tersebut sebagai unsur-unsur, melainkan adanya 3 faktor tadi yang dianggap menghapus sifat melawan hukum dari tindakan terdakwa.
2. Mahkamah Agung pada dasarnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa sesuatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum, bukan hanya berdasarkan asas-asas keadilan dan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya 3 faktor tersebut di atas, yang oleh Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formil, terbukti dilakukan terdakwa.
3. Berhubungan dengan itu dengan tepat Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan

⁴⁵*Ibid.* Hal. 47

perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana.⁴⁶

3. Penerapan dalam Putusan Hakim /Yurisprudensi

Ajaran melawan hukum formil sudah menjadi hal yang lumrah dan familiar bahwa suatu perbuatan melanggar hukum tertulis dan memenuhi rumusan delik maka dipidana, contoh kasus di Tulungagung, pada Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Tlg.⁴⁷.

Adapun yang perlu dijelaskan adalah **Ajaran sifat melawan hukum Materiel dalam fungsi Positif** yaitu: yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 atas nama terdakwa Drs. R.S. Natalegawa (kemudian diikuti pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2477 K/Pid/1988 tanggal 23 Juli 1993, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1571 K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995).⁴⁸ **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 275 K/Pid/1983** tanggal 29 Desember 1983 atas nama terdakwa Drs. R.S. Natalegawa. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan mengenai sifat melawan hukum dalam fungsi positif yaitu:⁴⁹

”Menimbang bahwa menurut Mahkamah Agung penafsiran terhadap perbuatan **”melawan hukum”** tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan policy perkreditan direksi yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu **diukur** berdasarkan **asas-asas hukum tak tertulis**, maupun asas-asas yang bersifat umum **menurut kepatutan dalam masyarakat”**.

⁴⁶*Ibid* Hal. 44

⁴⁷Dimas Hutumo, 2019. Pencurian yang dilakukan dengan Kunci Duplikat. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d25a7019f837/pencurian-yang-dilakukan-dengan-kunci-duplikat/>. Diakses tanggal 29 Juli 2020.

⁴⁸Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun Ke XXI No. 246, Mei, 2006, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, hlm. 22

⁴⁹Andi Hamzah. 1986. *Komentar Terhadap ..Op.Cit.* 37

Kemudian diikuti pula dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2477 K/Pid/1988 tanggal 23 Juli 1993**, kasus posisinya adalah sebagai berikut:⁵⁰

”Komisaris dan Pengurus PT Metro Sakti, yaitu Hangga (Komisaris), Sukaria dan Chandra (keduanya Direktur) memperoleh fasilitas dari Bank Pasific (separoh modalnya adalah milik negara, dalam hal ini Bank Indonesia) sebesar Rp 1,5 Miliar bagi pembangunan proyek yang diperoleh saudara Komar Rahardja dari Pertamina, dengan memberikan agunan yaitu 21 sertifikat Hak Milik atas tanah di Jaka Sempurna, Berkasi berikut akta cession yang diberikan oleh PT Metro Sakti kepada Bank Pasific sejumlah US\$ 1.255.000. Ternyata kredit yang diterima dari Bank Pasific telah digunakan oleh PT Metro Sakti untuk membayar hutangnya kepada The European Asian Bank dan sisanya sejumlah Rp 200 juta sebagai tambahan modal kerja PT.Metro Sakti, sehingga pada saat jatuh temponya PT Metro Sakti tidak sanggup mengembalikan kredit macetnya itu. Terhadap kredit macetnya itu, baik Komisaris dan Direksi PT Metro Sakti diajukan sebagai terdakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang No.3 Tahun 1971, Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 266 ayat 1 KUHP dan Dakwaan Lebih Subsidiar melanggar Pasal 378 KUHP”.

Majelis Hakim pada tingkat kasasi melalui putusan No.2477 K/Pid/1988 tanggal 23 Juli 1993 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan mengadili sendiri telah menghukum para terdakwa, sedangkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung adalah dengan mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun apabila kita telaah lebih dalam pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung mengenai ”Perbuatan Melawan Hukum materiil” dalam fungsinya yang positif terlihat dalam pertimbangan berikut ini:⁵¹

⁵⁰Indriyanto Seno Adji Indriyanto Seno Adji. 2006. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta: Kantor Pengacara Prof. Oemar Seno Adji & Rekan. hlm.279

⁵¹*Ibid*.hlm.287

”Menimbang, bahwa demikian pula pendapat majelis atas jaminan 21 sertifikat hak milik. Dengan terbuktinya adanya peralihan hak berdasarkan akta Notaris No. 89 tanggal 27 April 1980 dari terdakwa II pada Hasanuddin, hingga akhirnya hak ini beralih kepada Hafzan Taher, SH. Hemat majelis, hak yang dijaminakan oleh terdakwa II bersama terdakwa I dan III sudah mengandung cacat yuridis menjaminkan haknya dalam keadaan demikian sebagai **tidak patut dan tercela**”.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1571 K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995).⁵² **Korupsi Proyek Peningkatan Latihan di BLK di Seluruh Sulawesi Utara** dengan terdakwa Elia Suselo Sosroloka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1571 K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995. Adapun kasus posisi dari kasus ini adalah sebagai berikut:⁵³

- Untuk merealisasikan Proyek Peningkatan Latihan di BLK di seluruh Sulawesi Utara, pada Tahun Anggaran 1985/1986, Kakanwil Depnaker Sulut, AN Senduk menunjuk Elia Suselo Sosroloka sebagai Pimpinan Proyek. . Untuk memenuhi kebutuhan akan bahan dan barang-barang latihan di BLK se-Sulut, Depnaker mempunyai dua perusahaan rekanan , yakni: PT.TUNAS TIGA yang dikelola Fanny Lengkong dan CV.Gomina pimpinan Hanny Palar.
- PT. TUNAS TIGA memasok bahan dan barang-barang untuk proyek Non Institusional dengan nilai kontrak sebesar Rp.166.205.900,-). Dan CV. Gomina untuk Proyek Institusional bernilai Rp 111.999.000,-
- Pasokan barang, bahan dan alat latihan akan di serahkan pada Panitia Penerimaan Barang setelah Surat Perjanjian Pemborongan, kontrak No.104 A/17-BL/P2LKINI/XI/1989 tanggal 23 Nopember 1985 (Untuk PT.TUNAS TIGA) dan No.113/17-BL/P2 LKINI/XII/85 tanggal 17 Desember 1985 (CV.Gomina) di tanda tangani. Menurut Perjanjian

⁵²Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. April 1997. *Varia Peradilan No.139*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. hlm.75

⁵³*Ibid.* hlm.75

tersebut, sebagai Rekanan, PT.TUNAS TIGA dan CV. Gomina berkewajiban mengantar bahan/barang latihan kelokasi tiap Kandeptnaker di seluruh Sulut, yang terdiri dari Kandeptnaker Gorontalo, Manado, Minahasa, Bolaang Mongondow-Bitung-Sangir-Taland.

- Pada perkembangannya, pelaksanaan Surat Perjanjian Pemborongan yang mewajibkan Rekaman menyediakan barang dan bahan latihan keterampilan, tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Barang/ dan alat latihan keterampilan seperti ditentukan Surat Perjanjian, tidak disampaikan kepada "Balai Latihan Kerja" yang berhak PT.TUNAS TIGA tidak pernah menyerahkan barang-barangnya pada BLK. Begitu pula dengan CV.Gomina, Hanny Palar, tidak menyerahkan barang-barang sesuai dengan nilai yang ditentukan dalam kontrak.
- Tidak diserahkannya bahan, barang dan alat-alat latihan keterampilan itu, sebenarnya bukan inisiatif atau kemauan para Rekanan tersebut karena segalanya dilakukan atas perintah Kakanwil Depnaker Sulut, melalui Pimpro Elia.
- Para Rekanan tersebut pada akhirnya hanya dapat menuruti perintah Kakanwil yang jauh menyimpang dari isi perjanjian pemborongan, yakni menyerahkan uang proyek kepada pihak-pihak yang ditentukan PT TUNAS TIGA misalnya, membagi bagikan anggaran proyek itu sebagaimana ditentukan Kakanwil 18%, untuk Rekanan 17%, untuk Kakanwil 55% untuk Kandeptnaker se-Sulut, dan 10% untuk Pimpro. Sedangkan CV.Gomina diwajibkan untuk menyerahkan 80% barang yang dipesan, sisa uang sebesar Rp 20.865.000,- dibagikan pada para instruktur BLK.
- Walaupun barang, bahan dan alat-alat latihan, tidak diterima secara lengkap, bahkan sama sekali tidak disampaikan, tetapi Elia selaku Pimpinan Proyek ini menanda tangani Berita Acara Penyerahan Barang (BAPB) dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan

(BAPP) dengan keterangan yang menyatakan barang-barang diterima dalam keadaan baik dan lengkap. Meskipun semuanya adalah kehendak Kakanwil, dana tidak akan dapat cair tanpa peran Pimpro. Oleh karena, agar dana proyek yang berasal dari APBN itu bisa diambil dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), harus disertai Surat Pengantar Kwitansi, SPPP, BAPB, dan BAPP, yang ditanda tangani oleh Pimpro. Dengan surat-surat tersebut, Rekanan dapat mencairkan dana tersebut.

- Setelah semua urusan proyek pada periode itu selesai dengan lancar, para rekanan menyerahkan hadiah pada Pimpro. PT TUNAS TIGA sebesar Rp4.900.000,- dan CV.Gomina sebesar Rp 2.700.000,- kepada Elia sebagian dari hadiah tersebut oleh Elia dibelikan sebuah mobil merk Suzuki Oplet Nopol DB 5706 AC tahun 1980/550 CC.
- Di persidangan Jaksa mendakwakan Elia telah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan yaitu dakwaan primair kesatu Pasal 1 ayat (1) sub a, jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ke-1 KUHP. Kedua Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ke-1 KUHP. Kedua Primair Pasal 1 ayat (1) sub.c. jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (Pasal 419 ke-1 KUHP). Dakwaan Subsidair Pasal 1 ayat (1) sub c jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (Pasal 418 KUHP), Jaksa menuntut Elia dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.2.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta mengganti kerugian kepada negara sebesar Rp.5.600.000,- (yang diperoleh dari Rekanan Rp 4.900.000,- + Rp2.700.000,- + Rp 2.000.000,- harga mobil Suzuki).
- Pada putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Manado Elia Suselo Sosroloka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dan menghukum Terdakwa dengan hukuman 2 (dua)

Tahun, di tambah denda sebesar Rp 2.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan dan menghukum pidana pengganti rugi kepada Negara uang sebesar Rp.5.600.000,-

- Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Manado menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan jalan sebagai pegawai negeri menerima hadiah, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka bahwa hadiah itu, menurut pikiran orang yang menghadiahkan, ada hubungan dengan jabatannya”.
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- Putusan Mahkamah Agung menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 21 Agustus 1989 No.25/Pid/B/1989 PT.Manado dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Manado tanggal 10 Desember 1989 No.22/1988/B/Korupsi/PN.Manado.
- Menyatakan Terdakwa Elia Suselo Sosroloka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
- Menghukum Terdakwa dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 2.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan dan menghukum pidana pengganti rugi kepada Negara uang sebesar Rp.5.600.000,-.

Setelah meneliti perkara ini Mahkamah Agung dalam putusannya berpendirian bahwa:⁵⁴

”Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum yaitu, dengan mengaitkan perbuatan terdakwa dengan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Terdakwa sebagai Pimpro bertanggungjawab terhadap perbuatannya menerima uang sebesar Rp 4.900.000,- + Rp2.700.000,- setelah sebelumnya menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang yang sebagian fiktif dan ternyata diganti dengan

⁵⁴*Ibid.* hlm. 86.

penyerahan uang. Penandatanganan BAPB itu sudah merupakan pelanggaran hukum karena bertentangan dengan isi Kontrak. Seharusnya yang diterima adalah barang bukan uang. Akibatnya negara telah dirugikan lebih ari Rp 74.000.000,-”

Hakim Mahkamah Agung juga dalam pertimbangan hukum menyatakan:⁵⁵

”ketidaktahuan Terdakwa bahwa yang diserahkan adalah uang, bukan barang dan penanda tangan yang dilakukan pada BAPB karena perintah oleh Kakanwil, tidak mengahapuskan kesalahan Terdakwa, secara yuridis, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek adalah Terdakwa sebagai Pimpro. Perintah lisan Kakanwil adalah perintah jabaran tanpa wewenang, dan seharusnya terdakwa mengetahui atau demi hukum dianggap mengetahui, bahwa sebagai Pimpro, terdakwa yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek”.

Ajaran Melawan Hukum Materiel dalam fungsi negatif: contoh yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menghilangkan alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) adalah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi (kemudian diikuti pula Putusan Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung Tanggal 23 Juli 1973 No. 43K/Kr/1973.⁵⁶, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977)⁵⁷

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Januari 1966 No. 42K/Kr/1965.⁵⁸ Pertimbangan Mahkamah Agung:

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1973. *Yurisprudensi Indonesia Tahun 1973* . Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penerbitan I-II-III-IV.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia.1972. *Yurisprudensi Indonesia Tahun 1972*. Jakarta: MARI.

”Suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum; dalam perkara ini misalnya faktor-faktor; negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung”.⁵⁹

Putusan Mahkamah Agung Tanggal 23 Juli 1973 No. 43K/Kr/1973.⁶⁰ kasus yang dikenal dengan sebutan **Kasus Komisi Dokter Hewan**, Putusan Mahkamah Agung Tanggal 23 Juli 1973 No. 43K/Kr/1973.⁶¹ adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut: (tebal penulis)

Kasus Posisinya

Seorang dokter hewan dengan jabatan Kepala Dinas Kehewanan Kabupaten Buleleng dan Bangli, pada bulan September 1970, diajukan kemuka Pengadilan Negeri Singaraja atas tuduhan melakukan tindak pidana pemerasan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi, karena memungut honorarium/uang jasa dari para exportir ternak untuk vaksinasi dan pengebirian ternak yang akan diekspor dari Bali. Uang tersebut dipergunakan untuk membeli obat-obatan vaksinasi, kesejahteraan para pegawainya sendiri, dan untuk pribadi. Dengan demikian Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa tuduhan Jaksa telah terbukti. Tetapi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar membatalkan putusan Pengadilan Negeri, yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Pada pengadilan tingkat pertama, Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 4 November 1970 No. 62/1970, yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan: ”Pegawai Negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya supaya melakukan suatu

⁵⁹*Ibid.* hlm. 39.

⁶⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1973. *Op.Cit.*

⁶¹*Ibid.*

pembayaran”, telah menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 6 bulan bersyarat, dengan masa percobaan 1 tahun.

Adapun pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Singaraja antara lain menyebutkan:

1. Bahwa dalam kwitansi tersebut telah tertulis honorarium vaksinasi ternak Rp.75,00 (tujuh puluh lima rupiah) dan honorarium Rp 50,00 (lima puluh rupiah) dan telah dicap dan ditandatangani terdakwa, sehingga Nyoman Tjupuan merasa dirinya berbuat atas nama perintah jabatan.
2. Bahwa hasil honorarium dan pengebirian tersebut oleh terdakwa dipakai untuk keperluan sendiri pula, telah dibagi-bagi pada pegawainya sesuai dengan apa yang telah disebut dalam requistoir hal 8/9, oleh karena cara pemungutan tersebut jumlah besar kecilnya tidak dirundingkan terlebih dahulu dengan para eksportir, melainkan walaupun ada yang keberatan, tetapi tetap berulang kali ditagihnya, sehingga para eksportir merasa menurut hukum harus melakukan pembayaran demikian.
3. Bahwa menurut perkembangan hukum yang berlaku sampai sekarang, yang disebut perbuatan melawan hak (*wederrechtelijk*) itu harus kita artikan luas, yaitu perbuatan yang baik bertentangan dengan hukum yang tertulis, maupun segala sesuatu yang tercela oleh adat kebiasaan ataupun moral.⁶²

Kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar tanggal 20 Januari 1972 No. 7/PDT/1971/Pid., mempertimbangkan antara lain; terdakwa mengakui memungut uang dari para eksportir sapi sebanyak Rp 75,00 dan Rp 50,00 sebagai honorarium vaksinasi dan pengebirian sapi per-ekor sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.1.999.350,00 yang kemudian setelah dipotong untuk pembayaran obat-obatan digunakan untuk kesejahteraan pegawai dan pribadi terdakwa sendiri sebanyak Rp 381.886,50; Tetapi pemungutan uang yang

⁶²*Ibid.* hlm. 547.

dilakukan oleh terdakwa tersebut atas dasar keputusan rapat dokter hewan seluruh Bali dan atas musyawarah bersama antara para eksportir dengan Dinas Kehewanan, sehingga terdakwa dalam pembelaannya mengatakan bahwa, perbuatan memungut honorarium dari para eksportir tadi tidaklah melawan hukum, karena ternyata dibenarkan oleh atasannya. Pembelaan ini ternyata diterima oleh Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan:

1. Keputusan rapat Dokter Hewan seluruh Bali, Musyawarah antara para eksportir dengan Dinas Kehewanan, dan surat Dirjen Peternakan, dapat merupakan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*), alasan pembenar (*Rechtsvaardigingsgronden*), yang berarti bahwa perbuatan terdakwa tersebut oleh hukum dibenarkan (*gerechtvaardigd*) dan unsur melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa menjadi hapus, sehingga perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.
2. Bahwa apabila berpedoman pada sifat melawan hukum yang formal (*formele wederrechtelijkheid*), perbuatan terdakwa tersebut formal memang melawan hukum, oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang, KUHP, sedangkan di dalam hukum positif yang berlaku tidak dapat diketemukan dasar pengecualiannya;
3. Bahwa apabila berpedoman pada sifat melawan hukum yang materiil (*materiële wederrechtelijkheid*) yang lazim dirumuskan sebagai: "sifat melawan hukum yang hakiki, tidak hanya berlandaskan pada perumusan undang-undang yang positif (*positief wettelijk omschrijving*) akan tetapi, juga tertanam pada asas-asas umum (*algemene beginselen*) yang berdasarkan pada hukum, meskipun asas-asas umum itu tidak berakar pada norma-norma hukum yang tidak tertulis", dihubungkan dengan pendapat van Hamel, Jonkers dan *Hoge Raad* (*arrest* 20 Februari 1933) yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur setiap delik, hal mana juga merupakan pendirian Pengadilan Tinggi, maka untuk menentukan apakah perbuatan itu melawan hukum

atau tidak, dasarnya selain dapat dicari di dalam perundang-undangan yang berlaku, juga di dalam norma-norma hukum yang tidak tertulis;

4. Menurut Pengadilan Tinggi norma kepatutan, kepatantasan, ataupun kewajaran, yang juga disinggung dalam surat Ditjen Peternakan termaksud dalam hal pemungutan honorarium oleh terdakwa dapatlah dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan terdakwa tersebut, dengan demikian unsur melawan hukumnya menjadi hapus;
5. Bahwa norma ("kewajaran") tersebut dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengobatan dan pengebirian sapi-sapi yang akan diekspor dibebankan pada eksportir sendiri;
 - b. Pengobatan dan pengebirian harus dilakukan oleh Dokter Hewan Swasta maupun Pemerintah;
 - c. Pekerjaan pengobatan dan pengebirian tersebut dilakukan justru di luar jam-jam kerja oleh karena pekerjaan ini semata-mata adalah untuk kepentingan para eksportir sendiri/pemasaran;
 - d. Bahwa harga obat-obatan yang digunakan untuk pekerjaan tersebut, ditanggung oleh Dokter yang melakukan pekerjaan tersebut dan uang honor yang diterimanya termasuk dalam harga obat-obatan yang telah dikeluarkannya;⁶³

Pengadilan Tinggi Denpasar dalam amar putusannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Mahkamah Agung kemudian menyetujui pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar, sehingga permohonan kasasi Jaksa dalam perkara ini ditolak. Mahkamah Agung dalam Pertimbangan hukum menyatakan:

Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan dan keputusannya telah tepat, walaupun surat keterangan Direktur Jenderal Peternakan itu tertanggal 3 Juli 1969, jadi sesudah tertuduh diusut oleh Kejaksaan, tetapi mengingat

⁶³*Ibid.* hlm 542-544.

bahwa kebiasaan memungut uang honorarium itu sudah merupakan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, juga oleh mereka yang ditarik/harus membayar uang honorarium tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh para eksportir dalam surat-suratnya kepada terdakwa.⁶⁴

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977) Kasus Reboisasi Hutan dengan terdakwa **Ir. Moch.Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja**, yang dituangkan dalam putusan tanggal 30 Maret 1977 No. 81 K/Kr/1973.⁶⁵ secara ringkas mengenai kasus posisinya adalah sebagai berikut:(tebal penulis)

Kasus Posisinya:

”**Ir. Moch.Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja**, selaku Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Garut, merangkap Bendaharawan KPH Garut, dituduh melakukan tindak pidana korupsi / penggelapan uang simpanannya karena jabatannya, dengan cara menggunakan sebagian dana yang diterima dari Anggaran Negara (anggaran Pembangunan Pemda, Anggaran Rutin, dan Anggaran Pembangunan Pusat) tahun anggaran 1969/1970 dan 1970/1971, untuk reboisasi/peremajaan hutan di Kabupaten Garut, untuk kepentingan lain, diantaranya untuk pembelian tanah untuk gudang penimbunan kayu dan perumahan pegawai, untuk pembayaran pembelian jeep mitsubishi Proyek Kertas Rakyat dan kesejahteraan pegawai. Kebijakan penggunaan uang reboisasi di luar pos yang telah ditentukan dilakukan oleh terdakwa karena musim hujan yang terus-menerus, sehingga tidak mungkin melakukan reboisasi, sedangkan apabila pos tersebut tidak digunakan, maka pos tersebut harus dikembalikan pada negara dan pada tahun anggaran berikutnya pos tersebut belum tentu dapat dianggarkan lagi”.

Pada tingkat pertama, putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 8 Januari 1972 No.20/1971 Pid. B.PN Garut, telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah

⁶⁴*Ibid.* hlm. 540.

⁶⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1977. *Yurisprudensi Indonesia Tahun 1977*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

melakukan kejahatan: "sebagai pegawai negeri beberapa kali melakukan penggelapan uang yang disimpannya karena jabatannya, sebagai perbuatan yang dilanjutkan", dan karena itu menjatuhkan pidana penjara 3 bulan.

Di tingkat Banding, Pengadilan Tinggi tanggal 28 Desember 1972 No.45/1972/Pid/P.T.B., mempertimbangkan bahwa:

1. Telah terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, yang selain dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, juga diakui sendiri oleh terdakwa;
2. Bahwa yang harus dipertimbangkan sekarang ialah apakah pengeluaran/pemakaian uang ini menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan oleh yang berwajib, sehingga terdakwa oleh karena perbuatannya ini harus dihukum penjara;
3. bahwa ditinjau dari syarat dari *materiële wederrechtelijkheid*, maka persoalan ini tidak menimbulkan pertanyaan sebab yang dicari oleh Pengadilan Tinggi didalam mengadili setiap perkara, termasuk perkara ini, adalah kebenaran yang sejati (*materiële waarheid*);
4. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi pun berpendapat, dimana selalu dikehendaki kelakuan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau masyarakat setiap akibat yang karena menghilangkan kelakuan yang tidak dibenarkan tadi, melenyapkan hukuman pidana dari perbuatan itu (*een rechtens of maatshapelijk ongeoorloofde gedraging*);
5. Oleh karena itu yang menjadi dasar dari Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini bukanlah "*de formele wederrechtelijkheid*" tetapi "*de materiële wederrechtelijkheid*", yang berarti sifat melawan hukum yang sebenarnya tidak hanya berdasarkan undang-undang positif, tetapi juga berakar pada asas-asas umum bersendikan hukum; sesuai dengan tugasnya untuk mencari kebenaran sejati, Pengadilan Tinggi mendasarkan pendapatnya kepada peraturan umum dari hukum (*algemene normen van het recht*) baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan berpedoman pada:

- a. *Arrest Hoge Raad* 20 Februari 1933;
 - b. *Handboek v/h Nederlands Indische Strafrecht* hal 62 oleh Mr.J.R.H. Jonkers;
 - c. *Nederlands Strafrecht* hal 173 oleh Vos;
 - d. *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht* hal 194-195 oleh Mr.D. Hawazinkel Suringa;
 - e. Seminar Hukum Nasional 1963, Resolusi R.IV tanggal 16 Maret 1973.
6. Oleh karena itu, perbuatan ditinjau dari segi kebutuhan yang laba adalah unsur esensial, atau dengan perkataan lain, kepentingan dalam masyarakat yang oleh perbuatan terdakwa mendapat pelayanan, maka semuanya ini menurut Pengadilan Tinggi adalah perbuatan yang menguntungkan, karena juga mengerjakan kepentingan umum;
 7. Bahwa kebijaksanaan yang seperti ini berhubungan dengan kekurangan uang, kadang-kadang terpaksa ditempuh untuk kelancaran;
 8. Tidaklah dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak menguntungkan kesatuan Pemangkuan Hutan Garut;
 9. Tidak terbukti bahwa terdakwa mengambil atau mendapat keuntungan dari perbuatannya dan selanjutnya tidak pula terbukti bahwa negara dirugikan atau menderita rugi karena perbuatan terdakwa;
 10. Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diuraikan di atas, yaitu faktor kepentingan umum yang dikerjakan oleh terdakwa, dan akhirnya faktor kerugian yang tidak diderita oleh negara dan masyarakat, semuanya ini adalah faktor-faktor yang mempunyai nilai untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan terdakwa, yang secara formil masuk dalam rumusan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.⁶⁶

⁶⁶*Ibid.* hlm. 38-39.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Bandung dalam *dictumnya* memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 8 Januari 1972 No. 20/1971/Pid/B.P.N./Grt. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Garut Tanggal 8 Januari 1972. Kemudian Pengadilan Tinggi mengadili lagi:

“Menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang namanya tersebut di atas yaitu: Ir. Moch. Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja yang dituduhkan kepadanya seperti tersebut dalam tuduhan I bukan kejahatan maupun pelanggaran. Melepaskan dia oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*”.⁶⁷

Atas putusan tersebut Jaksa mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung dalam Pertimbangan hukum menyetujui pendapat pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung dan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa khusus dalam Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, asas *materiële wederrechtelijkheid* mengandung suatu pengertian tentang *wederrechtelijkheid* yang diartikan secara materiil menurut isinya, dan memegang peranan negatif dalam pengertian, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, apabila tidak terdapat asas *wederrechtelijk* dan materiil tidak *wederrechtelijk*, walaupun formal adalah *wederrechtelijk* karena memenuhi segala unsur dari suatu tindak pidana.
2. Bahwa sebaliknya, suatu perbuatan formal tidak *wederrechtelijk*, meskipun perbuatan tersebut *materieel wederrechtelijk*, tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mensyaratkan adanya suatu peraturan pidana untuk masing-masing tindak pidana.
3. Bahwa dengan demikian, baik oleh yurisprudensi maupun perundang-undangan tertentu, kedua-duanya sumber hukum utama, diakui asas "*materiële*

⁶⁷*Ibid.* hlm. 40

wederrechtelijkeheid” secara tegas jelas, dan dipandang sebagai suatu kenyataan hukum, yang tidak dirugikan oleh sikap restriktif dan moderat dari beberapa negara dalam mengadakan evaluasi terhadap *”materiile wederrechtelijkeheid”* ini dari peradilan khusus;”.

4. bahwa tertuduh terkasasi dalam menjalankan tugas pekerjaan selaku insinyur kehutanan dengan memperhitungkan biasa reboisasi yang tidak dikurangi kemanfaatannya, dengan tidak mengambil keuntungan dirinya sendiri dan dengan memperoleh tanah, menambah mobilitas serta untuk kesejahteraan pegawai, kepentingan umum dilayani dan negara tidak dirugikan, secara materiil tidak melakukan perbuatan melawan hukum, walaupun perbuatannya termasuk dalam rumusan dari delik yang bersangkutan”;
5. Bahwa perbuatannya tersebut adalah *social adequate* dan menimbulkan suatu keuntungan yang demikian dapat dirasakan, sehingga ia seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan, karena perbuatannya itu bertentangan dengan undang-undang;.
6. Bahwa hal demikian tidak mengurangi ketentuan, bahwa perumusan tentang *social adequate* ataupun *balance* dalam untung rugi, pada hakikatnya mengenai penilaian terhadap suatu kejadian atau keadaan, yang tidak termasuk dalam pertimbangan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi.
7. Menimbang, bahwa asas *”materiil wederrechtelijkeheid”* selain diakui dalam putusan-putusan Mahkamah Agung dan merupakan yurisprudensi, perundang-undangan, ialah Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang dalam penjelasannya memidanakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara *”melawan hukum”* dan dengan menggunakan sarana melawan hukum dalam penjelasan tersebut terkandung di dalamnya pengertian melawan hukum formel maupun materiil.⁶⁸

⁶⁸*Ibid.* Hlm. 30-31.

Demikian pertimbangan Mahkamah Agung pada kasus tersebut, mengambil unsur melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif digunakan pada kasus **Ir. Moch. Otjo Danaatmadja**. Selanjutnya Mahkamah Agung Melepaskan dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa, karena dapat disimpulkan menurut pertimbangan Mahkamah Agung, apa yang diperbuat oleh terdakwa termasuk dalam rumusan tindak pidana korupsi, akan tetapi tidak dapat dipidana karena tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, kepentingan umum dilayani dan negara tidak dirugikan, sehingga secara materiil bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga sangat jelas menggunakan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif.

Yurisprudensi Indonesia menafsirkan unsur "melawan hukum" secara sosiologis, tetapi diterapkan secara negatif yaitu meliputi baik yang formil maupun materiil dan ini diterapkan dan dituangkan dalam kasus **Ir. Moch Otjo Danaatmadja** diatas, dan hal tersebut terlihat dalam penggunaan *social adequate* dalam pertimbangan Mahkamah Agung

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. 1986. *Komentar Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terbaru Mengenai Korupsi*. Jakarta: IND-HILL-CO.
- Indriyanto Seno Adji . 2006. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta: Kantor Pengacara Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun Ke XXI No. 246, Mei, 2006, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.
- Mipansyah dan Amir Ilyas. 2016. *Tindak Pidana Korupsi dalam Doktrin dan Yurisprudensi*. Penerbit: PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Ny.Komariah Emong Sapardjaja.2002. *Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Penerbit.PT.Alumni.Bandung.
- P.A.F. Lamintang.1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit: Sinar Baru, Bandung.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. April 1997. *Varia Peradilan No.139*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. hlm.75
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1973. *Yurisprudensi Indonesia Tahun 1973* . Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penerbitan I-II-III-IV.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia.1972. *Yurisprudensi Indonesia Tahun 1972*. Jakarta: MARI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1977. *Yurisprudensi Indonesia Tahun 1977*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Dimas Hutumo, 2019.Pencurian yang dilakukan dengan Kunci Duplikat. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d25a7019f837/pencurian-yang-dilakukan-dengan-kunci-duplikat/>. Diakses tanggal 29 Juli 2020.

Alasan Penghapus Penuntutan

Alasan hapusnya kewenangan menuntut atau alasan penghapus penuntutan (*vervolgingsuitsluitings gronden*), alasan penghapusan penuntutan adalah pernyataan tuntutan tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum.⁶⁹ Dalam KUHP, pernyataan tidak dapat dituntut dalam pasal 61-62 tentang kejahatan dari penerbitan/percetakan, pasal 367,376, 394 tentang kejahatan harta kekayaan.⁷⁰ Lebih jelas lagi dalam aturan umum Buku I KUHP, alasan penghapus penuntutan dalam pasal 2-8 mengenai batas berlakunya peraturan perundang-undangan hukum pidana, pasal 61-62 mengenai penuntutan penerbitan/percetakan, pasal 72 mengenai delik aduan, pasal 76 mengenai asas nebis in idem, pasal 77-78 mengenai hapusnya penuntutan karena terdakwa meninggal dan

⁶⁹Jonkers 1946. *Handboek Van Het Nederlansch-Indische Strafrecht*. E.J.Brill,Leiden.hlm 169

⁷⁰*Ibid.*

karena kadaluarsa. Berdasarkan itu dapat disimpulkan bahwa alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana yaitu: (1) Tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan tertentu; (2) *Ne bis in Idem* (Pasal 76 KUHP); (3) Matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP); (4) Daluwarsa (Pasal 78 KUHP); (5) Telah ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja (Pasal 82 KUHP); (6) Ada Abolisi atau Amnesti (di Luar KUHP).

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana konsep September 2015 alasan-alasan gugurnya kewenangan penuntutan yaitu dalam Pasal 132:

- a. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama;
- b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
- c. kedaluwarsa;
- d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III;
- e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan; atau
- g. diatur dalam Undang-Undang.

Alasan Hapusnya Menjalankan Pidana

Alasan Hapusnya Menjalankan Pidana yaitu: Alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana yang terdapat di dalam KUHP: Matinya terdakwa (Pasal 83 KUHP) dan Daluwarsa (Pasal 84 dan Pasal 85 KUHP). Kemudian Alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana yang terdapat di luar KUHP yaitu Pemberian Amnesti dan Grasi oleh Presiden. Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 140 mengenai hapusnya kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur, jika:

- a. terpidana meninggal dunia;
- b. kedaluwarsa;

- c. terpidana mendapat grasi atau amnesti; atau
- d. penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.

Alasan Penghapus Pidana

1. Terminologi

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan itu dikeal dengan Dasar penghapus pidana (*Strafuitsluitings gronden*) Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.⁷¹

Menurut pandangan **Van Hamel** alasan penghapus pidana dibedakan:⁷² (1) alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum (*rechtvaardigingsgronden*) dan (2) alasan yang menghapuskan sifat dapat dipidana (*strafwaardigeid uitsluiten*). Menurut **Vos**: alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum (*Rechtvaardigingsgronden*) "*Faits justificatifs*" dihapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga perbuatan itu dibenarkan, dengan kata lain **Alasan Pembenaar**. Disebut juga alasan penghapus pidana objektif, hal ini sesuai dengan pandangan dari sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan pidana, yang juga merupakan bagian dari objektif daripada *strafbaar feit*. Kemudian alasan yang menghapuskan sifat dapat dipidana (*Schulduitsluitingsgronden*) "*Faits d'excuse*" dihapuskan dari pertanggungjawaban dari si pembuat atau dihapuskan kesalahan dari si pembuat sehingga perbuatan itu tidak dipidana, dengan kata lain **Alasan Pemaaf**. Terletak pada bagian subjektif dalam strafbaar feit, makan disebut juga alasan penghapus pidana subjektif.

⁷¹Wirjono Prodjodikoro.1989. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco.Bandung. hlm. 34

⁷²Bambang Poernomo.1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Bandung.hlm192

2. Pembagian Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapusan pidana karena alasan pembenaran yaitu hilangnya sifat melawan hukum yang terdapat dalam KUHP yaitu

- 1) : Pasal 48 KUHP paksaan relative yaitu karena keadaan yaitu (*Noodtoestand*). Untuk dapat disebut *noodtoestand*, bahwa pelaku melakukan tindakannya dalam keadaan darurat disyaratkan bahwa pelaku berada dalam paksaan dari luar dirinya, dan benar-benar dihadapkan pada pilihan yang sulit sehingga ia memilih melakukan tindakan tersebut daripada tidak melakukan tindakan tersebut tetapi sesuatu yang buruk akan menimpanya kemudian karena paksaan tersebut. Kepentingan yang dilindungi secara obyektif bernilai lebih dari kepentingan yang dikorbankan, tidak ada jalan lain selain memilih, Tiga bentuk *noodtoestand* yang telah umum diterima adanya adalah:
 - a. Karena adanya pertentangan antara 2 macam kepentingan Hukum (*Conflict Van Rechtsbelangen*), dimana pelaku dihadapkan pada pilihan untuk menyelamatkan satu kepentingan hukum diantara dua kepentingan hukum yang terancam; **Contoh klasik** bagi tindakan ini dapat dikutip dari buku *ultrecht* dengan ilustrasi: kapal yang karam ditengah laut dengan dua orang yang berhasil selamat dan terapung dengan hanya satu balok yang dapat dijadikan sandaran untuk bertahan hidup. Namun karena balok tersebut hanya mampu menopang satu orang saja di atasnya, maka balok itu pun diperebutkan dan salah satu orang diantaranya kemudian menenggelamkan orang lain yang lemah yang kemudian mati sehingga ia mendapatkan balok tersebut untuk menyelamatkan hidupnya.
 - b. Adanya pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum (*Conflict Ven Rechtsbelang En Rechtsplicht*). Dalam hal ini pelaku dibolehkan memilih menjamin salah satu diantara kewajiban hukum yang harus

dijalankan atau kepentingan hukum yang harus dilindunginya dengan menimbang pada besarnya masing-masing kepentingan dan kewajiban hukum tersebut. Pilihan yang dapat diterima sebagai dasar penghapus pidana dalam hal ini adalah kepentingan hukum atau kewajiban hukum yang lebih besar nilainya dibandingkan nilai kepentingan hukum atau kewajiban hukum yang lain. **Contoh Kasus** yang dapat dikemukakan untuk tindakan ini adalah sebagai berikut: A kehilangan kaca mata yang sangat dibutuhkan untuk membantunya melihat. Tanpa kaca mata itu hampir-hampir buta. Untuk itu ia datang pada B yang memiliki toko kaca mata untuk membeli kaca mata baru. Adanya peraturan bahwa pada jam-jam tertentu di kota tempat A dan B tinggal semua toko wajib tutup, menempatkan B berada dalam posisi harus memilih harus melindungi kepentingan hukum A dan menutup tokonya karena A datang pada saat jam wajib tutup toko sudah efektif berlaku. Kondisi A yang sangat buruk tanpa kaca mata memaksa B untuk memilih menolong A dan melanggar kewajibannya untuk menutup tokonya. Tindakan B ini kemudian tidak dianggap sebagai tindak pidana karena B memilih kepentingan hukum yang lebih besar dibandingkan kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya.

- c. Adanya pertentangan antara kewajiban Hukum (*Conflict Van Rechtsplichten*). **Contohnya**, ketika A menerima panggilan untuk bersaksi dalam persidangan I dan II di wilayah yang berbeda pada hari dan jam yang sama. Umumnya pilihan yang dapat diterima adalah persidangan yang paling penting diantara keduanya, yang memang diakui tidaklah mudah untuk menentukan persidangan mana yang lebih penting diantaranya. **Contoh Lainnya**: Keputusan *Hoog Militair Gerechshof* tertanggal 26 november 1915 dimana seorang dokter militer menolak untuk menolak

memberikan laporan kepada atasannya perihal penyakit veneris yang diderita oleh para anggota militer dengan alasan hal tersebut bertentangan dengan kewajiban profesinya sebagai seorang dokter untuk merahasiakan penyakit yang diderita pasiennya. Alasan ini diterima oleh pengadilan militer yang memeriksanya saat itu dan dianggap bahwa ia telah melindungi kewajiban hukum yang lebih besar dibandingkan kewajiban hukum lainnya yang dibebankan kepadanya. Khusus untuk tindakan yang berlatar belakang *noodtoestand* ini, selain termasuk dalam kelompok alasan pembenar, juga termasuk dalam kelompok alasan pemaaf. Karena dalam *noodnoestand* tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan-pertimbangan yang subyektif.

- 2) *Noodweer* atau pembelaan karena terpaksa ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan bahwa: Tidak boleh dihukum barang siapa yang melakukan perbuatan yang terpaksa dikerjakaan untuk membela dirinya sendiri, membela orang lain, membela peri kesopanaan/kehormatan/kesusilaan sendiri dan, membela orang lain, atau membela harta benda kepunyaan sendiri atau orang lain, dari serangan seketika dari lawan dan mengancam. Syarat adanya upaya pembelaan yang terpaksa adalah: (a) Adanya suatu serangan yang seketika atau mengancam serangan secara langsung; (b) Serangan itu datang dari manusia dan bersifat melawan hukum; (c) Serangan Itu Diadakan Oleh Obyek Tertentu; (d) Pembelaan terhadap serangan itu harus perlu diadakan, oleh karenanya bersifat darurat.
- 3) Melaksanakan perintah Undang-undang (*Wejelijk Voorschrift*). Dalam hal ini, terdapat hal dimana ada perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum lainnya, artinya bahwa untuk melakukan kewajiban hukumnya, seseorang harus melanggar kewajiban hukum lainnya. Dalam melaksanakan ketentuan UU tersebut, kewajiban yang terbesar yang harus diutamakan. **Contohnya;**

seorang juru sita yang mengosongkan sebuah rumah dengan menaruh isi rumah di jalan, dimana pada dasarnya menyimpan prabot di jalan adalah dilarang, namun karena ketentuan dari pengadilan atau putusan pengadilan, sehingga perbuatannya tersebut tidak dapat dipidana.

- 4) Menjalankan perintah jabatan yang sah, diatur dalam Pasal 51 KUHP sebagai **Contoh**: “Pejabat yang berwenang untuk merusak atau mengambil suatu paksa menyuruh orang lain dengan memberikan kewenangannya atas jabatan itu, maka tidak dipidana

Alasan penghapusan pidana karena alasan **Pemaaf** (*Sculditsluitings gronden*), yaitu alasan-alasan yang menghilangkan unsur kesalahan (dalam arti luas) pada tindakan pelaku dan memaafkan pelaku atas tindakannya itu. Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Alasan penghapusan pidana karena alasan pemaaf ini dikelompokkan yaitu:

- 1) Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Makna ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, Pada frasa “**Jiwanya Cacat Tumbuhnya/kurang sempurna**” akalnya: misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu mulai dari lahir. Terganggu Karena Penyakit/sakit berubah akal misalnya Sakit Jiwa. Tidak Mampu bertanggungjawab untuk sebagian misalnya (1) Kleptomania, ialah Penyakit Jiwa yang berwujud dorongan yg kuat tak tertahan utk mengambil barang org lain, tetapi tak sadar bhw perbuatannya terlarang, biasanya barang yg diambil itu tdk ada nilainya sama sekali baginya, dlm keadaan biasa jiwanya sehat (2) Pyromanie, Penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan, pembakaran tanpa alasan sama sekali. (3) Claustrophobie, ialah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada

di ruang yang sempit, penderitanya dalam keadaan tersebut misalnya memecah-mecah kaca jendela; (4) Penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang ada hubungannya dengan penyakitnya, Tetapi apabila melakukan perbuatan lain yang Tidak ada hubungan dengan penyakitnya tetap di pidana. Kemudian siapa yang menentukan adalah hakim dengan mendengar keterangan Ahli yaitu Dokter Ahli Jiwa yang dihadirkan dihadapan hakim didepan persidangan, kemudian keterangan Ahli ini dikembalikan kepada hakim apakah keterangan ini dapat diterima atau tidak, semuanya diserahkan kepada hakim, Hakim memiliki kebebasan dan keterangan Ahli tidak mengikat bagi hakim. Kepada pelaku, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Kemudian ketentuan Pasal 44 ayat (3) menegaskan bahwa: Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Jadi penentuan pelaku tindak pidana tersebut “orang Gila” atau tidak, terletak pada Hakim dalam proses persidangan di pengadilan bukan pada tingkat penyelidikan / penyidikan oleh pihak kepolisian.

- 2) Daya Paksa Pasal 48 KUHP. Dalam memori penjelasan Pasal 48 KUHP⁷³, daya paksa adalah “setiap daya, setiap dorongan, atau setiap paksaan yang tidak dapat dilawan. **Contoh:** sebuah kapal tenggelam, ada dua penumpang yang berpegang pada papan yang sama, dimana papan tersebut hanya kuat menahan 1 orang. Karena takut akan mati tenggelam, maka salah seorang mendorong yang lainnya. Titik tolak dari daya paksa adalah adanya keadaan-keadaan yang eksepsional yang secara mendadak menyerang pembuat atau pelaku, bukan ketegangan psikis,

⁷³J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan.2007.Hukum Pidana. PT.Citra Aditya Bakti:Bandung. hlm.61

melainkan keharusan melakukan perbuatan pidana untuk mencapai tujuan yang adil. Dalam daya paksa ini, ada perbenturan antara kepentingan hukum satu dengan kepentingan hukum lain, dimana kepentingan yang dilindungi harus mempunyai nilai lebih tinggi daripada kepentingan hukum yang diabaikan.

- 3) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Dalam pembelaan terpaksa, ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu:
⁷⁴ Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dimana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan. Pelampauan batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan. **“kegoncangan jiwa yang hebat”** dapat mencakup **berbagai jenis emosi, yaitu takut, marah, dan panik.** Kebencian yang sudah ada terlebih dahulu yang tidak disebabkan oleh serangan, tidak dapat dipakai untuk memaafkan. Selain itu, juga kalau kegoncangan jiwa yang hebat itu tidak disebabkan oleh serangan, tetapi karena pengaruh alkohol atau narkoba.
- 4) Ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, maka perbuatan pelaku dimaafkan. Untuk memenuhi maksud dalam dalam pasal tersebut maka pelaku harus; mengira dengan iktikad baik bahwa perintah itu sah dan perintah itu berada dalam lingkungan dan wewenang orang yang diperintah.

Pembahasan diatas telah dijelaskan mengenai alasan penghapus pidana yang berupa alasan pembeda dan alasan pemaaf (atau alasan penghapus kesalahan) yang terdapat dalam KUHP. Di luar undang-undang pun terdapat alasan penghapus pidana, seperti:⁷⁵

⁷⁴Ibid.hlm.59

⁷⁵Sudarto.1974. *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. UNDIP:Semarang. hlm,38.

- 1) Hak dari orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tuchtrecht*);
- 2) Hak yang timbul dari pekerjaan (*beroepsrecht*) seorang dokter, apoteker, bidan dan penyelidik ilmiah (*vivisectie*);
- 3) Izin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan (*consent of the victim*);
- 4) Mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*);
- 5) Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil;
- 6) Tidak adanya kesalahan sama sekali.

3. Contoh Penerapan Alasan Penghapus Pidana Pada Putusan Hakim

Penerapan alasan penghapus pidana pada Putusan Mahkamah Agung No. 1850 K/Pid/2006 adalah pada perkara ini hakim menerapkan Pasal 44 ayat (1) KUHP hal ini berdasarkan Dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang No. 115/Pid.B/2006/PN.TNG yang kemudian menjatuhkan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum bertitik tolak pada pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Rosmalia Suparso, Sp. KJ dan bukti *Visum et Refertum Psychiatricum* No. 445.I/6370- Isi/12/2005 tanggal 23 November 2005 yang berkesimpulan dalam diri Terdakwa terdapat gangguan jiwa berat yang diistilahkan dalam kedokteran sebagai gangguan Psikotik Polimorfik Akut dengan gejala Skizofrenia (F23.I). Perbuatan Terdakwa Rici Lusiyani Binti Sukri tetapi kepadanya tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Penerapan alasan penghapus pidana pada Putusan Mahkamah Agung No.103 K/Pid/2012 adalah pada perkara ini hakim menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa ^pembelaan *Lex Crimen* Vol. V/No. 6/Ags/2016 139 terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Daftar Pustaka

- Bambang Poernomo.1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*.Ghalia Indonesia: Bandung.
- Jonkers 1946. *Handboek Van Het Nederlansch-Indische Strafrecht*.E.J.Brill,Leiden
- J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan.2007.Hukum Pidana. PT.Citra Aditya Bakti:Bandung
- Sudarto.1974. Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia. UNDIP:Semarang.
- Wirjono Prodjodikoro.1989. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco.Bandung.

B

Batal demi hukum

Batal demi hukum: yaitu Kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi.

Berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

Berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde): yaitu Suatu perkara yang telah di putus oleh hakim, serta tidak ada lagi upaya hukum yang lebih tinggi.

C

Cakap

Cakap: adalah Orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Code Penal

Code Penal adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perancis. Pada waktu pendudukan Perancis terhadap Negeri Belanda, kodifikasi hukum pidana ini diberlakukan di Negeri Belanda (1811-1886). Kode Penal ini kemudian banyak ditiru waktu menyusun *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda. Sedangkan *WvS* Belanda ditiru ketika menyusun *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Indonesia (Stb.1915 No.732).⁷⁶

⁷⁶Riduan Syahrani.2009. *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. PT.Alumni. Bandung. hlm. 39.

Corpus Iuris Civilis

Corpus Iuris Civilis adalah hukum Romawi pada pertengahan abad VI Masehi dari Justinianus yang pernah berlaku di Perancis bagian Selatan, sebelum mempunyai kodifikasi sendiri. **Corpus Iuris Civilis** pada zaman itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna, yang terdiri dari empat bagian yaitu: (1) **Codex Justiniani**; (2) **Pandecta**; (3) **Institutiones**, dan (4) **Novelles**. **Codex Justiniani** berisi himpunan (kumpulan); **Pandecta** memuat himpunan pendapat para ahli hukum Romawi yang termasyhur (Gaius, Papinianus, Paulus, Lupianus, Modestinus dan sebagainya); **Institutiones** berisi pengertian lembaga-Lembaga hukum Romawi; dan **Novelles** berisi kumpulan undang-undang yang dikeluarkan sesudah **codex**.⁷⁷

D

Delik (Delict)

Delik (Delict), tindak pidana, suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal KUHP atau di luar KUHP. Dalam hukum pidana istilah delik atau "strafbaarfeit" lazim diterjemahkan sebagai tindak pidana, yaitu: suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum (wederrechtelijk atau on rechmatige). Tindak pidana dapat terjadi dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, seperti dalam hal pencurian, penipuan, penggelapan dan pembunuhan.

Delik Aduan (Klacht Delict)

Delik Aduan (Klacht Delict), adalah tindak pidana tertentu yang penyelidikan, penyidikan dan penuntutannya hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan), jika ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban (merasa dirugikan). Delik aduan ini terbagi dua (2) yaitu (a) delik aduan absolut, yaitu delik yang disebabkan oleh sifat kejahatannya, maka delik ini hanya dapat dituntut apabila diadukan. Misalnya tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh seorang suami, maka proses pengusutan dan penuntutannya hanya dapat

⁷⁷*ibid.* hlm 40

dilakukan, jika ada pengaduan dari isterinya sebagai pihak yang dirugikan (Pasal 284 KUHP) dan Pasal 293 KUHP tentang perbuatan cabul. (b) delik aduan relatif, yaitu delik yang pada dasarnya merupakan delik biasa, tetapi karena adanya hubungan keluarga yang sangat dekat antara si korban dengan si pelaku/si pembantu kejahatan, maka delik ini hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak si korban. Misalnya: Pasal 367 ayat 2 KUHP tentang pencurian dalam keluarga

Delik Biasa (gewone delict)

Delik Biasa (gewone delict): Adalah delik yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan oleh orang yang merasa dirugikan

Delik Formal (formeel delict)

Delik Formal (*formeel delict*); Yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. **Contohnya:** Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan aktif.

Delik Materil (materieel delict)

Delik Materil adalah Delik Materiil (*materieel delict*); Yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. **Contohnya:** Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan

Delik Komisi (commissie delict)

Delik Komisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Contohnya: Pasal 362 KUHP (delik formal) dan Pasal 338 KUHP (delik materiil).

Delik Berdiri Sendiri (zelfstandig delict)

Delik Berdiri Sendiri adalah delik yang hanya terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya: Pasal 338 KUHP (satu pembunuhan).

Delik Rampung (aflopend delict)	Delik Rampung (aflopend delict); Adalah delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat.
Delik Berlanjut (voortdorend delict)	Delik Berlanjut (voortdorend delict): Adalah delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya: Pasal 221 KUHP tentang menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan.
Delik Tunggal (enkelvoudig delict)	Delik Tunggal (enkelvoudig delict): Adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya: Pasal 480 KUHP tentang penadahan.
Delik Bersusun (samengesteld delict)	Delik Bersusun (samengesteld delict): Adalah delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya: Pasal 481 tentang kebiasaan menadah.
Delik Sederhana (eenvoudig delict)	Delik Sederhana (eenvoudig delict) atau Delik Pokok (grond delict); Misalnya: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
Delik dengan Pemberatan (ge kwalificeerd delict)	Delik dengan Pemberatan (ge kwalificeerd delict): Adalah delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik pokoknya. Misalnya: Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi, dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.
Delik Berprivilage (ge previligieerd delict)	Delik Berprivilage (ge previligieerd delict): Adalah delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur yang lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik pokok. Misalnya: Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan anak sendiri dengan rencana.

Delik Kesengajaan (doleus delict)	Delik Kesengajaan (doleus delict); Adalah delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya: Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 KUHP.
Delik Kealpaan (culpoos delict)	Delik Kealpaan (culpoos delict); Adalah delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaannya. Misalnya: Pasal 359 KUHP karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, dan Pasal 360 KUHP karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.
Delik Politik (politiek delict)	Delik Politik (politiek delict): Adalah delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Misalnya: Pasal 104 s/d Pasal 181 KUHP dan Undang-undang tentang Subversi
Delik Umum (gemeen delict)	Delik Umum (gemeen delict): Adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.
Delik Khusus (delicta propria)	Delik Khusus (delicta propria): Adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya: Bab ke 28 Pasal 413-437 KUHP tentang kejahatan jabatan dan undang-undang tindak pidana korupsi.
Delik Umum (delicta comunia)	Umum (delicta comunia): Adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.
Dissenting opinion:	Dissenting opinion: adalah Pendapat/Putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara. Umumnya ditemukan dinegara-negara yang bertradisi common law dimana lebih dari satu hakim mengadili perkara. Tetapi sejumlah negara yang menganut tradisi hukum konstinental telah memperbolehkan dissenting opinion oleh hakim, terutama di pengadilan yang lebih tinggi. Di Indonesia, awalnya dissenting opinion ini diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun

kini telah diperbolehkan dipengadilan lain, termasuk dalam perkara pidana.

G

Genosida

Genosida: yaitu Setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain. **Contoh: Kasus Rohingya** di Myanmar: Sebuah laporan oleh Tim Independen Pencari Fakta PBB secara eksplisit menyatakan enam pejabat militer Myanmar menghadapi tuduhan genosida atas kampanye militer mereka terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Dilaporkan Reuters, 28 Agustus 2018, Tim Independen menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar, memberi hukuman kepada para pejabatnya lewat pengadilan ad hoc untuk menuntut para tersangka atau merujuk mereka ke Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag, Belanda. Sekitar 700.000 orang Rohingya melarikan diri dari serangan brutal militer Myanmar. Sebagian besar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi di negara tetangga Bangladesh. **Contoh kasus Konflik Bosnia:** Perang di Bosnia merenggut nyawa sekitar 100.000 orang. Republik Federal Yugoslavia dibentuk pada akhir Perang Dunia II, terdiri dari Bosnia, Serbia, Montenegro, Kroasia, Slovenia, dan Makedonia. Banyak kelompok etnis membentuk populasi, termasuk Kristen Ortodoks Serbia, Muslim Bosnia, Kroasia Katolik, dan etnis Albania Muslim. **Contoh Kasus Rwanda:** Genosida Rwanda adalah salah satu tragedi berdarah dalam sejarah manusia. Kecelakaan pesawat pada 1994, yang menyebabkan kematian Presiden Rwanda, Juvenal

Habyarimana, memicu kekerasan terorganisir terhadap suku Tutsi dan penduduk sipil Hutu moderat di seluruh negeri. Sekitar 800.000 orang Tutsi dan Hutu yang moderat dibantai dalam program genosida yang diorganisir selama 100 hari, menjadikan genosida ini sebagai pembantaian tercepat dalam sejarah di dunia. Rwanda terdiri dari tiga kelompok etnis utama: Hutu, Tutsi dan Twa. Hampir 85 persen dari populasi adalah Hutu, menjadikannya kelompok mayoritas di Rwanda. **Contoh Kasus Khmer Merah Kamboja:** kelompok Khmer Merah mengambil alih pemerintahan Kamboja pada 1975, mereka memulai kampanye “pendidikan ulang” yang menargetkan para pembangkang politik. Golongan ini termasuk dokter, guru, dan siswa yang dicurigai menerima pendidikan. Mereka dipilih untuk disiksa di penjara Tuol Sleng yang terkenal kejam. Dalam empat tahun setelah mereka berkuasa, antara 1,7 dan 2 juta warga Kamboja tewas dalam “Killing Fields” atau ladang pembantaian Khmer Merah. **Contoh Kasus Holocaust oleh Nazi Jerman** setelah berkuasa pada tahun 1933, Partai Nazi Jerman menerapkan strategi penganiayaan, pembunuhan dan genosida yang sangat terorganisir yang bertujuan untuk “memurnikan” Jerman secara etnis. Ini sebuah rencana yang disebut Hitler “Solusi Akhir”. Enam juta orang Yahudi dan lima juta Slavia, Roma, disabilitas, Saksi Yehuwa, homoseksual, dan pembangkang politik dan agama tewas selama Holocaust. Kasus Genosida Armenia Pembantaian massal era Perang Dunia I dan deportasi hingga 1,5 juta orang Armenia oleh Turki Ottoman adalah masalah yang sangat sensitif baik di Armenia maupun Turki. [www.rferl.org] Sejak 1915, etnis Armenia yang tinggal di Kesultanan Ottoman dikumpulkan, dideportasi, dan dieksekusi atas perintah pemerintah.⁷⁸

Grasi

Grasi: Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana

⁷⁸Eka Yuda Saputra dan Budi Riza. 2018. 7 kasus Genosida Sepanjang Sejarah Modern. <https://dunia.tempo.co/read/1121329/7-kasus-genosida-sepanjang-sejarah-moderen/full&view=ok>. Diakses tanggal 27 September 2020.

kepada yang diberikan oleh presiden. Jadi Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada narapidana. Disebut sebagai narapidana / napi berarti bahwa seseorang yang telah melakukan tindakan kejahatan dan mendapatkan kepastian hukum. Dengan kata lain, orang tersebut sudah berada di penjara. Bentuk grasi ini ada tiga, yang **pertama**, pengurangan masa hukuman. Misalnya hukuman 15 tahun mendapat pengurangan 5 tahun menjadi 10 tahun, yang **kedua**, mengubah jenis hukuman. Misalnya, hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, **ketiga**, pemberian grasi dengan menghapus seluruh hukuman yang tersisa.

Contoh: Grasi terhadap Antasari Azhari adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Ketua KPK ini dipidana atas tuduhan pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjarn, Nasrudin Zulkarnaen. Berdasarkan hasil persidangan, Antasari Azhari terbukti melakukan pembunuhan tersebut dan mendapat hukuman 18 tahun penjara. Setelah beberapa kali mengajukan grasi, akhirnya Presiden mengabulkan permohonan dengan memberikan grasi dengan pengurangan masa hukuman selama 6 tahun. Grasi ini diberikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Januari 2017.

Contoh: Grasi Kepada Terpidana Mati Dwi Trisna Firmansyah: Dwi Trisna Firmansyah adalah narapidana yang dihukum mati karena pembunuhan yang dilakukannya. Napi ini mendapat hukuman dari Pengadilan Tinggi Riau sesuai pembunuhan yang dilakukannya di wilayah hukum tersebut. Pemberian grasi didasari dengan alasan hak asasi dan masih adanya pro kontra hukuman mati. Dwi Trisna diberi grasi pada bulan maret 2015 oleh Presiden Jokowi berupa perubahan hukumannya dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Contoh Grasi Kepada Terpidana Gerakan Papua Merdeka (OPM). Gerakan Papua Merdeka OPM adalah pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang di wilayah Papua yang menuntut kemerdekaan wilayahnya. OPM ini telah bertahun-tahun menjadi masalah dan mengganggu upaya menjaga keutuhan NKRI. Beberapa di antara anggota OPM yang ditangkap, biasanya langsung diproses pengadilan dan diberi hukuman.

Pada tanggal 9 Mei 2015, Presiden Jokowi memberikan grasi pada 5 orang tahanan politik OPM dari 90 orang yang ada. Lima orang yang diberikan grasi oleh Presiden adalah pelaku serangan ke gudang senjata di markas Kodim Wamena pada tahun 2003. Pertimbangan dan alasan pemberian grasi adalah agar menjadi contoh bagi anggota OPM lain. Selain itu, pemberian grasi hanya diberikan kepada pemohon yang juga berarti bahwa mereka mengakui kesalahan dan tidak akan melakukan pemberontakan lagi di kemudian hari. Contoh Grasi Kepada Schapella Leigh Corby: Schapella Leigh Corby adalah warga negara Australia yang tertangkap membawa 4,2 Kg heroin di Bandara Ngurah Rai, Bali. Corby dan pengacaranya pada saat itu mengemukakan bahwa dirinya dijebak dan tidak bersalah. Bukti meyakinkan hal yang berbeda. Corby menjadi terpidana bahaya narkoba bagi generasi muda. Pada tahun 2004 Corby diberi hukuman 15 tahun penjara. Di tahun 2012, Corby mendapat grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan pengurangan masa tahun 5 tahun. Dengan grasi yang diberikan, maka Corby bebas bersyarat tanggal 3 September 2012. Contoh Grasi Kepada Meirika Franola: Meirika Franola adalah warga negara Inggris yang tertangkap tangan membawa 3,5 Kg heroin dalam penerbangan dari London di Bandara Soekarno Hatta. Setelah mengikuti proses pengadilan, Meirika Franola yang dikenal dengan sebutan Ola ini mendapat hukuman mati. Dengan berbagai pertimbangan dan menimbang hubungan Internasional, grasi diberikan oleh Presiden SBY dengan mengubah terpidana mati menjadi putusan seumur hidup. Namun, kesempatan ini tidak dipergunakan sebaik mungkin oleh Ola. Beberapa saat setelah grasi, Ola ketahuan menjalankan sindikat narkoba Internasional dari balik jeruji. Hal ini yang kemudian membuatnya mendapatkan proses pengadilan atas kejahatan lain.

Gratifikasi

Gratifikasi: Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman, tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma

dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan dilakukan baik didalam negeri maupun diluar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. **Contoh-contoh** pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi adalah: (1). Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya. (2). Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut. (3). Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara Cuma-Cuma. (4). Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan. (5). Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat. (6). Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan. (7). Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja. (8). Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.

P

Pidana Dan Pemidanaan

1. Terminologi

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun berkenaan dengan pembahasan saat ini penulis ingin memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai suatu sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana. Walaupun ada juga persamaannya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa. (Andi Hamzah: 1985) Dalam bahasa Belanda kedua-duanya diberi istilah yang sama, yaitu "Straf".

Pengertian pidana menurut beberapa ahli / pakar hukum diantaranya:

1. Menurut Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1984: 47), mengatakan bahwa: “Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh Negara.”
2. Menurut Simons menurut Simons (P.A.F. Lamintang, 1984: 48), mengatakan bahwa: “Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”
3. Menurut Algranjanssen (P.A.F. Lamintang, 1984: 48): “Pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagaimana dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.”

Setelah mengemukakan berbagai definisi, Muladi (6) berkesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana, atau pengenaan penderitaan pada seseorang yang melanggar hukum

oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengenaan penderitaan merupakan sesuatu yang tidak baik/tidak benar (melanggar HAM/ sesuatu yang tidak bermoral) walaupun dilakukan atas nama negara, maka dicarilah pembenarannya (dari berbagai dasar pembenaran maka diketahui dasar filosofinya), pembenarannya akhirnya diletakkan pada alasan untuk apa pembedaan tersebut diberikan (inilah yang berkembang menjadi teori/falsafah pembedaan).

Ada pendapat, seperti yang dikemukakan oleh Achmad Ali "... dengan adanya sanksi atau ancaman pidana, ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dipertahankan". Berhubung pidana itu merupakan sesuatu yang dirasakan tidak enak bagi terpidana. Oleh karena itu ditentukan syarat-syarat atau ukuran-ukuran pembedaan, baik yang menyangkut segi perbuatan maupun yang menyangkut segi orang atau si pelaku.

Pada segi perbuatan dipakai asas legalitas dan pada segi orang dipakai asas kesalahan. Asal legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang bagaimana dapat dipidana, tetapi juga menghendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan. Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan.

Menurut Leo Polak (*Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*), pembedaan harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif;
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, pidana tidak boleh dijatuhkan oleh suatu maksud prevensi. Bila ini terjadi, maka kemungkinan besar penjahat diberikan suatu penderitaan yang beratnya lebih daripada

maksimum yang menurut ukuran-ukuran objektif boleh diberi kepada penjahat. Menurut ukuran objektif berarti sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat;

3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan ialah perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Disamping itu, juga harus ada keyakinan hakim bahwa perbuatan tersebut betul-betul dilakukan oleh orang yang bersalah.

2. Teori Pidanaan

Berbicara mengenai tujuan pidanaan, tentunya kita harus melihat teori-teori pidanaan yang ada. Teori-teori pidanaan dapat dibagi kedalam tiga golongan besar yaitu, teori pembalasan (teori absolut/distributif), teori tujuan (teori relatif), dan teori gabungan.

Teori Pembalasan (Absolut)

Ajaran pidana absolut dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana, namun demikian ajaran ini belum ketinggalan zaman. Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irasional.

Karl O.Christiansen (M. Sholehuddin, 2003) mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:

- (1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- (2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- (3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pembedaan;
- (4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- (5) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku

Teori Tujuan (Relatif)

Ajaran absolut mengajarkan bahwa pidana diniscayakan oleh kejahatan yang terjadi dan sebab itu negara dengan satu dan lain cara mendapat pembenaran untuk menjatuhkan pidana. Pandangan berbeda kita temukan dalam ajaran relatif. Pidana dalam konteks ajaran ini dipandang sebagai upaya atau sarana pembelaan diri. Berbeda dengan ajaran absolut, di dalam ajaran relatif, hubungan antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan yang ditegaskan secara *a-priori*. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan atau tertib di dalam masyarakat. Menurut Karl O. Christensen ada berapa ciri pokok dari teori relatif ini, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan;
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;

5. Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif, ia mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu; Bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki dan bersifat membinasakan.

Sedangkan sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus.

1. Pencegahan Umum

Penganut teori ini adalah Seneca yang berpandangan bahwa supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum, agar setiap orang akan mengatahunya. Tujuan mengancam atau membuat takut (dalam rangka pencegahan) tersebut dikembangkan oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach (1755-1833) sekalipun dalam konteks yang berbeda. Teori Feuerbach tentang paksaan psikologis, yang menjadi dasar penamaan teorinya tersebut, mengendaki penjeraan tidak melalui pengenaan pidana (yang merupakan akibat dari tujuan pidana), namun melalui ancaman pidana di dalam perundang-undangan yang sebab itu pula harus mencantumkan secara tegas kejahatan dan pidana (yang diancamkan terhadapnya).

Sedangkan menurut Nico Muller, pencegahan kejahatan bukan terletak pada eksekusi yang kejam maupun pada ancaman pidana akan tetapi pada penjatuhan pidana *incongerito* oleh hakim. Dengan tujuan memberi rasa takut kepada penjahat tertentu, maka hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi beratnya ancaman pidananya. Maksudnya agar penjahat serupa lainnya menjadi *shock*, terkejut kemudian menjadi sadar bahwa perbuatan seperti itu dapat diajatuhi pidana

yang berat dan ia menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang serupa.

2. Pencegahan Khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang bersifat menakutkan, memperbaiki dan membuatnya menjadi tidak berdaya. Penganut teori ini adalah, van Hammel yang berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana.

Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
3. Teori menggabungkan yang menanggapi kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua penggolongan pidana, yaitu:

- a. Pidana Pokok terdiri dari:
 1. Pidana Mati;
 2. Pidana Penjara;

3. Kurungan;
 4. Denda;
- b. Pidana Tambahan terdiri dari:
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim

3. Jenis-Jenis Pidana

Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis pidana tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pidana Pokok.

1. Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini merupakan pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditanga Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Kelemahan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka dapat member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya/ petindaknya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam KUHPidana, kejahatan yang diancam pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111

ayat (2), Pasal 124 ayat (3)jo Pasal 129), kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (Pasal 140 ayat (3), Pasal 340), kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsure/faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2)), kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (Pasal 444).

Disamping itu, sesungguhnya pembentuk KUHPidana sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, selalu diancam juga dengan pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun.

Dengan disediakannya pidana alternatifnya, maka bagi hakim tidak selalu harus menjatuhkan pidana mati bagi kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. Berdasarkan kebebasan hakim, ia bebas dalam memilih apakah akan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu, begitu juga mengenai berat ringannya apabila hakim memilih pidana penjara sementara, bergantung dari banyak faktor yang dipertimbangkan dalam peristiwa kejahatan yang terjadi secara konkret.

2. Pidana Penjara

Andi Hamzah (Amir ilyas, 2012: 110), menegaskan bahwa: “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).”

Sedangkan P.A.F. Lamintang (Amir ilyas, 2012: 110) menyatakan bahwa: “Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang

dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Permasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah (Amir Ilyas, 2012: 111), yaitu pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti:

1. Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberal sekalipun demikian halnya. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur;
2. Hak untuk memegang jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik;
3. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu;
4. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu misalnya saja izin usaha, praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain);
5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup;
6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata;

7. Hak untuk kawin, meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka; dan
8. Beberapa hak sipil yang lain.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan urutan ketiga dengan pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP, yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, dibawah pidana mati dan pidana penjara. Memang seperti dikemukakan dimuka, pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran.

Nini Suparni (2007:23) mengemukakan: “Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terkuhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.”

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

P.A.F. Lamintang (Amir Ilyas, 2012: 114) mengemukakan bahwa: “Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana

pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama”.

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

5. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat faktualitatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan nkata lain, pidana tambahan hanyalah bersifat accecories yang mengikut pada pidana pokok. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHAP.

Pidana tambahan sebenarnya tidak bersifat preventif. Ia bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat Grasi. Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- (2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- (4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali,

wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;

- (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- (6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:
 1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur;
 2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokok;
 3. Dalam hal pidana denda, lama pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Para Kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kekayaan. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelum diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau diharganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

4. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: “Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku

untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu. Didalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan:

1. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
2. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
3. Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
4. Penggelapan.
5. Penipuan.
6. Tindakan merugikan pemiutang.

Daftar Pustaka

- Hamzah, Andi Hamzah, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sholehuddin, M., 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada
- Suparni, Nini, 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Penyertaan Dalam Tindak Pidana

1. Terminologi

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata menyertai dan *deelneming* menjadi penyertaan⁷⁹ *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*.⁸⁰

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:⁸¹

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain

Deelneming atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan saja. Rumusan-rumusan ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu menurut rumusannya berbunyi: "Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana" yaitu:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

⁷⁹Leden Marpaung, Op Cit, hal 77.

⁸⁰*Ibid.*, hal 77

⁸¹Satochid, Op Cit, hal 497.

- (1) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur didalam Pasal 56 KUHP itu berbunyi: (1) Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu:

- 1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut;
- 2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.`

Dalam rumusan mengenai ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut di atas, dapat dijumpai beberapa perkataan seperti *dader*, *plegen*, *doen plegen* dan lain sebagainya. Untuk memantapkan pembicaraan lebih lanjut mengenai *daderschap* dan *deelneming* itu, sebelumnya harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan perkataan-perkataan tersebut, karena didalam kepustakaan di Indonesia beberapa penerjemah ternyata telah menerjemahkan beberapa dari perkataan-perkataan sebagaimana yang dimaksudkan itu secara berbeda-beda, yang dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan di dalam memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dinegara kita.

Perkataan *dader* itu berasal dari pokok perkataan *daad*, yang didalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan-perkataan *het doen* atau *handeling handeling* yang di dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Orang yang melakukan suatu *daad* itu disebut seorang *dader*, dan orang yang melakukan suatu tindakan itu di dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, tidaklah lazim orang mengatakan, bahwa seorang pelaku

itu telah membuat suatu tindak pidana, atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim dikatakan orang adalah, bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindakan pidana. Hal ini perlu dikemukakan oleh karena ada penerjemah-penerjemah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah menerjemahkan perkataan *dader* itu dengan perkataan pembuat. Mengenai perkataan-perkataan *plegen* yang berarti melakukan, *doen plegen* yang berarti menyuruh melakukan *medeplegen* yang berarti turut melakukan itu, pada umumnya tidak terdapat kekeliruan di dalam menerjemahkan perkataan-perkataan tersebut oleh para penerjemah.

Di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP terdapat beberapa perkataan yang perlu dibuat jelas, juga karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang beredar di Indonesia dewasa ini terdapat perbedaan-perbedaan di dalam menerjemahkan perkataan-perkataan tersebut. Perkataan-perkataan seperti yang dimaksudkan di atas itu adalah *giften*, *beloften*, *geweld*, *misleading*, *middelen* dan akhirnya perkataan *uitlokken* itu sendiri. *Giften* itu merupakan bentuk jamak dari perkataan *gift* yang berarti pemberian, sehingga perkataan *giften* itu seharusnya diterjemahkan dengan perkataan pemberian-pemberian dan adalah tidak perlu bahwa pemberian-pemberian tersebut haruslah merupakan pemberian-pemberian berupa upah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan

(medepleger), atau menyuruh melakukan (doenpleger), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokker), atau membantu melakukan perbuatan pidana (medeplichtige).⁸² Dengan kata lain, dalam delik penyertaan setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu: (1) adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (dader); dan (2) ada kalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (medeplichtiger).⁸³

Uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan juga diikuti dengan pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan sebagai berikut:

1. Pelaku (pleger). Pleger adalah orang yang secara materiil dan persoonlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang Pleger adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya. Menurut doktrin hukum pidana pleger dibedakan dengan dader. Pleger adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat, sedangkan dader adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Sekalipun seorang pleger bukan seseorang yang turut serta (deenemer), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai

⁸²Mahrus Ali, Op Cit, hal 122.

⁸³*Ibid.*, hal 123.

pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian, pleger adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.

2. Medepleger (turut serta). Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud medepleger adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa medepleger adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam medepleger terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan dua pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai medepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Ini berarti, di dalam medepleger terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

3. Menyuruh lakukan (*doen pleger*). Menyuruh melakukan merupakan salah bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain.⁸⁴ *Doen Pleger* adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut penjelasan KUHP terdapat dua unsur dalam *doen plegen*. Pertama, seseorang, yakni manusia, yang digunakan sebagai alat oleh pembuat delik. Ini merupakan unsur pokok dan khusus dari *doen plegen*. Kedua, orang yang dijadikan sebagai alat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh orang itu.⁸⁵ Di dalam *doen pleger* terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai *actor intellectalis*, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai *actor materialis*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan *actor intellectalis*. Kedua, secara yuridis, *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.⁸⁶

⁸⁴Lamintang, Op Cit, hal 609.

⁸⁵Mahrus Ali, Op Cit, hal 128.

⁸⁶*Ibid.*, hal 128.

4. Menganjurkan (*uitlokker*). Sebagaimana dalam bentuk menyuruh lakukan, dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*) Bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana.⁸⁷ *Uitlokker* adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.
5. Pembantuan (*medeplichtigen*). Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*). Dalam KUHP ajaran mengenai delik penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur di dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan:
 1. mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan pasal diatas diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Bantuan seseorang kepada orang lain tidak mungkin terjadi setelah tindak pidana itu sendiri dilakukan, karena kalau hal

⁸⁷Moeljatno, Op Cit, hal 124.

demikian yang terjadi, maka orang itu tidak lagi disebut sebagai pembantu, tetapi sudah merupakan pelaku tindak pidana secara sendiri.

2. Pembedaan Ancaman hukuman Dalam Tindak Pidana Penyertaan

Berikut ini akan dikemukakan 3 contoh kasus untuk menjelaskan pembedaan ancaman hukuman dalam tindak pidana penyertaan. Tiga contoh kasus tersebut yaitu kasus Salim Kancil yang terjadi di Desa Selok Awar - Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang (kronologis kasus sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I). Kasus berikutnya Kasus Umar Key yang terjadi di Kota Bekasi (kronologis kasus sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 1).

Selanjutnya adalah kasus yang dilakukan antara suporter sepakbola. Dalam hal ini yang terjadi antara suporter team sepakbola Madura United dengan team sepakbola Arema Cronus, dalam pertandingan sepakbola di Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Mengingat pembahasan pada sub bab ini lebih menitik beratkan pada penyertaan tindak pidana maka pembahasannya mengarah pada unsur - unsur ketentuan Pasal 55 KUHP, yakni:

- a. Mengancam tindak pidana yang dilakukan dengan lebih dari satu orang. Dimana didalamnya ada Dader (pembuat) terdiri dari:
 1. Mereka yang melakukan (Pleger)
 2. Yang menyuruh (Doen Pleger)
 3. Turut serta melakukan (Made Plager)
 4. Mereka yang memberikan atau menjanjikan sesuatu (Uitloker)
- b. Penyertaan dari seluruh pelaku ini merupakan bentuk Made Plager (orang yang turut serta melakukan, orang yang dengan sengaja turut berbuat/turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana) Pleger (mereka yang melakukan) dan otak tindak pidananya adalah Hariono sebagai Doen Pleger (orang yang menyuruh lakukan).

- c. Penjelasan Pasal 55 KUHP ayat (1)
1. Doen Plegger (Hariono) sebagai Minus Domina, Maka Hariono sebagai penyuruh lakukan dapat dikenai pidana karena pada peristiwa tindak pidana ini Hariono berperan sebagai otak dibalik tindak pidana pembunuhan dengan menyuruh orang suruhan untuk melakukan pembunuhan terhadap Salim dan penganiayaan terhadap Tosan yang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana pembunuhan tersebut.
 2. Made Plager kesengajaan untuk berbuat suatu tindak pidana yaitu orang suruhan ikut serta melakukan pembunuhan dan penganiayaan dengan memukul Salim dan Tosan menggunakan kayu dan alat untuk penambangan pasir.
 - a. Adanya kerja sama secara sadar dari sepuluh pelaku ini dan ada kesengajaan yang didasari kalau tindakan mereka melawan hukum.
 - b. Pelaksanaan bersama secara fisik kedua sepuluh pelaku ini sama - sama saling membantu satu sama lain saat menjalankan aksinya yang berupa memukul Salim dan Tosan menggunakan kayu dan alat penambang pasir

Memperhatikan unsur - unsur Pasal 55 KUHP kemudian dikaitkan dengan Kasus Salim Kancil dan Kasus Umar Kei, maka dapat dikatakan terpenuhinya unsur - unsur Pasal 55 KUHP. Untuk selanjutnya akan diuraikan bagaimana keterkaitan unsur - unsur Pasal 55 KUHP dengan kedua kasus tersebut diatas. Sementara dalam kasus antara suporter sepakbola, mengingat pelakunya secara massal, sesungguhnya telah terpenuhi juga unsur Pasal 55 KUHP. Namun demikian akan diuraikan pembahasan terkait kasus kerusuhan antar suporter sepakbola.

Berikut ini akan diuraikan pembahasan keterkaitan Pasal 55 KUHP dalam kasus Salim Kancil. Kasus pembunuhan salim tersebut ketika diamati, sangat jelas bahwa pembunuhan itu direncanakan. Karena dilihat dari puluhan masa yang mendatangi Salim dengan membawa

senjata, dapat disimpulkan bahwa sebelum eksekusi ini dilakukan, pasti ada agenda rapat besar - besaran untuk membunuh Salim dan juga Tosan (rekan Salim).

Pembunuhan ini juga termasuk dalam tindak pidana penyertaan, yang mana tindak pidana tersebut berbentuk khusus karena jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Dalam kasus ini, tentu saja ada salah seorang yang menjadi otak dari semua kejadian tersebut. Dan saat ini, kepala Desa Selok Awar - Awar, Hariono sudah ditetapkan sebagai actor intelektual peristiwa berdarah di Lumajang tersebut. Status Hariono sekarang menjadi tersangka pembunuhan Salim dan percobaan pembunuhan terhadap Tosan, yang saat ini masih dalam masa perawatan

Dari kasus diatas, berdasarkan rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, terdapat dua peranan pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Hariono (kepala desa Selok Awar - Awar) sebagai doenpleger/doenplegen, yakni orang yang menyuruh (pleger) melakukan tindak pidana.
2. Sekelompok orang suruhan yang mengeksekusi Salim dan juga Tosan bertindak sebagai Dader/ Plager/ Plagen, yakni orang melakukan tindak pidana.

Kemudian dalam pembunuhan salim, mereka dikenakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yakni tentang penyertaan. Dalam pembunuhan salim Ini, perannya sama seperti percobaan pembunuhan terhadap Tosan, yakni Hariono sebagai doenpleger dan preman suruhannya sebagai pleger. Dan untuk hukuman pidananya, Doenpleger, menurut Pasal 55 ayat 1 KUHP, maka dia dikenakan pidana sebagai pelaku tindak pidana, yakni penjara 15 tahun bagi pelaku pembunuhan.

Kemudian untuk pleger, menurut Pasal 56 KUHP, dihukum atau dipidana sebagai pembantu kejahatan, yakni sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat 1 KUHP “dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga” yakni: $15 - (1/3 - 15) = 10$ tahun penjara. Hukuman untuk kasus pembunuhan terhadap salim yang merupakan sebuah penyertaan. Baik

Doenpleger ataupun Pleger semuanya dikenai hukuman pidana karena mereka telah memenuhi syarat - syarat mereka sebagai Doen pleger atau Pleger.

Daftar Pustaka

- Ali Mahrus, Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Hamzah Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Lamintang dkk, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marpaung Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Prasetyo Teguh, Hukum Pidana Materiil, Kurnia Alam, Yogyakarta, 2005.
- Prodjodikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Poernomo Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Saleh Roeslan, Sifat Melawan Hukum dari perbuatan pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 2004.

BAGIAN 11

HUKUM ADMINISTRASI

Obyek dari hukum administrasi adalah kekuasaan pemerintahan (bestuur; Verwaltung). Konsep pemerintahan (bestuur; Verwaltung) dibedakan dalam dua makna, yakni materiil dan formal. Dalam makna materiil, konsep pemerintahan sering dirumuskan secara negatif, yaitu kekuasaan negara yang tidak termasuk kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial (Tatigkeits des states die nicht Gesetzgebung oder Justiz ist) Dalam makna formal diartikan sebagai bentuk tertentu tindak pemerintahan (een bepaalde vorm van overheidsoptreden).

Dengan demikian kekuasaan pemerintahan merupakan ruang lingkup dari hukum administrasi yang merupakan hukum publik. Yang di dalam pelaksanaan menjalankan kekuasaan pemerintahannya tersebut, pemerintah tidak boleh bertindak semauanya sendiri, namun harus mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam konsep negara hukum kemasyarakatan (social rechtstaat) hukum administrasi didefinisikan sebagai instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintah mengendalikan kehidupan masyarakat dan pada sisi lain memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian (pemerintahan) tersebut.

Unsur-unsur sturen (sturing: mengendalikan), partisipasi (peran sertra), dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Unsur- unsur tersebut merupakandimensi normatif hukum administrasi, yang meliputi:

- Hukum mengenai kekuasaan memerintah;
- Hukum mengenai organisasi publik; organisasi dan instrumen.
- Hukum mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap kekuasaan pemerintahan.

Dari sisi isi norma dengan bertumpu pada kekuasaan pemerintahan, tiga aspek utama hukum administrasi meliputi hukum untuk; oleh dan terhadap pemerintah.

Hukum untuk merupakan norma pemerintahan, utamanya menyangkut wewenang pemerintahan, hukum oleh utamanya berupa tindak pemerintahan, baik yang sifatnya regulasi maupun yang konkrit. Hukum terhadap pada dasarnya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi rakyat.

Selanjutnya berkenaan dengan pengertian dari pemerintahan itu sendiri akan diuraikan lebih lanjut. Berikut pengertian dari pemerintahan.

Pengertian pemerintahan dalam rangka hukum administrasi digunakan dalam arti pemerintahan umum atau pemerintahan negara.

Pemerintahan dapat difahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti fungsi pemerintahan (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti organisasi pemerintahan (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan).

Fungsi dari pemerintahan itu dapat ditentukan sedikit banyak dengan menempatkannya dalam hubungan dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan. Pemerintahan dapat dirumuskan secara negatif sebagai segala macam kegiatan penguasa yang tidak dapat disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan atau peradilan.

Perbedaan tersebut di atas, yang berkenaan dengan perundang-undangan, peradilan dan pemerintahan

tersebut, mengingatkan pada ajaran trias politika. Dalam ajaran tersebut dianut pandangan tentang suatu pemisahan kekuasaan antara pembuat Undang-undang (legislatif), kekuasaan kehakiman (yudisial) dan kekuasaan pelaksana/ pemerintahan (eksekutif).

Dalam perkembangannya di era sekarang ini pemerintahan ini tidak sama dengan kekuasaan eksekutif. Banyak jenis pemerintahan yang tidak dapat dipandang sebagai pelaksanaan dari undang-undang seperti pemberian subsidi tertentu, atau tugas melaksanakan pekerjaan umum.

Berkenaan dengan ajaran trias politika tersebut, yang pada saat sekarang ini masih berlaku hanya secara terbatas, yang memungkinkan menunjuk pada suatu aspek penting dari pemerintahan. Karena dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah bisa melakukan berbagai jenis tindakan pemerintahan. Dan didalam menjalankan kekuasaannya pemerintah harus mendasarkan pada suatu peraturan perundangan agar dapat menjamin adanya kepastian hukum, juga diperlukan adanya perlindungan hukum bagi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.

Di dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah harus bertumpu pada kewenangan yang ada, karena jika tidak memiliki kewenangan maka tindakan tersebut dianggap tidak sah ataupun dapat dikatakan sebagai cacat wewenang. Untuk itu dibawah ini akan diuraikan terlebih dahulu apa itu wewenang.

Wewenang

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan: “Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht”. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid”

dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black `S Law Dictionary diartikan sebagai Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties. (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). “Bevoegdheid” dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” dan “bevoegdheid”. Istilah “bevoegdheid” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik.

Konsep Wewenang

Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda, masalah wewenang selalu menjadi bagian yang penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena obyek hukum administrasi adalah wewenang pemerintahan (bestuursbevoegdheid). Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara, wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan hukum. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.

3.1.2. Konsep Kewenangan.

Istilah kewenangan diadopsi dari arti kata authority (Inggris) dan bevoegheid (Belanda). Istilah authority diartikan sebagai 1). In agency law, the power, right, or permission that an agent has or appears to have to do acts or make contract with third parties on the principal's behalf. 2). A case, statute or other highly regarded legal text relied upon and cited as a foundation for legal principle or for an exposition of the law. 3). A government or semi

government body with powers and responsibilities over designated areas.

Di dalam literatur, peristilahan kekuasaan sering disejajarkan dengan kewenangan begitu pula sebaliknya, bahkan kewenangan sering dipersamakan artinya dengan wewenang. Dalam bahasa Inggris, kekuasaan (power), kewenangan (authority), dan wewenang (competence), definisi peristilahan tersebut berdasarkan Black's Law Dictionary yaitu:

- a. Power "1. The ability to act or not act; esp., a person's capacity for acting in such a manner as to control someone else;s responses. 2. Dominance, control, or influence over another; control over one's subordinate. 3. The legal right or authorization to ach or not act; a person's or organization;s ability to alter, by an act of will, the rights, duties, liabilities, or other legal relations either of that person of another,"
- b. Authority "The right or permission to act legally on onother's behalf; esp., the power of one person to affect another legal relations by act done in accordance with the other's manifestations of assent; the power delegated by a principal to an agent <authority to sign the contract>---Also termed power over other persons".
- c. Competence " A basic or minimal ability to do something; qualification, esp. To testify <competence of a witness> 2. The capacity of an official body to do something to do something <the court's competence to enter a valid judgement>, 3.authenticity affidavit, leaving their competence as evidence beyond doubt>".

Dalam Undang-undang Administrasi Umum Belanda yakni AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) bab 1:1 definisi wewenang pemerintah yakni: a) an authority of legal person which has been established under public law, b) another person or body corporate which is invested with any public authority.

Menurut Philipus M. Hadjon, istilah kewenangan berbeda dari wewenang, perbedaannya yaitu terletak pada karakter hukumnya. Sedangkan dalam Hukum Tata Negara wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang, karena wewenang merupakan bagian dari kewenangan. Wewenang (*rechtbevoegdheden*) merupakan lingkup tindakan hukum publik, yaitu tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan pembentukan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam konstitusi.

Selanjutnya dikatakan oleh Philipus M. Hadjon:

“Sebagai konsep hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen dasar konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)”.

Setiap wewenang dibatasi oleh materi (*substansi*), ruang (*wilayah: locus*) dan waktu (*tempus*). Di luar batas-batas tersebut, suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*). Tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) ini bisa berupa *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci* (*wilayah*), *onbevoegdheid ratione temporis* (*waktu*).

Ruang lingkup legalitas tindak pemerintahan meliputi: wewenang, prosedur, dan substansi. Sedangkan parameter atau tolok ukur legalitas formal atau keabsahan dari suatu tindakan pemerintah yakni, ada dua hal: yang pertama apakah ada pelanggaran peraturan perundang-undangan

yang berlaku dalam suatu tindakan pemerintahan dan yang kedua apakah ada atau apakah terjadi pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Jadi selama tidak ada pelanggaran terhadap dua hal parameter tersebut maka tindakan ataupun keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (pemerintah) harus dianggap sah ataupun legal ataupun dapat dikatakan memenuhi legalitas formal dari suatu tindakan pemerintahan.

Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal. Atas dasar legalitas formal lahirlah asas *praesumptio iustae causa*. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan cacat yuridis suatu tindak pemerintahan. Cacat yuridis menyangkut wewenang, prosedur dan substansi. Dan setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan tersebut diperoleh melalui tiga sumber yaitu: atribusi, delegasi dan substansi.

Asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu: asas negara hukum, asas demokrasi dan asas instrumental. Asas negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar; Asas negara hukum dalam prosedur berkenaan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atau suatu rencana tindak pemerintahan dan mewajibkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hal yang diminta; Asas instrumental meliputi asas efisiensi (*doelmatigheid*: daya guna) dan asas efektivitas (*doeltreffenheid*: hasil guna). Dewasa ini masih banyak prosedur di bidang pemerintahan di Indonesia yang masih belum berdaya guna dan berhasil guna.

Prosedur yang masih belum berdaya guna dan berhasil guna atau berbelit itu akan berpengaruh juga dalam pelaksanaan pemerintahan, khususnya yang berkenaan dengan pelayanan publik. Hal tersebut juga akan menyulitkan warga masyarakat untuk mendapatkan

pelayan yang prima. Sehingga Presiden Jokowi pun yang akhirnya mengetahui prosedur yang panjang dan menyulitkan tersebut berupaya memangkasnya. Jadi ada beberapa prosedur perizinan yang dipangkas khususnya yang berkenaan dengan investasi dan lain-lain. Karena prosedur yang panjang, berbelit, kurang berdaya guna tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaksana di pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Sehingga dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tersebut, di satu sisi memudahkan masyarakat namun di sisi lain membuat aparatur sipil negara (ASN) pelaksana kehilangan pendapatan tambahan yang ilegal.

Sebenarnya ASN pelaksana dalam kedudukannya sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat harusnya mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongannya. Dan di dalam menjalankan pemerintahan harus bertumpu pada kewenangan yang ada.

Dalam UU No. 30 Tahun 2014 membedakan istilah kewenangan dan wewenang tetapi dalam teori bukan seperti perbedaan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 6 UU No. 30 Tahun 2014, sebab baik istilah kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi..

Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. (F.A.M. Stroink. hal 26). Dalam hukum tata negara, wewenang (bevoegheid) didiskripsikan sebagai

kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan (Henc van Maarseveen, hal. 47)

Wewenang Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan. Dalam teori hanya berdasarkan legislasi saja tidak sampai pada konstitusi.

Wewenang Delegasi dan Mandat

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut: a. Delegasi b. mandat.

Diantara jenis-jenis pelimpahan wewenang ini, perbedaan antara keduanya adalah Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang

Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan Terjadi pengakuan kewenangan atau pengalihanganan kewenangan Tidak terjadi pengakuan kewenangan atau pengalihanganan kewenangan dalam arti yang diberi mandat hanya bertindak untuk dan atas nama yang memberikan mandat

Pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang dimilikinya karena telah terjadi pengalihan wewenang kepada yang diserahi wewenang

Pemberi mandat masih dapat menggunakan wewenang bilamana mandat telah berakhir Pemberi delegasi tidak wajib memberikan instruksi (penjelasan) kepada yang diserahi wewenang mengenai penggunaan wewenang

tersebut namun berhak untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tersebut

Pemberi mandat wajib untuk memberikan instruksi (penjelasan) kepada yang disertai wewenang dan berhak untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tersebut

Tanggungjawab atas pelaksanaan wewenang berada pada pihak yang menerima wewenang tersebut. Tanggungjawab atas pelaksanaan wewenang tidak beralih dan tetap berada pada pihak yang memberi mandat. Baik wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan benar memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar ada berdasarkan konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan. Demikian pula wewenang dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dibedakan antara atribusi dan delegasi. Atribusi terdapat apabila adanya wewenang yang diberikan oleh UUD atau UU kepada suatu badan dengan kekuasaan dan tanggung jawab sendiri (mandiri) untuk membuat/ membentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan delegasi terdapat apabila suatu badan (organ) yang mempunyai wewenang secara mandiri membuat peraturan perundang-undangan (wewenang atribusi) menyerahkan (overdragen) kepada suatu badan atas kekuasaan dan tanggung jawab sendiri wewenang untuk membuat/membentuk peraturan perundang-undangan.

Wewenang atribusi dan delegasi dalam membuat/ membentuk peraturan perundang-undangan timbul karena:

1. tidak dapat bekerja cepat dan mengatur segala sesuatu sampai pada tingkat yang rinci.
2. adanya tuntutan dari para pelaksana untuk melayani kebutuhan dengan cepat berdasarkan aturan-aturan hukum tertentu.

Dalam suatu struktur organisasi lembaga Negara, umumnya yang terjadi adalah pelimpahan wewenang. Lembaga Negara dibentuk berdasarkan konstitusi (UUD)

yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang. Berdasarkan atribusi, pimpinan suatu lembaga Negara memiliki wewenang. Kewenangan ini tidak dapat dilaksanakan oleh pimpinan lembaga Negara tersebut karenanya kemudian untuk pelaksanaannya secara teknis di lapangan, pimpinan lembaga Negara tersebut dapat melimpahkan wewenangnya. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diantara jenis-jenis pelimpahan wewenang ini, perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut:

Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan. Terjadi pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan Tidak terjadi pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan dalam arti yang diberi mandat hanya bertindak untuk dan atas nama yang memberikan mandate Pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang dimilikinya karena telah terjadi pengalihan wewenang kepada yang disertai wewenang Pemberi mandat masih dapat menggunakan wewenang bilamana mandat telah berakhir Pemberi delegasi tidak wajib memberikan instruksi (penjelasan) kepada yang disertai wewenang mengenai penggunaan wewenang tersebut namun berhak untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tersebut Pemberi mandat wajib untuk memberikan instruksi (penjelasan) kepada yang disertai wewenang dan berhak untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tersebut Tanggungjawab atas pelaksanaan wewenang berada pada pihak yang menerima wewenang tersebut Tanggungjawab atas pelaksanaan wewenang tidak

beralih dan tetap berada pada pihak yang memberi mandat Baik wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan benar memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar ada berdasarkan konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan. Demikian pula wewenang dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dibedakan antara atribusi dan delegasi. Atribusi terdapat apabila adanya wewenang yang diberikan oleh UUD atau UU kepada suatu badan dengan kekuasaan dan tanggung jawab sendiri (mandiri) untuk membuat/membentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan delegasi terdapat apabila suatu badan (organ) yang mempunyai wewenang secara mandiri membuat peraturan perundang-undangan (wewenang atribusi) menyerahkan (overdragen) kepada suatu badan atas kekuasaan dan tanggung jawab sendiri wewenang untuk membuat/membentuk peraturan perundang-undangan. Wewenang atribusi dan delegasi dalam membuat/membentuk peraturan perundang-undangan timbul karena:

1. tidak dapat bekerja cepat dan mengatur segala sesuatu sampai pada tingkat yang rinci.
2. adanya tuntutan dari para pelaksana untuk melayani kebutuhan dengan cepat berdasarkan aturan-aturan hukum tertentu.

Dalam suatu struktur organisasi lembaga Negara, umumnya yang terjadi adalah pelimpahan wewenang. Lembaga Negara dibentuk berdasarkan konstitusi (UUD) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang. Berdasarkan atribusi, pimpinan suatu lembaga Negara memiliki wewenang. Kewenangan ini tidak dapat dilaksanakan oleh pimpinan lembaga Negara tersebut karenanya kemudian untuk pelaksanaannya secara teknis di lapangan, pimpinan lembaga Negara tersebut dapat melimpahkan wewenangnya. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri.

Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelimpahan wewenang yang dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya adalah wewenang penandatanganan. Bentuk pelimpahan penandatanganan adalah:

1. pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah atas nama (a.n)

Merupakan jenis pelimpahan wewenang secara mandat, atas nama digunakan jika yang menandatangani surat telah diberi wewenang oleh pejabat yang bertanggung jawab berdasarkan bidang tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Pejabat yang bertanggung jawab melimpahkan wewenang kepada pejabat di bawahnya, paling banyak hanya 2 (dua) rentang jabatan struktural di bawahnya. Persyaratan pelimpahan wewenang ini adalah:

- a. pelimpahan wewenang harus dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu dalam bentuk Instruksi Dinas atau Surat Kuasa;
 - b. materi yang dilimpahkan harus merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
 - c. pada dasarnya wewenang penandatanganan meliputi surat-surat untuk kepentingan ke luar maupun di dalam lingkungan lembaga Negara tersebut;
 - d. penggunaan wewenang hanya sebatas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya dan materi kewenangan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh yang dilimpahkan kepada yang melimpahkan;
 - e. tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat berada pada pejabat yang diatasnamakan.
2. pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah untuk beliau (u.b) Merupakan jenis pelimpahan wewenang secara delegasi, untuk beliau digunakan jika yang diberikan kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga

untuk beliau (u.b) digunakan setelah atas nama (a.n). Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai 2(dua) tingkat structural di bawahnya, dan pelimpahan ini bersifat fungsional. Persyaratan yang harus dipenuhi:

- (a) materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
 - (b) dapat digunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pemangku jabatan sementara atau yang mewakili;
 - (c) pada dasarnya wewenang penandatanganan meliputi surat-surat untuk kepentingan internal dalam lingkungan lembaga Negara yang melampaui batas lingkup jabatan pejabat yang menandatangani surat;
 - (d) tanggung jawab berada pada pejabat yang dilimpahkan wewenang.
3. Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah atas perintah beliau (apb.) dan atas perintah (ap.) Merupakan pelimpahan wewenang secara mandat, dimana pejabat yang seharusnya menandatangani memberi perintah kepada pejabat di bawahnya untuk menandatangani sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Persyaratan pelimpahan wewenang ini yang membedakannya dengan kedua jenis pelimpahan wewenang lainnya, yaitu hanya dapat dilakukan jika dalam keadaan mendesak dan tidak menyangkut materi yang bersifat kebijakan. Dalam pelaksanaan kegiatan setiap satuan kerja pada dasarnya harus berjalan lancar dan harus ada pejabat yang mempertanggungjawabkannya, akan tetapi terkadang karena beberapa hal terdapat pejabat yang berhalangan untuk melaksanakan tugasnya. Untuk itu kemudian ditunjuk pejabat lain yang bertindak sebagai pejabat pengganti sementara (Pgs) atau pejabat pelaksana harian (Plh.), yaitu:
1. Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.), ditunjuk berdasarkan usulan pejabat yang berhalangan,

dan penunjukan ini dituangkan secara tertulis dalam bentuk Instruksi Dinas. Pejabat yang menggantikan adalah pejabat yang berada dalam tingkat eselon yang sama dengan pejabat yang digantikan, dan Pgs. mempunyai hak serta kewajiban untuk melaksanakan tugas rutin atau dalam batas-batas tugas yang dinyatakan dalam instruksi dinas. Pejabat yang berwenang untuk melakukan penunjukan:

- a. Pimpinan Lembaga Negara untuk Pgs. untuk Pejabat Eselon I;
 - b. Pejabat Eselon I untuk Pgs. untuk Pejabat Eselon II;
 - c. Pejabat Eselon II untuk Pgs. untuk Pejabat Eselon III dan IV.
2. Pelaksana tugas harian (Plh.), ditunjuk apabila pejabat yang memimpin suatu satuan kerja untuk waktu tertentu tidak dapat melaksanakan tugas secara optimal atau berhalangan antara lain karena pensiun, melakukan perjalanan dinas, tugas belajar mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan Ibadah Haji, cuti dan sakit serta alasan lain yang serupa dengan itu, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja. Penunjukan Plh. dilakukan oleh:
- a. Sekretaris Jenderal untuk Pejabat Eselon I dengan menunjuk Pejabat Eselon II di lingkungan pejabat yang berhalangan;
 - b. Pejabat Eselon I untuk Pejabat Eselon II dengan menunjuk Pejabat Eselon III di lingkungan pejabat yang berhalangan;
 - c. Pejabat Eselon II untuk Pejabat Eselon III dengan menunjuk Pejabat Eselon IV di lingkungan pejabat yang berhalangan;
 - d. Pejabat Eselon III untuk Pejabat Eselon IV dengan menunjuk Pejabat Eselon IV lain di lingkungannya atau seorang staf di lingkungan pejabat yang berhalangan yang dipandang

mampu. Penunjukan ini dituangkan secara tertulis dalam bentuk Nota Dinas dan tidak memberikan dampak kepegawaian maupun tunjangan kepegawaian. Dalam Nota Dinas ini disebutkan tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh plh., selama pejabat definitif berhalangan melaksanakan tugasnya. Berbeda dengan Pgs., Plh. dilarang untuk mengambil atau menerapkan keputusan yang sifatnya mengikat.

Perbedaan Mandat Dan Delegasi

Mandat Delegasi

- a. Prosedur pelimpahan Dalam hubungan rutin atasan bawahan: hal biasa kecuali dilarang secara tegas Dari suatu organ pemerintahan kepada orang lain: dengan peraturan perundang-undangan
- b. Tanggung jawab dan tanggung gugat Tetap pada pemberi mandat Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris
- c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas “*contrarius actus*”

Hukum Pajak

Istilah dan Pengertian Hukum Pajak

Hukum Pajak dalam bahasa Inggris disebut *Tax Law* dalam bahasa Belanda disebut *Belasting Recht*. Dalam bahasa Indonesia selain hukum pajak kadang-kadang juga ada menyebut **hukum fiskal**. Akan tetapi antara hukum pajak dan hukum fiskal berbeda, yaitu hukum fiskal yang berarti adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. fiskal memiliki substansi yang berbeda, sedangkan Hukum pajak hanya sekadar

membicarakan tentang pajak sebagai objek kajiannya, sedangkan hukum fiskal meliputi pajak dan sebagian keuangan Negara sebagai objek kajiannya.

Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kontribusi wajib tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri berikut:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Hal ini berarti, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Wajib Pajak adalah warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.
2. Pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara. Apabila seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Apabila seorang Wajib Pajak dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.
3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung, karena pajak berbeda dengan retribusi. Ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, setiap Wajib Pajak tidak langsung menerima manfaat dari pajak yang dibayar. Tetapi Wajib Pajak akan mendapatkan manfaat berupa perbaikan jalan raya di daerah, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan, dan lain-lainnya.
4. Pajak diatur dalam Undang-undang negara Republik Indonesia.

Penggolongan Pajak

1. Berdasarkan sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

merupakan pajak yang hanya diberikan kepada Wajib Pajak apabila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut apabila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Sedangkan Pajak Langsung (*Direct Tax*) merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada Wajib Pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang berlaku. Di dalam surat ketetapan pajak, terdapat jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap Wajib Pajak.

2. Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu pajak daerah dan pajak negara. Pajak Daerah (Lokal) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Sedangkan Pajak Negara (Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.
3. Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak Objektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Sebagai contoh, pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea meterai, bea masuk dan lain sebagainya. Sedangkan Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Sebagai contoh, pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem pemungutan pajak suatu negara:

1. Self Assessment System, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

2. Official Assessment System, yaitu suatu sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Dalam sistem inilah fiskus yang aktif mencari WP untuk di berikan NPWP sampai kepada penetapan jumlah pajak terutang melalui penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak).
3. Witholding Assessment System, yaitu sistem perpajakan dimana pihak ketiga mendapat tugas dan kepercayaan untuk memotong atau memungut suatu persentase pajak tertentu, terhadap jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan, yaitu Wajib Pajak.

Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan official assessment (dipakai saat era kolonial Belanda) menjadi self assessment.

Apa perbedaan dua sistem tersebut? Salah satu inti perbedaan dari dua sistem pemungutan pajak ini adalah wewenang menetapkan besaran pajak terutang. Jika pada official assessment, wewenang penetapan besaran pajak ada pada pemerintah, sedangkan pada self assessment wewenang tersebut ada pada wajib pajak.

Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia

Perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 dan peraturan lainnya seperti:

1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU No. 6/1983 dan diperbarui oleh UU No. 16/2000.
3. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No. 7/1983 dan diperbarui oleh UU No. 17/2000.
4. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU No. 8/1983 dan diganti menjadi UU No. 18/2000.

5. Undang-undang penagihan pajak dan surat paksa yang diatur dalam UU No. 19/1997 dan diganti menjadi UU No. 19/2000.
6. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU NO. 14/2002.

Asas Perpajakan di Indonesia

Asas perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1. Asas Finansial.
2. Asas Ekonomis.
3. Asas Yuridis.
4. Asas Umum.
5. Asas Sumber.
6. Asas Kebangsaan atau Nasionalitas.
7. Asas Wilayah atau Teritorial.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang cukup signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter). Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana/uang dari Wajib Pajak ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga dapat dikatakan, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.
2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi). Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur atau regulasi ini antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang. Selain itu, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, dan pajak

dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi), berarti pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.
4. Fungsi Stabilisasi, berarti pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian.

Fungsi Hukum Pajak

Fungsi hukum pajak adalah sebagai berikut:

1. Berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum fiskal itu sendiri.
2. Berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan.
3. Untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Negara yang berhasil adalah negara yang dapat membuat rakyat atau masyarakatnya merasa bahagia secara umum baik dari sudut pandang ekonomi ataupun sosial kemasyarakatan.
4. Untuk menciptakan kertertiban dalam menciptakan suatu kondisi lingkungan yang bersuasana kondusif serta damai dibutuhkan pemeliharaan atas ketertiban umum yang mendapat dukungan secara penuh oleh rakyat

Hukum Pajak Formal

Hukum perpajakanyang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum perpajakan formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang perpajakan, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum perpajakan formal juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding.

Contoh hukum perpajakan formal adalah Tata Cara Perpajakan.

Hukum Pajak Material

Hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang akan dikenakan pajak (subjek pajak) dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa jumlah yang harus dibayar (tarif pajak). Contoh hukum perpajakan material adalah pajak penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
- Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam

Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

- Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
- Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
- Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

- Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
- Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
- Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan

Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

- Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
- Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) adalah bukti yang diterbitkan dan diberikan secara elektronik kepada Wajib Pajak untuk menyatakan bahwa permohonan dari Wajib Pajak yang terkait dengan NPWP dan PKP telah diterima secara lengkap.
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang berisi identitas Wajib Pajak.
- Electronic Filing Identification Number (EFIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.
- Bukti Penerimaan Surat (BPS) adalah bukti yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP atas permohonan dari Wajib Pajak yang disampaikan secara langsung, melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, terkait

dengan NPWP dan PKP yang telah diterima secara lengkap.

- Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurang penghasilan yang diberikan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak.
- Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, termasuk Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Pemberitahuan.
- Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda, termasuk Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Sertifikat Elektronik (digital certificate) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda

Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik.

- Layanan Perpajakan Secara Elektronik adalah layanan melalui sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak atau disediakan oleh pihak lain yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktur Jenderal Pajak.
- Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- Kantor Virtual (virtual office) atau Kantor Bersama (coworking space), yang selanjutnya disebut Kantor Virtual, adalah suatu kantor yang memiliki ruangan fisik dan dilengkapi dengan layanan pendukung kantor yang disediakan oleh pengelola Kantor Virtual untuk dapat digunakan sebagai tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau korespondensi secara bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih Pengusaha yang atas pemanfaatan kantor dimaksud terdapat pembayaran dalam bentuk apapun, tidak termasuk jasa persewaan gedung dan jasa persewaan kantor (serviced office).

BIODATA PENULIS

Hukum Tata Negara

Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, SH. M.Hum (ULM- Banjarmasin)

Dr. Yahya Ahmad Zein, SH.MH (Univ. Borneo- Tarakan)

Dr. Achmad Faishal, SH. MH (ULM- Banjarmasin)

Agus Mulyawan, SH. MH (UPR- Palangkara)

Deden Koswara, SH. MH (ULM- Banjarmasin) (cand. Dr)

Hukum Pidana

Dr, Mispansyah, SH. MH (ULM- Banjarmasin)

Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH. MH (Univ. Bayangkara- Jakarta)

Dr. Ahmad Syaufi, SH.MH (ULM- Banjarmasin)

Hukum Administrasi

Dr. Rr. Herini SA, SH. MH (Unair – Surabaya)

Dr. Abdul Rasyid Thalib, SH. M. Hum (Univ. Tadolaku- Palu)

Hukum Perdata

Dr. Noor Hafidah, SH. M.Hum (ULM- Banjarmasin)

Ananta Firdaus, SH. MH (ULM- Banjarmasin) (cand. Dr)

Rudi Indrawan, SH. MH (ULM- Banjarmasin) (cand. Dr)

Siti Maisarah, SH. MH (Univ. A.Yani- Banjarmasin)

Hukum Agraria

Dr. Suhaimi, SH. MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batola)

Hukum Acara

Dr. Rahmida Erliyani, SH. MH (ULM- Banjarmasin)

Hukum Lingkungan

Prof. Dr. Muhammad Akib, SH. M.Hum (Unila- Lampung) :

Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, SH. M.Hum (ULM- Banjarmasin)

Hukum Kenotariatan

Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn. (Notaris Banjarbaru)

Editor :

Ahmad Fikri Hadin, SH. LLM

Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum

Dr. Bachrudin, S.H., M.Kn

Muhammad Rizki Anugerah



Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H. CPCLE.CPA, penulis lahir di Jakarta tanggal 31 Januari 1970 dan bertempat tinggal di Jl. Raden Fatah, RT.001/RW.008, No. 69 Kel. Parung Serab, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Penulis sekarang menjadi dosen di fakultas hukum UNIV. Bhayangkara Jakarta.

Penulis mengenyam pendidikan formal Sekolah Dasar di SDN Peninggilan 3 di Ciledug lulus Tahun 1983, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Ciledug di Tangerang lulus Tahun 1986, Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Ciledug di Tangerang lulus Tahun 1989. Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sejak tahun 1993 sampai 2000, Strata Dua (S2) di Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan, sejak tahun 2007 sampai 2009, Strata Tiga (S3) Doktor Ilmu Hukum di Universitas Trisakti Jakarta, sejak tahun 2017 sampai 2019

Penulis mengenyam pendidikan non formal yaitu:

1. Telah Resmi Menyelesaikan Pendidikan dan mendapat Sertifikasi Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan gelar profesi CPCLE pada tahun 2020 sampai dengan saat ini.
2. Telah Resmi Menyelesaikan Pendidikan Ajudikasi dan mendapatkan CERTIFIED PROFESSIONAL AJUDICATOR dengan gelar CPA pada tahun 2021.
3. Telah Resmi Menyelesaikan Pendidikan Negosiator dan mendapatkan CERTIFIED NEGOTIATION SKILL PRACTITIONER dengan Gelar CNSP pada tahun 2022.
4. Telah Resmi Menyelesaikan Pendidikan Communication Leadership dan mendapatkan CERTIFIED COMMUNICATION FOR LEADER dengan Gelar CCL pada tahun 2022.
5. Telah Resmi Menyelesaikan Pendidikan sebagai seorang COACH dan mendapatkan CERTIFIED COACH MOVE ON REZEKI dengan Gelar C.CMOR pada tahun 2022.

Penulis mempunyai pengalaman keorganisasian dan pernah menjadi:

1. Ketua Bidang Non-Litigasi-Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPN APPI) Tahun 2016 sampai Sekarang.
2. Anggota Perkumpulan Ahli & Penasihat Indonesia Tahun 2021 sampai Sekarang.
3. Kepala Divisi Hukum Warta Sidik Tahun 2019-Sekarang.
4. Anggota Badan Penyuluhan Hukum Pemuda Pancasila Kabupaten Tangerang Tahun 2021 sampai Sekarang.

5. Anggota Komunitas Pengawas Korupsi Tahun 2019 sampai Sekarang.
6. Anggota Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) Tahun 2019 sampai Sekarang.
7. Anggota Ahli Hukum Pidana pada Perkumpulan Ahli & Penasehat Indonesia 2021 sampai Sekarang.

Penulis mempunyai beberapa tulisan berupa:

A. Buku yaitu

1. *Dinamika Negara Hukum*, Tahun 2020.
2. *Metode Penelitian Hukum*, Tahun 2021.
3. *Persoalan Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa* Tahun 2022.
4. *Masyarakat Samin dan Baduy Menuju Pembaharuan Studi Atas Peran Hukum Adat Dalam Pernikahan di Masyarakat Lokal* Tahun 2022.

B. Jurnal yaitu:

1. Jurnal Internasional Bereputasi dengan judul *OPTIMIZATION OF INSIDE PENAL MEDIATION ADDRESSING VIOLENCE IN THE HOUSEHOLD*, Tahun 2021.
2. Jurnal Internasional Bereputasi dengan Judul *Innovation Education Character Based on Management Learning at Junior High School*, Tahun 2019.
3. Jurnal Internasional dengan Judul *Provision of Restitution and Protection Children of Victims Criminal Action*, Tahun 2021.
4. Jurnal Internasional bereputasi (SQOVUS-Q1) dengan judul "*Juridical Analysis terrorism in Indonesia*, (LINGUISTICA ANTVERPIENSIA (ISSN : 0304-2294) Tahun 2021.)
5. Jurnal Nasional dengan Judul *Negara Bayangan Cenderung Korupsi, Sisi Gelap Otonomi Daerah*, Tahun 2021.
6. Jurnal Nasional dengan Judul *PROBLEMATIKA KEWENANGAN MENETAPKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PRAKTIK PERADILAN TINDAK PINDANA KORUPSI*, Tahun 2020.
7. Jurnal Nasional dengan Judul *KEDUDUKAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA*, Tahun 2018.
8. Jurnal Nasional dengan Judul *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling)*, Tahun 2021.
9. Jurnal Nasional dengan Judul *DAMPAK PENANAMAN MODAL TERHADAP PEMBANGUNAN ERA OTONOMI KHUSUS DI PAPUA*, Tahun 2018.

Penulis mempunyai pengalaman bekerja sebagai:

1. JAKSA pada Kejaksaan RI dari Tahun 1990 sampai 2011.
2. Dosen Tetap pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sejak tahun 2017 sampai saat ini berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Nomor: SKEP/20/III/2017/YBB.
3. Dosen kehormatan pada STIH PAINAN sejak tahun 2018 sampai sekarang.
4. Saksi Ahli Mitra dari Penyidik POLRI dan saksi ahli dimuka persidangan seindonesia sejak tahun 2018 sampai Sekarang.
5. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Tahun 2021 sampai sekarang.

Pengalaman penulis menjadi saksi ahli:

1. Menjadi Saksi Ahli di PN Tangerang tahun 2021.
2. Menjadi Saksi Ahli di Kantor Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri tahun 2020.
3. Menjadi Saksi Ahli di Unit V Subdit 6 Ditreskrinum Polda Metro Jaya tahun 2020.
4. Menjadi Saksi Ahli di PN Jakarta Utara tahun 2020.
5. Menjadi Saksi Ahli di PN Surabaya tahun 2021.
6. Menjadi Saksi Ahli di Unit 111 Sat Reskrim Polres Kota Bandara Soekamo Hatta tahun 2020.
7. Menjadi Saksi Ahli di Unit 1 Krimum Satreskrim Polres Metro Depok tahun 2021.
8. Menjadi Saksi Ahli di Unit Reskrim Polsek Bekasi Utara tahun 2021.
9. Menjadi Saksi Ahli di Unit II Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan tahun 2020.
10. Menjadi Saksi Ahli di Unit I Kanrneg Sat Reskrm Pokes Metro Bekasi tahun 2019.
11. Menjadi Saksi Ahli di Ditreskrinum Polda Metro Jaya tahun 2019.
12. Menjadi Saksi Ahli di PN Jakarta Selatan tahun 2019.
13. Menjadi Saksi Ahli di Unit PPA Sat Reskrim Lantai II Ruang 214 Polres Metro Jakarta Barat tahun 2018.
14. Menjadi Saksi Ahli di Unit Tahbang LT I Karnar 218 Polres Metropolitan Jakarta Barat tahun 2018.
15. Menjadi Saksi Ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2019.
16. Menjadi Saksi Ahli di Polsek Bekasi Utara tahun 2019.

17. Menjadi Saksi Ahli di Polsek Medan Satria Reskrim Tim 2 tahun 2020.
18. Menjadi Saksi Ahli di Polsek Bekasi Utara Reskrim Tim 3 tahun 2020.
19. Menjadi Saksi Ahli di Unit III Sat Reserse Narkoba Polrestro Bekasi tahun 2020.
20. Menjadi Saksi Ahli di Unit Reskrim Polsek Setu Polrestro Bekasi tahun 2020.
21. Menjadi Saksi Ahli di Polsek Jatiuwung tahun 2020.
22. Menjadi Saksi Ahli di Unit IV/Krimsus Sat Reskrim Lt. II Kantor Polres Tangerang Selatan tahun 2020.
23. Menjadi Saksi Ahli di Tim I Unit Reskrim Polsek Bekasi Utara tahun 2020.
24. Menjadi Saksi Ahli di Unit Pidum Sat Reskrim Polresta Sidoarjo tahun 2020.
25. Menjadi Saksi Ahli di Unit 3 Subdit 5 Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tahun 2020.
26. Menjadi Saksi Ahli di Unit 3 Subdit 5 Dit Reskrimun Polda Metro Jaya tahun 2020.
27. Menjadi Saksi Ahli di Subdit 2, Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya tahun 2020.
28. Menjadi Saksi Ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tahun 2020.
29. Menjadi Saksi Ahli di Unit Dokumen Palsu Subdit II Harda Ditreskrimun Polda DIY tahun 2020.
30. Menjadi Saksi Ahli Pidana Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan pada Pengadilan Negeri Surabaya 2021
31. Menjadi Saksi Ahli Pidana Tindak Pidana Pemalsuan Surat pada Pengadilan Negeri Manado 2022
32. Menjadi Ahli Pidana Tindak Pidana ITE di Bareskrim Mabes Polri tahun 2022
33. Menjadi Ahli Pidana Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polresta Bekasi Kabupaten tahun 2022.
34. Menjadi Ahli Pidana Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Bandung tahun 2022
35. Menjadi Ahli Pidana Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polres Banjar Kalimantan Selatan tahun 2022
36. Menjadi Ahli Pidana Tindak Pidana Korupsi di Polres Banjar Kalimantan Selatan tahun 2022
37. Menjadi Ahli Pidana Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik di Polres Bekasi Kabupaten tahun 2022

38. Menjadi Ahli Pidana Tindak Pidana Memasuki Pekarangan tanpa izin di Polres Tangerang Selatan – 2022
39. Menjadi Ahli Pidana Tindak Pidana ITE di Pengadilan Negeri Manado tahun 2022
40. Menjadi Ahli Pidana Tindak Pidana Kesehatan di Pengadilan Negeri Bandung tahun 2022
41. Menjadi Ahli Pidana Tindak Pidana Pencemaran nama baik dan Fitnah di Polsek Penjaringan tahun 2022
42. Menjadi Ahli Pidana Tindak Pidana ITE di Dittipidsiber Bareskrim Polri tahun 2022
43. Menjadi Ahli Pidana Tindak Pidana Menikah Tanpa Persetujuan di Polda Metro Jaya - 2022

Penulis mempunyai pengalaman sebagai narasumber:

1. Menjadi Narasumber di POLDA METRO JAYA dengan pembahasan SISTEM PRAPERADILAN DI INDONESIA tahun 2019.
2. Menjadi Narasumber pada Kantor Hukum SABELA GAYO di Jakarta Selatan dengan pembahasan BATASAN PENERAPAN PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN DI INDONESIA DALAM PENANGANAN TIPIKOR PENGADAAN BARANG/JASA tahun 2020.
3. Menjadi Narasumber pada WEBINAR NASIONAL pembahasan tentang KEMERDEKAAN AKAL SEHAT VS KRIMINALISASI: Meluruskan Hakikat Kebebasan Berpendapat Dalam Demokrasi -2020.
4. Menjadi Narasumber pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dengan materi Tindak Pidana bidang Penataan Ruang di Jakarta Salatan tahun 2020.
5. Menjadi Narasumber HEWLAW EDUCATION Materi Hukum Acara Pidana dan Pidana Pembedanaan tahun 2021
6. Menjadi Pemateri pada Pendidikan Khusus Advokat yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat Peradin tahun 2021
7. Menjadi pemateri pada Pendidikan Khusus Advokat yang diselenggarakan oleh Propindo tahun 2021
8. Menjadi Pemateri Tindak Pidana Perbankan yang diselenggarakan Oleh Bank Bukopin tahun 2021

9. Menjadi Narasumber pada Penyuluhan Hukum Perlindungan Konsumen Perumahan Akibat Putusan Pailit yang diselenggarakan oleh Universitas Trisakti tahun 2022
10. Menjadi Narasumber pada *Knowing About Good Legal Writing* yang diselenggarakan oleh ASIAN LAW STUDENT ASSOCIATION (ALSA) tahun 2022